Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

KITAB AL IKRAH

KITAB AL HIYAL

KITAB AT-TA'BIR

كِتَابُ اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَالْمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ

88. KITAB MEMINTA ORANG-ORANG MURTAD DAN PARA PEMBANGKANG UNTUK BERTAUBAT, SERTA MEMERANGI MEREKA

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab meminta orang-orang murtad dan para pembangkang untuk bertaubat, serta memerangi mereka*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Al Farabri. Dalam riwayat Al Mustamli tidak menyebutkan kata "kitab", sedangkan dalam riwayat An-Nasafi disebutkan "kitab orang-orang murtad", kemudian basmalah, lalu "bab meminta orang-orang murtad dan para pembangkang untuk bertaubat, memerangi mereka serta dosa orang yang mempersekutukan".

1. Dosa dan Hukuman Orang yang Mempersekutukan Allah di Dunia dan di Akhirat

قَالَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ). (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ).

Allah *Ta'ala* berfirman, "*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*" (Qs. Luqmaan

[31]: 13); "*Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi.*" (Qs. Az-Zumar [39]: 65)

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوْا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ، أَلاَ تَسْمَعُوْنَ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ).

6918. Dari Abdullah RA, dia berkata: Ketika turun ayat ini, "*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik).*" Hal itu kemudian menyebabkan para sahabat Nabi SAW merasa berat, dan mereka berkata, "Siapa di antara kita yang tidak pernah mencampuradukkan keimanannya dengan kezhaliman?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya ia bukan seperti itu, bukankah kalian telah mendengar perkataan Luqman, 'Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar'?*"

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ (ثَلاَثًا) أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.

6919. Dari Abi Abdurrahman bin Abi Bakrah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar adalah mempersekutukan Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, dan bersaksi palsu, dan bersaksi palsu (tiga kali), atau perkataan*

palsu'. Beliau masih terus mengulang-ulanginya, sampai-sampai kami berkata, 'Mudah-mudahan beliau diam'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

6920. Dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Seorang laki-laki badui datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?' Beliau menjawab, '*Mempersekutukan Allah*'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa ?' Beliau bersabda, '*Kemudian durhaka terhadap ibu-bapak*'. Dia bertanya lagi, 'Kemudian apa ?' Beliau bersabda, '*Bersumpah palsu*'. Aku berkata, 'Apa itu sumpah paslu?' Beliau bersabda, '*Orang yang merampas harta orang muslim, padahal dalam sumpah itu dia berdusta*'."

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ.

6921. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan dihukum karena perbuatan kami pada masa jahiliyah?' Beliau menjawab, '*Orang yang berbuat baik di masa Islam, maka tidak akan dihukum atas apa yang telah diperbuatnya pada masa jahiliyah. Sedangkan orang yang berbuat buruk di masa Islam, maka dia akan dihukum karena masa*

awal dan akhirnya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa dan hukuman orang yang mempersekutukan Allah di dunia dan di akhirat.* Allah berfirman, "*Sesungguhnya mempersekutukan [Allah] adalah benar-benar kezhaliman yang besar.*" "*Sungguh, jika engkau mempersekutukan [Allah], niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi.*") Dalam riwayat Al Qabisi setelah redaksi, "dan memerang mereka" langsung disambung dengan redaksi, "Dan bab dosa orang yang mempersekutukan" tanpa mencantumkan "bab". Kata "dan" di sini adalah kata sambung, sedangkan huruf *wawu* (dan) pada redaksi, وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ adalah untuk menggabungkan dengan ayat lainnya. Maksudnya adalah, dan Allah berfirman, "*Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah),*" karena dalam *qira`ah*-nya disebutkan tanpa huruf *wawu*.

Ibnu Baththal berkata, "Ayat pertama menunjukkan, bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Asal makna *zhalim* adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Orang musyrik adalah yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, karena dia menyamakan Dzat yang telah mengeluarkannya dari tidak ada menjadi ada dengan lain-Nya, dan dia menisbatkan kenikmatan kepada yang bukan pemberi nikmat. Ayat kedua ditujukan kepada Nabi SAW, sedangkan maksudnya adalah selain beliau. Dihapusnya amal yang disebutkan terkait dengan kematian dalam keadaan syirik berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 217, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (*Lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat*)."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud tentang penafsiran firman Allah

dalam surah Al An'aam ayat 82, الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman [syirik]*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman. Di sana saya telah mengisyaratkan riwayat yang terdapat pada pembahasan tentang cerita para nabi, yaitu dalam kisah Ibrahim AS dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy dengan *sanad* dan redaksi ini. Di bagian akhirnya disebutkan, لَيْسَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، (لَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) بِشِرْكٍ (*Itu tidak seperti yang mereka katakan, akan tetapi, "Tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezgaliman," yakni dengan syirik*). Sebagian periwayatnya mengemukakan penafsiran ini secara *mursal.*

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Isa bin Yunus, dari Al A'masy secara ringkas dan redaksinya berasal dari Nabi SAW mengenai firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 82, الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman*), dia mengatakan, بِشِرْكٍ (*Yaitu dengan syirik*). Kemudian dari jalur Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al A'masy, diriwayatkan juga redaksi seperti itu.

Sementara Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Manshur, dari Ibrahim mengenai firman-Nya, وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (*Dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman*), dia mengatakan, لَمْ يَخْلِطُوْهُ بِشِرْكٍ (*Yakni tidak mencampuradukkannya dengan syirik*). Demikian redaksi yang dikemukakannya secara *mauquf* pada Ibrahim. Seperti itu juga hadits yang diriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Alqamah. Selain itu, dia meriwayatkannya redaksi serupa dari jalur Al Aswad bin Hilal, dari Abu Bakar Ash-Shiddiq secara *mauquf.* Kemudian riwayat dari Umar, bahwa dia pernah membaca ayat ini, lalu dia pun kaget dan bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, maka dia menjawab, "Sebenarnya itu adalah, tidak

mencampuradukkan iman mereka dengan syirik."

Diriwayatkan dari jalur Zaid bin Shuhan, bahwa dia berkata kepada Sulaiman, "Ada suatu ayat yang telah membuatku sangat khawatir," lalu dia menyebutkannya, maka Sulaiman berkata, "Maksudnya adalah syirik." Maka Zaid pun gembira mendengarnya. Dia juga meriwayatkan redaksi serupa dari berbagai jalur, dari para sahabat dan tabiin. Kemudian dia mengemukakan pendapat lain dari Ikrimah, bahwa itu adalah khusus bagi yang belum hijrah. Diriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ali, bahwa dia berkata, "Ayat ini khusus untuk Ibrahim, bukan untuk umat ini." *Sanad*-nya *dha'if.* Ath-Thabari dalam hal ini membenarkan pendapat pertama, dan bahwa itu bersifat umum yang berlaku untuk semua orang yang beriman.

Ketika menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa dengan adanya lafazh *al-labsu* (pencampuradukan) maka kezhaliman di sini ditafsirkan dengan "syirik". Alasannya, karena *al-labsu* berarti pencampuradukan. Ath-Thaibi mengatakan, bahwa itu tidak tepat, karena kekufuran dan keimanan tidak dapat berpadu. Dia pun menjawab, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman adalah umum, mencakup yang beriman secara murni dan lainnya, karena kata penunjuk yang berposisi sebagai *khabar* untuk *maushul* dengan *shilah*-nya mengindikasikan bahwa yang setelahnya adalah pasti berlaku bagi yang sebelumnya, sebab sifatnya telah disebutkan. Tidak diragukan lagi, bahwa keamanan yang disebutkan kedua adalah keamanan yang disebutkan pertama, sehingga kezhaliman itu dipastikan sebagai syirik. Sebab pada ayat sebelumnya disebutkan dalam surah Al An'aam ayat 81, وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ *(Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan [dengan Allah], padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukan-*

Nya. Maka manakah diantara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan [dari malapetaka], jika kamu mengetahui).

Dia berkata, "Makna *al-labsu* adalah mencampuradukkan iman dengan kezhaliman, yaitu membenarkan keberadaan Allah tapi dipadu dengan menyembah tuhan yang lain. Ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ (*Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah [dengan sembahan-sembahan lain]*). Dengan demikian, dapat diketahui ketepatan pencantumannya dalam bab tentang murtad, dan juga ayat yang dikemukakannya. Sedangkan ayat lainnya, mereka mengatakan, bahwa itu termasuk kategori syarat dan tidak mesti terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada beliau SAW tapi yang dimaksud adalah umatnya."

Kedua, hadits Abu Bakrah tentang dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar. Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian palsu dan durhaka terhadap kedua ibu-bapak, serta pada pembahasan tentang adab.

Ketiga, hadits Abdullah bin Amr yang juga mengenai dosa-dosa besar. Penjelasannya telah dipaparkan dalam "bab sumpah palsu" pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*Seorang Arab badui datang*). Saya belum menemukan nama pria badui yang disebutkan di sini.

قُلْتُ: وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ (*Aku berkata, "Apa itu sumpah paslu?"*) Orang yang menanyakan itu telah saya jelaskan dalam penjelasan hadits tersebut.

Keempat, hadits Ibnu Mas'ud.

قَالَ رَجُلٌ (*Seorang lelaki berkata*). Saya belum menemukan nama pria yang disebutkan di sini.

وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ (*Sedangkan orang yang berbuat buruk di masa Islam, maka dia akan dihukum dengan yang pertama dan terakhir*). Al Khaththabi berkata, "Zhahirnya bertentangan denga pendapat yang telah disepakati oleh umat, yaitu bahwa Islam menghapuskan dosa sebelumnya, dan Allah berfirman dalam surah Al Anfaal ayat 38, قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ (*Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, 'Jika mereka berhenti [dari kekafirannya], niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu'*)."

Dia berkata, "Arah hadits ini, bahwa bila orang kafir masuk Islam, maka dia tidak akan dihukum atas apa yang telah lalu, tapi jika dia bersikap sangat buruk setelah memeluk Islam dan melakukan berbagai kemaksiatan, maka dia akan dihukum akibat kemaksiatannya setelah memeluk Islam dan dicela akibat kekufuran sebelumnya. Seakan-akan dikatakan kepadanya, 'Bukankah engkau melakukan demikian sewaktu masih kafir, tapi mengapa keislamanmu tidak dapat mencegah dirimu melakukan perbuatan serupa'?" Intinya, pada permulaan hukumannya adalah celaan dan berikutnya adalah siksaan.

Pendapat lainnya yang lebih tepat, bahwa yang dimaksud dengan keburukan adalah kekufuran, karena itu adalah keburukan dan kemaksiatan yang paling buruk. Bila dia murtad dan meninggal dalam kekufurannya, maka dia seperti orang yang tidak pernah memeluk Islam, sehingga dia dihukum atas semua yang telah diperbuatnya. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan mengemukakan hadits ini setelah hadits, أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ (*Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar adalah syirik*), dan kedua hadits ini pun dikemukakan dalam bab tentang kemurtadan.

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, dia berkata, "Makna hadits bab ini adalah, barangsiapa yang baik di dalam Islam dengan senantiasa menjalankan kewajiban-kewajibannya dan memenuhi syarat-syaratnya, maka dia tidak akan dihukum atas apa yang telah

dilakukannya di masa jahiliyah. Dan barangsiapa yang bersikap buruk di dalam Islam, yakni dalam akidahnya dengan meninggalkan tauhid, maka dia akan dihukum atas semua yang telah lalu."

Lalu Ibnu Baththal berkata, "Ketika aku kemukakan ini kepada sejumlah ulama, mereka pun berkata, 'Tidak ada makna selain itu untuk hadits ini, dan keburukan di sini tidak lain adalah kekufuran. Karena ijma' menunjukkan bahwa seorang muslim tidak dihukum atas perbuatannya di masa jahiliyah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga pendapat yang dinyatakan oleh Al Muhibb Ath-Thabari.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa makna "baik" di sini adalah meninggal dalam keadaan Islam, sedangkan "buruk" adalah meninggal dalam keadaan selain Islam.

Diriwayatkan dari Abu Abdil Malik Al Buni, bahwa makna "baik dalam Islam" adalah memeluk Islam secara benar, tanpa mencampurinya dengan kemunafikan dan keraguan, sedangkan makna "buruk dalam Islam" adalah memeluk Islam dengan riya` dan sum'ah (popularitas). Demikian pendapat yang dinyatakan oleh Al Qurthubi.

Yang lain mengemukakan, bahwa makna "baik" adalah ikhlas ketika memeluk Islam dan menjaga kondisi itu hingga meninggal, sedangkan makna "buruk" adalah sebaliknnya. Sebab bila tidak ikhlas dalam keisalamannya, maka dia munafik, sehingga kondisi itu tidak menghapuskan apa yang telah diperbuatnya di masa jahiliyah. Bahkan, kemunafikannya itu ditambahkan dengan kekufurannya yang lalu, sehingga dia disiksa atas semua itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Khaththabi mengartikan, فِي الْإِسْلَامِ (*di dalam Islam*) dengan sifat yang berada di luar essensi Islam, sedangkan yang lainnya mengartikan dengan sifat Islam itu sendiri, dan inilah pendapat yang lebih tepat.

Catatan

Hadits Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang iman, yaitu hadits *mu'allaq* dari Malik. Secara tekstual, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan setelah memeluk Islam maka kemaksiatannya sebelum memeluk Islam tetap dicatat. Sedangkan hadits yang itu menunjukkan bahwa orang yang mengerjakan kebaikan setelah memeluk Islam maka kebaikan yang dilakukannya sebelum memeluk Islam akan dicatat. Makna yang kedua ini telah dipaparkan dalam penjelasan hadits tersebut, dan sebagian dari penjelasan yang telah dipaparkan di sana bisa diterapkan untuk hadits ini, yaitu seperti pendapat yang menyebutkan, bahwa makna pencatatan amal baiknya semasa kufur adalah menjadi sebab amal baiknya semasa Islam.

Kemudian saya temukan dalam kitab *As-Sunnah* karya Abdul Aziz bin Ja'far, tokoh ulama madzhab Hanbali, sesuatu yang menyangkal ijma' yang dikatakan oleh Al Khaththabi dan Ibnu Baththal, yaitu pendapat yang dinukil dari Al Maimuni dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa Abu Hanifah mengatakan, 'Sesungguhnya orang yang memeluk Islam maka tidak akan dihukum atas apa yang telah dilakukannya pada masa jahiliyah'."

Kemudian dia menyangkalnya dengan hadits Ibnu Mas'ud, bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang kafir di masa jahiliyah, bila dia masih terus melakukan dosa itu semasa Islam, maka dia akan dihukum atas hal itu, karena dia masih terus melakukannya, tidak bertaubat darinya, tapi hanya bertaubat dari kekufuran, sehingga tidak menggugurkan dosa kemaksiatan itu karena terus menerus dilakukannya. Demikian juga pendapat Al Hulaimi dari kalangan madzhab Syafi'i.

Seorang ulama madzhab Hambali menakwilkan firman-Nya

dalam surah Al Anfaal ayat 38, قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ *(Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, "Jika mereka berhenti [dari kekafirannya], niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu)*, bahwa yang dimaksud dengan "yang sudah lalu" adalah apa yang mereka dilarang melakukannya. Selanjutnya dia berkata, "Perbedaan pendapat mengenai masalah ini berpangkal pada pengertian, bahwa taubat adalah menyesali dosa yang disertai dengan melepaskan diri dari dosa dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Sedangkan orang kafir yang telah bertaubat dari kekufuran namun tidak bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan, berarti dia tidak bertaubat darinya, sehingga tidak menggugurkan dosanya.

Jawaban terhadap jumhur, bahwa ini adalah khusus bagi orang Islam, sedangkan orang kafir, dengan keislamannya dia laksana pada hari dilahirkan ibunya. Banyak hadits yang menunjukkan hal itu, seperti hadits Usamah yang menjelaskan bahwa Nabi SAW mengingkari orang yang telah mengucapkan, "*laa ilaaha illallaah*," dibunuh dan di bagian akhir hadits itu disebutkan bahwa dia berkata, حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ *(Sampai-sampai aku berharap bahwa aku baru memeluk Islam pada hari itu)*.

2. Hukum Laki-Laki dan Perempuan yang Murtad dan Meminta Mereka untuk Bertaubat

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ.

Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim berkata, "Wanita yang murtad dibunuh."

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُوْنَ. إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ).

Dan Allah berfirman, "*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, Allah tidak menunjuki orang-orang yang zhalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwa laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 86-90).

وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ).

Dan Dia berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 100).

وَقَالَ: (إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلاً).

Dan Dia berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan (yang lurus).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 137)

وَقَالَ: (مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ).

Dan Dia berfirman, "*Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 54)

وَقَالَ: (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ. أُولَئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ. لاَ جَرَمَ) يَقُوْلُ حَقًّا (أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ) -إِلَى قَوْلِهِ- (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ).

Dia berfirman, "*Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat adzab yang besar. Yang demikian itu disebabkan*

karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah —Dia mengatakan, sungguh—, *bahwa mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti* —hingga firman-Nya— *sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106-109)

وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ.

"*Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217)

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

6922. Dari Ikrimah, dia berkata: Orang-orang Zinding pernah dibawa kehadapan Ali RA, lalu dia membakar mereka, kemudian hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka dia pun berkata, "Seandainya itu

aku, maka aku tidak akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah SAW, '*Janganlah kalian mengadzab dengan adzab Allah*'. Tapi aku pasti membunuh mereka karena adanya sabda Rasulullah SAW, '*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*'."

عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِيْنِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ- قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ -أَوْ لاَ- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى -أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ- إِلَى الْيَمَنِ. ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ). فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُوْمُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

6923. Dari Abu Musa, dia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW, dan bersamaku ada dua orang laki-laki dari kalangan Asy'ari, salah satunya di sebelah kananku, dan satunya lagi di sebelah kiriku. Saat itu Rasulullah SAW sedang bersiwak. Masing-masing dari keduanya kemudian meminta (pekerjaan) lalu beliau bersabda, '*Wahai Abu Musa*' —atau '*Wahai Abdullah bin Qais*!'—." Dia berkata: Aku berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran.

Mereka berdua tidak memberitahuku apa yang ada di dalam benak mereka, dan aku tidak tahu kalau mereka akan minta pekerjaan." Seolah-olah aku melihat siwak beliau terjatuh di bawah bibirnya, lalu beliau bersabda, '*Kami tidak akan* —atau *tidak*— *menugaskan orang yang menginginkannya. Akan tetapi, berangkatlah engkau wahai Abu Musa* —atau *Wahai Abdullah Ibnu Qais*— *ke Yaman*'." Kemudian beliau menysulkan Mu'adz bin Jabal kepadanya. Ketika Mu'adz sampai kepadanya, dia pun memberikan bantal kepadanya, seraya mengatakan, "Turunlah." Ternyata, di situ ada seorang laki-laki yang terikat, maka dia pun bertanya, "Ada apa ini?" Abu Musa menjawab, "Dulunya dia seorang Yahudi, lalu memeluk Islam, kemudian kembali menjadi Yahudi lagi." Abu Musa berkata, "Duduklah." Mu'adz berkata, "Aku tidak akan duduk sampai orang ini dibunuh. (Itu) ketetapan Allah dan Rasul-Nya." (tiga kali) Maka Abu Musa memerintahkan, lalu orang itu pun dibunuh. Setelah itu keduanya berbincang-bincang tentang shalat malam. Salah seorang dari keduanya berkata, "Adapun aku, maka aku shalat malam dan tidur. Dan dalam tidurku, aku mengharapkan apa yang aku harapkan saat aku terjaga."

Keterangan Hadits:

(*Bab hukum laki-laki dan perempuan yang murtad*). Maksudnya, apakah hukum keduanya sama, atau tidak?

(*Dan meminta mereka bertaubat*). Demikian judul bab yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Dalam riwayat Al Qabisi disebutkan dengan redakis, "dan meminta mereka berdua untuk bertaubat", dengan lafazh *mutsanna*, sedangkan yang lain tidak mencantumkannya, tapi seperti halnya Abu Dzar, setelah itu mereka menyebutkan *atsar-atsar* dari Ibnu Umar dan lainnya. Maksud redaksi yang pertama adalah menunjukkan jenis.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jumhur mengatakan bahwa

perempuan yang murtad harus dibunuh."

Ali mengatakan bahwa perempuan yang murtad dijadikan budak. Umar bin Abdul Aziz berpendapat, bahwa perempuan yang murtad dijual di negeri lain. Ats-Tsauri mengatakan, bahwa perempuan yang murtad dipenjara dan tidak dibunuh, dia menyandarkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, dan dia mengatakan, bahwa ini juga merupakan pendapat Atha`.

Abu Hanifah berkata, "Perempuan merdeka yang murtad harus dipenjara, sedangkan budak perempuan yang murtad, maka majikannya dianjurkan untuk memaksanya."

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ: تُقْتَلُ الْمُرْتَـــدَّةُ (*Ibnu Umar, Az-Zuhri dan Ibrahim berkata, "Wanita yang murtad dibunuh."*) Maksudnya, Ibrahim An-Nakha'i. Perkataan Umar dinisbatkan oleh Maghlathai kepada *takhrij* Ibnu Abi Syaibah. Perkataan Az-Zuhri dan Ibrahim diriwayatkan secara *maushul* Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang perempuan yang kafir setelah memeluk Islam, dia berkata, "Perempuan itu diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat maka selesai, tapi jika tidak maka dia dibunuh." Selain itu, diriwayatkan redaksi serupa dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur lainnya, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Ubaidah bin Mughits, dari Ibrahim, dia berkata, "Jika laki-laki atau perempuan murtad dari Islam, maka keduanya diminta untuk bertaubat, jika mereka bertaubat maka mereka dibiarkan, tapi jika menolak maka mereka dibunuh."

Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hafsh dari Ibrahim, "Perempuan yang murtad tidak dibunuh. Pendapat yang pertama dalam hal ini lebih kuat, karena Ubaidah adalah *dha'if*, dan tentang penukilannya dari Ibrahim masih diperbincangkan.

Senada dengan pendapat mereka adalah hadits Ibnu Abbas, لَا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ (*Kaum wanita tidak dibunuh bila mereka murtad*). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Hanifah dari Ashim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Daraquthni. Namun sejumlah ahli hadits menyelisihi redaksi haditsnya. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, أَنَّ امْرَأَةً ارْتَدَّتْ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا (*Bahwa ada seorang perempuan yang murtad, maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya*). Ini mengaburkan apa yang dinukil oleh Ibnu Ath-Thila' pada pembahasan tentang hukum, bahwa tidak menukil dari Nabi SAW, bahwa beliau membunuh perempuan yang murtad.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ -إِلَى قَوْلِهِ- غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إلخ (*Dan Allah Ta'ala berfirman, "Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu [Muhammad] benar-benar rasul, —hingga firman-Nya— Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ...."*) Demikian redaksi yang dicantumkan oleh Abu Dzar, dan dia mengemukakan ayatnya hingga redaksi, الظَّالِمُوْنَ (*orang-orang yang zhalim*). Sementara dalam riwayat Al Qabisi disebutkan hingga ayat, لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّوْنَ (*Sekali-kali tidak akan diterima taubatnya; dan mereka itulah orang-orang yang sesat*). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan hingga ayat, كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ .. الْآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ: كَافِرِيْنَ (*Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman* —dua ayat, hingga firman-Nya— *menjadi orang kafir*). Demikian redaksi yang dicantumkannya.

Tampaknya, dia mencampur bagian ini dengan ayat berikutnya. Sedangkan dalam riwayat Karimah dan Al Ashili

dicantumkan redaksi ayat yang tidak disebutkan oleh Abu Dzar. An-Nasa`i meriwayatkan dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas, كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ نَدِمَ وَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَنَزَلَتْ: (كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا إِلَى قَوْلِهِ: إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا. فَأَسْلَمَ (*Seorang laki-laki dari golongan Anshar memeluk Islam, lalu dia menyesal. Dia kemudian mengirim utusan kepada kaumnya, maka mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apa dia bisa bertaubat?" Lalu turunlah ayat, "Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir —hingga firman-Nya— kecuali orang-orang yang bertaubat," lalu dia pun memeluk Islam lagi*).

وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تُطِيْعُوا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ) (*Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.*") Ikrimah berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Syas bin Qais, seorang Yahudi yang menghasut orang-orang Anshar dengan mengingatkan mereka akan peperangan yang pernah terjadi di antara mereka sehingga mereka hendak berperang. Maka, Nabi SAW mendatangi mereka, lalu mengingatkan mereka, sehingga mereka pun sadar bahwa itu dari syetan. Setelah itu mereka saling berpelukan, kemudian kembali pulang dalam keadaan taat, lalu turunlah ayat ini." Hadits ini dinukil oleh Ishaq dalam tafsirnya secara panjang lebar dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas secara *maushul*.

Ayat ini mengisyaratkan peringatan agar bersikap waspada dalam bergaul dengan ahli kitab, karena tidak bisa dijamin bahwa mereka tidak menimbulkan fitnah lantaran unsur agama.

وَقَالَ: (إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا) إِلَى (سَبِيْلاً) (*Dan Dia berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir —hingga firmna-Nya— jalan [yang lurus].*") Demikian riwayat Abu Dzar,

sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ آمَنُـوْا ثُـمَّ كَفَـرُوْا ثُـمَّ ازْدَادُوْا كُفْـرًا (*Lalu mereka kafir, kemudian beriman [lagi], kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya*). Sedangkan dalam riwayat Karimah ayat ini dicantumkan secara lengkap. Ini adalah dalil yang menyatkaan bahwa taubat orang zindiq tidak diterima seperti yang akan dijelaskan nanti.

مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ (*Barangsiapa di antara kamu yang murtad [keluar] dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya*). Dalam riwayat Karimah disebutkan hingga ayat, الْكَـافِرِيْنَ (*Orang-orang kafir*). Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, مَنْ يَرْتَدِدْ. Ini adalah *qira`ah* Ibnu Amir dan Nafi' serta lainnya. Riwayat yang *shahih* adalah riwayat yang disebutkan dengan *tasydid* pada huruf *dal*, yaitu مَنْ يَرْتَـدَّ. Ada yang mengatakan, bahwa penggabungan kedua huruf *dal* itu adalah dialek bani Tamim, sedangkan memisahkannya adalah dialek Hijaz. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa dalam Mushaf Utsman ditemukan dengan dua huruf *dal*. Ada juga yang mengatakan, bahwa setiap ahli *qira`ah* menyesuaikan dengan mushaf negerinya. Berdasarkan hal ini, maka dalam mushaf Madinah dan Syam disebutkan dengan dua huruf *dal*, sedangkan yang lain disebutkan dengan satu huruf *dal*.

وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا –إِلَى– وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَـافِلُوْنَ (*Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran* —hingga— *Mereka itulah orang yang lalai*). Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan riwayat Karimah mencantumkan seluruh ayat ini secara lengkap. Ini sebagai alasan tidak adanya hukuman atas apa yang terjadi dalam kondisi terpaksa, sebagaimana yang akan dijelaskan setelah ini.

(لاَ جَرَمَ) يَقُوْلُ حَقًّا (أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ) –إِلَى قَوْلِهِ– (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُـوْرٌ رَحِـيْمٌ) (*Pastilah* —Dia mengatakan, sungguh— *bahwa*

mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti —hingga firman-Nya— *sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*). Maksudnya, makna لاَ جَرَمَ adalah حَقًّا (*Sungguh*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi tanpa mencantumkan redaksi ini, tapi hanya mencantumkan, صَدْرًا. الآيَتَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ: غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (*Melapangkan dadanya* —dua ayat, hingga— *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*). Ayat ini mengandung ancaman keras bagi yang murtad karena kehendaknya sendiri berdasarkan firman-Nya, وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا (*Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran* ...).

وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا -إِلَى قَوْلِهِ- وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (*Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad [keluar] dari agamamu, jika mereka sanggup* —hingga firman-Nya— *dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat Karimah, ayat ini dicantumkan secara lengkap. Inti yang dimaksud adalah, إِنِ اسْتَطَاعُوْا، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ (*Jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran*...), karena ini membatasi ayat sebelumnya yang bersifat mutlak, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ (*Barangsiapa di antara kamu yang murtad [keluar] dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka* ...).

Ibnu Baththal berkata, "Ada perbedaan pendapat tentang meminta orang murtad untuk bertaubat. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa orang murtad diminta bertaubat, jika dia bertaubat maka selesai, tapi jika tidak maka dia dibunuh. Demikian pendapat jumhur. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dibunuh ketika murtad, demikian pendapat dari Al Hasan dan Thawus serta ahlu Zhahir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Al Mundzir menukilnya dari Mu'adz dan Ubaid bin Umair.

Ini menunjukkan sikap Imam Bukhari, karena dia mengemukakan ayat-ayat yang tidak menyebutkan tentang meminta bertaubat, tapi yang menyebutkan bahwa taubat itu tidak lagi berguna. Selain itu, berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*), dan juga kisah Mu'adz yang dikemukakan setelahnya, dia tidak mengemukakan yang lain.

Ath-Thahawi berkata, "Mereka berpendapat bahwa hukum orang yang murtad dari Islam adalah hukum kafir harbi yang telah sampai dakwah kepadanya, karena dia melawan orang yang menerima dakwah. Mereka mengatakan, bahwa disyariatkannya meminta taubat adalah bagi yang keluar dari Islam karena tidak tahu. Sedangkan orang yang keluar dari Islam setelah tahu, maka tidak diminta bertaubat."

Kemudian dia menukil dari Abu Yusuf yang sependapat dengan mereka, tapi dia berkata, "Jika orang murtad itu datang dengan bertaubat, maka dia dilepaskan, dan perkaranya diserahkan kepada Allah."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Atha`, dia berkata, "Jika asalnya seorang muslim, maka dia tidak diminta bertaubat, tapi jika tidak begitu maka dia diminta bertaubat."

Ibnu Al Qashshar menyatakan ijma' berdasarkan pendapat jumhur, yakni ijma' *sukuti*, karena Umar telah memutuskan mengenai orang murtad, "Mengapa kalian tidak menahannya selama tiga hari dengan memberinya makan roti setiap hari, siapa tahu dia mau bertaubat lalu Allah menerima taubatnya?" dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari itu. Tampaknya, mereka memahami dari sabda Nabi SAW, مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa mengganti*

agamanya, maka bunuhlah dia) bahwa jika dia tidak kembali kepada Islam maka bunuhlah dia. Dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (*Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan*).

Mereka yang berpendapat harus meminta bertaubat berselisih, apakah cukup sekali atau harus sampai tiga kali? Dan apakah yang tiga kali itu dalam satu majlis atau dalam sehari, atau dalam tiga hari? Diriwayatkan dari Ali, bahwa itu dilakukan hingga satu bulan. Diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa itu dilakukan selamanya, demikian nukilan yang mutlak darinya. Yang benar, itu dilakukan bagi orang yang berulang kali murtad. Tambahan penjelasan tentang masalah ini akan dipaparkan dalam hadits pertama yang membahas tentang kaum zindiq.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, عَنْ عِكْرِمَةَ (*Dari Ikrimah*). Dia adalah *maula* Ibnu Abbas.

أُتِيَ عَلِيٌّ (*Dihadapkan kepada Ali*). Maksudnya, Ibnu Abi Thalib. Dalam bab "Tidak Boleh Mengadzab dengan Adzab Allah" pada pembahasan tentang jihad telah dikemukakan hadits dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub dengan *sanad* ini, bahwa Ali pernah membakar suatu kaum. Di sana juga saya sebutkan, bahwa Al Humaidi meriwayatkannya dari Sufyan dengan redaksi, حَرَّقَ الْمُرْتَدِّينَ (*Dia membakar orang-orang yang murtad*). Sedangkan dari jalur lainnya yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan redaksi, كَانَ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ فِي السِّرِّ (*Ada orang-orang yang menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath*, dari jalur Suwaid bin Ghaflah, أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا اِرْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَطْعَمَهُمْ

ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبَوْا. فَحَفَرَ حَفِيْرَةً ثُمَّ أَتَى بِهِمْ فَضَرَبَ أَعْنَاقَهِمْ وَرَمَاهُمْ فِيْهَا، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ الْحَطَبَ فَأَحْرَقَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ (*Sampai kabar kepada Ali, bahwa suatu kaum murtad dari Islam. Maka dia pun mengirim utusan kepada mereka [memanggil mereka], lalu menjamu mereka, kemudian mengajak mereka kembali kepada Islam, namun mereka menolak. Maka Ali pun membuat lubang, kemudian mereka didatangkan, lalu leher mereka dipenggal dan mereka dilemparkan ke dalam lubang itu. Setelah itu kayu bakar dilemparkan ke atas mereka lalu mereka pun dibakar. Kemudian dia berkata, "Allah dan Rasul-Nya benar."*)

Abu Al Muzhaffar Al Isfaraini menyatakan dalam kitab *Al Milal wa An-Nihal*, "Orang-orang yang dibakar oleh Ali adalah segolongan dari kaum Rafidhah yang menganggapnya sebagai tuhan. Tokoh mereka adalah Abdullah bin Saba` seorang Yahudi, kemudian menampakkan keislaman, lalu mengada-adakan perkataan ini."

Mungkin asalnya adalah hadits yang kami riwayatkan pada juz ketiga dari hadits Abu Thahir Al Mukhallish, dari jalur Abdullah bin Syarik Al Amiri, dari ayahnya, dia berkata, قِيْلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَدَّعُوْنَ أَنَّك رَبُّهُمْ. فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: وَيْلَكُمْ مَا تَقُوْلُوْنَ؟ قَالُوْا: أَنْتَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا. فَقَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ، آكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُوْنَ وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُوْنَ، إِنْ أَطَعْتُ اللهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ، وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيْتُ أَنْ يُعَذِّبَنِي، فَاتَّقُوا اللهَ وَارْجِعُوْا. فَأَبَوْا. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْا عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبَرٌ فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَجَعُوْا يَقُوْلُوْنَ ذَلِكَ الْكَلَامَ. فَقَالَ: أَدْخِلْهُمْ. فَقَالُوْا كَذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثُ قَالَ: لَئِنْ قُلْتُمْ ذَلِكَ لَأَقْتُلَنَّكُمْ بِأَخْبَثِ قِتْلَةٍ. فَأَبَوْا إِلاَّ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا قَنْبَرَ اِئْتِنِي بِفَعْلَةٍ مَعَهُمْ مَرَرُوْهُمْ فَخُذْ لَهُمْ أُخْدُوْدًا بَيْنَ بَابِ الْمَسْجِدِ وَالْقَصْرِ. وَقَالَ: احْفِرُوْا فَأَبْعِدُوْا فِي الْأَرْضِ. وَجَاءَ بِالْحَطَبِ فَطَرَحَهُ بِالنَّارِ فِي الْأُخْدُوْدِ وَقَالَ: إِنِّي طَارِحكُمْ فِيْهَا أَوْ تَرْجِعُوْا. فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوْا، فَقَذَفَ بِهِمْ فِيْهَا حَتَّى إِذَا اِحْتَرَقُوا قَالَ: إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرًا (*Dikatakan kepada Ali, "Sesungguhnya di sini ada suatu kaum di depan pintu masjid yang*

menyatakan bahwa engkau adalah tuhan mereka." Maka Ali pun memanggil mereka, lalu berkata, "Celaka kalian, apa yang kalian katakan?" Mereka berkata, "Engkau tuhan kami, pencipta kami dan pemberi rezeki kepada kami." Ali berkata, "Celaka kalian, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba seperti kalian. Aku makan makanan sebagaimana kalian makan, dan aku minum sebagaimana kalian minum. Jika aku taat kepada Allah maka Dia memberiku pahala jika Dia berkehendak, dan jika aku bermaksiat terhadap-Nya, maka aku khawatir Dia akan mengadzabku. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan kembalilah [kepada keyakinan yang benar]." Namun mereka menolak. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju kepadanya, lalu Qanbar datang lantas berkata, "Demi Allah, mereka telah kembali mengatakan perkataan itu." Ali berkata, "Biarkan mereka masuk." Lalu mereka mengatakan seperti itu juga. Pada hari ketiga, Ali berkata, "Jika kalian masih tetap mengatakan itu, aku pasti membunuh kalian dengan cara membunuh yang paling buruk." Tapi mereka menolak kecuali tetap begitu. Ali pun berkata, "Wahai Qanbar, bawakan kepadaku alat tukang beserta para pekerja, lalu buatkan parit-parit untuk mereka di antara pintu masjid dan istana." Ali juga berkata, "Buatkan lubang dan buatkan yang dalam di tanah." Dia kemudian membawakan kayu bakar lalu menyulutnya dengan api di dalam parit-parit itu, kemudian berkata, "Sungguh aku akan melemparkan kalian ke dalamnya, atau kalian kembali [kepada keyakinan yang benar]." Namun mereka menolak kembali, maka mereka pun dilemparkan ke dalamnya hingga terbakar. Ali berkata, "Sesungguhnya jika aku melihat kemungkaran, maka aku menyalakan apiku dan memanggil Qanbar.") *Sanad*-nya *hasan*.

Adapun yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah, أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُوْنَ وَثَنًا فَـأَحْرَقَهُمْ (*Bahwa dihadapkan kepada Ali orang-orang dari Zuthth yang menyembah berhala, lalu dia membakar mereka*). Namun *sanad*-nya terputus. Kalaupun valid,

maka ini adalah kisah lainnya, karena Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari jalur Ayyub bin An-Nu'man, شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَـــةِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هُنَا أَهْلَ بَيْتٍ لَهُمْ وَثَنٌ فِي دَارٍ يَعْبُدُوْنَهُ. فَقَامَ يَمْشِي إِلَـــى الـــدَّارِ، فَأَخْرَجُوْا إِلَيْهِ بِمِثَالِ رَجُلٍ، قَالَ: فَأَلْهَبَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ الدَّارَ (*Aku menyaksikan Ali di Rahbah, lalu seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya di sini ada sebuah keluarga yang memiliki berhala di dalam suatu rumah, mereka menyembahnya." Maka Ali pun berjalan menuju rumah itu, lalu mereka mengeluarkan sebuah patung yang menyerupai orang, maka Ali pun membakar rumah itu*).

بِزَنَادِقَـــةٍ (*Orang-orang zindiq*). Kata *zanadiiq* adalah bentuk jamak dari *zindiiq*. Abu Hatim As-sijistani dan lainnya berkata, "*Zindiq* adalah bahasa Persia yang diarabkan."

Tsa'lab berkata, "Dalam perkataan orang Arab tidak terdapat kata *zindiq*, tapi mereka mengatakan *zandaqi* terhadap orang yang lihai berkelit. Jika mereka memaksudkan apa yang dimaksudkan oleh orang umum, mereka mengatakan *mulhid dan dahri*. Jika mereka mengucapkannya dengan *dhammah*, berarti yang mereka maksud adalah usia tua."

Al Jauhari berkata, "*Zindiq* adalah orang yang menduakan."

Sebagian pensyarah menafsirkannya, bahwa itu adalah orang yang mengaku adanya tuhan selain Allah. Lalu ditanggapi, bahwa semestinya itu ungkapan untuk setiap orang musyrik. Yang benar bahwa itu merupakan suatu sekte agama, karena asal kaum zindiq adalah para pengikut Daishan, kemudian Mani, lalu Mazdak. Inti perkataan mereka, cahaya dan kegelapan adalah *qadiim* (dari dulu sudah ada), lalu keduanya berpadu hingga terciptalah alam yang semestinya ini semuanya berasal dari keduanya. Maka siapa yang termasuk orang jahat (berlaku buruk), berarti dia dari kegelapan, dan siapa yang termasuk orang baik (berlaku baik) berarti dia dari cahaya. Harus ada upaya untuk membebaskan cahaya dari kegelapan sehingga

memerlukan pengorbanan setiap jiwa. Itulah yang diisyaratkan oleh Al Mutanabbi ketika mengatakan dalam qashidahnya yang populer:

وَكَمْ لِظَلَامِ اللَّيْلِ عِنْدَكَ مِنْ يَدٍ   تُخَبِّرُ أَنَّ الْمَانَوِيَّةَ تَكْذِبُ

Betapa sangat berpengaruhnya kegelapan malam padamu,

engkau mengabarkan bahwa golongan Manawiyah telah berdusta

Bahram, kakeknya kisra, memperdayai Mani hingga datang ke hadapannya dan dia menampakkan bahwa dia menerima pandangannya, kemudian dia membunuhnya dan membunuh para sahabatnya. Namun masih ada yang tersisa dari mereka yang mengikuti Mazdak. Saat Islam muncul, sebutan *zindiq* disandangkan kepada orang yang berkeyakinan demikian. Sejumlah orang menampakkan keislaman karena takut dibunuh. Kemudian sebutan itu disandangkan kepada setiap orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, sehingga penganut faham *zindiq* mengatakan seperti apa yang biasa dikatakan oleh orang-orang munafik. Demikian juga yang dinyatakan oleh sejumlah ahli fikih dari madzhab Syafi'i dan lainnya, bahwa zindiq adalah orang yang menampakkan keisalaman dan menyembunyikan kekufuran. Jika mereka ingin menyertakan mereka dalam hukum itu, maka itu memang demikian, jika tidak, maka asal mereka adalah sebagaimana yang telah saya kemukakan.

An-Nawawi dalam kitab *Lughat Ar-Raudhah* berkata, "*Zindiq* adalah orang yang tidak menganut agama."

Muhammad bin Ma'an dalam kitab *At-Tanqib ala Al Muhadzdzab* berkata, "Kaum *zindiq* adalah kaum tsanawi, mereka mengatakan bahwa masa itu abadi dan ada reinkarnasi. Di antara kaum *zindiq* ada golongan bathiniyah. Mereka adalah kaum yang menyatakan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kemudian dari itu Allah menciptakan sesuatu yang lain, lalu mengatur alam dengan itu dan mereka menyebutnya akal dan jiwa, dan kadang akal pertama dan

akal kedua. Ini termasuk kategori tsanawi mengenai cahaya dan kegelapan, hanya saja mereka merubah kedua sebutannya. Mereka mempunyai pandangan-pandangan nyeleneh tentang kenabian, perubahan ayat-ayat dan kewajiban-kewajiban ibadah. Ada yang mengatakan, bahwa sebabnya adalah penafsiran para ahli fikih *zindiq* yang menafsirkan dengan penafsiran orang munafik saat menafsirkan perkataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Mukhtashar*, 'Kekufuran apa pun yang diulangnya, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan oleh kaum *zindiq* dan lainnya, kemudian bertaubat lalu kehilangan akal, maka ini tidak bisa disamakan dengan orang *zindiq* atau munafik, karena setiap orang *zindiq* adalah munafik, tapi tidak sebaliknya. Sedangkan sebutan yang berasal dari Al Qur`an dan Sunnah, mereka adalah orang munafik, yakni orang yang menampakkan keisalaman dan menyembunyikan penyembahan berhala atau agama Yahudinya. Sedangkan kaum tsanawi tidak pernah diketahui bahwa mereka menampakkan keislaman pada masa Nabi'."

Ada perbedaan nukilan mengenai orang-orang yang mengalami peristiwa bersama Ali sebagaimana yang nanti akan saya paparkan. Di masa awal Islam dikenal Al Ja'ad bin Dirham, dia disembelih oleh Khalid Al Qasri pada hari Idul Adha, kemudian jumlah mereka bertambah banyak di masa pemerintahan Al Manshur, dan sebagian mereka menampakkan keyakinannya, lalu mereka pun diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian pada masa pemerintahan anaknya, Al Mahdi, mereka banyak dikejar dan dibunuh. Setelah itu pada masa pemerintahan Al Makmun Babak, muncul Al Khurrami lalu menguasai negeri Habal dan membunuh kaum muslimin. Sementara pasukan melarikan diri hingga akhirnya dia dikalahkan oleh Al Mu'tashim lalu menyalibnya. Dia mempunyai para pengikut yang disebut Al Khuramiyyah, kisah mereka dapat diketahui dalam beberapa literatur sejarah.

فَبَلَغَ ذَلِكَ اِبْنَ عَبَّاسٍ (*Kemudian hal itu sampai kepada Ibnu Abbas*). Saya belum menemukan nama orang yang menyampaikan ini

kepada Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas sebagai gubernur Bashrah yang ditugaskan oleh Ali.

لِنَهْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللهِ (*Karena adanya larangan Rasulullah SAW, "Janganlah kalian mengadzab dengan adzab Allah."*) Maksudnya, karena beliau melarang membunuh dengan menggunakan api. Larangan ini yang ditunjukkan oleh sabda beliau, لاَ تُعَذِّبُوْا (*Janganlah kalian mengadzab*). Kemungkinan ini termasuk hadits yang didengar oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dan kemungkinan juga dia mendengarnya dari sebagian sahabat. Dalam bab "Tidak Boleh Mengdzab dengan Adzab Allah", pada pembahasan tentang jihad telah dikemukakan hadits Abu Hurairah, بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا فَأَحْرِقُوْهُمَا (*Rasulullah SAW mengutus kami, lalu bersabda, "Jika kalian menemukan fulan dan fulan, maka bakarlah mereka berdua."*) Di dalamnya juga disebutkan, أَنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ (*Bahwa api, tidak ada yang boleh menggunakannya untuk menyiksa kecuali Allah*). Dalam penjelasannya di sana disebutkan nama kedua orang tersebut dan keterangan haditsnya. Abu Daud mengemukakan dari Ibnu Mas'ud kisah lainnya, أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ (*Sungguh tidak ada yang layak menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api*).

وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dan sungguh aku pasti membunuh mereka karena adanya sabda Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Isma'il bin Ulayyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dua tempat disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (*Karena Rasulullah SAW telah bersabda*).

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ (*Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*). Isma'il bin Ulayyah menambahkan dalam riwayatnya, فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ: وَيْحَ أُمِّ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Lalu hal itu sampai kepada Ali, maka dia pun berkata, "Kasihan Ummu Ibni Abbas."*) Demikian juga

redaksi dalam riwayat Abu Daud, sedangkan dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan tanpa mencantumkan kata أَمْ. Ini menunjukkan bahwa Ali tidak senang dengan penyangkalan itu, dan dia memandang bahwa larangan itu hanya sebagai anjuran sebagaimana yang penjelasan yang telah dipaparkan. Dalam hadits berikutnya akan dipaparkan madzhab Mu'adz mengenai masalah ini, dan bila imam memandang tindakan keras perlu dilakukan, maka dia boleh melakukannya. Ini berdasarkan penafsiran lafazh وَيْحَ, bahwa ini adalah kalimat untuk mengungkapkan rasa kasihan, yakni Ali mengungkapkan kasihan terhadap Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas mengartikan larangan itu secara zhahirnya sehingga meyakini haram secara mutlak, maka Ali pun mengingkarinya.

Kemungkinan juga Ali mengatakan itu karena rela dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan bahwa Ibnu Abbas bisa mengingat apa yang terlupakan olehnya. Ini berdasarkan suatu pendapat mengenai penafsiran lafazh وَيْحَ, bahwa ini adalah kata yang bermakna pujian dan ungkapan ketakjuban sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab *An-Nihayah.* Tampaknya, penafsiran ini diambil dari perkataan Al Khalil, "Kata itu menempati posisi takjub dan senang, seperti halnya ungkapan mengenai anak kecil, وَيْحَهُ مَا أَحْسَنَهُ (*Wah, betapa bagusnya dia*)." Demikian yang dituturkan oleh Az-Zuhri.

Kata مَنْ adalah lafazh umum, dan ini dikhususkan dengan orang yang mengganti agamanya secara batin, serta tidak menampakkannya secara lahir. Karena yang diberlakukan adalah hukum-hukum lahir, sehingga dikecualikan darinya orang yang mengganti agamanya secara lahir namun disertai dengan paksaan, sebagaimana yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang paksaan setelah ini.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa perempuan

murtad dijatuhi hukuman mati sebagaimana halnya laki-laki yang murtad. Ulama madzhab Hanafi mengkhususkan laki-laki dan berdalil dengan hadits yang melarang membunuh perempuan. Sementara jumhur mengartikan larangan itu bagi perempuan yang aslinya kafir dan tidak turut serta dalam peperangan dan tidak pula dalam pembunuhan. Hal ini berdasarkan redaksi dalam sebagian jalur periwayatan hadits tersebut yang melarang membunuh perempuan, yaitu tatkala beliau SAW melihat perempuan yang dibunuh, beliau bersabda, مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ (*Ini tidak layak untuk dibunuh*), kemudian beliau melarang membunuh perempuan.

Mereka juga berdalil, bahwa مَنْ adalah kata syarat yang tidak mencakup perempuan. Lalu ditanggapi, bahwa Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadits ini berpendapat, تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ (*Perempuan yang murtad juga dibunuh*). Dalam masa pemerintahannya, Abu Bakar pernah membunuh seorang perempuan yang murtad. Saat itu para sahabat masih banyak, dan tidak seorang pun yang mengingkarinya. Semua itu diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir. Ad-Daraquthni meriwayatkan atsar Abu Bakr dari jalur yang *hasan*, dan dia juga meriwayatkan redaksi serupa secara *marfu'* tentang dibunuhnya perempuan murtad, tapi *sanad*-nya *dha'if*. Mereka juga berdalil bahwa hukum asalnya adalah, perempuan itu bisa dijadikan budak, sehingga termasuk kategori rampasan perang bagi para pejuang. Sedangkan perempuan murtad tidak bisa dijadikan budak, sehingga statusnya tidak seperti rampasan perang, sehingga membunuhnya tidak ditinggalkan.

Dalam hadits Mu'adz disebutkan, bahwa ketika Nabi SAW mengirimnya ke Yaman, beliau berpesan kepadanya, أَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهُ، فَإِنْ عَادَ وَإِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَادْعُهَا، فَإِنْ عَادَتْ وَإِلاَّ فَاضْرِبْ عُنُقَهَا (*Laki-laki manapun yang murtad dari Islam, maka ajaklah dia [kembali], jika dia kembali [maka selesai], tapi jika*

tidak, maka pancunglah lehernya. Dan perempuan manapun yang murtad dari Islam, maka ajaklah dia [kembali], jika dia kembali [maka selesai], tapi jika tidak, maka pancunglah lehernya). *Sanad*-nya *hasan*. Ini adalah nash yang masih berada dalam wilayah perdebatan sehingga perlu ditinjau kembali. Hal ini juga dikuatkan oleh ketentuan disamakannya laki-laki dan perempuan dalam semua perkara *hudud* (hukuman) seperti zina, mencuri, minum khamer dan menuduh berbuat zina. Di antara bentuk had zina adalah pelaku yang telah menikah dirajam hingga mati, sehingga hal ini dikecualikan dari larangan membunuh perempuan. Demikian juga yang dikecualikan membunuh perempuan murtad.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i berpedoman dengan ini dalam menetapkan hukum dibunuhnya setiap orang yang beralih dari agama kafir ke agama kafir lainnya, baik itu termasuk orang yang membayar upeti atau pun tidak. Kemudian sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa keumuman dalam hadits ini adalah mengenai orang yang mengganti agamanya, bukan tentang penggantiannya. Sedangkan penggantiannya adalah mutlak, tidak bersifat umum. Kalaupun dianggap umum, maka disepakati sesuai zhahirnya dalam kekufuran, jika dia memeluk Islam maka termasuk keumuman hadits, namun bukan itu yang dimaksud.

Mereka juga berdalil, bahwa kufur adalah satu agama, jika seorang Yahudi beralih menjadi seorang Nasrani, berarti dia tidak keluar agama kufur, demikian juga bila seorang penyembah berhala memeluk Yahudi. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan mengganti di sini adalah mengganti agama Islam dengan agama lainnya, karena agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Allah berfirman dalam surah Aali 'Imraan ayat 19, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ (*Sesungguhnya agama [yang diridhai] di sisi Allah hanyalah Islam*). Sedangkan agama lain, diakui berdasarkan pengakuan pemeluknya.

Salah seorang ulama Syafi'i menggunakan firman Allah dalam

surah Aali 'Imraan ayat 85, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (*Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya*) sebagai dalil, dia berkata, "Dari ini dapat disimpulkan, bahwa Allah tidak mengakuinya." Lalu dijawab, bahwa orang yang murtad dari Islam tidak diakui agamanya. Ini cukup jelas, tapi tidak diterimanya agama itu tidak berarti tidak diakui pula upetinya, karena yang dimaksud tidak diterima dan terjadinya kerugian ini adalah kelak di akhirat. Kalaupun kita menganggap bahwa tidak diterimanya agama itu darinya adalah tidak diakui di dunia, tapi yang disimpulkan darinya, bahwa dia tidak diakui. Jika dia kembali kepada agama lamanya walaupun mengakui bahwa dia berkewajiban membayar upeti, maka dia tetap dibunuh jika tidak kembali kepada Islam, meskipun ada kemungkinan menahan, bahwa kita tidak menerima upetinya dan tidak membunuhnya.

Mengenai anggapan bahwa yang dimaksud dengan "menukar agama" pada hadits ini adalah khusus agama Islam, ini dikuatkan oleh redaksi dalam sebagian jalur periwayatannya, seperti Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, مَنْ خَالَفَ دِيْنُهُ دِيْنَ ٱلْإِسْلَامِ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ (*Barangsiapa yang agamanya menyelisihi agama Islam, maka pancunglah lehernya*). Ini dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan bahwa orang zindiq harus dibunuh. Lalu ditanggapi, bahwa disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa Ali meminta mereka bertaubat.

Asy-Syafi'i mencatatkan, sebagaimana yang telah dikemukakan, untuk menerima secara mutlak, dan dia berkata, "Orang zindiq diminta untuk bertaubat sebagaimana halnya orang murtad diminta untuk bertaubat."

Ada dua riwayat dari Ahmad dan Abu Hanifah, salah satunya diminta bertaubat, dan lainnya jika berulang, maka taubatnya tidak

lagi diterima. Ini juga merupakan pendapat Al-Laits dan Ishaq. Diriwayatkan juga dari Abu Ishaq Al Marwazi, dari kalangan para tokoh madzhab Syafi'i, namun tidak valid darinya, bahkan dikatakan bahwa itu kesalahan riwayat dari Ishaq bin Rahawaih. Pendapat pertama merupakan pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki, dan diceritakan dari Malik, bahwa jika dia datang untuk bertaubat, maka itu diterima, jika tidak maka tidak diterima. Demikian juga pendapat Abu Yusuf, dan ini dipilih oleh Abu Ishaq Al Isfarayini dan Abu Manshur Al Baghdadi. Ada juga pendapat-pendapat lain para ulama madzhab Syafi'i lainnya seperti madzhab-madzhab tadi.

Pendapat lainnya menyatakan, bahwa dibedakan antara perempuan pendakwah dengan yang lain, yang mana taubat dari perempuan yang mendakwakan paham zindiq tidak diterima, sedangkan yang lain diterima.

Ibnu Ash-Shalah memfatwakan, bahwa bila orang zindiq bertaubat, maka taubatnya diterima, dan dia diberi hukuman untuk mendidiknya. Jika dia kembali kafir, maka langsung dipancung dan tidak diberi tangguh.

Ada pula yang melarang tindakan itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 160, إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا (*Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan*), dia berkata, "Orang zindiq tidak dapat dilihat perbaikannya, karena kerusakan itu muncul dari apa yang disembunyikannya. Jika itu dapat tampak padanya dan dia menunjukkan berlepas diri darinya, maka itu tidak lebih dari apa yang telah dilakukannya. Juga, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 137, إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (*Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman [lagi], kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka*)." Lalu dijawab, bahwa maksudnya adalah siapa diantara mereka yang

meninggal dalam keadaan seperti itu. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya.

Argumen untuk Malik, bahwa taubatnya orang zindiq tidak diketahui. Alasan Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik adalah untuk membujuk mereka, dan seandainya beliau membunuh mereka, maka itu berdasarkan pengetahuan beliau dari Allah, dan hal ini tidak dapat menjamin tertolaknya orang yang mengatakan, bahwa beliau membunuh mereka karena hal lain.

Di antara argumen mereka yang berpendapat untuk meminta bertaubat adalah firman Allah dalam surah Al Mujaadilah ayat 16, اِتَّخَذُوْا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً (*Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai*). Ini menunjukkan bahwa menampakkan keimanan dapat membentengi dari hukuman mati. Mereka semua sependapat, bahwa hukum-hukum dunia ditetapkan berdasarkan sesuatu yang nampak, dan Allah Maha Mengetahui segala rahasia. Nabi SAW bersabda kepada Usamah, هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ (*Mengapa engkau tidak merobek hatinya?*), dan beliau bersabda kepada orang yang membisikan kepadanya, أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِيْنَ نُهِيتُ عَنْ قَتْلِهِمْ (*"Bukankah dia shalat?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda lagi, "Mereka itu adalah orang-orang yang aku dilarang membunuh mereka."*)

Sebentar lagi akan dipaparkan, bahwa pada sebagian jalur periwayatan hadits Abu Sa'id disebutkan, bahwa ketika Khalid bin Al Walid meminta izin untuk membunuh orang yang mengingkari pembagian yang lakukan oleh Nabi SAW, dia berkata, "Betapa banyak orang yang mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak terdapat di dalam hatinya." Maka Nabi SAW bersabda, إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ (*Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengamati hati manusia*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Masih banyak hadits-hadits lainnya mengenai ini.

Kedua. hadits Abu Musa Al Asy'ari yang mencakup empat hukum, yaitu:

1. Siwak, haditsnya telah dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah dengan lebih lengkap.
2. Tercelanya meminta jabatan dan larangan berambisi mendapatkan jabatan. Secara jelas akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.
3. Abu Musa diutus ke Yaman, dan juga dikirimnya Mu'adz ke sana. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan, yaitu tiga bab setelah bab Thaif.
4. Kisah orang Yahudi yang memeluk Islam kemudian murtad, seperti yang dimaksud di sini.

عَنْ أَبِي مُوسَى (*Dari Abu Musa*). Dalam riwayat Ahmad dari Yahya Al Qaththan dengan *sanad* ini disebutkan dengan redaksi, قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ (*Abu Musa Al Asy'ari berkata*).

وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ (*Dan bersamaku ada dua orang laki-laki dari kalangan Asy'ari*). Kedua orang itu berasal dari kaumnya. Saya belum menemukan namanya. Dalam kitab *Al Ausath* karya Ath-Thabarani disebutkan hadits dari jalur Abdul Malik, dari Umair, dari Abu Burdah pada hadits ini, bahwa salah satunya adalah anak paman Abu Musa (sepupunya), dan dalam riwayat Muslim dari jalur Yazid bin Abdillah bin Abi Burdah, dari Abu Burdah disebutkan, رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي (*Dua orang laki-laki dari anak-anak pamanku*).

فَكِلَاهُمَا سَأَلَ (*Masing-masing dari keduanya meminta*). Redaksinya disebutkan dengan membuang objek yang diminta. Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya tadi dengan mengatakan, سَأَلَ الْعَمَلَ (*Dia meminta pekerjaan/jabatan*). Penjelasan tentang ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum, dari jalur Yazid bin

Abdillah, فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمِّرْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ (*Lalu salah satunya berkata, "Berilah kami jabatan, wahai Rasulullah." Kemudian yang satunya lagi mengatakan seperti itu*). Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan, أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ (*Berilah kami jabatan pada sebagian yang telah Allah kuasakan kepadamu*). Sementara dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa`i dari jalur lainnya, dari Abu Burdah disebutkan, فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ: جِئْنَاكَ لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ. فَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ (*Kemudian salah satunya bersyadahat, lalu berkata, "Kami datang kepadamu agar engkau meminta bantuan kepada kami untuk tugasmu." Lalu yang satunya lagi mengatakan seperti itu*).

Imam Ahmad dan An-Nasa`i juga meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ فَقَالُوا: اِنْطَلِقْ مَعَنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً. فَقُمْتُ مَعَهُمْ. فَقَالُوا: أَتَسْتَعِينُ بِنَا فِي عَمَلِكَ؟ (*Beberapa orang dari kalangan kaum Asy'ari datang kepadaku, lalu mereka berkata, "Mari kita berangkat bersama kepada Rasulullah SAW, karena kami mempunyai keperluan." Maka aku pun berdiri bersama mereka. lalu mereka berkata [kepada Nabi SAW], "Apakah engkau akan meminta bantuan kami untuk tugasmu?"*). Cara mengompromikannya adalah, bahwa selain kedua orang tersebut ada juga yang lainnya, dan kata jamak itu dinisbatkan kepada yang dua.

فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى –أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ– (*Lalu beliau berkata, "Wahai Abu Musa, —atau Wahai Abdullah bin Qais—."*) Periwayat ragu tentang mana yang beliau maksud, dan dalam riwayat ini tidak disebutkan perkataan beliau yang lain pada bagian ini. Abu Daud menyebutkannya dalam riwayatnya dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad, keduanya meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan dengan *sanad*-nya, dan di dalamnya disebutkan bahwa beliau bersabda, مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا مُوسَى؟ (*Bagaimana menurutmu, wahai Abu Musa?*). Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin

Hatim, dari Yahya.

قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا (*Aku berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, mereka berdua tidak memberitahuku apa yang ada di dalam benak mereka."*) Ini ditafsirkan oleh riwayat Abu Al Umais, فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ: لَمْ أَدْرِ مَا حَاجَتُهُمْ. فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي (*Maka aku pun meminta maaf kepada Rasulullah SAW atas apa yang mereka katakan, lalu aku berkata, "Aku tidak tahu apa keperluan mereka." Maka beliau pun mempercayaiku dan memaafkanku*). Dalam lafazh lainnya disebutkan, فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِمَاذَا جَاءَا (*Dia kemudian berkata, "Aku tidak tahu, untuk apa keduanya datang."*)

لَنْ أَوْ لاَ (*Tidak akan* —atau *tidak*—). Periwayat merasa ragu. Dalam riwayat Yazid yang diriwayatkan Muslim disebutkan, إِنَّا وَاللهِ (*Sesungguhnya kami, demi Allah*).

لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (*Kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang menginginkannya*). Dalam riwayat Abu Al Unais disebutkan, مَنْ سَأَلَنَا (*Orang yang meminta [jabatan] dari kami*). Sementara dalam riwayat Yazid sebutkan, أَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ (*Seseorang yang memintanya, dan tidak seorang pun yang berambisi terhadapnya*). Selain itu, dalam riwayat lainnya disebutkan, فَقَالَ: إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ يَطْلُبُهُ. فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا فِي شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ (*Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berkhianat di antara kalian di sisi kami adalah orang yang meminta jabatan." Maka beliau tidak pernah meminta tolong kepada keduanya dalam hal apa pun hingga beliau meninggal*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ismail bin Abu Khalid, dari saudaranya, dari Abu Burdah. Dalam *sanad* ini Abu Daud memasukkan seorang laki-laki di antara dia dan Abu Burdah.

ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (*Kemudian beliau menyusulkan Mu'adz bin Jabal kepadanya*). Kata أَتْبَعَهُ maksudnya adalah beliau mengirimkan Mu'adz setelahnya. Secara tekstual, beliau mengirim Mu'adz setelah memberangkatkan Abu Musa. Dalam sebagian naskah dicantumkan dengan redaksi, وَاتَّبَعَهُ (*Dan dia dikirim selanjutnya*), dan kata مُعَاذ disebutkan dengan harakat *fathah*. Sementara pada pembahasan tentang peperangan dikemukakan dengan redaksi, بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا (*Nabi SAW mengutus Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bersabda, "Hendaklah kalian berdua besikap memudahkan dan jangan bersikap menyulitkan."*) Ini diartikan, bahwa beliau menambahkan Mu'adz kepada Abu Musa setelah beliau menguasainya namun sebelum memberangkatkan mereka, lalu beliau berwasiat kepada keduanya saat pemberangkatan. Kemungkinan juga maksudnya adalah, beliau berwasiat kepada keduanya secara terpisah.

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ (*Ketika Mu'adz sampai kepadanya*). Dalam pembahasan tentang peperangan telah dikemukakan, bahwa masing-masing dari keduanya memegang tugas tersendiri (berlainan wilayah tapi masih di Yaman). Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, فَجَعَلاَ يَتَزَاوَرَانِ، فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى (*Lalu keduanya saling mengunjungi. Maka Mu'adz mengunjungi Abu Musa*). Dalam riwayat lainnya disebutkan, فَضَرَبَ فُسْطَاطًا (*Lalu dia menghamparkan permadani*). Makna أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً (*memberikan bantal untuknya*) adalah menghamparkan bantal untuknya agar dia dapat duduk di atasnya.

Al Baji dan Al Ashili menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Iyadh dari keduanya, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Abbas, فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ (*maka aku rebahan pada bagian tengah bantal*) adalah alas tidur. Namun An-Nawawi menyangkalnya dengan berkata, "Ini lemah dan bathil. Sebenarnya yang dimaksud

dengan bantal adalah yang biasa digunakan alas untuk kepala orang tidur. Kebiasaan mereka, bila hendak memuliakan tamu, mereka meletakkan bantal di bawahnya sebagai bentuk penghormatan."

Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً (*Bahwa Nabi SAW masuk kepadanya, kemudian dia menyediakan bantal untuk beliau*) seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang puasa. Sementara dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ مُطِيْعٍ فَطَرَحَ لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ لَهُ: مَا جِئْتُ لأَجْلِسَ (*Bahwa dia datang menemui Abdullah bin Muthi', lalu dia menyediakan bantal untuknya, maka dia pun berkata, "Aku tidak datang untuk duduk."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Saya tidak pernah melihat di dalam literature-literatur bahasa bahwa alas tidur adalah bantal.

قَالَ: انْزِلْ (*Dia berkata, "Turunlah."*) Maksudnya, duduklah di atas bantal.

فَإِذَا رَجُلٌ إلخ (*Ternyata di situ ada seorang laki-laki ...*). Saya belum menemukan nama laki-laki tersebut.

كَانَ يَهُوْدِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ (*Dulunya dia seorang Yahudi, lalu memeluk Islam, kemudian kembali menjadi Yahudi lagi*). Dalam riwayat Muslim dan Abu Daud disebutkan, ثُمَّ رَاجَعَ دِيْنَهُ دِيْنَ السُّوْءِ (*Kemduian dia kembali kepada agamanya, yaitu agama yang buruk*). Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari jalur Ayyub, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Burdah, dia mengatakan, قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى أَبِي مُوسَى، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ –فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ– وَنَحْنُ نُرِيْدُهُ عَلَى الإِسْلاَمِ مُنْذُ أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ (*Ketika Mu'adz bin Jabal datang menemui Abu Musa, ternyata di situ ada seorang laki-laki, kemudian dia berakta, "Ada apa ini?" —dia kemudian menyebutkan redaksi serupa dan menambahkan— sementara kami ingin dirinya memeluk Islam sejak aku menahannya*

dua bulan yang lalu).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Mu'adz dan Abu Musa, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ، فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى، فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ مُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: يَا أَخِي أَوَبُعِثْتَ تُعَذِّبُ النَّاسَ، إِنَّمَا بُعِثْنَا نُعَلِّمُهُمْ دِينَهُمْ وَنَأْمُرُهُمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ. فَقَالَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ ثُمَّ كَفَرَ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أُحْرِقَهُ بِالنَّارِ (*Bahwa nabi SAW memerintahkan mereka berdua agar mengajari orang-orang. Lalu Mu'adz mengunjungi Abu Musa, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang dibelanggu dengan besi, maka dia berkata, "Wahai saudaraku, apakah engkau diutus untuk menyiksa orang. Sesungguhnya kita diutus untuk mengajari mereka tentang agama mereka, dan kita memerintah kepada mereka apa-apa yang bermanfaat bagi mereka." Maka Abu Musa berkata, "Sesungguhnya dia telah memeluk Islam kemudian kafir lagi." Mu'adz berkata, "Demi Dzat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran, aku tidak akan beranjak sampai aku membakarnya dengan api."*)

لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ (*Aku tidak akan duduk sampai orang ini dibunuh. [Itu] ketetapan Allah dan Rasul-Nya*). Kata قَضَاءُ اللهِ disebutkan dengan harakat *dhammah* karena berfungsi sebagai predikat dari subjek yang tidak disebutkan, dan boleh juga dibaca dengan harakat *fathah*.

ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (*Tiga kali*). Maksudnya, mengulangi perkataan ini hingga tiga kali. Abu Daud menjelaskan dalam riwayatnya, bahwa keduanya mengulang perkataan. Abu Musa berkata, "Duduklah." Sementara Mu'adz mengulang, "Aku tidak akan duduk." Berdasarkan riwayat ini, maka lafazh ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (*tiga kali*) itu berasal dari perkataan periwayat, bukan kelanjutan dari perkataan Mu'adz. Sementara dalam riwayat Ayyub, setelah redaksi, قَضَاءُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ (*ketetapan Allah dan Rasul-Nya*) disebutkan, إِنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ -أَوْ قَالَ: بَدَّلَ دِيْنَهُ- فَاقْتُلُوْهُ

(*Sesungguhnya orang yang kembali dari agamanya —atau beliau bersabda: mengganti agamanya—, maka bunuhlah dia*).

فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ (*Maka Abu Musa pun memerintahkan, lalu orang itu pun dibunuh*). Dalam riwayat Ayyub disebutkan, فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ. فَضَرَبَ عُنُقَهُ (*Maka Mu'adz berkata, "Demi allah, aku tidak akan duduk hingga kalian memenggal lehernya." Maka dia pun memenggal lehernya*). Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani yang telah saya singgung tadi disebutkan, فَأُتِيَ بِحَطَبٍ فَأَلْهَبَ فِيهِ النَّارَ فَكَتَّفَهُ وَطَرَحَهُ فِيهَا (*Lalu dibawakanlah kayu bakar, kemudian dinyalakan, lantas orang itu diikat dengan kedua tangannya di belakang pundaknya, lalu dilemparkan ke dalamnya*). Riwayat-riwayat ini bisa dipadukan, bahwa dia memenggal lehernya, kemudian melemparkannya ke dalam api. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Mu'adz dan Abu Musa berpendapat bahwa boleh mengadzab dengan api dan membakar mayat dengan api untuk menghinakannya dan sebagai peringatan keras agar tidak ada yang mengikuti.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Thalhah bin Yahya dan Zaid bin Abdillah, keduanya meriwayatkan dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, قَدِمَ عَلَيَّ مُعَاذٌ (*Mu'adz datang kepadaku*), lalu dia menyebutkan kisah orang Yahudi, dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ: لاَ أَنْزِلُ عَنْ دَابَّتِي حَتَّى يُقْتَلَ. فَقُتِلَ. قَالَ أَحَدُهُمَا: وَكَانَ قَدْ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (*Maka dia berkata, "Aku tidak akan turun dari untaku sampai orang itu dibunuh." Maka orang itu pun dibunuh. Salah satu dari keduanya berkata, "Orang itu telah diminta agar bertaubat sebelumnya."*) Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Abu Burdah, أُتِيَ أَبُو مُوسَى بِرَجُلٍ قَدْ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَدَعَاهُ فَأَبَى عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، وَجَاءَ مُعَاذٌ فَدَعَاهُ فَأَبَى فَضَرَبَ عُنُقَهُ (*Seorang laki-laki yang murtad dari Islam dihadapkan kepada Abu Musa, lalu dia menyerunya kembali, namun selama dua puluh hari atau lebih dia tetap menolak.*

Mu'adz kemudian datang, lalu dia pun menyerunya kembali, namun dia menolak, maka dia pun memenggal lehernya). Setelah itu Abu Daud berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abdul Malik bin Umair dari Abu Burdah tapi tidak menyebutkan 'diminta untuk bertaubat'. Demikian juga riwayat Ibnu Fudhail dari Asy-Syaibani."

Mengenai kisah ini, Al Mas'udi mengatakan dari Al Qasim, yakni Ibnu Abdurrahman, "Mu'adz tidak turun sampai Abu Musa memenggalnya dan dia tidak memintanya untuk bertaubat." Namun dia bertolak belakang dengan riwayat yang valid, karena sebenarnya Mu'adz memintanya bertaubat, dan itu lebih kuat daripada ini. Sedangkan riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan itu tidak menentangnya. Kalaupun riwayat Al Mas'ud dianggap kuat, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa orang murtad dibunuh tanpa disuruh bertaubat, karena Mu'adz sudah merasa cukup dengan suruhan Abu Musa kepada orang tersebut untuk bertaubat. Tadi telah saya sebutkan, bahwa Mu'adz berpandangan bahwa menyuruh orang murtad bertaubat adalah sebuah keharusan, baik laki-laki maupun perempuan.

ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ (*Kemudian keduanya berbincang-bincang tentang shalat malam*). Dalam riwayat Sa'id bin Abu Burdah disebutkan, فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ (*Lalu dia berkata, "Bagaimana engkau membaca Al Qur'an?"*) Maksudnya, dalam shalat malam.

فَقَالَ أَحَدُهُمَا (*Lalu salah satu dari keduanya berkata*). Dia adalah Mu'adz. Dalam riwayat Sa'id bin Abu Burdah disebutkan, فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِي وَأَتَفَوَّقُهُ (*Lalu Abu Musa berkata, "Aku membacanya sambil berdiri, duduk, di atas tungganganku dan melakukan terus-menerus."*) Maksudnya, melakukannya secara kontinyu dalam segala kondisi. Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُوْمُ وَقَدْ قَضَيْتُ حَاجَتِي فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي (*Abu Musa kemudian berkata,*

"Bagaimana engkau membaca, wahai Mu'adz?" Dia menjawab, "Aku tidur di awal malam, lalu aku bangun dan setelah menyelesaikan keperluanku, aku membaca apa yang telah ditetapkan Allah bagiku.")

وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي (*Dan dalam tidurku aku mengharapkan apa yang aku harapkan ketika aku terjaga*). Dalam riwayat Sa'id disebutkan, وَأَحْتَسِبُ (*Dan aku mengharapkan pahala*) di kedua bagian itu sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Kesimpulannya, dia mengharapkan pahala saat mengistirahatkan dirinya dengan tidur agar lebih bersemangat untuk shalat malam.

Pelajaran yang dapat diambil:

Hadits ini mengandung banyak pelajaran selain yang telah dikemukakan, di antaranya:

1. Dua orang pemimpin boleh diangkat dalam di satu negeri dan memperhatikan pembagian wilayah di antara kedua pemimpin tersebut.
2. Makruh meminta jabatan dan berambisi untuk mendudukinya, seperti yang nanti akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.
3. Anjuran berkunjung antara dua orang saudara, pemimpin dan ulama.
3. Anjuran memuliakan tamu.
4. Sigap dalam memerangi kemungkaran.
5. Melaksanakan hukuman terhadap orang yang telah dijatuhi *sanksi*.
6. Hal-hal mubah bisa mendatangkan pahala bila diniatkan sebagai sarana untuk mendukung perbuatan wajib atau sunah

atau menyempurnakan keduanya.

3. Memerangi Orang yang Menolak Menerima Kewajiban, dan Mereka Tidak Dinisbatkan sebagai Orang Murtad

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

6924. Dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dan orang Arab menjadi kafir, Umar berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang itu, padahal Rasulullah SAW telah bersabda, '*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah". Barangsiapa mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah", maka sungguh dia telah memelihara harta dan jiwanya dari (pemerangan)ku kecuali dengan haknya, dan perhitungannya terserah kepada Allah*'."

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ. وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

6925. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan menyerahkan tali pengikat (tali kekang) kepadaku padahal mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku memerangi mereka karena penolakan itu." Umar berkata, "Demi Allah, ini tidak lain kecuali aku memandang bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Maka aku pun tahu bahwa dia benar."

Keterangan Hadits:

(*Bab memerangi orang yang menolak menerima kewajiban*). Maksudnya, bolehnya memerangi orang yang menolak melaksanakan hukum-hukum yang bersifat wajib. Al Muhallab berkata, "Orang yang menolak menerima kewajiban, maka dilihat, jika dia mengakui kewajiban zakat —misalnya—, maka zakatnya diambil darinya secara paksa namun tidak dibunuh. Tapi jika disamping penolakannya itu juga mengobarkan peperangan, maka dia diperangi hingga kembali."

Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* berkata, "Menurut kami, *orang yang menolak suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban* yang telah ditetapkan Allah sementara kaum muslimin tidak dapat mengambil itu darinya, maka adalah hak mereka untuk memeranginya."

Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, bila dia mengakui kewajibannya, maka tidak ada perbedaan mengenai hal itu."

(*Dan mereka tidak dinisbatkan sebagai orang murtad*). Maksudnya, tidak dianggap murtad.

Al Qadhi Iyadh dan lainnya mengatakan, bahwa dulu orang-

orang murtad ada tiga golongan, yaitu:

1. Golongan yang kembali menyembah berhala
2. Golongan yang mengikuti Musailamah dan Al Aswad Al Ansi, masing-masing dari keduanya mengaku nabi sebelum wafatnya Nabi SAW, lalu Musailamah dipercaya oleh penduduk Yaman dan lainnya, sementara Al Aswad dipercaya oleh penduduk Shan'a dan lainnya. Kemudian Al Aswad dibunuh sebelum wafatnya Nabi SAW, namun masih ada yang tersisa dari antara mereka yang mempercayainya, lalu para bawahan Nabi SAW memerangi mereka di masa khilafah Abu Bakar. Sedangkan untuk Musailamah, Abu Bakar mempersiapkan satu pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk membunuhnya.
3. Golongan yang tetap di dalam Islam, tapi mereka mengingkari zakat, dan mereka menakwilkan bahwa itu khusus pada masa Nabi SAW. Mereka itu adalah orang-orang yang mana pada mulanya Umar menentang Abu Bakar dalam memerangi mereka sebagaimana yang disebutkan pada hadits bab ini.

Abu Muhammad bin Hazm dalam kitab *Al Milal wa An-Nihal* berkata, "Setelah wafatnya Nabi SAW, bangsa Arab terbagi menjadi empat golongan: (a) golongan yang tetap dalam keadaan semula seperti ketika beliau masih hidup, dan itu adalah mayoritas mereka, (b) golongan yang tetap dalam Islam hanya saja mereka tidak mau menunaikan zakat, jumlah mereka cukup banyak, tapi lebih sedikit bila dibandingkan dengan golongan pertama, (c) golongan yang menyatakan kufur dan murtad, seperti kawan-kawannya Thulaihah dan Sajah, jumlah mereka lebih sedikit dibanding golongan yang kedua, hanya saja di setiap kabilan ada orang yang menggembosi untuk murtad, dan (d) golongan yang netral sehingga tidak mau mematuhi seorang pun dari ketiga golongan lainnya. Mereka menunggu pihak yang menang. Abu Bakar kemudian mengirimkan pasukan kepada mereka, yang mana Fairuz dan orang-orang yang

bersamanya berhasil menguasai negeri Al Aswad dan membunuhnya, sementara Musailamah dibunuh di Yamamah, dan Thulaihah kembali kepada Islam, demikian juga Sajah. Sebagian besar orang yang murtad dari Islam pun kembali kepada Islam, dan sebelum sampai satu tahun semuanya telah kembali kepada Islam.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ (*Bahwa Abu Hurairah berkata*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Dari Abu Hurairah*). Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas periwayat dari Az-Zuhri dengan *sanad* ini, bahwa ini berasal dari riwayat Abu Hurairah, dari Umur dan Abu Bakar. Yunus bin Yazid mengatakan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ (*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia*). Setelah itu dia mengemukakan redaksi haditsnya, bahwa itu berasal dari *Musnad Abu Hurairah* tanpa menyebutkan Abu Bakar maupun Umar, yang diriwayatkan oleh Muslim.

Ini dapat diartikan bahwa Abu Hurairah mendengar asal hadits ini dari Nabi SAW dan menyaksikan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar, lalu dia menceritakannya seperti itu. Ini dikuatkan, bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tanpa perantaran, yaitu seperti yang disebutkan dalam beberapa jalur periwayatannya: Muslim meriwayatkannya dari jalur Al Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dan dari jalur Abu Shalih Dzakwan, keduanya dari Abu Hurairah; Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Abi Al Anbas Sa'id bin Katsir bin Ubaid, dari ayahnya; Ahmad meriwayatkannya dari jalur Hammam bin Munabbih; Malik meriwayatkannya di luar kitab *Al Muwaththa`* dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj; Ibnu Mandah menukilnya dalam kitab *Al Iman* dari riwayat Abdurrahman bin Amrah, semuanya dari Abu Hurairah.

Hadits ini pun diriwayatkan dari Nabi SAW oleh Ibnu Umar sebagaimana yang telah dikemukakan di awal pembahasan tentang

iman. Juga, oleh Jabir dan Thariq Al Asyja'i sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Sementara Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Anas yang asalnya terdapat dalam riwayat Imam Bukhari sebagaimana yang telah dikemukakan di awal pembahasan tentang shalat. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Anas, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur lainnya, tapi dia menyebutkan, عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ (*Dari Anas dari Abu Bakar*). Al Bazzar meriwayatkannya dari hadits An-Nu'man bin Basyir. Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari hadits Sahal bin Sa'ad, Ibnu Abbas dan Jarir Al Bujali. Sementara dalam kitab *Al Ausath* dinukil dari hadits Samurah. Saya akan mengemukakan beberapa pelajaran tambahan dalam riwayat-riwayat mereka.

وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ (*Dan orang-orang Arab menjadi kafir*). Dalam hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan, لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْتَدَّ عَامَّةُ الْعَرَبِ (*Ketika Rasulullah SAW wafat, bangsa Arab secara umum menjadi murtad*).

يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ (*Wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang-orang itu*). Dalam hadits Anas disebutkan, أَتُرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ الْعَرَبَ (*Apakah engkau hendak memerangi bangsa Arab*).

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, "Laa ilaaha illallaah."*) Demikian redaksi yang dikemukakan oleh mayoritas periwayat. Dalam riwayat Thariq yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِهِ حَرُمَ دَمُهُ وَمَالُهُ (*Barangsiapa yang mengesakan Allah dan kufur terhadap apa-apa yang disembah selain-Nya, maka haramlah darah dan hartanya*). Ath-Thabarani pun meriwayatkannya dari haditsnya seperti riwayat mayoritas. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (*Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada*

tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat). Hadits serupa juga diriwayatkan dalam hadits Al Anbas. Sementara dalam hadits Anas yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيْحَتَنَا، وَيُصَلُّوا صَلاَتَنَا (*Hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, berkiblat kepada kiblat kami, memakan sembelihan kami dan melaksanakan shalat kami*).

Al Khaththabi berkata, "Golongan Rafidhah menyatakan, bahwa hadits bab ini kontradiktif, karena bagian awalnya menyebutkan bahwa mereka kafir, sementara di bagian akhirnya menyebutkan bahwa mereka tetap dalam Islam hanya saja mereka menolak menunaikan zakat. Jika mereka kaum muslimin, bagaimana bisa menghalalkan memerangi mereka dan menawan anak-anak mereka. Jika mereka kafir, bagaimana bisa Umar berargumen dengan membedakan antara shalat dan zakat, karena jawabannya mengisyaratkan bahwa mereka tetap mengakui wajibnya shalat."

Dia berkata, "Jawaban tentang ini, bahwa orang-orang yang dinisbatkan kepada kemurtadan ada dua, yaitu: (a) yang kembali menyembah berhala, dan (b) yang menolak zakat dan menakwilkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu [menjadi] ketentraman jiwa bagi mereka*). Mereka menyatakan, bahwa menyerahkan zakat adalah khusus pada masa Nabi SAW, karena selain beliau tidak dapat menyucikan mereka dan tidak mendoakan mereka, lalu bagaimana bisa doanya menjadi ketentraman bagi jiwa mereka.

Adapun yang dimaksud oleh perkataan Umar, تُقَاتِلُ النَّاسَ

(*engkau memerangi orang-orang itu*) adalah golongan kedua, karena dia tidak ragu tentang bolehnya memerangi golongan yang pertama, sebagaimana halnya dia tidak ragu tentang bolehnya memerangi yang lain dari kalangan para penyembah berhala, para penyembah api, kaum Yahudi, dan kaum Nashrani."

Selanjutnya dia berkata, "Tampaknya, periwayatnya tidak mengetahui kecuali bagian yang disebutkannya, sedangkan yang lain menyebutkan tentang shalat dan zakat. Karena Abdurrahman bin Ya'qub meriwayatkannya dengan lafazh umum yang mencakup semua syariat, dia menyebutkan, وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ (*Dan mereka beriman kepadaku serta apa yang aku bawa*). Konotasinya, bahwa orang yang mengingkari sesuatu dari apa yang dibawa dan diserukan oleh Nabi SAW sehingga menolak dan menyatakan perang, maka dia wajib diperangi dan dibunuh bila terus melakukan itu. Tampaknya, syubhat di sini karena dampak dari peringkasannya, sebab seakan-akan periwayatnya hanya bermaksud mengemukakan hadits ini pada bagian perdebatan Abu Bakar dan Umar. Selain itu, dia tetap berpatokan dengan apa yang diketahui oleh orang-orang yang mendengar asal haditsnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini perlu ditinjau lebih jauh, karena jika dalam perkataan Umar pada hadits ini terdapat, حَتَّى يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (*Hingga mendirikan shalat dan menunaikan zakat*). Tentunya, tidak ada kerancuan dalam memerangi mereka, karena alasan memerangi adalah meninggalkan dua kalimat syahadat, shalat dan zakat.

Iyadh berkata, "Hadits Ibnu Umar adalah nash tentang diperanginya orang yang tidak mendirikan shalat dan tidak menunaikan zakat, sebagaimana halnya orang yang tidak mengakui dua kalimat syahadat. Argumen Umar terhadap Abu Bakar dan jawaban Abu Bakar menunjukkan bahwa keduanya belum pernah mendengar tentang shalat dan zakat dalam hadits tersebut. Sebab bila

Umar pernah mendengarnya, tentu dia tidak akan memprotes Abu Bakar, dan seandainya Abu bakar pernah mendengarnya, tentu dia menyangkal Umar dengan itu dan tidak berdalil berdasarkan keumuman sabda beliau SAW, إِلَّا بِحَقِّهِ (*kecuali dengan haknya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata ganti pada kalimat بِحَقِّهِ (*dengan haknya*) adalah kata ganti yang kembali kepada Islam, sehingga itu mencakupnya. Karena itulah para sahabat sependapat untuk memerangi orang yang mengingkari kewajiban zakat.

لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ (*Sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat*). Kata فَرَّقَ boleh disebutkan dengan *tasydid* dan boleh tanpa *tasydid*. Maksudnya, membedakan antara orang yang mengakui kewajiban shalat tapi mengingkari zakat, baik karena mengingkari kewajiban zakat atau menolak mengeluarkan zakat walaupun mengakui kewajibannya. Disebutkannya kata "kufur" di awal kisah agar mencakup kedua golongan tadi, yaitu mencakup orang yang mengingkari hakikatnya dan lainnya. Abu Bakar memerangi mereka dan tidak menerima alasan mereka lantaran tidak tahu. Sebab mereka mengabarkan peperangan, maka dia pun menyiapkan pasukan untuk mengajak mereka kembali, namun karena mereka tetap enggan, maka Abu Bakar pun memerangi mereka.

Al Maziri berkata, "Zhahir redaksinya, bahwa Umar menyetujui memerangi orang yang mengingkari shalat, lalu Abu Bakar menerapkan hal itu pada kasus zakat karena keduanya disebutkan secara bersamaan dalam Al Qur`an dan Sunnah."

فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (*Karena zakat adalah hak harta*). Ini menjelaskan larangan membedakannya yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa hak jiwa adalah shalat sedangkan hak harta adalah zakat. Maka orang yang mendirikan shalat berarti telah melindungi jiwanya, dan orang yang menunaikan zakat berarti telah melindungi

hartanya. Jika tidak shalat maka diperangi lantaran meninggalkan shalat, dan orang yang tidak menunaikan zakat maka zakatnya diambil dari hartanya secara paksa. Dan jika mengobarkan peperangan, maka dia diperangi karena memukul genderang perang. Ini menjelaskan bahwa seandainya dia mendengar dalam hadits ini, وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ (*Dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat*), tentu tidak memerlukan kesimpulan tersebut.

وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (*Demi Allah, seandainya mereka enggan menunaikan [zakat] anak kambing betina kepadaku*) Penjelasan lafazhnya telah dipaparkan pada "bab mengambil tali pengikat (tali kekang)" dan "bab sedekah" pada pembahasan tentang zakat. Dalam riwayat Qutaibah dari Al-Laits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan lafazh, عِقَالاً. Imam Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah dari Qutaibah dengan redaksi, لَوْ مَنَعُونِي كَذَا (*Seandainya mereka menghalangiku menunaikan demikian*). Ada perbedaan pendapat mengenai redaksi ini. Ada yang mengatakan bahwa itu prediski (dari periwayat). Demikian redaksi yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari, yang mana pada pembahasan tentang berpegang teguh, setelah mengemukakan haditsnya dia mengatakan, قَالَ لِي اِبْنُ بُكَيْرٍ (*Ibnu Bukair berkata kepadaku*). Maksudnya, gurunya dalam hadits ini, dan Abdullah, yakni Ibnu Ash-Shalah, dari Al-Laits, عَنَاقًا, dan itu yang lebih *shahih*. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Abu Ubaidah disebutkan, لَوْ مَنَعُونِي جَدْيًا أَذْوَطَ (*Seandainya mereka menghalangiku menyerahkan anak kambing yang kecil*). Hadits ini menguatkan riwayat dengan kata عَنَاقًا.

Iyadh berkata, "Orang yang berpendapat bahwa boleh mengambil anak kambing pada zakat kambing bila semuanya anak kambing. Ada juga yang mengatakan, bahwa kata anak kambing

adalah ungkapan yang menunjukkan kata sedikit, bukannya anak kambing itu sendiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, الْعَنَاقُ berarti anak kambing betina.

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, anak kambing yang masih kecil lalu induknya mati sebelum mencapai satu tahun, maka anak-anak kambing itu dizakati berdasarkan hitungan *haul* induknya walaupun induknya sudah tidak ada lagi. Demikian menurut pendapat yang *shahih*. Gambarannya, bila mayoritas kambing dewasa mati, dan lahir kambing-kambing kecil, lalu sampai satu tahun pada hitungan kambing-kambing dewasa, maka hitungannya berdasarkan kambing-kambing dewasa yang masih tersisa ditambah dengan yang masih kecil-kecil."

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Anak kambing dan kambing muda boleh digunakan untuk menzakati unta yang sedikit yang harus dizakati dengan kambing. Dalam zakat kambing juga boleh bila yang dizakatinya adalah kambing muda."

Pendapat ini dikuatkan, bahwa dalam hadits Abu Burdah mengenai kurban disebutkan, فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقًا جَذَعَةً (*Karena aku memiliki kambing muda yang masih kecil*). Penjelasan tentang ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Ada juga yang mengatakan, bahwa riwayatnya terpelihara.

An-Nawawi berkata, "Ini diartikan bahwa dia mengatakannya dua kali, sekali mengatakan dengan kata عَنَاقًا, dan sekali dengan kata عِقَالاً."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini jauh dari kemungkinan, karena sumber dan kisahnya sama.

Ada juga yang mengatakan, bahwa الْعِقَالُ adalah untuk zakat tahunan. Kalimat, أُخِذَ مِنْهُ عِقَالُ هَذَا الْعَامِ (diambilkan darinya zakat tahun ini). Demikian yang dituturkan oleh Al Maziri dari Al Kisa'i.

Amr yang dimaksud adalah Ibnu Utbah bin Abi Sufyan, pamannya, yakni Muawiyah, adalah petugas zakat.

Iyadh menukil dari Ibnu Wahab, bahwa *al iqal* adalah zakat unta. Seperti itu juga riwayat dari An-Nadhr bin Syumail. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Adh-Dharir, "*Al iqal* adalah apa yang diambil dalam zakat ternak dan buah-buahan, karena itu pengikat pemiliknya."

Al Mubarrad berkata, "*Al iqal* adalah apa yang diambil oleh petugas zakat berupa benda (atau ternak) yang dizakati, tapi jika zakatnya diganti dengan yang lain (yakni tidak berupa benda atau ternak yang dizakati) maka disebut, *akhadza naqdan*." Menurut pengertian ini maka tidak ada kerumitan.

Mayoritas mereka mengartikan *al iqal* seperti hakikatnya, dan bahwa yang dimaksud adalah tali pengikat untuk mengekang unta. Demikian yang dinukil oleh Al Waqidi dari Malik bin Abi Dzi`b, keduanya berkata, "*Al iqal* adalah tali pengikat unta."

Abu Ubaid berkata, "*Al iqal* adalah sebutan untuk sesuatu yang mengikat unta. Nabi SAW pernah mengutus Muhammad bin Maslamah untuk memungut zakat, lalu dia mengambil tali pengikat bersama setiap zakat."

An-Nawawi berkata, "Banyak ulama peneliti yang berpendapat demikian."

Ibnu At-Taimi dalam kitab *At-Tahrir* berkata, "Pendapat yang mengatakan bahwa *al iqal* adalah zakat setahun tidaklah tepat. Ini menyerupai penakwilan *al baidhah* (telur) dan *al habl* (tali) dalam hadits yang menjelaskan pencuri yang mencuri telur besi dan tali perahu dilaknat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan pada bab "Hukuman Mencuri". Selanjutnya dia berkata, "Dalam hal ini semakin kecil nilai benda yang dicontohkan

maka semakin mendalam ungkapannya. Yang benar, bahwa yang dimaksud dengan *al iqal* adalah benda yang digunkaan untuk mengikat unta. Dalil yang menunjukkan mendalamnya ungkapan itu terdapat dalam riwayat lainnya yang menggunakan kata, عَنَاقًا (anak kambing) dan dalam riwayat lainnya yang menggunakan kata جَدْيًا (anak kambing). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan *al iqal* adalah kadar nilainya."

Ats-Tsauri berkata, "Inilah yang benar."

Iyadh berkata, "Sebagian mereka menjadikannya sebagai dalil yang membolehkan mengambil zakat barang perdagangan. Yang benar, bahwa *al iqal* tidak diambil dalam zakat karena zakat yang wajib dikeluarkan berupa ternak sesuai dengan syaratnya. Atau Abu Bakar mengatakan demikian hanya sebagai ungkapan hiperbola yang perkiaraannya adalah, mereka biasa menunaikannya kepada Nabi SAW."

An-Nawawi berkata, "Kadar nilai *al iqal* adalah sah untuk zakat barang berharga (alat tukar), barang tambang, barang temuan, tanaman yang tidak disirami sendiri dan zakat fitrah. Misalnya, jika yang diwajibkan adalah usia tertentu lalu petugas zakat mengambil yang usianya lebih muda. Demikian juga bila kambing yang ditetapkan usianya tidak ada lalu diganti dengan nilainya. Aku banyak melihat orang yang mengkaji fikih menduga, bahwa tidak terbayangkan demikian, tapi yang terbayang bahwa itu hanya sebagai ungkapan hiperbola. Ini tidak benar."

Al Khaththabi berkata, "Sebagian mereka mengartikannya sebagai zakat anak kambing jika termasuk barang dagangan. Dan diartikan sebagai tali itu sendiri bagi yang membolehkan untuk mengambil nilainya. Asy-Syafi'i mempunyai pendapat tersendiri, yaitu si pemilik berhak menentukan antara barang dan uang (nilai). Yang lebih tepat dari semua itu adalah pendapat yang mengatakan, bahwa diharuskan mengambil tali pengikat (tali penuntun hewan)

bersamaan dengan pengambilan zakatnya, seperti hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, كَانَ مِنْ عَادَةِ الْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى قَرَنٍ فَيَقْرُنُ بِهِ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ لِئَلاَّ تَشْرُدَ الإِبِلُ (*Di antara kebiasaan petugas zakat adalah mengambil tali [pengikat hewan] lalu digunakan untuk menggandeng antara dua unta agar untanya tidak kabur*). Demikian juga yang diriwayatkan dari Az-Zuhri."

Tentang perkataan Abu Bakar tadi, yang lain mengatakan, لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Seandainya mereka menghalangiku menyerahkan tali pengikat [tali kekang] padahal mereka biasa menunaikannya kepada Rasulullah SAW*), bahwa ini tidak perlu diartikan sebagai ungkapan hiperbola. Intinya, bila mereka enggan menyerahkan sesuatu yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah SAW, walaupun itu sedikit, berarti mereka telah menolak sesuatu yang wajib. Karena tidak ada perbedaan dalam menolak dan mengingkari kewajiban, baik sedikit maupun banyak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang mengartikannya sebagai ungkapan hiperbola, bahwa dalam kasus ini harus dari jenis yang tercakup oleh hukum tersebut. Karena itulah mereka mengartikannya sebagai ungkapan hiperbola.

فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

(*Demi Allah, ini tidak lain kecuali aku memandang bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi. Maka aku pun tahu bahwa dia benar*). Maksudnya, tampak olehnya kebenaran argumennya, dan bukan berarti dia meneledaninya dalam hal itu.

Pelajaran yang dapat diambil:

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran selain yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang keimanan, di antaranya:

1. Berijtihad dalam perkara-perkara yang baru terjadi (belum

pernah terjadi sebelumnya) dan mengambilkannya kepada dasar-dasar yang ada.

2. Berdiskusi mengenai masalah itu dan merujuk kepada yang kuat.

3. Beretika saat berdiskusi dengan tidak secara terang-terangan mencap salah dan bersikap lembut.

4. Mengemukakan argumen hingga jelas bagi yang berdiskusi, jika tetap menentang setelah argumennya tampak lebih kuat, maka saat itu boleh menyalahkan sesuai dengan kondisinya.

5. Seseorang boleh bersumpah mengenai sesuatu untuk menegaskannya

6. Larangan membunuh orang yang telah mengucapakan, *laa ilaaha illallaah* walaupun tidak lebih dari itu. Tapi, apakah sekadar itu si pengucap menjadi seorang muslim? Pendapat yang benar adalah tidak, tapi memang tidak boleh membunuhnya hingga jelas perihalnya, jika dia mengakui kerasukan Nabi SAW dan melaksanakan hukum-hukum Islam maka diakui keislamannya. Inilah yang diisyaratkan oleh redaksi, إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ (*Kecuali dengan hak Islam*).

Al Baghawi berkata, "Jika seorang kafir sebagai penyembah berhala atau tsanawi, berarti dia tidak mengakui keesaan Allah. Bila dia mengucapkan, *laa ilaaha illallaah,* dia dihukumi dengan keislamannya, kemudian dicaritahu, apakah dia menerima semua hukum Islam dan berlepas diri dari semua agama yang menyelisihi agama Islam. Sedangkan orang yang mengakui keesaan Allah tapi mengingkari kenabian Nabi SAW, maka keisalamannnya tidak diakui sampai dia mengucapkan, 'Muhammad Rasulullah'. Jika dia meyakini bahwa kerasulan Muhammad adalah khusus untuk bangsa Arab, maka dia harus mengatakan bahwa kerasulan beliau

untuk seluruh makhluk. Jika dia kufur dengan mengingkari suatu kewajiban atau menghalalkan suatu yang haram, maka dia harus kembali dari apa yang diyakininya itu."

Makna dari kata يُجْبَرُ (dipaksa) adalah jika dia tidak memenuhi maka berlaku hukum murtad padanya. Demikian pendapat yang dinyatakan oleh Al Qaffal dan dia berdalil dengan hadits bab ini, lalu dia menyatakan bahwa tidak ada satu hadits pun yang menyatakan, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَوْ أَنِّي رَسُوْلُ اللهِ (*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, "Tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, atau bahwa aku adalah utusan Allah."*) Sungguh ini suatu kekeliruan yang besar, karena hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* pada pembahasan tentang iman, dari riwayat Ibnu Umar dengan redaksi, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah*).

Kemungkinan juga yang dimaksud dengan mengucapkan, *laa ilaaha illallaah*, di sini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, karena itu merupakan simbolnya. Ini dikuatkan oleh redaksi yang jelas menyatakan hal itu pada beberapa jalur periwayatan lainnya.

7. Hadits ini merupakan dalil yang menyatakan, bahwa zakat tidak gugur dari orang murtad. Pandangan ini ditanggapi, bahwa orang murtad adalah kafir, sedangkan orang kafir tidak dimintai zakat, tapi diminta untuk beriman. Dalam tindakan Abu Bakar Ash-Shiddiq tersebut bukan sebagai dalil untuk itu, karena yang dikemukakannya adalah memerangi orang yang menolak zakat.

Orang-orang yang tetap berpegang dengan hukum Islam namun menolak zakat karena syubhat tersebut, maka tidak dihukumi kafir sebelum mereka didakwahi. Para sahabat berbeda pendapat mengenai mereka setelah dikuasai, apakah itu mencakup harta serta anak-anak dan isteri mereka sebagaimana halnya orang-orang kafir, ataukah seperti pemberontak? Abu Bakar berpendapat dengan yang pertama, sementara Umar mendebatnya sebagaimana yang akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum. Setelah itu Umar berpendapat dengan yang kedua dan disepakati oleh yang lain pada masa pemerintahannya. Lalu ijma' tentang orang yang mengingkari salah satu kewajiban karena syubhat tetap seperti itu, yakni dituntut untuk kembali, tapi bila dia menyatakan perang maka layak diperangi. Jika dia kembali maka selesai, tapi jika tidak maka diperlakukan seperti halnya orang kafir.

Ada yang mengatakan, bahwa Ashbagh dari kalangan ulama madzhab Maliki tetap berpegang dengan pendapat yang pertama, sehingga dianggap golongan yang menentang.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Dari kisah ini dapat disimpulkan, bahwa bila hakim telah melaksanakan ijtihadnya dalam suatu perkara yang tidak ada nashnya, maka harus ditaati walaupun keyakinan sebagian mujtahid lainnya menentangnya. Jika mujtahid yang menentang itu menjadi hakim, maka dia harus melaksanakan apa yang diyakininya berdasarkan ijtihadnya dan mengesampingkan penentangan sebelumnya. Karena Umar mematuhi Abu Bakar sesuai dengan pandangannya mengenai orang yang menolak menyerahkan zakat walaupun dia sendiri berkeyakinan lain. Kemudian pada masa pemerintahannya dia melaksanakan sesuai dengan hasil ijtihadnya dan disepakati oleh para sahabat dan lainnya pada masanya. Inilah yang menjelaskan argumentasi ijma' *sukuti*. Dalam argumentasi itu disyaratkan tidak adanya unsur-unsur

pengingkaran, dan ini adalah salah satunya."

8. Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menyatakan, bahwa orang yang menunjukkan keisalaman maka hukum zhahir diberlakukan padanya walaupun secara rahasia dia menyembunyikan kekufuran. Yang diperdebatkan adalah bila seseorang menampakkan kerusakan dalam keyakinannya lalu dia menampakkan bahwa dia telah kembali kepada kebenaran, apakah diterima atau tidak? Sedangkan orang yang tidak diketahui perkaranya disepakati bahwa hukum zhahir berlaku padanya."

4. Ahlu Dzimmah atau Lainnya yang Mencela Nabi SAW dengan Sindiran tanpa Dinyatakan secara Jelas, seperti Mengucapkan, "*Assaamu Alaika* (Semoga Kematian Menimpamu)."

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: مَرَّ يَهُوْدِيٌّ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ؟ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا: وَعَلَيْكُمْ.

6926. Dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW, lalu dia mengucapkan, '*Assaamu alaika* (semoga kematian menimpamu)', lalu Rasulullah SAW menjawab, '*Wa alaika (semoga pula menimpamu)*'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, '*Tahukah kalian apa yang diucapkannya tadi? Dia mengucapkan, "Assaamu alaika"*.' Para sahabat berkata, 'Wahai Rasulullah, Apa tidak sebaiknya kami membunuhnya?' Beliau bersabda, '*Jangan.*

Apabila ahli kitab mengucap salam kepada kalian, maka jawablah, wa alaikum'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

6927. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Beberapa orang Yahudi meminta izin bertemu Nabi SAW, lalu mereka mengucapkan, '*Assamu alaika* (semoga kematian menimpamu)'. Maka aku berkata, 'Bahkan semoga kematian dan laknat menimpa kalian'. Belaiu bersabda, '*Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Maha Lembut, Dia menyukai kelembutan dalam segala perkara*'. Aku berkata, 'Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?' Beliau menjawab, '*Aku sudah mengucapkan, wa alaikum (semoga pula menimpa kalian)*'."

عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمُوْا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُوْلُوْنَ سَامٌ عَلَيْكَ، فَقُلْ عَلَيْكَ.

6928. Dari Sufyan dan Malik bin Anas, keduanya berkata: Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu, bila mereka mengucapkan salam kepada seseorang di antara kalian, sebenarnya mereka mengucapkan, 'Saamun alaika (semoga kematian menimpamu)',*

maka ucapkanlah, 'Alaika (semoga itu menimpamu juga)'."

Keterangan Hadits:

(*Bab ahlu dzimmah atau lainnya*). Maksudnya, orang yang dalam perjanjian damai dan orang yang menampakkan keislaman.

(*Mencela Nabi SAW*). Maksudnya, menghina beliau.

(*Dengan sindirian tanpa menyatakan secara jelas*). Ini merupakan kalimat penegas, karena menyatakan secara tidak jelas adalah kebalikan dari pernyataan jelas. Penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 235, وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran*).

(*Seperti mengucapkan, "Assaamu alaikum [semoga kematian menimpa kalian]."*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, *assaamu alaika* (*Semoga Kematian Menimpamu*) dengan bentuk tunggal pada kata ganti orang kedua tunggal. Demikian juga yang disebutkan dalam hadits Aisyah dan hadits Ibnu Umar pada bab ini. Selain itu, tidak ada yang berbeda dengan hadits Anas yang menggunakan lafazh tunggal, *alaika*. Ketiga hadits ini telah dikemukakan beserta penjelasannya pada pembahasan tentang minta izin.

Namun ini disanggah, bahwa lafazh ini tidak mengandung sindiran mencela. Jawabannya, bahwa maksud Imam Bukhari dengan sindiran ini adalah yang bertentangan dengan pernyataan jelas, dan maksudnya bukan sindiran dengan menggunakan lafazh sesuai hakikatnya yang mengisyaratkan maksud tertentu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits bab ini sangat sesuai dengan judulnya, karena melukai perasaan lebih berat daripada mencela. Tampaknya, Imam Bukhari memilih madzhab orang-orang Kufah dalam masalah ini."

Pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, karena beliau tidak menetapkan hukumnya, dan orang yang mengucapkan itu tidak dibunuh lantaran mempertimbangkan kepentingan membujuk tidak berarti tidak harus dibunuh, ketika tidak ada kemaslahatan untuk membiarkannya. Ibnu Al Manayyar telah menukil kesamaan pendapat, bahwa barangsiapa mencela Nabi SAW secara terang-terangan, maka dia wajib dibunuh.

Abu Bakar Al Farisi, salah seorang pemuka ulama madzhab Syafi'i menukil dalam kitab *Al Ijma'*, "Orang yang mencela Nabi SAW dengan tuduhan yang jelas, maka dia kafir menurut kesepakatan para ulama. Jika dia bertaubat, maka keharusan membunuhnya tidak gugur, karena sanksi had tuduhannya itu adalah hukuman mati, dan hukuman tuduhan itu tidak gugur dengan bertaubat."

Al Qaffal dalam hal ini berbeda pendapat dengannya, dia berkata, "Dia menjadi kafir karena celaan itu, dan hukuman mati itu gugur karena Islam (kembali masuk Islam atau bertaubat)."

Ash-Shaidalani berkata, "Hukuman mati itu gugur, dan yang berlaku adalah hukuman menuduh."

Namun pendapat ini dinilai lemah oleh Al Imam. Jika celaan itu diungkapkan secara jelas, Al Khaththabi berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat mengenai wajibnya dibunuh bila dia seorang muslim." Ibnu Baththal berpendapat, bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mencela Nabi SAW.

Tentang orang yang memiliki perjanjian damai atau ahlu dzimmah, termasuk orang Yahudi, Ibnu Al Qasim mengatakan dari Malik, "Si pelaku dibunuh kecuali jika dia masuk Islam. Apabila si pelaku seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati tanpa disuruh bertaubat."

Ibnu Al Manayyar menukil dari Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq pendapat serupa dalam kasus orang Yahudi dan yang serupanya.

Diriwayatkan dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Al Auza'i dan Malik dalam riwayat Muslim, "Itu adalah kemurtadan, pelakunya harus disuruh bertaubat."

Diriwayatkan dari ulama Kufah, "Jika si pelaku ahlu dzimmah, maka dia diberi hukuman *ta'zir*, dan jika pelakunya seorang muslim, maka dia dianggap murtad."

Iyadh menceritakan perbedaan pendapat, apakah membiarkan pelaku itu karena tidak menyatakan secara jelas atau karena kemaslahatan untuk membujuk? Dinukil dari sebagian ulama madzhab Malik, bahwa orang Yahudi itu tidak dibunuh dalam kisah ini karena mereka tidak menemukan bukti, dan mereka tidak mengakui hal itu, sehingga beliau tidak memutuskan terhadap mereka berdasarkan pengetahuannya sendiri. Ada juga yang mengatakan, bahwa karena mereka tidak menampakkan itu dan hanya menyindir dengan tutur kata, sehingga tidak dibunuh.

Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa itu tidak diartikan sebagai celaan, tetapi mendoakan kematian yang pasti terjadi. Oleh karena itu, sebagai jawabannya beliau menjawab, وَعَلَيْكُمْ (*Dan semoga pula menimpa kalian*). Maksudnya, kematian pasti menimpa kami dan juga kalian, sehingga doa tersebut tidak ada gunanya. Itulah pendapat yang diisyatakan oleh Al Qadhi Iyadh, dan isyarat ini pun telah dikemukakan pada pembahasan tentang meminta izin. Juga orang yang mengucapkan, السَّأَمُ dengan huruf *hamzah* yang bermakna السَّآمَة (bosan), yang artinya mendoakan agar bosan terhadap agama, dan ini bukan sebagai ungkapan jelas dalam mencela.

Menurut pendapat yang mengharuskan ahlu dzimmah atau orang yang berada dalam perjanjian damai yang mencela Nabi SAW tidak dihukum mati dan dibiarkan demi kemaslahatan membujuk hati, muncul pertanyaan, apakah dengan begitu kadar perdamaiannya menjadi berkurang? Ini perlu diteliti lebih jauh. Ath-Thahawi berdalil dengan hadits ini untuk mereka yang berpendapat demikian, dan

dikuatkan bahwa bila perkataan ini terlontar dari seorang muslim maka dia menjadi murtad. Tapi bila itu dilontarkan oleh orang Yahudi, maka kekufuran yang disandangnya lebih berat daripada itu, karena itulah Nabi SAW tidak membunuh mereka.

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa darah mereka tidak terlindungi kecuali karena perjanjian damai, dan dalam perjanjian damai itu mereka tidak boleh mencela Nabi SAW. Oleh sebab itu, barangsiapa di antara mereka yang mencela beliau, maka gugurlah perjanjian damai itu, sehingga statusnya menjadi orang kafir tanpa perjanjian damai, dan darahnya tidak diperhitungkan, kecuali bila dia masuk Islam. Ini semakin dikuatkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa bila setiap orang yang berkeyakinan seperti itu tidak dihukum, tentu bila mereka membunuh seorang muslim maka mereka tidak dibunuh, karena keyakinan mereka adalah halalnya darah kaum muslimin. Namun kenyataanya, jika di antara mereka ada yang membunuh seorang muslim, maka dia dijatuhi hukuman mati.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa orang tersebut dijatuhi hukuman mati sebagai qishash lantaran membunuh seorang muslim, berdasarkan dalil bahwa dia harus dibunuh meskipun dia telah memeluk Islam, tapi bila dia mencela kemudian memeluk Islam, maka dia tidak dijatuhi hukuman mati, kami berpendapat bahwa perbedaan antara keduanya adalah, membunuh seorang muslim berkaitan dengan darah seseorang sehingga itu harus diperhitungkan. Sedangkan celaan, keharusan membunuh pelakunya kembali kepada hak agama, dan itu digugurkan oleh keislaman. Tampaknya, orang Yahudi itu tidak dibunuh demi menjaga kemaslahatan membujuk hati mereka, atau karena mereka tidak menyatakan itu secara jelas, atau karena kedua alasan tersebut.

5. Bab

قَالَ عَبْدُ اللهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

6929. Abdullah berkata, "Seakan-akan aku melihat Nabi SAW tengah menceritakan salah seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, sambil mengusap darah dari wajahnya dia mengucapkan, 'Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui'."

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas periwayat kitab *Ash-Shahih* ini, bahkan Ibnu Baththal membuangnya sehingga hadits Ibnu Mas'ud ini termasuk dalam bab sebelumnya. Selain itu, dia juga menanggapi bahwa hadits ini berkenaan dengan kaum kafir harbi, sementara Nabi SAW diperintahkan untuk bersabar terhadap siksaan yang mereka lakukan terhadapnya, dan beliau melaksanakan perintah Tuhannya itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini mengindikasikan bahwa mayoritas periwayat yang menjadikannya dalam judul tersendiri adalah benar. Tapi telah disinggung di muka, bahwa yang seperti ini kadang terjadi sebagai pemisah bab dengan sebelumnya, sehingga secara umum memang dikaitkan dengannya. Tampaknya, dengan mengemukakan hadits ini Imam Bukhari mengisyaratkan pembenaran pendapat yang menyatakan bahwa orang Yahudi itu tidak dibunuh demi menjaga kemaslahatan membujuk hati mereka. Sebab, orang yang memukulnya hingga berdarah saja tidak dihukum, malah beliau bersabar, bahkan mendoakan kebaikan (yakni mendoakan agar

mendapat petunjuk), apalagi orang yang hanya menyakitinya. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa tidak membunuh karena sindiran adalah lebih utama. Penjelasan tentang hadits Ibnu Mas'ud ini telah dipaparkan dalam judul perang Uhud pada pembahasan tentang peperangan.

قَالَ عَبْدُ اللهِ (*Abdullah berkata*). Maksudnya, Ibnu Mas'ud. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Waki': Dari Al A'masy, dari Abu Wa`il, dari Abdullah.

يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ (*Menceritakan salah seorang nabi*). Hadits ini telah disebutkan dalam judul bani Israil pada pembahasan tentang cerita para nabi dengan *sanad* ini, dan di sana saya sebutkan —dari jalur *mursal* karena di dalam *sanad*-nya ada yang tidak disebutkan namanya— tentang nama nabi yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Nuh AS. Kemudian saya temukan dari riwayat Al A'masy dengan *sanad*-nya yang digabungkan dengan *sanad* hadits bab ini hadits yang dinukil oleh Ibnu Asakir dalam biografi Nuh AS dalam kitab *Tarikh Dimasyq*, dari riwayat Ya'qub bin Abdillah Al Asy'ari, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ubaid bin Umar, dia berkata: إِنْ كَانَ نُوحٌ لَيَضْرِبُهُ قَوْمُهُ حَتَّى يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقَ فَيَقُولَ: اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (*Sesungguhnya Nuh AS dipukuli oleh kaumnya hingga pingsan, kemudian sadar lalu berkata, "[Wahai Tuhanku], tunjukilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui."*) Demikian juga yang diriwayatkan dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, lalu dia menyebutkan redaksi hadits seperti redaksi hadits bab ini.

Sebelumnya, telah dikemukakan juga perkataan Al Qurthubi yang menyatakan, bahwa Nabi SAW adalah orang yang menceritakan dan yang diceritakan itu. Sanggahan terhadap perkataannya pun telah dikemukakan.

Pada judul perang Uhud telah dikemukakan penjelasan telah luka yang dialami oleh Nabi SAW di wajahnya saat perang Uhud, dan

bahwa Nabi SAW bersabda, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ أَدْمَوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ (*Bagaimana mungkin kaum yang melukai wajah nabi mereka akan beruntung?*). Setelah itu beliau juga mengucapkan, اَللّٰهُمَّ اِغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (*Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui*).

Imam Ahmad meriwayatkan dari riwayat Ashim, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW mengatakan seperti itu juga dalam perang Hunain ketika mereka mengelilingi beliau saat membagikan harta rampasan perang.

فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ (*Sambil mengusap darah dari wajahnya*). Dalam riwayat Abdullah bin Numair dari Al A'masy yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits ini disebutkan, عَنْ جَبِيْنِهِ (*Dari dahinya*). Pada judul perang Uhud telah dikemukakan bahwa Nabi SAW terluka di bagian kepalanya dan gigi taringnya pecah.

6. Membunuh Kaum Khawarij dan Pembangkang setelah Menyampaikan Kebenaran kepada Mereka

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُوْنَ).

Dan firman Allah *Ta'ala*, "*Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi.*"[1] (Qs. At-Taubah [9]: 115)

[1] Seorang hamba tidak akan diadzab oleh Allah semata-mata karena kesesatannya kecuali jika hamba itu melanggar perintah-perintah yang sudah dijelaskan.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ وَقَالَ: إِنَّهُمْ انْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

Ibnu Umar menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang paling buruk, dan dia berkata, "Mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang kafir, lalu diarahkan kepada orang-orang yang beriman."

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا فَوَاللهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خِدْعَةٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

6930. Dari Suwaid bin Ghaflah, Ali RA berkata, "Apabila aku menceritakan suatu hadits dari Rasulullah SAW, maka demi Allah, sungguh aku terjembab dari langit adalah lebih aku sukai daripada aku berdusta atas nama beliau. Tapi bila aku menceritakan hanya antara aku dan kalian, maka sesungguhnya peperangan itu adalah tipu daya (taktik). Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Di akhir zaman nanti, akan keluar suatu kaum yang umurnya masih muda, berakal rendah, bertutur kata dengan sebaik-baik ucapan manusia. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama seperti halnya anak panah yang*

keluar dari sasarannya. Di mana saja kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka berpahala pada Hari Kiamat bagi siapa yang membunuhnya'."

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُوْرِيَّةُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ -وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا- قَوْمٌ تَحْقِرُوْنَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوْقَهُمْ -أَوْ حَنَاجِرَهُمْ-، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ.

6931. Dari Abu Salamah dan Atha` bin Yasar, bahwa keduanya pernah mendatangi Abu Sa'id Al Khudri, lalu keduanya menanyakan tentang Haruriyyah kepadanya, "Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu apa itu Haruriyyah. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, '*Akan keluar dari umat ini* —dia tidak menyebutkan, darinya— *suatu kaum yang menyebabkan kalian menganggap remeh shalat kalian dibanding shalat mereka, mereka membaca Al Qur`an namun tidak melewati tenggorokan mereka —atau kerongkongan—, mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari sasaran. Lalu si pemanah melihat anak panahnya, lalu pangkalnya, lalu batangnya, maka dia pun mempertanyakan ekor panahnya, adakah darah yang menempel padanya'."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَرُورِيَّةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

6932. Dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan tentang Haruriyah, lalu berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Mereka keluar dari Islam seperti halnya anak panah yang keluar dari sasaran*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab membunuh kaum khawarij dan pembangkang setelah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan firman Allah, "Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi."*) Kata *khawaarij* adalah bentuk jamak dari *khaarijah*, yang artinya golongan atau kelompok. Mereka adalah golongan ahli bid'ah. Mereka disebut Khawarij karena keluar dari agama dan keluar dari kaum muslimin.

Pangkal bid'ah mereka seperti yang diceritakan oleh Ar-Rafi'i dalam kitab *Asy-Syarh Al Kabir*, bahwa mereka keluar menuntut Ali RA yang mereka yakini bahwa Ali mengetahui para pembunuh Utsman RA dan mampu menangkap mereka tapi tidak mengqishash mereka karena rela dengan pembunuhan itu atau sengaja memperlambat hukuman terhadap mereka.

Ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh para sejarawan, karena tidak ada perbedaan di kalangan mereka, bahwa golongan Khawarij tidak menuntut darah Utsman, bahkan mereka mengingkari dan berlepas diri dari hal itu. Pangkalnya, sebagian warga Irak mengingkari perjalanan hidup salah seorang kerabat Utsman, lalu mereka mengecam Utsman karena hal tersebut. Mereka biasa disebut qurra` (para pembaca Al Qur`an) karena sangat bersungguh-sungguh dalam membacanya, hanya saja mereka

menakwilkan Al Qur`an tidak sebagaimana yang dimaksud, dan bersandar pada pendapat mereka sendiri, serta menilai dirinya zuhud.

Ketika Utsman terbunuh, mereka turut berperang bersama Ali dan meyakini kafirnya Utsman dan para pengikutnya. Bahkan, mereka meyakini imamah (kepemimpinan) Ali, dan meyakini kafirnya orang yang memerangi Ali saat perang Jamal yang dipimpin oleh Thalhah dan Az-Zubair. Karena saat itu mereka berangkat ke Makkah setelah berbaiat kepada Ali, kemudian berjumpa dengan Aisyah yang saat itu sedang melaksanakan haji tahun tersebut, lalu mereka sepakat menuntut para pembunuh Utsman. Setelah itu mereka berangkat ke Bashrah untuk mengajak mereka melakukan hal tersebut (menuntut para pembunuh Utsman). Ketika informasi ini sampai kepada Ali, Ali pun menyongsong mereka, maka terjadilah peristiwa perang Jamal yang terkenal itu. Ali kemudian memperoleh kemenangan, sementara Thalhah gugur di medan perang, dan Az-Zubair meninggal setelah kembali dari peperangan itu. Itulah golongan yang menuntut darah Utsman seperti yang disepakati oleh para sejarawan.

Kemudian Muawiyah yang berada di Syam melakukan hal yang sama. Saat itu dia menjabat sebagai gubernur Syam, dan Ali yang mengirimkannya ke sana agar penduduk Syam berbaiat kepadanya. Ketika dia mendapat informasi bahwa Utsman dibunuh secara zhalim dan harus segera dilaksanakan qishash terhadap para pembunuhnya, dialah orang yang paling gigih ketika menuntut darah Utsamn. Dia kemudian meminta persetujuan Ali untuk menghukum mereka, lalu dia berbaiat kepadanya, dan Ali berkata, "Masukilah apa yang dimasuki oleh orang-orang, dan hakimilah mereka dengan keputusan yang benar."

Ketika permasalahan itu semakin berlarut-larut, Ali pun berangkat bersama orang-orang Irak untuk menangkap para pembunuh dari warga Syam, sementara Muawiyah bersama warga Syam pun berangkat menuju para pembunuh itu. Kedua pasukan itu kemudian berjumpa di Shiffin, lalu terjadilah peperangan antara kedua

belah pihak selama beberapa bulan. Orang-orang Syam hampir terpecah belah, lalu mereka mengangkat mushaf dengan tombak-tombak dan berseru, “Kami menyeru kalian kepada Kitabullah.” Tindakan itu didorong oleh Amr bin Al Ash yang saat itu berada di pihak Mu’awiyah. Karena itu, banyak orang dari pihak Ali yang meninggalkan peperangan, terutama parah ahli *qira`ah*, dan mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Aali ‘Imraan ayat 23, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ (*Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Al Kitab [Taurat], mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu menetapkan hukum di antara mereka*).

Tak lama kemudian orang-orang Syam mengirim utusan, dan berkata, “Utuslah seorang hakim dari kalian dan seorang hakim dari kami, serta disaksikan oleh orang yang tidak turut serta dalam peperangan. Barangsiapa yang dipandang benar, maka dia harus dipatuhi.” Ali dan orang-orang yang bersama pun memenuhi tawaran itu, namun segolongan orang dari mereka menolak, yaitu golongan yang kemudian menjadi golongan Khawarij. Ali dan Muawiyah kemudian membuat suatu kesepakatan antara warga Irak dan Syam, “Inilah yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Ali dan Muawiyah.” Namun warga Syam menolak kesepakatan itu dan berkata, “Tuliskan namanya dan nama ayahnya.” Ali pun memenuhinya, namun golongan Khawarij tetap menolak juga. Kemudian berpisahlah kedua kelompok itu untuk menghadiri kedua hakim dan orang-orang yang bersamanya, mereka menyaksikannya di pertengahan antara Syam dan Irak.

Kedua pasukan itu kemudian kembali ke negeri masing-masing hingga terjadinya tahkim (arbitrase) tersebut, Muawiyah kembali ke Syam dan Ali kembali ke Kufah. Lalu golongan Khawarij yang berjumlah 8.000 orang memisahkan diri darinya. Ada yang mengatakan, bahwa jumlahnya 10.000 orang, dan ada juga yang

mengatakan 6.000 orang. Mereka kemudian menempati suatu lokasi yang bernama Harura. Sejak itulah mereka disebut Haruriyyah. Pemimpin mereka adalah Abdullah bin Al Kawwa` Al Yasykuri dan Syabats At-Taimi. Ali kemudian mengutus Ibnu Abbas kepada mereka untuk berdiskusi dengan mereka, sehingga banyak dari mereka yang kembali bersamanya. Setelah itu Ali mendatangi mereka, lalu mereka pun mematuhinya dan masuk Kufah bersamanya bersama kedua pemimpin tersebut.

Tak lama kemudian tersebarlah isu bahwa Ali menyesali arbitrase, karena itulah mereka kembali bersamanya. Ketika hal ini sampai kepada Ali, dia pun berpidato dan menyampaikan pengingkarannya terhadap berita tersebut, sehingga segala penjuru masjid bergemuruh menyerukan, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah." Maka Ali berkata, "Itu kalimat haq tapi maksudnya batil." Setelah itu Ali berkata, "Tiga kewajiban kami atas kalian: Kami tidak melarang kalian datang ke masjid, tidak menghalangi kalian dari harta rampasan perang, dan kami tidak akan memulai peperangan dengan kalian selama kalian tidak membuat kerusakan."

Mereka kemudian keluar sedikit demi sedikit hingga berkumpul di Mada`in, lalu Ali mengirim utusan kepada mereka agar kembali, namun mereka menolak, sampai-sampai mereka menyatakan bahwa dirinya kafir bila rela dengan tahkim (arbitrase) dan bertaubat. Setelah itu Ali mengirimkan lagi utusan, namun mereka malah hendak membunuh utusan tersebut. Mereka lalu berkumpul dan menyepakati, bahwa barangsiapa yang tidak menganut keyakinan mereka maka dia kafir, dan darahnya halal ditumpahkan, harta dan keluarganya boleh dirampas. Kemudian mereka merealisasikan apa yang mereka yakini dengan menginterogasi orang-orang dan membunuh kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka.

Suatu ketika Abdullah bin Khabbab bin Al Arat yang ditugaskan oleh Ali untuk memimpin salah satu bagian negeri tersebut lewat bersama seorang budak perempuan yang tengah hamil, maka

mereka pun membunuhnya dan mengeluarkan anak dari budak perempuan itu tersebut. Ketika hal ini sampai kepada Ali, Ali pun menyerang mereka bersama pasukan yang telah dipersiapkannya untuk berangkat ke Syam. Tak lama kemudian terjadilah peperangan melawan mereka di Nahrawan. Tidak ada yang selamat dari mereka kecuali hanya beberapa orang saja yang tidak sampai 10 orang, dan tidak ada yang gugur dari pihak Ali kecuali kurang dari 10 orang. Inilah sejarah singkat kaum Khawarij.

Kemudian orang-orang yang cenderung dengan madzhab mereka tidak menunjukkan jati dirinya dalam masa pemerintahan Ali, hingga suatu ketika salah seorang dari mereka, Abdurrahman bin Muljam, membunuh Ali setelah Ali memulai shalat Subuh. Kemudian ketika terjadi perdamaian antara Al Hasan dan Muawiyah, berangkatlah sekelompok dari mereka, lalu bergabung dengan pasukan Syam di suatu tempat yang bernama An-Najilah, lantas mereka memberontak terhadap pemerintahan Ziyad dan anaknya, Ubadullah, di Irak selama masa pemerintahan Muawiyah dan anaknya, Yazid. Ziyad dan anaknya bisa menawan sejumlah orang dari mereka, lalu menghukum mereka antara dihukum mati dan dipenjara lama. Ketika Yazid meninggal, terjadilah perpecahan, lalu pucuk pimpinan dijabat oleh Abdullah bin Az-Zubair dan dipatuhi oleh warga negeri-negeri kecuali warga Syam. Marwan kemudian memberontak dan mengaku sebagai khalifah serta menguasai seluruh Syam hingga Mesir. Saat itu muncullah Khawarij di Irak bersama Nafi' bin Al Azraq dan di Yamamah bersama Najdah bin Amir.

Keyakinan kelompok Khawarij di Najdah semakin bertambah, hingga orang yang tidak keluar dan memerangi kaum muslimin dianggap kafir walaupun berkeyakinan seperti mereka. Petaka mereka melebar dan keyakinan rusak mereka semakin meluas. Mereka menggugurkan hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah, dan mereka menetapkan hukuman potong tangan pencuri dari bagian ketiak. Mereka juga mewajibkan shalat bagi wanita haid,

mengkafirkan orang yang meninggalkan amar makruf dan nahi mungkar jika mampu, tapi jika tidak mampu dan tidak melaksanakannya, maka dianggap telah melakukan dosa besar. Selain itu, menurut mereka, pelaku dosa besar dihukumi kafir. Mereka tidak memungut apa pun dari harta ahlu dzimmah dan tidak menawarkan pungutan apa pun terhadap mereka, namun mereka menetapkan bahwa setiap non muslim yang mengaku Islam maka akan dibunuh atau dijadikan budak. Di antara mereka ada yang langsung melakukan tindakan itu tanpa didakwahi terlebih dahulu, dan ada juga yang didahului dengan didakwahi lalu mengeksekusi.

Petaka mereka terus merajalela hingga Al Muhallab bin Abi Shafrah mengeluarkan perintah untuk memerangi mereka. Peperangan itu pun terjadi dalam waktu lama, hingga akhirnya mereka dapat dikalahkan dan jumlah mereka semakin sedikit. Sisa dari kaum Khawarij masih ada hingga sepanjang masa Daulah Umawiyah, permulaan masa Daulah Abbasiyah, dan sekelompok dari mereka memasuki Maroko.

Kisah mereka telah diabadikan oleh Abu Mikhnaf Luth bin Yahya dalam sebuah buku yang diringkas oleh Ath-Thabari dalam kitab *At-Tarikh*. Selain itu, kisah mereka diabadikan juga oleh Al Haitsam bin Adi dalam sebuah buku. Dalam sebuah buku besar yang ditulis oleh Muhammad bin Qudamah Al Jauhari, salah seorang guru Imam Bukhari untuk selain kitab *Ash-Shahih* juga telah mengabadikan kisah mereka. Informasi tentang keberadaan kaum Khawarij ini pun dihimpun oleh Abu Al Abbas Al Mubarrad dalam kitab *Al Kamil*, namun tidak menyertakan *sanad-sanad*-nya. Ini tentunya berbeda dengan para penulis sebelumnya tadi.

Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi berkata, "Ada dua golongan Khawarij, yaitu: (a) yang menyatakan bahwa Utsman, Ali, orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Shififin, serta setiap orang yang setuju dengan tahkim (arbitrase) tesebut adalah kafir, dan (b) golongan yang menyatakan setiap orang yang

melakukan dosa besar adalah kafir dan akan masuk neraka selamanya."

Yang lain berkata, "Golongan pertama merupakan cabang dari golongan kedua yang disebutkannya, karena yang mendorong mereka mengkafirkan orang-orang tersebut adalah karena mereka (yang dikafirkan itu) dianggap telah melakukan dosa besar menurut anggapan mereka."

Ibnu Hazm berkata, "Najdah bin Amir dari golongan Khawarij beranggapan bahwa orang yang melakukan dosa kecil maka akan diadzab tapi tidak kekal di neraka. Sedangkan orang yang terus menerus melakukan dosa kecil, maka dia sama dengan orang yang melakukan dosa besar sehingga kekal di neraka."

Dia juga menyebutkan, bahwa di antara mereka ada yang sangat menyimpang dalam keyakinan mereka yang rusak, yaitu mengingkari shalat lima waktu, dan hanya mengakui kewajiban shalat Subuh dan Maghrib. Di antara mereka ada yang membolehkan menikahi cucu perempuan, keponakan perempuan dan saudara perempuan. Di antara mereka ada juga yang tidak mengakui surah Yuusuf adalah bagian dari Al Qur`an, dan bahwa orang yang mengucapkan, *laa ilaaha illallaah* adalah orang mukmin di hadapan Allah walaupun hatinya menganut kekufuran.

Abu Manshur Al Baghdadi dalam kitab *Al Maqalat* berkata, "Jumlah golongan Khawarij mencapai 20 golongan." Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan, bahwa golongan Khawarij yang paling buruk adalah golongan yang sangat menyimpang itu, sedangkan yang paling mendekati kebenaran adalah golongan Ibadhiyah. Ada golongan lainnya dari kalangan mereka yang tinggal di Maroko.

Di antara yang saya kemukakan tentang perihal Khawarij dan kisah mereka saya ambilkan dari riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur Yunus, keduanya dari Az-Zuhri, dia mengatakan, "Orang-

orang Syam membukakan mushaf-mushaf dengan juru runding Amr bin Al Ash, yaitu saat orang-orang Irak hampir memperoleh kemenangan atas mereka, maka orang-orang Syam merasa takut hal itu terjadi, maka mereka pun beralih taktik dengan menyatakan bahwa perkaranya harus diselesaikan dengan tahkim. Lalu masing-masing harus kembali ke negeri hingga bertemunya dua juru runding di tahun depan di Daumatul Jandal. Namun keduanya berpisah tanpa menghasilkan apa-apa. Saat mereka kembali, golongan Haruriyah menentang Ali, mereka mengatakan, 'Tidak ada hukum kecuali milik Allah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Razin, dia berkata, "Saat terjadi kesepakatan untuk tahkim, dan Ali pun telah kembali ke Kufah, golongan Khawarij memisahkan diri di Harura`. Ali kemudian mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdiskusi dengan mereka. Setelah mereka kembali, seorang lelaki menemui Ali lalu berkata, 'Sesungguhnya mereka membicarakan bahwa engkau menganggap mereka karena engkau menyetujui tahkim'. Maka Ali pun berpidato dan mengingkari hal itu, maka mereka pun saling menyahut dari segala penjuru masjid, bahwa tidak ada hukum kecuali milik Allah."

Diriwayatkan dari jalur lainnya, bahwa para tokoh mereka saat itu adalah orang-orang yang pernah berkumpul di Nahrawan, yaitu Abdullah bin Wahb Ar-Rasi, Zaid bin Hishn Ath-Tha`i dan Harqush bin Zuhair As-Sa'di. Mereka kemudian sepakat mengangkat Abdullah bin Wahb sebagai pemimpin. *Sanad-sanad* yang telah saya singgung tadi akan saya sebutkan nanti pada pembahasan tentang fitnah.

Al Ghazali dalam kitab *Al Wasith* menirukan yang lainnya mengatakan, bahwa hukum Khawarij ada dua, yaitu: (a) dihukumi sebagai murtad, dan (b) dihukumi sebagai pemberontak. Ar-Rafi'i menguatkan pendapat yang pertama. Namun apa yang dikatakannya tidak selalu berlaku bagi setiap orang Khawarij, karena mereka terbagi dua, yaitu:

1. Sebagaimana yang telah disebutkan

2. Orang yang keluar menuntut kekuasaan tapi bukan untuk mengajak kepada keyakinannya. Mereka juga terbagi dua, yaitu:

   a. Golongan yang keluar karena marah terhadap kesewenangan para penguasa dan karena para penguasa itu tidak mengamalkan Sunnah Nabi. Mereka ini adalah ahlul haq, termasuk di antaranya adalah Al Hasan bin Ali, orang-orang Madinah di Harrah, dan para ahli *qira`ah* yang menentang Al Hajjaj.

   b. Golongan yang keluar hanya untuk meraih kekuasaan, baik ada syubhat maupun tidak, mereka itu adalah para pemberontak. Hukum tentang mereka akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللهِ إلخ (*Ibnu Umar menganggap mereka adalah makhluk Allah yang paling buruk*). *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabari dalam *Musnad Ali* dalam kitab *Tahdzib Al Atsar* dari jalur Bukair bin Abdillah bin Al Asyajj, bahwa dia menanyakan kepada Nafi', "Bagaimana pandangan Ibnu Umar mengenai Haruriyyah?" Nafi' menjawab, "Dia menganggap mereka sebagai makhluk Allah yang paling buruk. Mereka berdalil dengan ayat-ayat mengenai orang-orang kafir dan menerapkannya terhadap orang-orang yang beriman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, *sanad*-nya *shahih*. Disebutkan juga dalam hadits *shahih marfu'* yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abdu Dzar mengenai sifat Khawarij, هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ (*Mereka adalah makhluk dan ciptaan yang paling buruk*). Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dengan *sanad* yang *jayyid* dari Anas. Al Bazzar pun meriwayatkannya dari jalur Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَوَارِجَ

فَقَالَ: هُمْ شِرَارُ أُمَّتِي يَقْتُلُهُمْ خِيَارُ أُمَّتِي (*Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khawarij, lalu beliau bersabda, "Mereka adalah umatku yang paling buruk, mereka akan dibunuh oleh umatku yang paling baik."*). *Sanad*-nya *hasan*. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur ini secara *marfu'*, هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ يَقْتُلُهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ (*Mereka adalah manusia paling buruk, mereka akan dibunuh oleh manusia yang paling baik*).

Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan dengan redaksi, هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (*Mereka adalah manusia paling buruk*). Sementara dalam riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi' yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ (*Makhluk Allah yang paling dibenci Allah*). Selain itu, dalam hadits Abdullah bin Khabbab, yakni ayahnya, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani disebutkan, شَرُّ قَتْلَى أَظَلَّتْهُمُ السَّمَاءُ وَأَقَلَّتْهُمُ الأَرْضُ (*Seburuk-buruk pasukan yang dinaungi langit dan dihampari oleh bumi*). Dalam hadits Abu Umamah juga disebutkan redaksi serupa. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Barzah secara *marfu'* mengenai penyebutan Khawarij, شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيْقَةِ. يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا (*Manusia dan ciptaan yang paling buruk. Beliau mengucapkannya tiga kali*). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang berasal dari jalur Umair bin Ishaq, dari Abu Hurairah disebutkan, هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ (*Mereka adalah manusia yang palin buruk*).

Demikian di antara hadits yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa kaum Khawarij adalah kafir.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ali.

قَالَ عَلِيٌّ (*Ali berkata*). Ini diungkapkan dengan membuang قَالَ (*Dia berkata*). Hal ini sering ditemukan dalam penulisan hadits, dan yang lebih utama adalah dengan menyebutkannya. Di akhir pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an telah dikemukakan dari

riwayat Ats-Tsauri yang berasal dari Al A'masy dengan *sanad* ini, dia berkata, قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (*Dia berkata, "Ali berkata."*) An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur ini dengan redaksi, عَنْ عَلِيٍّ (*Dari Ali*).

Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada riwayat Suwaid yang berasal dari Ali yang *marfu'* kecuali ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia tidak disebutkan dalam keenam kitab hadits rujukan, tidak juga dalam kitab Ahmad dan lainnya. Dia mempunyai riwayat dalam kitab *Al Mustadrak* dari jalur Asy-Sya'bi, darinya, dia berkata, خَطَبَ عَلِيٌّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ (*Ali melamar puterinya Abu Jahal*). Diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya bin Abi Zaidah, dari Zakariya, dari Asy-Sya'bi. *Sanad*-nya *jayyid* tapi *mursal*, dia tidak menyebutkan, عَنْ عَلِيٍّ (*Dari Ali*).

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ (*Apabila aku menceritakan kepada kalian*). Dalam riwayat Yahya bin Isa disebutkan sebab perkataan ini. Hadits pertama yang dikemukakan dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata: كَانَ عَلِيٌّ يَمُرُّ بِالنَّهَرِ وَبِالسَّاقِيَةِ فَيَقُوْلُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ. فَقُلْنَا: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَزَالُ تَقُوْلُ هَـذَا. قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ إلخ (*Ketika Ali sedang melewati sungai dan aliran air, dia berkata, "Allah dan Rasul-Nya benar." Kami berkata, "Wahai Amirul Mukminin, engkau selalu mengatakan itu." Dia berkata, "Apabila aku menceritakan kepada kalian ...."*) Selain itu, dalam peperangan Ali mengatakan itu, dan juga ketika terjadi suatu perkara genting. Ini mengindikasikan bahwa Ali mempunyai sandaran dalam hal itu. Dalam kondisi ini dia khawatir orang-orang menduga bahwa kisah tentang orang yang bertetek (dadanya seperti perempuan) yang berasal dari pihak mereka (Khawarij) tidak ada dasarnya, sehingga dia menjelaskan bahwa dia mempunyai nash yang jelas. Dia menjelaskan kepada mereka, bahwa bila dia menceritakan dari Nabi SAW, maka dia tidak menceritakan dengan kata kiasan atau pun sindiran, dan bila dia tidak menceritakan itu, berarti dia sedang melakukan taktik untuk

mengelabui orang yang memeranginya. Oleh sebab itu, dia berdalil dengan sabda Nabi SAW, الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (*Perang adalah tipu daya [taktik]*).

فَوَاللهِ لأَنْ أَخِرَّ (*Maka demi Allah, sungguh aku terjerembab*). Maksudnya, terjatuh.

مِنَ السَّمَاءِ (*Dari langit*). Abu Muawiyah dan Ats-Tsauri menambahkan dalam riwayat mereka, إِلَى الأَرْضِ (*Ke bumi*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Mu'awiyah dan Ats-Tsauri. Ini tidak dikemukakan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian, dan Muslim pun tidak menyebutkan lafazh keduanya (Abu Mu'awiyah dan Ats-Tsauri). Dalam riwayat Yahya bin Isa disebutkan, أَخِرُّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَنِي الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِي الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (*Aku terjerembab dari langit lalu burung menyambarku atau aku jatuh dihempaskan angin ke tempat terpencil*).

فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ (*Antara aku dan kalian*). Dalam riwayat Yahya bin Isa disebutkan, عَنْ نَفْسِي (*Dari diriku*). Sementara dalam riwayat Al A'masy yang berasal dari Zaid bin Wahab, dari Ali disebutkan, قَامَ فِيْنَا عَلِيٌّ عِنْدَ أَصْحَابِ النَّهَرِ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُمُوْنِي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِّثُوْا بِهِ، وَمَا سَمِعْتُمُوْنِي أُحَدِّثُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (*Ali berdiri di antara kami di hadapan orang-orang di tepian sungai, lalu berkata, "Apa yang kalian dengar aku menceritakan kepada kalian dari Rasulullah SAW, maka ceritakanlah itu, dan apa yang kalian dengar dariku yang aku ceritakan selain itu."*) Dari riwayat ini dapat disimpulkan waktu dan sebab Ali mengatakan itu.

فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ (*Karena sesungguhnya peperangan adalah tipu daya [taktik]*). Dalam riwayat Yahya bin Isa disebutkan dengan redaksi, فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (*Karena sesungguhnya peperangan adalah*

tipu daya [taktik]). Sementara pada pembahasan tentang jihad telah dikemukakan redaksi, الْحَرْبُ خَدْعَةٌ (*Peperangan adalah tipu daya [taktik]*) adalah hadits *marfu'*. Sebelumnya juga telah dipaparkan tentang kepastian ejaan dan makna kata خَدْعَةٌ.

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ (*Di akhir zaman nanti, akan keluar suatu kaum*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini, sedangkan dalam hadits Abu Barzah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi, يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ (*Di akhir zaman nanti, akan muncul suatu kaum*). Redaksi ini tampak bertentangan dengan hadits Abu Sa'id yang disebutkan setelahnya, karena kenyataannya, mereka keluar pada masa pemerintahan Ali. Demikian redaksi hadits mayoritas tentang prihal mereka. Ibnu At-Tin menanggapi, bahwa yang dimaksud dengan zaman di sini adalah zaman para sahabat. Mengenai tanggapan ini perlu diteliti lebih jauh, karena akhir zaman para sahabat adalah di permulaan tahun ke-100, namun ternyata mereka sudah muncul 60 tahun sebelumnya. Ini bisa dipadukan, bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman adalah adalah kepemimpinan nabi, karena hadits Safinah yang diriwayatkan dalam beberapa kitab *As-Sunan* dan *Shahih Ibni Hibban* serta lainnya secara *marfu'* menyebutkan, الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلْكًا (*Kepemimpinan setelahku adalah tiga puluh tahun, kemudian menjadi kerajaan*).

Kisah Khawarij dan pembantaian mereka di Nahrawan terjadi di akhir masa pemerintahan Ali, 28 tahun setelah wafatnya Nabi SAW.

أَحْدَاثٌ (*Muda*) adalah bentuk jamak dari kata حَدَثٌ, yang artinya berusia muda. Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi dicantumkan dengan redaksi, حُدَّاثٌ. Sementara dalam kitab *Al Mathali'* disebutkan, "Maknanya adalah pemuda. Kata tersebut adalah bentuk jamak dari *hadits as-sinni* (berusia muda) atau bentuk jamak

dari *hadats* (muda)."

Ibnu At-Tin berkata, "Kata *hidaats* adalah bentuk jamak dari *hadits*, seperti halnya kata *kiraam* yang merupakan bentuk jamak dari *kariim*, dan kata *kibaar* yang merupakan bentuk jamak dari *kabiir*. Kata *al hadiits* adalah segala sesuatu yang baru. Kata ini digunakan juga untuk sebutan yang masih kecil berdasarkan anggapan ini."

Pada pembahasan tentang tafsir dikemukakan tentang kata *hidaats* seperti kata ini, tapi itu merupakan bentuk jamak yang tidak mengikuti qiyasnya. Maksudnya, orang-orang yang mengobrol di malam hari. Demikian pendapat yang dikatakan dalam kitab *An-Nihayah*. Pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian disebutkan dengan redaksi, حُدَثَاءُ (*Usia muda*) yang mengikuti pola kata *sufahaa`*, yakni bentuk jamak dari kata *hadiits*. Sedangkan kata *al asnaan* adalah bentuk jamak dari kata *sinn*, dan maksudnya adalah umur atau usia. Jadi, yang dimaksud adalah mereka yang masih berusia muda.

سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ (*Berakal rendah*). Kata *al ahlaam* adalah bentuk jamak dari kata *hilmun*, yang artinya akal. Maknanya, akal mereka dangkal. An-Nawawi berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa kehati-hatian dan tajamnya pandangan terjadi saat usia matang serta memiliki banyak pengalaman dan dapat berpikir logis."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat korelasinya, karena hal ini memang dapat diketahui oleh kebiasaan, sehingga itu bukan berasal dari kekhususan mereka yang menyandang sifat tersebut.

يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (*Mereka bertutur kata dengan sebaik-baik ucapan manusia*). Pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dan di akhir pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an telah dikemukakan bahwa itu terbalik, dan bahwa yang dimaksud dengan قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ adalah Al Qur`an.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud

adalah zhahirnya. Artinya, perkataan baik secara zhahir sedangkan batinnya berbeda, seperti halnya redaksi, لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ (*Tidak ada hukum kecuali milik Allah*) tatkala Ali memberikan jawaban terhadapnya. Dalam riwayat Thariq bin Ziyad yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ (*Kami berangkat bersama Ali*), lalu disebutkan redaksi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, يَخْرُجُ قَوْمٌ يَتَكَلَّمُوْنَ كَلِمَةَ الْحَقِّ لاَ تُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ (*Akan muncul suatu kaum yang bertutur kata dengan kalimat haq namun tidak melewati kerongkongan mereka*). Sementara dalam hadits Anas dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ath-Thabarani disebutkan, يُحْسِنُوْنَ الْقَوْلَ وَيُسِيئُوْنَ الْفِعْلَ (*Mereka bertutur kata baik namun buruk dalam bertingkah laku*). Redaksi serupa juga disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar, dan juga yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam hadits Muslim yang berasal dari Ali disebutkan, يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ لاَ يُجَاوِزُ هَذَا. وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ (*Mereka mengatakan yang haq, namun tidak melewati ini. Dia kemudian memberi isyarat ke tenggorokannya*).

لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ (*Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, لاَ يَجُوْزُ (*Tidak melewati*). Kata *al hanaajir* artinya kerongkongan atau tenggorokan. Kata ini digunakan sebagai sebutan untuk bagian tempat keluar masuknya nafas, yaitu pangkal paru-paru yang berada setelah mulut. Dalam riwayat Muslim yang berasal dari Zaid bin Wahb, dari Ali disebutkan, لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ (*Shalat mereka tidak melewati kerongkongan mereka*). Ini mengesankan seakan-akan Ali menyandangkan kata iman untuk shalat. Sementara dalam hadits Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَلاَقِيْمَهُمْ (*Keimanan mereka tidak melewati kerongkongan mereka*). Maksudnya, mereka beriman hanya dengan ucapan, bukan dengan hati. Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang

diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يُجَاوِزُ هَـذَا مِـنْهُمْ. وَأَشَـارَ إِلَـى حَلْقِـهِ (*Mereka mengatakan yang haq dengan lisan mereka, namun tidak melewati ini mereka. Dia kemudian memberi isyarat ke tenggorokannya*). Maksud "melewati" di sini berbeda dengan maksud "melewati" dalam hadits Abu Sa'id nanti.

يَمْرُقُوْنَ مِـنَ الـدِّيْنِ (*Mereka keluar dari agama*). Dalam riwayat Ishaq dari Suwaid bin Ghaflah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ath-Thabarani disebutkan dengan redaksi, يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْـلاَمِ (*Mereka keluar dari Islam*), demikian juga redaksi dalam hadits Ibnu Umar pada bab ini. Sementara dalam riwayat Zaid bin Wahab yang disinggung tadi dan hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan An-Nasa'i dari riwayat Thariq bin Ziyad, dari Ali disebutkan dengan redaksi, يَمْرُقُـوْنَ مِـنَ الْحَـقِّ (*Mereka keluar dari kebenaran*). Ini menunjukkan bahwa tanggapan terhadap kalangan yang menafsirkan kata الدِّيْنُ di sini dengan ketaatan sebagaimana yang telah diisyaratkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّـةِ (*Seperti anak panah yang keluar dari dari sasaran*). Kata الرَّمِيَّـةِ berarti benda yang digunakan untuk melempar atau menembak sasaran, dan kadang kata ini digunakan sebagai sebutan untuk binatang yang kabur (lari dengan cepat) ketika dipanah atau dibidik. Penjelasan tentang hal ini akan dibahas pada bab berikutnya.

فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Di mana saja kalian menjumpai mereka maka bunuhlah mereka, karena membunuh mereka berpahala pada Hari Kiamat bagi siapa yang membunuhnya*). Dalam riwayat Zaid bin Wahab disebutkan, لَـوْ يَعْلَـمُ الْجَيْشُ الَّذِيْنَ يُصِيْبُوْنَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَنَكَلُوْا عَنِ الْعَمَلِ (*Seandainya pasukan yang menyerang mereka mengetahui ganjaran yang telah*

ditetapkan kepada mereka melalui lisan Nabi mereka, mereka pasti akan meninggalkan perbuatan tersebut).

Dalam riwayat Ubaidah bin Amr, dari Ali, Imam Muslim menyebutkan, لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عُبَيْدَةُ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلاَثًا (*"Seandainya kalian tidak akan bersikap sombong, tentu aku akan menceritakan kepada kalian apa yang dijanjikan Allah melalui lisan Muhammad SAW bagi orang-orang yang membunuh mereka." Ubaidah berkata, "Aku lalu bertanya kepada Ali, 'Engkau mendengarnya?' Dia menjawab, 'Ya, demi Tuhan Ka'bah'. Tiga kali."*) Imam Muslim juga meriwayatkan dari Zaid bin Wahab mengenai kisah dibunuhnya kaum Khawarij, أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا قَتَلَهُمْ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُبَيْدَةُ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ آللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، لَقَدْ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ. حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلاَثًا (*Bahwa ketika Ali membunuh mereka, dia berkata, "Allah benar, dan Rasul-Nya telah menyampaikan." Ubaidah kemudian berdiri menghampirinya lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah SAW?" Ali menjawab, "Ya. Demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya." Hingga dia memintanya bersumpah tiga kali*).

An-Nawawi berkata, "Ubaidah memintanya bersumpah untuk menegaskan perkaranya bagi orang-orang yang mendengarnya, dan untuk menampakkan mukjizat Nabi SAW, bahwa Ali beserta para pengikutnya berada di atas kebenaran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, juga agar hati orang yang memintanya bersumpah tentram, untuk menepis keraguan yang diisyaratkan oleh Ali, bahwa perang adalah tipu daya, sehingga dikhawatirkan kalau Ali tidak pernah mendengar itu secara nash. Itulah yang diisyaratkan oleh perkataan Aisyah kepada Abdullah bin

Syaddad dalam riwayat yang telah disinggung tadi, yang mana Aisyah berkata kepadanya, مَا قَالَ عَلِيٌّ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ. قَالَتْ: رَحِمَ اللهُ عَلِيًّا إِنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ إِلاَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ. فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيُكَذِّبُوْنَ عَلَيْهِ وَيَزِيْدُوْنَهُ (*"Apa yang dikatakan Ali saat itu?" Dia menjawab, "Aku mendengarnya berkata, "Allah dan Rasul-Nya benar." Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Ali, sesungguhnya jika dia melihat sesuatu yang menakjubkan maka dia mengatakan, 'Allah dan Rasul-Nya benar'." Setelah itu orang-orang Irak menganggap Ali berdusta dan menambah-nambahi*). Oleh sebab itu, Ubaidah bin Amr ingin mengecek kebenaran kisah ini secara khusus, dan memastikan bahwa ada nukilan nash yang *marfu'* mengenai hal ini.

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits serupa dari Ali, dengan tambahan redaksi di bagian akhirnya, قِتَالُهُمْ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (*Memerangi mereka adalah hak setiap muslim*).

Sebab Ali menceritakan hadits ini secara langsung dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' yang diriwayatkan oleh Muslim dari Bisyr bin Sa'id darinya, dia berkata, إِنَّ الْحَرُوْرِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيٍّ قَالُوْا: لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ تَعَالَى. فَقَالَ عَلِيٌّ: كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيْدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِّي لأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلاَءِ يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلاَ يُجَاوِزُ هَذَا مِنْهُمْ –وَأَشَارَ بِحَلْقِهِ– مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ (*Sesungguhnya ketika kelompok Haruriyah keluar, saat itu dia bersama Ali, mereka berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala." Maka Ali berkata, "Itu kalimat haq tapi yang dimaksud adalah batil. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyebutkan sifat orang-orang yang sungguh aku ketahui sifat itu melekat pada orang-orang itu. Mereka mengatakan yang haq dengan lisan mereka, namun tidak melewati ini mereka —seraya menunjuk ke teggorokannya—. [Mereka itu] adalah manusia yang paling dibenci Allah."*)

Kedua, hadits Abu Sa'id.

فَسَأَلاَهُ عَنِ الْحَرُوْرِيَّةِ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (*Lalu keduanya bertanya kepadanya tentang Haruriyyah, "Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW?"*) Demikian redaksi yang dicantumkan oleh semua periwayat dengan membuang redaksi yang didengar itu. Ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, lalu dia menyebutkan redaksinya. Dalam riwayat Muhammad bin Amr yang berasal dari Abu Salamah disebutkan, قُلْتُ لأَبِي سَعِيْدٍ: هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْحَرُوْرِيَّةَ (*Aku bertanya kepada Abu Sa'id, "Pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang Haruriyyah?"*) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabari.

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Al Aswad bin Al Ala` dari Abu Salamah, dia berkata, جِئْنَا أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْنَا (*Kami mendatangi Abu Sa'id, lalu kami bertanya*), lalu dia menyebutkan redaksi serupa. Kemudian diriwayatkan dari jalur Abu Ishaq *maula* bani Hasyim, أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ (*Bahwa dia menanyakan tentang Haruriyyah kepada Abu Sa'id*).

قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا الْحَرُورِيَّةُ (*Dia menjawab, "Aku tidak tahu apa itu Haruriyyah."*) Ini bertentangan dengan perkataannya di awal hadits bab berikutnya, وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ (*Dan aku bersaksi bahwa Ali membunuh mereka, dan [ketika itu] aku turut bersamanya*). Karena konotasi redaksi pertama menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui apakah ada hadits yang menyebut tentang Haruriyyah atau tidak, sedangkan konotasi redaksi yang kedua menunjukkan bahwa haditsnya mengenai Haruriyyah. Ini bisa dipadukan, bahwa kemungkinan maksud penafian di sini adalah, dia tidak hafal nashnya dengan lafazh Haruriyyah, tapi dia mendengar tentang kisah mereka

yang menunjukkan tanda-tanda yang melekat pada kaum Haruriyyah, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka adalah Haruriyyah.

يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ –وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا– (*Akan muncul dari umat ini —dia tidak menyebutkan, darinya—*). Tidak ada perbedaan pada Abu Sa'id dalam hadits ini redaksi dari jalur-jalur yang *shahih*, karena Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id dengan redaksi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُوْنَ فِي أُمَّتِهِ (*Bahwa Nabi SAW menyebutkan suatu kaum yang berada di dalam umatnya*). Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur lainnya, تَمْرُقُ عِنْدَ فِرْقَةٍ مَارِقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*Suatu kelompok dari kalangan kaum muslimin keluar*). Juga, dari riwayat Adh-Dhahhak Al Misyraqi, dari Abu Sa'id dengan redaksi serupa.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur lainnya, dari Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi, مِنْ أُمَّتِي (*Dari umatku*) adalah lemah. Tapi Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Dzar dengan redaksi, سَيَكُوْنُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ (*Akan ada suatu kaum dari umatku setelah ketiadaanku*). Dia juga meriwayatkan dari jalur Zaid bin Wahab, dari Ali dengan redaksi, يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي (*Akan muncul suatu kaum dari umatku*). Pemaduannya dengan hadits Abu Sa'id, bahwa yang dimaksud dengan umat dalam hadits Abu Sa'id adalah umat yang menerima dakwah, sedangkan dalam riwayat lainnya adalah umat dakwah.

An-Nawawi berkata, "Ini menunjukkan pemahaman dan ketelitian para sahabat terhadap beberapa redaksi hadits. Ini juga mengisyaratkan bahwa Abu Sa'id mengkafirkan kaum Khawarij, dan bahwa mereka tidak termasuk bagian dari umat ini."

تَحْقِرُوْنَ (*Kalian menganggap remeh*). Maksudnya, menganggap rendah atau sedikit.

صَــلَاتَكُمْ مَــعَ صَــلَاتِهِمْ (*Shalat kalian dibanding shalat mereka*). Dalam riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah sebagaimana pada bab berikutnya disebutkan, وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ (*Dan puasa kalian dibanding puasa mereka*). Sementara dalam riwayat Ashim bin Syumaih dari Abu Sa'id disebutkan, تَحْقِرُوْنَ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَــالِهِمْ (*Kalian menganggap remeh amal-amal kalian dibanding dengan amal-amal mereka*). Ashim menceritakan para sahabat Najdah Al Haruri, يَــصُوْمُوْنَ النَّهَــارَ وَيَقُوْمُوْنَ اللَّيْلَ وَيَأْخُذُوْنَ الصَّدَقَاتِ عَلَى السُّنَّةِ (*Mereka berpuasa di siang hari, shalat malam di malam hari, dan mengambil zakat sesuai Sunnah*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Redaksi seperti juga diriwayatkannya dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah yang diriwayatkannya disebutkan, يَتَعَبَّدُوْنَ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ مَــعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامِهِمْ (*Mereka beribadah [hingga] salah seorang dari kalian menganggap remeh shalat dan puasanya dibanding shalat dan puasa mereka*).

Redaksi serupa juga diriwayatkan dari Anas, dari Abu Sa'id. Kemudian disebutkan tambahan dalam riwayat Al Aswad bin Al Ala` dari Abu Salamah, وَأَعْمَــالَكُمْ مَــعَ أَعْمَــالِهِمْ (*Dan amal-amal kalian dibanding amal-amal mereka*). Dalam riwayat Salamah bin Kuhail yang berasal dari Zaid bin Wahab, dari Ali disebutkan, لَيْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ شَيْئًا وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَــلَاتِهِمْ شَــيْئًا (*Bacaan Al Qur`an kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan bacaan Al Qur`an mereka, dan shalat kalian tidak ada apa-apanya dibanding dengan shalat mereka*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ath-Thabari. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Sulaiman At-Taimi, dari Anas dengan redaksi, ذَكَرَ لِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِــيْكُمْ قَوْمًــا يَــدْأَبُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ (*Dia menyebutkan kepadaku dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara kalian*

ada suatu kaum yang bersikap konsisten dan beramal hingga membuat takjub manusia dan mereka sendiri takjub terhadap diri mereka sendiri.") Diriwayatkan dari jalur Hafsh bin akhi Anas, dari pamannya dengan redaksi, يَتَعَمَّقُوْنَ فِي الدِّيْنِ (*Mereka mendalami agama*).

Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani mengenai kisah perdebatannya dengan kaum Khawarij, dia mengatakan, فَأَتَيْتُهُمْ فَدَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ أَرَ أَشَدَّ اِجْتِهَادًا مِنْهُمْ، أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا ثِفَنُ الإِبِلِ، وَوُجُوْهُهُمْ مُعَلَّمَةٌ مِنْ آثَارِ السُّجُوْدِ (*Kemudian aku mendatangi mereka, lalu aku masuk ke tempat suatu kaum yang aku belum pernah melihat yang lebih bersungguh-sungguh daripada mereka. Tangan mereka tampak seperti kapalan unta dan wajah mereka bertandakan bekas-bekas sujud*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ذُكِرَ عِنْدَهُ الْخَوَارِجُ وَاجْتِهَادُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ، فَقَالَ: لَيْسُوا أَشَدَّ اِجْتِهَادًا مِنَ الرُّهْبَانِ (*Ketika kaum Khawarij dan kesungguhan mereka dalam beribadah disebutkan dihadapan Ibnu Abbas, dia pun berkata, "Mereka tidak lebih bersungguh-sungguh daripada para rahib."*)

فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ (*Lalu sang pemanah melihat kepada anak panahnya*). Penjelasannya akan dipaparkan pada bab berikutnya.

إِلَى نَصْلِهِ (*Lalu pangkalnya*). Maksudnya, melihat pangkal anak panah secara keseluruhan dan secara detail. Dalam riwayat Dhamrah dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, يَنْظُرُ إِلَى سَهْمِهِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ، ثُمَّ إِلَى رِصَافِهِ (*Dia melihat anak panahnya namun tidak menemukan apa-apa, kemudian dia melihat pangkalnya, lalu batangnya*). Pada bab berikutnya akan dikemukakan penjelasan yang lebih gamblang dari ini.

فَيَتَمَارَى (*Maka dia pun mempertanyakan*). Maksudnya, merasa ragu apakah ada sisa darah padanya. Kata الفُوْقَةُ adalah belahan pada

ujung anak panah (ekor anak panah), bagian untuk menempatkan tali busur. Ibnu Al Anbari, "Kata ini bisa *mudzakkar* dan bisa *muannats*, yakni الْفُوْقُ dan الْفُوْقَةُ."

Ketiga, hadits Ibnu Umar.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَرُوْرِيَّةَ (*Dari Abdullah bin Umar, dan dia menceritakan tentang Haruriyah*). Imam Bukhari mencantumkannya setelah hadits Abu Sa'id untuk menjelaskan bahwa sikap *abstain* Abu Sa'id itu diartikan sebagaimana yang telah saya paparkan, bahwa tidak ada nash hadits yang *marfu'* tentang penyebutan mereka, terutama dengan sebutan ini, karena hadits itu tidak menyebutkan tentang mereka.

7. Orang yang Tidak Memerangi Kaum Khawarij dengan Alasan Pura-Pura Bersahabat, dan Agar Orang-Orang Tidak Lari darinya

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيْمِيُّ فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ

وَالدَّمَ. آيَتُهُمْ رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ -أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ- مِثْلُ ثَدْيِ الْمَـــرْأَةِ -أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ-. يَخْرُجُوْنَ عَلَى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ.

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيْهِ: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ).

6933. Dari Abu Sa'id, dia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW yang sedang membagi, datanglah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, lalu berkata, 'Bersikap adillah wahai Rasulullah'. Beliau pun bersabda, '*Celaka engkau, siapa lagi yang akan berlaku adil bila aku sudah tidak adil?*' Umar bin Khaththab berkata, 'Biar aku penggal lehernya'. Beliau menjawab, '*Biarkan dia, karena sesungguhnya dia mempunyai kawan-kawan yang mana salah seorang dari kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan dengan shalat mereka dan (menganggap remeh) puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka keluar dari agama layaknya anak panah yang keluar dari sasaran. Ketika bagian ujung anak panah dilihat ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, kemudian ketika pangkalnya dilihat ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, lalu batang anak panahnya dilihat ternyata tidak didapati sesuatu pun padanya, lantas ketika bulu anak panahnya dilihat ternyata tidak didapati sesuatu padanya. Anak panah itu telah melewatkan kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka, seorang laki-laki yang salah satu tangannya* —atau beliau bersabda: *kedua buah dadanya— seperti buah dada perempuan* —atau beliau bersabda: *seperti potongan daging yang bergoyang-goyang—. Mereka keluar ketika persatuan orang-orang telah terpecah'*."

Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi, aku mendengar(nya) dari Nabi SAW, dan aku bersaksi bahwa Ali telah memerangi mereka saat aku sedang bersamanya. Lalu seorang laki-laki yang telah disebutkan

ciri-cirinya oleh oleh Nabi SAW dibawa kehadapannya."

Dia juga berkata, "Tak lama kemudian turunlah ayat, '*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat*'."

عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي الْخَوَارِجِ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ -وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ-: يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

6934. Dari Yusair bin Amr, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Sahal bin Hunaif, 'Apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW mengatakan sesuatu tentang Khawarij?' Dia menjawab, 'Aku mendengar beliau bersabda —sambil menunjukkan tangannya ke arah Irak—, '*Akan muncul suatu kaum yang membaca Al Qur`an tidak sampai melewati kerongkongan mereka, dan mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari sasaran*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak memerangi kaum Khawarij dengan alasan pura-pura bersahabat, dan agar orang-orang tidak lari darinya*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Sa'id mengenai orang yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Bersikap adillah." Lalu Umar berkata, "Izinkah aku memenggal lehernya." Setelah itu beliau bersabda, "*Biarkan Saja.*" Dalam hadits ini tidak ada keterangan yang menunjukkan sebab dibiarkannya, tapi disebutkan dalam sebagian jalur periwayatannya. Imam Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Bilal bin Yaqthur, dari Abu Bakrah, dia berkata: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُوَيْلٍ فَقَعَدَ يَقْسِمُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ

وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ (*Harta rampasan perang dibawa kehadapan Nabi SAW, lalu beliau duduk membagikannya. Tak lama kemudian seorang laki-laki datang saat beliau dalam kondisi membagikannya*), selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya, dan di dalamnya juga disebutkan, فَقَالَ أَصْحَابُهُ: أَلاَ تَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: لاَ أُرِيْدُ أَنْ يَسْمَعَ الْمُشْرِكُوْنَ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي (*Maka para sahabat beliau berkata, "Tidakkah engkau memenggal lehernya?" Beliau menjawab, "Aku tidak mau orang-orang musyrik mendengar bahwa aku membunuh sahabat-sahabatku."*)

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir dengan redaksi yang menyerupai hadits Abu Sa'id, dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُوْلُ فَأَقْتُلُ هَذَا الْمُنَافِقَ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي. إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ (*Lalu Umar berkata, "Wahai Rasul, biarkan aku membunuh orang munafik ini." Beliau bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari orang-orang yang membicarakan bahwa aku membunuh para sahabatku. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya biasa membaca Al Qur`an yang tidak melewati kerongkongan mereka, mereka keluar darinya."*)

Kisah dalam hadits Jabir menyatakan bahwa harta yang dibagikan oleh Nabi SAW berasal dari Ji'ranah, dan itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-8 H. Saat itu yang dibagikan oleh Nabi SAW adalah perak yang dibawakan dengan pakaian Bilal. Beliau memberikan harta rampasan itu kepada setiap orang yang datang kepada beliau. Sedangkan kisah dalam hadits Abu Sa'id dari riwayat Abu Nu'aim darinya menyatakan, bahwa itu terjadi setelah diutusnya Ali ke Yaman, dan itu terjadi pada tahun ke-9 H. Barang yang beliau bagikan berupa emas, dan itu beliau bagikan secara khusus kepada empat orang saja. Jadi, itu adalah dua kisah yang berbeda di dua waktu yang berbeda, dimana masing-masing dari kedua kisah ini

menyebutkan tentang adanya pengingkaran.

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, bahwa orang tersebut adalah Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, sedangkan dalam hadits Jabir tidak disebutkan namanya. Hadits yang menyatakan bahwa orang yang menyebutkan Dzul Khuwaishirah (dalam hadits Jabir) adalah keliru karena menduga kisahnya sama.

Kemudian saya menemukan penguat untuk hadits Jabir dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَقْسِمُ شَيْئًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ (*Dari Nabi SAW, bahwa saat perang Hunain, seorang lelaki mendatangi beliau saat beliau sedang membagikan sesuatu, lalu lelaki itu berkata, "Wahai Muhammad, bersikap adillah."*) Hadits ini juga tidak menyebutkan nama lelaki tersebut. Sementara Muhammad bin Ishaq menyebutkan nama pria tersebut dalam riwayatnya dengan *sanad* yang *hasan* dari Abdullah bin Umar. Imam Ahmad dan Ath-Thabari pun meriwayatkan hadits serupa dengan redaksi, أَتَى ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بِحُنَيْنٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ (*Dzul Khuwaishirah mendatangi Rasulullah SAW saat beliau sedang membagikan harta rampasan perang Hunain, lalu dia berkata, "Wahai Muhammad."*) Selanjutnya dia menyebutkan redaksi serupa. Jadi, kemungkinannya sikap itu diulanginya pada dua peristiwa, yaitu saat pembagian harta rampasan perang Hunain dan saat pembagian emas setelah diutusnya Ali.

Al Ismaili berkata, "Judul bab ini tentang tidak memerangi kaum Khawarij sedangkan haditsnya tentang tidak membunuh salah seorang Khawarij, dan semuanya menunjukkan bahwa jika mereka menampakkan keyakinannya dan menabuh genderang perang kepada kaum muslimin, maka mereka wajib diperangi. Nabi SAW tidak membunuh lelaki tersebut karena lelaki itu tidak menampakkan keyakinan yang disembunyikannya. Seandainya beliau membunuh

orang yang secara zhahir dipandang shalih oleh orang-orang sebelum menanamkan ajaran Islam di hati mereka, tentu itu akan membuat mereka lari dari Islam. Setelah Nabi SAW wafat, memerangi kelompok tersebut tidak boleh ditinggalkan bila mereka menampakkan keyakinan mereka, meninggalkan jamaah dan menentang para imam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi judul bab ini tidak ada yang bertentangan dengan itu, hanya saja Imam Bukhari mengisyaratkan, bahwa bila ada kondisi seperti kondisi tersebut, dimana suatu kelompok menganut faham Khawarij misalnya, namun mereka tidak mengobarkan api peperangan, maka imam boleh berpaling darinya jika sikapnya itu dipandang memiliki maslahat. Misalnya, khawatir bila kelompok tersebut ditangkap, maka orang-orang yang selama ini menyembunyikan faham yang dianutnya akan menampakkan diri dan bergabung dengan mereka, sehingga itu menjadi sebab mereka keluar dan memerangi kaum muslimin. Sementara seperti yang diketahui, kaum Khawarij adalah kelompok yang dikenal sangat ganas dalam peperangan, teguh dan berani mati. Bagi orang yang mencermati apa yang dikemukakan oleh para sejarawan tentang mereka, tentu bisa menangkap hal ini.

Ibnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab, dia berkata, "Sikap berpura-pura bersahabat dilakukan di awal Islam jika itu sangat diperlukan untuk mencegah dampak negative yang bakal muncul. Sedangkan setelah Allah meninggikan Islam, maka tidak perlu lagi bersikap seperti itu, kecuali jika memang benar-benar dibutuhkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, judul yang dicantumkan oleh Imam Bukhari tentang memerangi, sedangkan haditsnya menjelaskan tentang membunuh. Sikap meninggalkan peperangan diambil dari ditinggalkannya upaya untuk membunuh, demikian juga sebaliknya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ (*Ketika Nabi SAW sedang membagi*). Kata يَقْسِمُ diambil dari akar kata الْقِسْمَةُ. Demikian riwayat yang dicantumkan di sini, tanpa menyebutkan objek yang dibagi. Sedangkan dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قَسْمًا (*Pada suatu hari beliau membagikan suatu pembagian*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا (*Ketika kami sedang di hadapan Nabi SAW yang sedang membagikan suatu pembagian*). Aflah bin Abdillah menambahkan dalam riwayatnya, يَوْمَ حُنَيْنٍ (*Pada perang Hunain*). Pada pembahasan tentang adab telah dikemukakan hadits dari jalur Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Abu Sa'id, bahwa yang dibagikan itu adalah emas yang dikirimkan oleh Ali dari Yaman, lalu Nabi SAW membagikannya kepada orang-orang. Di sana juga telah saya sebutkan nama-nama orang yang menerimanya.

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ (*Abdullah bin Dzul Khuwaishirah At-Tamimi datang*). Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dicantumkan dengan redaksi, بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ قَسْمًا، إِذْ جَاءَهُ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ (*Ketika Rasulullah SAW sedang membagikan suatu pembagian, tiba-tiba beliau didatangi oleh Ibnu Dzul Khuwaishirah At-Tamimi*). Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari riwayat Abdurrazzaq, Muhammad bin Tsaur, Abu Sufyan Al Himyari, dan Abdullah bin Mu'adz, semuanya meriwayatkan dari Ma'mar. Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsa'labi, lalu Al Wahidi dalam kitab *Asbab An-Nuzul,* dari jalur Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari Abdurrazzaq, فَقَالَ ابْنُ ذِي الْخُوَيْصِرَةِ التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ حُرْقُوْصُ بْنُ زُهَيْرٍ أَصْلُ الْخَوَارِجِ (*Ibnu Dzul Khuwaishirah At-Tamimi, yaitu Hurqush bin Zuhair, pencetus Khawarij kemudian berkata*). Saya tidak tahu siapa yang mengatakan, "Yaitu Hurqush ...."

Ibnu Al Atsir berpatokan dengan menyebut para sahabat, sehingga memberi mencantumkan Dzul Khuwaishirah At-Tamimi di kalangan para sahabat, dan mengemukakan hadits ini dari jalur Ishaq Ats-Tsa'labi, dan setelahnya dia berkata, "Dalam riwayat ini nama Dzul Khuwaishirah disebut Hurqush." Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Hurqush adalah nama laki-laki yang bertetek sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ja'far Ath-Thabari menyebutkan Hurqush bin Zuhair di kalangan sahabat, dan menyebutkan bahwa turut berperang dalam penaklukan Irak, dan dia juga yang membuka pasar Al Ahwaz, kemudian bersama Ali di Hurubah, lalu bergabung dengan kaumm Khawarij, lantas terbunuh bersama mereka. Sebagian orang menyatakan bahwa dia adalah lelaki bertetek sebagaimana yang nanti akan disebutkan riwayatnya, namun sebenarnya bukan.

Mayoritas riwayat yang menyebutkan seperti itu secara tidak jelas menyatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kedua pipi yang menonjol, kedua matanya cekung, jenggotnya lebat, kepalanya botak dan menyingsingkan kain. Penafsiran tentang ini telah dikemukakan dalam "bab diutusnya Ali" pada pembahasan tentang peperangan. Dalam hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabari disebutkan, فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْوَدُ طَوِيلٌ مُشَمَّرٌ مَحْلُـوْقُ الرَّأْسِ بَيْنَ عَيْنَيْـهِ أَثَـرُ الـسُّجُوْدِ (*Lalu beliau didatangi oleh seorang lelaki hitam, tinggi, menyingsingkan kainnya, berkepala botak, dan ada bekas sujud di antara kedua matanya*). Sedangkan dalam riwayat Abu Al Wadhi dari Abu Barzah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabari dan Al Hakim disebutkan, أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَنَانِيْرَ فَكَانَ يَقْسِمُهَا وَرَجُل أَسْوَدُ مَطْمُوْمُ الشَّعْرِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُوْدِ (*Ketika dinar-dinar dibawa kehadapan Rasulullah SAW, beliau pun membagikannya saat ada seorang laki-laki berkulit gelap, kepala botak dan ada bekas sujud di antara kedua matanya*). Dalam hadits Abdullah bin Amr

yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabari disebutkan, رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِأَمْرِ اللهِ (*Seorang lelaki dari warga pedalaman yang baru mengenal perintah Allah*).

فَقَالَ: اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Dia kemudian berkata, "Bersikap adillah, wahai Rasulullah."*). Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim disebutkan, فَقَالَ: اِتَّقِ اللهَ يَا مُحَمَّدُ (*Dia kemudian berkata, "Bertakwalah kepada Allah, wahai Muhammad."*) Sementara dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, فَقَالَ: اِعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ (*Dia kemudian berkata, "Bersikap adillah, wahai Muhammad."*) Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Al Hakim disebutkan, فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ لَئِنْ كَانَ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَعْدِلَ مَا أَرَاكَ تَعْدِلُ (*Dia kemudian berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah sungguh Allah telah memerintahkanmu untuk bersikap adil, [tapi] aku tidak melihatmu bersikap adil."*) Selain itu, dalam riwayat Miqsam yang saya singgung tadi disebutkan, فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتَ. قَالَ: وَكَيْفَ رَأَيْتَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَاكَ عَدَلْتَ (*Dia kemudian berkata, "Wahai Muhammad, aku telah melihat apa yang engkau perbuat." Beliau bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Dia menjawab, "Aku tidak melihatmu bersikap adil."*) Dalam hadits Abu Bakrah juga disebutkan, فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَاللهِ مَا تَعْدِلُ (*Dia kemudian berkata, "Wahai Muhammad, demi Allah engkau tidak bersikap adil."*) Dalam rerdaksi lainnya disebutkan, مَا أَرَاكَ عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ (*Aku tidak melihatmu bersikap adil dalam pembagian*). Redaksi serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Barzah.

فَقَالَ: وَيْحَكَ (*Beliau pun bersabda, "Celaka engkau."*) Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, وَيْلَكَ (*Celaka engkau*). Ini juga merupakan riwayat Syu'aib dan Al Auza'i sebagaimana yang telah dibicarakan pada pembahasan tentang adab.

وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ (*Siapa lagi yang akan berlaku adil bila aku sudah tidak adil?*) Dalam riwayat Abdurrahman bin Abu Nu'aim disebutkan, وَمَنْ يُطِعْ اللهَ إِذَا لَمْ أُطِعْهُ (*Lalu siapa yang akan taat kepada Allah jika aku tidak taat kepada-Nya*). Imam Muslim meriwayatkan dari jalurnya, أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ أُطِيْعَ اللهَ (*Bukankah aku penghuni bumi yang paling berhak untuk menaati Allah*). Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, عِنْدَ مَنْ يُلْتَمَسُ الْعَدْلُ بَعْدِي (*Ke manakah lagi keadilan akan dicari setelahku*). Sementara dalam riwayat Miqsam darinya disebutkan, فَغَضِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: الْعَدْلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُوْنُ؟ (*Maka Nabi SAW pun marah lantas bersabda, "Jika keadilan tidak ada padaku, maka pada siapa lagi?"*) Dalam hadits Abu Bakrah disebutkan, فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (*Maka beliau pun marah hingga pipinya memerah*). Selain itu, dalam hadits Abu Barzah disebutkan, فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللهِ لاَ تَجِدُوْنَ بَعْدِي رَجُلاً هُوَ أَعْدَلُ عَلَيْكُمْ مِنِّي (*Maka beliau pun sangat marah dan bersabda "Demi Allah kalian tidak akan menemukan seorang pun yang lebih adil terhadap kalian dari diriku."*)

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِئْذَنْ لِي فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ (*Umar bin Khaththab berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya."*) Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ (*Maka Umar berkata*) dengan tambahan huruf *fa`*, dan dia mengatakan, اِئْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ (*Izinkan aku menanganinya, lalu aku memenggal lehernya*). Sementara dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, فَلأَضْرِبْ (*Maka sungguh aku akan memenggal*) dengan tambahan huruf *lam*. Dalam hadits Abdullah bin Amr dari jalur Miqsam darinya disebutkan, يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَقُوْمُ عَلَيْهِ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ (*Maka Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku berdiri menghampirinya lalu memenggal lehernya?"*) Pada pembahasan

tentang peperangan dari riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim, dari Abu Sa'id dalam hadits ini disebutkan, فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَظُنُّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَتْلَهُ (*Lalu seorang laki-laki yang aku duga khalid bin Walid, meminta beliau untuk membunuhnya*). Selain itu, dalam riwayat Muslim disebutkan, فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (*Maka Khalid bin Walid berkata*).

Saya telah menjelaskan kedua riwayat ini (yakni yang menyebutkan Umar dan yang menyebutkan Khalid) di akhir pembahasan tentang peperangan, bahwa keduanya memang sama-sama mengatakan itu. Kemudian saya dapati dalam riwayat Muslim dari jalur Jarir, dari Imarah bin Al Qa'qa' dengan *sanad*-nya, di dalamnya disebutkan, فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لاَ (*Maka berdirilah Umar bin Khaththab lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memenggal lehernya?" Beliau menjawab, "Tidak." Kemudian Umar berbalik, lalu Khalid bin Walid sang pedang Allah berdiri menghampiri beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, [bolehkah] aku memenggal lehernya?" Beliau menjawab, "Tidak."*). Ini adalah nash yang menunjukkan bahwa masing-masing dari keduanya meminta izin untuk membunuh pria tersebut.

Ada kejanggalan tentang Khalid dalam kasus ini, karena Ali dikirikm ke Yaman setelah diutusnya Khalid bin Walid ke sana, sedangkan emas yang dibagikan oleh Rasulullah SAW adalah emas yang dikirimkan oleh Ali dari Yaman sebagaimana yang disebutkan di permulaan hadits Ibnu Abi Nu'aim dari Abu Sa'id. Jawabannya, bahwa ketika Ali sampai ke Yaman, Khalid kembali dari Yaman menuju ke Madinah, lalu Ali mengirimkan emas, sehingga Khalid turut menghadiri pembagiannya. Sedangkan hadits Abdullah bin Amr adalah kisah pembagian harta rampasan perang Hunain yang terjadi di Ji'ranah, dan orang yang meminta izin untuk membunuh adalah Umar bin Khaththab. Tampak bahwa orang yang menentang itu adalah sama

seperti yang tadi telah dijelaskan.

قَالَ: دَعْهُ (*Beliau menjawab, "Biarkan dia."*) Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, فَقَالَ لَهُ: دَعْهُ (*Maka beliau bersabda kepadanya, "Biarkan dia."*). Sementara dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari riwayat Al Auza'i disebutkan, فَقَالَ: لاَ (*Maka beliau berkata, "Tidak."*) Aflah bin Abdullah menambahkan dalam riwayatnya, فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي (*Maka beliau bersabda, "Aku bukanlah orang yang membunuh para sahabatku."*)

فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا (*Karena sesungguhnya dia mempunyai kawan-kawan*). Maknanya, dia tidak dibunuh lantaran dia mempunyai beberapa kawan yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ini tidak berarti bahwa pria itu tidak dibunuh kendatipun bersikap demikian karena Nabi SAW akan menghadapi hal tersebut. Jadi, kemungkinannya adalah hal itu dilakukan dengan alasan membujuk (meluluhkan hati) seperti yang difahami oleh Imam Bukhari, karena beliau menceritakan ibadah mereka sedemikian rupa dan mereka tetap menampakkan keisalaman. Seandainya beliau memberi izin membunuh mereka, tentu itu akan membuat orang lain enggan memeluk Islam. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Aflah dan beberapa hadits lainnya. Dalam riwayat Aflah disebutkan, سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ يَقُوْلُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِ (*Nanti akan muncul orang-orang yang mengatakan seperti perkataannya*).

يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ (*Yang mana salah seorang dari kalian menganggap remeh shalatnya dibandingkan dengan shalatnya dan [menganggap remeh] puasanya dibandingkan dengan puasanya*). Redaksi dalam riwayat ini menggunakan kata tunggal, sedangkan dalam riwayat Syu'aib dan lainnya disebutkan dengan bentuk jamak, مَعَ صَلاَتِهِمْ (*Dibandingkan dengan shalat mereka*). Pada hadits kedua sebelum bab ini telah dikemukakan tambahan dalam riwayat Syu'aib dan Yunus, يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَلاَ يُجَاوِزُ

تَرَاقِيَهُمْ (*Mereka membaca Al Qur`an tapi tidak melewati kerongkongan mereka*). Artinya, bacaan mereka tidak diangkat oleh Allah dan Allah tidak menerimanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa mereka tidak mengamalkan Al Qur`an sehingga tidak memperoleh pahala atas bacaannya.

An-Nawawi berkata, "Maksudnya, mereka tidak memperoleh pahala membaca Al Qur`an dan hanya sekedar membacanya, dan tidak sampai ke tenggorokan mereka, apalagi sampai ke hati mereka, karena yang dituntut adalah memikirkan dan menghayatinya di dalam hati."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini seperti sabda Nabi SAW, لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ (*Iman mereka tidak melampaui tenggorokan mereka*). Maksudnya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tapi tidak memahaminya dengan hati.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ رَطْبًا (*Mereka membaca Al Qur`an dengan basah*). Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah pandai dalam membaca Al Qur`an. Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah mereka terbiasa membacanya hingga lisan mereka senantiasa basah dengannya. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah kiasan terhadap keindahan suara mereka saat membacanya, demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Qurthubi. Pendapat pertama dikuatkan oleh riwayat Abu Al Waddak dari Abu Sa'id yang dikemukakan oleh Musaddad, يَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ كَأَحْسَنِ مَا يَقْرَؤُهُ النَّاسُ (*Mereka membaca Al Qur`an dengan bacaan manusia yang paling baik*). Pendapat lainnya dikuatkan oleh riwayat Muslim dari Abu Bakrah, dari ayahnya, قَوْمٌ أَشِدَّاءُ أَحِدَّاءُ ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ (*Kaum yang keras, gigih dan lisan mereka senantiasa fasih dengan Al Qur`an*). Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dengan tambahan dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Nu'aim dari Abu

Sa'id, يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، يَمْرُقُوْنَ (*Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Mereka keluar*). Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat ketiga.

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ (*Mereka keluar dari agama layaknya anak panah yang melesat*). Penafsirannya akan dikemukakan pada penjelasan hadits kedua. Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan dengan redaksi, كَمُرُوْقِ السَّهْمِ (*Seperti anak panah yang melesat*).

مِنَ الرَّمِيَّةِ (*Dari sasaran*). Dalam riwayat Ma'bad bin Sirin dari Abu Sa'id yang akan dipaparkan di akhir pembahasan tentang tauhid disebutkan, لاَ يَعُوْدُوْنَ فِيْهِ حَتَّى يَعُوْدَ السَّهْمُ إِلَى فُوْقِهِ (*Mereka tidak akan kembali sehingga anak panahnya kembali ke tali busurnya*). Kata *ar-ramiyyah* adalah bentuk *fa'iilah* dari kata *ar-ramyu*, yang artinya adalah kijang yang dipanah sebagai bentuk perumpamaan. Dalam hadits Abdullah bin Amr dari riwayat Miqsam, darinya disebutkan, فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِهَذَا شِيعَةٌ يَتَعَمَّقُوْنَ فِي الدِّيْنِ يَمْرُقُوْنَ مِنْهُ (*Karena sesungguhnya akan ada pada ini kelompok yang mendalami agama, yang keluar darinya*). Maksudnya, keluar dari Islam secara spontan seperti halnya anak panah yang melesat saat dilontarkan oleh pemanah yang berlengan kuat lalu mengenai sasaran yang dibidiknya sehingga menerobosnya dengan cepat. Setiap benda yang dipanahnya tidak meninggalkan bekas apa pun pada anak panah tersebut. Ketika si pemanah mencari anak panahnya, dia tidak mendapati apa yang dipanahnya, lalu dia mengamati anak panahnya untuk mengetahui apakah mengenai sasaran atau tidak, ternyata dia tidak mendapati darah atau apa pun yang menempel pada anak panahnya, sehingga dia menduganya tidak mengenai sasaran, padahal sebenarnya mengenai sasaran. Itulah yang diisyaratkan oleh kalimat, سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ (*Melewati kotoran dan darah*). Maksudnya, melewati keduanya namun tidak ada sesuatu pun yang menempel pada anak panah itu, bahkan keluar setelahnya.

Penjelasan tentang kata *al qudzadz* (buku anak panah) telah dipaparkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Dalam riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَثَلاً الرَّجُلَ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ (*Lalu Nabi SAW memberikan perumpamaan bagi mereka tentang seorang lelaki yang memanah sasaran*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil An-Naji dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَمَى رَمِيَّةً فَتَوَخَّى السَّهْمَ حَيْثُ وَقَعَ فَأَخَذَهُ فَنَظَرَ إِلَى فُوقِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلاَ دَمًا، لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّسْمِ وَالدَّمِ، كَذَلِكَ هَؤُلاَءِ لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ مِنَ الإِسْلاَمِ (*Perumpamaan mereka seperti seorang lelaki yang memanah sasaran, kemudian ketika dia menuju anak panahnya yang terjatuh, dia lalu mengambilnya dan mengamati batangnya namun tidak mendapati lemak maupun darah padanya. Tak ada lemak dan darah sedikit pun yang menempel. Begitu pula mereka tidak ada ajaran Islam yang melekat pada mereka*).

Dia juga meriwayatkan dari Ashim bin Syamkh setelah redaksi, مِنَ الرَّمِيَّةِ (*Dari sasaran*) disebutkan, يَذْهَبُ السَّهْمُ فَيَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا مِنَ الْفَرْثِ وَالدَّمِ (*Anak panah pun melesat, lalu dia melihat mata panahnya namun tidak mendapati kotoran maupun darah*). Di dalamnya juga disebutkan, يَتْرُكُوْنَ الْإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ. وَجَعَلَ يَدَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (*Mereka meninggalkan Islam di belakang punggung mereka, dan beliau menempatkan tangannya di belakang punggungnya*). Dalam riwayat Abu Sa'id *maula* bani Hasyim dari Abu Sa'id di akhir haditsnya disebutkan, لاَ يَتَعَلَّقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ بِشَيْءٍ كَمَا لاَ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ السَّهْمِ (*Tidak ada sedikit pun yang membekas pada mereka dari agama [Islam] sebagaimana tidak ada yang membekas pada anak panah itu*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Sementara dalam hadits Anas dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan

Ath-Thabari disebutkan, لاَ يَرْجِعُوْنَ إِلَى الْإِسْلاَمِ حَتَّى يَرْتَدَّ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ (*Mereka tidak kembali kepada Islam hingga anak panah itu kembali ke tali busurnya*).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ath-Thabari dan bagian awalnya disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dengan redaksi yang jelas dari ini, سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الْإِسْلاَمِ خُرُوْجَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ عَرَضَتْ لِلرِّجَالِ فَرَمَوْهَا فَانْمَرَقَ سَهْمُ أَحَدِهِمْ مِنْهَا، فَخَرَجَ فَأَتَاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِنَصْلِهِ مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْقُذَذِ فَلَمْ يَرَهُ تَعَلَّقَ مِنَ الدَّمِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ أَصَبْتُ فَإِنَّ بِالرِّيشِ وَالْفُوقِ شَيْئًا مِنَ الدَّمِ. فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا تَعَلَّقَ بِالرِّيشِ وَالْفُوقِ. قَالَ: كَذَلِكَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْإِسْلاَمِ (*Akan muncul suatu kaum dari Islam layaknya keluarnya anak panah dari binatang buruan. Binatang itu menampakkan diri pada orang-orang, kemudian mereka memanahnya, lalu anak panah salah seorang mereka menembusnya, maka dia pun segera bergegas menghampirinya. Dia ketika dia melihat anak panahnya, tidak ada sedikit pun darah yang menempel pada batangnya, kemudian dia melihat bulu anak panahnya tidak ada sedikit pun darah yang menempel padanya, maka dia pun berkata, "Jika tadi aku mengenainya, semestinya ada sedikit darah yang menempal pada bulu dan batangnya." Setelah itu dia memperhatikan namun tidak ada sesuatu pun yang membekas pada bulu dan batang anak panahnya. Beliau lanjut bersabda, "Demikian juga mereka keluar dari Islam."*)

Dalam riwayat Bilal bin Yaqthub dari Abu Bakrah disebutkan, يَأْتِيهِمُ الشَّيْطَانُ مِنْ قِبَلِ دِينِهِمْ (*Mereka didatangi oleh syetan dari arah agama mereka*). Al Humaidi dan Ibnu Abi Umar dalam *Musnad* mereka dari jalur Abu Bakar *maula* Al Anshar, dari Ali disebutkan, أَنَّ نَاسًا يَخْرُجُوْنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ أَبَدًا (*Bahwa akan ada orang-orang keluar dari agama [Islam] seperti halnya anak panah yang lepas dari sasaran, kemudian mereka tidak akan kembali*

kepadanya selamanya).

آيَتُهُمْ (*Ciri-ciri mereka*). Maksudnya, tanda-tanda mereka. Dalam riwayat Ibnu Abi Maryam dari Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan dengan redaksi, عَلاَمَتُهُمْ (*Tanda-tanda mereka*).

رَجُلٌ إِحْدَى يَدَيْهِ -أَوْ قَالَ: ثَدْيَيْهِ- (*Seorang laki-laki [di antara mereka] yang salah satu tangannya* —atau beliau bersabda: *buah dadanya*—). Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas periwayat, yaitu bentuk *mutsanna* disertai dengan keraguan pada redaksinya, apakah kata يَدٌ itu ataukah ثَدْيٌ. Dalam riwayat Al Mustamli di sini disebutkan huruf dengan huruf *tsa`* pada keduanya, sehingga keraguan padanya adalah dengan bentuk tunggal atau *mutsanna*. Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan dengan secara pasti dan tanpa keraguan dengan redaksi, إِحْدَى يَدَيْهِ (*Salah satu tangannya*). Inilah yang bisa dijadikan sandaran, dan karena dalam riwayat Syu'aib dan Yunus disebutkan dengan redaksi, إِحْدَى عَضُدَيْهِ (*Salah satu lengannya*).

مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ: مِثْلُ الْبَضْعَةِ (*Seperti buah dada perempuan,* —atau beliau bersabda: *seperti sepotong daging*—). Kata الْبَضْعَةُ berarti sepotong daging.

تَدَرْدَرُ (*Yang bergoyang-goyang*). Bentuk asal kata ini adalah تَتَدَرْدَرُ, yang artinya bergerak kesana kemari. Asalnya merupakan cerita tentang suara air di dalam lembah saat melimpah. Dalam riwayat Ubaidah bin Amr dari Ali yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, فِيْهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُوْدَنُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُوْنُ الْيَدِ (*Di antara mereka ada seorang laki-laki yang bertangan pendek*). Kata الْمُخْدَجُ, الْمُوْدَنُ dan الْمَثْدُوْنُ artinya sama, yaitu yang kurang. Imam Muslim juga

meriwayatkan dari Zaid bin Wahb, dari Ali, وَغَايَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلاً لَـهُ عَضُدٌ لَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ (*Tandanya, bahwa di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang berlengan namun tidak bersikut. Di ujung lengannya ada semacam puting susu yang berbulu putih*).

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur lainnya disebutkan, فِيهِمْ رَجُلٌ مُجْدَعُ الْيَدِ كَأَنَّهَا ثَدْيُ حَبَشِيَّةٍ (*Di antara mereka ada seorang laki-laki yang bertangan pendek seperti buah dada perempuan Habasyah*). Sementara dalam riwayat Aflah bin Abdillah disebutkan, فِيهَا شَـعَرَاتٌ كَأَنَّهَا سَخْلَةُ سَبُعٍ (*Terdapat bulu-bulu seperti bulu anak kambing*). Dalam riwayat Abu Bakar maula Al Anshar disebutkan, كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ لَهَا حَلَمَـةٌ كَحَلَمَةِ الْمَـرْأَةِ حَوْلَهَـا سَـبْعُ هُلْبَـاتٍ (*Seperti buah dada perempuan yang berputing layaknya puting perempuan, di sekitarnya terdapat tujuh helai rambut*). Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dari Ali yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, مِنْهُمْ أَسْوَدُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَـاةٍ أَوْ حَلَمَـةُ ثَـدْيٍ (*Di antara mereka ada orang yang salah satu tangannya seperti puting kambing atau puting susu*).

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur Thariz bin Ziyad, dari Ali disebutkan, فِي يَدِهِ شَـعَرَاتٌ سُـودٌ (*Di tangannya terdapat bulu-bulu berwarna hitam*), namun riwayat pertama lebih kuat (yakni yang menyebutkan berbulu putih). Nabi SAW juga menyebutkan tanda-tanda lainnya tentang kaum Khawarij, yaitu yang terdapat dalam riwayat Ma'bad bin Sirin dari Abu Sa'id, قِيلَ: مَا سِيمَاهُمْ؟ قَـالَ: سِـيمَاهُمْ التَّحْلِيـقُ (*Ada yang bertanya, "Apa tanda mereka?" Beliau menjawab, "Tanda mereka adalah botak."*) Sedangkan dalam riwayat Ashim bin Syamh dari Abu Sa'id disebutkan, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ فِي هَـؤُلاَءِ الْقَوْمِ عَلاَمَةٌ؟ قَالَ: يَحْلِقُوْنَ رُءُوْسَهُمْ، فِيهِمْ ذُو ثُدَيَّةٍ (*Seorang laki-laki kemudian

berdiri lalu berkata, "Wahai Nabiyullah, adakah tanda pada orang-orang itu?" Beliau menjawab, "Mereka mencukur kepala mereka, di antara mereka ada seseorang yang memiliki buah dada kecil.") Dalam hadits Anas dari Abu Sa'id disebutkan, هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا. قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّحْلِيقُ (*"Mereka dari kaum kita dan berbicara dengan bahasa kita." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tanda mereka?" Beliau menjawab, "Botak."*) Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, sementara Abu Daud hanya meriwayatkan sebagiannya.

يَخْرُجُوْنَ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ (*Mereka keluar sebagai sebaik-baik kelompok manusia*). Demikian riwayat mayoritas di sini, sedangkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dan pembahasan tentang adab dicantumkan dengan redaksi, حِيْنَ dan فِرْقَة. Dalam riwayat Abdurrazzaq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya disebutkan dengan redaksi, حِيْنَ فَتْرَةٍ مِنَ النَّاسِ (*Ketika melemahnya orang-orang*). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani pada bagian ini disebutkan redaksi, عَلَى خَيْرِ (*sebagai sebaik-baik*) dan kata فِرَقَةِ. Lafazh yang pertama lebih bisa dijadikan sandaran, dan lafazh itu juga yang terdapat dalam riwayat Muslim dan lainnya walaupun yang lainnya juga *shahih*. Lafazh pertama dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَقْتُلُهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ (*Dia keluar ketika persatuan kaum muslimin terpecah, lalu mereka dibunuh oleh salah satu dari dua kelompok secara haq*).

Dalam redaksi lainnya disebutkan, يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا طَائِفَةٌ مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمْ بِالْحَقِّ (*Akan ada dua kelompok dalam tubuh umatku, lalu keluar dari antara keduanya segolongan orang yang melepaskan diri kemudian dibunuh oleh kelompok yang paling benar dari mereka*). Sementara dalam redaksi lainnya disebutkan,

يَخْرُجُوْنَ فِي فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ (*Mereka keluar dalam sekelompok manusia, yang kemudian dibunuh oleh salah satu dari dua golongan yang lebih dekat dengan kebenaran*). Dalam riwayat ini disebutkan, فَقَالَ أَبُوْ سَعِيدٍ: وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمُوْهُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ (*Abu Sa'id kemudian berkata, "Dan kalian telah membunuh mereka, wahai warga Irak."*) Dalam riwayat Adh-Dhahhak Al Misyraqi dari Abu Sa'id disebutkan, يَخْرُجُوْنَ عَلَى فِرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ (*Mereka keluar dalam kelompok yang berbeda-beda yang kemudian dibunuh oleh salah satu dari dua golongan yang lebih dekat kepada kebenaran*). Dalam riwayat Anas dari Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan, مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ (*Barangsiapa memerangi mereka, maka dia lebih utama bagi Allah daripada mereka*).

قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ (*Abu Sa'id berkata*). Ini berkaitan dengan *sanad* itu juga.

أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku bersaksi, aku mendengar[nya] dari Nabi SAW*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini secara ringkas. Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus disebutkan, قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Sa'id berkata, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari Nabi SAW."*) Sementara dalam bab sebelumnya telah dikemukakan dari jalur lainnya, dari Abu Sa'id, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Akan keluar pada umat ini."*) Dalam riwayat Aflah bin Abdillah disebutkan dengan redaksi, حَضَرْتُ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku menyaksikan ini dari Rasulullah SAW*).

وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ (*Dan aku bersaksi bahwa Ali membunuh mereka*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, أَنَّ عَلِيَّ بْنَ

أَبِـي طَالِـبٍ قَـاتَلَهُمْ (*Bahwa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka*). Demikian juga dalam riwayat Al Auza'i dan Yunus dengan redaksi, قَـاتَلَهُمْ (*Memerangi mereka*). Sementara dalam riwayat Aflah bin Abdillah disebutkan, وَحَضَرْتُ مَعَ عَلِيٍّ يَوْمَ قَتَلَهُمْ بِـالنَّهْرَوَانِ (*Dan aku turut serta bersama Ali pada saat membunuh mereka di Nahrawan*). Pembunuhan mereka dinisbatkan kepada Ali karena Ali yang melaksanakan hal itu. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan riwayat Suwaid bin Ghaflah yang berasal dari Ali, أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِقَـتْلِهِمْ (*Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka*), redaksinya adalah, فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَـاقْتُلُوْهُمْ (*Dimana saja kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka*).

Selain itu, saya juga telah menyebutkan beberapa hadits yang menguatkannya, di antaranya adalah hadits Nashr bin Ashim dari Abu Bakrah secara *marfu'*, إِنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامًا يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَـإِذَا لَقِيتُمُـوْهُمْ فَـأَنِيْمُوْهُمْ (*Sesungguhnya di antara umatku akan ada orang-orang yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Maka jika kalian bertemu mereka, tidurkanlah [bunuhlah] mereka*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari. Sebelumnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang hadits para nabi dan pembahasan lainnya redaksi hadits, لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَـنَّهُمْ (*Sungguh jika aku bertemu dengan mereka, aku pasti membunuh mereka*). Ath-Thabari meriwayatkan dari riwayat Masruq, dia berkata, قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: مَنْ قَتَلَ الْمُخْدَجَ؟ قُلْتُ: عَلِيٌّ قَالَتْ فَأَيْنَ قَتَلَهُ ؟ قُلْتُ: عَلَى نَهْرٍ يُقَالُ لأَسْفَلِهِ النَّهْـرَوَانُ. قَالَتْ: اِئْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ. فَأَتَيْتُهَا بِخَمْسِيْنَ نَفْسًا شَهِدُوْا أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُ بِالنَّهْرَوَانِ (*Aisyah berkata kepadaku, "Siapa yang membunuh si lengan pendek itu?" Aku menjawab, "Ali." Dia berkata lagi, "Dimana dia membunuhnya?" Aku menjawab, "Di tepi sungai yang dasarnya disebut Nahrawan." Dia berkata lagi, "Tunjukkan bukti ini kepadaku." Aku kemudian mendatangkan lima puluh orang yang*

bersaksi bahwa Ali telah membunuhnya di Nahrawan kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabari.

Ath-Thabari juga menukil dalam kitab *Al Ausath* dari jalur Amir bin Sa'ad, dia berkata, قَالَ عَمَّارٌ لِسَعْدٍ: أَمَّا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّينِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ قَــالَ: إِي وَاللهِ (*Ammar bertanya kepada Sa'ad, "Pernahkah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Akan muncul orang-orang dari umatku yang keluar dari agama dengan cepat seperti melesatnya anak panah dari sasaran. Mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib'?" Dia menjawab, "Ya, demi Allah."*)

Adapun gambaran tentang pemerangan dan pembunuhan mereka, diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Zaid bin Wahb Al Juhani, أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوْا مَعَ عَلِيٍّ حِينَ سَارُوْا إِلَى الْخَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيٌّ بَعْد أَنْ حَدَّثَ بِصِفَتِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوْا هَــؤُلاَءِ الْقَوْمَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ. قَالَ: فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَــا وَعَلَــى الْخَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوْفَكُمْ مِــنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوْكُمْ كَمَا نَاشَدُوْكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. قَالَ: فَــشَجَرَهُمْ النَّــاسُ بِرِمَاحِهِمْ. قَالَ: فَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ رَجُلاَنِ (*Bahwa dia termasuk anggota pasukan yang bersama Ali ketika berangkat memerangi kaum Khawarij. Setelah menceritakan tentang sifat mereka dari Nabi SAW, Ali berkata, "Demi Allah, sungguh aku berharap mereka itu adalah kaum yang dimaksud. Karena mereka telah menumpahkan darah yang haram dan merampas ternak-ternak mereka." Setelah kami berhadapan, dan saat itu kaum Khawarij dipimpin oleh Abdullah bin Wahb Ar-Rasibi, Ali berkata kepada mereka, "Lemparkan tombak-tombak kalian dan letakkan pedang-pedang kalian dari sarungnya, karena sesungguhnya aku khawatir kalian akan dipersumpahkan sebagaimana kalian dipersumpahkan pada hari Harura`." Namun mereka merintangi dengan tombak-*

tombak mereka sehingga mereka saling membunuh. Sedangkan dari pihak Ali hanya jatuh korban dua orang).

Ya'qub bin Sufyan menukil dari jalur Imran bin Jarir, dari Abu Mijlaz, dia berkata, كَانَ أَهْلُ النَّهْرِ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ فقتَلَهُمْ الْمُسْلِمُوْنَ وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ سِوَى تِسْعَةً. فَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ فاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ شَهِدَ ذَلِكَ (*Orang-orang yang berada di Nahrawan sebanyak empat ribu orang, mereka dibunuh oleh kaum muslimin, dan tidak ada yang korban dari kaum muslimin kecuali sembilan orang. Jika engkau mau, silakan pergi ke Abu Barzah, lalu tanyakan hal itu kepadanya, karena sesungguhnya dia turut menyaksikan peristiwa tersebut*). Ishaq bin Rahawaih menukil dalam kita *Al Musnad* dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dia berkata, أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ فِيمَ فَارَقُوْهُ وَفِيمَ اِسْتَحَلَّ قِتَالَهُمْ؟ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِصِفِّينَ اِسْتَحَرَّ الْقَتْلُ فِي أَهْلِ الشَّامِ فَرَفَعُوا الْمَصَاحِفَ. فَذَكَرَ قِصَّةَ التَّحْكِيمِ. فَقَالَ الْخَوَارِجُ مَا قَالُوْا وَنَزَلُوا حَرُورَاءَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَرَجَعُوْا، ثُمَّ قَالُوْا: نَكُوْنُ فِي نَاحِيَتِهِ فَإِنْ قَبِلَ الْقَضِيَّةَ قَاتَلْنَاهُ وَإِنْ نَقَضَهَا قَاتَلْنَا مَعَهُ. ثُمَّ اِفْتَرَقَتْ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ يَقْتُلُوْنَ النَّاسَ، فَحَدَّثَ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِمْ (*Aku pernah mendatangi Abu Wa`il, lalu berkata, "Beritahukanlah kepadaku tentang orang-orang yang dibunuh oleh Ali, mengapa mereka memisahkan diri darinya dan mengapa Ali menghalalkan memerangi mereka?" Dia menjawab, "Ketika kami di Shiffin, peperangan telah mendesak orang-orang Syam, lalu mereka mengangkat mushaf." Selanjutnya dia menceritakan tentang tahkim [arbitrase]. "Kaum Khawarij kemudian mengatakan apa yang mereka katakan, dan mereka pergi ke Harura`. Selanjutnya Ali mengirim utusan kepada mereka, lalu mereka pun kembali, kemudian mereka berkata, 'Kami akan berada di sisinya, jika dia [Ali] menerima perkaranya [tahkim], maka kami akan memeranginya, tapi bila dia membatalkannya, maka kami akan berperang bersamanya'. Setelah itu satu kelompok dari mereka berpisah untuk memerangi orang-orang, lalu Ali menceritakan dari Nabi SAW tentang perihal mereka."*)

Imam Ahmad, Ath-Thabarani dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Syaddad, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِي قُتِلَ عَلِيٌّ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: تُحَدِّثني بِأَمْرِ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ. قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَّمَا الْحَكَمَيْنِ خَرَجَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا حَرُورَاءُ مِنْ جَانِب الْكُوفَةِ، وَعَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا: اِنْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ وَمِنْ اِسْمٍ سَمَّاكَ اللهُ بِهِ، ثُمَّ حَكَّمْتَ الرِّجَالَ فِي دِينِ اللهِ وَلاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَعَا بِمُصْحَفٍ عَظِيمٍ فَجَعَلَ يَضْرِبهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: أَيُّهَا الْمُصْحَفُ حَدِّثْ النَّاسَ. فَقَالُوْا: مَاذَا إِنْسَانٌ؟ إِنَّمَا هُوَ مِدَادٌ وَوَرَقٌ، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِمَا رَوَيْنَا مِنْهُ. فَقَالَ: كِتَابُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَؤُلاَءِ، يَقُوْلُ اللهُ فِي اِمْرَأَةٍ رَجُلٍ: (فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) الْآيَةَ، وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ أَعْظَمُ مِنْ اِمْرَأَةِ رَجُلٍ. وَنَقَمُوْا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ، وَقَدْ كَاتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِمْ اِبْنَ عَبَّاسٍ فَنَاظَرَهُمْ فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَوَّاءِ، فَبَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى الْآخَرِينَ أَنْ يَرْجِعُوْا فَأَبَوْا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ: كُونُوْا حَيْثُ شِئْتُمْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ تَسْفِكُوْا دَمًا حَرَامًا وَلاَ تَقْطَعُوْا سَبِيلاً وَلاَ تَظْلِمُوْا أَحَدًا، فَإِنْ فَعَلْتُمْ نَبَذْتُ إِلَيْكُمْ الْحَرْبَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَهُمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ وَسَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ (*Bahwa dia pernah menemui Aisyah saat kembali dari Irak di malam Ali dibunuh, lalu Aisyah berkatanya kepadanya, "Engkau akan menceritakan kepadaku tentang perihal orang-orang yang dibunuh oleh Ali." Dia berkata, "Sesungguhnya ketika Ali mengadakan perjanjian dengan Muawiyah dan keduanya menetapkan dua orang hakim, delapan ribu orang ahli Al Qur`an keluar menentang Ali lalu mereka menempati Harura` dari Arah Kufah dan mencela Ali, mereka berkata, "Engkau telah menanggalkan pakaian yang telah Allah sandangkan kepadamu, dan nama yang telah Allah sematkan kepadamu. Kemudian engkau menunjuk beberapa orang dalam menetapkan agama Allah, padahal tidak ada hukum kecuali milik Allah." Ketika hal itu sampai kepada Ali, maka dia pun mengumpulkan orang-orang dan meminta mushaf besar lalu memukulnya dengan tangannya dan berkata, "Wahai*

Mushaf, bicaralah kepada manusia." Maka mereka berkata, "Apa itu orang? Itu hanya tinta dan kertas, dan kamilah yang mengatakan apa yang kami riwayatkan dari itu." Maka Ali berkata, "Ada Kitabullah antara aku dan mereka. Allah telah berfirman tentang isteri seorang laki-laki, 'Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya', sedangkan umat Muhammad lebih besar daripada isteri seorang laki-laki. Mereka hanya membenciku karena aku mengadakan kesepakatan dengan Muawiyah, padahal Rasulullah SAW pun pernah mengadakan kesepakatan dengan Suhail bin Amr, dan Rasulullah SAW adalah teladan yang baik bagi kalian." Selanjutnya Ali mengutus Ibnu Abbas kepada mereka, lalu Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, sehingga empat ribu orang dari mereka pun kembali termasuk Abdullah bin Al Kawwa`. Setelah itu Ali mengutus lagi utusan kepada yang lainnya agar mereka kembali, namun mereka menolak. Ali kemudian mengirim lagi utusan untuk menyampaikan, 'Silakan kalian bersikap sesuka hati, tapi di antara kami dan kalian, bahwa kalian tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh merompak di jalanan dan tidak boleh menzhalimi seorang pun. Jika kalian melakukan itu, maka aku nyatakan perang terhadap kalian." Selanjutnya Abdullah bin Syaddad berkata, "Demi Allah, Ali tidak membunuh mereka hingga mereka merampok dan menumpahkan darah.")

An-Nasa`i meriwayatkan secara panjang lebar dalam kitab *Al Khasha`ish* tentang sifat dialog Ibnu Abbas dengan mereka. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath* dari jalur Abu As-Saighah dari Jundab bin Abdillah Al Bujali, dia berkata, لَمَّا فَارَقَتْ الْخَوَارِجُ عَلِيًّا خَرَجَ فِي طَلَبِهِمْ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى عَسْكَرِهِمْ فَإِذَا لَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَإِذَا فِيهِمْ أَصْحَابُ الْبَرَانِسِ أَيْ الَّذِينَ كَانُوْا مَعْرُوفِينَ بِالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ. قَالَ: فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شِدَّةٌ، فَنَزَلْتُ عَنْ فَرَسِي وَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَكَ طَاعَةٌ فَائْذَنْ لِي فِيهِ. فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ فَقَالَ لَمَّا حَاذَانِي: تَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ الشَّكِّ يَا

جُنْدَبُ. فَلَمَّا جِئْتُهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَى بِرْذَوْنٍ يَقُوْلُ: إِنْ كَانَ لَكَ بِالْقَوْمِ حَاجَةٌ فَإِنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوا النَّهْرَ. قَالَ: مَا قَطَعُوهُ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ كَذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ كَذَلِكَ، قَالَ: لاَ مَا قَطَعُوهُ وَلاَ يَقْطَعُونَهُ وَلَيُقْتَلَنَّ مَنْ دُونَهُ، عَهْدٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. قُلْتُ: اَللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ رَكِبْنَا فَسَايَرْتُهُ فَقَالَ لِي: سَأَبْعَثُ إِلَيْهِمْ رَجُلاً يَقْرَأُ الْمُصْحَفَ يَدْعُوهُمْ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ. فَلاَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حَتَّى يَرْشُقُوهُ بِالنَّبْلِ، وَلاَ يُقْتَلُ مِنَّا عَشَرَةٌ وَلاَ يَنْجُو مِنْهُمْ عَشَرَةٌ. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً فَرَمَاهُ إِنْسَانٌ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَعَدَ، وَقَالَ عَلِيٌّ: دُونَكُمُ الْقَوْمُ فَمَا قُتِلَ مِنَّا عَشَرَةٌ وَلاَ نَجَا مِنْهُمْ عَشَرَةٌ (*Ketika kaum Khawarij memisahkan diri dari Ali, dia keluar mengejar mereka, lalu kami menemukan pasukan mereka, ternyata mereka tengah membaca Al Qur`an sehingga suaranya terdengar seperti suara lebah. Di antara mereka terdapat orang-orang yang mengenakan mantel bertudung, yakni orang-orang yang dikenal zuhud dan ahli ibadah. Hal itu membuatku merasa ngeri, maka aku turun pun dari kudaku kemudian mengerjakan shalat, lalu aku berdoa, "Ya Allah, jika memerangi mereka adalah ketaatan kepada-Mu, maka izinkanlah aku untuk itu." Setelah itu Ali melewatiku lalu dia berkata setelah berada sejajar denganku, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari keraguan, wahai Jundab." Saat aku menghampirinya, seorang lelaki datang dengan menunggang kuda pengangkut barang, lalu berkata, "Jika yang engkau maksud adalah orang-orang itu, maka mereka telah menyeberangi sungai." Ali berkata, "Mereka belum menyeberanginya." Kemudian datang lagi yang lainnya seperti itu, dan datang lagi lainnya yang juga mengatakan demikian, namun Ali berkata, "Mereka belum menyeberanginya dan tidak akan menyeberanginya, dan pasti mereka akan terbunuh sebelum mencapainya, itu janji dari Allah dan Rasul-Nya." Aku pun berkata, "Allahu akbar." Setelah itu kami menunggang tunggangan, lalu aku menjalankannya, kemudian Ali berkata, "Aku akan mengutus seseorang kepada mereka yang membacakan mushaf untuk mengajak mereka kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi mereka." Namun utusan*

itu tidak kembali menampakkan wajahnya kepada kami, karena mereka memanahkan anak panah kepadanya. [Dalam peperangan itu], tidak ada korban terbunuh dari kami kecuali sepuluh orang, dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sepuluh orang. Kami kemudian menghampiri orang-orang itu, dan Ali mengirimkan seorang utusan yang kemudian dilempar oleh seseorang, tapi dia kembali kepada kami lantas duduk, lalu Ali berkata, "Disanalah orang-orang itu, tidak ada yang terbunuh dari kita kecuali sepuluh orang, dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali sepuluh orang.")

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Humaid bin Hilal, dia berkata: Seorang laki-laki dari suku Abdul Qais menceritakan kepada kami, dia berkata, لَحِقْتُ بِأَهْلِ النَّهْرِ فَإِنِّي مَعَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَسِيرُ إِذْ أَتَيْنَا عَلَى قَرْيَةٍ بَيْنَنَا نَهْرٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ مُرَوَّعًا، فَقَالُوْا لَهُ: لاَ رَوْعَ عَلَيْكَ. وَقَطَعُوْا إِلَيْهِ النَّهْرَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنْتَ ابْنُ خَبَّابٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالُوْا: فَحَدِّثْنَا عَنْ أَبِيكَ. فَحَدَّثَهُمْ بِحَدِيثٍ يَكُونُ فِتْنَةٌ: فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ عَبْدَ اللهِ الْمَقْتُولَ فَكُنْ. قَالَ: فَقَدَّمُوْهُ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ. ثُمَّ دَعَوْا سُرِّيَّتَهُ وَهِيَ حُبْلَى فَبَقَرُوا عَمَّا فِي بَطْنِهَا (*Aku pernah mengikuti orang-orang tepi sungai, dan ketika aku berjalan bersama sekelompok dari mereka, sampailah kami di sebuah desa, dimana antara kami dan desa itu dipisahkan oleh sebuah sungai. Tak lama kemudian seorang laki-laki keluar dari desa itu sambil ketakutan, maka mereka pun berkata, "Jangan takut." Orang-orang pun menyebarangi sungai menghampirinya, lalu mereka berkata, "Engkaukah Ibnu Khabbab, sahabat Nabi SAW?" Dia menjawab, "Benar." Mereka berkata lagi, "Ceritakan kepada kami dari ayahmu." Maka dia pun menceritakan kepada mereka tentang hadits mengenai terjadinya fitnah atau huru-hara (yaitu), "Jika engkau dapat menjadi hamba Allah yang terbunuh, maka lakukanlah." Setelah itu mereka membawanya ke hadapan orang banyak lalu memenggal lehernya. Mereka kemudian memanggil*

budak perempuannya yang sedang hamil, lalu mereka merobek perutnya.")

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Mijlaz Lahiq bin Humaid, dia berkata, قَالَ عَلِيٌّ لأَصْحَابِهِ: لاَ تَبْدَءُوْهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى يُحْدِثُوْا حَدَثًا. قَالَ: فَمَرَّ بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ (*Ali pernah berkata kepada para sahabatnya, "Janganlah kalian memulai memerangi mereka hingga mereka mengada-ada sesuatu." Tak lama kemudian Abdullah bin Khabbab melewati mereka*). Setelah itu dia menuturkan kisah mereka membunuh Abdullah bin Khabbab dan budak perempuannya, dan bahwa mereka merobek perut budak perempuan itu. Mereka mendekati perbekalannya lalu salah seorang mereka mengambil buah dan meletakkannya di mulutnya, lalu mereka berkata kepadanya, "Buah orang yang dilindungi perjanjian damai untuk apa yang engkau halalkan?" Abdullah bin Khabbab lantas berkata, "Aku lebih terhormat daripada buah itu." Maka mereka pun menariknya lalu menyembelihnya. Ketika hal itu sampai kepada Ali, Ali pun mengirim utusan kepada mereka, "Serahkan diyat kalian kepada kami atas pembunuhan Abdullah bin Khabbab." Mereka berkata, "Kami semua membunuhnya." Sejak itulah Ali mengizinkan untuk memerangi mereka.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Maryam, dia berkata: Saudaraku, Abu Abdillah, menceritakan kepadaku, أَنَّ عَلِيًّا سَارَ إِلَيْهِمْ حَتَّى إِذَا كَانَ حِذَاءُهُمْ عَلَى شَطِّ النَّهْرَوَانِ أَرْسَلَ يُنَاشِدُهُمْ فَلَمْ تَزَلْ رُسُلُهُ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَتَلُوْا رَسُوْلَهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَهَضَ إِلَيْهِمْ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى فَرِغَ مِنْهُمْ كُلُّهُمْ (*Bahwa Ali pernah pergi menemui mereka hingga ketika berada sejajar dengan mereka di tepi Nahrawan, dia mengutus utusan untuk mempersumpahkan mereka. Ali berulang kali mengirim utusan hingga mereka membunuh utusannya. Setelah melihat demikian, dia pun bangkit menuju mereka dan memerangi mereka hingga tuntas semuanya*).

جِيءَ بِالرَّجُلِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Seorang laki-laki yang telah disebutkan ciri-cirinya oleh oleh Nabi SAW dibawa kehadapannya*). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ (*Dengan ciri-ciri yang telah disebutkan oleh Nabi SAW*). Sementara dalam riwayat Aflah disebutkan, فَالْتَمَسَهُ عَلِيٌّ فَلَمْ يَجِدهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْتَ جِدَارٍ عَلَى هَذَا النَّعْتِ (*Ali kemudian mencarinya namun tidak menemukannya. Setelah itu dia menemukannya di bawah tembok dengan ciri-ciri tersebut*). Dalam riwayat Zaid bin Wahab disebutkan, فَقَالَ عَلِيٌّ: اِلْتَمِسُوْا فِيهِمْ الْمُخْدَجَ. فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ: أَخِّرُوْهُمْ. فَوَجَدَهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَبَلَّغَ رَسُوْلُهُ (*Ali kemudian berkata, "Carilah si lengan pendek di antara mereka." Maka mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya. Ali kemudian mencari sendiri hingga menghampiri orang-orang mati yang sebagiannya di atas sebagian lainnya [saling bertumpuk] lalu dia berkata, "Singkirkan mereka." Ali lantas mendapatinya di bagian tanah [paling bawah], maka dia pun bertakbir lalu berkata, "Allah benar, dan Rasul-Nya telah menyampaikan."*)

Dalam riwayat Ubaidullah bin Abu Rafi' disebutkan, فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِيٌّ قَالَ: اُنْظُرُوا. فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَجِدُوْا شَيْئًا، فَقَالَ: اِرْجِعُوْا فَوَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كَذَبْتُ. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا. ثُمَّ وَجَدُوْهُ فِي خَرِبَةٍ فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (*Setelah Ali membunuh mereka, dia berkata, "Perhatikanlah." Maka mereka pun memperhatikan, namun tidak menemukan apa-apa. Ali berkata lagi, "Kembalilah. Demi Allah, aku tidak berdusta dan aku tidak akan berdusta." Dia mengatakannya dua atau tiga kali. Setelah itu mereka menemukan orang tersebut [si lengan pendek] di dalam reruntuhan, lalu mereka membawanya dan meletakkanya di hadapan Ali*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sementara dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur Zaid bin Wahab disebutkan, فَقَالَ عَلِيٌّ: اُطْلُبُوْا ذَا الثُّدَيَّةِ.

فَطَلَبُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ، فَقَالَ: مَا كَذَبْتُ وَلاَ كَذَبْتُ اُطْلُبُوْهُ. فَطَلَبُوهُ، فَوَجَدُوْهُ فِي وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْقَتْلَى، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى يَدِهِ مِثْلُ سَبَلاَتُ السِّنَّوْرِ، فَكَبَّرَ عَلِيٌّ وَالنَّاسُ وَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ (*Ali kemudian berkata, "Carilah orang yang memiliki buah dada kecil." Maka mereka pun mencarinya namun tidak menemukannya, lalu Ali berkata, "Aku tidak berdusta dan tidak akan berdusta. Cari lagi." Maka mereka pun mencarinya, hingga mereka menemukannya di tanah rendah, tertutupi oleh tumpukan mayat-mayat. Ternyata dia adalah laki-laki yang memiliki tangan seperti ekor kucing. Maka Ali dan orang-orang pun bertakbir serta merasa takjub dengan itu*).

Dari jalur Ashim bin Kulaib disebutkan, bahwa ayahku menceritakan kepadaku, بَيْنَا نَحْنُ قُعُوْدٌ عِنْدَ عَلِيٍّ فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي الْعُمْرَةِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ خَرَجُوْا فِيكُمْ؟ قُلْتُ : قَوْمٌ خَرَجُوْا إِلَى أَرْضٍ قَرِيبَةٍ مِنَّا يُقَال لَهَا حَرُورَاءُ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّ اِبْنَ أَبِي طَالِبٍ لَوْ شَاءَ لَحَدَّثَكُمْ بِأَمْرِهِمْ. قَالَ: فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَكَبَّرَ فَقَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرَ عَائِشَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ وَقَوْمٌ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ كَأَنَّ يَدَهُ ثَدْيُ حَبَشِيَّةٍ. نَشَدْتُكُمْ اللهَ هَلْ أَخْبَرْتُكُمْ بِأَنَّهُ فِيهِمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَجِئْتُمُوْنِي فَقُلْتُمْ لَيْسَ فِيهِمْ، فَحَلَفْتُ لَكُمْ أَنَّهُ فِيهِمْ، ثُمَّ أَتَيْتُمُونِي بِهِ تَسْحَبُوْنَهُ كَمَا نُعِتَ لِي. فَقَالُوْا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: فَأَهَلَّ عَلِيٌّ وَكَبَّرَ (*Ketika kami sedang duduk di hadapan Ali, berdirilah seorang lelaki yang tampak padanya bekas-bekas perjalanan, lalu berkata, "Sesungguhnya ketika aku melaksanakan umrah, aku menemui Aisyah, lalu dia berkata, 'Siapa orang-orang yang keluar menentang kalian?' Aku menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang pergi ke suatu wilayah yang dekat dengan kami yang bernama Harura'. Aisyah berkata lagi, 'Sungguh seandainya Ibnu Abi Thalib itu mau tentu dia menceritakan perihal mereka kepada kalian'." [Mendengar hal itu] Ali pun bertahlil dan bertakbir, lalu berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah SAW, saat itu tidak ada orang lain bersama beliau selain Aisyah, lalu beliau bersabda,*

'Bagaimana engkau dan suatu kaum yang keluar dari arah Masyriq, di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang tangannya seperti buah dada perempuan Habasyah'. Aku persumpahkan kalian kepada Allah, apakah aku sudah mengabarkan kepada kalian bahwa orang tersebut ada di antara mereka?" Mereka menjawab, "Ya." [Ali lanjut berkata], "Lalu kalian datang kepadaku dan mengatakan tidak ada di antara mereka. Lalu aku bersumpah kepada kalian bahwa dia ada di antara mereka. Kemudian kalian datang kepadaku dengan menyeretnya, seperti ciri-ciri yang telah diceritakan kepadaku." Mereka berkata, "Ya Allah, benar." Maka Ali pun bertahlil dan bertakbir).

Dalam riwayat Abu Al Wadhi dari Ali disebutkan, اُطْلُبُوا الْمُخْدَجَ (*Carilah si lengan pendek*), lalu dia menceritakan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, فَاسْتَخْرَجُوْهُ مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِــي طِــيْنٍ (*Lalu mereka mengeluarkannya dari tumpukan mayat-mayat di tanah*). Abu Al Wadhi mengatakan, كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَبَشِيٌّ عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ لَهُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَــدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ شُعَيْرَاتٍ تَكُوْنُ عَلَى ذَنَــبِ الْيَرْبُــوْعِ (*Seakan-akan aku melihatnya seperti orang Habasyah yang mengenakan mantel, salah satu tangannya seperti buah dada perempuan yang di atasnya terdapat bulu-bulu seperti ekor berang-berang*). Kemudian dari jalur Abu Maryam, dia berkata, إِنْ كَانَ وَذَلِكَ الْمُخْدَجُ لَمَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ فَقِيْرًا قَدْ كَسَوْتُهُ بُرْنُسًا لِي وَرَأَيْتُهُ يَشْهَدُ طَعَامَ عَلِيٍّ وَكَانَ يُسَمَّى نَافِعًا ذَا الثُّدَيَّةِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَيْهِ شُعَيْرَاتٌ مِثْلُ سَبَلَاتِ الــسِّنَّوْرِ (*Jika memang itu, berarti si lengan pendek itu sungguh pernah bersama kami di masjid, dia seorang fakir, aku pernah memberinya mantel bertudungku, dan aku pernah melihatnya ikut makan jamuan Ali. Dia biasa dipanggil Nafi' yang berbuah dada, dan itu ada di tangannya seperti buah dada perempuan yang dipangkalnya ada seperti puting dada perempuan, ujungnya berbulu seperti ekor kucing*). Keduanya diriwayatkan oleh Abu Daud.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Maryam secara penjang lebar, di dalamnya disebutkan, وَكَانَ عَلِيٌّ يُحَدِّثُنَا قَبْلَ ذَلِكَ، أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُوْنَ وَعَلاَمَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ. فَسَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَثِيْرَةً وَسَمِعْتُ الْمُخْدَجَ حَتَّى رَأَيْتُهُ يَتَكَرَّهُ طَعَامَهُ مِنْ كَثْرَةِ مَا يَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ (*Ali pernah menceritakan kepada kami sebelumnya, bahwa ada suatu kaum yang keluar [memisahkan diri], dan ciri mereka adalah ada seorang laki-laki yang berlengan pendek. Aku mendengar itu darinya berkali-kali, dan aku juga mendengar tentang si lengan pendek, sampai-sampai aku melihatnya membenci hidangannya karena seringnya mendengar itu darinya*). Di dalamnya juga disebutkan, ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْمُخْدَجَ، فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ، حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَبَشَّرَهُ فَقَالَ: وَجَدْنَاهُ تَحْتَ قَتِيلَيْنِ فِي سَاقِيَةٍ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ وَلاَ كَذَبْتُ (*Ali kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk mencari si lengan pendek, maka mereka pun mencarinya namun mereka tidak menemukannya. Hingga akhirnya seorang lelaki datang menyampaikan kabar gembira, "Kami telah menemukannya di bawah dua mayat di sebuah aliran air." Maka Ali pun berkata, "Demi Allah, aku tidak berdusta, dan tidak akan berdusta."*)

Dalam riwayat Aflah disebutkan, فَقَالَ عَلِيٌّ: أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَحْنُ نَعْرِفُهُ، هَذَا حُرْقُوْصٌ وَأُمُّهُ هَاهُنَا. قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيٌّ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَرْعَى غَنَمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَغَشِيَنِي كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فَحَمَلْتُ مِنْهُ فَوَلَدْتُ هَذَا (*Ali kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang mengenali orang ini?" Seorang laki-laki di antara yang hadir berkata, "Kami mengenalnya, dia adalah Hurqush, dan ibunya ada di sini." Maka Ali pun mengirim utusan kepada ibunya, lalu ibunya berkata, "Ketika aku sedang menggembala kambing di masa jahiliyah, tiba-tiba aku ditutupi seperti naungan, hingga akhirnya aku hamil karenanya, lalu aku melahirkan ini."*) Sedangkan dalam riwayat Ashim bin Syamkh dari Abu Sa'id, dia berkata, حَدَّثَنِي عَشَرَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: اِلْتَمِسُوْا لِي الْعَلاَمَةَ الَّتِي قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّي لَمْ أَكْذِبْ وَلاَ أَكْذِبُ. فَجِيءَ بِهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ حِيْنَ عَرَفَ الْعَلاَمَةَ (*Sepuluh orang sahabat Nabi SAW menceritakan kepadaku, bahwa Ali berkata, "Carikan untukku tanda yang telah disabdakan Rasulullah SAW kepadaku, karena sesungguhnya aku tidak berdusta dan tidak akan berdusta." Tak lama kemudian lelaki tersebut dibawa kepadanya, maka Ali pun memuji Allah ketika mengetahui tanda tersebut*).

Dalam riwayat Abu Bakar *maula* Al Anshar dari Ali disebutkan, حَوْلُهَا سَبْعُ هُلْبَاتٍ (*Masanya adalah tujuh bulan*), dan di dalamnya juga disebutkan, أَنَّ النَّاسَ وَجَدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ بَعْدَ قَتْلِ أَهْلِ النَّهْرِ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ مِنْهُمْ. فَوَجَدُوْهُ عَلَى شَفِيْرِ النَّهْرِ تَحْتَ الْقَتْلَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ. وَفَرِحَ النَّاسَ حِيْنَ رَأَوْهُ وَاسْتَبْشَرُوْا وَذَهَبَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَجِدُوْنَهُ (*Bahwa orang-orang merasa tertekan setelah membunuh orang-orang Nahrawan, maka Ali berkata, "Sungguh aku tidak memandangnya kecuali dia berasal dari kalangan mereka." Mereka kemudian menemukannya di tepi sungai di bawah tumpukan mayat-mayat, maka Ali pun berkata, "Allah dan Rasul-Nya benar." Lalu orang-orang pun senang saat melihatnya [si lengan pendek] dan bergembira serta hilanglah perasaan yang tadinya mereka rasakan*).

قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيْهِ (*Dia berkata, "Kemudian turunlah ayat."*) Dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan bentuk jamak, فِيْهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ (*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang [pembagian] zakat*). Kata *al-lamzu* artinya cela, ada yang mengatakan, bahwa itu adalah mencela di hadapan orang lain, dan ada juga yang mengatakan, bahwa itu dilakukan secara langsung. Sedangkan kata *al hamzu* adalah mencela di belakang (tidak secara langsung). Maksudnya, mencelamu berkenaan dengan pembagian zakat. Ini dikuatkan oleh redaksi yang terdapat dalam kisah tersebut, yang mana orang tersebut mengarahkan

perkataannya, هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ (*Ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah*). Saya belum menemukan tambahan redaksinya kecuali yang terdapa dalam riwayat Ma'mar.

Abdurrazzaq juga meriwayatkannya dari Ma'mar tapi terlebih dahulu menyebutkan sebelum redaksi, حِيْنَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيهِمْ (*Mereka keluar ketika persatuan orang-orang telah terpecah." Dia berkata, "Lalu turunlah ayat tentang mereka."*) Setelah itu dia menyebutkan perkataan Abu Sa'id berikutnya. Riwayat ini memiliki hadits penguat dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, لَمَّا قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ، سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُوْلُ: إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قَالَ: فَنَزَلَتْ (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ) (*Ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang Hunain, aku mendengar seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mendapat keridhaan Allah." Maka turunlah ayat, "Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang [pembagian] zakat."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Pada pembahasan tentang perang Hunain telah dikemukakan riwayat ini tanpa tambahan redaksi ini. Dalam riwayat Utbah bin Wassaj dari Abdullah bin Umar terdapat redaksi yang menguatkan tambahan ini, yaitu فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَاكَ تَعْدِلُ (*Lalu beliau membagikannya kepada para sahabatnya, sementara seorang laki-laki yang tengah duduk tidak beliau beri apa-apa, maka dia berkata, "Wahai Muhammad, aku melihatmu tidak berlaku adil."*) Sementara dalam riwayat Al Wadhi dari Abu Barzah juga dikemukakan redaksi serupa. Ini menunjukkan bahwa orang yang melontarkan perkataan sinis tersebut karena dia tidak mendapat bagian dari pemberian tersebut. Seandainya dia mendapatkan bagian tentu dia tidak akan mengatakan demikian. Ath-Thabarani juga meriwayatkan redaksi serupa hadits Abu Sa'id dengan

tambahan di bagian akhirnya, فَغَفَلَ عَنِ الرَّجُلِ فَذَهَبَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَطُلِبَ فَلَمْ يُدْرَكْ (*Namun beliau lupa akan orang tersebut hingga dia pergi, kemudian Nabi SAW menanyakannya, lalu ketika dicari dia tidak ditemukan*). *Sanad* hadits ini *jayyid.*

Catatan

Ada kisah lainnya mengenai kaum Khawarij yang berasal dari Abu Sa'id Al Khudri yang bertentangan dengan riwayat ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dengan *sanad jayyid* dari Abu Sa'id, dia berkata, جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِوَادِي كَذَا فَإِذَا رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ مُتَخَشِّعٌ يُصَلِّي فِيهِ. فَقَالَ: اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا رَآهُ يُصَلِّي كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَهُ فَرَجَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ. فَذَهَبَ، فَرَآهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، اِذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْتُلْهُ. فَذَهَبَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُوْنَ فِيهِ، فَاقْتُلُوْهُمْ، هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (*Abu Bakar dating menemui Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulllah, sesungguhnya tadi aku melewati lembah ini, ternyata ada seorang laki-laki dengan penampilan bagus yang tengah khusyu mengerjakan shalat." Maka beliau berkata, "Pergilah ke sana, lalu bunuhlah dia." Maka Abu Bakar pun berangkat menujunya, tatkala dia mendapatinya tengah shalat, hingga dia enggan membunuhnya, lalu dia kembali. Nabi SAW kemudian bersabda kepada Umar, "Pergilah kepadanya lalu bunuhlah dia." Maka Umar pun berangkat, dan ketika melihatnya seperti itu, dia pun kembali. Maka beliau bersabda kepada Ali, "Wahai Ali, pergilah kepadanya, lalu bunuhlah dia." Maka Ali pun berangkat, namun tidak melihatnya. Nabi SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya orang itu dan kawan-kawannya biasa membaca Al Qur`an namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar*

dari agama dengan cepat seperti halnya anak panah yang keluar atau lepas dari sasaran, kemudian mereka tidak akan kembali kepadanya. Karena itu, bunuhlah mereka. Mereka adalah seburuk-buruk manusia.")

Hadits ini memiliki hadits penguat lainnya dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para periwayatnya *tsiqah*.

Ini bisa dipadukan, bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang disebutkan dalam kisah tadi (yakni yang mencela pembagian Nabi SAW), sedangkan kisahnya yang kedua ini berselang jauh dari yang pertama. Nabi SAW memberi izin membunuhnya, padahal sebelumnya beliau melarangnya, karena sudah tidak ada alasan untuk tidak membunuhnya, yaitu tidak ada lagi peluang untuk membujuk (meluluhkan hati). Tampaknya, beliau sudah tidak perlu lagi bersikap demikian setelah Islam tersebar luas, sebagaimana halnya beliau melarang menyalatkan orang yang dinisbatkan kepada kemunafikan, walaupun sebelumnya hukum-hukum Islam berlaku padanya. Selain itu, Abu Bakar dan Umar tetap berpegang dengan larangan pertama, yaitu melarang membunuh orang yang mendirikan shalat, dan dalam kasus ini mereka berdua mengartikan perintah itu dibatasi dengan "tidak shalat". Oleh karena itu, mereka berdua tidak membunuhnya lantaran masih adanya faktor shalat, atau karena lebih kuatnya aspek larangannya.

Kemudian saya temukan dalam kitab *Maghazi Al Umawi* dari riwayat *Mursal Asy-Sya'bi* hadits yang mirip dengan pokok kisah ini, ثُمَّ دَعَا رِجَالاً فَأَعْطَاهُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَقْسِمُ وَمَا نَرَى عَدْلاً. قَالَ: إِذَنْ لاَ يَعْدِلُ أَحَدٌ بَعْدِي. ثُمَّ دَعَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: اِذْهَبْ فَاقْتُلْهُ. فَذَهَبَ فَلَمْ يَجِدهُ فَقَالَ: لَوْ قَتَلْتُهُ لَرَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ (*Kemudian beliau memanggil sejumlah orang, lalu memberi mereka [bagian]. Setelah itu seorang laki-laki berkata, "Sungguh engkau telah membagi, dan kami tidak melihat itu adil." Beliau bersabda, "Kalau begitu, maka tidak ada orang yang adil setelahku." Beliau kemudian memanggil Abu Bakar lalu berkata,*

"Berangkatlah engkau, lalu bunuhlah dia." Maka Abu Bakar pun berangkat, namun tidak menemukannya, lalu dia berkata, "Seandainya aku berhasil membunuhnya, sungguh aku berharap bahwa itu yang pertama dan yang terakhir.")

Pelajaran yang dapat diambil:

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran selain yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Ali memiliki kedudukan yang agung, dan bahwa dia adalah pemimpin yang sebenarnya dan berada di atas kebenaran saat memerangi orang-orang yang memeranginya dalam perang Jamal, Shiffin dan lainnya.
2. Yang dimaksud dengan pembatasan dalam lembaran itu, berkenaan dengan perkataannya yang disebutkan pada pembahasan tentang diyat, مَا عِنْدَنَا إِلاَّ الْقُرْآنُ وَالصَّحِيفَةُ (*Kami tidak mempunyai, kecuali Al Qur`an dan lembaran [ini]*) adalah dibatasi dengan "tulisan". Ini tidak berarti bahwa tidak ada yang lain dari Nabi SAW berupa hal-hal yang diberitahukan Allah kepada beliau selain yang terdapat dalam lembaran tersebut, karena jalur-jalur periwayatan hadits ini mencakup banyak hal yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang diketahui oleh Ali dari Nabi SAW, seperti anjuran memerangi kaum Khawarij dan sebagainya. Sebelumnya, telah diriwayatkan secara pasti, bahwa beliau pernah memberitahukan kepada Ali, bahwa dia kelak akan dibunuh oleh orang yang paling celaka, dan ini salah satu dari hal-hal tersebut. Kemungkinan juga penafian tersebut dibatasi dengan pengkhususannya terhadap hal-hal itu sehingga tidak menolak hadits yang dimuat dalam bab ini, karena dia diikut sertakan secara kolektif dengan orang lain walaupun dalam hal itu Ali mempunyai kelebihan tersendiri dibanding mereka, dan karena

dia adalah pemeran kisah tersebut, sehingga lebih menonjol dibanding yang lain.

3. Anjuran tidak membunuh orang yang meyakini bahwa keluar untuk memisahkan diri dari imam atau pemimpin selama tidak mengobarkan api peperangan, atau tidak melakukan persiapan perang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, فَإِذَا خَرَجُوْا فَاقْتُلُوْهُمْ (*Jika mereka keluar, maka bunuhlah mereka*). Ath-Thabari menyebutkan terjadinya ijma' dalam hal ini berkenaan dengan orang yang tidak dikafirkan karena keyakinannya. Ath-Thabari meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia pernah menulis surat tentang kaum Khawarij agar tidak memerangi mereka: مَا لَمْ يَسْفِكُوْا دَمًا حَرَامًا أَوْ يَأْخُذُوْا مَالاً، فَإِنْ فَعَلُوْا فَقَاتِلُوْهُمْ وَلَوْ كَانُوْا وَلَدِي (*Selama mereka tidak menumpahkan darah yang haram, atau merampas harta. Tapi jika mereka melakukan itu, maka perangilah mereka, walaupun mereka adalah anakku*). Kemudian dari jalur Ibnu Juraij disebutkan, قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَحِلُّ فِي قِتَالِ الْخَوَارِجِ؟ قَالَ: إِذَا قَطَعُوا السَّبِيلَ وَأَخَافُوا الأَمْنَ (*Aku pernah bertanya kepada Atha`, "Apa yang menghalalkan untuk memerangi kaum Khawarij?" Dia menjawab, "Bila mereka merampok dan menebar teror [menimbulkan rasa takut]."*) Ath-Thabari juga meriwayatkan dari Al Hasan, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ وَلَمْ يَخْرُجْ؟ فَقَالَ: الْعَمَلُ أَمْلَكُ بِالنَّاسِ مِنَ الرَّأْيِ (*Bahwa dia pernah ditanya tentang seorang pria yang menganut paham Khawarij namun tidak keluar [memisahkan diri dari imam], dia menjawab, "Perbuatan lebih mendominasi manusia daripada sekadar paham."*)

Ath-Thabari berkata, "Ini dikuatkan, bahwa Nabi SAW telah menyebutkan sifat-sifat Khawarij, bahwa mereka mengatakan kebenaran dengan lisan mereka. Kemudian beliau juga mengabarkan bahwa walaupun perkataan mereka itu benar dari

segi bertutur, namun itu adalah perkataan yang tidak melewati kerongkongan mereka. Allah berfirman dalam surah Faathir ayat 10, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (*Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang shalih dinaikkan-Nya*). Allah menyatakan bahwa amal shalih yang sesuai dengan perkataan yang baik adalah yang mengangkat perkataan yang baik.

4. Ath-Thabari juga berkata, "Hadits ini menjelaskan anjuran tidak memerangi dan membunuh kaum Khawarij kecuali setelah kebenaran disampaikan kepada mereka, dengan cara mengajak mereka untuk kembali kepada agama yang benar dan memaafkan mereka."

   Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi judul yang disertai ayat tersebut, dan berdalil dengannya bagi kalangan yang berpendapat bahwa kaum Khawarij adalah kafir. Itulah yang dimaksud dari sikap Imam Bukhari dengan menyertakan kaum pembangkang bersama mereka (Khawarij), lalu dia menjelaskan tentang mereka dalam judul tersendiri.

   Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* menyatakan, "Yang benar, bahwa mereka adalah orang kafir berdasarkan beberapa sabda Nabi SAW, seperti: (a) يَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ (*Mereka keluar dari Islam dengan cepat*), (b) لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (*Sungguh aku akan membunuh mereka seperti membunuh kaum Ad*), dalam redaksi lainnya disebutkan, قَتْلَ ثَمُوْدٍ (*Seperti membunuh kaum Tsamud*), (c) هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ (*Mereka adalah sejahat-jahatnya manusia*), padahal tidak ada yang disifati itu kecuali orang-orang kafir, (d) إِنَّهُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى (*Sesungguhnya mereka adalah manusia yang paling dibenci Allah Ta'ala*), dan (e) karena mereka mengafirkan setiap orang yang berbeda keyakinan dengan mereka serta

memvonisnya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, mereka lebih layak menyandang nama itu daripada orang-orang yang mereka vonis tersebut."

Di antara para imam yang cenderung dengan pendapat ini adalah syaikh Taqiyyuddin As-Subki, dia mengatakan dalam kitab *Al Fatawa*, "Orang yang mengafirkan kaum Khawarij dan Rafidhah yang melampaui batas berdalil dengan sikap para sahabat, karena jika tidak mengafirkan mereka berarti mendustakan Nabi SAW yang telah menyatakan surga bagi orang-orang yang membunuh mereka. Menurut saya, ini adalah argumen yang benar. Sedangkan orang yang tidak mengafirkan mereka, berasalan bahwa hukum mengafirkan mereka perlu didahului dengan pengetahuan yang pasti mengenai kesaksian (keyakinan) mereka. Mengenai hal ini perlu diberi catatan, sebab kita mengetahui secara pasti rekomendasi orang-orang yang mengafirkan kaum Khawarij hingga saat meninggalnya. Selain itu, cukuplah bagi kita meyakini bahwa orang yang mengkafirkan mereka (yakni mengafirkan para sahabat) adalah kafir. Hal ini dikuatkan dengan hadits Nabi SAW, مَنْ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا (*Barangsiapa mengatakan kafir kepada saudaranya, maka itu kembali kepada salah satu dari keduanya*). Dalam redaksi Muslim disebutkan, مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللهِ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ (*Barangsiapa yang menuduh seorang muslim sebagai kafir, atau mengatakan, musuh Allah, maka perkataan itu kembali kepadanya*)."

Selanjutnya dia berkata, "Mereka itu (kaum Khawarij), sudah jelas-jelas menuduh orang-orang yang menurut kami dipastikan keimanannya kafir. Karena itu menghukumi mereka kafir adalah wajib berdasarkan hadits Nabi SAW. Seperti yang dikatakan terhadap orang yang bersujud kepada berhala dan

serupanya, walaupun mereka tidak menyatakan pembangkangan secara terus terang, karena kekufuran ditafsirkan juga sebagai pembangkangan. Jika mereka berdalih dengan ijma' dalam mengafirkan pelakunya, maka kami katakan, bahwa hadits-hadits mengenai mereka mengindikasikan bahwa mereka adalah kafir, walaupun mereka tidak meyakini secara pasti sucinya orang yang mengafirkan mereka. Selain itu, keyakinan Islam mereka serta pengamalan kewajiban-kewajiban tidak menyelamatkan mereka dari hukum tersebut, sebagaimana halnya tidak menyelamatkan orang yang bersujud kepada berhala."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara orang yang cenderung dengan bahasan ini adalah Ath-Thabari dalam kitab *At-Tahdzib.* Setelah dia mengemukakan beberapa hadits bab ini, dia berkata, "Ini mengandung sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa tidak seorang pun ahli kiblat yang keluar dari Islam setelah dia berhak terhadap hukumnya kecuali jika bermaksud keluar dari Islam dalam keadaan mengetahui bahwa itu membatalkan keislamannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, يَقُوْلُوْنَ الْحَقَّ وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ وَيَمْرُقُوْنَ مِنَ الإِسْلاَمِ وَلاَ يَتَعَلَّقُوْنَ مِنْهُ بِشَيْءٍ (*Mereka mengatakan kebenaran dan membaca Al Qur`an, namun keluar dari islam dengan cepat dan tidak ada sesuatu pun yang masih menempel pada mereka*). Seperti yang diketahui, bahwa mereka tidak menghalalkan darah dan harta kaum muslimin kecuali karena kesalahan dari mereka berdasarkan ayat Al Qur`an yang mereka takwilkan dengan penakwilan yang bukan maksudnya."

Setelah itu dia meriwayatkan hadits dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, yaitu ketika disinggung tentang kaum Khawarij di hadapannya serta apa yang mereka peroleh dari

pembacaan Al Qur`an, dia mengatakan, يُؤْمِنُوْنَ بِمُحْكَمِهِ وَيَهْلِكُـوْنَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ (*Mereka mempercayai ayat-ayat mukham, namun mereka binasa pada ayat-ayat mutasyabih*). Pendapat tersebut dikuatkan oleh adanya perintah untuk membunuh mereka di samping hadits Ibnu Mas'ud, لاَ يَحِلُّ قَتْلُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ (*Tidaklah halal membunuh seorang muslim kecuali karena adanya salah satu dari tiga hal*) di antaranya: التَّارِكُ لِدِيْنِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (*orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jamaah*).

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Pendapat yang mengafirkan mereka dikuatkan oleh perumpaan yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id." Maksudnya, hadits yang akan dikemukakan pada bab berikutnya, karena maksud hadits itu secara tekstual adalah mereka keluar dari Islam dan tidak ada sesuatu dari Islam yang masih melekat pada mereka, seperti lepasnya anak panah dari sasaran. Karena begitu cepat anak panah itu menembus sasaran dan kuatnya si pemanah sehingga tidak ada sesuatu pun (darah dan serupanya) yang menempel pada anak panahnya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau, سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ (*melewati kotoran dan darah*).

Penulis kitab *Asy-Syifa`* berkata, "Demikian juga kami menetapkan kufurnya setiap orang yang mengatakan perkataan yang menyebabkan sesatnya umat atau mengkafirkan sahabat."

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh penulis kitab *Ar-Raudhah* dalam pembahasan tentang murtad dan dia pun menyepakatinya. Sementara mayoritas ahli ushul dari kalangan ahli Sunnah berpendapat bahwa kaum Khawarij adalah fasik, dan bahwa hukum Islam berlaku terhadap mereka karena mereka mengucapkan dua kalimat syahadat serta melaksanakan rukun-rukun Islam. Mereka dianggap fasik

karena mengafirkan kaum muslimin berdasarkan penakwilan yang rusak, dan itu menarik mereka kepada menghalalkan darah dan harta orang-orang yang berseberangan dengan mereka, serta menyatakan mereka kafir dan musyrik.

Al Khaththabi berkata, "Para ulama kaum muslimin sependapat, bahwa kaum Khawarij dengan kesesatan mereka adalah salah satu golongan di antara golongan-golongan kaum muslimin. Mereka membolehkan pernikahan dengan kaum Khawarij dan memakan sembelihan mereka. Mereka juga tidak kafir selama berpedoman dengan pokok-pokok Islam."

Iyadh berkata, "Masalah ini hampir menjadi masalah paling rumit di kalangan para ahli kalam dibanding dengan masalah-masalah lainnya, sampai-sampai sang ahli fikih Abdul Haq menanyakan hal ini kepada Al Imam Abu Al Ma'ali, lalu karena tidak dapat memberi jawaban yang pasti, dia pun beralasan bahwa memasukkan orang kafir ke dalam agama (yakni mengakuinya sebagai muslim) dan mengeluarkan orang Islam dari agama (yakni mengkafirkannya) adalah perkara besar dalam perkara agama. Sebelum itu, Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani dia mengatakan, 'Mereka (kaum Khawarij) tidak menyatakan kufur, tapi mereka mengatakan perkataan-perkataan yang mengarah kepada kekufuran'."

Al Ghazali dalam kitab *At-Tafriqah baina Al Iman wa Az-Zandaqah* berkata, "Yang perlu dijaga dari perkara mengafirkan orang lain adalah perkara yang ada jalannya untuk itu, karena menghalalkan darah orang yang biasa mengerjakan shalat disertai dengan mengikrarkan tauhid adalah suatu kesalahan. Sedangkan kesalahan dalam membiarkan hidup seribu orang kafir adalah lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan darah seorang muslim."

Di antara alasan mereka yang tidak mengafirkan kaum Khawarij adalah sabda Nabi SAW dalam hadits ketiga dalam masalah ini (hadits nomor 6931). Maksudnya, setelah beliau menyebutkan keluarnya mereka dari agama, beliau bersabda, فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوْقَةِ هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ (*Lalu si pemanah melihat anak panahnya, kemudian pangkalnya, lalu batangnya, lantas dia mempertanyakan ekor panahnya, adakah darah yang menempel padanya*).

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa kaum Khawarij tidak keluar dari golongan kaum muslimin berdasarkan sabda beliau, يَتَمَارَى فِي الْفُوْقِ (*mempertanyakan ekor anak panah*), karena mempertanyakan ini berasal dari keraguan. Karena ada keraguan dalam hal itu maka mereka tidak divonis keluar dari Islam, sebab orang yang dipastikan terikat oleh Islam dengan keyakinan maka dia tidak keluar darinya kecuali dengan keyakinan pula. Ali pernah ditanya tentang orang-orang Nahrawan, apakah mereka kafir? Dia menjawab, 'Mereka juga lari dari kekufuran'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika riwayat ini valid dari Ali, maka diartikan bahwa dia tidak mengetahui keyakinan mereka yang mengharuskan pengkafiran mereka menurut orang-orang yang mengafirkan mereka. Argumen Ibnu Baththal dengan sabda Nabi SAW, يَتَمَارَى فِي الْفُوْقِ (*mempertanyakan ekor anak panah*) perlu diberi catatan, karena disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits itu seperti yang telah dan yang akan dikemukakan, لَمْ يَعْلَقْ مِنْهُ بِشَيْءٍ (*Tidak ada sedikit pun darinya yang menempel*), dan pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan redaksi, سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ (*melewati kotoran dan darah*).

Cara memadukan keduanya, bahwa si pemanah ragu, apakah

pada ekor anak panahnya ada sesuatu atau tidak, kemudian ternyata dia menemukan tidak sedikit pun dari bintang yang dipanahnya itu ada yang menempel pada anak panahnya. Bisa juga perbedaan itu diartikan sebagai keberagaman di kalangan mereka, dan lafazh يَتَمَارَى (*mempertanyakan*) mengisyaratkan bahwa pada sebagian mereka masih ada Islamnya.

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Pendapat yang mengkafirkan kaum Khawarij lebih dominan dalam haditsnya. Berdasarkan pendapat yang mengkafirkan mereka, maka mereka diperangi, dibunuh dan diambil hartanya. Demikian pendapat segolongan ahli hadits mengenai harta kaum Khawarij. Sedangkan menurut pendapat yang tidak mengkafirkan mereka, maka mereka diperlakukan sebagai pemberontak jika mereka menunjukkan pembangkangan. Jika kaum Khawarij yang tetap melakukan bid'ah secara terang-terangan, apakah setelah disuruh bertaubat harus dibunuh, atau tidak dibunuh tapi diupayakan untuk menyangkal bid'ahnya? Mengenai masalah ini ada perbedaan pendapat sesuai dengan perbedaan pendapat dalam hal mengkafirkan mereka. Masalah mengafirkan adalah masalah berat yang tidak mudah selamat darinya."

Dia berkata, "Dalam hadits tadi terkandung tanda kenabian, yang mana Nabi SAW mengabarkan tentang apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi, bahwa ketika kaum Khawarij mengafirkan orang-orang yang menentang mereka, mereka menghalalkan darah orang-orang itu, meninggalkan ahlu dzimmah dan menyatakan pembatalan damai. Mereka juga tidak memerangi kaum musyrikin dan sibuk dengan memerangi kaum muslimin. Semua ini adalah dampak dari ibadah orang-orang bodoh yang tidak tercerahkan dengan cahaya ilmu dan tidak berpegang dengan tali ilmu yang kokoh. Cukuplah dengan pernyataan pentolan mereka yang

memprotes sikap Rasulullah SAW dan menilai beliau telah berlaku tidak adil."

5. Ibnu Hubairah berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa memerangi kaum Khawarij lebih utama daripada memerangi kaum musyrikin. Hikmahnya, dengan memerangi mereka berarti memelihara modal Islam, sedangkan memerangi kaum musyrikin adalah mencari keuntungan, sedangkan memelihara modal lebih utama."

6. Larangan mengambil zhahir semua ayat yang bisa ditakwilkan, yang mana berpendapat dengan zhahirnya bisa menyelisihi ijma' para salaf.

7. Peringatan terhadap sikap berlebihan dalam menjalankan agama, mengada-ada dalam beribadah dengan memasukkan hal-hal yang tidak diizinkan oleh syariat ke dalam jiwa. Pembuat syariat sendiri telah menyatakan bahwa syariat itu mudah dan torelan, sikap keras yang terhadap orang-orang kafir, sedangkan terhadap orang-orang beriman adalah sikap lembut. Kaum Khawarij malah bersikap sebaliknya sebagaimana yang telah dikemukakan.

8. Orang-orang yang tidak mau patuh kepada imam (pemimpin) yang adil harus diperangi, dan orang yang menabuh genderang perang berarti dia berperang berdasarkan keyakinan yang rusak. Demikian juga orang yang merampok dan menebar teror kepada orang lain di jalanan serta membuat kerusakan di muka bumi. Sementara orang yang keluar dari ketaatan terhadap imam lalim yang hendak menguasai hartanya, jiwanya atau keluarganya, maka itu dimaafkan dan tidak boleh diperangi, bahkan dia berhak untuk membela diri, serta menjaga harta dan keluarganya semampunya. Penjelasan tentang hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari

Abdullah bin Al Harits, dari seorang laki-laki bani Nadhr, dari Ali, saat dia menyinggung tentang kaum Khawarij, Ali berkata, إِنْ خَالَفُوْا إِمَامًا عَدْلاً فَقَاتِلُوْهُمْ، وَإِنْ خَالَفُوْا إِمَامًا جَائِرًا فَلاَ تُقَاتِلُوْهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ مَقَالاً (*Jika mereka menentang imam yang adil maka perangilah mereka, tapi jika mereka menentang imam yang lalim maka janganlah kalian memerangi mereka, karena itu adalah catatan tersendiri untuk mereka*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dialami oleh Al Hasan bin Ali, kemudian warga Madinah di Harrah, lalu Abdullah bin Az-Zubair, lantas para Al Qur`an yang melawan Al Hajjaj dalam kisah Abdurrahman bin Muhammad bin Al Asy'ats dimaknai seperti itu.

9. Mencukur habis rambut adalah perbuatan yang tidak dianjurkan oleh agama. Mengenai kesimpulan ini ada catatan, karena kemungkinan maksud beliau adalah menjelaskan tentang sifat mereka, bukan bermaksud mencelanya. Abu Awanah memberi judul untuk hadits-hadits ini dalam kitab *Ash-Shahih* "Keluarnya kaum Khawarij disebabkan oleh dampak pembagian, padahal bagian itu sudah benar namun tidak mereka ketahui".

10. Seseorang boleh memerangi kaum Khawarij dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan tadi, dan boleh membunuh mereka di dalam peperangan, serta dipastikannya pahala bagi yang membunuh mereka.

11. Hadits ini menunjukkan bahwa di antara kaum muslimin ada yang keluar dari agama tanpa bermaksud meninggalkannya dan tidak memilih agama lain selain Islam, dan bahwa kaum Khawarij adalah ahli bid'ah yang paling buruk di antara umat Muhammad dan lebih buruk dari kaum Yahudi dan Nasrani.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan terakhir ini berpangkal

dari pengafiran mereka secara mutlak.

12. Hadits ini menunjukkan bahwa Umar RA memiliki kedudukan yang tinggi karena ambisinya terhadap agama.

13. Pembenaran tidak cukup dengan realita yang tampak walaupun kebenaran itu dapat disaksikan secara nyata di dalam ibadah, kesederhanaan dan kekhusyuan, hingga perihal batin dapat diketahui.

Kedua, سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَأَهْوَى بِيَدِهِ قِبَلَ الْعِرَاقِ (*Aku mendengar beliau bersabda —sambil menunjukkan tangan beliau ke arah Irak—*). Dalam riwayat Ali bin Mushir dari Asy-Syaibani yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan redaksi, نَحْوَ الْمَشْرِقِ (*Ke arah Masyriq*).

يَمْرُقُوْنَ (*Mereka keluar dengan cepat*). Ibnu Baththal berkata, "Menurut para ahli bahasa, kata *al muruuq* artinya keluar dengan cepat. Contohnya, *maraqa as-sahmu min al gharadhi* (anak panah itu menembus sasarannya hingga keluar lagi)."

مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ (*Seperti anak panah yang melesat dari sasaran*). Abu Awanah menambahkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Asy-Syaibani, قَالَ أُسَيْرٌ: قُلْتُ مَا لَهُمْ عَلاَمَةٌ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ أَزِيدُكَ عَلَيْهِ (*Usair berkata: Aku berkata, "Adakah tanda pada mereka?" Dia menjawab, "Aku mendengar dari Nabi SAW, 'Aku tidak menambahinya untukmu'."*) Mengenai hal ini, Sahal bin Hunaif menyatakan, bahwa kaum Hururiyah adalah yang dimaksud sebagai orang-orang yang disebutkan dalam hadits-hadits pada kedua bab ini. Ini menguatkan keterangan yang lalu yang menyatakan bahwa Abu Sa'id tidak berkomentar mengenai nama dan penisbatan, bukan mengenai siapa mereka yang dimaksud itu.

Ath-Thabari berkata, "Hadits tentang kaum Khawarij ini

diriwayatkan dari Ali secara lengkap dan secara ringkas oleh Ubaidullah bin Abi Rafi', Suwaid bin Ghaflah, Ubaidah bin Amr, Zaid bin Wahab, Kulaib Al Harmi, Thariq bin Ziyad dan Abu Maryam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, diriwayatkan juga oleh Abu Wadhi, Abu Katsir, Abu Musa, Abu Wail di dalam *Musnad Ishaq bin Rahawaih*, Ath-Thabarani, Abu Juhaifah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, Abu Ja'far Al Farra` *maula* Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath*, Katsir bin Numair dan Ashim bin Dhamrah.

Selanjutnya Ath-Thabari berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Nabi SAW selain oleh Ali bin Abi Thalib, atau sebagiannya, oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzarr, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Al Ash, Ibnu Umar, Abu Sa'id Al Khudri, Anas bin Mali, Hudzaifah, Abu Bakrah, Aisyah, Jabir, Abu Barzah, Abu Umamah, Abdullah bin Abi Aufah, Sahl bin Hunaif dan Salman Al Farisi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, diriwayatkan juga oleh Rafi' bin Amr, Sa'ad bin Abi Waqqash, Ammar bin Yasir, Jundab bin Abdillah Al Bujali, Abdurrahman bin Aris, Uqbah bin Amir, Thalq bin Ali dan Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dengan *sanad* yang *jayyid* dari jalur Al Farzadaq sang penyair, bahwa dia mendengar Abu Hurairah dan Abu Sa'id, ketika dia bertanya kepada keduanya, dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini orang dari Timur, dan sesungguhnya ada suatu kaum yang keluar menyerang kami membunuh orang-orang yang mengucapkan, '*Laa ilaaha illallaah*', dan tidak membunuh selain mereka." Lalu keduanya berkata, "Kami mendengar Nabi SAW bersabda, مَنْ قَتَلَهُمْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ وَمَنْ قَتَلُوْهُ فَلَـــهُ أَجْـــرُ شَـــهِيدٍ (*Barangsiapa membunuh mereka maka dia memperoleh pahala syahid, dan barangsiapa yang dibunuh oleh mereka maka dia memperoleh pahala syahid*)."

Semua yang meriwayatkan hadits itu berjumlah 25 sahabat, dan jalur-jalur periwayatan dari mereka sangat banyak dan beragam seperti halnya pada jalur periwayatan hingga Ali, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar, Abu Bakrah, Abu Barzah dan Abu Dzar. Keseluruhan hadits ini memastikan bahwa hal itu benar berasal dari Rasulullah SAW.

8. Sabda Nabi SAW, "*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga ada dua kelompok yang saling berperang dengan klaim yang sama.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ.

6935. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga ada dua kelompok yang saling berperang, dengan klaim yang sama*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab sabda Nabi SAW, "Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga ada dua kelompok yang saling berperang, dengan klaim yang sama."*) Demikian Imam Bukhari memberinya judul dengan redaksi haditsnya.

Penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang fitnah. Di dalam redaksi haditsnya disebutkan, يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ (*Akan terjadi peperangan besar di antara keduanya*). Yang dimaksud dengan kedua kelompok itu adalah kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, dan yang dimaksud dengan klaim ini adalah Islam. Demikian menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah keyakinan mereka sama-sama meyakini

di atas kebenaran. Imam Bukhari mengemukakannya di sini untuk mengisyaratkan redaksinya pada sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id yang menyerupai hadits bab ini dengan tambahan di bagian akhirnya, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَقَتْ مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ (*Ketika mereka sedang seperti itu, tiba-tiba keluar suatu kelompok yang [kemudian] dibunuh oleh kelompok yang lebih benar*). Dengan demikian tampaklah kesesuaiannya dengan bab sebelumnya.

9. Tentang Orang-orang yang Menakwilkan

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلَى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ -أَوْ بِرِدَائِي- فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّوْرَةَ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ، فَوَاللهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِي هَذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا. فَانْطَلَقْتُ أَقُوْدُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتَنِي سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ رَسُــوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ يَا عُمَرُ. فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

6936. Dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Al Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari\` mengabarkan kepadanya, bahwa keduanya pernah mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surah Al Furqaan semasa Rasulullah SAW masih hidup, lalu aku mencermati bacaannya, ternyata dia membacanya dengan beragam dialek yang mana Rasulullah SAW tidak pernah membacakannya kepadaku seperti itu. Maka hampir saja aku menubruknya di dalam shalat. Lalu aku menunggunya hingga dia salam, kemudian aku menarik sorbannya —atau dengan sorbannya— lalu aku berkata, 'Siapa yang membacakan surah ini kepadamu?' Dia menjawab, 'Rasulullah SAW membacakannya kepadaku'. Aku berkata lagi kepadanya, 'Engkau bohong. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membacakan kepadaku surah yang aku dengar engkau membacanya itu'. Selanjutnya aku pergi membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca surah Al Furqaan dengan dialek-dialek yang tidak pernah engkau bacakan kepadaku, dan engkau pernah membacakan surah Al Furqaan kepadaku'. Rasulullah SAW bersabda, '*Lepaskan dia wahai Umar. Bacalah, wahai Hisyam*'. Dia kemudian membacanya dengan bacaan yang tadi aku dengar dia membacanya. Rasulullah SAW bersabda, '*Demikianlah dia diturunkan*'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, '*Bacakanlah, wahai Umar*'. Maka aku pun membaca, lalu beliau bersabda, '*Demikianlah dia diturunkan*'. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya Al Qur\`an ini diturunkan dengan tujuh dialek, maka bacalah mana yang terasa mudah dari itu*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كَمَا تَظُنُّوْنَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ).

6937. Dari Abdullah RA, dia berkata: Ketika turun ayat ini, "*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman,*" para sahabat Nabi SAW merasa berat, dan mereka berkata, "Siapa di antara kami yang tidak pernah menzhalimi dirinya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Bukan seperti yang kalian duga, akan tetapi itu sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar'.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيْعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: غَدَا عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَقُوْلُوْهُ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ لاَ يُوَافَى عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

6938. Dari Az-Zuhri, Muhammad bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Itban bin Malik berkata, "Rasulullah SAW pernah mendatangiku pagi-pagi, lalu seorang lelaki berkata, 'Dimana Malik bin Ad-Dukhsyun?' Lalu seorang lelaki dari kami berkata, 'Itu seorang munafik, Allah dan Rasul-Nya tidak

menyukainya'. Maka Nabi SAW bersabda, '*Bukankah kalian mengatakan bahwa dia mengucapkan, laa ilaaha illallah, untuk mendapat keridhaan Allah*?' Dia menjawab, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Maka sesungguhnya, tidaklah seorang hamba disempurnakan dengannya pada Hari Kiamat kecuali Allah mengharamkan neraka atasnya*'."

عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ فُلاَنٍ قَالَ: تَنَازَعَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، فَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِحِبَّانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ. -يَعْنِي عَلِيًّا- قَالَ: مَا هُوَ؟ لاَ أَبَا لَكَ. قَالَ: شَيْءٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، قَالَ: انْطَلِقُوْا حَتَّى تَأْتُوْا رَوْضَةَ حَاجٍ، -قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: هَكَذَا قَالَ أَبُوْ عَوَانَةَ حَاجٍ- فَإِنَّ فِيْهَا امْرَأَةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ، فَأْتُوْنِي بِهَا. فَانْطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَدْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسِيْرُ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا. وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِمَسِيْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقُلْنَا: أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ. فَأَنَخْنَا بِهَا بَعِيْرَهَا، فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا، فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا. فَقَالَ صَاحِبَايَ: مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا. قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ عَلِمْنَا مَا كَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَأُجَرِّدَنَّكِ. فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا -وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ- فَأَخْرَجَتْ الصَّحِيْفَةَ. فَأَتَوْا بِهَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ

وَالْمُؤْمِنِيْنَ، دَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَـا لِـي أَنْ لاَ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَهُ هُنَالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. قَالَ: صَدَقَ، لاَ تَقُوْلُوْا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا. قَالَ: فَعَادَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، دَعْنِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ فَقَـالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ. فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَـاهُ فَقَـالَ: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ.

6939. Dari Hushain, dari fulan, dia berkata: Abu Abdurrahman sedang berdebat dengan Hibban bin Athiyyah. Abu Abdurrahman berkata kepada Hibban, "Sungguh aku tahu apa yang mendorong sahabatmu menumpahkan darah —yakni Ali—." Hibban berkata, "Apa itu? Semoga kau kehilangan ayahmu." Abu Abdurrahman berkata, "Sesuatu yang aku dengar dia mengatakannya." Hibban berkata, "Apa itu?" Abu Abdurrahman menjawab, "Rasulullah SAW mengutusku bersama Az-Zubair dan Abu Martsad, sedangkan masing-masing kami menunggang kuda, beliau bersabda, '*Berangkatlah kalian hingga mencapai padang rumput Haaj* —Abu Salamah mengatakan, demikian yang dikatakan oleh Abu Awanah, yakni Haaj—, *karena sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang musyrik, maka bawakanlah itu kepadaku*'. Maka kami pun berangkat dengan menunggang kuda hingga menemukannya di tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami, saat perempuan itu sedang berjalan di atas untanya. Dia memang telah menulis surat untuk orang-orang Makkah tanpa seizin Rasulullah SAW kepada

mereka. Kami kemudian berkata, 'Mana surat yang ada bersamamu?' Perempuan itu menjawab, 'Tidak ada surat padaku'. Kami kemudian merundukkan untanya, lalu kami memeriksa pelananya, namun kami tidak menemukan apa pun. Kedua sahabatku lantas berkata, 'Menurut kami, dia tidak membawa surat'. Maka aku berkata, 'Sungguh kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak berdusta'. Kemudian Ali bersumpah, 'Demi Dzat yang dipersumpahkan dengan-Nya, engkau sebaiknya mengeluarkan surat itu atau aku akan menelanjangimu'. Maka perempuan itu pun merogoh pinggangnya —saat itu dia mengenakan kain yang dibelitkan ke pinggang— lalu mengeluarkan lembaran. Selanjutnya mereka membawakan surat itu kepada Rasulullah SAW, lalu Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Biarkan aku memenggal lehernya'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Hathib, apa yang mendorongmu melakukan itu?*' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah, tidak alasan bagiku untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi aku ingin agar di kaum tersebut ada orang yang menjaga keluargaku dan hartaku. Dan tidak seorang pun di antara para sahabatmu kecuali di sana dia mempunyai orang dari kaumnya yang dengannya Allah menjaga keluarga dan hartanya'. Beliau bersabda, '*Benar. Janganlah kalian mengatakan sesuatu kepadanya kecuali yang baik*'. Umar kembali berkata, 'Wahai Rasulllah, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Biarkan aku memenggal lehernya'. Beliau bersabda, '*Bukankah dia termasuk peserta perang Badar? Apa yang engkau tahu, tentunya Allah telah menyaksikan mereka, lalu berfirman, "Berlakulah sesuka kalian, karena sesungguhnya Aku telah menetapkan surga bagi kalian*". Kedua matanya kemudian berlinang air mata, lalu dia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tentang orang-orang yang menakwilkan*). Penjelasan

tentang maksudnya telah dikemukakan pada bab "Setiap yang Mengafirkan Saudaranya tanpa Menakwilkan" pada pembahasan tentang adab dan bab berikutnya "Setiap yang tidak Berpandangan Orang yang Mengatakan itu karena Menakwilan Kafir". Intinya, orang yang mengafirkan seorang muslim tanpa menakwilkan maka dia layak dicela, atau bahkan bisa jadi dia kafir. Tapi bila karena menakwilkan, maka perlu dilihat, jika ternyata penakwilan itu tidak diperkenankan, maka dia layak dicela juga, tapi tidak sampai kafir, namun dijelaskan kepadanya letak kekeliruannya, lalu diperingatkan mengenai hal-hal yang terkait dengan itu. Menurut jumhur, itu tidak terkait dengan yang pertama, jika itu berdasarkan penakwilan yang dibolehkan, maka tidak berhak dicela, bahkan kebenaran patut disampaikan kepadanya hingga kembali kepada kebenaran. Para ulama mengatakan, setiap orang yang menakwilkan diberi udzur dengan takwilannya, maka dia tidak berdosa jika penakwilannya dibolehkan menurut lisan orang-orang Arab, dan itu termasuk salah satu ilmu.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Umar mengenai kisahnya bersama Hisyam bin Hakim bin Hizam ketika dia mendengarnya membaca surah Al Furqaan di dalam shalat dengan aksen yang berbeda dengan aksen yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Quran. Kesesuaiannya dengan judul ini adalah, bahwa Nabi SAW tidak menghukum Umar yang telah mengingkari Hisyam, menyeret Hisyam dengan sorbannya dan hendak membantingnya, tapi beliau membenarkan Hisyam mengenai nukilannya dan memaafkan Umar yang telah mengingkarinya. Yang beliau lakukan tidak lebih dari menjelaskan dalil dalam hal bolehnya menggunakan kedua *qira`ah* itu.

كِدْتُ أُسَاوِرُهُ (*Hampir saja aku menubruknya*). Maksudnya, menubruknya. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu berasal dari kata

saara, yasuuru yang artinya kemaluannya menjadi tegang. Kadang juga bermakna menyergap, karena kata *as-saurah* juga kadang diartikan seperti itu.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud tentang turunnya firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 82, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman*). Penjelasannya telah dipaparkan di awal hadits pada pembahasan tentang meminta orang-orang murtad untuk bertaubat. Semua *sanad*-nya di sini adalah orang-orang Kufah. Alasan dimasukkan ke dalam judul ini karena Nabi SAW tidak menghukum para sahabat yang mengartikan kezhaliman dalam ayat tersebut secara umum sehingga pengertiannya mencakup setiap kemaksiatan, akan tetapi beliau memahami mereka lantaran secara tekstual penakwilannya seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan maksudnya kepada mereka hingga hal itu menjadi jelas bagi mereka.

Ketiga, hadits Itban bin Malik mengenai kisah Malik bin Ad-Dukhsyum. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab masjid pada pembahasan tentang shalat. Kaitannya dengan judul ini, bahwa Nabi SAW tidak menghukum orang-orang yang mengatakan seperti itu tentang Malik bin Ad-Dukhsyum, bahkan beliau menjelaskan kepada mereka, bahwa hukum-hukum Islam berlaku berdasarkan zhahir, bukan berdasarkan batinnya.

أَلاَ تَقُوْلُوْهُ يَقُوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Bukankah kalian mengatakan bahwa dia mengucapkan, "Laa ilaaha illallah."*) Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Al Kasymihani, sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi dicantumkan dengan redaksi, لاَ تَقُوْلُوْهُ (*Janganlah kalian mengatakannya*), dengan bentuk larangan.

Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat, أَلاَ تَقُوْلُوْهُ (*Bukankah kalian mengatakannya*) memang terdapat dalam riwayat ini, tapi yang benar adalah, تَقُوْلُوْنَهُ (*kalian mengatakannya*). Maksudnya, menduganya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut pengamatan saya, redaksinya adalah, لاَ تَقُوْلُوْهُ (*janganlah kalian mengatakannya*), tanpa *alif* di awal, dan ini lebih tepat. Menafsirkan kata الْقَوْلُ (mengatakan) dengan "menduga" perlu dicermati lebih jauh. Yang benar, bahwa itu bermakna melihat atau mendengar. Ibnu At-Tin menganggap kemungkinan pesan itu dalam bentuk tunggal, asalnya أَلاَ تَقُوْلُهُ, lalu harakat *dhammah* pada huruf *lam* memanjang sehingga menjadi huruf *wau*. Setelah itu dia mengemukakan contoh yang membuktikannya.

Keempat, hadits Ali mengenai kisah Hathib bin Abi Balta'ah ketika mengirim surat kepada orang Quraisy dan turunnya firman Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 1, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia*). Dalam bab "Mata-mata" pada pembahasan tentang jihad telah dikemukakan hal-hal yang terkait dengan ini, kemudian pada bab lainnya juga dikemukakan pandangan tentang perasaan ahlu dzimmah yang terkait dengan itu, dan telah dikemukakan penyatuan antara kata حُجْزَتِهَا (*pinggangnya*) dan عَقِيْصَتِهَا (*pilinan rambutnya*), serta ejaannya. Kemudian dalam bab "Keutamaan orang yang Turut serta dalam Perang Badar" pada pembahasan tentang peperangan telah dikemukakan penjelasan tentang redaksi, لَعَلَّ اللهَ اِطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ (*Semoga Allah menyaksikan para ahli perang Badar*) dan juga dalam tafsir surah Al Mumtahanah.

Selain itu, di sana dikemukakan jawaban tentang sikap Umar terhadap Hathib setelah Nabi SAW menerima udzurnya. Kemudian pada pembahasan tentang perang penaklukan Makkah dikemukakan pemaduan antara redaksi, بَعَثَنِي أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ (*Beliau mengutusku, Az-Zubair dan Al Miqdad*) dengan redaksi, بَعَثَنِي أَنَا وَأَبَا مَرْثَدٍ (*Beliau mengutusku dan Abu Martsad*). Di sana juga disebutkan kisah

perempuan tersebut, keterangan tentang namanya dan isi surat yang dibawanya. Selanjutnya di sini akan saya kemukakan penjelasan lainnya.

عَنْ حُصَيْنٍ (*Dari Hushain*). Dia adalah Ibnu Abdurrahman Al Wasithi.

عَنْ فُلاَنٍ (*Dari fulan*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini tanpa nama, sedangkan dalam riwayat Husyaim yang dikemukakan pada pembahasan tentang jihad namanya disebutkan. Abdullah bin Idris menyebutkan "Sa'ad bin Ubaidah" pada pembahasan tentang minta izin. Demikian juga yang dicantumkan dalam riwayat Khalid bin Abdillah dan Muhammad bin Fudhail yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Affan dari Abu Awanah dan menyebutkan namanya. Hadits serupa juga dinukil dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dan Affan, keduanya mengatakan, حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ (*Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Hushain bin Abdirrahman, Sa'ad bin Ubaidah menceritakan kepadaku*). Dia adalah Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami Al Kufi, julukannya Abu Hamzah, suami dari putri Abi Abdurrahman As-Sulami, gurunya dalam hadits ini. Dalam naskah Ash-Shaghani, setelah redaksi, عَنْ فُلاَنٍ (*dari Fulan*) disebutkan sebagai berikut: هُوَ أَبُوْ حَمْزَةَ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ خَتَنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ (*Dia adalah Abu Hamzah Sa'd bin Ubaidah As-Sulami, menantu Abu Abdurrahman As-Sulami*). Kemungkinan yang mengatakan, هُوَ إلخ (*Dia adalah ...*) adalah orang sebelum Imam Bukhari. Sa'ad adalah seorang tabiin. Dia meriwayatkan dari sejumlah sahabat, termasuk dari Ibnu Umar dan Al Bara`.

تَنَازَعَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Abu Abdurrahman sedang berdebat*). Dia adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Dalam riwayat Affan

disebutkan seperti itu.

وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ (*Dengan Hibban bin Athiyyah*). Abu Ali Al Jayyani yang kemudian diikuti oleh penulis kitab *Al Masyariq wa Al Mathali'* menyebutkan, bahwa sebagian periwayat Abu Dzar menyebutkan dengan harakat *fathah* di awal nama (yakni Habban), dan itu adalah keliru.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Mizzi menyebutkan, bahwa Ibnu Makula menyebutnya dengan harakat *kasrah*, sementara Ibnu Al Fardhi mengejanya dengan harakat *fathah*. Lalu Al Mizzi berkata, "Dan diikuti oleh Abu Ali Al Jayyani." Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Abu Ali Al Jayyani adalah menyangsikan orang yang mengejanya dengan harakat *fathah* sebagaimana yang telah saya nukil tadi, lalu dia membetulkannya dengan harakat *kasrah*, yang mana dia menyandingkannya dengan Hibban bin Musa yang memang disepakati dengan harakat *kasrah* (Hibban). Hibban bin Athiyyah adalah orang Sulaim juga dan bersaudara dengan Abu Abdurrahman As-Sulami, walaupun keduanya berbeda dalam mengutamakan Utsman dan Ali. Di akhir pembahasan tentang jihad telah dikemukakan dari jalur Husyaim, dari Hushain dalam hadits ini, وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُثْمَانِيًّا -أَيْ يُفَضِّلُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ-، وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَلَوِيًّا -أَيْ يُفَضِّلُ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ- (*Abu Abdurrahman adalah Utsmani, yakni lebih mengutamakan Utsman daripada Ali, sedangkan Hibban bin Athiyyah adalah Alawi, yakni lebih mengutamakan Ali daripada Utsman*).

لَقَدْ عَلِمْتُ مَا الَّذِي (*Sungguh aku tahu apa yang*). Demikian riwayat Al Kasymihani dan demikian juga dalam mayoritas jalur periwayatannya. Sedangkan dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, مَنِ الَّذِي (*Siapa yang*). Berdasarkan riwayat pertama, subjek dari kata التَّجْرِيءُ (mendorong) adalah perkataan yang diungkapkan di sini dengan kalimat, شَيْءٌ يَقُوْلُهُ (Sesuatu yang dia

katakan), sedangkan berdasarkan riwayat kedua, subjeknya adalah orang yang berkata.

جَرَّأَ (*Mendorong*) disebutkan dengan harakat *fathah* pada huruf *jim* dan *tasydid* pada huruf *ra`* lalu huruf *hamzah*.

صَاحِبَكَ (*Sahabatmu*). Affan menambahkan dalam riwayatnya, يَعْنِي عَلِيًّا (*Yakni Ali*).

عَلَى الدِّمَاءِ (*Menumpahkan darah*). Maksudnya, menumpahkan darah kaum muslimin, karena telah disepakati bahwa darah kaum musyrikin boleh ditumpahkan.

لاَ أَبَا لَكَ (*Semoga engkau kehilangan ayahmu*). Ini adalah ungkapan yang biasa diucapkan ketika sedang menganjurkan sesuatu. Asalnya, bila seseorang sedang mengalami kesulitan, dia ditolong ayahnya, maka jika ada yang mengatakan, لاَ أَبَا لَكَ (Semoga engkau kehilangan ayahmu), maknanya adalah engkau tidak punya ayah. Ini artinya terlibat dalam sebuah perkara tanpa ada yang menolong. Kemudian ungkapan ini sering digunakan untuk posisi menjauhkan apa yang terlontar dari pembicara, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

سَمِعْتُهُ يَقُوْلُهُ (*Aku mengdengarnya mengatakannya*). Dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (*Aku mendengarnya berkata*). Redaksi kalimat pertama lebih terarah, karena sebelumnya disebutkan, قَالَ: مَا هُوَ؟ (*Hibban berkata, "Apa itu?"*)

قَالَ: بَعَثَنِي (*Ali berkata, "[Rasulullah SAW] mengutusku*). Demikian riwayat mereka. Tampaknya, kata قَالَ yang tidak dicantumkan seperti biasanya, dengan tidak mencantumkannya justru salah. Asalnya, قَالَ: قَالَ (*[Abu Abdurrahman] menjawab, "[Ali]*

berkata") Maksudnya, orang yang berkata pertama kali adalah Abu Abdurrahman, dan yang kedua adalah Ali.

وَالزُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ (*Az-Zubair dan Abu Martsad*). Pada pembahasan mengenai penaklukan Makkah telah dikemukakan hadits dari jalur Abdullah bin Abi Rafi', dari Ali tentang disebutkannya Al Miqdad sebagai pengganti Abu Martsad. Cara menggabungkannya adalah ketiga orang itu bersama Ali. Ath-Thabari dalam kitab *Tahdzib Al Atsar* mengemukakan hadits dari jalur A'sya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, وَمَعِي الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (*Turut bersamaku Az-Zubair bin Al Awwam dan seorang lelaki dari golongan Anshar*). Padahal Al Miqdad maupun Abu Martsad bukan dari golongan Anshar, kecuali jika berdasarkan makna umum. Dalam kitab *Asbab An-Nuzul* karya Al Wahidi disebutkan, bahwa Umar, Ammar dan Thalhah turut serta bersama mereka, namun dia tidak menyebutkan sumbernya.

Tampaknya, itu berasal dari penafsiran Ibnu Al Kalbi, karena saya tidak menemukannya dalam kitab *Siyar Al Waqidi*, dan saya menemukannya menyebutkan Umar dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dari jalur Al Hakam bin Abdil malik, dari Qatadah, dari Anas, mengenai kisah perempuan tersebut. Setelah itu Jibril memberitahukan Nabi SAW tentang perihalnya, kemudian Nabi SAW mengutus Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib untuk mengejarnya.

رَوْضَةَ حَاجٍ (*Raudhah Haaj*). Lafazh ini disebutkan dengan huruf *ha*` kemudian *jim*.

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ (*Abu Salamah berkata*). Maksudnya, Musa bin Isma'il, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini.

هَكَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ (*Demikian yang dikatakan oleh Abu Awanah, yakni Haaj*). Ini mengisyaratkan, bahwa Musa mengetahui,

bahwa yang benar adalah خاخ, dengan dua huruf *kha`*, tapi gurunya menyebutkannya dengan huruf *ha`* dan *jim*. Abu Awanah meriwayatkannya dalam kitab *Ash-Shahih* dari riwayat Muhammad bin Isma'il Ash-Shaigh, dari Affan, lalu dia menyebutkannya dengan kata حاج dengan huruf *ha`* dan *jim*.

Affan berkata, "Orang-orang mengatakan, خاخ."

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa itu adalah kekeliruan dari Abu Awanah. Tampaknya, dia merasa tidak jelas dengan tempat lainnya yang bernama ذَاتُ حَاجٍ (Dzaat Haaj). Yaitu sebuah tempat di antara Madinah dan Syam yang biasa ditempuh oleh para jamaah haji. Sedangkan padang rumput Khaakh terletak di antara Makkah dan Madinah yang jaraknya lebih dekat ke Madinah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Waqidi menyebutkan bahwa itu dekat Dzul Hulaifah yang jaraknya kurang dari 12 mil dari Madinah. Sammuyah meriwayatkan dalam kitab *Al Fawa`id* dari jalur Abdurrahman bin Hathib, dia berkata, "Hathib yang berasal dari Yaman bersekutu dengan Az-Zubair," lalu dia menceritakan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan, bahwa tempat tersebut berada sekitar 12 mil dari Madinah. As-Suhaili menyatakan, bahwa Husyaim juga menyebutnya, حَاجٍ, dengan huruf *ha`* lalu *jim*. Ini juga keliru, keterangannya akan dikemukakan nanti di akhir bab. Di akhir pembahasan tentang jihad telah dikemukakan hadits dari jalur Husyaim dengan redaksi, حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ كَذَا (*Hingga kalian mencapai Raudhah ini*). Kemungkinan Imam Bukhari atau gurunya menjulukinya untuk mengisyaratkan bahwa Husyaim keliru menyebutnya. Dengan demikian bukan hanya Abu Awanah yang keliru, tapi banyak yang meriwayatkan dari Hushain mengatkaan itu dengan benar, yaitu dengan dua huruf *kha`*.

فَإِنَّ فِيْهَا اِمْرَأَةً مَعَهَا صَحِيْفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ، فَأْتُوْنِي بِهَا

(*Karena sesungguhnya di sana ada seorang perempuan yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah untuk orang-orang musyrik, maka bawalah dia kepadaku*). Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' disebutkan, فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ (*Karena sesungguhnya di sana ada seorang pengendara perempuan yang membawa surat*). Kata *ath-zha'iinah* adalah bentuk *fa'ilah* dari kata *azh-zha'n* yang artinya pergi berangkat. Ada yang mengatakan, bahwa disebut *zha'iinah* bukan karena dia menunggang sekedup yang berangkat bersama pengendaranya.

Al Khaththabi berkata, "Disebut *zha'iinah* karena dia berangkat bersama suaminya, dan tidak disebut *zha'iinah* kecuali bila menggunakan sekedup."

Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebutan untuk sekedup, dan perempuan disebut *zha'iinah* karena dia naik di dalamnya. Kemudian penggunaan kata ini meluas hingga digunakan untuk sebutan "perempuan" walaupun tidak berada di dalam sekedup. Pada pembahasan tentang perang penaklukan Makkah telah disebutkan keterangan tentang perbedaan pendapat mengenai namanya. Al Waqidi menyebutkan bahwa perempuan itu dari Muzainah dari warga Al Araj, yakni sebuah desa di antara Makkah dan Madinah. Sementara Ats-Tsa'labi dan yang mengikutinya menyebutkan bahwa perempuan itu adalah *maula* Abu Shaifi bin Amr bin Hasyim bin Abdi Manaf. Ada juga yang mengatakan bahwa Imran sebagai pengganti Amr (Shaifi bin Imran). Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah *maula* bani Asad bin Abdil Uzza. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan itu termasuk *maula* Al Abbas. Dalam hadits Anas sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih disebutkan, bahwa perempuan itu adalah *maula* Quraisy. Dalam tafsir Muqatil bin Hibban disebutkan, bahwa Hibban memberikan sepuluh dinar dan baju dingin kepadanya.

Al Wahidi meriwayatkan, أَنَّهَا قَدِمَتْ الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جِئْتِ مُسْلِمَةً؟ قَالَتْ: لاَ وَلَكِنْ اِحْتَجْتُ. قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتِ عَنْ شَبَابِ قُرَيْشٍ؟ وَكَانَتْ مُغَنِّيَةً، قَالَتْ: مَا طُلِبَ مِنِّي بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. فَكَسَاهَا وَحَمَلَهَا، فَأَتَاهَا حَاطِبٌ فَكَتَبَ مَعَهَا كِتَابًا إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْزُوَكُمْ فَخُذُوْا حِذْرَكُمْ (*Bahwa perempuan itu datang ke Madinah, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau datang sebagai muslimah?" Dia menjawab, "Tidak, tapi aku melaksanakan haji." Beliau bersabda lagi, "Apa peranmu di tengah-tengah para remaja Quraisy?" Dia dulunya seorang penyanyi. Dia menjawab, "Itu tidak pernah lagi diminta dariku semenjak perang Badar." Beliau kemudian memberinya pakaian dan membawanya, lalu Hathib mendatanginya, lalu menitipkan sebuah surat kepadanya yang ditujukan kepada penduduk Makkah, bahwa Rasulullah SAW hendak menyerang, maka bersiap-siaplah kalian*).

Dalam hadits Abdurrahman bin Hathib disebutkan, فَكَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ بِكِتَابٍ يَنْتَصِحُ لَهُمْ (*Lalu Hathib mengirim surat kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menasihati mereka*). Sedangkan dalam riwayat Abu Ya'la dan Ath-Thabari dari jalur Al Harits bin Ali disebutkan, لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْزُوَ مَكَّةَ أَسَرَّ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَلِكَ، وَأَفْشَى فِي النَّاسِ أَنَّهُ يُرِيْدُ غَيْرَ مَكَّةَ. فَسَمِعَهُ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ فَكَتَبَ حَاطِبٌ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِذَلِكَ (*Ketika Nabi SAW hendak memerangi Makkah, beliau membisikkan itu kepada beberapa orang sahabatnya. Lalu tersebarlah informasi di kalangan orang-orang bahwa beliau menginginkan daerah selain Makkah. Lalu Hathib bin Abi Balta'ah mendengarnya, maka Hathib pun menulis surat mengenai itu yang ditujukan kepada penduduk Makkah*).

Al Waqidi menyebutkan, bahwa isi suratnya: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْغَزْوِ، وَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ يُرِيدُكُمْ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ إِنْذَارِي

لَكُمْ بِكِتَابِي إِلَيْكُمْ (*Bahwa Rasulllah SAW telah mengumumkan kepada orang-orang untuk berperang, dan yang beliau maksudkan adalah kalian. Sungguh aku ingin memperingatkan kalian dengan suratku*). Isinya yang lain adalah sebagaimana yang telah dinukil pada pembahasan tentang penaklukan Makkkah.

تَسِيْرُ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا (*Sedang berjalan di atas untanya*). Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail dari Hushain disebutkan dengan redaksi, تَشْتَدُّ (*Berjalan cepat*).

فَابْتَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا (*Lalu kami memeriksa pelananya*). Maksudnya, mencari surat tersebut. Tampaknya, mereka mencarinya pada bagian-bagian yang terlihat saja. Dalam riwayat Muhammad bin Fudhail disebutkan, فَأَنَخْنَا بَعِيرَهَا فَابْتَغَيْنَا (*Maka kami merundukkan untanya, lalu kami memeriksa*). Sementara dalam riwayat Al Harits disebutkan, فَوَضَعْنَا مَتَاعَهَا وَفَتَّشْنَا فَلَمْ نَجِدْ (*Kami kemudian meletakkan barang-barangnya dan mencari [surat itu], tapi kami tidak menemukan[nya]*).

لَقَدْ عَلِمْنَا (*Sungguh kita tahu*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, لَقَدْ عَلِمْتُمَا (*Sungguh kalian berdua tahu*). Redaksi ini juga disebutkan dalam riwayat Affan.

ثُمَّ حَلَفَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ (*Kemudian Ali bersumpah, "Demi Dzat yang dipersumpahkan dengan-Nya."*) Maksudnya, dia berkata, "Demi Allah." Dalam hadits Anas dinyatakan seperti itu, dan redaksi itu juga disebutkan dalam hadits Abdurrahman bin Hathib.

لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لأُجَرِّدَنَّكِ (*Engkau sebaiknya mengeluarkan surat itu atau kami akan menelanjangimu*). Maksudnya, menanggalkan pakaianmu hingga telanjang. Dalam riwayat Ibnu Fudhail disebutkan dengan redaksi, أَوْ لأَقْتُلَنَّكِ (*Atau aku akan membunuhmu*). Al Ismaili menyebutkan bahwa dalam riwayat Khalid bin Abdillah juga disebutkan seperti itu. Kemudian dalam riwayatnya

yang berasal dari Abu Fudhail disebutkan dengan redaksi, لَأُجْزِرَنَّكِ (*Aku akan menyembelihmu*). Maksudnya, aku menjadikanmu seperti unta saat disembelih. Kemudian Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari memberinya judul 'Memperhatikan perasaan ahli dzimmah', — maksudnya adalah judul yang dikemukakan pada pembahasan tentang jihad— dan riwayat ini menyelisihinya." Maksudnya, riwayat أَوْ لَأَقْتُلَنَّكِ (*Atau aku akan membunuhmu*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat dengan redaksi, لَأُجَرِّدَنَّكِ (*aku akan menelanjangimu*) lebih masyhur daripada riwayatnya. Sementara riwayat dengan redaksi, لَأُجْزِرَنَّكِ (*aku akan menyembelihmu*) sebagai penafsiran dari itu, dan riwayat dengan redaksi, لَأَقْتُلَنَّكِ (*aku akan membunuhmu*) adalah riwayat dengan makna dari redaksi, لَأُجَرِّدَنَّكِ (*aku akan menelanjangimu*). Namun demikian tidak menafikan judulnya, karena bila dia dibunuh, maka biasanya pakaiannya diambil, sehingga pasti menyebabkan tubuhnya telanjang. Itulah maksud judulnya. Ini dikuatkan oleh riwayat masyhur yang disebutkan dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dengan redaksi, لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ (*Engkau sebaiknya mengeluarkan surat itu atau engkau menanggalkan pakaian*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, yang benar adalah riwayat dengan redaksi, لَتُلْقِيَنَّ (*engkau menanggalkan*) dengan huruf *nun*, dan bentuk jamak. Ini jelas dan tidak ada kerancuan sama sekali serta tidak perlu mereka-reka.

Dalam hadits Anas disebutkan, فَقَالَتْ: لَيْسَ مَعِي كِتَابٌ. فَقَالَ: كَذَبْتِ. فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَكِ كِتَابًا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنِّي الْكِتَابَ الَّذِي مَعَكِ أَوْ لاَ أَتْرُكُ عَلَيْكِ ثَوْبًا إِلاَّ الْتَمَسْنَا فِيهِ. قَالَتْ: أَوَلَسْتُمْ بِنَاسٍ مِنْ مُسْلِمِينَ؟ حَتَّى إِذَا ظَنَّتْ أَنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ فِي كُلِّ ثَوْبٍ مَعَهَا حَلَّتْ عِقَاصَهَا (*perempuan itu kemudian berkata, "Surat itu tidak ada padaku." Ali berkata, "Engkau*

bohong." Lalu Ali berkata lagi, "Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami bahwa surat itu ada padamu. Demi Allah, sebaiknya engkau serahkan surat yang ada bersamamu kepadaku, atau aku tidak melewatkan satu bagian pakaian pun kecuali aku menelusurinya." Perempuan itu berkata, "Bukankah kalian dari kalangan kaum muslimin?" Hingga ketika perempuan itu mengira bahwa kedua orang itu telah mencari di setiap pakaiannya, dia mengurai lilitan rambutnya).

Setelah itu di dalam hadits itu disebutkan, فَرَجَعَا إِلَيْهَا فَسَلاَّ سَيْفَيْهِمَا فَقَالاَ: وَاللهِ لَنُذِيقَنَّكِ الْمَوْتَ أَوْ لَتَدْفَعِنَّ إِلَيْنَا الْكِتَابَ، فَأَنْكَرَتْ (*Keduanya kemudian kembali kepada perempuan itu, lalu menghunuskan pedang mereka dan berkata, "Demi Allah, sungguh kami akan membunuhmu, atau engkau serahkan surat itu kepada kami." Namun perempuan itu mengingakrinya*).

Pemaduan antara kedua riwayat ini, bahwa keduanya sama-sama mengemukakan ancaman kematian terlebih dahulu, lalu ketika perempuan itu tetap mengingkari dan belum adanya izin untuk membunuhnya, maka keduanya mengancamnya akan menanggalkan pakaiannya. Setelah terbukti surat itu ada, perempuan itu pun takut kalau-kalau kedua orang itu benar-benar membunuhnya. Dalam hadits Anas juga disebutkan tambahan redaksi, فَقَالَتْ: أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنْ تَرُدَّانِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku akan menyerahkannya kepada kalian berdua dengan syarat kalian mengembalikanku kepada Rasulullah SAW*). Sedangkan dalam riwayat A'sya Tsaqif dari Abdurrahman yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari disebutkan, فَلَمْ يَزَلْ عَلِيٌّ بِهَا حَتَّى خَافَتْهُ (*Ali terus mengancamnya hingga perempuan itu takut kepadanya*).

Ada perbedaan pendapat, apakah perempuan itu muslimah atau menganut agama kaumnya. Mayoritas menyatakan pendapat yang kedua, karena dia dianggap termasuk orang-orang yang Nabi SAW

tidak memperhitungkan darahnya pada saat penaklukan Makkah, sebab perempuan itu menyanyi di hadapan beliau dan para sahabat. Di awal hadits Anas disebutkan, أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِقَتْلِ أَرْبَعَة (*Pada saat penaklukan Makkah, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh empat orang*), lalu dia menyebutkannya, kemudian mengatakan, وَأَمَّا أَمْرُ سَارَةٍ فَذَكَرَ قِصَّتَهَا مَعَ حَاطِبٍ (*Adapun perkara Sarah, maka dia menyebutkan kisahnya bersama Hathib*).

فَأَتَوْا بِهَا (*Selanjutnya mereka membawa surat itu*). Maksudnya, surat tersebut. Dalam riwayat Abdullah bin Abi Rafi' disebutkan, فَأَتَيْنَا بِهِ (*Selanjutnya kami membawanya kepada beliau*). Maksudnya, surat tersebut. Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dengan tambahan, فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبٍ إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ (*Lalu ketika surat itu dibacakan kepada beliau, ternyata isinya: Dari Hathib kepada orang-orang musyrik dari penduduk Makkah*). Al Waqidi menyebut mereka di dalam riwayatnya: Suhail bin Amr Al Amiri, Ikrimah bin Abi Jahal Al Makhzumi dan Shafwan bin Umayyah Al Jumahi.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَاطِبُ، مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ (*Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hathib, apa yang mendorongmu melakukan itu?"*) Dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib disebutkan, فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبًا فَقَالَ: أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ (*Kemudian Rasulullah SAW memanggil Hathib, lalu bertanya, "Engkaukah yang menulis surat ini?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?"*) Tampaknya, Hathib tidak hadir ketika surat itu datang, sehingga dia pun dipanggil untuk itu. Ini juga tampak jelas dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar bin Khaththab yang redaksinya, فَأَرْسَلَ إِلَى حَاطِبٍ (*Lalu beliau mengirim utusan kepada Hathib*), lalu dia menyebutkan kisah yang menyerupai riwayat

Abdurrahman. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dengan *sanad shahih.*

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لِي أَنْ لاَ أَكُوْنَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُـوْلِهِ (*Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak alasan bagiku untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."*) Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, مَـا بِـي dengan *baa`* sebagai ganti huruf *lam*. Dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib disebutkan dengan redaksi, أَمَا وَاللهِ مَا ارْتَبْتُ مُنْذُ أَسْـلَمْتُ فِـي اللهِ (*Sungguh demi Allah, aku tidak pernah ragu semenjak aku pasrah kepada Allah*). Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لِلَّـهِ وَلِرَسُـوْلِهِ (*Di berkata, "Demi Allah, sungguh aku loyal terhadap Allah dan Rasul-Nya."*)

وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِـي وَمَـالِي (*Akan tetapi aku ingin agar di kaum tersebut ada orang yang menjaga keluargaku dan hartaku*). Maksudnya, kekuatan yang bisa aku gunakan menjaga keluarga dan hartaku. Dalam riwayat A'sya Tsaqif disebutkan dengan redaksi, وَاللهِ وَرَسُوْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي (*Allah dan Rasul-Nya lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku*). Sedangkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah telah dikemukakan, كُنْـتُ مُلْـصَقًا (*Aku adalah orang yang terkait*), beserta penafsirannya. Dalam riwayat Abdurrahman bin Hathib disebutkan, وَلَكِنِّي كُنْتُ امْـرَأً غَرِيبًا فِيكُمْ وَكَانَ لِي بَنُوْنَ وَإِخْوَةٌ بِمَكَّةَ، فَكَتَبْتُ لَعَلِّي أَدْفَعُ عَـنْهُمْ (*Akan tetapi aku ini seorang asing di tengah-tengah kalian, sementara aku mempunyai anak-anak dan saudara-saudara di Makkah, maka aku mengirim surat dengan harapan bisa menjaga mereka*).

وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَـدٌ إِلاَّ لَـهُ هُنَالِـكَ (*Dan tidak seorang pun di antara para sahabatmu kecuali di sana dia mempunyai*). Dalam riwayat Al Mustamli dicantumkan dengan redaksi, هُنَاكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِـهِ (*Di sana dia mempunyai orang dari kaumnya yang*

dengannya Allah menjaga keluarga dan hartanya). Sementara dalam hadits Anas disebutkan, وَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلاَّ لَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَحْفَظُهُ فِي عِيَالِهِ غَيْرِي (*Dan tidak seorang pun dari kalian, kecuali di Makkah dia mempunyai orang yang menjaga keluarganya selain diriku*).

قَالَ: صَدَقَ، وَلاَ تَقُوْلُوْا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا (*Beliau bersabda, "Benar. Janganlah kalian mengatakan sesuatu kepadanya kecuali yang baik.*") Ini dimaknai, bahwa Nabi SAW mengetahui kebenaran apa yang disebutkan itu, dan kemungkinan juga berdasarkan wahyu.

فَعَادَ عُمَرُ (*Umar kemudian kembali*). Maksudnya, mengulang perkataannya yang pertama mengenai Hathib. Ini menunjukkan bahwa dia mengatakan itu dua kali. Pada kali pertama dia dimaafkan, karena udzur Hathib dalam perkara itu belum jelas, sedangkan pada kali kedua, udzurnya sudah jelas dan dibenarkan oleh Nabi SAW, dan beliau melarang mengatakan kepadanya kecuali yang baik. Dengan demikian sikap Umar mengulangi perkataannya itu tampak janggal. Jawabannya, bahwa Umar menduga bahwa kebenaran udzurnya tidak menepiskan hukuman mati yang harus diterapkan terhadapnya. Penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah.

فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ (*Biarkan aku memenggal lehernya*).

Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' disebutkan, دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ (*Biarkan aku memenggal leher orang munafik ini*). Sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, قَالَ عُمَرُ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي وَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْكِنِّي مِنْهُ فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ (*Umar berkata, "Lalu aku menghunus pedangku, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berikan peluang kepadaku [untuk membunuhnya], karena sesungguhnya dia telah kufur.'*") Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani mengingkari riwayat ini, dia pun berkata, "Itu tidak dikenal." Dia mengatakannya dalam rangka menyangkal Al Hafizh, karena dia berdalih dengannya ketika mengkafirkan orang yang bermaksiat. Namun pengingkaran Al Qadhi

ini tidak ada artinya, karena hadits itu diriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih*, dan Al Barqani menyebutkan dalam kitab *Al Mustakhraj* bahwa Muslim juga meriwayatkannya, namun Al Humaidi membantahnya.

Cara mengompromikannya bahwa Muslim meriwayatkan *sanad*-nya namun tidak mengemukakan redaksi haditsnya. Kalaupun valid, kemungkinan penisbatan kufur itu maksudnya akan mengingkari nikmat, sebagaimana halnya penisbatan nifak (kemunafikan) yang maksudnya adalah nifak maksiat. Pandangan ini perlu dipertimbangkan, mengingat Umar meminta izin untuk memenggal lehernya, karena dia menduga Hathib telah menjadi orang munafik yang dihukumi kufur. Oleh karena itu, dia menyebutkan bahwa Hathib telah kafir. Namun demikian tidak berarti bahwa Umar memandang kufurnya orang yang melakukan kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu besar sebagaimana yang dikatakan oleh kaum bid'ah, namun kuat dugaannya mengenai Hathib. Kemudian setelah Nabi SAW menjelaskan alasan Hathib, Umar pun menarik kembali pernyataan dan niatnya.

أَوَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ (*Bukankah dia termasuk peserta perang Badar?*) Dalam riwayat Al Harits disebutkan, أَوَلَيْسَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (*Bukankah dia ikut perang Badar?*). Ini adalah kalimat tanya yang bernada pengakuan. Dalam riwayat Ubaidullah bin Abi Rafi' dinyatakan bahwa dia ikut perang Badar, lalu Al Harits menambahkan, فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى، وَلَكِنَّهُ نَكَثَ وَظَاهَرَ أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ (*Maka Umar menjawab, "Benar, akan tetapi dia melanggar dan membantu musuh-musuhmu terhadapmu."*)

وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللهَ اِطَّلَعَ (*Apa yang engkau tahu, barangkali Allah telah menyaksikan*). Dalam bab "Keutamaan Orang yang Ikut Perang Badar" telah dikemukakan riwayat orang yang menyaksikannya dengan memastikan hal itu, juga telah dikemukakan makna redaksi,

اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (*Berbuatlah sesuka hati kalian*).

Di antara hadits yang menguatkan pengertian bahwa maksudnya dosa-dosa kalian telah diampuni, bahkan sekalipun kalian meninggalkan kewajiban, maka kalian tidak dihukum karena itu, adalah hadits Sahal bin Al Hanzhaliyah mengenai kisah orang yang berjaga di malam perang Hunain, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَزَلْتَ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ. قَالَ: لاَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَعْمَلْ بَعْدَهَا (*Nabi SAW kemudian bertanya kepadanya, "Apakah engkau turun?" Dia menjawab, "Tidak, kecuali untuk buang hajat." Beliau bersabda, "Tidak, janganlah kau lakukan lagi."*) Ini sesuai dengan apa yang difahami oleh Abu Abdirrahman As-Sulami. Dikuatkan juga oleh perkataan Ali mengenai orang-orang yang membunuh kaum Haruriyyah, لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ بِمَا قَضَى اللهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ قَتَلَهُمْ لَنَكَلْتُمْ عَنِ الْعَمَلِ (*Seandainya aku memberitahukan kepada kalian tentang pahala yang ditetapkan Allah Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW bagi orang yang membunuh mereka, tentu kalian akan berpaling dari amal*). Penjelasannya telah dipaparkan.

Ini mengindikasikan, bahwa orang yang langsung melakukan sebagian amal shalih maka diganjar dengan pahala besar yang menggantikan dosa-dosa akibat meninggalkan banyak kewajiban.

Ibnu Baththal menanggapi Abu Abdurrahman As-Sulami dengan berkata, "Apa yang dikatakannya itu hanyalah persepsi darinya, karena Ali memang mempunyai kelebihan ilmu, keutamaan dan agama. Dia tidak akan membunuh seseorang kecuali jika orang itu wajib dibunuh."

Sementara Ibnu Al Jauzi dan Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* mengartikan pendapat As-Sulami sebagaimana yang telah dikemukakan.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan maksudnya adalah, Ali menyimpulkan kepastian dari hadits ini, bahwa dia termasuk ahli

surga sehingga tahu bahwa walaupun terjadi kesalahan dalam ijtihadnya, maka tentu tidak dihukum."

Tapi perlu ditinjau lebih jauh, karena kesalahan yang dibuat oleh seorang mujtahid (orang yang berijtihad) dimaafkan bila dia telah mengeluarkan segala daya kemampuannya, dan dia mendapat satu pahala, bahkan jika benar maka dia mendapat dua pahala. Yang benar, bahwa Ali benar mengenai kaum Haruriyyah, maka dia dalam semua itu dia mendapat dua pahala. Dengan demikian jelas bahwa yang difahami oleh As-Sulami disandarkan pada dugaannya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Baththal.

Seandainya yang difahami oleh As-Sulami itu benar, tentu Ali hanya menyerang selain darah (jiwa), sementara kenyataannya, dia seorang yang sangat wara', dan dialah orang yang mengatakan, يَا صَفْرَاءُ وَيَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي (*Wahai orang berkulit kuning, wahai orang berkulit putih, hiasilah selainku*). Di samping itu, setiap nukilan darinya mengenai perkara harta, kecuali dia berusaha menjaga diri darinya.

فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ (*Karena sesungguhnya Aku telah menetapkan surga bagi kalian*). Dalam riwayat Abu Rafi' disebutkan, فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (*Karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian*). Demikian juga redaksi dalam hadits Umar, dan seperti itu juga yang disebutkan dalam kitab *Al Maghazi* karya Abu Al Asad dari Urwah serta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Aid.

فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ (*Maka kedua matanya berlinang*). Maksudnya, matanya berlinang air mata sehingga seakan-akan matanya tampak tenggelam. Dalam riwayat Al Harits dari Ali disebutkan dengan redaksi, فَفَاضَتْ عَيْنَا عُمَرَ (*Maka kedua mata Umar pun meneteskan air mata*). Penggabungannya, bahwa matanya berlinang kemudian meneteskan air mata.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (*Abu Abdillah berkata*). Maksudnya, penulis (Imam Bukhari).

خَاخٍ أَصَحُّ (*[Lafazh] khaakh lebih shahih*). Maksudnya, lafazh yang disebutkan dengan dua huruf *kha`*.

وَلَكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: حَاجٍ (*Tapi yang dikatakan Abu Awanah adalah Haaj*). Maksudnya, dengan huruf *ha`* kemudian *jim*.

وَحَاجٍ تَصْحِيْفٌ وَهُوَ مَوْضِعٌ (*Padahal Haaj itu kesalahan penulisan. Dan itu adalah nama tempat*). Penjelasannya telah dipaparkan tadi.

وَهُشَيْمٌ يَقُوْلُ خَاخٍ (*Husyaim juga mengatakan, Khaakh*). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas, yaitu dengan dua huruf *kha`*. Ada yang mengatakan, bahwa itu seperti perkataan Abu Awanah, demikian yang dinyatakan oleh As-Suhaili. Ini dikuatkan, bahwa ketika Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalurnya pada pembahasan tentang jihad, dia mengemukakannya dengan redaksi, رَوْضَةُ كَذَا (*Raudhah ini*) seperti yang telah dikemukakan. Dalam kitab *As-Sirah* karya Al Quthb Al Halabi disebutkan, رَوْضَةُ خَاخٍ (*Raudhah Khaakh*) dengan dua huruf *kha`*. Sementara Husyaim meriwayatkan yang terakhir darinya dengan huruf *jim*, demikian juga yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abu Awanah.

Ini mengesankan, bahwa perbedaan antara keduanya dan riwayat yang masyhur hanya pada huruf *kha`* yang akhir, namun sebenarnya tidak demikian, karena yang pertama memang disebutkan seperti itu, sebab dalam riwayat Abu Awanah disebutkan secara pasti dengan huruf *ha`*, sedangkan Husyaim meriwayatkan darinya berdasarkan dugaan.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Apabila seorang mukmin telah mencapai keshalihan yang

menyebabkan dirinya masuk surga tidak mesti terpelihara dari dosa, karena Hathib meskipun telah ditetapkan termasuk orang-orang yang masuk surga, namun dia melakukan apa yang dilakukannya itu.

2. Sanggahan terhadap orang yang menakwilkan, bahwa yang dimaksud dengan, اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ (*Berbuatlah sesuka kalian*) bahwa mereka terpelihara dari melakukan dosa.

3. Sanggahan terhadap orang yang mengafirkan seorang muslim yang melakukan dosa, dan terhadap orang yang memastikan pelaku dosa itu kekal di neraka, serta pasti diadzab.

4. Orang yang melakukan kesalahan tidak harus mengingkarinya, tapi sebaiknya mengakui dan meminta maaf agar tidak menjadi dua dosa.

5. Seseorang boleh bersikap keras dalam membela kebenaran dan menggunakan ancaman untuk menakut-nakuti orang yang dimintai untuk menunjukkan kebenaran.

6. Anjuran menghancurkan pelindung mata-mata. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama madzhab Maliki yang membolehkan membunuh pelindung mata-mata, karena Umar pernah meminta izin untuk membunuhnya dan Nabi SAW tidak menolak itu kecuali karena Hathib termasuk peserta perang Badar. Ada juga yang mengaitkannya dengan berulangnya permintaan Umar. Sedangkan pendapat yang dikenal dari Malik, bahwa imam berijtihad dalam masalah ini. Ath-Thahawi menukil ijma', bahwa mata-mata muslim tidak dihalalkan darahnya. Sementara ulama madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan, bahwa si pelaku diberi hukuman *ta'zir*, dan bila termasuk kalangan terpandang maka dimaafkan. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Al Auza'i dan Abu Hanifah, bahwa dia disakiti dan masa penahanannya diperpanjang.

7. Memaafkan kekeliruan yang dilakukan oleh orang memiliki kedudukan yang mulia. Ath-Thabari menjawab tentang kisah Hathib dan argumen yang menyatakan bahwa Hathib dimaafkan karena Allah telah memberitahukan kejujurannya dalam mengemukakan udzurnya, padahal yang lainnya tidak demikian. Al Qurthubi berkata, "Itu adalah dugaan yang keliru, karena hukum-hukum Allah terhadap para hamba-Nya berlaku terhadap apa yang tampak dari mereka. Allah juga telah memberitahu Nabi-Nya tentang orang-orang munafik yang biasa menghadirinya, namun Allah tidak membolehkan beliau membunuh mereka lantaran mereka menampakkan keislaman. Demikian juga hukumnya bagi setiap orang yang menampakkan Islam, maka hukum-hukum Islam berlaku padanya."

8. Salah satu tanda kenabian adalah Allah memberitahukan kepada Nabi SAW kisah Hathib bersama perempuan tersebut, seperti yang telah dipaparkan dari riwayat-riwayatnya.

9. Seorang pemuka boleh memberikan saran terhadap imam berdasarkan pendapatnya untuk mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin, dan imam berhak memilihnya.

10. Bolehnya memaafkan orang yang berbuat maksiat.

11. Orang yang berbuat maksiat tidak lagi memiliki kehormatan. Para ulama sependapat, bahwa perempuan asing haram dilihat, baik dia mukminah maupun kafir. Seandainya karena kemaksiatannya itu keharaman melihatnya tidak gugur, tentu Ali tidak akan mengancam untuk menelanjanginya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal.

12. Semua dosa yang bisa terjadi bagi siapa yang dikehendaki Allah bisa dimaafkan. Ini berbeda dengan pelaku bid'ah yang tidak mau melakukan itu. Ada kejanggalan mengenai diberlakukannya had terhadap Misthah karena menuduh

Aisyah RA seperti yang pernah dipaparkan, padahal dia juga turut dalam perang Badar, namun dosa besarnya itu tidak dimaafkan. Sedangkan Hathib dimaafkan dengan alasan karena dia termasuk peserta perang Badar. Hal ini dapat dijawab seperti yang telah dikemukakan pada "bab keutamaan orang yang ikut perang Badar", bahwa alasan peserta perang Badar diberi maaf adalah karena hal itu berkenaan dengan perkara yang tidak mengandung hukuman.

13. Bolehnya memaafkan dosa-dosa yang belum terjadi. Ini ditunjukkan oleh doa dalam sejumlah hadits. Saya telah menghimpun hadits-hadits tentang amal-amal yang dijanjikan ampunan bagi pelakunya atas dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Saya juga memberinya judul *Al khishaal Al Mukaffirah li Adz-Dzunub Al Muqaddamah wa Al Mu`akhkharah*, di dalamnya disebutkan sejumlah hadits dengan *sanad-sanad* yang *jayyid.*
14. Kesantunan Umar, dan bahwa tidak selayaknya hukuman dan proses pemberian pelajaran dilaksanakan di hadapan imam kecuali setelah meminta izin darinya.
15. Tingginya kedudukan Umar dan semua ahli Badar.
16. Menangis ketika gembira, dan kemungkinan Umar menangis saat itu karena dia merasa khusyuk dan menyesali apa yang telah dia katakan terhadap Hathib.

Penutup

Pembahasan tentang meminta orang-orang murtad dan para pembangkang untuk bertaubat memuat 21 hadits *marfu'*, di antaranya satu hadits *mu'allaq* dan lainnya *maushul.* Hadits yang disebutkan secara berulang dan yang pernah dikemukakan sebelumnya ada 17 hadits. Imam Muslim juga meriwayatkan 4 hadits

dari hadits-hadits tersebut. Pada pembahasan ini disebutkan juga 7 atsar dari para sahabat dan generasi setelah mereka yang sebagiannya *maushul.*

كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الإِكْرَاهِ

89. KITAB PEMAKSAAN

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ). وَقَالَ: (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً) وَهِيَ تَقِيَّةٌ. وَقَالَ: (إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ، قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الأَرْضِ -إِلَى قَوْلِهِ- عَفُوًّا غَفُوْرًا). وَقَالَ: (وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا). فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ. وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ.

Firman Allah, "*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka adzab yang besar.*" (Qs. An-Nahl [16]: 106) "*Kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 28) Maksudnya, melindungi diri. "*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan*

malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Makkah)', —hingga firman-Nya— *'Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 97-99) "*Dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zhalim, berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 75) Allah menerima udzur orang-orang lemah yang tidak mampu menolak untuk meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah. Orang yang dipaksa tak ubahnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan (oleh orang lain yang memaksannya).

وَقَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ فِيْمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوْصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.

Al Hasan berkata, "*Taqiyyah* (melindungi diri) tetap berlaku hingga Hari Kiamat."

Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh pencuri (untuk menalak istrinya), sehingga dia menalaknya, "Itu bukan apa-apa." Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al Hasan. Nabi SAW telah bersabda, "*Segala perbuatan harus disertai niat.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ. اللَّهُمَّ

أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ.

6940. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah berdoa di dalam shalat, "*Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisyam, dan Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah golongan lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, kencangkanlah cengkraman-Mu terhadap Mudhar, dan kirimlah kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana halnya masa paceklik Yusuf.*"

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab pemaksaan*). Maksudnya, mengharuskan orang lain untuk melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Syarat pemaksaan ada empat, yaitu:

1. Si pelaku (pemaksa) mampu melakukan apa yang diancamkannya dan yang diperintahkan (yang dipaksa) tidak mampu menolak walaupun dengan melarikan diri.
2. Kuat dugaan orang yang dipaksa, bahwa bila dia menolak perintah itu, maka ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
3. Apa yang diancamkan itu bisa dilaksanakan secara langsung. Bila si pemaksa berkata, "Jika kamu tidak melakukan ini, maka besok aku pukul kamu," ini tidak termasuk dipaksa. Tapi dikecualikan bila si pemaksa menyebutkan waktu yang sangat dekat, atau bila menurut kebiasaan bahwa itu tidak diingkari.
4. Tidak tampak hal yang menunjukkan bahwa orang yang dipaksa itu melakukannya dengan pilihan dan kehendaknya sendiri seperti orang yang dipaksa berzina, lalu dia memasukkan kemaluannya dan dia dapat menarik dan berkata, "Aku sudah selesai," tapi dia malah terus melanjutkan hingga

selesai. Juga seperti halnya orang yang dipaksa menjatuhkan talak tiga, lalu dia menjatuhkan talak satu, atau sebaliknya. Menurut jumhur, tidak ada perbedaan antara pemaksaan dalam perkataan maupun perbuatan. Perbuatan yang diharamkan selamanya, seperti membunuh tanpa alasan yang benar tidak masuk dalam kategori ini.

Muncul perbedaan pendapat, apakah orang yang dipaksa diharuskan meninggalkan apa yang dipaksakan kepada dirinya atau tidak?

Syaikh Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata, "Para ulama sependapat bahwa orang yang dipaksa membunuh diperintahkan untuk menghindari pembunuhan dan membela diri, dan dia tidak berdosa bila membunuh orang yang memaksa dirinya."

Ini menunjukkan bahwa orang yang dipaksa tetap sebagai *mukallaf* (orang yang dibebani kewajiban syariat) walaupun dalam kondisi dipaksa. Demikian juga menurut Al Ghazali dan lainnya. Konotasi pendapat mereka adalah dikhususkannya perbedaan pendapat dalam hal pemaksaan yang sejalan dengan tuntutan syariat, misalnya pemaksaan untuk membunuh orang kafir, atau pemaksaan untuk memeluk Islam. Sedangkan pemaksaan yang melanggar tuntutan syariat, seperti pemaksaan untuk membunuh tanpa haq, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal berlakunya *taklif.*

Sementara itu, perbedaan pendapat terjadi dalam masalah *taklif al mulja`*, yaitu orang yang tidak punya pilihan untuk bertindak. Misalnya, orang yang dilempar dari tempat tinggi dalam keadaan akalnya masih normal, lalu dia jatuh menimpa seseorang yang mengakibatkan orang tersebut meninggal, maka dia (orang yang dilempar itu) dalam keadaan tidak punya pilihan untuk menghindar. Itu murni sebagai alat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam kondisi seperti itu dia termasuk *ghairu mukallaf* (orang yang tidak dibebani kewajiban syariat), kecuali menurut pendapat yang

diisyaratkan oleh Al Amidi, bahwa ada cabang *taklif* untuk hal-hal yang tidak mampu dipenuhi.

Perbedaan pendapat juga terjadi dalam masalah *taklif al ghafil* (beban kewajiban bagi orang yang lengah), seperti orang yang tengah tidur dan orang yang lupa. Kondisi ini lebih parah lagi dari *al mulja`* (yang tidak punya pilihan bertindak), karena orang yang lengah sama sekali tidak menyadari. Sedangkan pendapat para ahli fikih yang menyatakan bahwa dia termasuk *mukallaf,* pengertiannya adalah bahwa tindakannya dalam tanggung jawabnya, atau karena hukum itu dikaitkan dengan sebab.

Al Qaffal berkata, "Sujud sahwi disyariatkan dan kafarat diwajibkan bagi orang yang melakukan kesalahan karena perbuatan itu dalam kuasa dirinya, sedangkan orang yang lengah dilarang melakukan sesuatu, sebab dia memang tidak dapat mengendalikan dirinya."

Ulama juga berbeda pendapat seputar hal yang diancamkan. Para ulama sepakat dengan ancaman pembunuhan, penghilangan anggota tubuh, pukulan keras serta penahanan yang lama, namun mereka tidak sependapat dalam kasus pukulan ringan dan penahan sebentar, seperti sehari atau dua hari.

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾ (*Firman Allah, "Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman [dia tidak berdosa], akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka adzab yang besar."*). Ini adalah ancaman keras bagi yang murtad dengan kerelaannya. Sedangkan orang yang dipaksa murtad, maka dia dimaafkan berdasarkan ayat ini. Karena pengecualian dari yang ditetapkan adalah penafian, sehingga konsekuensinya adalah tidak mencakup orang yang dipaksa kafir dibawah ancaman.

Riwayat yang masyhur menyebutkan, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Ammar bin Yasir sebagaimana yang dikemukakan dari jalur Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dia berkata, أَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ عَمَّارًا فَعَذَّبُوْهُ حَتَّى قَارَبَهُمْ فِي بَعْضِ مَا أَرَادُوْا، فَشَكَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ. قَالَ: فَإِنْ عَادُوْا فَعُدْ (*Orang-orang musyrik menangkap Ammar lalu menyiksanya hingga dia mendekati mereka dengan apa yang mereka inginkan, lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaan hatimu?" Dia menjawab, "Mantap dengan keimanan." Beliau bersabda, "Jika mereka kembali lagi, maka ulangilah."*) Ini adalah riwayat *mursal* dan para periwayatnya *tsiqah*, diriwayatkan oleh Ath-Thabari, dan diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dan Abd bin Humaid darinya. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur ini dengan tambahan pada *sanad*-nya, dia menyebutkan, عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ (*Dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar dari ayahnya*). Ini adalah riwayat *mursal* juga.

Selain itu, Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits serupa dengan panjang lebar dari jalur Athiyyah Al Aufi, dari Ibnu Abbas, namun ada kelemahan pada *sanad*-nya. Riwayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik telah menyiksa Ammar beserta ayah dan ibunya, Suhaib, Bilal, Khabbab dan Salim *maula* Abu Hudzaifah. Ammar dan isterinya meninggal dalam penyiksaan, sedangkan yang lainnya tetap bersabar.

Disebutkan dalam riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir, bahwa ketika para sahabat hijrah ke Madinah, orang-orang musyrik menangkap Khabbab, Bilal, dan Ammar, lalu Ammar mematuhi mereka sementara yang lain menolak sehingga mereka siksa. Al Fakihi juga menukil dari riwayat *Mursal Zaid bin Aslam*, bahwa itu dilakukan oleh Ammar saat pembaiatan

kaum Anshar dalam peristiwa Baitul Aqabah. Saat itu orang-orang kafir menangkap Ammar dan menanyainya tentang Nabi SAW, namun dia menolak memberitahu mereka. Maka mereka mengancam untuk menyiksanya, lalu dia berkata bahwa dia mengingkari Muhammad dan ajaran yang dibawanya, sehingga mereka pun terkejut dan melepaskannya. Setelah itu Ammar datang menemui Rasulullah SAW, lalu menceritakan kisahnya seperti tadi. Namun dalam *sanad* riwayat ini juga ada kelemahan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ibnu Sirin, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَهُوَ يَبْكِي، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدُّمُوْعَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ: أَخَذَكَ الْمُشْرِكُوْنَ فَغَطُّوْكَ فِي الْمَاءِ حَتَّى قُلْتَ لَهُمْ كَذَا، إِنْ عَادُوْا فَعُدْ (*Bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan Ammar bin Yasir yang tengah menangis, lalu beliau mengusap air matanya dan bersabda, "Engkau ditangkap oleh orang-orang musyrik, lalu mereka membenamkanmu di air sampai engkau mengatakan demikian. Jika mereka mengulangi, maka ulangilah."*) Para periwayatnya *tsiqah* walaupun *mursal*.

Riwayat-riwayat *mursal* ini saling menguatkan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari jalur Muslim Al A'war —dia adalah periwayat yang lemah—, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata: عَذَّبَ الْمُشْرِكُوْنَ عَمَّارًا حَتَّى قَالَ لَهُمْ كَلاَمًا تَقِيَّةً فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ (*Orang-orang musyrik menyiksa Ammar hingga dia mengatakan perkataan untuk menyelamatkan dirinya, lalu hal itu membuatnya merasa berat*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ (*Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman*), dia berkata, "Allah mengabarkan bahwa orang yang kafir setelah beriman, maka Allah murka kepadanya. Dan orang yang dipaksa kafir dengan lisannya sedangkan hatinya menyelisihi itu demi menyelamatkan dirinya dari musuh, maka dia tidak berdosa. Allah akan menghukum para hamba berdasarkan apa yang diyakini oleh hati

mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, maka pengecualian didahulukan daripada kemurkaan Allah. Seakan-akan dikatakan, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya kecuali orang yang dipaksa kafir. Karena kekufuran biasanya dilakukan dengan perkataan dan perbuatan yang tidak disertai dengan keyakinan, dan kadang disertai dengan keyakinan, lalu bentuk yang pertama dikecualikan, itulah kekufuran orang yang dipaksa.

وَقَالَ: (إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً)، وَهِيَ تَقِيَّةٌ (Dia berkata, "*Kecuali karena [siasat] menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka.*" Itu adalah tindakan melindungi diri). Dia menyimpulkannya dari perkataan Abu Ubaidah, dia berkata, "Kata *tuqaah* dan *taqiyyah* artinya sama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini telah dipaparkan dalam tafsir surah Aali 'Imraan. Maknanya, hendaknya orang-orang beriman tidak mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, baik secara batin maupun secara lahir, kecuali untuk *taqiyyah* (bersiasat untuk melindungi diri) secara lahir, maka boleh menjadikannya pemimpin bila dia memang takut terhadapnya, walaupun batinnya memusuhinya. Ada yang mengatakan, bahwa hikmah pengalihan pembicaraan adalah, karena buruknya orang-orang yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, sehingga Allah tidak mengarahkan pembicraan kepada orang-orang yang beriman.

Menurut saya, hikmahnya adalah, karena pembicaraannya didahului oleh firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 51, لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (*Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin[mu]; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan*

mereka). Tampaknya, mereka menyimpulkan dari keumumannya sehingga mengingkari orang yang mempunyai udzur dalam hal itu, maka turunlah ayat tadi sebagai keringanan untuk hal tersebut. Ini sebagaimana halnya ayat-ayat yang menyatakan tentang larangan kufur setelah beriman, kemudian dikhususkan bagi orang yang dipaksa.

وَقَالَ: (إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ، قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَرْضِ –إِلَى قَوْلِهِ– عَفُوًّا غَفُوْرًا). وَقَالَ: (وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيْرًا) (*Dan Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, [kepada mereka] malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?' Mereka menjawab, 'Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri [Makkah]', —hingga firman-Nya— 'Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" *Dan Allah berfirman, "Dan [membela] orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa, 'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini [Makkah] yang penduduknya zhalim, berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu'.*") Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, dan ini benar. Saya mencantumkannya dengan redaksinya untuk menunjukkan adanya perbedaan pada para pensyarah. Dalam riwayat Karimah, Al Ashili dan Al Qabisi disebutkan dengan redaksi, (أَنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ) فَسَاقَ إِلَى قَوْله (فِي الْأَرْضِ) وَقَالَ بَعْدهَا إِلَى قَوْله (وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْك نَصِيرًا) (*"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan" dia menyebutkan hingga firman-Nya: "di negeri (Mekah)" lalu setelahnya mengatakan hingga: "dan berilah kami penolong dari sisi-Mu"*). Di sini terdapat perubahan.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيمَ كُنْتُمْ) الْآيَاتُ قَالَ: (وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُوْنَ فِي

سَبِيْلِ اللهِ –إِلَى قَوْلِهِ– نَصِيرًا) (*"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, [kepada mereka] malaikat bertanya, 'Dalam keadaan bagaimana kamu ini?'". Allah juga berfirman, "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah —hingga firman-Nya— penolong."*) Ini benar walaupun ayat-ayat pertamanya terpaut agak jauh dalam surah ini setelah ayat-ayat yang dikemukakan belakangan, namun tidak ada perubahan di sini. Ayat-ayat tersebut dicantumkan seperti itu (yakni tidak mengurutkan ayatnya) untuk mengisyaratkan apa yang diriwayatkan dari Mujahid, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Makkah yang beriman, lalu dikirimi surat dari Madinah, yang intinya: Kami tidak menganggap kalian termasuk kami, kecuali kalian berhijrah. Maka mereka pun berangkat, lalu dikejar oleh keluarga mereka di perjalanan dan dihalang-halangi sehingga mereka menjadi kafir karena dipaksa.

Ibnu Baththal hanya meringkas bagian akhirnya saja dan disandarkan kepada para ahli tafsir. Ibnu Baththal mengemukakan, "(إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) إِلَى (أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ). وَقَالَ: (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ) إِلَى (الظَّالِمِ أَهْلُهَا) (*'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri —hingga— mudah-mudahan Allah memaafkannya', dan Allah befirman, 'Kecuali mereka yang tertindas —hingga— yang penduduknya zhalim'*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perubahan dari segi bacaannya, hanya saja gubahan dari penulis.

Setelah mengemukakan kisah Ammar, Ibnu At-Tin berkata, "وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا" (*akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran*). Maksudnya, berlapang dada untuk menerima kekufuran. Dan firman-Nya, الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ –إِلَى قَوْلِهِ– وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (*orang-orang yang diwafatkan malaikat*

—*hingga firman-Nya— dan berilah kami penolong dari sisi-Mu*) bukanlah tilawahnya, karena firman-Nya, وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (*dan berilah kami penolong dari sisi-Mu*) adalah sebelum ayat tadi. Pada sebagian naskah dicantumkan hingga ayat, غَفُوْرًا رَحِيْمًا (*Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*), sedangkan pada sebagian lainnya dicantumkan, (فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) وَقَالَ: (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ) إِلَى قَوْلِهِ (مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا) ("*Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya.*" *Dan Allah berfirman, "Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki —hingga firman-Nya— penolong dari sisi-Mu.*") Berdasarkan susunan ini maka sesuai dengan urutan turunnya."

Namun dia telah melakukan kekeliruan, karena ayat yang diakhiri dengan نَصِيرًا adalah ayat yang diawali dengan وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ, dengan huruf *wau* tanpa kata إِلاَّ. Sedangkan apa yang dinukilnya dari sebagian naskah, hingga ayat, غَفُوْرًا رَحِيْمًا (*Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun*) adalah mungkin, karena akhir ayat yang diawali dengan ayat, إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ adalah وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Akhir ayat setelahnya adalah, سَبِيلاً, akhir ayat setelahnya lagi adalah, عَفُوًّا غَفُوْرًا, dan akhir ayat setelahnya lagi adalah, غَفُوْرًا رَحِيمًا. Tampaknya, dia ingin mengemukakan keempat ayat ini.

فَعَذَرَ اللهُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يَمْتَنِعُوْنَ مِنْ تَرْكِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ (*Allah menerima udzur orang-orang lemah yang tidak mampu menolak untuk meninggalkan apa yang telah diperintahkan Allah*). Maksudnya, kecuali bila mereka dikuasi.

وَالْمُكْرَهُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ مُسْتَضْعَفًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ (*Orang yang dipaksa tak ubahnya seperti orang lemah, yaitu tidak mampu menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan [oleh orang lain yang memaksannya]*). Maksudnya, apa yang diperintahkan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan keburukan terhadapnya.

Karena dia tidak mampu menolak untuk meninggalkan perbuatan, maka dia seperti orang yang dipaksa dan tidak mampu menolak melakukan perbuatan, sehingga hukumnya termasuk orang yang dipaksa.

وَقَـالَ الْحَسَـنُ (*Al Hasan berkata*). Maksudnya, Al Hasan Al Bashri.

التَّقِيَّةُ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ (*Taqiyah [melindungi diri] tetap berlaku hingga Hari Kiamat*). *Sanad*-nya diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Auf Al A'rabi, عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ فِـي الْقَتْـلِ تَقِيَّـةً (*Dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Taqiyyah dibolehkan bagi seorang mukmin hingga Hari Kiamat, kecuali dan tidak menjadikan taqiyyah dalam pembunuhan."*) Sedangkan redaksi Abd bin Humaid adalah, إِلاَّ فِي قَتْـلِ الـنَّفْسِ الَّتِـي حَـرَّمَ اللهُ (*Kecuali dalam pembunuhan jiwa yang diharamkan Allah*). Maksudnya, orang yang dipaksa membunuh orang lain, dia tidak dimaafkan, karena tindakannya berpengaruh terhadap jiwa orang lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna *taqiyyah* adalah bersikap hati-hati dalam menampakkan keyakinan dan lainnya di dalam hati terhadap orang lain. Asalnya dari kata *wiqaayah* (waspada, hati-hati, perlindungan). Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata: التَّقِيَّةُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ وَلاَ يَبْسُطُ يَدَهُ لِلْقَتْلِ (*Taqiyyah adalah dengan lisan sementara hatinya tetap mantap dengan keimanan dan tidak membentangkan tangannya untuk membunuh*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيْمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوْصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَـرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ (*Ibnu Abbas mengatakan tentang orang yang dipaksa oleh pencuri [untuk menalak istrinya], sehingga dia*

menalaknya, "Itu bukan apa-apa." Demikian juga pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Asy-Sya'bi dan Al Hasan). Perkataan Ibnu Abbas, *sanad*-nya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ikrimah, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dipaksa oleh para pencuri untuk menalak isterinya, dia berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, 'Itu bukan apa-apa'. Artinya, tidak terjadi talak."

Abdrurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak memandang berlakunya talak orang yang dipaksa.

Perkataan Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jami'* dan Al Baihaqi dari jalurnya, dia berkata: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ عَمْرًوا، يَعْنِي اِبْنَ دِينَارٍ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْأَعْرَجِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّاب، فَدَعَانِي اِبْنُهُ وَدَعَا غُلاَمَيْنِ لَهُ، فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِالسِّيَاطِ وَقَالَ: لِتُطَلِّقْهَا أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَأَفْعَلَنَّ. فَطَلَّقْتُهَا، ثُمَّ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمْ يَرَيَاهُ شَيْئًا (*Sufyan menceritakan kepada kami, aku mendengan Amr, yakni Ibnu Dinar, Tsabit Al A'raj menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku menikahi ummu walad milik Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, kemudian anaknya memanggilku dan memanggil dua budak lain miliknya, lalu mereka mengikatku dan memukuliku dengan cambuk, lantas dia berkata, 'Engkau harus menceraikannya atau aku melakukan ini dan melakukan itu', maka aku pun menceraikannya. Kemudian aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zubair, namun keduanya tidak menganggap itu."*)

Perkataan Asy-Sya'bi *sanad*-nya diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* darinya, dia berkata, "Jika dia dipaksa oleh para pencuri, maka itu bukan talak, dan bila dia dipaksa penguasa, maka itu terjadi." Ada nukilan dari Ibnu Uyainah yang lebih menjelaskannya, yaitu bahwa para pencuri itu bisa membunuhnya, sedangkan penguasa tidak.

Pendapat Al Hasan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى طَلاَقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا (*Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan, bahwa dia tidak memandang terjadinya talak orang yang dipaksa).* Ini adalah *sanad* yang *shahih* Abu Al Hasan.

Ibnu Baththal menirukan Ibnu Al Mundzir dengan mengatakan, "Mereka sependapat, bahwa orang yang dipaksa kufur sehingga khawatir dirinya akan dibunuh, lalu dia kafir sedangkan hatinya tetap mantap dengan keimanan, maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, dan isterinya tidak tercerai darinya. Hanya saja Muhammad bin Al Hasan mengatakan, 'Jika dia menampakkan kekufuran, maka dia menjadi *murtad*, dan isterinya tertalak *bain* darinya walaupun secara batin dia tetap muslim'. Pendapat tadi cukup sebagai sanggahan terhadapnya karena menyelisihi nash-nash yang ada."

Ada juga yang berkata, "Letak *rukhshah* ini hanya sebatas perkataan dan tidak mencakup perbuatan, seperti bersujud kepada berhala, atau membunuh orang Islam, atau makan babi, atau berzina." Demikian pendapat Al Auza'i dan Sahnun.

Ismail Al Qadhi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, bahwa dia tidak membolehkan *taqiyyah* pada pembunuhan jiwa yang diharamkan. Sebagian orang mengatakan, bahwa pemaksaan dalam perkataan maupun perbuatan adalah sama.

Ada perbedaan pendapat mengenai batasan pemaksaan. Abd bin Humaid meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Umar, dia berkata, لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا سُجِنَ أَوْ أُوثِقَ أَوْ عُذِّبَ (*Seseorang tidak bisa memberikan keamanan terhadap dirinya bila dia dipenjara, diikat atau disiksa*). Diriwayatkan juga redaksi serupa dari jalur Syuraih dengan tambahan, أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ كُرْهٌ: السِّجْنُ وَالضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ (*Empat hal yang semuanya bersifat paksaan: penjara, pukulan,*

ancaman dan ikatan). Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, مَا كَلاَمٌ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ إِلاَّ كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ (*Tidak ada perkataan yang melepaskanku dari dua cambukan kecuali aku mengatakannya*). Ini juga merupakan pendapat jumhur. Sedangkan menurut ulama Kufah ada penjelasannya secara rinci. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang talaknya orang yang dipaksa, jumhur berpendapat bahwa talak itu tidak sah, dan Ibnu Baththal menukil ijma' sahabat mengenai hal ini. Menurut ulama Kufah, talak itu sah, dan ada juga nukilan seperti itu dari Az-Zuhri, Qatadah, dan Abu Qilabah. Pendapat ketiga telah dikemukakan tadi dari Asy-Sya'bi.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (*Nabi SAW bersabda, "Setiap perbuatan harus disertai niat."*) Ini adalah penggalan dari hadits yang *sanad*-nya telah diriwayatkan oleh penulis (Imam Bukhari) pada pembahasan tentang iman dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah*, اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (*Setiap perbuatan tergantung niatnya*). Dia mencantumkannya tanpa lafazh إِنَّمَا (*sesungguhnya*) di awalnya dan dengan bentuk tunggal pada kata النِّيَّة.

Tampaknya, dengan mengemukakannya di sini Imam Bukhari mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang membedakan paksaan dalam perkataan dan perbuatan, karena *al amal* berarti perbuatan. Perbuatan itu tidak dianggap kecuali disertai niat sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits ini. jadi, orang yang dipaksa adalah orang yang melakukan suatu perbuatan lalu dia melakukannya tanpa disertai niat, bahkan niatnya adalah tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan terhadapnya.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa perinciannya menyerupai apa yang diturunkan dalam Al Qur`an, karena orang-orang yang dipaksa sebenarnya hanyalah perkataan di antara mereka dan Tuhan mereka, namun karena mereka tidak meyakini itu, maka itu ditetapkan seolah-olah tidak terjadi, dan itu juga tidak berpengaruh

baik terhadap diri maupun harta. Ini berbeda dengan perbuatan, karena perbuatan akan berpengaruh terhadap diri dan harta. Inilah makna yang diceritakan oleh Ibnu Baththal dari Ismail Al Qadhi.

Ibnu Al Manayyar menanggapi, bahwa mereka itu dipaksa mengucapkan kekufuran, bergaul dengan orang-orang musyrik, membantu mereka dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi itu. Menurut pendapat yang benar, meninggalkan termasuk kategori perbuatan dan tidak ada hukuman atas itu, kecuali membunuh jiwa, karena dalam masalah ini qishash tidak digugurkan dari pelaku walaupun dia dipaksa, dan dalam melakukannya dia telah berniat melakukan itu diri si korban, padahal tidak boleh seorang pun menyelamatkan jiwanya dengan cara membunuh orang lain. Kemudian dia menyebutkan hadits Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ (*Bahwa Nabi SAW pernah berdoa di dalam shalat*). Hadits ini dikemukakan juga dalam tafsir surah An-Nisaa` dari jalur lain, dari Abu Salamah seperti hadits ini dengan tambahan bahwa itu adalah shalat Isya.

Pada pembahasan tentang shalat telah dikemukakan hadits dari jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ (*Bahwa Abu Hurairah pernah bertakbir dalam setiap shalat*), dan di dalamnya disebutkan, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ (*Abu Hurairah berkata, "Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya [dari ruku], beliau mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamdu [Allah mendengar setiap yang memuji-Nya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji]'. Beliau mendoakan sejumlah orang dengan menyebutkan nama-nama mereka."*) Setelah itu dia menyebutkan seperti hadits bab ini dengan tambahan, وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ (*Warga Masyriq saat itu terdiri dari suku Mudhar*

yang menyelisihi beliau). Pada pembahasan tentang adab dikemukakan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata, لَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُـوْعِ قَـالَ (*Ketika Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan*) lalu dia menyebutkn redaksi haditsnya.

Penjelasannya tentang الْمُسْتَضْعَفُوْنَ (*orang-orang yang lemah*) telah dikemukakan pada pembahasan surah An-Nisaa`, sementara definisi ketiga golongan yang disebutkan pada bab ini telah dikemukakan dalam tafsir surah Aali 'Imraan beserta hal-hal yang terkait dengan disyariatkannya qunut nazilah dan waktu pelaksanaannya (yakni letaknya di dalam shalat) Pada pembahasan tentang witir.

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ (*Dan [membela] orang yang lemah*). Ini termasuk penyebutan yang umum setelah yang khusus. Haditsnya berkaitan dengan pemaksaan, karena mereka dipaksa untuk tinggal bersama orang-orang musyrik. Dari ini dapat disimpulkan, bahwa bila pemaksaan itu dilakukan untuk menjadi kafir, tentu Allah tidak menyeru dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang beriman.

1. Orang yang Lebih Memilih Dipukul, Dibunuh dan Dihinakan Daripada Menjadi Kafir

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ؛ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّـا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْـرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

6941. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tiga hal yang barangsiapa memilikinya maka dia akan menemukan manisnya iman, (yaitu): Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai daripada selian keduanya; Mencintai seseorang yang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah; dan benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana halnya dia benci dilemparkan ke dalam neraka*'."

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنِ زَيْدٍ يَقُوْلُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّ عُمَرَ مُوثِقِي عَلَى الْإِسْلاَمِ. وَلَوْ انْقَضَّ أُحُدٌ مِمَّا فَعَلْتُمْ بِعُثْمَانَ كَانَ مَحْقُوْقًا أَنْ يَنْقَضَّ.

6942. Dari Ismail, aku mendengar Qais, aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata, "Sungguh aku melihat diriku dan sungguh Umar adalah pengikatku pada Islam. Seandainya gunung Uhud dapat runtuh karena apa yang kalian lakukan terhadap Utsman, niscaya adalah layak untuk runtuh."

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِيْنِهِ. وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ.

6943. Dari Khabbab bin Al Aratt, dia berkata, "Kami mengadu kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang beralaskan kain di bawah naungan Ka'bah, kami berkata, 'Tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami?' Beliau pun bersabda, '*Dulu sebelum kalian ada lelaki yang ditangkap, lalu dibuatkan lobang di tanah untuknya, kemudian dia ditempatkan di dalamnya, setelah itu gergaji didatangkan kemudian diletakkan di atas kepalanya, lalu dia digergaji menjadi dua bagian dan bagian yang ada di bawah daging dan tulangnya disisir dengan sisir besi, namun itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh perkara ini akan sempurna hingga pengendara dari Shan'a` dapat berjalan ke Hadhramaut tanpa takut kecuali kepada Allah dan srigala terhadap dombanya. Akan tetapi kalian tergesa-gesa*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang lebih memilih dipukul, dibunuh dan dihinakan daripada menjadi kafir*). Ini telah diisyaratkan pada bab sebelumnya, dan bahwa Bilal termasuk yang memilih dipukul dan dihinakan daripada mengucapkan kekufuran. Demikian juga Khabbab yang disebutkan dalam bab itu serta lainnya, dan bahwa kedua orang tua Ammar meninggal dalam siksaan. Namun karena tidak memenuhi kriteria *shahih* Imam Bukhari, maka dia membatasinya dengan riwayat yang menunjukkannya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ (*Tiga hal yang barangsiapa memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang keimanan di awal kitab *Ash-Shahih* ini. Alasan pencantuman judul ini karena dia menyamakan antara membenci kekufuran dengan membenci masuk neraka. Sementara dibunuh, dipukul dan dihinakan

adalah lebih ringan bagi seorang mukmin daripada masuk neraka, sehingga itu lebih ringan daripada menjadi kafir jika dia memilih cara kekerasan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Baththal. Dia juga berkata, "Ini adalah dalil bagi para pengikut Imam Malik."

Ibnu At-Tin mengikutinya dengan menyatakan, bahwa para ulama sependapat memilih dibunuh daripada menjadi kafir. Ini adalah dalil terhadap orang yang berpendapat bahwa mengatakan kalimat kufur lebih baik daripada bersabar dibunuh.

Al Muhallab menukil, bahwa ada orang-orang yang melarang itu dan berdalil dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 29, وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ (*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*). Namun ini tidak dapat dijadikan dalil dalam hal ini, karena setelah ayat ini Allah berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 30, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا (*Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya*). Allah membatasinya dengan itu, dan orang yang membiarkan dirinya binasa dalam rangka menaati Allah bukanlah orang yang zhalim dan tidak pula melampaui batas. Para ulama juga telah sependapat tentang bolehnya memasukkan diri dalam kebinasaan (marabahaya) di dalam jihad.

Ini menodai nukilan Ibnu At-Tin yang menyatakan kesamaan pendapat, karena ada yang berpendapat dengan lebih mengutamakan mengucapkan kata kufur daripada membiarkan dirinya dibunuh.

Kedua, haditsnya telah dikemukakan pada bab "Islamnya Sa'id bin Zaid" pada pembahasan tentang sejarah Nabi SAW. Ini tampak jelas sebagaimana judulnya, karena Sa'id dan isterinya, yaitu saudara perempuan Umar, lebih memilih dihinakan daripada menjadi kafir. Dengan demikian, tampak kesesuaian hadits ini dengan judulnya.

Al Karmani berkata, "Ini disimpulkan dari peristiwa dimana Utsman lebih memilih dibunuh yang membuat rela para

pembunuhnya, sehingga pilihannya terhadap pembunuhannya daripada kafir adalah lebih utama. Nama isterinya Sa'id adalah Fathimah bin Khaththab, wanita pertama yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ada juga yang mengatakan bahwa dia didahului oleh Ummu Al Fadhl, isterinya Al Abbas.

Ketiga, penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam bab "Apa yang Dialami Rasulullah SAW dari Kaum Musyrikin di Makkah" pada pembahasan tentang sirah Nabi SAW. Dimasukkannya hadits tersebut dalam judul ini adalah karena Khabbab meminta doa kepada Nabi SAW terhadap orang-orang kafir yang menunjukkan bahwa mereka telah bertindak secara zhalim terhadap kaum muslimin.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW tidak memenuhi permintaan Khabbab dan orang-orang yang bersamanya untuk mendoakan keburukan terhadap orang-orang kafir kendatipun Allah berfirman dalam surah Ghaafir ayat 60, ادْعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (*Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu*) dan firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 43, فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوْا (*Maka mengapa mereka tidak memohon [kepada Allah] dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka*). Sebab beliau tahu, bahwa takdir telah ditetapkan mengenai cobaan yang akan menimpa mereka agar mereka mendapat pahala atas itu seperti kebiasaan yang Allah terapkan kepada orang-orang yang mengikuti para nabi, lalu mereka bersabar terhadap penderitaan karena Allah. Kemudian pada akhirnya mereka mendapat pertolongan dan pahala yang besar."

Dia berkata, "Selain para nabi, maka mereka wajib berdoa pada setiap musibah, karena mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi SAW."

Dalam hadits ini tidak dinyatakan bahwa Nabi SAW tidak berdoa untuk mereka, bahkan kemungkinannya beliau berdoa. Beliau

bersabda, قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ إلخ (*Dulu orang-orang sebelum kalian dihukum* ...) adalah untuk menghibur mereka dan mengisyaratkan kepada kesabaran hingga berlalunya waktu yang telah ditetapkan. Itulah yang diisyaratkan oleh sabda beliau di akhir hadits ini, وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ (*Akan tetapi kalian tergesa-gesa*)

بِالْمِنْشَارِ (*Dengan gergaji*). Dalam suatu naskah disebutkan dengan huruf *ya`* tanpa *hamzah* sebagai pengganti huruf *nun*, dan ini adalah salah satu dialek.

مِنْ دُوْنِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ (*Apa yang di bawah daging dan tulangnya*). Dalam riwayat mayoritas dicantumkan dengan lafazh مَا sebagai ganti مِنْ.

هَذَا الْأَمْرُ (*Perkara ini*). Maksudnya, Islam. Penjelasan tentang yang dimaksud dengan Shan'a` telah dipaparkan dalam penjelasan hadits ini.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sependapat, bahwa orang yang dipaksa kafir dan lebih memilih dibunuh, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah daripada yang memilih *rukhshah*. Sedangkan jika seseorang dipaksa untuk memakan babi atau minum khamer, maka itu lebih baik dilakukan daripada memilih dibunuh."

Sebagian ulama Maliki berkata, "Bahkan menjadi berdosa jika dia dilarang memakan selain itu namun dia justru tidak memakannya, karena dengan demikian dia menjadi seperti orang yang terpaksa memakan bangkai dalam kondisi mengkhawatirkan keselamatan jiwanya."

2. Jual-Beli Orang yang Dipaksa dan Serupanya Berkenaan dengan Hak dan Sebagainya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُوْدَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا. فَقَالُوْا: بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيْدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوْا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ. فَقَالَ: اعْلَمُوْا أَنَّ الأَرْضَ للهِ وَرَسُوْلِهِ، وَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوْا أَنَّمَا الأَرْضُ للهِ وَرَسُوْلِهِ.

6944. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika kami sedang di masjid, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar menemui kami lalu bersabda, '*Berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi*'. Maka kami pun berangkat bersama beliau hingga sampai ke rumah Al Mirdas. Nabi SAW kemudian berdiri kemudian menyeru mereka, '*Wahai sekalian orang Yahudi, masuk Islamlah niscaya kalian selamat*'. Mereka berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim'. Beliau bersabda lagi, '*Itu yang aku inginkan*'. Kemudian beliau mengatakannya untuk kedua kalinya, dan mereka pun berkata, 'Engkau telah menyampaikan wahai Abu Al Qasim'. Setelah itu beliau mengatakannya lagi untuk ketiga kalinya, lalu bersabda, '*Ketahuilah, sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya aku ingin mengeluarkan kalian. Karena itu, barangsiapa di antara kalian yang bisa mendapat sesuatu dengan hartanya maka dia sebaiknya menjualnya. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya bumi adalah milik Allah dan Rasul-Nya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli orang yang dipaksa dan serupanya berkenaan dengan hak dan sebagainya*). Al Khaththabi berkata, "Abu Abdillah —yakni Imam Bukhari— berdalil dengan hadits Abu Hurairah —yakni hadits yang dicantumkan pada bab ini— ketika membolehkan (mensahkan) jual-beli orang yang dipaksa. Hadits ini lebih menyerupai jual-beli orang yang dipaksa. Karena ketika orang yang dipaksa menjual maka dia diharuskan menjual sesuatu, rela maupun tidak. Jika orang-orang Yahudi itu tidak menjual tanah mereka, maka mereka tidak diharuskan demikian, akan tetapi mereka kikir dengan harta mereka, sehingga mereka lebih memilih menjualnya, seolah-olah menjadi orang-orang yang terpaksa menjualnya. Seperti halnya orang yang terlilit utang lalu terpaksa menjual hartanya. Itu diperbolehkan, namun jika dipaksa maka tidak boleh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari tidak membatasi judulnya hanya pada orang yang dipaksa, tapi dia berkata, "Orang yang dipaksa dan sepertinya berkenaan dengan hak," sehingga judul ini juga mencakup orang yang dalam keadaan terpaksa. Tampaknya, dia mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang tidak mensahkan jual-beli orang yang terpaksa. Kemudian perkataan terakhirnya (Al Khathtahbi), "Namun jika dipaksa maka tidak boleh," tertolak karena itu adalah paksaan dengan haq. Demikian Al Karmani menanggapinya. Maksud perkataan Al Khaththabi, bahwa dia mengarahkan perkataannya tentang orang yang dipaksa dan tidak mengkhususkan kisah orang-orang Yahudi.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memberinya judul 'Berkenaan dengan hak dan sebagainya', namun (haditsnya) hanya menyinggung tentang bagian yang pertama (berkaitan dengan hak)."

Hal ini dapat dijawab, bahwa yang dimaksud dengan "yang berkenaan dengan hak" adalah agama, sedangkan yang dimaksud dengan "dan sebagainya" adalah selainnya yang lazim dijual, karena

orang-orang Yahudi dipaksa untuk menjual harta mereka bukan karena utang yang mereka tanggung.

Al Karmani menjawab, bahwa yang dimaksud dengan "hak" adalah pengusiran, dan yang dimaksud dengan "dan sebagainya" adalah tindak kejahatan. Selain itu, yang dimaksud dengan "hak" adalah sesuatu yang berkenaan dengan harta, dan yang dimaksud dengan "dan sebagainya" adalah pengusiran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud dengan "dan sebagainya" adalah utang, sehingga ini termasuk bentuk kalimat khusus setelah kalimat yang umum. Karena jual-beli dalam bentuk tersebut yang merupakan unsur non materi adalah sah, sehingga jual-beli lantaran terlilit utang yang merupakan unsur materi lebih sah lagi.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Pada pembahasan tentang jizyah (upeti) dalam bab "Pengusiran Kaum Yahudi dari Jazirah Arab" haditsnya telah dikemukakan dan saya telah menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak disebutkan nama-namanya dan juga nasabnya (kabilahnya). Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadits Ibnu Umar tentang pengusiran bani Nadhir, kemudian disusul dengan hadits Abu Hurairah, sehingga itu mengesankan bahwa orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah adalah bani Nadhir. Mengenai kesimpulan ini perlu dicermati lebih jauh, mengingat Abu Hurairah datang ke Madinah setelah penaklukan Khaibar, sedangkan penaklukan Khaibar terjadi setelah pengusiran bani Nadhir dan bani Qainuqa', dan ada juga yang mengatakan bani Quraizhah.

Kisah bani Nadhir telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan sebelum kisah Badar, dan juga pendapat Ibnu Ishaq yang menyatakan bahwa itu terjadi setelah peristiwa sumur Ma'unah, dan kedua peristiwa itu terjadi sebelum datangnya Abu

Hurairah. Redaksi yang menyebutkan tentang pengusiran mereka menyelisihi redaksi kisah ini, karena mereka tidak berada di dalam Madinah, dan Nabi SAW tidak mendatangi mereka kecuali untuk meminta tolong kepada mereka mengenai diyat dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah yang termasuk sekutu mereka. Kemudian mereka hendak mengkhianatinya, lalu beliau kembali ke Madinah dan mengirim utusan kepada mereka untuk memberi pilihan antara Islam dan keluar, namun mereka menolak, sehingga mereka pun dikepung lalu diusir. Berkenaan dengan mereka turunlah awal surah Al Hasyr. Kemungkinan yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah adalah sisa-sisa mereka, atau dari bani Quraizhah yang bertempat tinggal di Madinah, lalu mereka terus menetap di sana dan diberlakukan hukum-hukum ahlu dzimmah kepada mereka hingga akhirnya mereka diusir setelah penaklukan Khaibar.

Kemungkinan juga mereka termasuk penduduk Khaibar, karena setelah Khaibar ditaklukan, para penduduknya menerima untuk bertani di sana dan bekerja dengan imbalan sebagian hasilnya, lalu mereka menetap di sana hingga akhirnya Umar mengusir mereka dari Khaibar sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan. Kemungkinannya mereka adalah sebagian dari mereka yang menetap di Madinah, lalu Nabi SAW mengeluarkan mereka, dan saat meninggal beliau berpesan agar mengeluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab, lalu Umar melaksanakannya.

بَيْتَ الْمِدْرَاسِ (*Rumah Al Midras*). Kata *al midraas* dibentuk mengikuti pola kata *mif'aal* yang diambil dari akar kata *ad-darsu*, artinya adalah pemuka kaum Yahudi. Rumah itu dinisbatkan kepadanya karena dialah yang memimpin dalam mempelajari dan membaca kitab mereka. Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan, حَتَّى إِذَا أَتَى الْمَدِينَةَ الْمِدْرَاسُ (*Hingga ketika Al Midras datang ke Madinah*). Di dalam kitab *Al Mathali'* ditafsirkan dengan rumah yang digunakan untuk membaca kitab Taurat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa itu adalah kalimat yang *maushuf*-nya (yang disifatinya) tidak disebutkan secara redaksional, dan maksudnya adalah orang. Dalam riwayat yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang upeti disebutkan, حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمُدَارِسِ (*Hingga ketika kami sampai di rumah Mudaris*) dengan mengakhirkan huruf *alif* dalam bentuk *al mufaa'il*, yang artinya orang yang mempelajari Al Kitab dan mengajarkannya kepada orang lain. Dalam hadits tentang rajam disebutkan, فَوَضَعَ مُدَارِسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ (*Lalu pengajarnya yang biasa mempelajarinya meletakkan tangannya di atas ayat rajam*), dan disana ditafsirkan bahwa orang tersebut adalah Ibnu Shuriya. Kemungkinan dialah yang dimaksud di sini.

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُمْ (*Nabi SAW kemudian berdiri lalu menyeru mereka*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَنَادَى (*Lalu beliau berseru*).

ذَلِكَ أُرِيْدُ (*Itu yang aku inginkan*). Maksudnya, itu yang aku maksudkan dengan perkataanku.

أَسْلِمُوْا (*Masuk Islamlah kalian*). Maksudnya, jika kalian mengakui bahwa aku telah menyampaikan, maka beban dosa itu pun hilang dariku.

اِعْلَمُوْا أَنَّ الأَرْضَ (*Ketahuilah, sesungguhnya bumi*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, إِنَّمَا الأَرْضُ (*Sesungguhnya bumi*) di kedua bagiannya.

لِلّهِ وَرَسُوْلِهِ (*Adalah milik Allah dan Rasul-Nya*). Ad-Dawudi berkata, "Kata لِلّهِ (*milik Allah*) adalah pembuka kalimat, dan kalimat وَرَسُوْلِهِ (*dan Rasul-Nya*) adalah maksud yang sebenarnya, karena itu merupakan wilayah yang tidak pernah diguncang oleh kaum

muslimin, baik dengan kuda maupun unta."

Yang tampak, bahwa yang dimaksud adalah hukumnya dalam hal itu adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya karena beliaulah yang menyampaikan dari Allah dan melaksanakan peririntah-perintah-Nya.

أُجْلِيكُمْ (*Mengeluarkan kalian*). Maksudnya, mengusir kalian.

فَمَنْ وَجَدَ (*Karena itu, barangsiapa yang bisa mendapat*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini.

بِمَالِهِ شَيْئًا (*Sesuatu dengan hartanya*). Huruf *ba`* ini terkait dengan kata yang tidak disebutkan, atau kata وَجَدَ mengandung makna memberi sehingga menjadi kata yang membutuhkan objek dengan huruf *ba`*. Atau وَجَدَ ini diambil dari akar kata الْوِجْدَانُ. Maksudnya, karena itu, barangsiapa yang dengan hartanya bisa mendapatkan sesuatu yang disukai.

3. Pernikahan Orang yang Dipaksa Tidak Sah

(وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ).

"*Dan janganlah kamu paksa para hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Dan barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (itu).*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا.

6945. Dari Khansa` bintu Khidam Al Anshariyyah, bahwa ayahnya menikahkannya saat dia berstatus janda, namun dia tidak menyukai itu. Maka dia pun menemui Nabi SAW, lalu beliau membatalkan pernikahannya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ. قَالَ: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا.

6946. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita dimintai pendapat (lebih dulu) mengenai pernikahan mereka?' Beliau menjawab, '*Ya*'. Aku berkata lagi, 'Sesungguhnya gadis itu bila dimintai pendapat biasanya malu sehingga dia diam?' Beliau bersabda, '*Diamnya adalah izinnya* (persetujuannya)'."

Keterangan Hadits:

(وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ -إِلَى قَوْلِهِ- غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ) (*Dan janganlah kamu paksa para hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran —hingga firman-Nya— Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ismaili, sementara Al Qabisi menambahkan redaksi, إِكْرَاهِهِنَّ (*Setelah mereka dipaksa*). Dalam riwayat An-Nasafi dicantumkan kata, الآيَة (*ayat*) sebagai ganti, إِلَخ (*dan seterusnya*). Demikian juga dalam riwayat Al Jurjani. Sementara dalam riwayat

Karimah ayat tersebut disebutkan secara lengkap. Kata *fatayaat* adalah bentuk jamak dari kata *fataat* (secara harfiyah berarti remaja putri), sedangkan maksudnya adalah hamba sahaya perempuan, demikian juga pelayan walaupun merdeka.

Hikmah pembatasan dengan kalimat إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (*sedang mereka sendiri menginginkan kesucian*), bahwa pemaksaan tidak dianggap pemaksaan kecuali jika disertai dengan keinginan untuk menjaga kesucian. Karena perempuan yang memenuhi paksaan (tanpa disertai keinginan menjaga diri) tidak disebut perempuan yang dipaksa. Jadi, perkiraannya adalah budak-budak perempuanmu yang kebiasannya adalah melacur. Ini luput dari sebagian ahli tafsir, sehingga kalimat إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا (*sedang mereka sendiri menginginkan kesucian*) dikaitkan dengan kalimat sebelumnya dalam surah An-Nuur ayat 32, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ (*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu*). Penjelasannya selanjutnya tentang ayat ini akan dipaparkan setelah dua bab.

Sebagian ulama menganggap janggal kesesuaian ayat ini dengan judul babnya, dan kemungkinannya mengisyaratkan bahwa ini disimpulkan dari konotasi judul, karena bila Allah melarang pemaksaan terhadap apa yang dilarang, maka pemaksaan terhadap apa yang dihalalkan adalah lebih dilarang.

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur berpendapat bahwa pernikahan orang yang dipaksa batal. Sementara ulama Kufah mensahkannya, mereka mengatakan, 'Bila seorang lelaki dipaksa menikahi seorang perempuan dengan mahar sepuluh ribu, sedangkan mahar perempuan serupanya biasanya hanya seribu, maka pernikahannya sah, namun dia hanya harus membayar mahar seribu, sedangkan sisanya batal'."

Dia berkata, "Karena mereka membatalkan yang selebihnya akibat pemaksaan, maka pernikahan dengan paksaan itu juga batal. Jika lelaki itu rela menikah dan dipaksa membahar mahar tersebut,

maka masalahnya adalah berdasarkan kesepakatan sehingga akadnya sah, dan mahar yang disebutkan menjadi wajib bila terjadi persebutuhan. Jika dia dipaksa menikah dan menyetubuhi, maka tidak ada had dan tidak ada kewajiban apa-apa (tidak harus membayar mahar). Tapi jika dia menyetubuhi dengan kehendaknya sendiri walaupun tidak rela dengan akad, maka dia dikenai had (hukuman)."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Khansa` binti Khidam. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang nikah, dan dia bukanlah gadis. Sebelumnya, telah disebutkan juga tentang perbedaan-perbedaan pandangan seputar masalah ini.

Kedua, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita dimintai pendapat [lebih dulu] mengenai pernikahan mereka? Beliau menjawab "Ya"."*). Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dan Abu Ashim dari Ibnu Jarir disebutkan, سَمِعْتُ اِبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ: قَالَ ذَكْوَانُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا هَلْ تُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ (*Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: Dzakwan berkata, "Aku mendengar Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang dinikahkan oleh keluarganya, apakah harus dimintai pendapatnya atau tidak? Beliau menjawab, 'Ya, dimintai pendapatnya'."*) Ini menguatkan kandungan hadits sebelumnya dan merupakan bimbingan untuk selamat dari akad yang tidak sah.

سُكَاتُهَا (*Diamnya*). Ini adalah salah satu bentuk dialek kata السُّكُوْتُ (diam). Dalam riwayat Al Ismaili dari Adz-Dzuhali dan Ahmad dari Yusuf dari Al Firyabi disebutkan dengan redaksi, سُكُوْتُهَا (*Diamnya*). Dalam riwayat Hajjaj dan Abu Ashim disebutkan, ذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ (*Itu adalah izinnya bila dia diam*). Pada pembahasan tentang nikah telah dikemukakan hadits dari jalur Al-Laits, dari Ibnu

Abi Mulaikah dengan redaksi, صَمْتُهَا (*Diamnya*). Penjelasannya juga telah dipaparkan di sana berikut penjelasan tentang perbedaan-perbedaan pendapat mengenai sahnya wali yang memaksa menikahkan anak gadis yang telah dewasa, dan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai sahnya wali yang memaksa menikahkan anak perempuan yang masih kecil.

4. Bila Seseorang Dipaksa sehingga Menghibahkan Budak atau Menjualnya, Maka Itu Tidak Sah

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيْهِ نَذْرًا فَهُوَ جَائِزٌ بِزَعْمِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ.

Sebagian orang berkata, "Bila pembeli menadzarkan suatu nadzar padanya maka itu sah sesuai dengan klaimnya. Demikian pula bila dia men-*tadbir*-nya[1] (yakni budak yang dibelinya itu)."

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوْكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُوْلُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

6947. Dari Jabir RA, bahwa seorang lelaki dari golongan Anshar men-*tadbir* seorang budak padahal dia tidak memiliki harta yang lain. Lalu ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka

[1] Men-*tadbir* adalah memerdekakan budak yang dikaitkan dengan kematian sang majikan. Maksudnya, majikan mengatakan, bahwa bila dirinya meninggal maka budaknya merdeka -penerj.

beliau pun bersabda, "*Siapa yang mau membelinya dariku*?" Nu'aim bin An-Nahham kemudian membelinya dengan harga seratus dirham. Dia (Amr) berkata, "Aku kemudian mendengar Jabir berkata, 'Dia adalah budak qibthi yang meninggal di tahun pertama'."

Keterangan Hadits:

(*Bab bila seseorang dipaksa sehingga menghibahkan budak atau menjualnya, maka itu tidak sah*). Maksudnya, penjualan dan penghibahan itu tidak sah, sehingga budak itu tetap menjadi miliknya.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ النَّاس قَالَ: فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْرًا فَهُوَ جَـائِزٌ (*Demikian pendapat sebagian orang, dia berkata, "Bila pembeli menadzarkan suatu nadzar padanya maka itu sah*). Maksudnya, itu berlaku dan penjualan yang disertai dengan pemaksaan itu adalah sah, demikian juga dengan penghibahan.

بِزَعْمِـهِ (*Sesuai dengan klaimnya*). Maksudnya, klaim dalam hal itu. Klaim lebih sering digunakan untuk perkataan.

وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّـرَهُ (*Demikian pula bila dia men-tadbir-nya [yakni budak yang dibelinya itu]*). Maksudnya, *tadbir* itu sah.

Ibnu Baththal menukil dari Muhammad bin Sahnun, dia berkata, "Ulama Kufah sependapat dengan jumhur, bahwa jual-beli orang yang dipaksa adalah tidak sah. Ini mengindikasikan bahwa jual-beli yang disertai dengan pemaksaan tidak memindahkan status kepemilikan. Jika mereka menyerahkan itu maka perkataan (transaksi) mereka tidak sah. Jika pembeli bernadzar dan men-*tadbir*-nya maka ini menghalangi transaksi tadi. Jika mereka mengatakan bahwa itu memindahkan status kepemilikan, tapi mengapa mereka mengkhususkan itu hanya pada masalah pemerdekaan budak dan hibah tanpa memberlakukan pada transaski-transaksi (akad-akad) selain itu?"

Al Karmani berkata, "Para syaikh menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan 'sebagian orang' dalam perkataan Imam Bukhari pada bab ini adalah ulama madzhab Hanafi, dan mengemukakannya untuk menunujukkan bahwa pernyataan mereka saling kontradiksif. Karena jika jual-beli orang yang dipaksa memindahkan status kepemilikan kepada pembeli, maka sah pula semua tindakannya (yang dipaksa), sehingga tidak dikhususkan pada nadzar dan *tadbir*. Jika mereka mengatakan bahwa jual-beli itu tidak memindahkan status kepemilikan, maka nadzar dan *tadbir* itu juga tidak sah. Kesimpulannya, mereka membenarkan nadzar dan *tadbir* tapi tidak membenarkan pindahnya kepemilikan."

Al Muhallab berkata, "Para ulama sependapat, bahwa pemaksaan dalam jual-beli adalah tidak sah, juga hibah yang disertai penjualan."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dia berkata, "Jika pembeli memerdekakannya atau men-*tadbir*-nya maka itu sah, demikian juga yang dihibahkannya."

Tampaknya, dia menganalogikannya dengan jual-beli yang rusak, karena mereka berkata, "Tindakan pembeli dan jual-beli yang rusak adalah sah."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai penjualan budak yang telah di-*tadbir*, penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang memerdekakan budak.

Ibnu Baththal berkata, "Inti sanggahan ini terhadap pendapat tersebut, bahwa orang yang men-*tadbir*-nya itu, tidak mempunyai harta lain selain budak yang di-*tadbir*-nya itu lantaran ketidaktahuannya, sehingga Nabi SAW mengembalikannya (membatalkanya), walaupun sebelumnya kepemilikan terhadap budak tersebut adalah sah, sehingga orang yang membelinya secara tidak sah (rusak) maka tidak sah kepemilikannya apalagi bila dia men-*tadbir* atau memerdekakannya lebih patut untuk dibatalkan karena

kepemilikannya tidak sah.

5. Yang Termasuk Pemaksaan

كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ

Kata *karhan* dan *kurhan* memiliki arti yang sama, yaitu pemaksaan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا) الآيَةَ، قَالَ: كَانُوْا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوْهَا، وَإِنْ شَاءُوْا لَمْ يُزَوِّجُوْهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

6948. Dari Ibnu Abbas RA (tentang firman Allah), "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,*" dia berkata, "Dulu apabila seorang lelaki meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap isteri lelaki yang meninggal, jika mau bisa dinikahi oleh salah seorang mereka, jika mau mereka bisa menikahkannya, dan jika mau mereka bisa juga tidak menikahkannya. Mereka itu lebih berhak daripada keluarga perempuan itu sendiri. Kemudian turunlah ayat ini tentang hal itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab yang termasuk pemaksaan*). Maksudnya, kandungan ayat ini termasuk kategori dilarangnya pemaksaan. Yaitu sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan turunnya firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 19, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا (*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa*). Penjelasannya telah dikemukakan dalam tafsir surah An-Nisaa`. Imam Bukhari mengemukakannya dari Muhammad bin Muqabil dari Asbath bin Muhammad. Sedangkan di sini disebutkan dari Husain bin Manshur, dari Asbath. Dalam *Shahih Bukhari* ini, Husain Naisaburi hanya mempunyai riwayat ini. Demikian yang dinyatakan oleh Al Kalabadzi. Penjelasannya juga telah dikemukakan dalam judul tentang sifat Nabi SAW, حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ (*Al Hasan bin Manshur Abu Ali menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami*) lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Al Khathib menyebutkan, bahwa Muhammad bin Makhlad meriwayatkan ini dari Ali namun menyebutnya Husain, sehingga ada kemungkinan itu adalah dia. Sementara Al Mizzi menyebutnya Husain bin Manshur An-Naisaburi. Semuanya adalah Husain bin Manshur, dan semuanya berasal dari satu level.

كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ (*Kata karhan dan kurhan memiliki arti yang sama, yaitu pemaksaan*). Maksudnya, memiliki arti yang sama. Ini juga merupakan pendapat mayoritas. Ada juga yang mengatakan, bahwa *kurhan* artinya apa yang engkau paksakan dirimu terhadapnya, sedangkan *karhan* adalah apa yang dipaksakan oleh orang lain terhadap dirimu. Selain riwayat Abu Dzar mencantumkan, كُرْهٌ وَكَرَاهَةٌ, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi tidak dicantumkan. Selain itu, telah dikemukakan juga dalam tafsir surah An-Nisaa`.

Ibnu Baththal mengatakan dari Al Muhallab, "Disimpulkan dari ini, bahwa setiap orang yang menahan isterinya karena mengharapkan kematiannya lalu memperolah warisannya, maka itu tidak halal baginya berdasarkan nash Al Qur`an." Namun kendati nashnya menyatakan bahwa tindakan itu tidak halal tapi tidak berarti

pewarisannya tidak sah secara hukum yang zhahir.

6. Perempuan yang Dipaksa Berzina Tidak Dikenakan Had (Hukuman) Berdasarkan Firman Allah, وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ "*Barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*" (Qs. An-Nuur [24]: 33)

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيْقِ الإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيْدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدْ الْوَلِيْدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ: يُقِيْمُ ذَلِكَ الْحَكَمُ مِنَ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ بِقَدْرِ ثَمَنِهَا وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

6949. Al-Laits berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Shafiyyah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya, bahwa seorang budak laki-laki yang termasuk budak milik pemerintah menggauli budak perempuan yang termasuk harta yang seperlima. Budak laki-laki itu memaksa budak perempuan itu sehingga merenggut keperawanannya, lalu Umar mencambuknya sebagai *had* (hukuman) dan mengasingkannya, sementara budak perempuan itu tidak dicambuknya karena budak laki-laki tersebut memaksanya.

Az-Zuhri mengatakan tentang budak perempuan perawan yang diperkosa oleh orang merdeka, "(Perkosaan) itu diputuskan hakim dengan denda senilai budak perawan itu dan dicambuk. Namun bila itu budak perempuan yang sudah janda (bukan perawan) maka tidak

ada denda menurut ketetapan para imam, tapi pelakunya tetap di kenakan hukuman (*had*)."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاجَرَ إِبْـــرَاهِيْمُ بِسَارَةَ، دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ -أَوْ جَبَّارٌ مِـــنَ الْجَبَـــابِرَةِ- فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا. فَأَرْسَلَ بِهَا، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَـــتْ تَوَضَّـــأُ وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَـــيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ.

6950. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ibrahim hijrah bersama Sarah, lalu dia masuk bersamanya ke sebuah desa yang di dalamnya terdapat salah seorang raja —atau salah seorang penguasa yang lalim—. Raja itu kemudian mengirim utusan kepada Ibrahim untuk menyampaikan pesan: 'Kirimkan perempuan itu kepadaku'. Maka Ibrahim mengirimkannya. Ketika raja itu berdiri menghampirinya, Sarah pun berdiri berwudhu dan shalat, lalu berdoa, 'Ya Allah, jika aku memang beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu, maka janganlah Engkau kuasakan orang kafir terhadapku'. Maka serta merta raja itu pingsan hingga menggerak-gerakkan kakinya*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab perempuan yang dipaksa berzina tidak dikenakan had [hukuman] berdasarkan firman Allah, "Barangsiapa memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [kepada mereka] setelah mereka dipaksa."*) Maksudnya, Maha Penyayang kepada mereka. Ayat ini dibaca dengan *qira`ah* yang janggal, فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَهُنَّ غَفُوْرٌ رَحِـــيْمٌ (*Maka sesungguhnya*

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa). Ini adalah *qira`ah* Ibnu Mas'ud, Jabir dan Sa'id bin Jubair. *Qira`ah* ini dinisbatkan juga kepada Ibnu Abbas, namun riwayat yang terpelihara darinya bahwa itu adalah penafsirannya. Demikian juga yang diriwayatkan dari sejumlah orang. Menurut sebagian ahli bahasa Arab, kata yang tidak disebutkan itu bisa berupa, لَهُمْ (bagi mereka). Maksudnya, bagi orang yang mengalami pemaksaan itu, akan tetapi disyaratkan bertobat. Namun, pendapat ini dipandang lemah.

Tampak ada kerancuan ketika mengaitkan ampunan kepada mereka, karena orang yang dipaksa itu tidaklah berdosa. Hal ini dijawab, bahwa paksaan tersebut mungkin selain yang dianggap paksaan secara syar'i, sehingga terbatas hanya pada had yang dimaafkan namun tetap berdosa.

Al Baidhawi berkata, "Pemaksaan menafikan hukuman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkannya ampunan dan rahmat tidak berarti karena adanya dosa, sehingga ini serupa dengan firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 173, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa [memakannya] sedang dia tidak menginginkannya dan tidak [pula] melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*).

Ath-Thaibi berkata, "Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada ancaman keras bagi orang yang memaksa para perempuan untuk berzina. Tentang disebutkannya ampunan dan rahmat merupakan bentuk ganti rugi. Secara lengkapnya adalah: Wahai orang-orang yang memaksa, berhentilah, sebab meskipun mereka dipaksa, mereka bisa saja dihukum kalau bukan karena rahmat dan ampunan Allah, lalu bagaimana dengan kalian."

Kesesuainnya dengan judul ini, bahwa ayat tersebut

menunjukkan bahwa tidak ada dosa bagi perempuan yang dipaksa berzina, sehingga tidak wajib dikenakan *had* (hukuman). Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim*, yang diriwayatkan dari Jabir, أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ وَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ) الآيَةَ (*Bahwa seorang budak perempuan milik Abdullah bin Ubai yang bernama Musaikah dan budak perempuan lainnya bernama Umaimah dipaksanya berzina, lalu Allah menurunkan ayat, "Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran."*)

وَقَالَ اللَّيْثُ (*Al-Laits berkata*). Dia adalah Ibnu Sa'ad.

حَدَّثَنِي نَافِعٌ (*Nafi' menceritakan kepadaku*). Maksudnya, *maula* Ibnu Umar.

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ (*Bahwa Shafiyyah binti Abu Ubaid mengabarkan kepadanya*). Maksudnya, Shafiyyah Ats-Tsaqfiyyah, isterinya Abdullah bin Umar.

أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الإِمَارَةِ (*Bahwa seorang budak laki-laki yang termasuk budak milik pemerintah*). Maksudnya, termasuk harta khalifah, yaitu Umar.

وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمُسِ (*Menggauli budak perempuan yang termasuk harta yang seperlima*). Maksudnya, termasuk bagian seperlima harta rampasan perang yang penggunaannya menjadi kewenangan imam atau penguasa.

فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى اقْتَضَّهَا (*Budak laki-laki itu memaksa budak perempuan itu sehingga merenggut keperawanannya*). Kata *iqtadhdha* berasal dari akar kata *al qidhdhah*, artinya keperawanan gadis. Ini menunjukkan bahwa budak perempuan itu masih gadis perawan.

فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ (*Lalu Umar mencambuknya sebagai had*

dan mengasingkannya). Maksudnya, mencambuknya lima puluh kali cambukan dan diasingkan selama setahun. Karena hukuman cambuknya adalah setengah dari hukuman orang merdeka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Umar berpandangan bahwa hamba sahaya juga diasingkan sebagaimana halnya orang merdeka. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang *hudud*.

لَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لأَنَّهُ اِسْتَكْرَهَهَا (*Sementara dia tidak mencambuk budak perempuan itu karena budak laki-laki tersebut memaksanya*). Saya belum menemukan nama kedua budak tersebut. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Al Qasim Al Baghawi dari Al Ala` bin Musa, dari Al-Laits dengan redaksi yang sama. Selain itu, Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan hadits *marfu'* mengenai ini dari Wa`il bin Hujr, dia berkata: اُسْتُكْرِهَتْ اِمْرَأَةٌ فِي الزِّنَا فَدَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا الْحَدَّ (*Seorang perempuan dipaksa berzina, lalu Rasulullah SAW menggugurkan had [hukuman] darinya*). *Sanad*-nya lemah.

قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَمَةِ الْبِكْرِ يَفْتَرِعُهَا الْحُرُّ (*Az-Zuhri mengatakan tentang budak perempuan perawan yang diperkosa oleh orang merdeka*). Kata يَفْتَرِعُهَا berarti diperkosa.

يُقِيمُ ذَلِكَ (*[Perkosaan] itu diputuskan*). Maksudnya, perkosaan tesebut.

الْحَكَمُ (*Hakim*). Hakim.

بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (*Senilai dengan budak perawan itu*). Maksudnya, nilai tersebut ditetapkan kepada orang yang memperkosanya, dan dia juga dicambuk. Artinya, hakim mengambil diyat perkosaan dari si pemerkosa sebesar nilai (harga) budak tersebut, sebagai konpensasi pengurangan (ganti rugi atas tindakan tersebut). Ini adalah perbedaan antara wanita yang masih perawan dan yang sudah janda. Makna يُقِيمُ

di sini adalah menaksir atau memperkirakan nilai.

وَيُجْلَدُ (*Dan dicambuk*). Maksudnya, untuk menepis kesangsian orang yang menduga bahwa dengan adanya pembayaran denda perampas keperawanan menyebabkan tidak ada lagi hukuman.

وَلَيْسَ فِي الأَمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضَاءِ الأَئِمَّةِ غُرْمٌ (*Namun bila itu budak perempuan yang sudah janda maka tidak ada denda menurut ketetapan para imam*). Namun, tetap ada *had*. Setelah itu Imam Bukhari mengemukakan penggalan hadits Abu Hurairah mengenai kisah Ibrahim dan Sarah bersama seorang penguasa yang lalim. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.

Dalam hadits yang dikemukakan di sini dicantumkan dengan kata الظَّالِم (*yang zhalim*), sedangkan pada pembahasan tentang cerita para nabi dicantumkan dengan kata الْكَافِر (*yang kafir*). Kata غُطَّ berarti pingsan, ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah tercekik atau sulit bernafas. Ibnu At-Tin menukil, bahwa kata ini diriwayatkan dengan huruf *ain* yang diambil dari akar kata الْعَطْعَطَة yang artinya bunyi suara. Pada pembahasan tentang cerita para nabi telah dipaparkan perbedaan pendapat mengenai nama penguasa yang lalim tersebut, dan bahwa yang dimaksud dengan desa tersebut adalah Harran, ada yang mengatakan Urdun, dan ada juga yang mengatakan Mesir.

إِنْ كُنْتُ (*Jika aku memang*). Ini bukan keraguan, sehingga perkiraannya adalah jika keimananku diterima di sisi-Mu.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak selayaknya hadits tersebut dimasukkan ke dalam judul ini, karena tidak seuai kecuali gugurnya celaan darinya kendati terjadi *khulwah* (berduaan dengan sang penguasa lalim), karena saat itu dia dalam kondisi dipaksa."

Al Karmani berkata mengikuti Ibnu Baththal, "Alasan

dimasukkan hadits tersebut ke dalam bab ini adalah, kendati Sarah AS adalah seorang yang terpelihara dari segala perbuatan buruk, namun dia juga tidak tercela dengan *khulwah* tersebut karena dia dipaksa. Demikian juga perempuan lainnya kendatipun dipaksa berzina, maka tidak ada *had* atasnya."

Catatan

Mereka tidak menyinggung hukum laki-laki yang dipaksa berzina. Jumhur berpendapat bahwa tidak ada *had* atasnya. Malik dan lainnya mengatakan, bahwa dia dikenai *had*, karena jika dia mengalami ejakulasi maka pasti dengan rasa nikmat, baik dipaksa oleh penguasa maupun lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa laki-laki yang dipaksa itu dikenai *had* bila dia dipaksa oleh selain penguasa, sementara kedua sahabatnya mengemukakan pendapat yang berbeda. Ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa ejakulasi biasanya terjadi ketika kondisi jiwa pria itu tenang dan tentram, sedangkan kondisi orang yang dipaksa malah sebaliknya, yaitu dalam keadaan takut dan terancam. Pandangan ini dijawab, bahwa ejakulasi bisa saja ditahan, dan bahwa hubungan seks tidak selalu disertai dengan ejakulasi.

7. Seseorang yang Bersumpah kepada Orang Lain Bahwa Dia Adalah Saudaranya ketika Dia Takut Dibunuh atau Lainnya

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ، فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً

وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ، لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيْلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُوْلُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِامْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي. وَذَلِكَ فِي اللهِ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ.

Begitu pula orang yang dipaksa yang ketakutan, sebab dengan begitu dia bisa mencegah tindakan zhalim dan tidak menyerang orang lain, serta tidak menghinakannya. Bila orang yang dizhalimi itu membunuh (melawan karena membela diri), maka tidak ada pembalasan dan tidak pula qishash atas dirinya. Bila dikatakan kepadanya, "Engkau harus minum khamer, atau makan bangkai, atau menjual budakmu, atau mengakui suatu utang, atau menghibahkan sesuatu, atau melepaskan suatu ikatan, atau (jika tidak engkau lakukan maka) kami pasti membunuh ayahmu, atau membunuh saudaramu, dalam Islam (sesama muslim), dan ancaman seperti itu maka dia boleh melakukanya, berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya*'."

Sebagian orang berkata, "Bila dikatakan kepadanya, 'Engkau

harus minum khamer, atau engkau harus makan bangkai, atau (jika tidak kamu lakukan maka) kami pasti membunuh anakmu, atau ayahmu, atau mahrammu, maka dia tidak boleh melakukannya, karena ini tidak termasuk dalam kondisi terpaksa." Kemudian ada yang menyanggah dengan berkata, "Bila dikatakan kepadanya, 'Kami pasti membunuh ayahmu atau anakmu, kecuali engkau menjual budak ini, atau mengakui suatu utang, atau menghibahkannya', maka itu termasuk dalam analogi yang tadi." Tapi kami berpandangan dan berkata, "Penjualan, hibah dan semua bentuk ikatan dengan cara itu tidak sah." Mereka membedakan antara kerabat mahram dengan lainnya tanpa berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, "*Ibrahim mengatakan tentang istrinya, 'Ini saudariku'.*" Maksudnya, saudari Ibrahim dalam agama Allah."

An-Nakha'i berkata, "Bila orang yang meminta sumpah itu orang zhalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, tapi bila yang meminta sumpah itu adalah orang yang dizhalimi, maka sesuai dengan niat yang dimintai untuk bersumpah."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ.

6951. Dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, dia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh membiarkannya. Barangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah pun memperhatikan kepentingannya.*"

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

6952. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tolonglah saudaramu baik yang zhalim maupun yang dizhalimi*'. Lalu seorang lelaki berkata, 'Wahai Rasulullah, aku akan menolongnya bila dia orang yang dizhalimi, tapi bagaimana menurutmu bila dia adalah orang yang zhalim, bagaimana aku menolongnya?' Beliau bersabda, '*Engkau melarangnya atau mencegahnya dari perbuatan zhalim, karena sesungguhnya itulah cara menolongnya*'."

Keterangan Hadits:

وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ (*Begitu pula orang yang dipaksa yang ketakutan, sebab dengan begitu dia*). Maksudnya orang muslim.

يَذُبُّ (*Mencegah*). Maksudnya, menghalangi atau mencegah.

عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُوْنَهُ (*Tindakan orang zhalim dan tidak menyerang yang lain*). Maksudnya, mencegah pula dari orang lain itu.

وَلاَ يَخْذُلُهُ (*Serta tidak menghinakannya*). Ibnu Baththal berkata, "Malik dan jumhur berpenadapat, bahwa orang yang dipaksa bersumpah dengan ancaman bila dia tidak bersumpah maka dia dibunuh, atau saudaranya yang muslim dibunuh, maka tidak ada pelanggaran sumpah padanya. Sementara ulama Kufah mengatakan, bahwa dia tetap dianggap melanggar sumpah, karena dia dapat berdiplomasi (mengucapkan kata yang di luar yang dimaksud), tapi bila dia tidak berdiplomasi, berarti dia memaksudkan sumpah,

sehingga (bila tidak memenuhinya) maka dia melanggar. Jumhur menjawab, bahwa bila dia dipaksa bersumpah, maka niatnya menyelisihi sumpahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (*Amal perbuatan itu tergantung niat*)."

فَإِنْ قَاتَلَ دُوْنَ الْمَظْلُوْمِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِصَاصَ (*Bila orang yang dizhalimi itu membunuh [melawan karena membela diri], maka tidak ada pembalasan dan tidak pula qishash atas dirinya*). Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, tidak ada denda, tidak ada diyat dan tidak pula qishash. Diyat disebut juga *arsy*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih tepat, bahwa redaksi وَلاَ قِصَاصَ (*dan tidak pula qishash*) adalah sebagai kalimat penegas, atau mengartikan *al qawad* (pembalasan) sebagai diyat.

Ibnu Baththal berkata, "Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang dikhawatirkan dibunuh, lalu dia dibunuh karenanya, apakah orang lain diwajibkan qishash atau diyat? Segolongan ulama mengatakan, 'Tidak diwajibkan apa-apa atasnya berdasarkan hadits yang menyebutkan, وَلاَ يُسْلِمُهُ (*Dan tidak membiarkannya*)'."

Dalam hadits berikutnya juga disebutkan, انْصُرْ أَخَاكَ (*Tolonglah saudaramu*). Demikian pendapat Umar. Segolongan ulama lainnya mengatakan, 'Dia harus dibalas'. Demikian pendapat ulama Kufah. Ini menyerupai pendapat Ibnu Al Qasim dan segolongan ulama madzhab Maliki. Mereka menjawab tentang hadits tersebut, bahwa ini merupakan anjuran untuk menolong dan bukan izin untuk membunuh. Yang tepat adalah perkataan Ibnu Baththal, bahwa orang yang mampu menyelamatkan diri dari orang zhalim, maka hendaknya mencegah kezhaliman dengan segala cara. Jika dia mencegahnya tanpa bermaksud membunuh orang zhalim itu dan hanya bermaksud mencegahnya, lalu ternyata tindakan pencegahannya itu dapat membunuh darah pelaku kezhaliman, maka darahnya tidak dikenakan qishash.

وَإِنْ قِيلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ هِبَةً وَتَحُلُّ عُقْدَةً، أَوْ لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (*Bila dikatakan kepadanya, "Engkau harus minum khamer, atau makan bangkai, atau menjual budakmu, atau mengakui suatu utang, atau menghibahkan sesuatu, atau melepaskan suatu ikatan, atau [jika tidak kamu lakukan maka] kami pasti membunuh ayahmu, atau membunuh saudaramu, dalam Islam (sesama muslim), maka dia boleh melakukannya, berdasarkan sabda Nabi SAW, 'Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya'."*) Al Karmani berkata, "Yang dimaksud dengan melepaskan ikatan adalah membatalkan. Dibatasinya kata "saudara" dengan Islam agar lebih umum daripada kerabat. Maksud وَسِعَهُ ذَلِكَ (*dia boleh melakukannya*) adalah, semua itu boleh dilakukannya untuk menyelamatkan jiwa ayahnya dan saudaranya."

Ibnu Baththal mengatakan, maksud Imam Bukhari, bahwa orang yang diancam bahwa ayahnya atau saudaranya yang muslim akan dibunuh bila dia tidak melakukan suatu kemaksiatan (yang diperintahkannya), atau mengakui suatu utang yang bukan utangnya, atau menghibahkan sesuatu kepada orang lain tanpa kerelaannya, atau melepaskan ikatan, seperti talak dan memerdekakan budak tanpa kehendaknya sendiri, maka dia boleh melakukan semua yang diperintahkan itu untuk menyelamatkan nyawa ayahnya dari pembunuhan atau saudaranya yang muslim dari kezhaliman. Dalilnya adalah, hadits yang disebutkan pada bab setelahnya secara *maushul* dan *mu'allaq*."

Ibnu At-Tin memperingatkan kekeliruan Ad-Dawudi yang menjelaskan hal ini. Intinya bahwa Ad-Dawudi keliru dalam mengemukakan perkataan Imam Bukhari, karena dia mencantumkannya dengan lafazh لَتَقْتُلَنَّ (*engkau pasti membunuh*) (semestinya لَنَقْتُلَنَّ [*kami pasti membunuh*]), dan kalimat وَسِعَهُ ذَلِكَ (*dia*

boleh melakukannya) dia cantumkan dengan redaksi, لَمْ يَسَعْهُ ذَلِكَ (*Dia tidak boleh melakukannya*). Kemudian dia menanggapi, bahwa bila yang dimaksudnya adalah tidak menyebabkan ayahnya atau saudaranya terbunuh, maka itu benar. Sedangkan pemaksaan untuk mengakui utang, hibah dan jual-beli, maka itu tidak berlaku. Kemudian mengenai pemaksaan untuk minum dan makan (yang haram) ada perbedaan pendapat.

Ibnu At-Tin berkata, "Dia membacanya لَتَقْتُلَنَّ, dengan huruf *ta`*, semestinya itu dengan huruf *nun*."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَوْ قِيْلَ لَهُ: لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلَنَّ ابْنَكَ أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَمْ يَسَعْهُ، لأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُضْطَرٍّ. ثُمَّ نَاقَضَ فَقَالَ: إِنْ قِيْلَ لَهُ: لَنَقْتُلَنَّ أَبَاكَ أَوْ ابْنَكَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ هَذَا الْعَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنٍ أَوْ تَهَبُ يَلْزَمُهُ فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَنَقُوْلُ: الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَلِكَ بَاطِلٌ (*Sebagian orang berkata, "Bila dikatakan kepadanya, "Engkau harus minum khamer, atau engkau harus makan bangkai, atau [jika tidak kamu lakukan maka] kami pasti membunuh anakmu, atau ayahmu, atau mahrammu," maka dia tidak boleh melakukannya, karena ini tidak termasuk pemaksaan." Kemudian ada yang menyanggah dengan berkata, "Bila dikatakan kepadanya, "Kami pasti membunuh ayahmu atau anakmu, kecuali engkau menjual budak ini, atau mengakui suatu utang, atau menghibahkannya, maka itu termasuk dalam qiyasan yang tadi." Tapi kami berpandangan dan berkata, "Penjualan, hibah dan semua bentuk ikatan dengan cara itu adalah tidak sah."*) Ibnu Baththal berkata, "Maknanya, bila orang zhalim hendak membunuh seorang lelaki dengan mengatakan kepada anak lelaki itu misalnya, 'Jika engkau tidak minum khamer, atau memakan bangkai, maka aku akan membunuh ayahmu'. Demikian juga bila dia mengatakan kepadanya, 'Maka aku akan membunuh anakmu atau keluargamu', lalu dia melakukan perintah itu, maka menurut jumhur, dia tidak berdosa."

Abu Hanifah berkata, "Dia berdosa, karena dia tidak dalam

kondisi terpaksa. Pemaksaan hanya berkenaan dengan keselamtan diri sendiri, bukan berkenaan keselamatan orang lain, dan dia tidak boleh berbuat maksiat kepada Allah sehingga membela orang lain. Allah akan meminta pertanggungjawaban orang zhalim dan menghukum si anak, karena dia tidak mampu mencegah kecuali dengan melakukan apa yang tidak halal dia lakukan."

Dia juga berkata, "Analogi serupa adalah, bila si pemaksa mengatakan, 'Jika engkau tidak menjual budakmu, atau mengakui utang, atau menghibahkan sesuatu', maka semua itu sah (yakni jika dia melakukan apa yang dipaksakan itu, maka itu sah), sebagaimana halnya dia tidak boleh melakukan suatu kemaksiatan untuk membela orang lain."

Kemudian dia mengemukakan perkataan yang berlawanan dengan makna tadi, dia berkata, "Akan tetapi kami membenarkan dan mengatakan bahwa penjualan dan akad-akad lainnya itu tidak sah."

Analogi perkataan tadi bertentangan dengan pembenaran yang disebutkannya ini. Karena itulah setelah itu Imam Bukhari mengatakan, فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ (*Mereka membedakan antara kerabat mahram dengan lainnya tanpa berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah*). Maksudnya, madzhab Hanafi mengenai kerabat mahram berbeda dengan madzhab mereka mengenai orang lain (yang bukan mahram). Bila dikatakan kepada seseorang, "Kami pasti akan membunuh orang lain ini (bukan mahram) atau engkau menjual itu," lalu dia melakukannya untuk menyelamatkan orang tersebut dari pembunuhan, maka penjualan itu sah. Tapi bila itu dikatakan kepadanya dengan ancaman membunuh kerabat mahramnya, maka akadnya itu tidak sah. Kesimpulannya, ketentuan pokok Abu Hanifah adalah memberlakukannya pada semuanya berdasarkan qiyas, kecuali ancaman yang diarahkan kepada kerabat mahram.

Imam Bukhari berpandangan bahwa tidak ada perbedaan

dalam hal menyelamatkan kerabat dan bukan kerabat dalam hal itu berdasarkan hadits, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ (*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya*), karena maksudnya adalah persaudaraan Islam, bukan persaudaraan nasab. Oleh sebab itu juga, dia menguatkannya dengan perkataan Ibrahim, هَذِهِ أُخْتِي (*Ini adalah saudariku*). Maksudnya, saudara seislam. Jika bukan itu, maka menikahi saudara perempuan adalah haram dalam aturan agama Ibrahim. Persaudaraan ini mengharuskan penjagaan terhadap sesama saudaranya yang muslim, maka tidak sah akad yang dilakukannya karena dipaksa, dan dia pun tidak berdosa bila memakan dan minum yang haram demi untuk menyelamatkan saudaranya sesama muslim itu. Misalnya dikatakan kepadanya, "Engkau harus melakukan ini, atau aku pasti akan membunuhmu," lalu dia melakukannya, maka hukumnya tidak berlaku padanya dan tidak berdosa.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan juga pembahasan itu menunjukkan bahwa orang yang dipaksa itu tidak dianggap terpaksa, karena dia mempunyai banyak pilihan, sedangkan adanya pilihan dapat menolak kondisi pemaksaan. Karena bentuk yang pertama tidak dianggap sebagai pemaksaan, yaitu minum dan membunuh (yang haram), maka demikian juga dalam bentuk yang kedua tidak dianggap paksaan, yaitu jual-beli, hibah dan memerdekakan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang boleh saja mengatakan bahwa tidak terjadi pemaksaan, karena mereka menetapkan berdasarkan qiyas, namun mereka mengkhususkan untuk perkara kerabat mahram. Kemudian perkataannya di awal komentarnya "banyak pilihan", sebenarnya bukan demikian, karena yang tampak, bahwa kata "atau" ini menunjukkan ragam, bukan pilihan, dan itu merupakan beberapa contoh, bukan satu contoh.

Al Karmani berkata, "Perkataan Imam Bukhari tentang sikap mereka yang membedakan antara kerabat mahram dan lainnya adalah pendapat mereka yang tidak dilandasi oleh Al Qur`an maupun

Sunnah, yakni di dalam Al Qur`an dan Sunnah tidak ada yang menunjukkan perbedaan antara kerabat dan bukan kerabat dalam masalah pemaksaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah komentar yang aneh darinya, karena kitab Imam Bukhari ini, sebagaimana yang telah dikemukakan, tidak bermaksud mengemukakan hadits-hadits dengan penukilan murni begitu saja, tapi penyusunannya dimaksudkan untuk menjadi kitab yang mencakup hukum-hukum dan lainnya yang disertai dengan pemahaman terhadap biografinya. Karena itulah dia seringkali mengemukakan perbedaan, yang kadang menentukan yang kuat dan kadang membiarkan tanpa memastikan hukumnya. Dia juga mengemukakan banyak penafsiran dan mengisyaratkan banyak *illah* serta menguatkan sebagian jalurnya. Jika dia mengemukakan sesuatu dalam banyak pembahasan, maka itu tidak janggal. Sedangkan komentar Al Karmani bahwa cara pembahasannya itu bukan bidangnya, maka itu adalah keluhan yang hanya menampakkan aib sendiri, karena Imam Bukhari adalah teladan bagi para imam yang menempuh jalan mereka, seperti Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Al Humaidi, Ahmad dan Ishaq. Inilah cara mereka dalam membahas, yaitu mencapai maksud walaupun kadang tidak sesuai dengan pengertian para ulama muta`akhkhirin.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لاِمْرَأَتِهِ (*Nabi SAW bersabda, "Ibrahim mengatakan tentang istrinya."*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لِسَارَة (*Kepada Sarah*).

هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي اللهِ (*Ini adalah saudariku. Maksudnya, dalam agama Allah*). Ini adalah penggalan hadits dari kisah Ibrahim dan Sarah bersama sang penguasa yang lalim. *Sanad*-nya telah dikemukakan secara bersambung pada pembahasan tentang cerita para nabi, namun di sana tidak dicantumkan redaksi, وَذَلِكَ فِي اللهِ (*Maksudnya, dalam agama Allah*). Bahkan di sana telah kemukakan

dua hadits darinya berkenaan dengan Dzat Allah, yaitu perkataan Ibrahim dalam surah Ash-Shaffat ayat 89, إِنِّي سَقِيْمٌ (*Sesungguhnya aku sakit*), dan dalam surah Al Anbiyaa` ayat 63, فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا (*Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya*). Artinya, yang ketiganya adalah perkataannya, هَذِهِ أُخْتِي (*Ini saudariku*), dan ini tidak terkait dengan Dzat Allah.

Berdasarkan hal ini, maka redaksi, وَذَلِكَ فِي اللهِ (*maksudnya, dalam agama Allah*) adalah perkataan Imam Bukhari, dan tidak ada kontradiksi dengan pengertian hadits tersebut. Sebab maksudnya adalah kedua yang tadi adalah murni terkait dengan perkara Ilahi, sedangkan yang ketiga berbeda. Selain itu, karena ada kepentingan dan manfaat baginya, namun memang tidak menafikan kalimat فِي اللهِ, yakni tidak menafikan bahwa hal itu bisa mengantarkannya kepada keselamatan dari apa yang diinginkan oleh sang penguasa lalim itu terhadapnya atau terhadap Sarah.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُوْمًا فَنِيَّةُ الْمُسْتَحْلِفِ (*An-Nakha'i berkata, "Bila orang yang meminta sumpah itu orang yang zhalim, maka sesuai dengan niat yang bersumpah, tapi bila yang meminta sumpah itu adalah orang yang dizhalimi, maka sesuai dengan niat yang minta sumpah."*) Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muhammad bin Al Hasan dalam kitab *Al Atsar*, dari Abu Hanifah, dari Hammad, darinya dengan redaksi, إِذَا اُسْتُحْلِفَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَظْلُوْمٌ فَالْيَمِيْنُ عَلَى مَا نَوَى وَعَلَى مَا وَرَّى، وَإِذَا كَانَ ظَالِمًا فَالْيَمِيْنُ عَلَى نِيَّةِ مَنِ اسْتَحْلَفَهُ (*Bila seseorang disuruh bersumpah dalam keadaan dizhalimi, maka sumpahnya itu sesuai dengan niatnya dan apa yang dia sembunyikan. Dan bila dia adalah orang yang zhalim, maka sumpahnya itu sesuai dengan niat yang memintanya bersumpah*). Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari

Ibrahim An-Nakha'i dengan redaksi, إِذَا كَانَ الْحَالِفُ مَظْلُوْمًا فَلَهُ أَنْ يُــوَرِّيَ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّيَ (*Jika orang yang bersumpah sedang dalam keadaan dizhalimi maka dia boleh menyembunyikan [maksudnya], dan bila dalam keadaan zhalim, maka dia tidak boleh menyembunyikannya*).

Ibnu Baththal berkata, "Perkataan An-Nakha'i menunjukkan bahwa niat yang berlaku adalah niat orang yang dizhalimi. Demikian juga pendapat Malik dan jumhur. Sedangkan menurut Abu Hanifah, bahwa niat yang berlaku adalah niatnya orang yang bersumpah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut madzhab Asy-Syafi'i, jika sumpah itu dilakukan dihadapan hakim, maka niat yang berlaku adalah niatnya hakim, dan itu kembali kepada si pemilik hak. Apabila dilakukan di luar pengadilan, maka niat yang berlaku adalah niat orang yang bersumpah.

Ibnu Baththal berkata, "Gambaran orang bersumpah yang sedang dalam keadaan dizhalimi (misalnya si A) dia mempunyai hak di tangan seseorang (misalnya si B), lalu orang itu (si B) mengingkarinya namun dia (A) tidak mempunyai bukti, lalu dia (A) meminta si B bersumpah, maka niat yang berlaku adalah niatnya (A), bukan niat orang yang bersumpah (B). Jadi, dalam hal itu tidak ada gunanya menyembunyikan niat."

Kemudian Imam Bukari menyebutkan hadits Ibnu Umar secara *marfu'*, الْمُسْــلِمُ أَخُــو الْمُسْــلِمِ (*Seorang muslm adalah saudara muslim lainnya*). Hadits ini telah dikemukakan lebih lengkap dari redaksi ini, pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

فَقَــالَ رَجُــلٌ (*Lalu seorang lelaki berkata*). Saya belum menemukan nama pria tersebut. Dalam riwayat Utsman disebutkan dengan redaksi, قَالُوْا (*Mereka [para sahabat] berkata*).

أَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا (*Apakah aku menolongnya bila dia dizhalimi*).

Lafazh آنْصُرُهُ adalah kalimat tanya yang bermakna pengakuan, dan boleh juga disebutkan tanpa *madd* di awal.

أَفَرَأَيْتَ (*Bagaimana menurutmu*). Maksudnya, beritahukan kepadaku. Al Karmani berkata, "Bentuk redaksi ini mengandung dua ungkapan kiasan, yaitu mengemukakan pandangan dengan meminta pemberitahuan; dan pemberitahuan dengan menghendaki perintah."

إِذَا كَانَ ظَالِمًا (*Bila dia orang yang zhalim*). Maksudnya, bagaimana aku menolong kezhaliman yang dilakukannya.

تَحْجُزُهُ (*Engkau melarangnya*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat sebagaian mereka disebutkan dengan huruf *ba`* sebagai ganti huruf *zai* (تَحْجُبُهُ). Kedua redaksi tersebut memiliki arti yang sama, yakni melarang atau mencegah. Dalam riwayat Utsman disebutkan, تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ (*Engkau tarik di atas tangannya*). Ini merupakan redaksi kiasan tentang melarang atau mencegah. Penjelasan tentang perbedaan redaksi-redaksinya telah dipaparkan di sana, di antaranya, dalam riwayat Aisyah disebutkan, قَالَ: إِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَخُذْ لَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَخُذْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ (*Beliau bersabda, "Jika dia orang yang dizhalimi maka ambilkanlah haknya, dan bila dia orang yang zhalim maka ambilkan dari dirinya."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dalam kitab *Adab Al Hukama`*.

Penutup

Pembahasan tentang pemaksaan ini mencakup 15 hadits *marfu'*, 3 hadits di antaranya *mu'allaq*, dan sisanya *maushul*. Semua haditsnya pernah dikemukakan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Pada pembahasan ini juga terdapat 9 *atsar* para sahabat dan generasi setelah mereka.

كِتَابُ الْحِيَلِ

90. KITAB MUSLIHAT ATAU TIPU DAYA

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Muslihat atau tipu daya*). Kata *al hiyal* adalah bentuk jamak dari *al hiilah* (muslihat atau tipu daya), yang artinya apa yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan dengan cara sembunyi-sembunyi. Menurut para ulama, ini terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan faktor yang menyebabkannya:

1. Jika menggunakannya dengan cara yang mubah (dibolehkan) untuk membatalkan sesuatu yang haq atau menetapkan sesuatu yang batil, maka itu haram.
2. Jika menggunakannya untuk menetapkan yang haq atau menolak yang batil maka itu wajib atau *mustahab* (dianjurkan).
3. Jika menggunakannya dengan cara yang mubah (dibolehkan) agar tidak terperosok ke dalam sesuatu yang makruh maka itu mustahab atau mubah (dibolehkan).
4. Jika menggunakannya untuk meninggalkan sesuatu yang dianjurkan maka itu makruh.

Kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis yang pertama: Apakah sah secara mutlak dan berlaku secara lahir dan batin, atau batal secara mutlak, atau sah namun berdosa?

Mereka yang membolehkannya secara mutlak atau membatalkannya secara mutlak mempunyai banyak dalil. Dalil-dalil yang membolehkan, di antaranya: Firman Allah dalam surah Shaad ayat 44, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ (*Dan ambillah dengan tanganmu seikat [rumput], maka pukullah dengan itu [isterimu] dan janganlah kamu melanggar sumpah*). Ini telah dilaksanakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan orang berfisik lemah yang berzina, seperti yang diriwayatkan dari hadits Abu Umamah bin Sahal dalam kitab *As-Sunan*. Dalil lainnya: Firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 2, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (*Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar*). Dengan melakukan tipu daya terdapat banyak jalan keluar dari berbagai kesempitan. Dari itu disyariatkan pengecualian (dalam bersumpah, akad atau serupanya), karena bisa menyelamatkan seseorang dari pelanggaran. Demikian juga semua syarat mengandung keselamatan dari terjebak ke dalam kesalahan. Dalil lainnya: Hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id mengenai kisah Bilal, بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (*Juallah kurma campuran itu dengan dirham kemudian belilah kurma jenis bagus dengan dirham itu*).

Dalil-dalil mereka yang tidak membolehkan, di antaranya: Kisah *ashabus sabt* (bani Israil yang keluar pada hari Sabtu) dan hadits, حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا وَأَكَلُوْا ثَمَنَهَا (*Telah diharamkan lemak atas mereka, namun mereka mencairkannya, menjualnya dan memakan hasil penjualannya*); Hadits larangan *an-najsy* (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi); Dan hadits tentang terlaknatnya *al muhallal* dan *al muhallal lah* (orang yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar nantinya bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang telah mentalak tiga itu).

Pangkal perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini adalah karena mereka berbeda pendapat mengenai, apakah yang

dianggap dalam sighat akad adalah lafazh-lafazhnya atau maknanya? Mereka yang berpendapat dengan yang pertama membolehkan tipu daya. Kemudian mereka berbeda pendapat, di antara mereka ada yang menetapkannya berlaku secara lahir dan batin dalam semua bentuk atau pada sebagiannya, dan ada juga yang mengatakan hanya berlaku secara lahir tapi tidak secara batin. Sedangkan yang berpendapat dengan yang kedua membatalkannya dan tidak ada yang berlaku kecuali lafazhnya sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh indikator-indikator yang tampak.

Pendapat tentang tipu daya dikenal dari kalangan ulama madzhab Hanafi, karena Abu Yusuf menulis sebuah kitab mengenai masalah itu, tapi yang dikenal darinya dan dari banyak imam adalah pembatasan amal dengan maksud yang haq. Penulis kitab *Al Muhith* mengatakan, bahwa asal tipu daya adalah firman Allah dalam surah Shaad ayat 44, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا (*Dan ambillah dengan tanganmu seikat [rumput]*). Prakteknya, jika itu untuk melepaskan diri dari keharaman dan menjauhkan dari dosa, maka itu baik, tapi bila untuk menggugurkan hak seorang muslim, maka itu berdosa.

1. Meninggalkan Tipu Daya dan Setiap Orang Mendapat Basalan Sesuai dengan yang Apa Diniatkannya dalam Sumpah dan Lainnya

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

6953. Dari Alqamah bin Waqqash, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkhutbah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Wahai manusia, sesungguhnya amal perbuatan itu harus disertai niat, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan (balasan) sesuai apa yang diniatkannya. Karena itu, barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia untuk diraihnya atau wanita untuk dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia hijrah kepadanya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab meninggalkan tipu daya*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memasukkan judul 'meninggalkan' dalam redaksi judulnya agar tidak samar dengan judul pertama yang membolehkan tipu daya." Dia berkata, "Ini berbeda dengan apa yang disebutkannya dalam bab "Pembaiatan Anak Kecil" karena di sana dia menyebutkan, bahwa beliau tidak membaiatnya, tapi mendoakannya dan mengusap kepalanya, jadi tidak mendekati bab meninggalkan pembaiatan anak kecil. Hal ini karena bila terjadi pembaiatannya maka tidak akan terjadi pengingkaran. Ini tentunya berbeda dengan tipu daya, karena menurut pendapat yang membolehkannya secara umum bahwa membatalkan hak-hak adalah berlaku sedangkan menetapkan hak-hak adalah tidak berlaku.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya dia menyebutkan itu terlebih dahulu untuk mengisyaratkan bahwa di antara tipu daya ada yang tidak disyariatkan sehingga tidak ditinggalkan secara mutlak.

وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا (*Dan setiap orang mendapat balasan sesuai dengan yang apa diniatkannya dalam sumpah dan lainnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi,

وَغَيْرِه (*Dan lain-lainnya*) dalam bentuk kata ganti *mudzakkar* dengan memaksudkan الْيَمِيْن (sumpah) yang disimpulkan dari bentuk jamaknya. Redaksi dalam sumpah dan lainnya muncul dari pemahaman penulis dan bukan dari lafazh hadits.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari melebarkan penyimpulan, sedangkan yang masyhur di kalangan para pengamat adalah memahami hadits tersebut untuk masalah ibadah, sementara Imam Bukhari selain memahaminya dalam masalah ibadah, juga dalam masalah muamalah. Dia juga mengikuti Malik ketika berpendapat menutup celah yang bisa mengantarkan kepada yang haram dan memperhitungkan maksudnya. Walaupun lafazhnya rusak sedangkan maksudnya benar, maka lafazhnya digugurkan dan maksudnya diberlakukan untuk mensahkan dan membatalkan."

Dia berkata, "Berdalil dengan hadits ini untuk menutup celah yang bisa mengantarkan kepada yang haram dan membatalkan tipu daya adalah merupakan dalil yang paling kuat. Alasan umumnya, bahwa kalimat yang dibuang diperkirakan "diperhitungkan", sehingga makna yang diperhitungkan dalam masalah ibadah dan muamalah adalah memberlakukannya dan menjelaskan tingkatannya. Demikian juga sumpah dikembalikan kepada maksudnya. Dalam bab "Tentang Amal Perbuatan Harus Disertai Niat" di awal pembahasan tentang iman telah dikemukakan pernyataan Imam Bukhari tentang tercakupnya semua hukum oleh hadits ini. Juga telah saya nukil perkataan Ibnu Al Manayyar mengenai hal itu.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (*Sesungguhnya amal perbuatan itu harus disertai niat*). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu dicantumkan dengan redaksi, بِالنِّيَّاتِ (bentuk jamak), dan pada pembahasan tentang keimanan dicantumkan dengan redaksi, الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (*Amal perbuatan itu harus disertai niat*) sebagaimana halnya redaksi tadi dicantumkan tanpa lafazh إِنَّمَا di awalnya.

وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَــوَى (*Dan sesungguhnya bagi seseorang adalah apa yang diniatkannya*). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu disebutkan dengan redaksi, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَــوَى (*Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya*). Ini adalah redaksi yang dicantumkannya di awal bab secara *mu'allaq*. Penjelasannya telah dikemukakan sebelumnya. Pengertiannya, orang yang tidak meniatkan sesuatu maka tidak akan mendapat balasan apa-apa. Selain itu, telah dikemukakan juga tentang orang yang meniatkan haji untuk orang lain sedangkan dia sendiri belum melaksanakan haji, bahwa hajinya itu tidak sah. Sementara menurut Asy-Syafi'i, Ahmad, Al Auza'i dan Ishaq bahwa kewajibannya gugur darinya. Sedangkan yang lain mengatakan, bahwa dia sah melaksanakan untuk orang lain namun dirinya sendiri tidak dapat karena tidak meniatkannya (tidak meniatkan untuk dirinya).

Dalil pendapat pertama adalah hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Syubrumah. Abu Daud meriwayatkan, حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُــجَّ عَــنْ شُــبْرُمَةَ (*Berhajilah atas nama dirimu kemudian berhajilah atas nama Syubrumah*). Ibnu Majah meriwayatkan, فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَــنْ شُــبْرُمَةَ (*Kalau begitu jadikanlah ini atas nama dirimu, kemudian berhajilah atas nama Syubrumah*). *Sanad*-nya *shahih*.

Mereka menjawab, bahwa haji berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Oleh karena itu, orang yang hajinya rusak berpengaruh terhadap haji lainnya yang dilaksanakannya (atas nama orang lain). Abu Ja'far Ath-Thabari menyepakati pendapat ini, namun dia menerapkannya terhadap orang yang tidak mengerti hukumnya, dan bila seseorang baru mengetahui hukumnya di tengah pelaksanaan, maka dia harus meniatkannya atas nama dirinya, sehingga saat itu niatnya berubah menjadi atas nama dirinya. Tapi jika tidak diniatkan demikian maka tidak sah (karena meniatkan atas nama orang lain padahal dia sendiri belum berhaji).

Keumuman hadits ini tidak mencakup apa yang muncul dari fadhilah ilahi tanpa melakukan suatu perbuatan, seperti pahala yang terlahir bagi orang yang sakit karena kesabarannya terhadap sakitnya berdasarkan hadits-hadits yang kuat mengenai masalah itu. Ini berbeda dengan pendapat yang mengatakan, bahwa pahalanya itu karena kesabarannya, dan terjadinya pahala itu karena janji yang benar bagi yang berniat ibadah, sehingga kesulitan itu terjadi bukan karena kehendaknya sendiri. Seperti orang yang biasa berwirid lalu misalnya ketika sakit dia tidak dapat melaksanakannya, maka pahala tetap diberikan kepadanya sebagaimana halnya orang yang melaksanakannya.

Di antara yang dikecualikan pada pergantian niat adalah bila seseorang meniatkan shalat fardhu tapi kemudian tampak baginya sesuatu yang membatalkannya bila diniatkan sebagai shalat fardhu, apakah boleh merubah niatnya menjadi shalat sunah? Demikian ini ketika ada udzur. Sedangkan bila dia takbiratul ihram untuk shalat Zhuhur sebelum tergelincirnya matahari misalnya, maka shalat fardhunya dianggap tidak sah dan tidak dapat dirubah menjadi shalat sunah jika itu disengaja.

Di antara yang diperdebatkan dari masalah ini adalah, apakah masbuq (makmum yang ketinggalan imam dalam shalat berjamaah) mendapat pahala berjamaah pada rakaat yang didapatinya atau semuanya? Apakah orang yang meniatkan puasa sunat di siang hari (yang mana semenjak Subuh tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi baru diniatkan puasa setelah siang) mendapat pahala puasa seluruh hari itu atau dari semenjak meniatkannya? Apakah shalat Jum'at yang telah keluar dari waktunya di awal rakaat kedua menjadi sempurna sebagai shalat Jum'at atau sebagai shalat Zhuhur, dan apakah itu berubah dengan sendirinya atau perlu memperbaharui niat? Bila masbuq mendapai mendapati imam dalam kondisi i'tidal kedua misalnya, apakah dia meniatkan shalat Jum'at atau Zhuhur? Orang yang berihram untuk haji di selain bulan-bulan

haji apakah itu berubah menjadi umrah atau tidak?

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang membatalkan tipu daya dan juga mereka yang memberlakukannya, karena patokan masing-masing dari kedua golongan ini adalah niat si pelaku. Dalam bab yang tengah dikemukakan oleh Imam Bukhari ada isyarat yang menerangkan hal itu. Kaidah yang telah diisyaratkan, bahwa jika tipu daya itu bisa menyelamatkan orang yang dizhalimi misalnya, maka itu sebaiknya dilakukan. Tapi bila tipu daya itu bisa menghilangkan suatu hak, maka itu tercela. Catatan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa makruh melakukan tipu daya dalam rangka menghilangkan hak, sampai-sampai sebagian sahabatnya mengatakan, bahwa itu adalah *makruh tanzih* (hukum yang lebih dekat kepada halal). Sementara banyak ulama peneliti termasuk Al Ghazali mengatakan, bahwa hukumnya *makruh tahrim* (makruh yang lebih dekat kepada haram atau dilarang), dan itu ditunjukkan oleh sabda beliau SAW, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (*Dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya*).

Oleh karena itu, orang yang meniatkan riba dalam jual-beli maka dia terperosok ke dalam riba, dan bentuk jual-belinya itu tidak menyelamatkannya dari dosa. Orang yang meniatkan akad nikah untuk *ta<u>h</u>lil* (orang yang menikahi seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar nantinya bisa dinikahi kembali oleh mantan suaminya yang telah mentalak tiga itu) maka dia adalah *muhallal* (pelaku *ta<u>h</u>lil*) karena itu dia tercakup oleh ancaman laknat, dan bentuk pernikahan yang dilakukannya itu tidak menyelamatkannya dari ancaman tersebut. Jadi, setiap tindakan yang diniatkan untuk mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, adalah berdosa. Terjadinya dosa itu tidaklah berbeda dalam tipu daya dengan melakukan tindakan yang haram antara perbuatan yang diproyeksikan untuk diri sendiri dan perbuatan yang diproyeksikan untuk orang lain jika tindakan itu menjadi sarananya.

Hadits ini juga dijadikan sebagai dalil ketika menyatakan bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang kafir atau orang gila tidak sah, karena keduanya tidak termasuk kategori orang yang wajib beribadah. Selain itu, sebagai dalil untuk menggugurkan qishash dari pembunuhan "seperti disengaja", karena sebenarnya si pelaku tidak bermaksud membunuh. Juga, sebagai dalil tidak dihukumnya orang yang salah (tidak sengaja), orang lupa dan orang yang dipaksa dalam menjatuhkan talak, memerdekakan budak dan serupanya.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah secara *marfu'*, الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ (*Sumpah itu berdasarkan niat orang yang meminta sumpah*). Dalam lafazh lainnya disebutkan dengan redaksi, يَمِيْنُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (*Sumpahmu adalah apa yang dengannya engkau dibenarkan oleh kawanmu*). Ulama madzhab Syafi'i mengartikannya, bahwa itu apabila yang meminta sumpah adalah hakim. Sementara Imam Malik berdalil dengannya ketika berpendapat, bahwa menutup celah yang bisa mengantarkan kepada yang haram dan memperhitungkan maksud berdasarkan indikator-indikatornya sebagimana yang telah disinggung tadi.

Sebagian mereka menyatakan, bahwa perkataan itu berdasarkan maksud atau niat orang yang mengucapkannya terbagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, tampak sesuai, baik secara meyakinkan maupun berdasarkan dugaan yang kuat.

Kedua, tampak bahwa orang yang mengucapkannya tidak menyembunyikan makna lain di balik itu, baik secara meyakinkan maupun berdasarkan dugaan yang kuat.

Ketiga, tampak maknanya di balik perkataan yang dilontarkan dan terjadi keraguan yang setara kuatnya antara berniat selain itu dan tidak. Jika si meniatkan suatu makna dengan apa yang diucapkannya

atau tidak tampak maksud yang menyelisihi ucapannya, maka harus diartikan sesuai dengan zhahirnya. Namun, jika tampak bahwa dia bermaksud selain itu, apakah diteruskan penetapannya berdasarkan zhahirnya dan penyelisihan yang tampak itu tidak dianggap, ataukah yang diterapkan adalah sesuai dengan yang tampak dari maksudnya?

Dalil pendapat yang pertama adalah, bila jual-beli menjadi rusak karena dalam transaksinya diucapkan bentuk kalimat ini yang membuka peluang untuk berbuat riba sementara niat kedua orang yang bertransaksi juga rusak, maka lebih pasti lagi jual-beli itu rusak dengan sesuatu yang jelas-jelas haram daripada jual-beli yang rusak karena unsur dugaan ini. Contohnya, seseorang yang berniat membeli pedang untuk digunakan membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar (tidak dibenarkan syariat), maka akad jual-beli itu sah walaupun jelas niat pembeliaannya rusak. Jadi, haramnya membunuh tidak menyebabkan batalnya jual-beli itu. Karena akad tidak rusak dengan hal seperti itu, maka apalagi dengan hal yang hanya berupa dugaan dan persepsi saja.

Dalil pendapat kedua adalah, niat berpengaruh terhadap perbuatan, sehingga karena niat itu perbuatan bisa menjadi haram, dan bisa juga menjadi halal. Sebagaimana halnya akad yang bisa menjadi sah dan bisa juga menjadi rusak. Demikian juga penyembelihan hewan misalnya, karena hewan memang halal dimakan bila disembelih terlebih dahulu, namun dagingnya menjadi haram bila penyembelihan itu diniatkan untuk selain Allah, walaupun bentuk atau cara penyembelihannya itu sama. Selain itu, bentuk pinjaman dalam penanggungan dan penjualan tunai dengan harga sama namun sebagai utang tempo, bentuknya sama, namun yang pertama sah sedangkan yang kedua maksiat dan batil. Jadi secara umum, suatu akad (kontrak) yang secara zhahir sah tidak mesti menepiskan dosa dari orang yang melakukan tipu daya (manipulasi) yang batil secara batin.

An-Nasafi Al Hanafi menukil dalam kitab *Al Kafi* dari Muhammad bin Al Hasan, dia berkata, "Tidak termasuk akhlak orang-

orang beriman, lari dari hukum-hukum Allah dengan tipu daya yang dapat membatalkan yang haq."

2. Tipu Daya dalam Shalat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

6954. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya yang berkenaan dengan shalat*). Maksudnya, masuknya tipu daya ke dalam shalat. Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah, لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (*Allah tidak akan menerima shalat seseorang di antara kalian apabila dia berhadats sampai dia berwudhu*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah (bersuci).

Ibnu Baththal berkata, "Ini mengandung sanggahan terhadap orang yang berpendapat, bahwa orang yang berhadats saat duduk terakhir maka shalatnya sah karena dia telah melaksanakan apa yang dituntut darinya." Lalu dia menaggapinya, bahwa hadats di tengah shalat merusak shalat, seperti halnya bersetubuh saat melaksanakan haji, bila dilakukan di sela-sela waktunya tentu merusak, demikian juga di akhirnya.

Ibnu Hazm dalam jawabannya mengenai judul-judul dalam kitab *Shahih Bukhari* berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan judulnya, bahwa seseorang tidak akan terlepas dari keyakinan suci karena

bersuci atau yakin berhadats karena telah berhadats. Untuk kedua kondisi ini tidak seorang pun yang dapat melakukan tipu daya, karena hakikatnya adalah menetapkan sesuatu secara tepat atau menafikannya secara tepat. Apa yang ditetapkan secara hakiki, maka menafikannya dengan tipu daya adalah batil, dan apa yang dinafikan, maka menetapkannya dengan tipu daya adalah batil."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dengan judul ini, Imam Bukhari mengisyaratkan sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan sahnya shalat orang yang berhadats secara sengaja di tengah duduk akhir, dan hadatsnya itu sebagai salamnya (penutup shalatnya), karena ini adalah sebagai alasan (tipu daya) untuk mensahkan shalat walaupun dalam keadaan berhadats."

Imam Bukhari memandang bahwa *tahallul*[1] dari shalat (yakni salam) termasuk rukun shalat, sehingga itu tidak sah dilakukan dalam keadaan berhadats. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa itu sah, bahwa *tahallul* dari shalat adalah sampai bagian akhir sehingga itu dianggap sah dilakukan dalam keadaan berhadats.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dengan demikian maka salam harus ditempatkan sebagai salah satu rukun shalat, bukan kebalikan shalat." Di antara orang yang menyatakan bahwa salam termasuk rukun shalat berdalil dengan hadits, تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ (*Yang mengharamkan shalat adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam*), karena salah satu sisinya sebagai rukun, maka sisi lainnya juga sebagai rukun. Ini dikuatkan dengan pendapat yang menyatakan bahwa salam termasuk jenis ibadah, sebab salam adalah dzikrullah dan doa untuk para hamba-Nya, sehingga hadats yang buruk tidak bisa menempati posisi dzikir yang baik. Sementara itu ulama madzhab Hanafi berpendapat, bahwa salam adalah wajib shalat,

---

[1] *Tahallul* dari sesuatu adalah keluar darinya. *Tahallul* dari shalat adalah dengan salam; *tahallul* dari ihram adalah dengan bercukur; *tahallul* dari akad (kontrak) adalah dengan membatalkannya.

bukan rukun. Jika seseorang berhadats setelah memasuki tasyahhud, maka dia berwudhu lalu salam, tapi bila disengaja maka kesengajaan itu adalah pemutus, bila ada pemutus maka shalatnya selesai sebab salam bukanlah rukun.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits tadi mengandung sanggahan terhadap Abu Hanifah yang menyatakan bahwa orang yang berhadats dalam shalatnya maka dia berwudhu lalu melanjutkan." Pendapat ini disepakati oleh Ibnu Abi Laila.

Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa shalatnya diulang, mereka juga berdalil dengan hadits ini. Dalam sebagian redaksinya disebutkan, لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطُهُوْرٍ (*Tidak ada shalat kecuali dalam keadaan suci*). Jadi, keluarnya seseorang dari shalatnya tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu sebagai orang yang shalat atau tidak shalat. Jika mereka mengatakan "orang yang shalat", maka pendapat itu terbantah oleh hadits, لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطُهُوْرٍ (*Tidak ada shalat kecuali dalam keadaan suci*). Dilihat dari segi nalar, setiap hadats adalah penghalang untuk memulai shalat, yakni sebagai penghalang mendirikannya berdasarkan dalil, bahwa bila sebelumnya keluar mani, maka disepakati dia harus mengulang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Asy-Syafi'i juga mempunyai pandangan yang sependapat dengan Abu Hanifah.

Al Karmani berkata, "Alasan penyimpulannya dari judul bab ini, bahwa mereka menetapkan sahnya shalat walaupun berhadats, karena mereka mengatakan, 'Dia berwudhu lalu melanjutkan'. Mereka juga menetapkan bahwa shalat tetap sah walaupun tidak disertai niat ketika berwudhu. Alasannya, wudhu bukanlah ibadah."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi yang intinya bahwa kesesuian hadits ini dengan judulnya adalah, Imam Bukhari memaksudkan, bahwa orang yang berhadats dan mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi dalam keadaan menyadari bahwa dia mengelabui

orang lain dengan shalatnya, maka itu membatalkannya, sebagaimana orang yang berhijrah demi Ummu Qais dengan mengelabui Allah padahal dia tahu bahwa Allah mengetahi isi hatinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah tentang orang yang berhijrah demi Ummu Qais disebutkan dalam hadits, الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (*Amal perbuatan itu harus disertai niat*) pada bab sebelum ini, bukan pada bab ini. Sebagian ulama masa kini menyatakan, bahwa Imam Bukhari hendak menyanggah orang yang menyatakan bahwa bila jenazah tiba dan khawatir ketinggalan maka boleh bertayammum. Juga menyanggah kalangan yang menyatakan, bahwa bila seseorang hendak melaksanakan shalat malam namun sumber airnya jauh dan jika mencarinya dia khawatir waktu shalat malam akan habis, maka dia dibolehkan shalat dengan bertayammum. Pandangan-pandangan sepertinya terlihat terlalu dibuat-buat.

3. Tipu Daya dalam Zakat

وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

Dan tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung dan tidak boleh menggabungkan yang tadinya terpisah karena takut terkena zakat.

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

6955. Dari Tsumamah bin Abdillah bin Anas, Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar pernah menuliskan (surat)

untuknya tentang kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, dan (bahwa) tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung serta tidak boleh menggabungkan yang tadinya terpisah karena takut terkena zakat.

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ. فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ. قَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. قَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ. قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ. أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ بَعِيْرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فِيْهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

6956. Dari Thalhah bin Ubaidullah, bahwa seorang pria badui datang menemui Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan Allah atasku dari shalat?" Beliau menjawab, "*Shalat lima waktu, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnah.*" Dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan Allah atasku dari puasa?" Beliau menjawab, "*(Puasa) pada bulan Ramadhan, kecuali jika engkau ingin mengerjakan amalan sunnah.*" Dia berkata lagi, "Beritahukan kepadaku apa yang diwajibkan Allah atasku dari zakat?" Maka Rasulullah SAW pun memberitahunya

tentang syariat-syariat Islam, kemudian pria itu berkata, "Demi Dzat yang telah memuliakanmu. Aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang telah Allah wajibkan atasku." Rasulullah SAW pun bersabda, "*Dia beruntung bila benar* — atau beliau bersabda, '*Dia akan masuk surga bila dia berkata benar*'—."

Sebagian orang berkata, "Dalam seratus dua puluh ekor unta (zakatnya) dua ekor *hiqqah.* Jika dia membinasakannya dengan sengaja atau menghibahkannya atau melakukan tipu daya untuk menghindari zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ: وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.

6957. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Pada Hari Kiamat nanti harta simpanan seseorang dari kalian menjadi binatang buas nan liar dimana pemiliknya melarikan diri darinya lalu dia mengejarnya sambil mengatakan, 'Aku harta simpananmu'.*" Beliau bersbda, "*Demi Allah, harta simpanan itu masih terus mengejarnya hingga dia menjulurkan tangannya lalu dicaplok oleh mulutnya.*"

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً، فَلاَ

شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوْلَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ.

6958. Rasulullah SAW bersabda, "*Bila pemilik ternak tidak memberikan haknya, maka ternak itu akan dikuasakan atasnya pada Hari Kiamat, lalu menyepaki wajahnya dengan kuku-kuku kakinya.*"

Sebagian orang mengatakan tentang orang yang mempunyai unta kemudian karena takut terkena zakat, dia pun menjualnya dengan unta serupa atau dengan domba atau dengan sapi atau dengan dirham untuk menghindari zakat sehari (sebelum tiba waktunya zakat) sebagai tipu daya, bahwa itu tidak apa-apa, dan dia berkata, "Jika dia menzakati unta sehari atau enam hari sebelum sampai *haul* (batas waktu)-nya maka itu boleh."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِهِ عَنْهَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ.

6959. Dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Sa'ad bin Ubadah Al Anshari pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nadzar tanggungan ibunya yang telah meninggal sebelum menunaikannya, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Tunaikanlah nadzar itu atas namanya*'."

Sebagian orang berkata, "Bila jumlah unta (seseorang)

mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila dia menghibahkannya sebelum mencapai *haul* atau menjualnya untuk menghindari zakat dan melakukan tipu daya untuk menggugurkan zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Begitu pula bila dia merusaknya hingga mati, maka tidak ada kewajiban pada hartanya."

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya dalam zakat*). Maksudnya, meninggalkan tipu daya untuk menggugurkan zakat.

Pertama, وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (*Dan tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung dan tidak boleh menggabungkan yang tadinya terpisah karena takut terkena zakat*). Ini adalah redaksi hadits pertama dalam bab ini (hadits Anas RA) dan merupakan penggalan dari hadits panjang yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat dengan *sanad* ini secara lengkap dan terpisah-pisah. Penjelasannya juga telah dipaparkan di sana.

Kedua, hadits Thalhah bin Ubaidullah, أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ (*Bahwa seorang pria badui datang menemui Rasulullah SAW dengan rambut acak-acakan*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman di awal kitab *Ash-Shahih* ini.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: فِي عِشْرِيْنَ وَمِائَةِ بَعِيْرٍ حِقَّتَانِ، فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ احْتَالَ فِيْهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (*Sebagian orang berkata, "Dalam seratus dua puluh ekor unta [zakatnya] dua ekor hiqqah. Jika dia membinasakannya dengan sengaja atau menghibahkannya atau melakukan tipu daya untuk menghindari zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya."*) Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sependapat, bahwa sebelum tiba *haul*, seseorang boleh melakukan apa pun pada hartanya seperti menjual, menghibahkan atau pun

menyembelih selama tidak diniatkan untuk menghindari zakat. Mereka juga sependapat, bahwa bila telah tiba *haul*-nya maka dia tidak boleh melakukan tipu daya, seperti memisahkan yang tadinya tergabung atau menggabungkan yang tadinya terpisah. Kemudian mereka berbeda pendapat, Malik mengatakan, 'Barangsiapa yang menghilangkan (mengurangi) sesuatu dari hartanya dengan niat untuk menghindari zakat, sehari, sebulan atau serupanya sebelum tiba putaran *haul*-nya maka dia tetap terkena kewajiban zakat ketika tiba *haul*-nya berdasarkan sabda Nabi SAW, خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (*karena takut terkena zakat*)'. Sementara Abu Hanifah mengatakan, 'Jika dengan menghilangkan (menguranginya) itu dia niatkan untuk menghindari zakat, sehari sebelum tibanya *haul*, maka niatnya itu tidak menimbulkan mudharat. Karena itu dia tidak dikenakan kewajiban zakat kecuali setelah sempurnanya *haul*, dan tidak tercakup oleh makna sabda beliau, خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (*karena takut terkena zakat*) kecuali jika putaran *haul* telah tiba'."

Dia berkata, "Al Muhallab mengatakan, 'Maksud Imam Bukhari, bahwa setiap tipu daya yang diupayakan seseorang untuk menggugurkan zakat, maka dia menanggung dosanya, karena ketika Nabi SAW melarang menggabungkan domba (yang tadinya terpisah) atau memisahkannya (yang tadinya tergabung) karena takut terkena zakat, maka dari sini difahami makna tadi. Selain itu, difahami dari hadits Thalhah, أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (*Dia beruntung bila berkata benar*), bahwa orang yang melempar untuk mengurangi sesuatu dari kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah, sebagai suatu tipu daya yang diupayakannya, maka dia tidak beruntung."

Dia juga berkata, "Apa yang dikatakan oleh para ahli fikih tentang sikap pemilik harta terhadap hartanya saat mendekati *haul* zakat dengan maksud menghindari zakat, dan tentang orang yang memang berniat seperti itu, maka tetap berdosa. Hal itu seperti orang yang menghindari puasa Ramadhan sehari sebelum melihat bulan

sabit dengan melakukan safar (bepergian) yang tidak diperlukan agar bisa berbuka. Ancaman bagi orang tersebut tetap berlaku."

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari ini dinisbatkan kepada Abu Yusuf. Muhammad berkata, "Dalam hal ini tindakan yang diniatkan untuk menggugurkan hak orang-orang miskin setelah ada sebabnya, yaitu mencapai *nishab* adalah makruh."

Abu Yusuf beralasan, bahwa itu adalah keengganan memenuhi kewajiban, bukan menggugurkan kewajiban. Dia berdalil, bahwa bila orang itu memiliki 200 dirham, lalu sehari sebelum tiba *haul*-nya dia menyedekahkan 1 dirham darinya, maka itu tidak makruh, walaupun dia berniat dengan sedekahnya itu agar ketika *haul* telah sempurna, dia tidak lagi memiliki harta yang mencapai nishab, sehingga dia tidak terkena kewajiban zakat. Pandangan ini ditanggapi, bahwa di antara landasan pokok Abu Yusuf adalah "yang haram mencampuri yang wajib" seperti thawaf orang yang berhadats atau telanjang. Lalu, bagaimana bisa maksud tersebut tidak dianggap makruh dalam kondisi seperti itu? Kemudian tentang pedapatnya yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah "keengganan melaksanakan kewajiban," dapat dibantah bahwa kewajiban telah ditetapkan sejak permulaan *haul*, karena itulah pembayarannya boleh didahulukan sebelum tiba *haul*.

Mereka juga sependapat, bahwa tipu daya yang dilakukan untuk menggugurkan *syuf'ah*[2] setelah diwajibkannya (berdasarkan kondisinya) adalah makruh, sedangkan perbedaan pendapat terjadi sebelum kondisi mewajibkannya. Analoginya, bila dilakukan pada zakat maka itu juga makruh. Tampaknya, Abu Yusuf menarik pendapatnya itu, karena dalam kitab *Al Kharaj*, setelah

---

[2] *Syuf'ah* ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang mitra (sekutu atau serikat) terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya.

mengemukakan hadits, لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ (*tidak boleh memisahkan yang tadinya tergabung*) dia berkata, "Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah halal menolak zakat dan mengeluarkan milik orang lain dari kepemilikannya (yakni yang tadinya tergabung) dengan cara dipisahkan sehingga menggugurkan zakat darinya, yakni masing-masing pemilik memiliki jumlah yang tidak terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak boleh melakukan tipu daya untuk menggugurkan zakat dengan cara apa pun."

Abu Hafsh Al Kabir menukil dari Muhammad bin Al Hasan, "Muhammad mengatakan, bahwa tipu daya yang dilakukan oleh seorang muslim sehingga melepaskan dirinya dari yang haram atau mengantarkannya kepada yang halal, maka itu tidak apa-apa. Sedangkan tipu daya yang dilakukan hingga menggugurkan suatu hak atau menetapkan sesuatu yang batil atau memasukkan suatu syubhat terhadap yang hak, maka itu makruh. Menurutnya, makruh itu lebih dekat kepada haram."

Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa dia pernah berdebat dengan Muhammad mengenai perempuan yang membenci suaminya namun suaminya enggan menceraikannya, lalu perempuan itu memasrahkan diri kepada anak lelaki suaminya itu, maka menurut mereka, perempuan itu menjadi haram bagi suaminya berdasarkan pendapat mereka, bahwa haramnya *mushaharah* (menjadi kerabat yang haram dinikahi karena faktor pernikahan) ditetapkan juga dengan zina[3].

Asy-Syafi'i berkata, "Aku kemudian berkata kepada Muhammad, 'Zina tidak mengharamkan yang halal, karena zina itu kebalikannya, dan kebalikannya itu tidak dapat dianalogikan kepadanya'. Dia menjawab, 'Itu menjadi sama karena adanya persetubuhan'. Lalu aku berkata, 'Perbedaan antara keduanya, bahwa

---

[3] Mahram karena *mushaharah* (haram dinikahi karena mushaharah). Misalnya, seorang lelaki menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi mahram bagi ayah dari lelaki tersebut. Menurut pendapat ini, hal itu bisa juga karena perzinaan, bukan hanya karena pernikahan.

yang pertama (yakni pernikahan) terpuji dan dengan begitu dia memelihara kemaluannya, sedangkan perzinaan itu tercela dan hukumannya adalah rajam. Bagi perempuan yang telah ditalak tiga, bila dia berzina, maka menjadi halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya. Seorang lelaki yang mempunyai empat isteri, lalu dia berzina dengan perempuan kelima, maka salah satu dari keempat isterinya menjadi haram baginya'."

Ada kejanggalan pada redaksi judul yang dicantumkan Imam Bukhari, yaitu "bila dia membinasakannya", karena membinasakan bukan termasuk tipu daya, tapi termasuk menyia-nyiakan harta. Sebab tipu daya biasanya dilakukan untuk mencegah mudharat atau mendatangkan manfaat, tapi tidak ada satu pun unsur itu di sini. Menurut saya, dia menggambarkan itu dengan menyembelih dua ekor unta *hiqqah* misalnya, lalu memanfaatkan dagingnya, sehingga dengan hilangnya dua ekor *hiqqah* itu zakatnya gugur dan statusnya menjadi tidak mencapai nishab.

Ketiga, يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (*Pada Hari Kiamat nanti harta simpanan seseorang dari kalian menjadi binatang buas nan liar*). Yang dimaksud dengan *al kanzu* adalah harta yang disimpan tanpa ditunaikan zakatnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Di sana telah dikemukakan dari riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ (*Barangsiapa yang dianugerahi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan ditampakkan padanya dalam bentuk binatang buas yang liar*) lalu disebutkan redaksi serupa itu. Dengan demikian tampak kecocokan pencantumannya pada bab ini.

أَنَا كَنْزُكَ (*Aku adalah harta simpananmu*). Ini adalah redaksi tambahan pada jalur ini.

وَاللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ (*Demi Allah, harta simpanan itu terus*

mengejarnya). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan kata لاَ sebagai ganti لَنْ.

حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ (*Hingga dia menjulurkan tangannya*). Maksudnya, si pemilik harta.

فَيُلْقِمُهَا فَاهُ (*Lalu dicaplok oleh mulutnya*). Kemungkinan subyek dari يُلْقِمُهَا adalah si pemilik harta atau binatang buas itu. Dalam rwiayat Abu Shalih disebutkan, فَيَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ (*Lalu dia diterkam dengan kedua rahangnya*). Maksudnya, binatang buas itu menarik tangan si pemilik harta itu dengan kedua sisi mulutnya.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW bersabda*). Ini *maushul* dengan *sanad* tersebut, yaitu dari naskah Hammam dari Abu Hurairah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abdurrazzaq dengan mendahulukan redaksi ini daripada yang sebelumnya.

إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ (*Bila pemilik ternak*). Kata مَا di sini adalah tambahan. Sedangkan kata الرَّبُّ berarti pemilik, dan kata النَّعَمُ adalah unta, domba dan sapi, ada juga yang mengatakan unta dan domba saja. Demikian pendapat yang dikemukakan di kitab *Al Muhkam*. Selain itu, ada yang mengatakan unta saja. Pendapat pertama dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 142, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَفُرُشًا (*Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih*). Kemudian ditafsirkan dengan unta, sapi dan domba. Pendapat ketiga dikuatkan oleh penafsiran ayat ini yang hanya membatasi pada binatang pengangkut yang kadang juga disembelih, yaitu unta.

Yang dimaksud dengan حَقَّهَا (*haknya*) adalah zakatnya. Ini dinyatakan secara jelas dalam hadits Abu Dzar sebagaimana yang telah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang zakat.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا أَوْ بِغَنَمٍ أَوْ بِبَقَرٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ احْتِيَالاً، فَلاَ بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوْلَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسِتَّةٍ جَازَتْ عَنْهُ (*Sebagian orang mengatakan tentang seseorang yang mempunyai unta lalu dia takut terkena zakat, kemudian dia menjualnya dengan unta serupa atau dengan domba atau dengan sapi atau dengan dirham untuk menghindari zakat, sehari [sebelum tiba waktunya zakat] sebagai tipu daya, bahwa itu tidak apa-apa, dan dia berkata, "Jika dia menzakati unta sehari atau enam hari sebelum sampai haul-nya maka itu boleh."*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أَجْزَأَتْ عَنْهُ (*Maka itu mencukupinya [boleh]*). Madzhab Hanafi telah diketahui dari keterangan di atas, dan telah ditekankan keengganan dengan masalah mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya. Ada yang mengatakan bahwa mewajibkannya adalah bertentangan, karena orang yang membolehkan mendahulukan pembayaran tidak memperhatikan masuknya *haul*. Jika mendahulukan pembayaran zakat sebelum *haul* dibolehkan, maka melakukan suatu tindakan terhadap harta itu (menguranginya) sebelum tiba *haul* tidak berarti menggugurkan kewajiban zakat.

Ibnu Baththal menjawab mereka, bahwa tidak ada pertentangan dalam pernyataan Abu Hanifah, karena dia tidak mewajibakan zakat kecuali jika *haul* telah tiba, dan orang yang mendahulukan pembayarannya dianggap seperti orang yang mendahulukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo.

Pertentangan itu terjadi dalam pandangan Abu Yusuf, karena dia mengatakan bahwa yang diharamkan adalah mencampurkan kewajiban, seperti thawaf yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenakan pakaian, karena belum menjadi kewajiban, maka mendahulukan pembayarannya sebelum tiba *haul*-nya dianggap tidak sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjual unta dengan unta serupanya di pertengahan *haul*. Jumhur berpendapat, bahwa patokannya adalah *haul* yang pertama (berdasarkan hitungan *haul* unta yang dijual) karena kesamaan jenis dan nishab. Sedangkan dari Asy-Syafi'i ada dua pendapat.

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai penjualannya dengan jenis lainnya, mengenai ini jumhur mengatakan, bahwa perhitungan *haul*-nya diulangi karena perbedaan nishab, dan bila dia melakukannya untuk menghindari zakat, maka dia berdosa. Menurut Ahmad, bila dia telah memiliki selama 6 bulan kemudian menjualnya secara tunai, maka dia menzakati uangnya untuk 6 bulan semenjak hari menjualnya.

Guru kami, Ibnu Al Mulaqqin menukil dari Ibnu At-Tin, bahwa dia berkata, "Imam Bukhari menyebutkan 'orang yang enggan membayar zakat', untuk menunjukkan bahwa tidak halal menghindari zakat, karena dia tetap akan dituntut kelak di akhirat." Guru kami berkata, "Kami tidak melihat itu dalam pernyataan Imam Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya itu ada secara makna, yaitu dalam redaksi, إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا (*Bila pemilik ternak tidak memberikan haknya*). Ini artinya bahwa pemilik ternak itu enggan membayar zakat.

Keempat, hadits Ibnu Abbas, dia berkata, اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ إلخ (*Sa'ad bin Ubadah Al Anshari meminta fatwa ...*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Al Muhallab berkata, "Hadits ini mengandung dalil yang menyatakan, bahwa zakat tidak gugur dengan tipu daya dan tidak pula dengan kematian. Nadzar tidak gugur karena kematian apalagi zakat. Karena beliau mewajibkan wali itu untuk mengqadha nadzar ibunya, maka qadha zakat yang telah diwajibkan Allah itu lebih wajib lagi."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا بَلَغَتْ الإِبِلُ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ

الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ (*Sebagian orang berkata, "Bila jumlah unta [seseorang] mencapai dua puluh ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Bila dia menghibahkannya sebelum mencapai haul atau menjualnya untuk menghindari zakat dan melakukan tipu daya untuk menggugurkan zakat, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Begitu pula bila dia merusaknya hingga mati, maka tidak ada kewajiban pada hartanya."*) Perdebatan seputar ini telah dipaparkan, yaitu dalam bentuk pembinasaan (disembelih). Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab, bahwa zakat diwajibkan pada harta selama itu merupakan kewajiban dalam tanggungannya atau yang terkait dengan hak. Sedangkan orang yang sudah meninggal, maka tanggungannya tidak wajib dipenuhi oleh ahli warisnya. Pembahasan yang difokuskan di sini adalah mengenai bolehnya melakukan tipu daya terkait dengan kewajiban zakat, dan bukan tipu daya untuk menghindari zakat yang wajib dikeluarkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inti permasalahannya adalah bila si pemilik harta menjualnya dengan maksud untuk menghindari zakat, atau menghibahkannya untuk menggugurkan zakat, dan orang yang berniat sepert itu harus menariknya kembali sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dia berdosa karena maksud tersebut. Akan tetapi, apakah dengan adanya niat atau maksud tersebut menyebabkan tetap berlakunya kewajiban zakat tersebut dalam tanggungannya atau tidak lagi berlaku tapi dia berdosa? Inilah yang diperdebatkan.

Al Karmani berkata, "Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga sub yang digabung menjadi satu hukum, yaitu: Jika kepemilikan sudah hilang sebelum tibanya *haul* dari apa yang harus dizakati, maka gugurlah kewajiban zakat, baik itu dengan maksud menghindari zakat atau pun tidak. Kemudian dengan merincikannya setelah masing-masing hadits dia memaksudkan, bahwa orang yang membolehkan itu berarti menyelisihi ketiga hadits *shahih* tersebut."

Di antara tipu daya untuk menggugurkan zakat adalah meniatkan barang dagangan sebagai barang milik (tidak lagi sebagai barang dagangan) sebelum tiba *haul*-nya, dan ketika memasuki *haul* berikut perdagangan dimulai lagi, lalu ketika mendekati *haul*-nya status perdangangannya dibatalkan lagi dan meniatkannya sebagai barang milik. Tipu daya seperti ini dipastikan menimbulkan dosa, dan menurut pendapat yang kuat, itu tidak menggugurkan kewajiban zakat.

4. Tipu Daya dalam Pernikahan

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

6960. Dari Abdullah (bin Umar) RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *syighar*. Aku bertanya kepada Nafi', "Apa itu *syighar*?" Dia menjawab, "Yaitu (seorang lelaki) menikahi anak perempuan lelaki lainnya dan dia menikahkan lelaki itu dengan anak perempuannya tanpa ada mahar (mas kawin) di antara mereka. Atau dia menikahi saudara perempuan lelaki dan dia (lelaki itu) menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa ada mahar di antara mereka."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melakukan tipu daya sehingga dia menikah secara *syighar*, maka itu boleh, namun

syaratnya batal."

Dia mengatakan tentang nikah *mut'ah*, "Nikahnya rusak dan syaratnya batal."

Sebagian mereka berkata, "Nikah *mut'ah* dan *syighar* boleh, namun syaratnya batal."

عَنْ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

6961. Dari Al Hasan dan Abdullah, keduanya Ibnu Muhammad bin Ali, dari ayah mereka, bahwa dikatakan kepada Ali RA, "Sesungguhnya Ibnu Abbas memandang bahwa menikahi perempuan secara *mut'ah* tidak apa-apa." Maka dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarangnya pada saat perang Khaibar, dan beliau juga melarang memakan daging keledai peliharaan."

Sebagian orang berkata, "Bila melakukan tipu daya sehingga melakukan *mut'ah*, maka pernikahannya rusak."

Sebagian lainnya berkata, "Pernikahannya sah, namun syaratnya batal."

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya dalam pernikahan*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan nikah *syighar*. Di

situ disebutkan pengertian *syighar* dari Nafi'. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang nikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memasukkan nikah *syighar* ke dalam bab tipu daya, padahal yang orang yang membolehkan tipu daya membatalkan nikah *syigar* dan mewajibkan mahar standar, sehingga ini terasa janggal. Bisa dikatakan, bahwa dia menyimpulkan dari nukilan yang menyebutkan, bahwa dulu orang-orang Arab enggan (karena sombong) mengucapkan kata nikah kepada perempuan, sehingga mereka kembali mengucapkan kata *syighar* karena adanya kesamaan yang mendorong kesombongan itu, lalu syariat menghapus bentuk jahiliyah tersebut dengan mengharamkan *syighar* tidak seperti pernikahan sekarang. Jika kita mensahkan nikah *syighar* dengan mewajibkan mahar standar, berarti kita memberlakukan budaya jahiliyah dengan tipu daya ini."

Pendapat ini perlu ditinjau lebih jauh, karena apa yang dinukilnya dari orang-orang Arab itu tidak ada asalnya, sebab nikah *syighar* itu jarang terjadi di kalangan mereka di banding dengan lainnya. Kemudian tentang fenomena yang disebutkannya mengesankan bahwa pernikahan mereka itu semuanya nikah *syighar* karena adanya unsur kesombongan pada mereka. Menurut saya, tipu daya dalam nikah *syighar* tampak pada orang yang berkecukupan yang ingin menikahi anak perempuan orang miskin namun dia enggan atau keberatan membayar mahar, sehingga mengelabuinya dengan berkata, "Nikahkan dia denganku, dan aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku." Lalu orang miskin itu menerima dengan mudah. Setelah terjadi akad dan dikatakan kepadanya bahwa akadnya sah serta masing-masing diwajibkan membayar mahar standar, lalu dia menyesal karena tidak mampu membayar mahar standar untuk anak perempuan orang kaya, sedangkan orang kaya itu mencapai maksudnya dengan pernikahan itu karena mahar standar itu ringan baginya. Karena nikah *syighar* dibatalkan dari asalnya, maka tipu daya ini juga tidak sah.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ فَهُوَ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ: النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ (*Sebagian orang berkata, "Bila melakukan tipu daya sehingga menikah secara syighar, maka itu boleh, namun syaratnya batal." Dia berkata tentang nikah mut'ah, "Nikahnya rusak dan syaratnya batal."*) Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berdasarkan kaidah ulama madzhab Hanafi, bahwa apa yang asalnya tidak disyariatkan adalah batil, dan apa yang asalnya disyariatkan tapi tidak memenuhi sifatnya maka itu rusak. Karena asal nikah disyariatkan dan menetapkan akad sebagai mahar adalah sifatnya, maka bentuk pernikahan *syighar* adalah rusak dari segi mahar, sementara nikahnya adalah sah. Ini berbeda dengan nikah *mut'ah*, karena menurut ketetapan syariat, nikah *mut'ah* telah dihapus, maka asalnya menjadi tidak disyariatkan.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُتْعَةُ وَالشِّغَارُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ (*Sebagian mereka berkata, "Nikah mut'ah dan syighar boleh, namun syaratnya batal."*) Maksudnya, masing-masing dari keduanya. Tampaknya, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan nukilan yang berasal dari Zufar, bahwa dia membolehkan nikah kontrak dan membatalkan waktunya, karena itu adalah pernikahan yang rusak, sedangkan pernikahan tidak dibatalkan oleh syarat yang rusak. Mereka membantahnya dengan mengemukakan perbedaan tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut salah seorang ulama, akad bukanlah mahar, tapi akad nikah sah dengan mahar standar bila memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan mahar bukanlah salah satu rukunnya. Seperti halnya bila diakadkan tanpa mahar kemudian disebutkan mahar, maka penyebutan akad sudah mencukupi."

Ini adalah inti dari pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zaid dan imam lainnya dari kalangan ulama madzhab Hanafi.

Ibnu As-Sam'ani menanggapinya, dia berkata, "Nikah *syighar* adalah pernikahan yang masih kami perdebatkan. Larangan tentang itu

adalah valid, sedangkan larangan menunjukkan rusaknya apa yang dilarang itu. Sebab akad yang syar'i adalah yang dibolehkan secara syar'i, sedangkan yang dilarang berarti tidak disyariatkan. Kemudian dilihat dari segi makna, nikah *syighar* menghalangi sempurnanya ijab dalam akad bagi suami, sedangkan pernikahan tidak sah kecuali dengan ijab. Maksud 'menghalangi' yang kami katakan ini adalah, apa yang diwajibkan bagi suami sebagai nikah adalah apa yang diwajibkan bagi perempuan sebagai mahar. Bila kesempurnaan ijab tidak tercapai maka tidak sah, karena menjadikan apa yang diwajibkan bagi suami adalah sebagai mahar bagi perempuan. Seperti orang yang menetapkan sesuatu bagi seseorang pada suatu akad, kemudian menjadikannya untuk orang lain, maka penetapan yang pertama itu tidak sempurna."

Dia berkata, "Ini tidak bertentangan dengan kasus bila seseorang menikahkan budak perempuannya dengan seorang lelaki, maka sang suami memiliki hak berhubungan seksual, sedangkan sang majikan tetap memiliki budaknya. Buktinya, bila nanti budaknya itu disetubuhi karena syubhat, maka maharnya menjadi milik sang majikan. Perbedaannya, apa yang ditetapkan oleh majikan untuk sang suami tidak ditetapkan untuk dirinya, karena dia memberikan kepemilikan bersenang-senang dengan budak perempuannya itu kepada sang suami, sedangkan selain itu tetap menjadi miliknya. Dalam masalah nikah *syighar*, kepemilikan hak berhubungan seks yang ditetapkan bagi sang suami dijadikan sebagai mahar untuk perempuan lainnya, sedangkan kepemilikan hak tersebut tidak termasuk di bawah kepemilikan sumpah hingga bisa dijadikan sebagai mahar."

قِيْلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا (*Dikatakan kepadanya [Ali RA], "Sesungguhnya Ibnu Abbas memandang bahwa menikahi perempuan secara mut'ah tidak apa-apa."*) Saya belum menemukan nama orang yang menyampaikan ini kepada Ali. Amr bin Ali Al Fallas menambahkan dalam riwayatnya dalam hadits ini yang berasal

dari Yahya Al Qaththan, فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَايِهٌ (*Maka dia berkata, "Sesungguhnya engkau bingung."*) Kata *taayih* mengikuti pola kata *faa'il* dari kata *at-tiyah*, artinya bingung. Ali mensifatinya demikian untuk menunjukkan bahwa Ibnu Abbas berpedoman dengan hukum yang *mansukh* (telah dihapus) dan tidak mengetahui *nasikh* (yang menghapusnya). Penjelasan tentang pandangan Ibnu Abbas tentang masalah ini telah dipaparkan secara gamblang pada pembahasan tentang nikah.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ (*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melakukan tipu daya sehingga dia melakukan mut'ah, maka pernikahannya rusak."*) Maksudnya, jika dia melakukan akad nikah mut'ah, sedangkan kerusakan itu tidak memastikan batalnya, sebab masih ada peluang untuk memperbaikinya dengan membatalkan syaratnya. Seperti dalam kasus riba *fadhl*, bila tambahannya dibuang maka jual-belinya menjadi sah.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إلخ (*Sebagian lainnya berkata, ...*). Sebelumnya telah dikemukakan bahwa itu adalah perkataan Zufar. Ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak membolehkan kecuali nikah kontrak namun membatalkan syaratnya. Hal ini dapat dijawab, bahwa penghapusan nikah mut'ah adalah valid, sedangkan nikah kontrak semakna dengan mut'ah. Menurut mereka, akad ditentukan dengan maksudnya.

5. Tipu Daya dalam Jual-beli yang Dimakruhkan

وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ

Kelebihan air tidak boleh ditahan untuk menahan kelebihan rumput.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلاَِ.

6962. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kelebihan air sebaiknya tidak ditahan untuk menahan kelebihan rumput.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya dalam jual-beli yang dimakruhkan. Kelebihan air tidak boleh ditahan untuk menahan kelebihan rumput*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah, لاَ يُمْنَعُ إلخ. Hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang minuman.

Al Muhallab berkata, "Maksudnya, seseorang yang mempunyai sumur dan di sekitarnya terdapat rerumputan tak bertuan, yakni rerumputan yang tumbuh dengan sendirinya. Karena dia ingin mengkhususkan rerumputan itu untuk dirinya, maka dia melarang orang lain menggiring ternaknya untuk minum dari kelebihan air sumurnya, padahal dia sendiri tidak memerlukan air itu, hanya saja dia memerlukan rerumputannya. Namun dia tidak dapat melarang orang lain menggiring ternaknya kepada rerumputan yang tidak bertuan itu. Oleh sebab itu, dia melakukan tipu daya dengan cara melarang orang lain menggiring ternaknya untuk minum dari kelebihan air sumurnya. Dengan begitu rerumputan di sekitarnya juga tidak dijamah ternak orang lain, karena ternak selalu memerlukan air, bahkan bila sedang merumput akan kehausan, sementara air sumur lainnya jauh. Sehingga ketika orang lain enggan merumputkan ternaknya di situ karena ternaknya bisa mati kehausan, maka si pemilik sumur itu mendapatkan rerumputan tak bertuan itu. Itulah tipu dayanya."

Dia berkata, "Ada makna lainnya, yakni ada kalanya seseorang mengkhususkan makna-makna hadits dan melewatkan lainnya, karena

secara tekstual hadits itu mengkhususkan larangan itu dengan keinginan menahan rerumputan. Sehingga bila tidak memaksudkan itu, maka bukan sebagai larangan untuk menahan rerumputan. Makna hadits ini adalah tidak boleh menahan kelebihan air dengan cara apa pun, karena bila kelebihan air tidak ditahan oleh sebab lainnya, maka lebih tidak ditahan lagi oleh sebabnya sendiri. Penyebutan 'kelebihan' mengisyaratkan bahwa bila airnya tidak melebihi kebutuhan si pemilik sumur, maka si pemilik sumur boleh menahannya (melarang orang lain mengambil darinya)."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaiannya dengan judul, bahwa sumur-sumur di pedalaman dikhususkan bagi yang menggalinya (pembuat sumur atau si pemilik sumur) selain kelebihan airnya. Beda halnya dengan rumput liar (tak bertuan), maka tidak ada pengkhususan. Jika seorang pemilik sumur melakukan tipu daya dengan cara menyatakan bahwa di sumurnya tidak ada air yang melebihi kebutuhannya dengan maksud agar rumput liar di sekitarnya tidak disambangi ternak orang lain, karena penggembala ternak ketika itu perlu menggiring ternaknya ke sumur lainnya, lantaran ternak tidak dapat merumput dalam keadaan haus. Ini masuk dalam larangan merumput di sekitarnya."

Kemudian dia berkata, "Kalaupun pernyataannya itu murni bohong, tidak mesti perkataannya itu terbebas dari muslihat untuk melarang yang mubah. Alasannya cukup jelas dengan sesuatu yang diperbincangkan, yaitu air sebagai muslihat untuk sesuatu yang bukan haknya, yaitu rumput."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah jawaban tentang pokok tipu-daya, dan bukannya tentang kekhususan tipu daya dalam jual-beli. Karena itulah Al Karmani berkata, "Ini dari segi penjudulannya tanpa menyebutkan hadits di dalamnya." Maksudnya, Imam Bukhari mencantumkan judul tentang tipu daya dalam jual-beli dan menyambungnya dengan redaksi "kelebihan air tidak boleh ditahan..." lalu dia menyebutkan hadits yang terkait dengan yang kedua namun

tidak mengemukakan hadits yang terkait dengan masalah pertama [tipu daya dalam jual-beli]. Hal ini tidak menolak pertanyaan tentang hikmah dikemukakannya hadits tentang larangan menahan kelebihan air terkait dengan meninggalkan tipu daya.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan penahanan itu lebih bersifat umum daripada penahanan yang dilakukan dengan cara tidak diperjualbelikan dan dengan cara lainnya."

Kesesuaian antara kedua poin dalam redaksi judul bab ini tampak seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Al Manayyar, tapi lebih tepat bila dikatakan, pemilik sumur menyatakan bahwa dia tidak mempunyai kelebihan air sumur agar orang yang memerlukan rumput juga memerlukan air sumurnya sehingga membeli air sumurnya untuk memberi minum ternaknya. Dengan demikian terlihat tipu daya dengan mengingkari adanya kelebihan air sumur untuk mencapai jual-beli sehingga dia mencapai maksudnya untuk mengambil harga air sumur dengan pemanfaatan rumput liar. Sedangkan Ibnu Baththal memasukkan hadits tentang larangan jual-beli *najsy*[4] ke dalam judul ini. Jika demikian, maka tidak ada masalah, namun sebenarnya judul tentang jual-beli *najsy* ada di semua riwayat setelah dua hadits nanti.

6. Makruhnya Jual-beli Secara *Najsy*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

6963. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli *najsy*.

[4] Jual beli *najsy* adalah menawar suatu barang dengan harga yang lebih tinggi tanpa bermaksud membelinya, melainkan supaya para penawar tertarik dan menawarnya dengan harga yang lebih tinggi.

Keterangan Hadits:

(*Bab makruhnya jual-beli najsy*). Imam Bukhari menunjukkan sebagian jalur periwayatan hadits yang disebutkan pada bab ini yang menggunakan redaksi, نَهَى عَنِ النَّجْشِ (*Beliau melarang jual-beli najsy*), yaitu dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, لاَ تَنَاجَشُوْا (*Janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jual-beli. Yang dimaksud dengan makruh dalam judul ini adalah *makruh tahrim* (hukum makruh yang lebih dekat kepada haram).

7. Larangan Menipu dalam Jual-beli

وَقَالَ أَيُّوْبُ: يُخَادِعُوْنَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُوْنَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوْا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ.

Ayyub berkata, "Mereka hendak menipu Allah seperti halnya mereka menipu manusia. Seandainya mereka melakukan perkaranya secara terang-terangan (yakni minta harga lebih secara terbuka), tentu itu terasa lebih ringan bagiku."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.

6964. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya ditipu dalam jual-beli, maka beliau bersabda, "*Bila engkau berjual-beli maka katakanlah*, '*Tidak boleh ada penipuan*'."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ أَيُّوْبُ (*Ayyub berkata*). Dia adalah Ayyub As-Sikhtiyani.

يُخَادِعُوْنَ اللهَ كَأَنَّمَا يُخَادِعُوْنَ آدَمِيًّا، لَوْ أَتَوْا الأَمْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ

(*Mereka hendak menipu Allah seperti halnya mereka menipu manusia. Seandainya mereka melakukan perkaranya dengan terang-terangan [yakni minta harga lebih secara terbuka], tentu itu terasa lebih ringan bagiku*). Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Waki' dalam kitab *Al Mushannaf* dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub, yaitu As-Sikhtiyani.

Al Karmani berkata, "Kata عِيَانًا (*dengan terang-terangan*), maksudnya adalah seandainya mereka menyatakan secara terang-terangan untuk mengambil harga lebih tanpa ada manipulasi maka itu tentu lebih ringan, karena dengan demikian agama tidak dijadikan sebagai alat untuk menipu."

Karena itulah pelaku makar dan tipu daya hingga melakukan kemaksiatan lebih dibenci oleh manusia daripada yang melakukannya secara terang-terangan.

Hadits Ibnu Umar, إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ (*Bila engkau berjual-beli maka katakanlah, "Tidak boleh ada penipuan."*) Kata *al khilaabh* artinya penipuan atau manipulasi. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jual-beli.

Al Muhallab berkata, "Makna sabda beliau, لاَ خِلاَبَةَ (*tidak boleh ada penipuan*) adalah jangan kalian membodohiku, yakni janganlah kalian memperdayaku, karena sesungguhnya itu tidak halal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak, bahwa kalimat itu sebagai kalimat syarat, yakni bila tampak tipu daya dalam akad maka itu tidak sah. Seakan-akan beliau berkata, "Dengan syarat tidak ada tipu daya di dalamnya, atau engkau jangan menerapkan tipu dayamu

terhadapku."

Al Muhallab berkata, "Pujian berlebihan terhadap barang dagangan tidak termasuk tipu daya (dalam jual-beli), karena yang demikian dimaafkan dan tidak menyebabkan jual-beli menjadi batal."

Ibnul Qayyim dalam kitab *Al I'lam* berkata, "Sebagian ulama masa kini terlalu mengada-ada dalam masalah tipu daya yang tidak bisa disandarkan kepada seorang imam pun. Orang yang pernah membaca sejarah hidup imam Asy-Syafi'i dan keutamaannya tentu mengetahui bahwa dia tidak pernah menyuruh melakukan tipu daya yang biasanya dibangun atas dasar penipuan, walaupun secara zahir akad-akadnya berlaku dan tidak melihat kepada maksud orang yang berakad bila lafazhnya menyelisihi maksudnya. Oleh karena itu, sangat jauh jika dia membolehkan makar dan tipu daya. Karena perbedaannya adalah antara berlakunya akad sesuai zhahirnya sehingga memperhitungkan maksud di dalam akad, dengan sahnya akad yang telah diketahui berlandaskan makar dalam keadaan mengetahui bahwa batinnya menyelisihi zhahirnya. Orang yang menisbatkan bentuk kedua kepada Asy-Syafi'i, berarti dia akan menjadi lawannya di hadapan Allah kelak, karena yang membolehkannya seperti hakim yang memberlakukan hukum berdasarkan zhahirnya berkenaan dengan keadilan para saksi, lalu menetapkan keadilan mereka secara zhahir, walaupun secara batin mereka adalah para saksi palsu (pendusta).

Demikian juga dalam masalah jual-beli sistem *inah*[5], karena yang dibolehkan adalah membeli kembali barang dari orang yang telah membeli darinya dengan syarat bahwa secara zhahir, akad tidak boleh mengandung unsur makar dan tipu muslihat. Dua orang yang bertransaksi tidak boleh menyepakati barter 1000 dengan 1200,

---

[5] Jual-beli dengan sistem *inah* adalah seseorang menjual suatu barang hingga batas waktu tertentu dan menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian si penjual membeli kembali barang tersebut dari si pembeli sebelum diterimanya pembayarannya dengan harga yang lebih murah ketika dia menjualnya.

kemudian keduanya sama-sama menghadiri barang yang menghalalkan riba, apalagi bila si penjual sebenarnya tidak bermaksud menjualnya, dan si pembeli juga tidak bermaksud membelinya. Terlebih lagi, bila barang itu bukan milik si penjual, misalnya dia memegang barang dagangan milik orang lain, lalu terjadi akad transaksi dan dia mengklaim bahwa barang itu miliknya dan si pembeli mempercayainya, lalu keduanya melakukan transaksi. Setelah itu si penjual itu membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah (daripada saat dia menjualnya), dan biasanya kerugian ditanggung oleh pembeli. Seandainya Asy-Syafi'i mengetahui orang yang membolehkan demikian, tentu dia segera mengingkarinya, karena konsekuensi suatu madzhab bukanlah sebagai madzhab. Adakalanya seorang alim menyebutkan sesuatu dan tidak terbayangkan konsekuensinya saat itu, hingga ketika dia mengetahuinya maka dia segera mengingkarinya."

Demikian Ibnul Qayyim memaparkan secara panjang lebar, dan ini adalah pemaparan ringkas darinya. Intinya, dosa dalam suatu akad tidak menyebabkan batalnya akad itu dalam hukum zhahir, karena ulama madzhab Syafi'i membolehkan akad sesuai zhahirnya. Selain itu, mereka mengatakan, bahwa orang yang melakukan penipuan dengan cara makar dan muslihat maka secara batin dia berdosa.

8. Larangan Melakukan Tipu Daya bagi Wali terhadap Yatim Perempuan yang Disukainya dan Larangan Tidak Menyempurnakan Maharnya

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)، قَالَتْ: هِيَ الْيَتِيمَةُ

فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِـــنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ. ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ بَعْـــدُ، فَـــأَنْزَلَ اللهُ: (وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ)، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

6965. Dari Az-Zuhri, dia berkata, "Urwah menceritakan bahwa dia pernah menanyakan kepada Aisyah (tentang ayat), '*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*', Aisyah berkata, "Itu adalah perempuan yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu walinya itu menyukai hartanya dan kecantikannya, kemudian dia hendak menikahinya dengan (mahar) yang lebih rendah daripada kebiasaan kaum wanita sepertinya. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim kecuali dengan menyempurnakan mahar. Setelah itu orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu Allah menurunkan (ayat), '*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita*'." Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Keterangan Hadits:

(*Bab larangan melakukan tipu daya bagi wali terhadap yatim perempuan yang disukainya dan larangan tidak menyempurnakan maharnya*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebuktan hadits Aisyah tentang penafsiran firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 3, وَإِنْ خِفْـــتُمْ أَنْ لاَ تُقْـــسِطُوْا فِـــي الْيَتَـــامَى (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu mengawininya]*) tanpa mengemukakannya secara lengkap. Hadits ini telah dikemukakan secara lengkap dengan *sanad* ini juga pada pembahasan tentang nikah.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa wali tidak boleh menikahi perempuan yatim yang diasuhnya dengan mahar yang lebih rendah. Selain itu, dalam maharnya tidak boleh memberinya barang yang tidak mencukupi kadar mahar wanita sepertinya."

Muncul perbedaan pendapat mengenai sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan dalam tafsir surah An-Nisaa`.

فِي الْيَتَامَى (*Terhadap [hak-hak] perempuan yatim*). Dalam redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan, yaitu "dalam menikahi perempuan yatim (yakni bilamana kamu hendak menikahinya)".

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (*Wanita-wanita [lain] yang kamu senangi*). Maksudnya, wanita selain mereka. Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thayyib berkata, "Makna ayat ini adalah: Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam menikahi perempuan yatim yang tidak mempunyai wali untuk menuntut hak mereka kepadamu, dan kamu khawatir tidak dapat memenuhi hak-hak mereka lantaran ketidakmampuan mereka terhadap hal itu, maka nikahilah wanita-wanita lain yang mampu mengurus urusan mereka, atau wanita-wanita yang mempunyai wali yang dapat mencegah kamu dari berlaku lalim terhadap mereka."

ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ)، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ (*Kemudian orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, lalu Allah menurunkan [ayat], "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita." Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya*). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat asalnya, dan telah dikemukakan sebelumnya.

9. Jika Seseorang Merampas Budak Perempuan kemudian Dia Mengklaim bahwa Budak Itu Meninggal, Lalu Dia Diwajibkan Membayar Nilai Budak yang Telah Meniggal Itu, lantas Pemiliknya Menemukannya, Maka Budak Itu Menjadi Haknya, dan Nilainya Dikembalikan, karena Nilai Itu Bukan Sebagai Harganya

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيْمَةَ. وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنْ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيْعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيْمَتَهَا فَيَطِيْبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ. وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Sebagian orang berkata, "Budak perempuan itu menjadi milik si perampas karena pemiliknya semula telah menerima nilainya. Tipu daya ini dilakukan oleh orang yang berhasrat terhadap budak perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, kemudian dia merampasnya (menculiknya), lalu beralasan bahwa budak tersebut sudah meninggal sehingga pemiliknya mau menerima nilainya. Maka budak perempuan yang tadinya milik orang lain itu menjadi halal bagi si perampas itu."

Nabi SAW bersabda, "*Harta kalian adalah haram atas kalian,*" dan "*Bagi setiap pengkhianat atau penipu ada panji tersendiri pada Hari Kiamat.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ.

6966. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Bagi setiap pengkhianat atau penipu ada panji tersendiri*

pada Hari Kiamat yang dengannya dia dikenali."

Keterangan Hadits:

(*Bab seorang budak perempuan dirampas kemudian dinyatakan bahwa budak itu telah meninggal, lalu dia Diwajibkan*). Maksudnya, hakim menjatuhkan hukuman bagi si perampas.

(*Dengan membayar nilai budak yang telah meninggal itu, kemudian pemiliknya menemukannya*). Maksudnya, mengetahui bahwa budak tersebut belum meninggal.

(*Maka budak itu menjadi haknya*). Maksudnya, pemilik budak itu semula.

(*Dan nilainya dikembalikan*). Maksudnya, dikembalikan kepada si perampas.

(*Karena nilai itu bukan sebagai harganya*). Maksudnya, karena tidak terjadi jual-beli antara keduanya. Sedangkan penerimaan nilai itu hanya berdasarkan tidak adanya budak perempuan itu. Jadi, setelah faktor penyebabnya tidak ada, maka budak itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيْمَةَ (*Sebagian orang berkata, "Budak perempuan itu menjadi milik si perampas karena pemiliknya semula telah menerima nilainya*). Maksudnya, telah menerima uang dari si perampas.

وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لاَ يَبِيْعُهَا فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ

(*Tipu daya ini dilakukan oleh orang yang berhasrat terhadap budak perempuan milik orang lain yang tidak mau menjualnya, kemudian dia merampasnya [menculiknya], lalu beralasan bahwa budak tersebut sudah meninggal*). Maksudnya, begitu juga bila selain budak perempuan, misalnya makanan atau lainnya, kemudian diklaim telah rusak. Hukum ini juga berlaku bila seseorang merampas ternak yang

dapat dimakan lalu disembelihnya.

فَتَطِيْبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرِهِ (*Maka budak perempuan yang tadinya milik orang lain itu menjadi halal bagi si perampas itu*). Maksudnya, hal itu juga berlaku pada harta orang lain.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (*Nabi SAW bersabda, "Harta kalian adalah haram atas kalian."*) Ini merupakan penggalan hadits yang telah diriwayatkan secara *maushul* dari hadits panjang Abu Bakrah di akhir pembahasan tentang haji. Saya akan mengemukakan penjelasannya pada pembahasan tentang fitnah.

Al Karmani berkata, "Secara tekstual, makna sabda beliau, أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ adalah harta setiap orang adalah haram terhadap setiap orang lainnya."

Sebenarnya bukan begitu, tapi itu seperti ungkapan, قَتَلَ بَنُو فُلاَنٍ أَنْفُسَهُمْ, yang artinya bani fulan saling membunuh. Dalam redaksi itu terkandung ungkapan kiasan karena adanya indikator yang memalingkannya dari zhahirnya.

وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ (*Dan bagi setiap pengkhianat ada panji tersendiri*). Maksudnya, dan Nabi SAW bersabda, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ إلخ (*Bagi setiap pengkhianat ada panji tersendiri* ...). Imam Bukhari telah mengemukakan *sanad*-nya secara *maushul* dalam bab ini juga dari Ibnu Umar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. Berdalil dengan ini adalah tepat, karena klaim perampas yang menyatakan bahwa budak perempuan itu telah meninggal adalah tindak pengkhianatan terhadap hak saudaranya sesama muslim.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam masalah ini jumhur menentang pendapat Abu Hanifah, lalu dia berdalil, bahwa sesuatu tidak dapat berpadu dengan penggantinya dalam kepemilikan seseorang. Sementara jumhur berdalil bahwa harta seorang muslim tidak halal kecuali diambil dengan kerelaan hati pemiliknya. Selain itu, karena

nilai tersebut diberikan berdasarkan pembenaran terhadap pernyataan si perampas bahwa budak perempuan itu telah meninggal, sehingga ketika terbukti bahwa budak perempuan itu belum meninggal, maka budak itu tetap berada dalam kepemilikan orang yang kecuarian (majikannya). Sebab tidak terjadi akad jual-beli yang sah antara keduanya (antara si perampas dengan si pemilik budak itu), dan budak tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya."

Dia berkata, "Mereka membedakan antara harga dan nilai, bahwa harga adalah kompensasi sesuatu yang berfungsi, sedangkan nilai adalah kompensasi sesuatu yang telah rusak, demikian juga dalam jual-beli yang rusak. Perbedaan antara merampas dan jual-beli yang rusak, bahwa penjual rela menerima harga sebagai kompensasi barangnya dan mengizinkan pembeli memperlakukan barangnya, sehingga memperbaiki jual-beli yang rusak ini adalah dengan cara mengambil kembali barang tersebut bila telah berlalu. Sedangkan perampas tidak diizinkan oleh si pemilik barang, sehingga barang itu tidak boleh dimiliki oleh si perampas kecuali bila si pemiliknya rela menerima nilainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, gambaran kasus tersebut menurut ulama madzhab Hanafi adalah, si pemilik mengklaim si perampas bahwa dia telah merampas budak perempuannya, kemudian si perampas menjawab bahwa budak itu telah meninggal, sehingga si pemilik mempercayainya atau mendustakannya. Lalu si perampas menunjukkan bukti atau memintanya bersumpah namun dia menolak bersumpah, maka saat itu si pemilik mempunyai hak nilai terhadap si perampas karena kerelaan pendakwa (pemilik) dengan kompensasi dengan kadar yang diklaimnya. Sedangkan bila dia menerima nilai berdasarkan perkataan si perampas yang disertai dengan sumpahnya bahwa budak itu telah meninggal, maka saat itu pandakwa boleh memilih jika terbukti kebohongan si perampas; dia boleh melanjutkan penanggungan, dan boleh meminta pengembalian budak perempuan itu dengan mengembalikan nilai kompensasi yang telah diterimanya.

Mereka berdalil bahwa si pemilik memiliki atas barang pengganti dari barang yang dirampas, sehingga kepemilikannya terhadap barang yang telah diganti itu hilang. Sebab dia telah menerima pengalihan kepemilikan itu. Jadi, hukumnya tidak murni untuk pelanggaran, tapi untuk penanggungan yang disyaratkan, walaupun hilangnya budak perempuan itu terjadi dengan cara tipu daya, dan walaupun si perampasnya berdosa, namun itu tidak menafikan sahnya akad tersebut.

Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa sebagian ulama madzhab Hanafi menyatakan, bahwa tentang budak yang kabur Malik berpendapat, bahwa bila si pemilik menerima nilainya dari orang yang menemukannya lalu dia merampasnya, maka si perampas memilikinya, walaupun si perampas menyamarkannya, dengan cara menyatakan bahwa budaknya masih kabur, atau menyatakannya telah meninggal. Namun ternyata tidak seperti itu, sehingga si pemilik berhak mengambil budak tersebut. Hadits ini mencakup penyamaran dan lainnya yang berkonsekuensi kembalinya kepemilikan budak kepada si pemilik. Sedangkan nilai itu, jika sebagai harga, maka budak tidak kembali (kepada kepemilikannya) secara mutlak, tapi bila bukan sebagai harga, maka budak itu kembali (kepada kepemilikannya) secara mutlak.

Pandangan ini dijawab, bahwa makna sabda beliau SAW, أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ (*harta kalian adalah haram atas kalian*) adalah jika tidak terjadi kerelaan disertai dengan adanya penyamaran, maka konpensai itu tidak dianggap dengan kerelaan. Beda halnya jika tidak ada penyamaran (penyembunyian kenyataan yang sebenarnya), karena penerimaan konpensasi itu menunjukkan kerelaan terhadap kompensasi, dan nilainya ditetapkan sebagai harga.

10. Bab

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

6967. Dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, dan sesungguhnya kalian mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin ada di antara kalian yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi daripada yang lain, sementara aku memutuskan baginya (memenangkannya) berdasarkan apa yang aku dengar. Karena itu barangsiapa yang telah aku putuskan sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia menerimanya, karena sesungguhnya aku telah memutuskan potongan dari api neraka untuknya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, tanpa judul. Sementara Ibnu Baththal, An-Nasafi dan Al Ismaili membuangnya. Ibnu Baththal menambahkan hadits Ummu salamah ini ke dalam bab sebelumnya, dan kaitannya dengan itu cukup jelas karena menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, karena beliau sendiri melarang menerima keputusan itu bila mengetahui bahwa sebenarnya hak itu milik saudaranya. Menurut cara penulisan sebagian para periwayat kitab *Ash-Shahih*, ini semacam pemisah dari bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkannya secara terpisah karena mencakup hukum tersebut dan hukum lainnya.

Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (*Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*). Maksudnya, sebagai salah seorang manusia yang tidak mengetahui ilmu gaib.

وَلَعَلَّ (*Mungkin*). Di sini berarti عسى (boleh jadi).

أَلْحَنَ (*Lebih pandai*). Dalam judul tentang kezhaliman disebutkan dengan redaksi, أَبْلَغَ (*Lebih detail dalam menyampaikan maksud*). Kedua redaksi itu memiliki makna sama, karena *lahina* maknanya pandai. Maksudnya, bila dia lebih pandai, maka lebih mampu menyampaikan argumènnya secara detail daripada yang lain.

عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ (*Berdasarkan apa yang aku dengar*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مَا أَسْمَعُ (*Apa yang aku dengar*). Redaksi ini juga *maushul*.

مِنْ أَخِيهِ (*Dari saudaranya*). Maksudnya, dari hak saudaranya. Demikian redaksi yang dicantumkan dalam jalur yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang hukum-hukum.

فَلَا يَأْخُذْ (*Maka janganlah dia mengambil[nya]*). Demikian redaksi yang terdapat dalam riwayat mayoritas, dengan membuang objek kalimat, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَلَا يَأْخُذْهُ (*Maka janganlah dia mengambilnya*).

فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ (*Karena sesungguhnya aku telah memutuskan potongan dari api neraka untuknya*). Maksudnya, Jika orang yang diberikan keputusan menang atas hak orang lain kemudian dia mengambilnya padahal dia tahu bahwa itu haram, maka dia masuk neraka.

11. Tipu Daya dalam Pernikahan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلاَ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: إِذَا سَكَتَتْ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنْ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ، فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَيْ زُوْرٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيْجٌ صَحِيْحٌ.

6968. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah gadis dinikahkan sehingga dimintai izin, dan tidak pula wanita janda sehingga dimintai pendapat.*" Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, "*Bila si wanita itu diam.*"

Sebagian orang berkata, "Bila gadis tidak dimintai pendapat sehingga tidak dinikahkan, kemudian seorang lelaki melakukan tipu daya dengan mengajukan dua orang saksi palsu bahwa dia telah menikahi gadis itu dengan kerelaannya, lalu hakim menetapkan pernikahannya itu sahnya, sedangkan si suami mengetahui bahwa kesaksian itu batil, maka si suami tidak apa-apa menggaulinya, karena itu adalah pernikahan yang sah."

عَنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةَ، قَالاَ: فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوْهَا وَهِيَ

كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنْ أَبِيْهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ...

6969. Dari Al Qasim, bahwa seorang wanita dari keturunan Ja'far merasa takut dinikahkan oleh walinya karena dia tidak suka (dengan calon suaminya), lalu dia mengirim utusan kepada dua orang syaikh dari golongan Anshar, yaitu Abdurrahman bin Jariyah dan Mujammi' bin Jariyah. Keduanya berkata, "Janganlah engkau takut, karena Khansa` binti Khidzam pernah dinikahkan oleh ayahnya padahal dia tidak suka, lalu Nabi SAW mengembalikan itu."

Sufyan berkata, "Adapun Abdurrahman, maka aku mendengarnya mengatakan dari ayahnya, bahwa Khansa` ...."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوْا: كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُوْرٍ عَلَى تَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا.

6970. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapat, dan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izin*'. Mereka (para sahabat) berkata, 'Bagaimana izinnya?' Beliau menjawab, '*Dia diam*'."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melakukan tipu daya dengan mendatangkan dua saksi palsu dalam kasus menikahi seorang

wanita janda atas kerelaannya, lalu hakim mengesahkan pernikahan wanita itu untuk pria tersebut, sementara pria itu tahu bahwa dia tidak pernah menikahi wanita tersebut, maka dia memiliki pernikahan itu, dan tidak mengapa dia tinggal bersama wanita tersebut."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ. قُلْتُ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً يَتِيْمَةً أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ، فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُوْرٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، فَأَدْرَكَتْ، فَرَضِيَتِ الْيَتِيْمَةُ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّوْرِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ.

6971. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Gadis dimintai izin*'. Aku berkata, 'Sesungguhnya gadis (biasanya) malu'. Beliau bersabda, '*Izinnya adalah diamnya*'."

Sebagian orang berkata, "Bila seorang lelaki menyukai terhadap seorang perempuan yatim atau seorang gadis namun perempuan itu tidak mau, kemudian dia melakukan tipu daya dengan mendatangkan dua saksi palsu bahwa dia telah menikahi perempuan itu, (dan bahwa) perempuan itu baligh, kemudian perempuan yatim itu rela, lalu hakim menerima kesaksian palsu itu, sementara sang suami mengetahui batilnya hal itu, maka dia halal menggaulinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya dalam pernikahan*). Baru saja dikemukakan "bab tipu daya dalam pernikahan", dan di sana disebutkan tentang nikah *syighar* dan *mut'ah*. Sementara di sini disebutkan hal yang terkait dengan kesaksian palsu dalam pernikahan, dan di dalamnya dikemukakan hadits Abu Hurairah dari dua jalur periwayatan tentang

meminta izin kepada perempuan yang dilamar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang nikah. Setelahnya Imam Bukhari mengemukakan hadits Khansa` dengan menyebutkan gadis dan janda yang juga telah dikemukakan pada bab "Tidak boleh Menikahi Orang yang Dipaksa". Hadits Aisyah menyerupai hadits Abu Hurairah.

Pertama, لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ (*Tidaklah gadis dinikahkan*). Maksudnya, gadis tidak boleh dinikahkan.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا لَمْ تُسْتَأْذَنْ (*Sebagian orang berkata, "Bila gadis tidak dimintai pendapat*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan إِنْ (bila) sebagai ganti إِذَا.

فَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ زُوْرًا (*Kemudian dia mengajukan dua orang saksi palsu*). Maksudnya, kedua orang yang dihadirkan memberikan kesaksian palsu.

فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (*Lalu hakim menetapkan pernikahannya sah*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, نِكَاحَهُ أَيْ بِشَهَادَتِهِمَا (*Pernikahannya, yakni berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut*).

فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا (*Maka tidak apa-apa dia menggaulinya*). Maksudnya, pria itu tidak berdosa menggauli wanita tersebut walaupun dia tahu bahwa kedua saksinya berbohong.

Kedua, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ (*Bahwa seorang wanita dari keturunan Ja'far*). Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan disebutkan, أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ جَعْفَرٍ (*Bahwa seorang wanita dari keluarga Ja'far*). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili. Saya belum menemukan nama wanita tersebut, dan belum menemukan juga keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan Ja'far ini. Namun kuat dugaan bahwa itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Al Karmani

menjembatani dengan berkata, "Yang dimaksud itu adalah Ja'far Ash-Shadiq bin Muhammad Al Baqir, sedangkan Al Qasim bin Muhammad adalah kakeknya Ja'far Ash-Shadiq dari pihak ibunya."

Tampaknya, kisah tersebut terjadi ketika Ja'far Ash-Shadiq masih kecil, karena dia lahir pada tahun 80 H, sedangkan wafatnya Abdurrahman bin Yazid bin Jariyah pada tahun 93 H. Dalam penafsiran hadits ini disebutkan, bahwa dia mengabarkan kepada perempuan itu tentang hadits Khansa` binti Khidam, lalu bagaimana sikap perempuan itu dalam kondisi tersebut, sedangkan ayahnya masih berumur 13 tahun atau kurang?

فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ (*Lalu dia mengirim utusan kepada dua orang syaikh dari golongan Anshar*). Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya, تُخْبِرُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ أَمْرِي شَيْءٌ (*Untuk memberitahukan kepada keduanya, bahwa tidak seorang pun yang dapat menangani perkaraku*).

اِبْنَي جَارِيَةَ (*Keduanya putera Jariyah*). Demikian keduanya dinisbatkan seperti itu dalam riwayat ini, yaitu kakek mereka. Pada pembahasan tentang nikah telah dikemukakan hadits dari Abdurrahman dan Mujammi', keduanya putera Yazid bin Jariyah. Sedangkan di sini hanya disebutkan Jariyah.

قَالاَ: فَلاَ تَخْشَيْنَ (*Keduanya berkata, "Janganlah engkau takut."*) Demikian riwayat mereka, bahwa ini adalah bentuk pembicaraan untuk wanita tersebut dan orang-orang yang bersamanya. Ibnu At-Tin menduga bahwa pembicaraan ini hanya untuk wanita tersebut, sehingga dia berkata, "Yang benar semestinya فَلاَ تَخْشَيْنَ. Jika tanpa penegas, maka disebutkan dengan membuang huruf *nun*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ibnu Abi Umar disebutkan, فَأَرْسَلاَ إِلَيْهَا أَنْ لاَ تَخَافِي (*Lalu keduanya mengirim utusan kepadanya [untuk mengatakan], "Janganlah engkau takut."*) Ini

menunjukkan bahwa keduanya berbicara kepada orang yang diutus oleh wanita itu kepada mereka, atau kepada orang yang mereka utus. Yang jelas, kedua kemungkinan ini menyatakan bahwa orang yang diutus adalah sekelompok wanita.

فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (*Karena sesungguhnya Khansa` binti Khidzam*). Pada pembahasan tentang nikah telah dikemukakan keterangan tentang nasab dan perihal tentang Khansa` binti Khidam.

قَالَ سُفْيَانُ: فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (*Sufyan berkata, "Adapun Abdurrahman*). Maksudnya, Ibnu Al Qasim Muhammad bin Abi Bakr.

فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ عَنْ أَبِيْهِ: إِنَّ خَنْسَاءَ (*Aku kemudian mendengarnya mengatakan dari ayahnya, "Sesungguhnya Khansa`."*) Maksudnya, dia menceritakannnya secara *mursal*, tanpa menyebutkan Abdurrahman bin Yazid dan tidak pula saudaranya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Umar meriwayatkannya dalam kitab *Al Musnad* dan Al Ismaili dari jalurnya, lalu dia mengatakan, عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَنَّ خَنْسَاءَ (*Dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa Khansa`*). Setelah itu dia menyebutkannya dan meringkas *sanad*-nya. Pada pembahasan tentang nikah telah dikemukakan hadits dari riwayat Malik dari Yahya secara *maushul*, keterangan tentang orang yang diutusnya, perbedaan pendapat seputar itu dan penjelasan haditsnya secara gamblang, serta riwayat orang yang mengatakan bahwa Khansa` adalah gadis dan penjelasan tentang mana yang benar.

Ketiga, hadits Abu Hurairah yang telah disinggung sebelumnya.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُوْرٍ عَلَى تَزْوِيْجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا إلخ (*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang melakukan tipu daya dengan mendatangkan dua orang saksi palsu dalam kasus menikahi*

seorang wanita janda atas kerelaannya....") Al Muhallab berkata, "Para ulama sependapat tentang wajibnya meminta izin kepada wanita janda. Hukum asalnya adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 232, فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا (*Maka janganlah kamu [para wali] menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaaan di antara mereka*). Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu bertopang pada kerelaan dari calon pasangan suami-isteri, dan Nabi SAW memerintahkan untuk meminta izin kepada wanita janda serta membatalkan pernikahan orang yang dinikahkan dalam keadaan tidak suka (terpaksa). Jadi, pendapat ulama madzhab Hanafi di luar semua lingkup ini."

Keempat, الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (*Gadis dimintai izin*). Pada pembahasan tentang pemaksaan telah dikemukakan hadits dari jalur Sufyan, dari Ibnu Juraij dengan *sanad* ini, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, [apakah] gadis perawan dimintai izin?" Beliau menjawab, "Ya."*)

إِنْسَانٌ (*Seseorang*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, رَجُلٌ (*Seorang lelaki*).

جَارِيَةٌ يَتِيْمَةٌ أَوْ بِكْرًا (*Seorang perempuan yatim atau seorang gadis*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, ثَيِّبًا (*Seorang janda*). Sedangkan dalam keterangan Ibnu Baththal juga dicantumkan redaksi seperti itu. Redaksi pertama dikuatkan oleh redaksi lanjutannya, فَأَدْرَكَتِ الْيَتِيْمَةُ (*[dan bahwa] perempuan yatim itu telah baligh*). Secara tekstual, perempuan itu belum baligh, dan mungkin saja maksud redaksi, جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ (*Dia mendatangkan dua saksi*) adalah, kedua orang itu bersaksi bahwa perempuan itu telah baligh dan rela.

فَقَبِلَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ (*Kemudian hakim menerima kesaksian*

palsu itu). Demikian riwayat mereka sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّوْرِ.

حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ (*Maka dia halal menggaulinya*). Maksudnya, walaupun dia tahu bahwa dia telah berbohong dalam kesaksian tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut salah seorang ulama, pernikahan ini tidak halal, dan keputusan hakim berdasarkan apa yang tampak baginya tentang keadilan kedua saksi secara lahir tidak berarti menghalalkan suami untuk mengauli wanita tersebut. Para ulama sependapat, bahwa tidak halal bagi seseorang memakan harta orang lain dengan kesaksian semacam ini, dan tidak ada bedanya antara memakan harta yang haram dan menyetubuhi kemaluan yang haram."

Al Muhallab berkata, "Abu Hanifah menganalogikakan masalah ini dan sebelumnya dengan masalah kesepakatan, bahwa bilamana hakim memutuskan berdasarkan kesaksian orang yang diduga adil, bahwa sang suami telah menalak (menceraikan) isterinya, padahal kedua saksi itu bersaksi palsu dalam hal itu, maka bagi orang yang tidak mengetahui batin (hakikat) kesaksian itu halal menikahi perempuan itu. Begitu juga bila dia mengetahui. Tanggapannya, bahwa orang yang melakukan sesuatu karena tidak tahu kebatilannya (tidak sahnya), tidak boleh dianalogikakan dengan orang yang melakukannya padahal dia mengetahui kebatilannya. Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para imam, bahwa bila seorang lelaki mengajukan dua orang saksi palsu yang menyatakan tentang anak perempuannya bahwa itu adalah budaknya (hamba sahayanya), lalu hakim memutuskan itu karena menduga kedua saksi itu adil, maka dia tetap tidak halal menggaulinya. Demikian juga bila kedua saksi itu bersaksi tentang anak perempuan orang lain yang merdeka bahwa itu adalah budaknya lelaki itu (yakni lelaki yang mereka bersaksi untuknya), sementara dia sendiri tahu ketidakbenaran kesaksian mereka berdua, maka dia tidak halal menyetubuhinya."

Apa yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah tentang analogi ini tidak sepenuhnya benar, karena dalil mereka, bahwa meminta izin bukanlah syarat untuk sahnya pernikahan walaupun itu wajib. Oleh karena itu, hakim mengadakan akad ulang untuk suami itu sehingga pernikahannya menjadi sah. Ini pendapat Abu Hanifah sendiri, dan dia berdalil dengan *atsar* dari Ali yang serupa, dia mengatakan, شَاهِدَاكَ زَوَّجَاكَ (*Kedua saksimu telah menikahkanmu*). Sementara kedua sahabat Abu Hanifah menentang pendapat tersebut.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ulama madzab Hanafi berpatokan kepada dua hal, yaitu: (a) sabda Nabi SAW kepada dua orang yang saling me-*li'an*, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ (*Salah seorang dari kalian pasti berdusta*), lalu keduanya dipisahkan berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa kesaksian (dalam *li'an*) itu batil, demikian juga dalam kesaksian palsu, dan (b) kemaluan bisa dihalalkan, misalnya seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan harta menurut orang yang menduga bahwa perempuan itu tidak mempunyai wali, karena harta bisa menghalalkan jika diterima oleh pemilik."

Dia berkata, "Ini jawabannya, bahwa seorang mujtahid memahami hukum yang tidak ada *atsar*nya (landasan hukum) kepada kasus serupa, bukan kepada yang bertentangan dengannya. Sehingga tidak benar memahami kesaksian palsu kepada kasus *li'an*, karena kemaluan dihalalkan dengan cara yang sama antara yang lahir dan batin."

Ibnu At-Tin berkata, "Abu Hanifah berkata, 'Bila kedua saksi itu menyatakan kesaksian talak, lalu hakim memutuskan berdasarkan kesaksian itu, maka si isteri menjadi tertalak berdasarkan keputusan hakim, dan dia boleh lagi menikah bahkan dengan salah satu dari kedua saksi tersebut. Bila seorang lelaki mengajukan dua saksi palsu terhadap seorang mahramnya bahwa dia adalah isterinya, maka secara batin hukumnya tidak berlaku, dan tidak halal baginya untuk menyetubuhinya karena dia tahu yang sebenarnya. Demikian juga bila

kedua saksi itu bersaksi dengan harta'. Kedua kasus ini perlu dibedakan, karena untuk segala hal, hakim boleh memiliki hak perwalian dari permulaannya, bahwa dia memberlakukan keputusannya secara lahir dan batin. Sedangkan yang tidak demikian, maka hanya berlaku secara lahir saja tapi tidak secara batin. Karena hakim mempunyai hak perwalian dalam akad nikah dan hak perwalian dalam memutuskan bahwa sang suami telah menalak, maka keputusannya berlaku secara lahir dan batin. Namun karena hakim tidak mempunyai hak perwalian dalam menikahkan sesama mahram, dan tidak pula dalam mengalihkan harta, maka keputusannya hanya berlaku secara lahir, dan tidak berlaku secara batin."

Dia berkata, "Dalil jumhur adalah sabda Nabi SAW, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (*Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya*). Ini bersifat umum mencakup harta maupun kemaluan. Jika keputusan hakim bisa menghalalkan segala hal yang diajukan kepadanya, tentunya keputusan Nabi SAW lebih layak untuk diberlakukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dengan inilah Asy-Syafi'i berdalil sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang hukum. Dalil lainnya untuk Abu Hanifah adalah, pemisahan dalam kasus *li'an* terjadi oleh keputusan hakim walaupun kedua orang yang saling melakukan *li'an* itu berbohong, dan bahwa bila dua orang yang saling bertransaksi saling berselisih dan saling bersumpah, sehingga masing-masing mengembalikan barangnya, dan setelah itu tidak haram untuk memanfaatkan barangnya, walaupun dalam hal ini ada kebohongan. Dalil ini dapat dijawab bahwa *atsar* yang dikemukakan dari Ali itu tidak valid, bahkan *mauquf*. Padahal, bila ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, maka pendapat sebagian mereka tidak dapat dijadikan dalil bila tidak ada yang menguatkannya. Selain itu, *li'an* itu ditetapkan oleh nash, kemudian yang memutuskan dalam

kasus *li'an* itu tidak mengetahui secara pasti bahwa orang yang melakukan *li'an* itu berbohong. Sementara penetapan hukum dua orang yang bertransaksi dalam masalah itu terjadi karena ada kontradiksi antara keduanya.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan tiga masalah dalam bab ini yang dibangun di atas syarat meminta izin (dalam menikahkan), lalu dirangkai dengan sahnya pernikahan berdasarkan kesaksian palsu dan argumen ulama madzhab Hanafi mengenai masalah ini. Yang pertama diungkapkan dengan redaksi, فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزْوِيْجٌ صَحِيْحٌ (*Maka tidak apa-apa dia menggaulinya, karena itu adalah pernikahan yang sah*). Yang kedua diungkapkan dengan redaksi, فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا (*Maka dia memiliki pernikahan itu, dan tidak mengapa dia tinggal bersama wanita tersebut*). Dan yang ketiga diungkapkan dengan redaksi, حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ (*Maka dia halal menggaulinya*). Itu hanya berupa seni mengungkapkan, namun intinya sama. Selain itu, ada kemungkinan hal itu terdapat dalam perkataan orang yang dinukilnya, dan kemungkinan juga itu dari dirinya sendiri.

Al Karmani berkata, "Gambaran pertama mengenai gadis, gambaran kedua mengenai perempuan janda, dan yang ketiga mengenai perempuan yang masih kecil dan belum baligh. Untuk dua bagian yang pertama, kerelaan ditetapkan oleh kesaksian jika hal itu terjadi sebelum akad. Sedangkan untuk yang ketiga ditetapkan dengan pengakuan, atau bahwa itu terjadi setelah akad. Jadi, inti ketiga cabang itu adalah sama, yaitu bahwa keputusan hakim berlaku secara lahir dan batin, menghalalkan dan mengharamkan. Manfaat dikemukakannya masalah ini adalah sebagai celaan karena di dalamnya ada unsur mendorong pasangan melakukan dosa besar dalam ketiga hal tersebut padahal dia tahu bahwa itu haram.

12. Tidak Disukainya Tipu Daya Istri terhadap Suami dan Para Madunya, serta Apa yang Diturunkan kepada Nabi SAW tentang Masalah Ini

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيْلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ لَهَا: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لاَ، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. وَسَأَقُوْلُ ذَلِكِ، وَقُولِيْهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قُلْتُ -تَقُوْلُ سَوْدَةُ-: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. قُلْتُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيْكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

6972. Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menyukai *halwaa`* (manisan) dan menyukai madu. Bila beliau telah shalat Ashar, beliau menyambangi para isterinya lalu mendekati mereka. Kemudian (suatu ketika) beliau masuk ke tempat Hafshah lalu berhenti di sana lebih lama dari biasanya beliau berhenti. Maka aku pun menanyakan tentang hal itu, lalu ada yang mengatakan kepadaku, "Seorang perempuan dari kaumnya menghadiahkan kepadanya satu wadah madu, lalu dia menuangkan darinya satu tegukan untuk Rasulullah SAW." Aku berkata, "Sungguh, demi Allah, kami akan memperdayai beliau." Setelah itu aku menceritakan hal itu kepada Saudah, lalu aku berkata, "Jika beliau masuk ke tempatmu, maka beliau akan mendekat padamu, saat itu katakanlah kepadanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau telah memakan *maghafir*[7]? Kemudian beliau akan menjawab, 'Tidak'. Lalu katakan kepada beliau, 'Bau apa ini?' Rasulullah SAW memang sangat menjaga dirinya dari bau yang tidak sedap, maka beliau akan menjawab, 'Hafshah telah memberiku minum seteguk madu'. Lalu katakan kepada beliau, 'Lebahnya telah menjaga pohonnya[8]'. Aku juga akan berkata seperti itu, dan engkau juga katakan seperti itu, wahai Shafiyyah." Ketika beliau masuk ke tempat Saudah aku berkata —Saudah mengatakan—, "Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, sungguh aku hampir memulai mengatakan apa yang engkau katakan kepadaku, sementara beliau masih di pintu karena takut denganmu. Tatkala Rasulullah SAW mendekat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau telah memakan *maghafir*?' Beliau menjawab, '*Tidak*'. Aku berkata lagi, 'Bau apa ini?' Beliau menjawab, '*Hafshah telah memberiku minum seteguk madu*'. Lalu aku berkata, 'Lebahnya telah menjaga pohonnya'. Ketika beliau masuk ke tempatku, aku juga mengatakan seperti itu kepada beliau, dan ketika beliau masuk ke tempat Shafiyyah, dia juga mengatakan seperti itu kepada beliau. Ketika

---

[7] Yaitu getah manis yang beraroma tidak sedap.

[8] *Al 'Urfuth* adalah pohon yang menghasilkan *sumgh* (getah manis yang beraroma tidak sedap).

beliau masuk ke tempat Hafshah, dia berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, maukah aku beri minum darinya?' Beliau menjawab, '*Aku tidak memerlukannya*'." Aisyah berkata: Saudah berkata, "*Subhaanallaah, sungguh kita telah mengharamkannya.*" Aisyah berkata, "Aku berkata kepadanya, "Diamlah engkau."

Keterangan Hadits:

(*Bab Tidak disukainya tipu daya Istri terhadap suami dan para madunya, serta apa yang diturunkan kepada Nabi SAW tentang masalah ini*). Ibnu At-Tin berkata, "Makna judul ini cukup jelas, hanya saja Imam Bukhari tidak menjelaskan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu firman Allah dalam surah At-Tahriim ayat 1, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ (*Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang tafsir, saya telah mengemukakan perbedaan pendapat mengenai masalah ini, dan bahwa yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* adalah madu, yaitu yang terdapat dalam kisah Zainab binti Jahsy. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu berkenaan dengan pengharaman Mariyah (budak perempuan beliau), dan yang benar, bahwa itu diturunkan berkenaan dengan kedua perkara itu. Kemudian saya menemukan dalam kitab Ath-Thabarani dan Tafsir Ibnu Mardawaih dari jalur Abu Amir Al Khazzaz, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ سَوْدَةَ (*Nabi SAW pernah minum madu di tempat Saudah*), lalu disebutkan redaksi yang menyerupai hadits bab ini, dan di bagian akhirnya disebutkan, فَأُنْزِلَتْ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ (*Lalu diturunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu."*) Para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja Abu Amir meragukan perkataannya, "Saudah".

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah, كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ (*Beliau menyukai manisan dan madu. Apabila telah shalat Ashar, beliau masuk ke tempat para isterinya lalu mendekati mereka*). Pada pembahasan tentang talak telah dikemukakan penjelasannya, dan disebutkan juga hadits Aisyah dari jalur Ubaid bin Umar, darinya, dan di dalamnya disebutkan bahwa yang menuangkan madu untuk beliau adalah Zainab binti Jahsy.

Tampak janggal kisah Hafshah di sini, karena di dalam ayatnya menunjukkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan Aisyah dan Hafshah saja, sebab pengulangan bentuk *mutsanna* (bentuk ganda), yaitu firman-Nya dalam surah At-Tahriim ayat 4, إِنْ تَتُوبَا (*Jika kamu berdua bertaubat*) dan firman-Nya dalam surah At-Tahriim ayat 4, وَإِنْ تَظَاهَرَا (*Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi*), sedangkan di sini disebutkan tiga orang. Al Karmani kemudian berusaha memadukan kedua riwayat itu, bahwa kisah Hafshah terjadi lebih dulu, dan tidak disebutkan sebab turunnya ayat dan tidak disebutkan bentuk *mutsanna*. Ini berbeda dengan kisah Zainab, karena di dalamnya disebutkan redaksi, تَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ (*Aku [Aisyah] sepakat dengan Hafshah*). Di situ dinyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Ibnu At-Tin mengemukakan dari Ad-Dawudi, bahwa redaksi dalam hadits yang menyebutkan bahwa yang menuangkan madu untuk beliau adalah Hafshah, tidaklah benar, karena Shafiyyah yang bekerja sama dengan Aisyah dalam kisah ini, padahal sebenarnya beliau minum madu di tempat Shafiyyah, ada juga yang mengatakan di tempat Zainab. Penilaian yang menyatakan bahwa riwayat yang menyebutkan Hafshah adalah salah, tidak bisa diterima, karena itu merupakan kisah lainnya. Selain itu, hadits yang *shahih* tidak dapat disangkal dengan yang seperti itu. Tidak diterimanya penilaian ini

karena dia menetapkan kisah Zainab pada Shafhiyyah, dan mengisyaratkan bahwa penisbatannya kepada Zainab adalah lemah. Padahal sebenarnya itu *shahih*, dan kedua riwayat itu telah disepakati ke-*shahih*-annya.

Banyak keanehan dalam kitab *Syar<u>h</u>* Ad-Dawudi, di antaranya hadits ini. Dia mengatakan tentang redaksi, جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ (*Lebahnya telah menjaga pohonnya*), bahwa kata *jarasat* artinya berubahnya rasa madu karena apa yang dimakan oleh lebah, sedangkan *al urfuth* adalah tempat. Menafsirkan kata *al jarsu* dengan perubahan dan *al urfuth* dengan tempat bertentangan dengan semuanya. Keterangannya telah dipaparkan bersamaan dengan penjelasan hadits ini.

أَجَازَ (*Menyambangi*). Demikian redaksi dalam riwayat mereka, dan ini *shahih*. Kalimat *ajaztu al waadii* artinya aku menyeberangi lembah. Maksudnya, dia menempuh jarak di antara setiap orang itu dengan yang setelahnya. Dalam riwayat Muslim dan Al Ismaili dicantumkan dengan redaksi, جَازَ (*melewati*). Ibnu At-Tin mengemukakan, "Kalimat *jaaza ala nisaa`ihii* artinya melewati para isterinya atau melalui." Dalam riwayat Ali bin Mushir yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang talak disebutkan, إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ (*Apabila telah shalat Ashar, beliau masuk*).

أُبَادِئُهُ (*Aku memulai beliau*). Mengenai lafazh ini ada perbedaan seperti yang telah saya kemukakan pada pembahasan sebelumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dibolehkannya mereka mengatakan, أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (*Apakah engkau telah memakan maghafir?*) karena mereka mengemukakannya dalam bentuk pertanyaan. Buktinya beliau menjawab, لاَ (*Tidak*), dan mereka mengemukakan itu sebagai bentuk sindiran, bukan perkataan bohong. Inilah letak tipu daya yang dikatakan oleh Aisyah, لَنَحْتَالَنَّ لَهُ (*Kami akan memperdayai*

beliau). Seandainya itu kebohongan yang murni, tentu tidak disebut tipu daya, karena tidak ada syubhat pada pelakunya.

13. Tidak Disukai Tipu Daya ketika Melarikan Diri dari Wabah Penyakit

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ. فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغٍ.

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

6973. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar bin Khathtahb RA pernah berangkat ke Syam. Ketika sampai di Sargh, dia mendapat informasi bahwa wabah tengah berjangkit di Syam, lalu Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian mendengarnya berada di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan bila itu terjadi di suatu negeri yang sedang kalian tinggali, maka janganlah kalian keluar darinya untuk melarikan diri.*" Setelah itu Umar kembali dari Sargh.

Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, bahwa sebenarnya Umar kembali karena hadits Abdurrahman.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ -أَوْ عَذَابٌ- عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى. فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ.

6974. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa dia mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang penyakit, lalu beliau bersabda, "*(Itu adalah) kotoran atau adzab yang digunakan untuk menyiksa sebagian umat. Kemudian masih ada sisa darinya, kadang muncul dan kadang hilang. Barangsiapa yang mendengarnya (tengah berjangkit) di suatu negeri maka janganlah dia mendatanginya, dan barangsiapa yang berada di suatu negeri dimana penyakit itu sedang berjangkit maka janganlah dia keluar untuk melarikan diri darinya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab Tidak disukainya tipu daya ketika melarikan diri dari wabah penyakit*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar pernah berangkat ke Syam, lalu menyebutkan hadits Abdurrahman bin Auf tentang larangan keluar dari negeri yang sedang terjangkit wabah penyakit, dan larangan mendatangi negeri yang sedang terserang wabah penyakit. Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Salim bin Abdillah, yakni Ibnu Umar, bahwa sebenarnya Umar kembali karena hadits Abdurrahman bin Auf. Lalu dia mengemukakan hadits Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa dia mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad, dengan redaksi yang semakna dengan hadits Abdurrahman bin Auf dengan tambahan di awalnya. Semua

hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan.

Dalam hadits Usamah di sini disebutkan dengan kata, الْوَجَعُ (*penyakit*) sebagai ganti الطَّاعُوْنُ (*wabah*).

فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأُخْرَى (*Kadang muncul dan kadang hilang*). Al Muhallab berkata, "Bentuk tipu daya ketika melarikan diri dari wabah penyakit adalah melakukan perjalanan untuk berniaga atau berkunjung misalnya, padahal dengan begitu dia berniat melarikan diri dari wabah penyakit."

Ibnu Al Baqillani berdalil dengan kisah Umar ketika menyatakan bahwa para sahabat lebih mengedepankan hadits satu orang daripada *qiyas* (analogi), karena mereka sepakat kembali berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf, setelah menempuh kesulitan dalam perjalanan dari Madinah menuju Syam, kemudian mereka kembali ke Madinah dan tidak jadi memasuki Syam.

14. Tipu Daya dalam Hibah dan *Syuf'ah*[9]

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِيْنَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيْهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang menghibahkan seribu dirham atau lebih hingga uang itu berada di tangannya selama beberapa tahun, padahal dalam hal ini dia hanya melakukan tipu daya, kemudian pemberi hibah menariknya kembali, maka tidak ada zakat atas keduanya."

---

[9] *Syuf'ah* adalah memberikan kepada orang yang paling dekat atau mitra hak penawaran pertama terhadap rumah atau lahan dengan harga yang telah disepakati.

Pendapat ini menyalahi pernyataan Rasulullah SAW tentang hibah, dan menggugurkan kewajiban zakat.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.

6975. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Orang yang mengambil kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Kami tidak memiliki sifat yang buruk*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ: إِنْ اِشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِي وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ.

6976. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW menetapkan *syuf'ah* pada setiap yang belum dibagi. Karena itu, jika batas-batas telah ditetapkan dan jalan-jalan telah dialihkan, maka tidak ada lagi *syuf'ah*."

Sebagian orang berkata, "*Syuf'ah* adalah karena bertetangga." Kemudian dia berpatokan kepada pendapat yang menegaskan lalu membatalkannya dan berkata, "Bila seseorang membeli sebidang tanah, kemudian dia merasa khawatir akan diambil oleh tetangganya dengan cara *syuf'ah*, lalu dia membeli satu bagian di antara seratus

bagian, lantas dia membeli sisanya, sementara tetangganya itu mempunyai hak *syuf'ah* pada bagian yang pertama namun tidak mempunyai hak *syuf'ah* pada bagian lainnya, maka dia bisa melakukan tipu daya untuk hal itu."

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ: جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ، فَقَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِّي بَيْتِي الَّذِي فِي دَارِي؟ فَقَالَ: لاَ أَزِيْدُهُ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ. قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسَ مِائَةٍ نَقْدًا فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهُ -أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ- قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا، قَالَ: لَكِنَّهُ قَالَ لِي هَكَذَا.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيْعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ يَكُوْنُ لِلشَّفِيْعِ فِيْهَا شُفْعَةٌ.

6977. Dari Ibrahim bin Maisarah, aku mendengar Amr bin Asy-Syarid berkata, "Al Miswar bin Makhramah datang kemudian meletakkan tangannya di atas bahuku, lalu aku berangkat bersamanya menuju Sa'ad. Kemudian Abu Rafi' berkata kepada Al Miswar, 'Tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli dariku rumahku yang berada di tanahku?' Dia berkata, 'Aku tidak menambahinya dari empat ratus dengan dicicil atau tempo'. Dia berkata, 'Aku telah ditawari lima ratus secara tunai, tapi aku menolaknya. Seandainya aku tidak mendengar Nabi SAW besabda, "*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*", tentu aku tidak akan menjualnya kepadamu' —atau

dia mengatakan, tentu aku tidak memberikannya kepadamu—."

Aku berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ma'mar tidak mengatakan begitu, dia berkata, 'Tapi dia mengatakan kepadaku seperti demikian'."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak menjual suatu lahan yang ada hak *syuf'ah*-nya, maka dia boleh melakukan tipu daya hingga menggugurkan *syuf'ah* tersebut. Si penjual menghibahkan lahan itu kepada si pembeli dan menjelaskan batas-batasnya lalu menyerahkannya kepada pembeli, kemudian si pembeli menggantinya dengan seribu dirham, maka mitra lamanya tidak lagi mempunyai hak *syuf'ah* terhadap lahan tesebut."

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ، لَمَا أَعْطَيْتُكَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيْبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لاِبْنِهِ الصَّغِيْرِ وَلاَ يَكُوْنُ عَلَيْهِ يَمِيْنٌ.

6978. Dari Abu Rafi', bahwa Sa'ad pernah menawarinya sebuah rumah dengan harga empat ratus *mitsqal*, lalu dia berkata, "Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*', tentu aku tidak memberikannya kepadamu."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang membeli suatu bagian dari sebuah lahan, lalu dia hendak membatalkan *syuf'ah* (pada lahan tersebut), maka dia hibahkan kepada anaknya yang masih kecil, dan tidak ada sumpah atasnya (berkenaan dengan hibah itu)."

Keterangan Hadits:

(*Bab tipu daya dalam hibah dan syuf'ah*). Maksudnya, bagaimana memasukkan tipu daya dalam masalah hibah dan *syuf'ah* secara bersamaan dan terpisah.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِيْنَ وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ (*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang menghibahkan seribu dirham atau lebih hingga uang itu berada di tangannya selama beberapa tahun, padahal dalam hal ini dia hanya melakukan tipu daya*). Maksudnya, sepakat dengan orang yang diberinya itu. Jika tidak ada kesepakatan seperti itu, maka hibah itu tidak sah kecuali dengan serah terima, dan jika telah diterima, maka dia berhak memilih untuk menggunakan apa yang dihibahkan itu, sedangkan si pemberi hibah tidak lagi berhak untuk menariknya kembali setelah si penerima melakukan suatu tindakan terhadap barang hibah itu. Jadi, harus disertai dengan kesepakatan, bahwa dia (si penerima) tidak melakukan suatu tindakan (terhadap barang hibah itu) agar tipu daya ini berjalan sempurna.

ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيْهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ (*Kemudian pemberi hibah menariknya kembali, maka tidak ada zakat atas keduanya." Pendapat ini menyelisihi pernyataan Rasulullah SAW tentang hibah, dan menggugurkan kewajiban zakat*). Ibnu Baththal berkata, "Bila si penerima telah menerima hibah, maka dia sebagai pemiliknya. Bila telah berlalu satu *haul* (satu tahun hitungan zakat) di tangannya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, demikian pendapat para ulama. Sedangkan menarik hibah kembali, menurut jumhur, itu tidak boleh kecuali hibah yang diberikan kepada anak, dan jika seorang ayah menarik kembali hibahnya dari anaknya setelah satu *haul*, maka zakatnya wajib ditanggung oleh si anak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika hibah ditarik kembali sebelum

tiba *haul*, maka penarikannya sah, dan perhitungan *haul*-nya diulang (dimulai sejak dia menariknya kembali). Jika dia melakukan itu dengan maksud menggugurkan zakat, maka zakatnya gugur tapi dia berdosa. Menurut pandangan orang yang membatalkan tipu daya secara mutlak, penarikan kembali hibah itu tidak sah berdasarkan kepastian larangan tentang menarik kembali hibah, apalagi bila disertai tipu daya untuk menggugurkan zakat.

فَخَالَفَ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Pendapat ini menyelisihi pernyataan Rasulullah SAW*). Maksudnya, bertentangan dengan zhahir hadits Rasul SAW, yaitu larangan menarik kembali pemberian. Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, madzhab Abu Hanifah yang menyatakan bahwa selain kedua orang tua boleh menarik kembali hibahnya, sedangkan orang tua tidak boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW, لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيْهَا إِلاَّ الْوَالِدُ فِيْمَا يُعْطِي وَلَدَهُ. وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْئِهِ (*Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian kemudian dia menarik kembali pemberian itu, kecuali orang tua pada apa yang diberikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya adalah seperti anjing yang memakan kembali muntahannya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan inilah Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Abbas untuk menunjukkan sebagian jalur periwayatannya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, dari jalur lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang hibah. Jumhur berpendapat, termasuk Asy-Syafi'i, bahwa zakat diwajibkan atas orang yang diberi hibah selama harta itu berada di tangannya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas, penjelasannya telah dipaparkan

pada pembahasan tentang hibah.

Kedua, hadits Jabir mengenai *syuf'ah*. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang *syuf'ah*. Secara tekstual, tidak ada *syuf'ah* bagi tetangga, karena beliau meniadakan *syuf'ah* pada setiap lahan yang telah dibagi sebagaimana yang telah dijelaskan.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ (*Sebagian orang berkata, "Syuf'ah adalah karena bertetangga."*) Kata *al jiwaar* berasal dari akar kata *al mujaawarah* yang artinya bersebelahan atau berdampingan. Maksudnya, *syuf'ah* disyariatkan untuk tetangga terlebih dahulu seperti halnya juga untuk mitra.

ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ (*Kemudian dia berpatokan kepada pendapat yang menegaskannya lalu membatalkannya*). Maksudnya, sebelumnya dia berkata, "Tidak ada *syuf'ah* bagi tetangga dalam bentuk ini."

وَقَالَ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا (*Dan dia berkata, "Bila seseorang membeli sebidang tanah."*) Maksudnya, sebaiknya dia membelinya secara lengkap.

فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ (*Kemudian dia merasa khawatir akan diambil oleh tetangganya dengan syuf'ah, lalu dia membeli satu bagian di antara seratus bagian, lantas dia membeli sisanya, sementara tetangganya itu mempunyai hak syuf'ah pada bagian yang pertama namun tidak mempunyai hak syuf'ah pada bagian lainnya*). Ibnu Baththal berkata, "Asal masalah ini adalah, seseorang hendak membeli sebidang lahan, lalu dia khawatir tetangganya mengambilnya dengan hak *syuf'ah*, kemudian dia menanyakan kepada Abu Hanifah tentang tipu daya untuk menggugurkan *syuf'ah*, maka Abu Hanifah berkata kepadanya, 'Belilah satu bagian dari seratus bagian darinya (yakni satu persennya), sehingga dengan demikian engkau menjadi mitra dengan

pemiliknya. Kemudian belilah sisanya dari itu sehingga engkau lebih berhak dengan *syuf'ah* daripada tetangganya itu, karena mitra dalam suatu kepemilikan bersama lebih berhak daripada yang bertetangga (yang bersebelahan)'. Abu Hanifah menyuruhnya membeli satu persen bagian karena sang tetangga itu tidak mau membeli satu persennya karena terlalu sedikit dan sulit dimanfaatkan."

Dia berkata, "Dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan Sunnah. Imam Bukhari hanya hendak menyatakan adanya kontradiksi, karena tentang *syuf'ah* tetangga mereka berdalil dengan hadits, الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*), kemudian mereka melakukan tipu daya untuk menggugurkan *syuf'ah* dengan cara dimana selain tetangga bisa lebih berhak dengan *syuf'ah* daripada tetangga."

Yang dikenal di kalangan ulama madzhab Hanafi, bahwa tipu daya tersebut dari Abu Yusuf, sedangkan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Itu sangat dimakruhkan, karena *syuf'ah* disyariatkan untuk mencegah mudharat dari pemilik *syuf'ah*. Maka kedudukan orang yang melakukan tipu daya untuk menggugurkan *syuf'ah* sama dengan orang yang bermaksud menimbulkan mudharat terhadap orang lain, dan itu makruh. Apalagi jika antara pembeli dan pemilik *syuf'ah* ada permusuhan dan bisa merusak persekutuannya. Kemudian orang yang membolehkan cara ini, sebenarnya adalah untuk orang yang melakukan tipu daya sebelum diwajibkannya *syuf'ah*. Sedangkan setelah diwajibkannya, seperti orang yang berkata kepada pemilik *syuf'ah*, 'Ambillah harta ini dan jangan menuntutku dengan *syuf'ah*', lalu dia rela dan menerimanya, maka *syuf'ah*-nya disepakati gugur."

Ketiga, عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ (*Dari Ibrahim bin Maisarah*). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan dengan redaksi, عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ (*Dari Sufyan, Ibrahim menceritakan kepada kami*).

جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِي (*Al Miswar bin*

Makhramah datang lalu meletakkan tangannya di atas bahuku). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan dengan redaksi, أَخَذَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بِيَدِي فَقَالَ: اِنْطَلِقْ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ وَقَّاصٍ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى مَنْكِبِي، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (*Al Miswar bin Makhramah meraih tanganku lalu berkata, "Mari kita berangkat menemui Sa'ad bin Waqqash." Maka aku pun keluar bersamanya, sementara tangannya berada di atas bahuku. Setelah itu aku berangkat bersamanya menuju Sa'ad bin Abi Waqqash*). Dia adalah pamannya Al Miswar. Pada pembahasan tentang *syuf'ah* telah dikemukakan hadits dari jalur Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maisarah dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi ini, karena dia mengatakan, عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَي مَنْكِبَيَّ (*Dari Amr bin Asy-Syarid, dia berkata, "Aku sampai di tempat Sa'ad bin Abi Waqqash, kemudian Al Miswar bin Makhramah datang lalu meletakkan tangannya di atas salah satu bahuku."*)

Penyatuan kedua redaksi hadits ini, bahwa Al Miswar meletakkan tangannya di atas bahu Amr setelah dia sampai bersamanya ke rumah Sa'ad seperti zhahir riwayat Al Humaidi. Kemungkinan juga dia meletakkan tangannya dan sepakat bahwa Amr masuk lebih dulu, lalu Al Miswar masuk dan kembali meletakkan tangannya di atas bahunya.

فَقَالَ أَبُوْ رَافِعٍ (*Kemudian Abu Rafi' berkata*). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan tambahan, مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maula Rasulullah SAW*).

أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا (*Tidakkah engkau suruh orang ini*). Maksudnya, meminta Sa'ad bin Abi Waqqash agar menyarankan itu.

بَيْتِي الَّذِي (*Rumahku yang*). Demikian riwayat mereka, dengan bentuk tunggal, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan bentuk *mutsanna*, بَيْتَيَّ الَّذَيْنِ (*Kedua rumahku yang*). Riwayat Ibnu Juraij memastikan redaksi yang kedua, karena dalam riwayatnya disebutkan, فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا (*Lalu Sa'ad berkata, "Demi Allah aku tidak akan membeli keduanya."*)

إِمَّا مُقَطَّعَةً وَإِمَّا مُنَجَّمَةً (*Dengan dicicil atau tempo*). Ini adalah keraguan dari periwayat. Maksudnya, pembayaran yang diangsur. Kata *an-najmu* berarti waktu yang ditentukan.

قَالَ: أُعْطِيتُ (*Dia berkata, "Aku telah ditawari."*) Yang mengatakan ini adalah Abu Rafi'.

مَا بِعْتُكَهُ (*Aku tidak akan menjualnya kepadamu*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, مَا بِعْتُ (*Aku tidak akan menjual*) tanpa menyebutkan objek penderita.

أَوْ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُكَهُ (*Atau dia berkata, "Tentu aku tidak memberikannya kepadamu."*) Ini adalah keraguan dari Sufyan. Redaksi kedua ini dipastikan dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri yang disebutkan di akhir bab. Selain riwayat Al Kasymihani mencantumkan redaksi, أَعْطَيْتُكَ (*Aku tentu memberikan kepadamu*), dengan membuang kata ganti.

قُلْتُ لِسُفْيَانَ (*Aku berkata kepada Sufyan*). Yang mengatakan ini adalah Ali bin Al Madini.

إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا (*Sesungguhnya Ma'mar tidak berkata seperti itu*). Ini menunjukan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mubarak dari Ma'mar, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya yang menceritakan haditsnya saja tanpa kisah itu, yaitu hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i. Maksudnya, adanya perbedaan, yaitu sahabat yang diganti dengan sahabat lain, dan inilah yang dapat dijadikan sandaran.

Al Karmani berkata, "Maksudnya, Ma'mar tidak mengatakan begitu, bahwa tetangga lebih berhak, tapi dia mengatakan, *syuf'ah*, yakni dengan tambahan *syuf'ah*."

Redaksi Ma'mar yang dimaksud adalah, الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*), sama seperti riwayat Abu Rafi'. Apa yang dikatakan oleh Al Karmani itu tidak berdasar, dan saya tidak tahu apa sandarannya dalam hal ini.

قَالَ: لَكِنَّهُ (*Dia berkata, "Tapi dia."*) Maksudnya, Ibrahim bin Maisarah.

قَالَهُ لِي هَكَذَا (*Dia mengatakannya seperti itu kepadaku*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, قَالَ (*Dia berkata*). Pada pembahasan tentang *syuf'ah* telah dikemukakan apa yang diceritakan oleh At-Tirmidzi dari Imam Bukhari, bahwa kedua jalur ini *shahih*. Dia men-*shahih*-kan keduanya karena Ats-Tsauri dan lainnya mengikuti Sufyan bin Uyainah pada penyandaran ini (sanad ini), dan karena Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`i dan Amr bin Syu'aib meriwayatkannya dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya. Sebelumnya telah dikemukakan juga, bahwa Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Ibrahim bin Maisarah seperti dalam bab ini. Selain itu, Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i.

Tampaknya, Ibnu Juraij mengambilnya dari Amr bin Syu'aib melalui Ibrahim bin Maisarah, karena dia menyebutkannya dari Amr bin Syu'aib secara *an'anah*, sementara Al Karmani tidak mencermati ini sehingga dia mengatakan sebagaimana yang dia katakan tadi.

Al Muhallab berkata, "Kecocokan penyebutan hadits Abu Rafi', bahwa setiap yang ditetapkan sebagai hak seseorang oleh Nabi SAW, maka tidak halal bagi seorang pun untuk membatalkannya dengan tipu daya atau pun lainnya."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ (*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak menjual suatu lahan yang ada hak syuf'ahnya*). Demikian riwayat Al Ashili, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar yang selain dari Al Kasymihani dan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, يَمْنَعَ (*menghalangi*). Iyadh menguatkan redaksi yang pertama dan dia berkata, "Itu adalah perubahan dari penyalin."

Al Karmani berkata, "Boleh jadi maksudnya melakukan penghalangan, yaitu menghilangkan dari kepemilikan."

فَيَهَبَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا (*Si penjual menghibahkan lahan itu kepada si pembeli dan menjelaskan batas-batasnya*). Maksudnya, merincikan batas-batas yang membedakannya. Al Karmani berkata, "Dalam sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, وَنَحْوَهَا (*Dan serupanya*), dan redaksi ini lebih jelas."

وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ (*Lalu dia menyerahkannya kepada si pembeli, lalu si pembeli menggantinya dengan seribu dirham*). Maksudnya, misalnya dengan seribu dirham.

فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ (*Maka mitra lamanya, tidak lagi mempunyai hak syuf'ah terhadap lahan tesebut*). Maksudnya, disyaratkan agar penggantian tersebut tidak disyaratkan jika si pemilik *syuf'ah* mengambil dengan nilainya.

Gugurnya *syuf'ah* dalam kasus ini, karena hibah bukanlah pertukaran yang murni, tapi menyerupai pewarisan. Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai hak bagi tetangga tidak boleh dibatalkan."

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Rafi' secara ringkas dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim bin Maisarah, lalu di akhir pembahasan tipu daya ini dia mengemukakan

lebih lengkap. Haditsnya ini mengandung pernyataan Sufyan bahwa Ibrahim menceritakan itu kepadanya.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى نَصِيْبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ

(*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang membeli suatu bagian dari sebuah lahan, kemudian dia hendak membatalkan syuf'ah [pada lahan tersebut], maka dia hibahkan*) apa yang dibelinya itu.

لاِبْنِهِ الصَّغِيْرِ وَلاَ يَكُوْنُ عَلَيْهِ يَمِيْنٌ (*Kepada anaknya yang masih kecil, dan tidak ada sumpah atasnya [berkenaan dengan hibah itu]*), karena bila hibah itu diberikan kepada orang dewasa, maka harus disertai sumpah. Maka untuk menggugurkannya dilakukanlah tipu daya dengan cara memberikannya kepada anak kecil.

Ibnu Baththal berkata, "Dia berkata seperti itiu, karena orang yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, berarti dia melakukan sesuatu yang memang boleh dilakukan. Sedangkan hibah untuk anak kecil diterima oleh ayahnya atas nama anaknya dari dirinya. Kata 'sumpah' ini mengisyaratkan, bahwa seandainya dia menghibahkannya kepada orang lain, maka si pemilik *syuf'ah* boleh meminta orang lain itu untuk bersumpah bahwa hibah itu adalah sungguhan, dan bahwa itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan anak kecil tidak boleh diminta bersumpah, tapi menurut ulama madzhab Maliki, ayahnya yang menerima atas namanya boleh diminta untuk bersumpah. Beda halnya bila itu dihibahkan kepada orang lain. Diriwayatkan juga dari Malik, bahwa secara mutlak, *syuf'ah* tidak masuk kepada orang yang diberi hibah. Ini yang disebutkan dalam kitab *Al Mudawwanah*."

15. Tipu daya Petugas Zakat agar Mendapatkan Hadiah

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ، قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا! ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُوْلُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ! وَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ بَصُرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي.

6979. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menugaskan seorang lelaki yang bernama Ibnu Al-Latabiyyah untuk mengambil zakat bani Sulaim. Setelah datang (kembali) dan menghitungnya, dia berkata, 'Ini harta kalian dan ini hadiah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya hingga hadiahmu mendatangimu jika engkau benar*!' Kemudian beliau berkhutbah di hadapan kami, beliau memanjatkan puja dan puji kepada Allah, lalu bersabda, '*Amma ba'du. Sesungguhnya aku telah menugaskan seorang lelaki di antara kalian untuk mengemban tugas di antara yang diembankan Allah kepadaku. Lalu dia datang (kembali) dan berkata, "Ini harta kalian dan ini hadiah yang dihadiahkan*

kepadaku". Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya hingga hadiahnya menghampirinya! Demi Allah, tidaklah seseorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa haknya kecuali dia akan berjumpa Allah dalam keadaan membawanya pada Hari Kiamat. Maka sungguh aku mengetahui seseorang di antara kalian yang berjumpa dengan Allah sambil membawa unta yang bersuara, atau sapi yang besuara, atau kambing yang bersuara'. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga tampak ketiak beliau yang putih, seraya berkata, '*Ya Allah, sudahkah aku menyampaikan*?' (Ini) dilihat oleh mataku dan didengar oleh telingaku."

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنِ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَيَنْقُدَهُ دِيْنَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِيْنَ الْأَلْفَ، فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيْعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ. فَإِنْ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ، وَهُوَ تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ دِرْهَمًا وَدِيْنَارٌ، لأَنَّ الْبَيْعَ حِيْنَ اسْتُحِقَّ انْتَقَضَ الصَّرْفُ فِي الدَّارِ. فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا.

قَالَ: فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعُ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ.

6980. Dari Abu Rafi', dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*'."

Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak membeli sebidang tanah dengan harga dua puluh ribu dirham, maka tidak mengapa dia melakukan tipu daya (untuk menggugurkan *syuf'ah*) sehingga dia dapat membelinya dengan harga dua puluh ribu dirham, lalu dia membayar tunai sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, kemudian membayar satu dinar dari sisa dua puluh ribu itu. Bila mitranya (yang mempunyai hak *syuf'ah* terhadap rumah itu) mau mengambilnya, maka dia membayarnya dengan dua puluh ribu dirham, tapi bila tidak, maka tidak ada jalan baginya untuk memperoleh tanah itu (karena hak *syuf'ah*-nya sudah gugur sebab tidak mau membayar harga yang sesuai dengan akad tersebut). Bila tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain (selain si penjual tadi), maka si pembeli mengambil kembali dari si penjual uang yang telah dibayarkannya, yaitu sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham ditambah satu dinar. Karena bila yang dijual itu telah dimiliki (oleh orang lain), maka transaksi pada tanah itu pun batal. Bila ditemukan cacat pada tanah itu sedangkan dia tidak berhak terhadap tanah itu, maka dikembalikan dua puluh ribu dirham kepadanya."

Imam Bukhari berkata, "Dia (yang berpendapat ini) telah membolehkan penipuan ini di antara kaum muslimin." Lalu dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Jual beli orang Islam tidak boleh ada unsur penyakit, keburukan dan tidak pula pengelabuan*'."

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ. قَالَ: وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ، مَا أَعْطَيْتُكَ.

6981. Dari Amr bin Asy-Syarid, bahwa Abu Rafi' pernah menawar kepada Sa'ad bin Malik sebuah rumah dengan harga empat

ratus *mitsqal*. Dia berkata: Dia berkata, "Seandainya tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tetangga lebih berhak karena kedekatannya*', tentu aku tidak akan memberikannya kepadamu."

Keterangan Hadits:

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Humaid As-Sa'idi mengenai kisah Ibnu Al-Latabiyyah. Sebagian penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang hibah, dan bacaan Al-Latabiyyah telah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Penjelasannya lebih lanjut akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

Kesesuaiannya dengan judul ini adalah dari segi, bahwa kepemilikannya terhadap apa yang dihadiahkan kepadanya itu sebenarnya karena dia sebagai petugas pengambil zakat, lalu dia menganggap bahwa apa yang dihadiahkan kepadanya itu menjadi haknya, bukan para pemilik hak yang dia bekerja padanya. Maka Nabi SAW menjelaskan, bahwa hak-hak yang dia bekerja untuk itu adalah sebab dihadiahkannya hadiah itu kepadanya, dan seandainya dia diam di rumahnya, tentu tidak ada sedikit pun dari itu yang dihadiahkan kepadanya. Karena itu, dia tidak layak menghalalkannya hanya karena hadiah itu sampai kepadanya sebagai hadiah. Kemudian redaksi di akhir hadits ini, بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي (*[Ini] dilihat oleh mataku dan didengar oleh telingaku*).

Al Muhallab berkata, "Letak tipu daya si petugas zakat itu agar diberi hadiah adalah dengan mentolelir sebagian orang yang menanggung hak (yang berkewajiban zakat), karena itulah beliau SAW mengatakan, هَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ لِيَنْظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ (*Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya agar bisa melihat apakah dia diberi hadiah*). Beliau mengisyaratkan, bahwa kalaulah bukan karena ketamakan dalam menempatkan hak, tentu dia tidak diberi hadiah."

Dia berkata, "Karena itulah Nabi SAW mengharuskan pengambilan hadiah dan menggabungkannya kepada harta kaum muslimin." Tapi saya tidak menemukan dasar yang secara jelas terhadap pernyataan demikian.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada petugas zakat itu sebagai bentuk terima kasih atas kebaikannya, atau sebagai pendekatan kepadanya, atau karena ketamakan dalam menempatkan hak. Karena itulah Nabi SAW mengisyaratkan, bahwa hadiah diberikan kepadanya hanya sebagai salah seorang dari kalangan kaum muslimin, jadi tidak ada kelebihan apa pun padanya dibanding dengan kaum muslimin lainnya dalam hal itu, karena itu tidak boleh merasa lebih utama."

Tampaknya, bila memang ada bentuk yang ketiga, maka dipastikan tidak boleh bagi seorang petugas zakat untuk menerimanya karena adanya kemungkinan tipu daya. Keterangan tambahan mengenai ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum.

حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ إلخ (*Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami* ...). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas. Hadits ini dan yang setelahnya dikemukakan berkaitan dengan "bab tipu daya petugas zakat," dan saya kira di sini ada yang disebutkan di awal dan di akhir. Karena hadits ini dan setelahnya terkait dengan bab hibah dan *syuf'ah*, namun karena judulnya mengandung banyak kesamaan maka masalahnya digabungkan. Oleh karena itu, Al Karmani berkata, "Sebenarnya ini merupakan perbuatan para penukil (penyalin), karena yang dicantumkan oleh Ibnu Baththal hanya 'bab' tanpa redaksi judul, kemudian dia menyebutkan hadits ini dan setelahnya, lalu menyebutkan 'bab tipu daya petugas zakat'."

Berdasarkan hal ini, maka tidak ada masalah, karena itu sebagai pemisah dari bab. Kemungkinan juga pada naskah aslinya setelah kisah Ibnu Al-Latabiyyah dicantumkan "bab" tanpa redaksi

judul.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ اشْتَرَى دَارًا بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ

(*Sebagian orang berkata, "Bila seseorang hendak membeli sebidang tanah dengan dua puluh dirham, maka tidak mengapa dia melakukan tipu daya*). Maksudnya, untuk menggugurkan *syuf'ah*.

حَتَّى يَشْتَرِيَ الدَّارَ بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيَنْقُدَهُ (*Sehingga dia membelinya dengan dua puluh ribu dirham, lalu dia membayar tunai*). Maksudnya, membayar kepada penjual.

تِسْعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَتِسْعَ مِائَةٍ دِرْهَمٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ، وَيَنْقُدَهُ دِيْنَارًا بِمَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِيْنَ الأَلْفَ (*Kemudian dia membayar tunai sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham, lalu membayar satu dinar dari sisa dua puluh ribu itu*). Maksudnya, sebagai penukaran (mata uang yang berbeda nilainya).

فَإِنْ طَالَبَهُ الشَّفِيْعُ أَخَذَهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (*Bila mitranya [yang mempunyai hak syuf'ah terhadap rumah itu] mau mengambilnya, maka dia membayarnya dengan dua puluh ribu dirham*). Maksudnya, jika dia rela dengan harta yang ditetapkan dalam akad.

وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ (*Tapi bila tidak, maka tidak ada jalan baginya untuk memperoleh tanah itu*). Maksudnya, *syuf'ah*-nya gugur, sebab dia tidak mau mengganti harga yang ditetapkan dalam akad.

فَإِنْ اسْتُحِقَّتْ الدَّارُ (*Bila tanah itu sudah dimiliki oleh orang lain*). Maksudnya, ternyata tanah itu hak orang lain selain penjual itu.

رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ الآلاَفِ إلخ (*Maka si pembeli mengambil kembali dari si penjual uang yang telah dibayarkannya, yaitu sembilan ribu ...*). Maksudnya, karena jumlah yang telah diterima si penjual darinya, jadi tidak meminta jumlah yang tercantum di dalam akad.

لأَنَّ الْمَبِيْعَ حِيْنَ اُسْتُحِقَّ (*Karena bila barang telah dimiliki*). Maksudnya, oleh orang lain.

اِنْتَقَضَ الصَّرْفُ (*Maka transaksi pun batal*). Maksudnya, transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli pada tanah tersebut.

بِالدِّيْنَارِ (*Dengan dinar*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, فِي الدِّيْنَارِ (*Pada dinar*). Redaksi ini lebih tepat.

فَإِنْ وَجَدَ بِهَذِهِ الدَّارِ عَيْبًا وَلَمْ تُسْتَحَقَّ (*Bila ditemukan cacat pada tanah itu sedangkan dia tidak berhak*). Maksudnya, tidak menjadi haknya.

فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا (*Maka dikembalikan kepadanya dua puluh ribu dirham*). Maksudnya, ini kontradiksi yang sangat jelas. Karena itulah Imam Bukhari mengiringinya dengan ungkapan, فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*Dia [yang berpendapat ini] telah membolehkan penipuan ini di antara kaum muslimin*). Perbedaannya menurut mereka, bahwa penjualan yang pertama berpatokan pada pembelian tanah, dan itu batal. Konsekuensinya tidak harus ada serah terima di dalam majlis. Karena itu dia hanya boleh mengambil apa yang telah diberikannya, yaitu dirham dan dinar. Beda halnya dengan mengembalikan karena cacat, karena jual belinya sah, dan pembatalan itu atas pilihan (keputusan) pembeli. Sedangkan pembelian alat tukar, itu adalah sah.

Ibnu Baththal berkata, "Kadar disebutkan secara khusus dengan emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai contoh, karena menjual perak dengan emas dengan kadar yang berbeda bila dilakukan secara tunai maka menurut ijma' adalah boleh. Jadi, orang yang mengatakan itu bertopang pada hukum asalnya dalam hal ini, sehingga dia membolehkan penukaran 10 dirham dan 1 dinar dengan 11 dirham dengan menetapkan yang 10 dirham ditukar dengan 10 dirham dan

yang 1 dinar dengan 1 dirham. Sedangkan yang menetapkan pada ilustrasi tersebut, yaitu 1 dinar dengan 10 ribu (dirham) agar si pemilik *syuf'ah* merasa keberatan dengan harga yang dicantumkan di dalam bentuk akad lalu dia tidak jadi mengambil dengan hak *syuf'ah*-nya, sehingga hak *syuf'ah*-nya gugur dan tidak lagi memperdulikan apa yang telah dibayarkannya, karena pembeli telah melampaui penjual saat akad.

Sementara itu, dalam masalah ini Malik menyelisihinya, dia mengatakan, 'Yang jadi acuan dalam hal ini adalah pembayaran yang ada di tangan penjual. Dengan itulah si pemilik syuf'ah mengambil lahan itu berdasarkan dalil ijma' yang menyatakan bahwa itu dalam kepemilikannya, sedangkan pengembalian karena faktor cacat (aib pada barang yang dibeli) hanya senilai apa yang telah dibayarkan'. Inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari tentang kontradiksi orang yang melakukan tipu daya dalam menggugurkan *syuf'ah*, yang mana dia mengatakan, فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَّارُ (*Jika ternyata tanah itu telah dimilik [oleh orang lain]*). Maksudnya, jika ternyata tanah itu merupakan milik orang lain selain pembeli, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dia sependapat dengan jamaah dalam hal keberhakan tidak dapat dikembalikan kecuali apa yang telah diterimanya. Demikian juga hukum mengembalikan karena faktor cacat (aib barang)."

Al Karmani berkata, "Inti dijadikannya dinar sebagai penukar 10 ribu dirham dan 1 dirham dan tidak dijadikannya sebagai penukar yang 10 ribu saja, karena harga yang sebenarnya adalah 10 ribu. Jika dia menjadikan yang 10 dan 1 dinar sebagai penukar harga yang sebenarnya, tentu terjadi riba. Beda halnya jika kurang 1 dirham, karena dinar itu sebagai penukar yang 1 itu dan yang 1000 kecuali 1 sebagai penukar yang 10 ribu kecuali satu tanpa unsur kelebihan."

Al Muhallab berkata, "Kesesuaian hadits dengan masalah ini, karena hadits tersebut menunjukkan bahwa tetangga lebih berhak terhadap lahan yang dijual itu daripada yang lain demi menjaga

haknya, sehingga dia semestinya lebih berhak disertakan di dalam harga, dan tidak diberlakukan penawaran yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya. Sahabat yang meriwayatkan hadits ini memahami kadar tersebut, maka dia lebih mendahulukan tetangga di dalam akad dengan akad yang ditawarkan kepadanya daripada orang yang mau membayar dengan melebihkan seperempatnya demi menjaga hak tetangga yang diperintahkan syariat."

فَأَجَازَ هَذَا الْخِدَاعَ (*Dia [yang berpendapat ini] telah membolehkan penipuan ini*). Maksudnya, tipu daya untuk menjebak mitra di dalam muslihat bila dia mengambilnya dengan hak *syuf'ah* atau membatalkan haknya untuk menghindari muslihat harga dengan tambahan yang sangat banyak ini. Imam Bukhari mengemukakan masalah keberhakan yang pernah dikemukakan ini dengan maksud agar dijadikan landasan, bahwa yang demikian adalah orang yang sengaja melakuan tipu daya untuk membatalkan *syuf'ah*. Lalu dia menambahnya dengan menyebutkan masalah pengembalian barang karena cacat (aib barang) untuk menjelaskan bahwa cara seperti itu termasuk penganiayaan, karena semestinya tidak mengembalikan kecuali apa yang telah diterima, tidak lebih dari itu.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْعُ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ (*Nabi SAW bersabda, "Jual beli orang Islam tidak boleh mengandung unsur penyakit, keburukan dan tidak pula pengelabuan*). Ibnu At-Tin berkata, "Kata *khibtsah* ada yang membacanya *khubtsah*, itu adalah dua macam dialek."

Abu Ubaid berkata, "Artinya, barang yang dijual tidak baik, misalnya orang yang sebenarnya tidak boleh dijadikan budak karena adanya perjanjian damai dengan mereka."

Ibnu At-Tin berkata, "Ini mengenai jaminan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu disebutkan secara khusus karena ada haditsnya. Dia berkata, "Sedangkan kata *al ghaa'ilah*

berarti melakukan tindakan secara tersembunyi, seperti manipulasi dan serupanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut merupakan penggalan dari hadits yang telah dikemukakan secara lengkap di awal pembahasan tentang jual-beli dari hadits Al Adda` Ibnu Khalid, bahwa dia membeli seorang budak laki-laki atau budak perempuan dari Nabi SAW, dan beliau membuatkan surat bukti untuknya: هَذَا مَا اِشْتَرَى الْعَدَّاءُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَةَ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ (*Ini yang dibeli oleh Al Adda` dari Muhammad Rasulullah SAW, yaitu seorang budak laki-laki atau budak perempuan, tidak ada penyakit, tidak ada pengelabuan dan tidak ada keburukan perangai. jual-beli antar sesama muslim*). *Sanad*-nya *hasan*. Ada juga jalur periwayatan lainnya hingga Al Adda`, di sana juga disebutkan penafsiran kata *al ghaa`ilah* dengan mencuri, kabur dan sebagainya, dari perkataan Qatadah.

Ibnu Baththal berkata, "Dari hadits ini disimpulkan, bahwa tidak boleh melakukan tipu daya apa pun dalam jual-beli antar sesama muslim."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, alasannya adalah walaupun redaksi hadits ini berupa berita tapi maknanya adalah larangan. Dari keumumannya dapat disimpulkan, bahwa tipu daya dalam jual-beli apapun antara sesama muslim adalah tidak halal, sehingga termasuk juga penukaran dinar dengan harga yang lebih tinggi dari yang semestinya dan sebagainya.

أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ (*Bahwa Abu Rafi' menawar kepada Sa'ad bin Malik*). Dia adalah Ibnu Abi Waqqash. Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dikemukakan dengan keraguan, bahwa Sa'ad menawar kepada Abu Rafi' atau Abu Rafi' menawar kepada Sa'ad, tapi tidak ada pengaruh dari keraguan ini.

بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ (*Sebuah rumah dengan harga empat ratus mitsqal*). Ini menjelaskan harga rumah tersebut.

قَالَ: وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ إلخ (*Dia berkata: Dia berkata, "Seandainya tidak pernah mendengar* ....") Yang mengatakan pertama adalah Amr bin Asy-Syarid, sedangkan yang kedua adalah Abu Rafi'. Abdurrahman bin Mahdi telah menjelaskan di dalam riwayatnya dengan redaksi, فَقَالَ أَبُوْ رَافِعٍ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ إلخ (*Lalu Abu Rafi' berkata, "Seandainya tidak pernah mendengar* ....") Penjelasannya telah dipaparkan sebelumnya.

Penutup

Pembahasan tentang tipu daya ini memuat 31 hadits *marfu'*, di antaranya satu hadits *mu'allaq*, sedangkan sisanya *maushul*. Semuanya merupakan pengulangan pada pembahasan ini dan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, disebutkan juga satu *atsar* dari Ayyub.

كِتَابُ التَّعْبِيْرِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ التَّعْبِيرِ

91. KITAB TA'BIR MIMPI

1. Wahyu yang Pertama Kali Dialami oleh Rasulullah SAW Adalah Mimpi yang Benar

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، فَكَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيْجَةَ فَتُزَوِّدُهُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فِيْهِ فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: (**اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** -حَتَّى بَلَغَ- **عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ**). فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيْجَةَ فَقَالَ: زَمِّلُوْنِي، زَمِّلُوْنِي. فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى

ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ: يَا خَدِيْجَةُ مَا لِي؟ وَأَخبَرَهَا الْخبَرَ وَقَالَ: قَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَّ أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيْثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. ثُمَّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قُصَيٍّ -وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيْجَةَ أَخُوْ أَبِيْهَا- وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ فَيَكْتُبُ بِالْعَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِيَ. فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ: أَيْ ابْنَ عَمٍّ، اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيْكَ. فَقَالَ وَرَقَةُ: ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخبَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى. فَقَالَ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوْسَى، يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعًا أَكُوْنُ حَيًّا حِيْنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُوْدِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيْمَا بَلَغَنَا، حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَارًا كَيْ يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوْسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ، فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا. فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: **فَالِقُ الْإِصْبَاحِ**: ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ.

6982. Dari Aisyah RA, bahwa dia berkata, "Wahyu yang pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan datang kepadanya seperti cahaya Subuh, kemudian beliau mendatangi goa Hira` dan ber*tahannuts* di dalamnya —yakni beribadah— selama beberapa malam, dan beliau membawa perbekalan untuk itu. Kemudian kembali lagi kepada Khadijah (isterinya), lalu dia pun memberinya perbekalan yang sama. Hingga akhirnya (pada suatu hari) datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di goa Hira`. Seorang malaikat mendatanginya lalu berkata, 'Bacalah!' Nabi SAW menjawab, '*Aku tidak bisa membaca.* (Lalu beliau menceritakan), *Kemudian Jibril memegang dan mendekapku hingga aku kehabisan tenaga, setelah itu melepaskanku seraya berkata, "Bacalah!" Aku tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca". Lalu untuk kedua kalinya, dia memegang dan mendekapku hingga aku kehabisan tenaga kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, "Bacalah!" Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca". Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, seraya berkata, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan* —hingga— *Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya*".'

Setelah itu Rasulullah pulang dalam kondisi gemetar, lantas menemui istrinya, Khadijah, dan berkata berucap, '*Selimuti aku! Selimuti aku!*' Mereka kemudian menyelimutinya hingga rasa takutnya hilang. Beliau lalu bertanya kepada Khadijah, '*Wahai Khadijah, ada apa denganku ini?*' Beliau kemudian menyampaikan kepada Khadijah prihal yang dialami beliau dan bersabda, '*Aku amat khawatir terhadap diriku*'. Khadijah berkata, 'Sekali-kali tidak akan demikian, bergembiralah. Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kerabat, jujur berbicara, memikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, menjamu tamu serta mendukung setiap upaya penegakan kebenaran'. Setelah itu Khadijah

berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushai, sepupu Khadijah atau saudara bapaknya. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan sering menulis Kitab berbahasa Arab. Dia pernah menulis Injil dengan Bahasa Arab sebanyak yang mampu ditulisnya. Dia juga seorang tua dan buta. Mendengar itu, Khadijah berkata kepadanya, 'Wahai sepupuku, dengarkanlah (cerita) dari keponakanmu ini'. Waraqah berkata, 'Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?' Maka Nabi SAW memberitahukan kepadanya apa sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, 'Itu adalah makhluk kepercayaan Allah (Jibril) yang telah Allah utus kepada Musa. Andai saja aku masih muda dan hidup ketika engkau diusir oleh kaummu'. Rasulullah SAW bertanya, '*Apakah mereka akan mengusirku*?' Waraqah menjawab, 'Ya. Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini melainkan akan dimusuhi, dan jika aku masih hidup pada saat itu niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa-ragaku'. Kemudian tak berapa lama Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus (mengalami masa vakum) hingga Nabi SAW sangat bersedih seperti informasi yang sampai kepada kami. Beliau berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung, namun setiap beliau mencapai puncak gunung untuk menghempaskan dirinya, Jibril menampakkan wujudnya seraya berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah'. Spirit ini kemudian dapat menenangkan dan menstabilkan kembali jiwa beliau. Setelah itu beliau pulang. Namun manakala masa vakum itu masih terus berlanjut, beliau pun mengulangi tindakan sebagaimana sebelumnya; dan ketika beliau mencapai puncak gunung, Jibril kembali menampakkan wujudnya dan berkata kepada beliau seperti sebelumnya."

Ibnu Abbas berkata, "*Faaliqul ishbaah* artinya cahaya matahari di siang hari dan cahaya bulan di malam hari."

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab ta'bir mimpi*).

(*Bab wahyu yang pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar*). Demikian redaksi dalam riwayat An-Nasafi dan Al Qabisi. Dalam riwayat Abu Dzar juga seperti itu hanya saja dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli tidak mencantumkan "bab", dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan "bab ta'bir dan wahyu yang pertama ...". Sementara dalam riwayat Al Isma'ili dicantumkan, "kitab ta'bir". Sedangkan lafazh basmalah disebutkan oleh semua periwayat.

Kata *ta'bir* berkaitan khusus dengan penafsiran mimpi. Artinya, upaya menyelami zhahirnya untuk mencapai batinnya. Ada juga yang berkata, "Artinya, melihat kepada sesuatu lalu mengartikan sebagiannya dengan sebagian lainnya berdasarkan pemahamannya." Demikian yang dikemukakan oleh Al Azhari. Pengertian pertama dinyatakan oleh Ar-Raghib, dia berkata, "Asalnya dari kata *al abru,* yang artinya menyeberang atau beralih dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Penyeberangan air dengan cara berenang atau perahu atau lainnya diungkapkan secara khusus dengan kata *al ubuur.* Contohnya, *abara al qaumu* (kaum itu menyeberang), seakan-akan mereka menyeberangi jembatan dari dunia ke akhirat."

Dia berkata, "Kata *i'tibaar* dan *ibrah* adalah kondisi yang mengantarkan dari mengetahui yang tampak kepada yang tidak tampak. Contohnya, *abartu ar-ru`yaa* artinya aku menafsirkan mimpi. Kata *ar-ru`yaa* artinya apa yang dilihat seseorang dalam tidurnya (mimpi)."

Ar-Raghib berkata, "Kata *ar-ru`yaa* artinya mengetahui dengan indera penglihatan. Digunakan juga sebagai arti mengetahui dengan cara membayangkan, memikirkan, dan pendapat, yaitu meyakini salah satu dari dua hal yang kontradiktif berdasarkan dugaan yang lebih kuat."

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Seorang alim mengatakan, 'Kata *ar-ru`yaa* kadang bermakna mimpi, seperti firman Allah dalam surah Al Israa` ayat 60, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ (*Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia*)'. Dia menyatakan bahwa yang dimaksud adalah berbagai keajaiban yang dilihat oleh Nabi SAW pada malam Isra`. Padahal Isra` (perjalanan beliau di malam tersebut) terjadi dalam keadaan terjaga (bukan dalam tidur dan bukan mimpi)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebaliknya, sebagian mereka malah berpendapat bahwa ayat itu adalah dalil bagi kalangan yang mengatakan bahwa Isra` terjadi dalam keadaan tidur. Namun pendapat pertama (yakni Isra` terjadi dalam keadaan terjaga) adalah pendapat yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam pembahasan tafsir surah Al Isra` telah dikemukakan pendapat Ibnu Abbas, bahwa itu adalah pandangan mata. Kemungkinan hikmahnya disebut *ru`yaa* karena merupakan perkara-perkara gaib yang menyelisihi penglihatan riil, sehingga menyerupai penglihatan di dalam tidur.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Kata *ar-ru`yaa* artinya persepsi-persepsi yang dikaitkan Allah di dalam hati hamba melalui tangan malaikat atau syetan, baik dengan nama-nama yang sebenarnya, dengan julukannya atau pun dengan keduanya. Yang setara dengan itu dalam keadaan terjaga adalah berupa lintasan-lintasan pikiran yang kadang muncul tersusun dalam sebuah kisah, dan kadang muncul dalam keadaan berantakan tidak terarah. Demikian inti pendapat Abu Ishaq."

Dia berkata, "Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayyib berpendapat bahwa itu adalah keyakinan. Dia berdalil bahwa kata *ar-raa`ii* (bentuk *fa'il* dari kata *ar-ru`yaa*) kadang melihat dirinya sebagai binatang ternak atau seekor burung misalnya, ini bukan persepsi, tapi sebagai kepercayaan, karena kepercayaan kadang

berbeda dengan apa yang diyakini."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat pertama lebih tepat, sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Ath-Thaibi adalah perumpamaan, karena persepsi adalah yang terkait dengannya bukan dengan dzatnya."

Al Maziri berkata, "Banyak pendapat orang mengenai hakikat mimpi, bahkan orang-orang non-muslim mendefinisikannya dengan pengertian yang tidak benar, karena mereka merusaha berpatokan pada hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh logika dan tidak bertopang pada dalil. Mereka tidak mempercayai dalil-dalil naqli sehingga pendapat mereka sangat beragam. Orang yang berafiliasi kepada bidang kedokteran mengaitkan semua mimpi kepada berbagai hal, misalnya orang yang banyak lendir maka akan melihat bahwa dia tengah berenang di air, dan sebagainya, karena ada pertalian air dengan tabiat lendir. Orang yang dominan dengan kuning maka akan melihat api dan naik ke angkasa, demikian seterusnya. Walaupun dapat diterima oleh logika, dan Allah telah memberlakukan kebiasaan (hukum alam) dengan ketentuan itu, namun tidak dapat dijadikan sebagai dalil dan tidak bisa dipaksakan berpatokan dengan kebiasaan, karena menetapkan sesuatu berdasarkan kemungkinan adalah tidak tepat.

Orang yang berafiliasi kepada filsafat mengatakan, bahwa aura yang berlaku di bumi adalah laksana ukiran alam semesta, apa pun terjadi di sana maka akan terukir di sini. Anggapan ini lebih rusak daripada yang pertama, karena memastikan tanpa dalil, sedangkan aura hanya merupakan sifat tubuh, sedangkan mayoritas yang terjadi di alam semesta hanyalah gejala, dan gejala tidak dapat diukirkan. Yang benar adalah pandangan yang dianut oleh Ahlus Sunnah, bahwa Allah menciptakan keyakinan-keyakinan di dalam hati orang yang tengah tidur sebagaimana menciptakannya di dalam hati orang yang tengah terjaga. Ketika Allah menciptakannya, seakan-akan terlihat sebagai pertanda perkara-perkara lain yang diciptakan-Nya pada

kondisi lainnya. Walaupun apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diyakini, namun itu tampak seperti terjadi dalam keadaan terjaga. Contohnya, Allah menciptakan awan sebagai pertanda hujan, namun kadang kejadiannya berbeda. Keyakinan-keyakinan itu kadang terjadi dengan peran malaikat, sehingga setelahnya terjadi sesuatu yang menggembirakan, atau dengan peran syetan sehingga setelahnya terjadi sesuatu yang membahayakan."

Al Qurthubi berkata, "Sebab mereka mencampurinya dengan hal-hal yang tidak syar'i adalah karena mereka tidak mempercayai jalan lurus yang diajarkan oleh para nabi. Penjelasannya, mimpi merupakan penglihatan batin, dan pengetahuan tentang hakikatnya memang disembunyikan dari kita. Karena itu, sikap yang paling baik adalah kita tidak perlu tahu maknanya, tapi banyak makna yang didengar dan dilihat yang tersingkap kepada kita, namun itu hanya merupakan perkara-perkara yang global, tidak detail."

Al Qurthubi menukil dari salah seorang ulama dalam kitab *Al Mufhim*, bahwa Allah mempunyai malaikat yang bertugas menampakkan mimpi-mimpi kepada orang yang tidur dengan menampakkan gambaran-gambaran yang terlihat seolah-olah nyata. Itu terkadang menjadi contoh yang sesuai dengan kejadian di alam nyata dan kadang menjadi contoh untuk makna-makna yang logis. Kedua kondisi ini kadang menjadi berita gembira dan kadang sebagai peringatan.

Dia berkata, "Apa yang dinukilnya tentang malaikat perlu dicocokkan dengan keterangan syariat, kalau tidak demikian, maka boleh jadi Allah menciptakan gambaran-gambaran itu tanpa melalui malaikat. Ada juga yang mengatakan, bahwa mimpi adalah bayangan tentang khayalan yang dijadikan Allah sebagai pertanda mengenai apa yang pernah terjadi atau yang akan terjadi."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Terjadi perbedaan pendapat mengenai orang yang tidur lelap. Ada yang mengatakan bahwa

mimpinya tidak benar dan tidak sebagai pertanda baginya, karena orang yang tertidur lelap tidak mengetahui sesuatu karena seluruh komponen hatinya ikut terlelap. Selain itu, tidur mengeluarkan manusia dari sifat-sifat membedakan, menduga dan membayangkan, sebagaimana halya mengeluarkannya dari sifat ilmu (mengetahui)."

Yang lain berkata, "Bahkan orang yang tertidur dengan hati yang lelap bisa menduga dan membayangkan. Memang tidak mengetahui karena tidur adalah kondisi yang menghalangi terjadinya keyakinan-keyakinan yang benar. Benar, bahwa sebagian unsur hatinya tidak tidur, dan itu kadang dijadikan perumpamaan. Saat itu dia bisa membayangkan tanpa dibuat-buat, karena penglihatannya bukan hakikat adanya pengetahuan dan tidak dapat membedakan, namun masih tersisa yang bisa dijadikan perumpamaan."

Al Qurthubi lebih menguatkannya, bahwa ketika tidur, mata Nabi SAW tertutup tapi hatinya tidak tidur, karena itulah ada yang membatasinya dengan "mengetahui", karena itu dia mengatakan, "tepat menggambarkan". Karena orang yang bermimpi hanya bisa melihat bentuk yang diketahui inderanya saat keadaan terjaga. Hanya saja bayangan-bayangan itu tersusun sedemikian rupa di dalam tidur sehingga menjadi bentuk yang tidak pernah diketahuinya sehingga menjadi pertanda mengenai perkara yang sangat jarang. Misalnya, melihat kepala orang dengan tubuh kuda dan memiliki dua sayap. Kemudian kriteria "pertanda" mengisyaratkan kepada mimpi yang benar yang kejadiannya berurutan (tidak kacau).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Uqaili dari riwayat Muhammad bin Ajlan, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata: لَقِيَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، الرَّجُلُ يَرَى الرُّؤْيَا فَمِنْهَا مَا يَصْدُقُ وَمِنْهَا مَا يَكْذِبُ. قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ عَبْدٍ وَلاَ أَمَةٍ يَنَامُ فَيَمْتَلِئُ نَوْمًا إِلاَّ تَخْرُجُ بِرُوْحِهِ إِلَى الْعَرْشِ، فَالَّذِي لاَ يَسْتَيْقِظُ دُوْنَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي تَصْدُقُ، وَالَّذِي يَسْتَيْقِظُ دُوْنَ الْعَرْشِ فَتِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي

تُكَـذِبُ (*Umar berjumpa dengan Ali lalu dia berkata, "Wahai Abu Al Hasan. Seseorang yang bermimpi suatu mimpi, di antaranya ada yang benar dan ada pula yang bohong." Ali berkata, "Benar, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang hamba pun baik laki-laki maupun perempuan yang terlelap tidur kecuali ruhnya keluar menuju Arsy. Maka orang yang tidak terbangun sebelum Arsy itulah mimpi yang benar, sedangkan yang terbangun sebelum Arsy maka itulah mimpi yang bohong'."*)

Adz-Dzahabi dalam kitab *At-Talkhish* berkata, "Ini hadits *munkar*, tidak di-*shahih*-kan oleh penulis. Kemungkinan terjadi kesalahan dari orang yang meriwayatkannya dari Ibnu Ajlan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia adalah Azhar bin Abdillah Al Azdi Al Khurasani. Al Uqaili menyebutkannya di dalam biografinya dan mengatakan, bahwa itu tidak terpelihara. Kemudian dia menyebutkan sebagiannya dari jalur lainnya, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Harits dari Ali, lalu dia menyebutkan perbedaan antara *mauquf* dan *marfu'*.

Ibnu Al Qayyim menyebutkan suatu hadits *marfu'* tanpa penisbatan, إِنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ كَلاَمٌ يُكَلِّمُ بِهِ الْعَبْدَ رَبُّهُ فِـي الْمَنَـامِ (*Sesungguhnya mimpi seorang mukmin adalah perkataan yang digunakan Tuhannya untuk berbicara dengan hamba di dalam tidur*). Hadits ini disebutkan dalam kitab *Nawadir Al Ushul* karya At-Tirmidzi dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan dalam judul ketujuh puluh delapan, yaitu dari riwayatnya yang berasal dari gurunya, Umar bin Abi Umar, seorang yang dipertanyakan kredibilitasnya, dan di dalam *sanad*-nya terdapat Junaid.

Ibnu Maimun mengatakan dari Hamzah bin Az-Zubair, dari Ubadah, Al Hakim berkata, "Seorang ahli tafsir mengatakan tentang firman Allah dalam surah Asy-Syuuraa ayat 51, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلاَّ وَحْيًـا أَوْ مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ (*Dan tidak ada bagi seorang manusia pun*

bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir) maksudnya adalah di dalam tidur. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan ini berbeda dengan mimpi selain para nabi. Wahyu tidak dimasuki celah karena terjaga, berbeda dengan mimpi selain para nabi yang terkadang dimasuki syetan."

Al Hakim juga berkata, "Allah menugaskan malaikat untuk menangani mimpi, yaitu dengan melihat kedaan manusia dari Lauh Mahfuzh, lalu diambil darinya dan dibayangkan gambaran kisahnya untuk masing-masing orang. Ketika tidur hal-hal tersebut digambarkan dengan jalan yang bijak sehingga menjadi berita gembira, peringatan atau celaan baginya. Sementara manusia kadang dikuasai oleh syetan, karena sangat kuatnya permusuhan antara manusia dengan syetan, maka syetan membuat tipu daya dengan berbagai cara dengan maksud merusak urusan manusia dengan segala cara. Syetan menyamarkan mimpinya, baik dengan membuatnya salah dalam memahaminya atau membuatnya lengah terhadapnya."

Selain itu, semua mimpi dapat diringkas menjadi dua jenis, yaitu:

1. Mimpi yang benar, yakni mimpi para nabi dan orang-orang shalih yang mengikuti para nabi, dan kadang juga dialami oleh selain mereka namun sangat jarang, yaitu bilamana mimpinya sama dengan kejadian di alam nyata.

2. Mimpi hampa (mimpi kosong), yaitu mimpi yang tidak memperingatkan apa-apa. Jenis yang kedua ini ada beberapa bagian, yaitu:

    a. Permainan syetan untuk membuat sedih orang yang bermimpi, misalnya dia bermimpi kepalanya terpenggal, lalu dia mengikuti kepalanya, atau bermimpi terjatuh dari ketinggian dan tdak ada yang menolongnya, dan sebagainya.

    b. Bermimpi bahwa ada malaikat yang menyuruhnya

melakukan perbuatan haram misalnya, dan perbuatan-perbuatan yang mustalih dan serupanya.

c. Bermimpi tentang apa yang dipikirkannya saat terjaga, atau yang diangankannya. Memang kadang seperti itu, mimpi kadang menggambarkan apa yang sedang dipikirkan atau yang sedang mendominasi pikiran, dan seringkali itu terjadi atau merupakan kejadian yang baru berlalu.

Kemudian Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah tentang wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi SAW. Haditsnya telah dikemukakan di awal kitab *Ash-Shahih* ini, dan saya telah menjelaskannya di sana. Kemudian saya menemukan beberapa hal yang terlewatkan, di antaranya adalah penafsiran اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ (*Bacalah dengan [menyebut] nama Tuhanmu*). Di sini akan saya kemukakan redaksi riwayatnya belum disinggung sebelumnya, yaitu yang berotasi pada Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah. Imam Bukhari telah mengemukakannya di tiga tempat dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri, namun dia mengemukakan dengan redaksinya yang telah dikemukakan di awal kitab *Ash-Shahih* ini. Selain itu, dia mengaitkannya dalam penafsirannya dengan riwayat Yunus bin Yazid dan dia menyebutkan dengan redaksinya. Sementara di sini disertai dengan riwayat Ma'mar dan dia menyebutkan dengan redaksinya.

الصَّالِحَةُ (*Yang benar*). Dalam riwayat Uqail dicantumkan dengan redaksi, الصَّادِقَةُ (*Yang benar*). Makna keduanya sama bila dikaitkan dengan perkara-perkara akhirat karena dialami oleh para nabi. Sedangkan bila dikaitkan dengan perkara-perkara dunia, maka kata *ash-shaalihah* lebih khusus daripada *ash-shaadiqah*. Jadi, semua mimpi Nabi SAW adalah benar (secara harfiyah, *ash-shaadiqah*) dan yang baiknya (secara harfiyah, *ash-shaalihah*) adalah yang paling banyak. Sedangkan yang tidak baik terkait dengan perkara dunia

adalah seperti mimpi tentang perang Uhud. Mimpi selain para nabi berada di antara yang umum dan yang khusus jika kata *ash-shaadiqah* kita tafsirkan sebagai mimpi yang tidak perlu dita'bir. Apabila kita menafsirkannya sebagai mimpi-mimpi kosong, maka *ash-shaalihah* lebih khusus.

Al Imam Nashr bin Ya'qub Ad-Danuri dalam kitab *At-Ta'bir Al Qadiri* berkata, "Mimpi yang benar adalah mimpi yang benar-benar terjadi, atau yang menafsirkan dalam tidur, atau yang mengabarkan tentang sesuatu yang tidak bohong. Sedangkan mimpi yang baik adalah mimpi yang menyenangkan."

إِلاَّ جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (*Melainkan datang kepadanya seperti cahaya Subuh*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi جَاءَتْ seperti riwayat Uqail. Ibnu Abi Hamzah berkata, "Diserupakannya mimpi beliau dengan cahaya Subuh, karena matahari kenabian adalah mimpi yang menjadi titik permulaan cahayanya, dan cahaya itu terus berkembang hingga terbitnya matahari. Karena itu, barangsiapa yang batinnya bercahaya, maka lebih cepat membenarkan, seperti Abu Bakar. Sedangkan orang yang batinnya gelap, maka lebih cepat mendustakan, seperti Abu Jahal. Manusia lainnya berada di antara dua kedudukan ini, masing-masing mereka berada pada posisi yang sesuai dengan kadar cahaya yang dimilikinya."

يَأْتِي حِرَاءَ (*Mendatangi goa Hira'*). Ibnu Abi Hamzah berkata, "Hikmah disebutkannya menyendiri di dalam goa Hira` secara khusus, karena berdiam di sana memungkinkannya melihat Ka'bah, sehingga di tempat tersebut ada tiga ibadah yang dapat dilakukan, yaitu: menyendiri, beribadah dan memandang ke Baitullah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, itu berasal dari perkara syariat yang masih ada di kalangan mereka, yaitu tradisi i'tikaf. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa waktu beliau menyendiri adalah

pada bulan Ramadhan, dan suku Quraisy memang biasanya melakukan itu, seperti halnya puasa Asyura`. Di sini ada tambahan, bahwa mereka tidak menentang Nabi SAW melakukan hal itu di goa Hira` adalah karena kakek beliau, Abdul Muththalib, adalah orang Quraisy pertama yang berkhalwat (menyendiri) di sana. Mereka menghormatinya karena kemuliaannya di samping usianya yang sudah tua, lalu kebiasaan itu diikuti oleh orang yang mengikutinya. Jadi, Nabi SAW berkhalwat di tempat kakeknya, dan paman-paman beliau menyerahkan itu kepadanya karena beliau sangat terhormat di kalangan mereka.

اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ (*Selama beberapa malam*). Al Karmani berkata, "Kemungkinan mengandung makna banyak, karena 'banyak' memerlukan angka atau bilangan, dan ini sesuai dengan konteks di sini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang sesuai dengan konteksnya, memang benar, sedangkan yang pertama tidak, karena kebiasaan mereka dalam mengungkapkan banyak adalah dengan mengunakan timbangan kata, sedang dalam mengungkapkan yang sedikit adalah dengan angka atau bilangan.

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah menyatakan, bahwa yang dimaksud adalah banyak, karena kata *al adad* ada dua macam, bila diungkapkan secara mutlak maka maksudnya adalah jumlah yang sedikit dan banyak, seolah-olah Aisyah mengatakan, 'malam yang banyak'.

Al Karmani berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai ibadah Nabi SAW saat itu, bagaimana beliau beribadah, apakah mengikuti syariat terdahulu atau tidak? Pendapat kedua (yakni tidak mengikuti syariat yang lalu) adalah pendapat jumhur. Alasannya, jika memayang ya, tentu ada nukilannya, dan jika memang demikian, tentu hal itu akan menyebabkan beliau dijauhi. Lalu, bagaimana beliau beribadah saat itu? Ada yang mengatakan, bahwa cara beliau

beribadah saat itu adalah berdasarkan cahaya-cahaya makrifat yang dianugerahkan kepada beliau. Ada juga yang mengatakan sesuai dengan mimpi beliau, ada pula yang mengatakan dengan bertafakkur, dan ada juga yang mengatakan dengan menjauhi apa yang biasa dilakukan oleh kaumnya. Al Adami dan beberapa periwayat menguatkan pendapat yang pertama. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai kepastiannya sehingga menjadi delapan pendapat, yaitu bahwa beliau mengikuti syari'at Adam, atau Nuh, atau Ibrahim, atau Musa, atau Isa, atau suatu syariat, atau semua syariat atau ragu-ragu."

فَتُزَوِّدُهُ (*Lalu dia pun memberinya perbekalan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan tanpa kata ganti.

لِمِثْلِهَا (*Yang sama*). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu dikemukakan, bahwa kata ganti ini kembali kepada kata اللَّيَالِي. Kemungkinan juga kembali kepada kata الْمَرَّة, atau kembali kepada الْفَعْلَة (yakni seperti untuk kegiatan serupa) atau kembali kepada الْخَلْوَة (yakni seperti untuk keperluan khalwat) atau kembali kepada الْعِبَادَة (yakni seperti untuk keperluan ibadah).

Guru kami, Al Bulqini menguatkan, bahwa kata ganti itu kembali kepada السَّنَةُ (tahun), dia menyebutkan dari riwayat Ibnu Ishaq, كَانَ يَخْرُجُ إِلَى حِرَاءٍ فِي كُلِّ عَامٍ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يَتَنَسَّكُ فِيهِ يُطْعِمُ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمَسَاكِيْنَ (*Beliau berangkat ke goa Hira` setiap tahun selama sebulan untuk beribadah di sana. Beliau memberi makan orang-orang miskin yang mendatanginya*). Dia berkata, "Secara tekstual, maksudnya adalah berbekal yang sama adalah dalam tahun berikutnya, bukan di tahun itu juga."

Saya menguatkan perkiraan ini, tapi kemudian saya fahami, bahwa masa berkhalwat adalah sebulan, yang mana beliau berbekal untuk beberapa hari, bila perbekalan itu telah habis beliau kembali ke

keluarganya lalu menambah perbekalan sebanyak itu juga. Karena mereka bukan termasuk golongan orang yang berlimpah penghidupannya. Biasanya, bekal mereka berupa susu dan daging, dan itu tidak dapat disimpan lama hingga sebulan agar tidak cepat rusak. Apalagi seperti yang tadi disebutkan beliau juga memberi kepada orang yang datang kepadanya.

حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ (*Hingga akhirnya datang kebenaran kepadanya*). Kata حَتَّى di sini sesuai dengan makna asalnya, yakni keberadaan beliau di goa Hira` berakhir dengan datangnya malaikat itu, setelah itu beliau tidak lagi berkhalwat. Kalimat فَجِئَهُ berarti wahyu datang kepada beliau secara tiba-tiba.

An-Nawawi berkata, "Karena saat itu beliau tidak sedang menantikan wahyu."

Penafian ini perlu dipertimbangkan, mengingat wahyu pernah datang beberapa kali kepada beliau di saat tidur, demikian yang dikatakan oleh guru kami, Al Bulqini, dan dia menyandarkannya kepada riwayat yang dinukil oleh Ibnu Ishaq dari Ubaid bin Umar, أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ فِي الْمَنَامِ نَظِيْرُ مَا وَقَعَ لَهُ فِي الْيَقَظَةِ مِنَ الْغَطِّ وَالْأَمْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (*Bahwa beliau pernah mengalami di dalam tidur mirip dengan apa yang beliau alami di saat terjaga, yaitu direngkuh, disuruh membaca dan sebagainya*). Sedangkan dugaan bahwa mimpi itu pasti terjadi di saat terjaga sehingga beliau menantikannya. Ini perlu ditinjau lebih jauh, dan yang lebih utama tidak berpendapat demikian.

Tentang kata الْحَقُّ (*kebenaran*), Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, perkara yang benar, yaitu wahyu, atau utusan yang haq, yaitu Jibril."

Guru kami berkata, "Maksudnya, perkara yang sangat jelas, atau maksudnya adalah malaikat yang membawa kebenaran, yaitu perkara yang menunjukkan bahwa beliau diutus."

فَجَاءَهُ الْمَلَكُ (*Seorang malaikat mendatanginya*). Dalam pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan keterangan tentang huruf *fa`* dalam kalimat فَجَاءَهُ الْمَلَكُ, yaitu bahwa ini adalah sebagai penafsiran. Guru kami, Al Bulqini, berkata, "Kemungkinan fungsinya untuk mengurutkan. Artinya, dengan datangnya kebenaran maka tersingkaplah perkara yang ada di dalam hati, setelah itu datanglah malaikat. Kemungkinan juga fungsinya sebagai *sababiyah* (menunjukkan makna sebab), artinya hingga ditetapkan dengan datangnya wahyu, maka disebabkan oleh itu datanglah malaikat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini lebih mendekati daripada yang sebelumnya.

فِيهِ (*Di dalamnya [di dalam goa Hira`]*). Ini menolak dugaan bahwa malaikat itu tidak mendatangi beliau di dalam goa, tapi berbicara kepada beliau sedangkan beliau SAW berada di dalam goa dan malaikat itu di pintu goa. Saya telah menisbatkan tambahan ini dalam penafsiran kitab *Ad-Dalail* karya Al Baihaqi dengan mengikuti guru kami, Al Bulqini, kemudian saya menemukannya di sini. Jadi, penisbatan itu lebih tepat, karena itulah saya sertakan pula di sana.

Guru kami, Al Bulqini, berkata, "Malaikat tersebut adalah Jibril sebagaimana yang disebutkan dalam perkataan Waraqah." Juga sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hadits Jabir, bahwa yang mendatangi beliau di gua Hira adalah Jibril.

Dalam kitab *Syarh Al Quth Al Halabi* disebutkan, "Malaikat di sini adalah Jibril, demikian yang dikatakan oleh As-Suhaili."

Guru kami merasa kaget dengan pernyataan ini, dia pun berkata, "Ini tidak diperselisihkan, maka tidak selayaknya dinisbatkan kepada As-Suhaili saja. Huruf *lam* pada kata الْمَلَكُ berfungsi untuk menunjukkan makna diketahuinya hal itu, yakni bahwa itu adalah malaikat, bukan manusia. Huruf *lam* tersebut diartikan bahwa beliau pernah mengetahuinya, jika kecuali bila diartikan bahwa itu yang

pernah beliau ketahui ketika beliau masih kanak-kanak. Atau lafazh ini dilihat dari sisi Aisyah, dan dia menceritakan apa yang telah diketahuinya."

Al Ismaili berkata, "Huruf *lam* tersebut berfungsi sebagai ungkapan terhadap apa yang diketahui setelahnya, bahwa itu adalah malaikat. Dalam riwayat asalnya menggunakan redaksi, فَجَاءَهُ جَاءٍ (*sesuatu yang datang mendatanginya*), dan ternyata yang datang itu adalah malaikat. Nabi SAW mendapat pemberitahuan tentang hakikatnya saat beliau menceritakannya. Ini terkesan seolah-olah bahwa beliau tidak mengetahuinya sebelum itu."

Ada riwayat yang menyebutkan secara jelas bahwa itu adalah Jibril. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Al Musnad* dari jalur Abu Imran Al Khauni, dari seorang laki-laki, dari Aisyah, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِعْتَكَفَ هُوَ وَخَدِيْجَةُ فَوَافَقَ ذَلِكَ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ يَوْمًا فَسَمِعَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنَ الْجِنِّ، فَقَالَ: أَبْشِرُوْا فَإِنَّ السَّلاَمَ خَيْرٌ. ثُمَّ رَأَى يَوْمًا آخَرَ جِبْرِيلَ عَلَى الشَّمْسِ لَهُ جَنَاحٌ بِالْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ بِالْمَغْرِبِ، قَالَ: فَهِبْتُ مِنْهُ (*Bahwa Rasulullah SAW beri'tikaf bersama Khadijah, dan itu bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada suatu hari beliau keluar lalu mendengar, "Assalamu alaikum". Beliau bersabda, "Maka aku mengiranya jin. Lalu dia berkata, 'Bergembiralah kalian, karena sesungguhnya As-Salaam adalah baik'." Kemudian di hari lainnya beliau melihat Jibril di atas matahari, dia mempunyai sayap di belahan Timur bumi dan sayap di belahan Barat bumi. Beliau berkata, "Maka aku merasa takut terhadapnya."*) Di dalamnya juga disebutkan redaksi, أَنَّهُ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ حَتَّى أَنِسَ بِهِ (*Bahwa malaikat itu mendatanginya, lalu berbicara kepadanya hingga menjadi ramah dengannya*).

Secara tekstual, semua yang beliau alami terjadi di dalam goa, namun dalam riwayat *Mursal Ubaid bin Umar* disebutkan, فَأَجْلَسَنِي عَلَى

دُرْنُوْكٍ فِيْهِ الْيَاقُوْتُ وَاللُّؤْلُؤُ (*Lalu dia mendudukkanku di atas permadani yang bertahtakan permata dan mutiara*). Kata *durnuuk* berarti sejenis alas yang berbulu (permadani). Dalam riwayat *Mursal Az-Zuhri* disebutkan, فَأَجْلَسَنِي عَلَى مَجْلِسٍ كَرِيْمٍ مُعْجِبٍ (*Lalu dia mendudukkanku di atas tempat duduk yang mulia lagi menakjubkan*).

Guru kami memberitahukan bahwa usia Nabi SAAW saat Jibril mendatanginya di gua Hira adalah 40 tahun menurut riwayat yang masyhur. Kemudian dia mengemukakan sejumlah pendapat lainnya, yakni ada yang mengatakan 40 hari lebih satu hari. Ada juga yang mengatakan lebih 10 hari, ada pula yang mengatakan lebih 2 bulan, bahkan ada yang mengatakan lebih 2 tahun, 3 tahun dan 5 tahun.

Selanjutnya guru kami berkata, "Itu terjadi pada hari Senin siang. Ada perbedaan pendapat tentang bulannya, ada yang mengatakan, itu terjadi pada bulan Ramadhan, tanggal 17, ada yang mengatakan tanggal 7, dan ada juga yang mengatakan tanggal 14."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar bahwa itu terjadi pada bulan Ramadhan, berdasarkan riwayat yang telah dikemukakan, bahwa bulan dimana beliau didatangi malaikat di goa Hira` adalah bulan Ramadhan. Berdasarkan hal ini, maka usia beliau saat itu adalah 40 tahun 6 bulan. Ini tidak termasuk pendapat-pendapat yang diceritakan oleh guru kami.

Guru kami berkata, "Apa yang menguatkannya akan dikemukakan nanti, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wahyu di dalam tidur terjadi selama 6 bulan. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi pada 17 Rajab. Ada juga yang mengatakan di awal bulan Rabi'ul Awwal, dan ada pula mengatakan di hari ke-8 Rabi'ul Awwal."

Dalam riwayat Ath-Thayalisi yang telah saya singgung disebutkan bahwa datangnya Jibril ketika Nabi SAW hendak kembali

kepada keluarganya, tiba-tiba beliau melihat Jibril dan Mikail. Lalu Jibril turun ke bumi sedangkan Mikail tetap berada di antara langit dan bumi. Dari sini dapat disimpulkan, bahwa peristiwa itu terjadi di akhir bulan Ramadhan. Ini adalah pendapat lainnya sebagai tambahan terhadap pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, dan kemungkinan ini yang paling mendekati kebenaran.

فَقَالَ: اقْرَأْ (*Dia kemudian berkata, "Bacalah!"*) Guru kami berkata, "Secara tekstual, tidak ada ucapan lain dari Jibril sebelum kalimat ini, tidak pula salam. Namun kemungkinan Jibril memberi salam sebelum itu, tapi tidak diceritakan di sini karena sudah biasa. Malaikat juga memberi salam kepada Ibrahim ketika mereka masuk ke tempatnya. Kemungkinan juga memang Jibril tidak memberi salam, karena maksudnya saat itu adalah menunjukkan besar dan dahsyatnya perkara. Memulai salam ditetapkan untuk manusia, bukan dari malaikat walaupun kadang malaikat memulai salam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kondisi dimana para malaikat memberi salam kepada Ibrahim adalah mereka dalam wujud manusia, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan peristiwa ini. Selain itu, mereka memberi salam kepada para penghuni surga karena biasanya perihal akhirat berbeda dengan perihal dunia. Saya telah menyebutkan riwayat Ath-Thayalisi, bahwa Jibril memberi salam terlebih dahulu, dan tidak ada nukilan bahwa Jibril memberi salam ketika memerintahkan untuk membaca.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Maka Nabi SAW menjawab*). Ini sesuai dengan redaksi haditsnya dari awal hingga bagian ini, yaitu dengan redaksi hadits secara *mursal*. Seperti itu pula yang dicantumkan pada pembahasan tentang tafsir dalam riwayat tentang permulaan wahyu, namun ada perbedaan, apakah di situ disebutkan, قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ (*Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca."*) atau disebutkan, قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ (*Aku menjawab, "Aku tidak bisa*

membaca.") Kedua redaksi ini digabungkan dalam riwayat Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim, قَالَ: قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ (*Beliau menceritakan, "Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca'."*)

Guru kami, Al Bulqini, berkata, "Secara tekstual, Aisyah mendengar itu dari Nabi SAW, sehingga riwayat ini bukan riwayat *mursal* sahabat."

فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ. فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي (*Aku kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian dia memegang dan mendekapku*). Redaksi ini sebagai bukti bahwa pola kata *af'al* berfungsi sebagai keterangan, namun mereka (ahli bahasa) tidak menyebutkannya. Demikian pendapat yang dikatakan oleh guru kami, Al Bulqini, kemudian dia berkata, "Kemungkinan juga makna malaikat Jibril ketika itu berada di pintu goa Hira` untuk meminta beliau membaca, bahwa itu mungkin terjadi."

فَقَالَ: اِقْرَأْ (*Dia kemudian berkata, "Bacalah!"*) Guru kami, Al Bulqini berkata, "Kisah ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Jibril dengan ini adalah agar Nabi SAW mengucapkan nash yang diucapkannya, yaitu perkataan, اِقْرَأْ. Jibril tidak langsung mengatakan lanjutan dari اِقْرَأْ agar tidak muncul dugaan bahwa redaksinya, قُلْ (*katakanlah*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, rahasia di balik itu semua adalah sebagai ujian di awal sehingga siap menghadapi apa yang terjadi berikutnya. Selanjutnya guru kami berkata, "Kemungkinan juga dengan perkataan, اِقْرَأْ, Jibril mengisyaratkan apa yang tertulis pada permadani sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Karena itulah beliau menjawabnya, مَا أَنَا بِقَارِئٍ (*Aku tidak bisa membaca*). Maksudnya, saya seorang buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis. Yang pertama lebih tepat, yaitu bahwa maksudnya adalah agar beliau mengucapkan, اِقْرَأْ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ubaid bin Umar yang menyebutkan bahwa itu terjadi saat tidur (dalam mimpi beliau), sebagaimana yang telah disinggung di muka. Beda halnya dengan hadits Aisyah, karena haditsnya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi dalam keadaan terjaga.

Kemudian guru kami membicarakan tentang apa yang tertulis pada permadani itu, dia berkata, "إِقْرَأْ (*bacalah*) maksudnya adalah bacalah bagian yang aku bacakan, yaitu ayat-ayat pertama dari surah Al Alaq. Kemungkinan juga ayat-ayat dari seluruh Al Qur`an. Berdasarkan pengertian ini, maka Al Qur`an diturunkan sekaligus, dan berdasarkan pengertian lainnya berarti Al Qur`an diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan menghadirkan keseluruhanya sekaligus mengisyaratkan bahwa bagian akhirnya menjadi sempurna dengan adanya keseluruhannya, kemudian menjadi sempurna dengan adanya rincian atau tahapan."

حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ (*Hingga aku kehabisan tenaga*). Dalam pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan bahwa kata *al jahudu* diriwayatkan dengan harakat *fathah* dan dengan harakat *dhammah* pada huruf *dal* beserta keterangan tentang alasannya.

At-Turbasyti berkata, "Menurutku, orang yang mengatakan bahwa kata *al jahd* dibaca dengan harakat *fathah* hanyalah memprediksi, karena jika demikian maka artinya bahwa malaikat itu mendekap beliau hingga malaikat itu menghabiskan tenaganya, tidak lebih dari itu. Ini pendapat yang tidak tepat, karena fisik manusia tidak dapat menandingi kekuatan malaikat, apalagi di permulaan kejadian. Selain itu, dalam hadits ini disebutkan bahwa beliau merasa takut dalam hal ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak menutup kemungkinan bahwa Allah memberinya kekuatan dalam hal itu dan itu merupakan salah satu mukjizat beliau. Ath-Thaibi menanggapi, bahwa saat itu Jibril tidak berwujud dengan bentuknya sebagai malaikat, sehingga

kekuatannya habis karena wujudnya saat mendatangi beliau dan mendekapnya. Dia berkata, "Jika riwayat itu *shahih*, maka tidak jauh dari kemungkinan tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya yang *rajih* cukup jelas karena kisahnya sama. Riwayat dengan harakat *dhammah* tidak mengandung kejanggalan, dan itulah yang dinyatakan oleh mayoritas periwayat, sehingga itu dianggap *rajih* walaupun yang lainnya juga ada arahnya. Guru kami, Al Bulqini menyatakan, bahwa subjek dari kata بَلَغَ adalah الْغَطُّ, perkiraannya adalah, بَلَغَ مِنِّي الْغَطُّ جَهْدَهُ (*hingga dekapannya itu mencapai puncaknya*). Dengan demikian, harakat *fathah* dan *dhammah* pada huruf *dal* kembali kepada makna yang sama, dan ini lebih utama.

Guru kami berkata, "Tekanan yang beliau alami saat menerima wahyu lebih berat daripada ketika diturunkannya Al Qur`an kepada beliau, seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, كَانَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً (*Beliau merasakan berat karena diturunkannya wahyu*)." Demikian juga dalam hadits Aisyah, Umar, Ya'la bin Umayyah dan lainnya. Artinya, kondisi dimana beliau diambil dari kondisi dunia selain kematian, yaitu kondisi seperti alam barzakh yang beliau alami saat menerima wahyu. Karena alam barzakh hanya disingkapkan bagi yang telah meninggal, Allah mengkhususkan Nabi-Nya dengan barzakh kehidupan untuk menyampaikan wahyu kepadanya yang mencakup banyak rahasia. Banyak juga orang-orang shalih yang diperlihatkan alam gaib dan berbagai rahasia saat tidur atau lainnya. Ini termasuk bagian dari kenabian. Hal ini dikuatkan oleh hadits, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Mimpinya orang beriman adalah salah satu bagian di antara empat puluh enam bagian kenabian*). Keterangan tentang masalah ini akan dipaparkan.

As-Suhaili berkata, "Penakwilan ketiga dekapan itu berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, bahwa itu pernah terjadi juga di

dalam tidur, bahwa beliau akan mengalami kesulitan sebagai ujian, setelah itu datanglah jalan keluarnya. Demikian yang terjadi, karena beliau dan para pengikutnya mengalami keulitan di celah lembah milik Abu Thalib saat diboikot oleh suku Quraisy. Yang kedua adalah saat mereka keluar, mereka mendapat ancaman pembunuhan hingga pergi ke Habasyah. Yang ketiga adalah ketika hendak melaksanakan makar yang telah mereka rencakan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al Anfaal ayat 30, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ (*Dan [ingatlah], ketika orang-orang kafir [Quraisy] memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu*). Itu menjadi yang terakhir dari tiga kesulitan tersebut."

Guru kami, Al Bulqini mengatakan dalam kitab *Al Mulakhkhash*, "Ini adalah kesesuaian yang baik dan tidak menunjukkan bahwa itu terjadi dalam mimpi, namun itu terjadi melalui isyarat saat terjaga. Kemungkinan juga kesesuaiannya, bahwa perkara yang dibawa kepadanya sangatlah berat dari segi perkataan, pengamalan dan niat, atau dari segi tauhid, hukum, berita-berita gaib tentang yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian tiga kali dilepaskan (oleh Jibril dari dekapannya) mengisyaratkan akan terjadinya kemudahan dan keringanan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat, bagi beliau dan umatnya."

فَرَجَعَ بِهَا (*Beliau kemudian pulang dengannya*). Maksudnya, dengan kelima ayat tersebut.

تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ (*Dalam kondisi gemetar*). Dalam pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan pelajaran yang diambil dari redaksi tersebut. Guru kami berkata, "Hikmah beralih dari akal kepada hati adalah, karena hati merupakan wadah akal sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ahli bahasa. Jika wadahnya bergetar maka isinya juga bergetar."

Kata *bawaadir* artinya daging di antara bahu dan leher,

biasanya bagian ini bergetar ketika merasa takut. Berdasarkan hal ini, Al Jauhari menyatakan bahwa bagian daging tersebut disebutkan dengan bentuk jamak.

Ibnu Barri menanggapinya dengan berkata, "Kata *bawaadir* adalah bentuk jamak dari kata *baadirah*, artinya bagian di antara bahu dan leher, yakni tidak dikhususkan sebagai satu anggota tubuh."

Ini adalah pengertian yang bagus, sehingga penyandaran gemetar kepada hati disebabkan karena hati adalah tempatnya, dan kepada bahu karena bagian itu yang menampakkannya. Pendapat Ad-Dawudi yang menyatakan bahwa kata *al bawaadir* dan *al fuaad* adalah sama. Jika maksudnya bahwa redaksinya sama, maka sebagaimana yang telah kami singgung tadi, tapi jika maksudnya bukan itu maka tertolak.

قَدْ خَشِيْتُ عَلَيَّ (*Aku amat khawatir terhadap diriku*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, عَلَى نَفْسِي (*Terhadap diriku*).

فَقَالَتْ لَهُ: كَلاَّ، أَبْشِرْ (*Khadijah berkata, "Sekali-kali tidak akan demikian, bergembiralah."*) An-Nawawi berkata mengikuti yang lainnya, "Kata *kallaa* adalah kalimat *nafi* (yang meniadakan) dan menjauhkan. Kadang juga bermakna *haqqan* (sungguh) dan juga sebagai pembuka kalimat."

Al Qazzaz berkata, "Kata *kallaa* di sini bermakna penyangkal kekhawatiran terhadap dirinya, artinya tidak perlu mengkhawatirkan dirimu."

Ini dikuatkan dengan riwayat Abu Maisarah yang menyebutkan, فَقَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ (*Khadijah berkata, "Aku berlindung kepada Allah."*)

Permulaan kalimat yang diucapkan oleh Khadijah setelah Nabi SAW menceritakan kisah yang dialaminya kepada Khadijah adalah

kalimat setelah kelima ayat dari surah Al Alaq dalam rangkaian tilawah, sehingga itu terlontar sama persis dari lisannya. Sebab kalimat itu memang belum diturunkan saat itu, dan baru diturunkan ketika menyinggung tentang kisah Abu Jahal. Inilah yang masyhur di kalangan para ahli tafsir. Sebagian mereka berpendapat, bahwa kalimat ini terkait dengan kata *al insaan* yang disebutkan sebelumnya, karena diulangnya kata *allama* sebagai pengulangan inti yang pertama, sedangkan kata *al insaan* di sini juga diulang. Jadi, perkiraannya adalah كَلاَّ لاَ يَعْلَمُ الإِنْسَانُ أَنَّ اللهَ هُوَ خَلَقَهُ وَعَلَّمَهُ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى (Ketahuilah, sesungguhnya manusia tidak mengetahui bahwa Allah-lah yang telah menciptakannya dan mengajarinya, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas).

Adapun ucapan Khadijah di sini, أَبْشِرْ (*bergembiralah*), dalam hadits Aisyah tidak disebutkan apa yang mesti membuatnya gembira, namun dalam kitab *Ad-Dalail* karya Al Baihaqi disebutkan dari jalur Maisarah secara *mursal,* أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَّ عَلَى خَدِيْجَةَ مَا رَأَى فِي الْمَنَامِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَبْشِرْ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَصْنَعَ بِكَ إِلاَّ خَيْرًا. ثُمَّ أَخْبَرَهَا بِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ شَقِّ الْبَطْنِ وَإِعَادَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: أَبْشِرْ، إِنَّ هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ. ثُمَّ اِسْتَعْلَنَ لَهُ جِبْرِيلُ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ فَقَالَ لَهَا: أَرَأَيْتُكِ الَّذِي كُنْتُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ اِسْتَعْلَنَ لِي بِأَنَّ رَبِّي أَرْسَلَهُ إِلَيَّ. وَأَخْبَرَهَا بِمَا جَاءَ بِهِ، فَقَالَتْ: أَبْشِرْ، فَوَاللهِ لاَ يَفْعَلُ اللهُ بِكَ إِلاَّ خَيْرًا، فَاقْبَلْ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللهِ فَإِنَّهُ حَقٌّ، وَأَبْشِرْ فَإِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا (*Bahwa Nabi SAW menceritakan kepada Khadijah apa yang dilihatnya di dalam mimpi, maka Khadijah berkata kepadanya, "Bergembiralah, karena sesungguhnya Allah tidak akan berbuat terhadapmu kecuali kebaikan." Setelah itu beliau memberitahukan kepadanya apa yang pernah beliau alami, yaitu perut (dada) beliau yang pernah dibelah dan dikembalikan lagi seperti semula, maka Khadijah pun berkata, "Bergembiralah, sesungguhnya ini baik, demi Allah." Kemudian Jibril menampakkan diri kepada beliau, lalu beliau menceritakan itu kepada Khadijah, lantas beliau berkata, "Engkau masih ingat apa yang pernah aku*

lihat di dalam mimpi, karena itu adalah Jibril yang menyatakan kepadaku, bahwa Tuhanku telah mengutusnya kepadaku." Beliau *kemudian memberitahukan kepadanya apa yang dibawakan Jibril, maka Khadijah berkata, "Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan membuat terhadapmu kecuali kebaikan. Terimalah apa yang datang kepadamu dari Allah, karena sesungguhnya itu benar, dan bergembiralah, karena sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riwayat paling jelas yang menunjukkan bahwa Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW.

لاَ يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا (*Allah tidak akan menghinakanmu selamanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, لاَ يُحْزِنُكَ (*Tidak akan membuatmu bersedih*).

وَهُوَ اِبْنُ عَمٍّ خَدِيْجَةَ أَخُو أَبِيْهَا (*Dia dalah putera pamannya Khadijah, saudara ayahnya [sepupu Khadijah]*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini. Kata *akhuu* adalah sifat untuk *ammi*, sehingga semestinya kata tersebut dibaca dengan harakat *kasrah*. Dalam riwayat Ibnu Asakir dicantumkan, أَخِي أَبِيهَا (*Saudara ayahnya*). Alasan riwayat dengan harakat *dhammah*, bahwa itu adalah *khabar mubtada`* yang tidak disebutkan.

تَنَصَّرَ (*Penganut agama Nasrani*). Maksudnya, memeluk agama Nashrani.

فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Pada masa jahiliyah*). Maksudnya, masa sebelum diutusnya Muhammad. Kadang kata jahiliyah digunakan untuk masa sebelum orang yang diceritakan itu memeluk Islam, contohnya cukup banyak.

أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ (*Apakah mereka akan mengusirku?*) Keterangan tentang ejaannya telah dipaparkan di awal Kitab *Ash-Shahih* ini dan

penjelasan selengkapnya telah dikemukakan dalam pembahasan tentang tafsir.

As-Suhaili berkata, "Dari sini dapat disimpulkan, bahwa betapa beratnya perasaan hati saat meninggalkan negeri sendiri. Karena Nabi SAW mendengar perkataan Waraqah bahwa mereka akan menganiayanya dan mendustakannya, tapi beliau tidak tampak kaget. Namun tatkala Waraqah menyebutkan pengusiran, hatinya tergerak karena kecintaan terhadap negerinya, sehingga beliau pun berkata, أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ (*Apakah mereka akan mengusirku?*) Ini dikuatkan dengan masuknya huruf *wau* setelah *alif istifham* yang menunjukkan makna dikhususkannya pertanyaan tentang pengusiran tersebut. Ini mengesankan bahwa pertanyaan ini bernada pengingkaran atau keberatan. Ini juga dikuatkan, bahwa negeri yang diisyaratkan adalah negeri yang disucikan Allah, dan di sanalah rumahnya dan rumah nenek moyangnya sejak zaman Ismail AS."

Selain itu, mungkin juga beliau kaget dan tercengang karena khawatir apa yang diharapkannya hilang, yakni harapan kaumnya dapat beriman kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari bahaya syirik, noda-noda jahiliyah dan adzab akhirat, serta untuk menyempurnakan maksud diutusnya beliau kepada mereka. Kemungkinan juga beliau kaget dan tercengang dari itu semua.

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ (*Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ (*Seperti yang engkau bawa ini*). Demikian juga dengan redaksi lainnya.

نَصْرًا مُؤَزَّرًا (*Membelamu dengan segenap jiwa-ragaku*). Kata *mu`azzaran* dibentuk dari akar kata *at-ta`ziir* yang berarti penguatan. Asalnya dari kata *al azru* yang artinya kekuatan.

Al Qazzaz berkata, "Yang benar adalah مُوَزَّرًا, tanpa huruf *hamzah*, dari kata *waazartuhuu mu`aazaran* yang artinya aku

menolongnya. Dari sini muncul istilah *wuzaraa` al malik* (para pembantu raja atau para menteri). Boleh juga dengan membuang *alif*, sehingga menjadi, نَصْرًا مُوزْرًا."

Namun ini disangkal oleh perkataan Al Jauhari, "Kalimat *aazartu fulaanan* artinya aku menolong si fulan, dan orang awam mengatakan, *waazartuhuu*."

وَفَتَرَ الْوَحْيُ (*Dan wahyu pun terputus*). Di awal pembahasan kitab *Ash-Shahih* telah dikemukakan tentang lamanya masa tersebut.

Redaksi riwayat di sini adalah, فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا (*Terputus hingga Nabi SAW bersedih, berdasarkan informasi yang sampai kepada kami*). Redaksi ini dan setelahnya adalah tambahan dari Ma'mar dalam riwayat Uqail dan Yunus. Tindakan Imam Bukhari menggabungkannya mengesankan bahwa redaksi ini termasuk riwayat Uqail. Al Humaidi merincikan ini dalam kitab *Al Jami'*, dia mengemukakan hadits ini hingga, وَفَتَرَ الْوَحْيُ (*Dan wahyu pun terputus*), kemudian dia mengatakan, اِنْتَهَى حَدِيثُ عُقَيْلٍ الْمُفْرَدُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِلَى حَيْثُ ذَكَرْنَا، وَزَادَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُقْتَرِنِ بِمَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ (*Selesai sampai di sini hadits Uqail yang diriwayatkannya sendirian dari Ibnu Syihab hingga yang kami sebutkan. Imam Bukhari menambahkan darinya di dalam hadisnya yang dipadu dengan Ma'mar dari Az-Zuhri, sehingga dia mengatakan, "Dan wahyu pun terputus hingga Nabi SAW bersedih."*) Setelah itu dia mengemukakan redaksinya hingga akhir.

Menurutku, tambahan ini khusus pada riwayat Ma'mar, karena Uqail Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini di awal kitab *Ash-Shahih*, tanpa tambahan ini. Imam Bukhari juga meriwayatkannya di sini yang dipadu dengan riwayat Ma'mar dan menjelaskan bahwa ini adalah redaksi Ma'mar.

Demikian juga yang dinyatakan oleh Al Ismaili, bahwa tambahan ini dari riwayat Ma'mar. Imam Ahmad, Muslim, Al Ismaili dan juga Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur periwayatan sejumlah sahabat Al-Laits, dari Al-Laits, tanpa tambahan ini.

Yang mengatakan, فِيمَا بَلَغَنَا (*Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami*) adalah Az-Zuhri. Arti redaksi ini adalah di antara informasi yang sampai kepada kami mengenai berita Rasulullah SAW dalam kisah ini. Ini merupakan pemahaman Az-Zuhri, tidak *maushul*.

Al Karmani berkata, "Inilah yang benar."

Kemungkinannya, itu adalah informasi yang sampai kepadanya dengan *sanad* tersebut, karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Mardawaih pada pembahasan tentang tafsir, dari jalur Muhammad bin Karis, dari Ma'mar dicantumkan tanpa redaksi, فِيمَا بَلَغَنَا (*Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami*). Redaksi yang disebutkan di situ adalah, فَتْرَةَ حَزِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ (*Masa vakum wahyu yang membuat Nabi SAW bersedih sehingga beliau pergi*). Semuanya disisipkan ke dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah. Pendapat pertama bisa dijadikan sebagai pedoman.

فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ (*Namun manakala masa vakum itu masih terus berlanjut*). Redaksi ini dijadikan pedoman oleh orang yang men-*shahih*-kan riwayat *Mursal* Asy-Sya'bi, bahwa masa vakum ini selama 2 1/2 tahun sebagaimana yang telah saya nukil di awal pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu. Tapi ini bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Sa'ad dari hadits Ibnu Abbas yang menyerupai redaksi yang disebutkan oleh Az-Zuhri, مَكَثَ أَيَّامًا بَعْدَ مَجِيءِ الْوَحْيِ لاَ يَرَى جِبْرِيلَ فَحَزِنَ حُزْنًا شَدِيدًا حَتَّى كَادَ يَغْدُو إِلَى ثَبِيرٍ مَرَّةً وَإِلَى حِرَاءٍ أُخْرَى، يُرِيدُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ عَامِدًا لِبَعْضِ تِلْكَ الْجِبَالِ، إِذْ

سَمِعَ صَوْتًا، فَوَقَفَ فَزِعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مُتَرَبِّعًا يَقُوْلُ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا وَأَنَا جِبْرِيْلُ. فَانْصَرَفَ وَقَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَهُ وَانْبَسَطَ جَأْشُهُ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ (*Selama beberapa hari semenjak datangnya wahyu beliau tidak melihat Jibril, maka beliau pun sangat bersedih hingga hampir-hampir beliau hendak pergi ke bukit Tsabir dan kadang ke gua Hira. Beliau ingin menghempaskan dirinya. Dan ketika sedang menuju ke suatu bukit, tiba-tiba beliau mendengar suara, maka beliau pun berhenti karena kaget, kemudian mengangkat kepalanya, ternyata Jibril tengah duduk bersila di atas kursi di antara langit dan bumi sambil berkata, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah, dan aku adalah Jibril." Beliau kemudian kembali. Allah telah menggembirakannya dan jiwa beliau pun menjadi tenang, kemudian wahyu pun turut berkesinambungan*).

Dari riwayat ini dapat diketahui nama bukit yang tidak disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri dan sedikitnya masa vakum. Dalam tafsir surah Adh-Dhuhaa telah dikemukakan sedikit keterangan tentang masa vakumnya wahyu.

فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ (*Dengan begitu tenanglah jiwanya*). Al Khalil berkata, "Kata *al ja`syu* berarti jiwa." Berdasarkan pengertian ini, maka kalimat *wataqirra nafsuhuu* (*jiwa beliau pun menjadi tenang*) adalah sebagai kalimat penegas.

غَدَا (*Lari*) berasal dari akar kata *al adwu*, yang berarti pergi dengan cepat.

بِذِرْوَةِ جَبَلٍ (*Puncak gunung*). Ibnu At-Tin berkata, "Kami meriwayatkannya dengan harakat *kasrah* di awalnya dan dengan harakat *dhammah*. Namun dalam beberapa kitab dicantumkan dengan harakat *kasrah*, tidak ada yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan ada juga riwayat dengan *tatslits*, artinya adalah puncak gunung, demikian juga denga kalimat

dzirwatu al jamal (punuk unta).

تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ (*Jibril kembali menampakkan wujudnya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بَدَا لَهُ (*menampakkan diri kepadanya*), maknanya adalah menampakkan diri.

فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ (*Dia kemudian berkata kepadanya seperti sebelumnya*). Muhammad bin Katsir menambahkan dalam riwayatnya, حَتَّى كَثُرَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ (*Hingga akhirnya wahyu pun banyak dan berkesinambungan*).

Al Ismaili berkata, "Sebagian pencela mencaci para ahli hadits dengan mengatakan, 'Bagaimana mungkin Nabi SAW bimbang dalam kenabiannya sampai-sampai merujuk kepada Waraqah dan mengeluhkan kepada Khadijah tentang apa yang dikhawatirkannya, bahkan naik ke puncak gunung untuk menghempaskan dirinya sebagaimana dalam riwayat Ma'mar? Jika beliau saja bimbang padahal telah menyaksikan utusan dari Tuhannya yang turun kepadanya, lalu bagaimana kebimbangan orang yang disampaikan ajaran itu kepadanya tanpa menyaksikan?'

Menanggapi pernyataan ini dapat dijawab bahwa ketetapan Allah telah berlaku, bahwa bila perkara mulia hendak disampaikan kepada manusia, maka biasanya didahului oleh pencalonan dan perintisan. Mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi SAW, kegemaran beliau untuk berkhalwat dan beribadah, termasuk ketetapan tersebut. Ketika malaikat mendatanginya secara tiba-tiba, dan ini adalah peristiwa luar biasa bagi beliau, tabiat manusianya menampiknya dan merasa takut sehingga tidak sempat mencermati kondisi tersebut. Karena status kenabian tidak menghilangkan tabiat kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak aneh bila beliau merasa kaget terhadap apa yang belum pernah dihadapinya dan tabiatnya menolak hal itu. Oleh sebab itu, beliau kembali menemui isterinya, kemudian memberitahukan kepadanya tentang apa yang

dialaminya, lalu isterinya berusaha menghilangkan rasa takutnya, sebab dia mengetahui budi pekerti dan cara beliau yang baik. Setelah itu Khadijah membawa beliau menemui Waraqah untuk mengetahui kebenarannya berdasarkan kitab-kitab lama yang pernah diketahui oleh Waraqah. Setelah beliau mendengarnya, maka beliau pun semakin yakin akan hal itu dan mengakuinya.

Di antara perintisan kenabian ada masa vakumnya wahyu sebagai termin cobaan dan ujian. Masa vakumnya wahyu itu terasa berat oleh beliau, karena tidak ada lagi perintah dari Allah setelah dinyatakan, bahwa engkau adalah utusan dari Allah dan diutus kepada para hamba-Nya. Beliau berharap bahwa itu adalah permulaannya, tapi kemudian tidak ada lanjutannya. oleh karena itu, beliau bersedih hingga ketika beban kenabian dan kesabaran semakin terasa berat, Allah menyingkap perihalnya. Perumpamaan kondisi beliau sejak pertama kali mendapat wahyu kemudian menjadi tidak jelas seperti seseorang yang mendengar orang lain mengucapkan, '*alhamduillah*', lalu berhenti. Orang yang mendengar tentu tidak dapat memastikan bahwa dia membaca kecuali jika dia melanjutkan dengan ayat berikutnya yang menunjukkan bahwa dia membacanya. Begitu juga bila mendengar seseorang mengatakan, 'Negeri telah sunyi', lalu berhenti, maka tidak dipastikan bahwa dia mengucapkan syair kecuali jika dia melanjutkannya."

Setelah itu dia mengisyaratkan bahwa hikmah beliau SAW menceritakan apa yang dialaminya dalam kisah ini, adalah agar menjadi sebab tersiarnya berita beliau di lingkungannya, dan masyarakat jahiliyah mendengarkan perkataannya dan memperhatikanya, serta menjadi jalan bagi selain beliau untuk memberitahu orang-orang lain agar mau memperhatikan.

Dia berkata, "Maksud beliau hendak menghempaskan dirinya dari puncak gunung setelah diberitahu bahwa beliau utusan Allah adalah karena lemahnya kekuatan beliau dalam mengemban beban kenabian, dan karena takut menjelaskan kepada manusia dalam

melaksanakannya. Ini seperti orang yang mendapat ketentraman secara tiba-tiba dari suatu kesulitan yang tengah dialaminya, yang mana hilangnya kesulitan itu malah lebih mempercepat kebinasaan dirinya, sehingga ketika berfikir untuk bersabar menerima akibat terpuji, dia pun bersabar dan jiwanya pun menjadi tenang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang keinginan yang disebutkan dalam tambahan pertama, dalam hadits yang *sharih* disebutkan bahwa itu adalah kesedihan karena merasa luput dari perkara yang diberitakan sebagai berita gembira oleh Waraqah. Sedangkan keinginan yang kedua, setelah Jibril menampakkan diri kepada beliau dan mengatakan, إِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا (*Sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah*), maka beliau menanggung apa yang dikatakannya itu. Menurut hemat saya, itu semakna dengan yang sebelumnya. Makna yang disebutkan oleh Al Ismaili, itu karena sebelumnya disebutkan tentang kedatangan Jibril. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari jalur An-Nu'man bin Rasyid, dari Ibnu Syihab, yang menyebutkan redaksi serupa hadits bab ini, dan di dalamnya disebutkan, فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ حَقًّا. قَالَ: فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَطْرَحَ نَفْسِي مِنْ حَالِقِ جَبَلٍ (*Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, engkau benar-benar utusan Allah." Beliau berkata, "Maka sungguh aku sangat ingin menghempaskan diriku dari puncak gunung."*)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ (*Ibnu Abbas berkata, "Faaliqul ishbaah artinya adalah cahaya matahari di siang hari dan cahaya bulan di malam hari."*) Redaksi ini dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani. Demikian juga riwayat An-Nasafi dan Abu Zaid Al Marwazi yang berasal dari Al Farabri.

Ath-Thabari meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Al

An'aam ayat 96, فَالِقُ الإِصْبَاحِ (*Dia menyingsingkan pagi*), dia berkata, "Yang dimaksud dengan *al ishbaah* adalah cahaya matahari di siang hari dan cahaya bulan di malam hari."

Sebagian mereka mengomentari Imam Bukhari mengenai hal ini dengan berkata, "Sebenarnya Ibnu Abbas menafsirkan kata *al ishbaah* dan *faaliq* di sini karena itu yang dimaksud dalam riwayat ini. Imam Bukhari mencantumkannya setelah hadits ini karena dalam hadits Aisyah disebutkan, فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (*Beliau tidak bermimpi melainkan datang seperti cahaya Subuh*). Imam Bukhari mengemukakan penafsiran Ibnu Abbas ini cukup jelas maksudnya."

Di akhir pembahasan tentang tafsir telah dikemukakan perkataan Mujahid mengenai firman-Nya dalam surah Al Falaq ayat 1, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (*Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh*), dia berkata, "Sesungguhnya *al falaq* adalah Subuh."

Di sini Ath-Thabari meriwayatkan darinya mengenai firman-Nya, فَالِقُ الإِصْبَاحِ (*Dia menyingsingkan pagi*), dia mengatakan, "Maksudnya, cahaya Subuh."

Berdasarkan hal ini, maka yang dimaksud dengan *falaq ash-shubhi* adalah cahaya Subuh. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhak, "Kata *al ishbaah* artinya pencipta cahaya, yaitu cahaya siang."

Sebagian ahli bahasa berkata, "Kata *al falaq* adalah belahan sesuatu."

Ar-Raghib membatasinya dengan "sebagiannya menampakkan sebagian lainnya." Dari pengertiannya terdapat redaksi, فَلَقَ مُوسَى الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ (*Musa membelah laut, maka laut pun terbelah*).

Al Farra' menukil, bahwa kata *fathara, khalaqa* dan *falaaq*

memiliki arti yang sama (menciptakan). Ada yang mengatakan tentang firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 95, فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى (*Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan*), bahwa maksudnya adalah dari belahan yang terdapat pada biji gandum dan biji buah-buahan. Keterangan ini menyangkal pembatasan yang dikemukakan oleh Ar-Raghib.

Kata *al ishbaah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *ashbaha*, artinya memasuki waktu Subuh (pagi), dan sebutannya (*ism*-nya) adalah Subuh.

2. Mimpinya Orang-Orang Shalih

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا، فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا).

Dan firman Allah, "*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesunguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.*" (Qs. Al Fath [48]: 27)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6983. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Mimpi yang baik dari orang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpinya orang-orang shalih*). Kata "mimpi" dinisbatakan kepada subjek, karena redaksi hadits dalam masalah ini, يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ (*Yang dimimpikan oleh orang shalih*). Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan kata *ar-rajulu* adalah menunjukkan jenis.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ -إِلَى قَوْلِهِ- فَتْحًا قَرِيْبًا) (*Dan firman Allah, "Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya [yaitu] bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman —hingga firman-Nya— kemenangan yang dekat.*") Dalam riwayat Karimah, ayat ini dicantumkan secara lengkap. Al Firyabi, Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid mengenai penafsiran ayat ini, dia mengatakan, أُرِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ مُحَلِّقِيْنَ. قَالَ: فَلَمَّا نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ أَصْحَابُهُ: أَيْنَ رُؤْيَاكَ؟ فَنَزَلَتْ (*Diperlihatkan kepada Nabi SAW [di dalam mimpi], saat itu beliau di Hudaibiyah, bahwa beliau dan para sahabatnya memasuki Makkah dalam keadaan telah mencukur rambut kepala. Ketika beliau menyembelih hewan hadyu di Hudaibiyah, para sahabatnya berkata, "Mana mimpimu?" Maka turunlah ayat ini*).

Kemudian tentang firman-Nya, فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا (*Dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat*), dia mengatakan, النَّحْرُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَرَجَعُوْا فَفَتَحُوْا خَيْبَرَ، أَيِ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ النَّحْرُ

وَالْمُرَادُ بِالْفَتْحِ فَتْحُ خَيْبَرَ. قَالَ: ثُمَّ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ (*Penyembelihan hadyu di Hudaibiyah, lalu mereka kembali [ke Madinah], kemudian mereka menaklukkan Khaibar. Artinya, yang dimaksud dengan "itu" adalah penyembelihan, dan yang dimaksud dengan "kemenangan" adalah penaklukan Khaibar. Kemudian setelah itu beliau umrah. Itulah pembenaran mimpi beliau di tahun berikutnya*).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan di tafsir dengan *sanad* yang lemah dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini, dia berkata: تَأْوِيلُ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (*Itu adalah penakwilan mimpi Rasulullah SAW dalam umrah qadha*).

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai makna firman-Nya, إِنْ شَاءَ اللهُ (*insya Allah*) dalam ayat ini. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa ini mengisyaratkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah kisah tentang apa yang dikatakan kepada Nabi SAW di dalam tidurnya. Ada pula yang mengatakan, bahwa ini adalah bentuk pengajaran kepada orang yang hendak melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, seperti firman-Nya dalam surah Al Kahfi ayat 23-24, وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ (*Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi," kecuali [dengan menyebut], "Insya Allah."*) Ada juga yang mengatakan, bahwa itu sebagai pengecualian dari keumuman pihak yang diajak bicara, karena di antara mereka ada yang meninggal atau terbunuh sebelum itu.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (*Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda*). Setelah satu bab akan dikemukakan lagi dari jalur lainnya, عَنْ أَنَسٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (*Dari*

Anas, dari Ubadah bin Ash-Shamit), penjelasannya akan dikemukakan sebelumnya.

الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ (*Mimpi yang baik dari orang yang shalih*). Ini membatasi kemutlakan dalam riwayat lainnya, seperti riwayat, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ (*Mimpinya orang beriman adalah satu bagian*) tanpa dibatasi dengan kriteria "baik" dan tidak dibatasi dengan kriteria bahwa yang memimpikannya adalah orang shalih. Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (*Mimpi yang baik*) adalah penafsiran dari الْحَسَنَةُ di sini.

Al Muhallab berkata, "Maksudnya, mayoritas mimpi orang-orang shalih, jika tidak maka adakalanya orang shalih hanya bermimpi kosong, tapi itu jarang karena kecilnya dominasi syetan terhadap mereka. Beda halnya dengan selain mereka, maka mimpi yang benar sangat jarang mereka alami karena dominasi syetan cukup kuat terhadap mereka."

Berdasarkan hal ini, maka manusia terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Para nabi, mimpi mereka semuanya benar, dan terkadang sebagiannya memerlukan ta'bir (penakwilan).
2. Orang-orang shalih, mayoritas mimpi mereka benar, dan terkadang mimpi mereka tidak memerlukan ta'bir
3. Selain mereka, terkadang mimpi mereka benar dan terkadang hanya mimpi kosong belaka. Golongan ketiga ini ada tiga macam, yaitu: (a) Orang-orang biasa, mayoritas perihal mereka sama, (b) Orang-orang fasik, mayoritas mimpi mereka kosong dan sangat sedikit yang benar, dan (c) orang-orang kafir, sangat jarang sekali mimpi mereka benar. Itulah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW, وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (*Yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang*

paling benar perkataannya). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah.

Adakalanya mimpi yang benar dialami oleh sebagian orang kafir, sebagaimana yang dialami oleh dua orang penghuni penjara yang bersama Yusuf AS, dan juga mimpi raja mereka, dan sebagainya.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Mimpinya orang mukmin yang shalih adalah yang dinisbatkan kepada bagian-bagian kenabian. Makna shalihnya adalah istiqamah (konsistensinya) dan keteraturannya." Dia berkata, "Menurutku, mimpinya orang fasik tidak dianggap dalam bagian kenabian. Ada juga yang mengatakan dianggap bagian yang terakhir. Sedangkan mimpinya orang kafir maka tidak dianggap sama sekali."

Al Qurthubi berkata, "Muslim yang benar lagi shalih adalah yang perihalnya sesuai dengan perihal para nabi. Dia diberi kemuliaan dengan kemuliaan yang dianugerahkan kepada para nabi, yaitu mengetahui sebagian yang gaib. Sedangkan orang kafir, orang fasik dan orang yang mencampuradukkan itu, maka tidak demikian. Kalaupun terkadang mimpi mereka benar, maka itu seperti membenarkan pendusta, karena tidak setiap orang yang menceritakan kegaiban beritanya termasuk bagian-bagian kenabian, seperti halnya dukun dan peramal (paranormal).

مِــنَ الرَّجُــلِ (*Dari orang*). Ini adalah sebutan umum yang pengertiannya tidak khusus hanya untuk laki-laki, karena ada juga wanita yang shalihah. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr.

جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam mayoritas hadits. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah disebutkan, جُزْءٌ مِــنْ خَمْــسَةٍ وَأَرْبَعِــيْنَ (*Satu bagian dari empat*

puluh lima). Dia meriwayatkannya dari jalur Ayyub, dari Muhammad bin Sirin darinya. Imam Bukhari juga akan mengemukakan hadits dari jalur Auf, dari Muhammad dengan redaksi, سِتَّة (*enam*) sebagai penengah. Disebutkan juga dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi, جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءًا (*Satu bagian dari tujuh puluh bagian*). Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud secara *mauquf*. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya, darinya secara *marfu'*. Dia juga meriwayatkannya dari jalur lainnya, darinya dengan redaksi, جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَسَبْعِيْنَ (*Satu bagian dari tujuh puluh enam*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah secara *mauquf*. Imam Ahmad meriwayatkan secara *marfu'*, tapi Imam Muslim meriwayatkannya dari Al A'masy dari Abu Shalih sebagai penengah.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* tapi *sanad*-nya lemah. Imam Ahmad dan Al Bazzar juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu dan *sanad*-nya *jayyid*. Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar, dari Tsabir, dari Anas secara *marfu'*, جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِيْنَ (*Satu bagian dari dua puluh enam*). Riwayat yang terpelihara dari jalur ini sebagai penengah. Imam Bukhari juga meriwayatkannya, dan Muslim pun meriwayatkan seperti itu dari Tsabit. Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabari dalam kiab *Tahdzib Al Atsar* meriwayatkan dari jalur Al A'raj, dari Sulaiman bin Arib, dari Abu Hurairah sebagai penengah.

Sulaiman berkata, "Aku kemudian menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas, maka dia pun berkata, جُزْءٌ مِنْ خَمْسِيْنَ (*satu bagian dari lima puluh*), lalu aku berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah'. Ibnu Abbas berkata, فَإِنِّي سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ خَمْسِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Sesungguhnya aku mendengar Al Abbas bin Abdul Muththalib*

berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Mimpi yang benar dari orang yang beriman adalah satu bagian dari lima puluh bagian kenabian'.")

At-Tirmidzi dan Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Abu Razin Al Uqaili dengan redaksi, جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ (*Satu bagian dari empat puluh*). Ath-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur lainnya sebagai penengah. Ath-Thabari pun meriwayatkannya dari jalur lain, dari Ibnu Abbas dengan redaksi, أَرْبَعِينَ (*empat puluh*). Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ubadah dengan redaksi, جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ (*Satu bagian dari empat puluh empat*). Riwayat yang terpelihara dari Ubadah sebagai penengah seperti yang akan disebutkan setelah satu bab. Sedangkan Ath-Thabari dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksi, جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ (*Satu bagian dari empat puluh sembilan*). Al Qurthubi menyebutkannya dalam kitab *Al Mufhim* dengan redaksi, سَبْعَةٍ (*tujuh*).

Dari riwayat-riwayat ini kami telah menghimpunkan sepuluh macam, paling sedikitnya 26 dan paling banyak 76, sedangkan pertengahannya adalah: 44, 45, 46, 47, 49, 50 dan 70. Yang paling *shahih* secara mutlak adalah yang pertama, berikutnya yang 70.

Dalam kitab *Syarh* An-Nawawi dan dalam riwayat Ubadah disebutkan, أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ (*dua puluh empat*). Dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan, سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ (*Dua puluh enam*). Kedua riwayat ini saya tidak tahu siapa yang meriwayatkannya, hanya saja sebagian mereka menisbatkan riwayat Ibnu Umar ini kepada *takhrij* Ath-Thabari.

Dalam perkataan Ibnu Abi Hamzah disebutkan, bahwa hadits ini diriwayatkan dengan beragam redaksi, lalu dia menyebutkan sebagian yang telah dikemukakan tadi dan menambahkan riwayat dengan redaksi, اِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ (*Tujuh puluh dua*). Dalam riwayat lainnya disebutkan, اِثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ (*Empat puluh dua*), dan dalam riwayat lainnya

disebutkan, سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ (*Dua puluh tujuh*), dalam riwayat lainnya disebutkan, خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ (*Dua puluh lima*), sehingga semuanya menjadi 15 redaksi.

Muncul pertanyaan tentang status mimpi menjadi bagian dari kenabian, padahal kenabian telah terputus semenjak wafatnya Nabi SAW. Jawabannya, bila mimpi itu dialami oleh Nabi SAW, maka itu adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian, dan bila dialami oleh selain nabi, maka itu adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian sebagai kiasan.

Al Khaththabi berkata, "Maknanya, mimpi itu datang sesuai dengan kenabian, bukan berarti itu merupakan bagian yang tetap dari kenabian."

Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah itu merupakan satu bagian dari ilmu kenabian, karena walaupun kenabian telah terputus, namun ilmunya masih tetap ada. Pandangan ini ditanggapi oleh pandangan Malik sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr, bahwa dia pernah ditanya, "Apakah mimpi setiap orang bisa dita'birkan?" Dia balik bertanya, "Apakah kenabian dipermainkan?" Kemudian dia berkata, "Mimpi adalah bagian dari kenabian, maka tidak boleh mempermainkan kenabian." Dia tidak memaksudkan bahwa kenabian masih ada, tapi maksudnya adalah karena itu serupa dengan kenabian dari segi "mengetahui yang gaib", sehingga tidak selayaknya membicarakan itu tanpa dasar ilmu.

Ibnu Baththal berkata, "Mimpi dikategorikan sebagai satu bagian dari bagian-bagian kenabian adalah karena termasuk perkara yang diagungkan, walaupun hanya merupakan satu bagian dari seribu. Jadi, bisa dikatakan bahwa kata *an-nubuwwah* diambil dari kata *al inbaa`* yang artinya secara bahasa adalah pemberitahuan. Berdasarkan hal ini, maka maknanya adalah, mimpi merupakan berita yang benar dari Allah yang tidak mengandung unsur kebohongan, seperti halnya *an-nubuwwah*, yaitu berita yang benar dari Allah yang tidak boleh

didustakan. Dengan demikian kata *ar-ru`yaa* (mimpi) menyerupai *an-nubuwwah* (kenabian) dalam hal kebenaran berita."

Al Maziri berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan *an-nubuwwah* dalam hadits ini adalah berita tentang hal yang gaib, bukan lainnya. Walaupun itu mengandung peringatan atau berita gembira, karena berita tentang hal gaib adalah salah satu buah kenabian. Ini tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, karena bisa saja ada seorang nabi yang diutus untuk menetapkan syariat dan menjelaskan hukum-hukum walaupun selama hidupnya tidak pernah diberitahu tentang perkara yang gaib, dan itu tidak menodai kenabiannya dan tidak membatalkan maksud kenabiannya. Berita tentang hal gaib dari Nabi SAW pasti benar dan pasti terjadi. Sedangkan pengistimewaan bilangan di sini, merupakan salah satu yang diberitahukan Allah kepada Nabi-Nya, karena beliau mengetahui hakikat kenabian yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Jawaban ini pernah dikemukakan oleh jamaah, namun mereka tidak menyingkapnya dan tidak menelitinya."

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Hakikat bagian-bagian kenabian tidak diketahui kecuali oleh malaikat atau nabi. Kadar yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah menjelaskan, bahwa mimpi adalah salah satu bagian di antara bagian-bagian kenabian secara umum, karena di dalam mimpi terkandung pemberitaan tentang hal yang gaib. Sehingga untuk mengetahuinya secara rinci memerlukan tingkatan kenabian."

Al Maziri berkata, "Tidak mesti orang alim mengetahui segala sesuatu secaga global dan secara detail, karena Allah telah menetapkan suatu batasan padanya. Di antaranya ada yang dapat dia ketahui maksudnya secara global dan secara detail, dan ada yang hanya dapat diketahui secara global."

Seorang ahli ilmu telah membicarakan tentang riwayat yang masyhur dan menunjukkan kesesuaiannya. Ibnu Baththal menukil dari

Abu Sa'id As-Safaqisi, seorang ahli ilmu menyebutkan, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi-Nya di dalam tidur selama 6 bulan, setelah itu Allah mewahyukan kepada beliau dalam keadaan terjaga selama sisa masa hidup beliau. Prosentase wahyu di dalam tidur adalah satu bagian dari 46 bagian, karena setelah kenabian beliau hidup selama 23 tahun menurut riwayat yang *shahih*.

Ibnu Baththal berkata, "Penakwilan ini tidak benar dilihat dari dua segi, yaitu: (a) masa setelah diangkatnya beliau sebagai nabi hingga meninggalnya adalah perkara yang masih diperselisihkan, dan (b) bila ditakwilkan demikian, maka hadits dengan redaksi 'tujuh puluh' tidak ada maknanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, begitu juga bilangan-bilangan lainnya yang ada riwayatnya.

Al Khaththabi sudah terlebih dulu mengingkari penakwilan tersebut dengan berkata, "Seorang ahli ilmu mengatakan dalam menakwilkan kesesuaian ini dengan mengatakan perkataan yang hampir tidak dapat dibuktikan, yaitu bahwa semenjak menerima wahyu, Nabi SAW hidup selama 23 tahun, sementara yang diwahyukan kepada beliau di dalam tidurnya adalah selama 6 bulan, yaitu setengah tahun, dan itu adalah satu bagian dari 24 bagian kenabian."

Al Khaththabi berkata, "Walaupun penakwilan itu terarah berdasarkan hitung-hitungan dan bilangan, namun semestinya yang lebih dulu dikatakan adalah memastikan kevalidan hadits yang diklaimnya. Padahal tidak pernah terdengar *atsar* dan tidak pula cerita yang menyatakan bahwa itu adalah hadits. Seolah-olah dia mengatakannya hanya berdasarkan dugaan saja, padahal dugaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Jika masa tersebut dihitung termasuk bagian-bagian kenabian sebagaimana pandangannya, maka semestinya disertakan juga waktu-waktu lainnya yang pernah diwahyukan kepada beliau di dalam tidurnya selama

masa hidupnya, sebagaimana halnya yang diriwayatkan dari beliau dalam hadits yang sangat banyak.

Mimpi tentang perang Uhud dan mimpi tentang memasuki Makkah tidak termasuk yang dihitung dan dimasukkan dalam perhitungan tersebut, sehingga ini membatalkan pembagian yang disebutkan. Ini menunjukkan lemahnya penakwilan tersebut. Tidak setiap ilmu yang disembunyikan harus kita ketahui alasannya, seperti halnya jumlah bilangan rakaat, hari-hari puasa, jumlah melontar jumrah, kita tidak mampu mencapai ilmunya yang memastikan batasan bilangan-bilangannya itu, dan ini tidak menodai keyakinan kita akan wajibnya semua itu. Hal ini sesuai dengan sabda beliau SAW dalam hadits lainnya, الْهَدْيُ الصَّالِحُ وَالسَّمْتُ الصَّالِحُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Petunjuk yang baik dan menempuh jalan yang baik adalah satu bagian dari dua puluh lima bagian kenabian*). Karena perincian bilangan ini dan pembatasan kenabian tidak dapat diketahui, kecuali jika kedua sifat ini termasuk di antara petunjuk dan jalan para nabi. Demikian juga makna hadits dalam masalah ini. Maksudnya adalah menetapkan perkara mimpi, dan bahwa itu termasuk yang pernah dialami oleh para nabi, serta bahwa itu merupakan satu bagian di antara bagian-bagian ilmu yang datang kepada mereka dan berita-berita yang menyertai turunnya wahyu kepada mereka."

Sejumlah imam menerima penakwilan tersebut dan menjawab apa yang dikemukakan oleh Al Khaththabi, "Dalil yang menyatakan bahwa mimpi itu (wahyu lewat mimpi) selama 6 bulan, adalah karena permulaan wahyu dimulai di permulaan usia beliau SAW yang ke-40 sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya, yaitu pada bulan Rabi'ul Awwal, dan turunnya Jibril kepada beliau di goa Hira` adalah pada bulan Ramadhan. Jarak antara peristiwa ini dengan permulaan wahyu itu adalah 6 bulan.

Jawaban ini perlu dikaji, karena walaupun diperkirakan

demikian, namun tidak ada keterangan yang menyatakan mimpi, bahkan An-Nawawi berkata, "Tidak ada keterangan pasti yang menyatakan bahwa masa mimpi Nabi SAW adalah 6 bulan. Sedangkan maksud apa yang ditetapkan tentang penghitungan waktu-waktu mimpi dan penggabungannya menjadi satu hitungan waktu, adalah wahyu di dalam tidur yang berkesinambungan. Yang terjadi di sela-sela terjadinya wahyu di saat terjaga, itu hanya sedikit sekali dibanding dengan wahyu yang turun saat terjaga. Ini seperti patokan mereka tentang turunnya wahyu, dan mereka pun membagi turunnya wahyu dengan kategori Makki dan Madani secara pasti. Dengan pengertian, bahwa Makki adalah yang diturunkan sebelum Hijrah, walaupun wahyu itu diturunlan di selain Makkah, misalnya Thaif dan Nakhlah. Sedangkan Madani adalah yang diturunkan setelah Hijrah, walaupun diturunkan di selain Madinah, seperti yang diturunkan dalam sejumlah peperangan, perjalanan haji dan umrah, bahkan di Makkah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah alasan yang dapat diterima. Kemungkinan jawabannya tentang perbedaan bilangan, bahwa itu berdasarkan waktu ketika Nabi SAW mengatakannya, misalnya ketika mencapai 13 tahun sejak permulaan datangnya wahyu kepadanya, beliau mengatakan bahwa mimpi adalah satu bagian dari 26 bagian, itu pun jika hadits tersebut dan waktu hijrah itu valid. Lalu ketika telah mencapai 22 tahun dari permulaan wahyu, beliau mengatakan satu bagian dari 44 bagian. Kemudian 45, lalu 46, dan seterusnya hingga akhir hayatnya. Riwayat-riwayat selain itu setelah penyebutan 40 adalah *dha'if.* Riwayat yang menyebutkan 50 kemungkinannya merupakan pemecahan, dan riwayat yang menyatakan 70 kemungkinannya sebagai ungkapan hiperbola, sedangkan selain itu tidak valid. Saya belum pernah menemukan sanggahan terhadap pandangan ini.

Dalam sebagian kitab Syarh disebutkan tentang kesesuaiannya dengan yang 70 yang tampak dibuat-buat (dipaksakan), yaitu bahwa

Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya, أَنَا بِشَارَةُ عِيسَى وَدَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَرَأَتْ أُمِّي نُورًا (*Aku adalah berita gembira Isa, doanya Ibrahim dan ibuku pernah melihat cahaya*). Ketiga hal ini dikategorikan ke dalam masa kenabian, yaitu 23 tahun yang ditambahkan kepada asal mimpi sehingga mencapai 70.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masih ada kejanggalan lainnya dari kesesuaian tersebut, yaitu tentang pengagungan mimpinya orang beriman yang shalih, sementara kesesuaian itu berkonsekuensi membatasi hadits dalam bentuk yang sesuai dengan Nabi SAW. Seolah-olah dikatakan, bahwa masa dimana Allah mewahyukan kepada Nabi kita di saat tidur adalah satu bagian dari 46 bagian dari masa dimana Allah mewahyukan kepadanya dalam keadaan terjaga. Ini tidak memastikan bahwa mimpi setiap orang shalih juga demikian. Hal ini dikuatkan dengan maksud umum hadits yang disebutkan oleh Al Khaththabi tentang petunjuk dan penempuhan jalan yang benar. Oleh karena itu, tidak dikhususkan bagi Nabi kita SAW.

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah mengingkari penakwilan tersebut dengan berkata, "Itu tidak banyak faidahnya, dan tidak selayaknya memahami perkataan mereka untuk makna ini. Kemungkinan orang yang mengatakannya hanya bermaksud menyatakan bahwa antara kenabian dan mimpi ada kesesuaian. Karena memang ternodai oleh perbedaan bilangan-bilangan bagiannya."

Catatan

Hadits tentang petunjuk yang benar yang disebutkan oleh Al Khaththabi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Sarkhas, tapi dengan redaksi, أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا (*Dua puluh empat bagian*). Sebelumnya, telah disebutkan juga oleh Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* dengan redaksi, مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ (*Dari*

dua puluh enam).

Ulama selain Al Khaththabi mengemukakan kesesuaian dengan perbedaan riwayat mengenai bilangan-bilangan tersebut, kemudian sejumlah ulama menghimpunnya, yang paling dahulu adalah Ath-Thabari, dia berkata, "Riwayat yang menyebutkan 70 adalah umum, mencakup setiap mimpi yang benar dari setiap muslim, sedangkan riwayat yang menyebutkan 40 adalah khusus mukmin yang benar lagi shalih. Di antara itu adalah berdasarkan perihal orang-orang yang beriman."

Ibnu Baththal berkata, "Perbedaan sedikit dan banyaknya bilangan, yang paling *shahih* adalah riwayat yang menyebutkan 46 dan 70, sedangkan di antara keduanya adalah hadits-hadits para syaikh. Kami menemukan bahwa mimpi terbagi menjadi dua, yaitu: Sangat jelas, seperti orang yang bermimpi bahwa dia diberi kurma, lalu di saat terjaga dia diberi kurma. Jenis ini tidak ada keanehan dalam penakwilannya dan tidak rumus untuk menafsirkannya. Jenis lainnya adalah berupa rumusan yang jauh dari yang dapat difahami. Jenis ini tidak dapat ditakwilkan kecuali orang yang cerdas karena banyaknya pengalaman. Kemungkinannya ini termasuk yang 70, sedangkan yang pertama termasuk yang 46. Karena semakin sedikit bagiannya, maka mimpinya semakin mendekati kebenaran dan semakin terbebas dari kesalahan dalam menakwilkannya. Beda halnya dengan yang jumlahnya banyak."

Dia berkata, "Saya telah mengemukakan jawaban ini kepada sejumlah orang, mereka pun memandangnya baik, dan sebagian mereka menambahkan, bahwa kenabian adalah seperti kedua sifat ini yang diterima oleh Nabi SAW dari Jibril. Karena diberitakan, bahwa adakalanya Jibril mendatanginya dengan membawa wahyu, lalu berbicara kepadanya dengan perkataan yang dapat difahaminya tanpa kesulitan, datang pula wahyu kepada beliau dengan beban yang berat hingga terasa sangat berat oleh tunggangan yang tengah beliau naiki sampai-sampai merunduk ke pasir, dan beliau pun bercucuran keringat

karenanya, lalu Allah memberitahukan penjelasan tentang apa yang telah disampaikan kepada beliau itu."

Al Maziri meringkasnya, "Ada yang mengatakan bahwa mimpi adalah petunjuk, sedangkan petunjuk itu ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Yang jumlah bilangannya paling sedikit adalah yang jelas, sedangkan yang paling banyak adalah yang tidak jelas, kemudian yang di antara itu adalah antara jelas dan samar."

Syaikh Abu Muhammad bin Abu Hamzah mengatakan, yang intinya sebagai berikut, "Sesungguhnya kenabian datang membawakan perkara-perkara yang jelas. Pada sebagiannya ada yang global namun dijelaskan di sebagian lainnya. Demikian juga mimpi, di antaranya ada yang jelas, tidak perlu penakwilan, dan ada juga yang perlu penakwilan. Mimpi yang difahami oleh orang yang mengetahui kebenaran yang dijalaninya, di antaranya merupakan bagian di antara bagian-bagian kenabian. Porsi bagian itu kadang banyak dan kadang sedikit sesuai dengan pemahamannya. Yang paling tinggi adalah orang yang jarak antara dia dan derajat kenabian kurang dari bilangan yang diriwayatkan, sedangkan yang paling rendah adalah yang paling banyak bilangannya, dan yang selain itu adalah di antara keduanya."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kemungkinan pembagian ini merupakan jalan-jalan wahyu, karena di antaranya ada yang didengar Nabi dari Allah tanpa perantara. Ada yang datang dengan perantaraan malaikat. Ada yang dimasukkan ke dalam hati yang berupa ilham, ada yang dibawakan malaikat dalam wujudnya atau dalam wujud manusia yang dikenal atau yang tidak dikenal. Ada yang datang kepadanya di dalam tidur. Ada yang datang kepadanya berupa bunyi lonceng. Ada yang yang masukkan oleh Ruh Qudus (Jibril) dalam kesadaran, dan sebagainya, baik yang telah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Jika semua itu dikumpulkan, maka jumlahnya mencapai bilangan tersebut."

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Itu tampak

dipaksakan dan terlalu memudahkan, karena bilangan itu adalah bagian-bagian kenabian, sedangkan mayoritas yang disebutkan adalah kondisi-kondisi untuk selain kenabian. Sebab mengetahui malaikat atau tidak mengetahuinya, atau mendatanginya dalam bentuk aslinya atau bentuk manusia. Namun demikian itu tidak mencapai 20, apalagi 70."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikemukakan oleh Al Qadhi sudah lebih dulu diungkapkan oleh Al Hulaimi, "Saya membaca dalam kitab *Al Mukhtashar* yang dikarang oleh Syaikh Ala`uddin Al Qaunawi yang isinya menyebutkan, 'Kemudian, sesungguhnya para nabi dikhususkan dengan tanda-tanda yang membuat mereka diteguhkan untuk membedakan mereka dari yang lain, sebagaimana mereka diberi kelebihan dengan ilmu yang diberikan kepada mereka'. Jadi, mereka mempunyai kekhususan dari dua segi, yaitu: (a) apa yang termasuk segi pengajaran maka itu kenabian, dan (b) apa yang termasuk penguat maka itu adalah hujjah kenabian."

Dia berkata, "Pada bagian ini Al Hulaimi bermaksud menjelaskan status mimpi yang baik sebagai bagian dari 46 bagian tanda kenabian, lalu dia menyebutkan segi-segi kekhususan ilmiah para nabi, sebagiannya direkayasa hingga mencapai jumlah tersebut, sehingga mimpi itu merupakan salah satunya. Di antara tanda-tanda kenabian tersebut adalah:

1. Yang paling tinggi, adalah Allah berbicara kepadanya tanpa perantara.
2. Ilham tanpa perkataan, tapi langsung menemukan ilmu tentang sesuatu di dalam dirinya tanpa pernah ada pendahuluan yang mengantarkannya kepada ilmu itu, baik naluri maupun penyimpulan.
3. Wahyu melalu lisan malaikat yang beliau lihat berbicara kepadanya.

4. Tiupan malaikat ke dalam hati beliau, yaitu wahyu yang dikhususkan pada hati tanpa pendengaran. Bahkan adakalanya malaikat meniupkan ke dalam hati sebagian orang shalih, tapi hanya berupa ambisi untuk mengalahkan musuh, kecenderungan terhadap sesuatu atau ketidaksukaan terhadap sesuatu, sehingga dengan begitu sirnalah godaan syetan dengan hadirnya malaikat. Jadi, bukan berupa penafian ilmu tentang hukum-hukum, atau janji dan ancaman, karena ini merupakan kekhususan kenabian.
5. Penyempurnaan akalnya, sehingga tidak ada yang dapat menyangkalnya.
6. Kuatnya hafalan beliau sehingga mendengar surah yang panjang satu kali langsung hafal dan tidak pernah lupa satu huruf pun.
7. Terpeliharanya beliau dari kesalahan ketika berijtihad.
8. Tajamnya pemahaman beliau sehingga mampu menarik berbagai macam penyimpulan.
9. Tajamnya penglihatan beliau sehingga hampir dapat melihat sesuatu yang berjarak sangat jauh.
10. Tajamnya pendengaran beliau sehingga dapat mendengar dari jarak yang orang lain tidak dapat mendengarnya.
11. Tajamnya penciuman beliau sebagaimana Ya'qub saat mencium baju Yusuf.
12. Kuatnya fisik beliau sehingga mampu menempuh perjalan satu malam untuk perjalanan sejauh 30 malam.
13. Naik ke langit.
14. Datangnya wahyu kepada beliau seperti suara lonceng.
15. Membuat kambing berbicara.
16. Membuat tanaman berbicara.

17. Membuat batang pohoh kurma berbicara.

18. Membuat batu berbicara.

19. Memahami lolongan srigala yang tengah mencari rezeki.

20. Memahami maksud suara unta.

21. Dapat mendengar yang berbicara tanpa terlihat yang berbicara.

22. Dapat melihat jin.

23. Ditampakkannya kepada beliau hal-hal gaib, seperti ditampakkannya Baitul Maqdis kepada beliau di pagi hari peristiwa Isra`.

24. Terjadinya sesuatu dan beliau mengetahui akibatnya, sebagaimana beliau mengatakan tentang unta yang tidak mau berjalan di Hudaibiyah, حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ (*ia ditahan oleh yang menahan pasukan bergajah*).

25. Berdalil dengan sebutan atau nama untuk suatu masalah, sebagaimana ketika Suhail bin Amr datang kepada mereka, beliau bersabda, قَدْ سَهُلَ لَكُمْ الْأَمْرُ (*Telah dimudahkan urusan bagi kalian*).

26. Melihat sesuatu yang tinggi lalu berdalil untuk perkara yang terjadi di bumi, seperti sabdanya, إِنَّ هَذِهِ السَّحَابَةَ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بَنِي كَعْبٍ (*Sesungguhnya awan akan menurunkan hujan karena kemenangan bani Ka'ab*).

27. Dapat melihat yang ada di belakang beliau.

28. Mengetahui perihal yang terjadi pada orang yang meninggal sebelum orang itu meninggal, seperti sabdanya tentang Hanzhalah, رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُهُ (*Aku melihat para malaikat memandikannya*). Karena ternyata dia terbunuh dalam keadaan junub.

29. Tampak pada beliau apa yang bisa jadikannya sebagai bukti tentang penaklukan-penaklukan di masa yang akan datang sebagaimana dalam perang Khandaq.

30. Melihat kepada surga dan neraka sewaktu beliau masih di dunia.

31. Firasat.

32. Patuhnya pepohonan hingga berpindah beserta seluruh batang dan rantingnya dari satu tempat ke tempat lainnya, lalu kembali ke tempat semula.

33. Kisah rusa betina dan keluhannya kepada beliau mengenai anaknya yang masih kecil.

34. Menakwilkan mimpi tanpa melakukan kesalahan.

35. Menebak tepat kurma muda yang masih di pohon, bahwa nanti akan menghasilkan kurma matang sebanyak sekian dan sekian *wasaq*, dan ternyata hasilnya sebagaimana yang beliau katakan.

36. Menunjukkan beberapa hukum.

37. Menunjukkan siasat agama dan dunia.

38. Menunjukkan kondisi alam dan susunannya.

39. Menunjukkan kemaslahatan tubuh dengan berbagai pengobatan.

40. Menunjukkan cara-cara mendekatkan diri kepada Allah.

41. Menunjukkan pembuatan hal-hal (produk-produk) yang bermanfaat.

42. Mengetahui apa yang akan terjadi.

43. Mengetahui apa yang belum pernah dinukil oleh seorang pun sebelumnya.

44. Mengetahui rahasia-rahasia manusia.

45. Mengajarkan cara-cara menarik kesimpulan.

46. Mengetahui cara beramah tamah dalam pergaulan."

Selanjutnya dia berkata, "Keistimewaan kenabian yang bertopang pada ilmu semuanya ada 46, tidak satu pun darinya kecuali mendekati mimpi yang benar yang diberitakan bahwa itu merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Memang banyak di antaranya yang kadang dialami oleh selain Nabi SAW, namun beliau tidak pernah salah sedangkan yang lainnya kadang salah."

Pada topik *Al Faqr wa Az-Zuhd* dalam kitab *Al Ihya`*, setelah mengemukakan hadits, يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ (*Orang-orang fakir masuk surga lebih dulu lima ratus tahun sebelum orang-orang kaya*), Al Ghazali berkata, "Dalam suatu riwayat disebutkan, بِأَرْبَعِينَ سَنَةً (*empat puluh tahun*). Ini menunjukkan perbedaan derajat orang-orang fakir, karena orang fakir yang ambisius merupakan satu bagian dari dua puluh lima bagian orang fakir yang zuhud, yaitu merupakan porsi 40 dari 500. Tidak ada dugaan bahwa penetapan Nabi SAW membagi-bagi melalui lisannya dengan semaunya, karena beliau tidak berbicara kecuali dengan hakikat yang benar. Ini seperti halnya sabda beliau, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Mimpi yang baik dari orang shalih adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian*), dan ini adalah kebenaran. Namun selain beliau tidak mengetahui alasan porsi pembagian itu kecuali hanya sebatas perkiraan, karena kenabian adalah penjelasan tentang apa yang dikhususkan bagi Nabi dan membedakannya dari yang lainnya.

Beliau diberi berbagai kekhususan, di antaranya adalah mengetahui hakikat berbagai perkara yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, para malaikat-Nya, serta negeri akhirat, tidak seperti yang diketahui oleh yang lainnya. Selain itu, bertambahnya keyakinan dan kemantapan beliau tidak seperti manusia lainnya. Beliau juga

memiliki sifat yang menyebabkan perbuatan-perbuatan beliau yang luar biasa (di luar kebiasaan manusia lainnya) menjadi sempurna. Beliau juga memiliki sifat yang dengannya dapat melihat malaikat dan menyaksikan kerajaan langit, dimana perbedaan dengan manusia biasa adalah seperti orang yang dapat melihat dan orang yang buta. Beliau pun memiliki sifat yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang akan terjadi secara gaib dan sebagian yang ada di dalam Lauh Mahfuzh. Semua ini adalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Nabi SAW, masing-masing dari itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian dimana kita bisa membaginya hingga menjadi 45 bagian atau lebih. Kita pun bisa membaginya menjadi 46 bagian, dimana mimpi yang benar merupakan salah satu dari keseluruhannya, namun hanya bertopang pada dugaan dan prediksi, bukan berarti itu hakikat yang dimaksud oleh Nabi SAW."

Saya kira dia mengisyaratkan perkataan Al Hulaimi, karena selain direka-reka, juga tidak secara meyakinkan bahwa apa yang disebutkannya itu adalah yang dimaksud oleh beliau SAW.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Karena kenabian mencakup pengetahuan tentang perkara-perkara yang hakikatnya tampak kemudian, maka mimpi orang yang beriman diserupakan dengan itu."

Ada juga yang mengatakan, bahwa kenabian sejumlah nabi adalah wahyu di dalam tidur saja, dan mayoritas mereka mendapat wahyu pertama di dalam tidur, kemudian meningkat kepada wahyu di saat terjaga. Inilah penjelasan tentang kesesuaian penyerupaan mimpi yang benar dengan kenabian. Sedangkan pengkhususan bilangan tersebut, sejumlah ulama telah membicarakan kesesuaiannya, bahwa masa wahyu kepada Nabi kita SAW di dalam tidur adalah 6 bulan, sebagaimana yang telah disebutkan. Selanjutnya dia menyebutkan hadits-hadits yang menyebutkan bilangan-bilangan yang berbeda, lalu dia berkata, "Berdasarkan hal ini, maka mimpi orang yang beriman juga bermacam-macam, yang paling tinggi adalah 46 dan yang paling rendah adalah 70." Kemudian dia menyebutkan kesesuaian yang

dikemukakan oleh Ath-Thabari.

Ath-Thabari dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dari hadits ini, bahwa mimpi yang benar adalah salah satu tabiat kenabian, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits lainnya, التُّؤَدَةُ وَالاِقْتِصَادُ وَحُسْنُ السَّمْتِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Sikap perlahan-lahan [hati-hati], sederhana dan bertutur kata yang santun adalah satu bagian dari dua puluh enam bagian kenabian*). Maksudnya, kenabian merupakan kumpulan sejumlah tabiat yang jumlahnya mencapai angka tersebut, dan ketiga tabiat ini merupakan satu bagian darinya. Berdasarkan hal ini, maka masing-masing bagian dari ke-26 bagian bagian itu terdiri dari tiga tabiat. Jika kita kalikan 3 dengan 26 maka akan menjadi 78, sehingga benarlah bahwa tabiat kenabian dilihat dari segi yang rinci berjumlah 78."

Dia berkata, "Selain itu, benar bahwa setiap dua darinya disebutkan satu bagian, sehingga jumlahnya berdasarkan ini menjadi 39. Benar juga bahwa setiap 4 darinya disebut 1 bagian sehingga jumlah menjadi 19 1/2 bagian. Perbedaan riwayat-riwayat mengenai bilangan (jumlah) itu berdasarkan standar bagiannya, maka tidak layak dianggap kacau. Menurut saya, ini yang lebih logis."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepatnya dia mengatakan bahwa 78 itu untuk riwayat yang menyebutkan 70 dengan membuang pecahannya, dan yang 39 itu untuk riwayat yang menyebutkan 40 dengan penggenapan. Tidak perlu juga menyinggung bilangan yang terakhir karena mengandung angka 1/2, sedangkan bilangan-bilangan lainnya telah diisyaratkan bahwa itu merupakan penghitungan berdasarkan pengelompokan tabiat.

Dia berkata, "Saya juga memiliki pandangan lainnya, yaitu bahwa makna *an-nubuwwah* adalah, Allah menampakkan hukum-hukum-Nya dan wahyu-Nya kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya dengan cara berbicara, atau dengan perantaraan malaikat, atau dengan memasukkan ke dalam hati tanpa perantara. Tapi makna yang

disebut *an-nubuwwah* ini tidak dikhususkan Allah bagi seseorang kecuali orang yang khusus dengan sifat-sifat kesempurnaan pengetahuan, ilmu, keutamaan dan budi pekerti di samping keterbebasannya dari kekurangan. Itulah yang disebut *an-nubuwwah* sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, التُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ (*Sikap perlahan-lahan [hati-hati], sederhana*). Maksudnya, ṭabiat-tabiat itu termasuk tabiat para nabi. Mereka juga diutamakan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al Israa` ayat 55, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ (*Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian [yang lain]*). Namun demikian, sifat benar merupakan sifat utama mereka baik dalam keadaan terjaga maupun tidur, karena itu orang yang menyandang sifat ini bisa mencapai mimpi yang benar. Namun karena kedudukan para nabi berbeda-beda, maka orang-orang shalih yang mengikuti mereka juga demikian.

Karakter kenabian yang paling sedikit adalah 26, dan yang paling banyak mencapai 70, sementara di antara kedua bilangan ini adalah tingkatan yang berbeda-beda seperti yang disebutkan dalam beberapa redaksi hadits yang ada. Berdasarkan hal ini, maka selain para nabi yang keshalihan dan kejujurannya mencapai tingkat yang sesuai dengan seorang nabi, maka mimpinya merupakan satu bagian dari kenabian nabi tersebut. Karena tingkat kesempurnaan para nabi juga beragam, sehingga porsi bagian mimpi benar mereka juga beragam sebagaimana yang telah kami jelaskan. Dengan demikian, kesimpangsiuran yang muncul karena redaksi hadits yang beragam sudah terjawab."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Hamzah menyebutkan pandangan lainnya, bahwa kenabian mempunyai manfaat duniawi dan ukhrawi, serta khusus dan umum, di antaranya ada yang diketahui dan ada juga yang tidak diketahui. Antara kenabian dan mimpi tidak ada porsi tertentu kecuali bila mimpi itu benar, sehingga porsi kedudukan kenabian pada mimpi adalah berdasarkan bilangan-bilangan tersebut

disandingkan dengan derajat-derajat kenabian. Porsi yang paling tinggi, yaitu orang yang memiliki kenabian dan kerasulan adalah yang paling banyak bilangannya, dan porsi para nabi yang bukan rasul lebih sedikit dari itu, karena itu di dalam hadits disebutkan kenabian namun tidak dinyatakan kenabian dari nabi yang mana."

Kemudian saya melihat dalam sebagian uraian tentang makna hadits ini, bahwa mimpi mempunyai keserupaan dengan apa yang terjadi pada nabi, yang membedakannya dari manusia lainnya dengan 1 bagian dari 46 bagian. Demikianlah kesesuaian-kesesuaian seputar masalah ini, saya belum pernah menemukan orang yang menghimpunkannya dalam satu tulisan tersendiri. Selain itu, saya juga belum menemukan hadits-hadits yang menyatakan bahwa ilham adalah satu bagian dari bagian-bagian kenabian, kendatipun itu merupakan salah satu jenis wahyu, kecuali Ibnu Abi Hamzah pernah menyinggungnya sebagaimana yang akan saya kemukakan pada bab "Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW".

3. Mimpi yang Baik itu dari Allah

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

6984. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Mimpi yang benar dari Allah, dan mimpi yang buruk dari syetan.*"

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ

بِهَا، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

6985. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Apabila seseorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang disenanginya, maka sesungguhnya itu dari Allah, karena itu hendaknya memuji Allah dan menceritakannya. Dan bila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, sesungguhnya itu dari syetan, maka hendaknya memohon perlindungan (kepada Allah) dari keburukannya dan tidak menceritakannya, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi yang baik dari Allah*). Maksudnya, secara mutlak, walaupun dalam haditsnya disebutkan batasan mimpi tersebut dengan *ash-shalih* (*yang baik*), sehingga tidak memberikan peluang bagi syetan untuk berperan di dalamnya. Mimpi yang dimasuki syetan biasanya dinisbatkan kepada syetan dalam arti kiasan, walaupun sesungguhnya semua ciptaan dan takdir adalah dari Allah. Sedangkan penisbatan mimpi kepada Allah (dalam haditsnya) adalah sebagai bentuk penghormatan. Kemungkinan juga Imam Bukhari ingin menjelaskan sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Zhahir sabda beliau, الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ (*mimpi yang benar dari Allah, dan mimpi yang buruk dari syetan*), bahwa yang dinisbatkan kepada Allah tidak disebut dengan *hulm*, sedangkan yang dinisbatkan kepada syetan tidak disebut *ru`yaa*. Ini adalah istilah syar'i, jika tidak demikian, maka semuanya bisa disebut *ru`yaa* (mimpi), bahkan dalam hadits lainnya disebutkan, الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ (*Mimpi*

ada tiga macam). Maksudnya, semuanya disebut *ru`yaa* (mimpi). Penjelasannya akan dipaparkan dalam bab "Batasan dalam Mimpi".

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Qatadah.

الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ (*Mimpi yang benar*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan kata, الصَّالِحَةُ (*yang baik*), dan begitu pula yang dicantumkan dalam mayoritas riwayat. Sedangkan dalam riwayat Ahmad bin Yahya Al Hulwani dari Ahmad bin Yunus, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, tidak menyebutkan sifat. Abu Nu'aim menukil dalam kitab *Al Mustakhraj* dengan redaksi, الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ (*Mimpi yang baik dari Allah*), seperti redaksi judul bab ini. Demikian juga yang dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dan yang dikemukakan oleh Al Ismaili dari riwayat Ats-Tsauri, Bisyr bin Al Mufadhdhal dan Yahya Al Qaththan, semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id. Imam Muslim meriwayatkannya seperti itu dari riwayat Az-Zuhri, dari Abu Salamah seperti yang akan dikemukakan nanti.

Dalam riwayat Abdi Rabbih bin Sa'id dari Abu Salamah sebagaimana yang akan dikemukakan dalam bab "Bila Bermimpi yang tidak Disukai" disebutkan, الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ (*Mimpi yang baik dari Allah*). Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan dengan redaksi, الصَّالِحَةُ (*yang baik*). Sedangkan dalam riwayat ini disebutkan tambahan, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُخْبِرْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ (*Maka bila seseorang kalian bermimpi, maka janganlah menceritakannya kecuali orang yang menyukai*). Imam Muslim meriwayatkannya dalam riwayat lainnya dari jalur ini, فَإِنْ رَأَى رُؤْيَا حَسَنَةً فَلْيَبْشِرْ وَلاَ يُخْبِرْ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ (*Jika dia bermimpi yang baik, maka hendaknya bergembira dan tidak menceritakan kecuali orang yang menyukai*). Lafazh فَلْيَبْشِرْ, berasal dari akar kata الْبُشْرَى (berita gembira), ada juga yang mengatakan فَلْيَنْشُرْ

artinya dia hendaknya menceritakannya. Iyadh menyatakan bahwa itu adalah kesalahan tulis. Dalam sebagian naskah Imam Muslim dicantumkan, فَلْيَسْتُرْ (*Maka dia hendaknya menutupinya*), dari akar kata السَّتْرُ (tutup).

Dalam hadits Abu Razin yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan, وَلاَ يَقُصُّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ (*Dan tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang suka*). Kata وَادٌّ adalah *ism fa'il* dari kata الْوُدُّ (cinta, kasih). Dalam riwayat lainnya, وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ لَبِيبًا أَوْ حَبِيبًا (*Dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang pandai atau yang disukai*). Sementara dalam riwayat lainnya disebutkan, وَلاَ يَقُصُّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ (*Dan jangan menceritakan mimpi kecuali kepada orang alim atau pemberi nasihat*).

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Orang alim dapat menakwilkannya semampunya berdasarkan hadits. Pemberi nasihat akan memberi pengarahan yang bermanfaat dan membantunya. Orang pandai adalah orang yang mengetahui takwil mimpi. Dia memberitahukan penakwilannya berdasarkan mimpinya itu atau diam. Sedangkan orang yang disukai, jika dia mengetahui kebaikan maka dia akan mengatakannya, dan tidak mengetahui atau ragu maka dia diam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih utama adalah menggabungkan kedua riwayat ini, karena orang pandai adalah orang yang berilmu, dan orang yang disukai adalah pemberi nasihat. Dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Sa'id pada kedua hadits bab ini disebutkan, وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ (*Dan mimpi yang buruk itu berasal dari syetan*)

وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ (*Dan mimpi buruk itu berasal dari syetan*). Demikian dia meringkasnya. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam

kitab *Al Mustakhraj* dari jalur tadi dengan tambahan, فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَأَذَاهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّ (*Jika seseorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah tiga kali ke sebelah kirinya dan memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan gangguannya, karena sesungguhnya dengan begitu tidak akan membahayakannya*). Demikian juga hadits yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id. Imam Bukhari akan mengemukakan dalam bab "Mimpi Buruk dari Syetan" hadits dari jalur Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dengan redaksi, فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ (*Jika seseorang di antara kalian bermimpi suatu mimpi buruk yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah ke sebelah kirinya dan memohon perlindungan Allah darinya, maka itu tidak akan membahayakannya*). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur ini, عَنْ يَسَارِهِ حِيْنَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (*Ke sebelah kirinya tiga kali ketika terjaga dari tidurnya*).

Dalam bab "Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW" akan dikemukakan hadits dari jalur Ubaid bin Abi Ja'far, dari Abu Salamah dengan redaksi, فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (*Barangsiapa yang bermimpi sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah ke sebelah kirinya tiga kali, dan memohon perlindungan [kepada Allah] dari syetan, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya*). Kemudian dari riwayat Abdi Rabbih bin Sa'id, dari Abu Salamah yang akan dikemukakan dalam bab "Apabila Bermimpi Sesuatu yang tidak Disukai" dicantumkan dengan redaksi, وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتْفُلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (*Dan bila seseorang bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya*

dan dari kejahatan syetan serta meludah tiga kali dan tidak menceritakannya kepada seorang pun, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya). Ini adalah riwayat dari Abu Salamah yang paling lengkap redaksinya.

Al Muhallab berkata, "Nabi SAW menyebut mimpi yang terbebas dari kehampaan sebagai mimpi yang baik dan mimpi yang benar, dan menisbatkannya kepada Allah. Beliau juga menyebut mimpi kosong dengan sebutan mimpi dan menisbatkannya kepada syetan, karena mimpi itu diciptakan di atas jalannya, sehingga beliau memberitahukan kepada manusia tipu daya yang dilakukan syetan dan mengajarkan kepada mereka cara mencegahnya agar tidak terperangkap ke dalam jebakan syetan yang akan menghinakan mereka."

Abu Abdil Malik berkata, "Mimpi buruk dinisbatkan kepada syetan karena itu merupakan hawa nafsu dan keinginannya."

Ibnu Al Baqillani berkata, "Allah menciptakan mimpi yang baik dengan dihadiri oleh malaikat, dan menciptakan mimpi yang buruk dengan dihadiri oleh syetan, karena itulah mimpi tersebut dinisbatkan kepada syetan."

Ada juga yang mengatakan, bahwa mimpi buruk dinisbatkan kepada syetan, karena dialah yang menimbulkan bayangan atau imajinasi dalam otak, padahal tidak ada hakikatnya di dalam jiwa.

Kedua, hadits Abu Sa'id Al Khudri.

فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ (*Maka sesungguhnya itu dari Allah*). Dalam riwayat yang disinggung tadi disebutkan, فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيَتَحَدَّثْ بِهَا (*Maka sesungguhnya itu berasal dari Allah, karena itu hendaknya memuji Allah atas itu dan menceritakannya*). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَلْيَتَحَدَّثْ (*Maka hendaknya menceritakan*), seperti itu juga dalam riwayat tadi.

وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ (*Dan bila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, sesungguhnya itu berasal dari syetan, maka hendaknya memohon perlindungan*). Dalam naskah lainnya disebutkan tambahan, بِاللهِ (*Kepada Allah*).

وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (*Dan tidak menceritakannya kepada siapa pun, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani pada bab "Apabila Bermimpi Buruk" disebutkan, فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ (*Karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya*).

Kesimpulan dari bab tentang mimpi yang baik ada tiga hal, yaitu:

1. Memuji Allah atas mimpi yang baik.
2. Bergembira karena mimpi baik.
3. Menceritakannya namun hanya pada orang yang suka, bukan kepada yang tidak suka.

Sedangkan kesimpulan yang dapat ditarik seputar etika ketika bermimpi yang tidak disukai ada empat, yaitu:

1. Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya.
2. Memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan syetan.
3. Meludah ke sebelah kiri tiga kali saat terjaga dari tidurnya.
4. Tidak menceritakannya sama sekali kepada seorang pun.
5. Pada bab "Batasan Mimpi" Imam Bukhari mengemukakan etika yang kelima dari riwayat Abu Hurairah, yaitu shalat, فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ (*Barang siapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya tidak menceritakannya kepada seorang pun, lalu berdiri dan mengerjakan shalat*). Tapi Imam Bukhari tidak

menyatakan status *maushul* riwayat ini, sementara Muslim menyatakan status *maushul* hadits tersebut sebagaimana yang akan dipaparkan dalam babnya. Sementara itu Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi tidak mengetahuinya sehingga dia berkata, "At-Tirmidzi menambahkan perintah shalat dalam riwayat-riwayat kitab *Ash-Shahihain.*"

6. Muslim menambahkan etika yang keenam, yaitu merubah posisi tidur, dia mengatakan, حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (*Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits dan Ibnu Rumh menceritakan kepada kami, Al-Laits memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir secara marfu', "Apabila seseorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah ke sebelah kiri tiga kali, memohon perlindungan kepada Allah dari syetan tiga kali, dan merubah posisi tubuh dari posisi sebelumnya*).

Sebelum itu dia mengatakan, حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَحَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ (*Qutaibah dan Muhammad bin Rumh menceritakan kepada kami dari Al-Laits bin Sa'd. Dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dengan sanad ini*). Maksudnya, dari Abu Salamah, dari Abu Qatadah seperti hadits Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id. Ibnu Rumh menambahkan dalam hadits ini, وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (*Dan dia hendaknya merubah posisi tubuh dari posisi sebelumnya*).

Sebagian ahli hadits menyebutkan bahwa tambahan ini terdapat dalam hadits Al-Laits dari Abu Az-Zubair sebagaimana yang disepakati oleh Qutaibah dan Ibnu Rumh. Sedangkan jalur Yahya bin Sa'id dalam hadits Abu Qatadah tidak tedapat redaksi itu, karena itulah Qutaibah tidak menyebutkannya.

Secara umum, etika tersebut ada enam poin, yaitu empat yang telah terdahulu, ditambah dengan shalat dan merubah posisi tubuh. Kemudian saya melihat etika yang ketujuh pada sebagian syarah, yaitu membaca ayat kursi, namun tidak disebutkan dalilnya. Jika pengambilannya dari keumuman sabda beliau SAW dalam hadits Abu Hurairah, وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ (*Dan engkau tidak akan didekati syetan*), maka itu cukup tepat, dan itu sebaiknya dibaca dalam shalatnya. Penjelasan tentang etika orang yang menafsirkan mimpi akan dikemukakan nanti.

Para ulama menyebutkan hikmah di balik hal-hal tadi, yaitu:

a. Memohon perlindungan dari mimpi buruk. Ini cukup jelas dan disyariatkan pada setiap hal yang tidak disukai.

b. Memohon perlindungan kepada Allah dari syetan. Pada sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan, bahwa mimpi buruk itu dari syetan, dan bahwa syetan membayangkannya dengan maksud membuat sedih manusia serta menakut-nakutinya.

c. Tentang meludah, Iyadh berkata, "Nabi SAW memerintahkan itu untuk mengusir syetan yang mendatangi mimpi buruk sebagai penghinaan dan penistaan baginya. Dikhususkannya bagian kiri karena kiri merupakan wilayah kotor dan serupanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam jumlah "tiga kali" adalah sebagai penegas.

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Ini

mengisyaratkan, bahwa ruqyah adalah untuk memantapkan jiwa dalam menolak syetan. Pada sebagian riwayatnya disebutkan meludah untuk mengisyaratkan kekotorannya. Dan bagian ini diriwayatkan dengan tiga lafazh, yaitu: *an-naftsu* (meniup), *at-taflu* (meludah), dan *al bashqu* (meludah)."

An-Nawawi mengatakan dengan mengikuti Iyadh tentang meniup di dalam *ruqyah*, "Ada perbedaan pendapat mengenai *an-naftsu* (meniup), dan *at-taflu* (meludah). Suatu pendapat menyebutkan bahwa keduanya bermakna sama, dan itu sama-sama dengan ludah. Abu Ubaid mengatakan, 'Disyaratkan adanya sedikit ludah dalam *at-taflu* (meludah), dan tidak disyaratkan dalam *an-naftsu* (meniup)'. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Aisyah pernah ditanya tentang *an-naftsu* (meniup) dalam ruqyah, dia berkata, كَمَا يَنْفُثُ آكِلُ الزَّبِيبِ لاَ رِيقَ مَعَهُ (*Seperti halnya pemakan kismis meniup, tidak ada ludah bersamanya*). Adanya sedikit basah yang tidak sengaja, maka itu tidak diperhitungkan. Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id mengenai ruqyah dengan surah Al Fatihah, فَجَعَلَ يَجْمَعُ بُزَاقَهُ (*Lalu dia mengumpulkan ludahnya*)."

Iyadh berkata, "Manfaat meludah adalah bertabarruk dengan kelembaban, udara dan tiupan dari yang melakukan ruqyah yang disertai dengan dzikir yang baik, sebagaimana bertabarruk dengan air basuhan tulisan dzikir dan asma`ul husna."

An-Nawawi juga berkata, "Mayoritas riwayat tentang mimpi menyebutkan, فَلْيَنْفُثْ (*Maka dia hendaknya meniup*), yaitu tiupan ringan tanpa ludah, sehingga *an-naftsu* (meniup) dan *at-taflu* (meludah) diartikan sebagai kiasan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi yang dituntut di kedua hal itu memang berbeda. Sebab yang dituntut dalam ruqyah adalah bertabarruk dengan kelembaban dari dzikir, sebagaimana yang telah disinggung tadi, sedangkan yang dituntut di sini adalah mengusir

syetan, serta menunjukkan penghinaan terhadapnya sebagaimana yang dinukilnya dari Iyadh tadi. Artinya dia meniup yang disertai dengan sedikit ludah. Jika dia melihat dari segi tiupan maka itu disebut *an-naftsu* (meniup), dan bila melihat dari segi ludah maka itu disebut *al bushaaq* (meludah).

An-Nawawi berkata, "Makna, فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ (*sesungguhnya itu tidak membahayakannya*) maknanya adalah Allah menjadikan hal-hal yang disebutkan itu sebagai sebab keselamatan dari hal yang dibenci yang merupakan konsekuensi mimpi buruk, sebagaimana halnya Allah menjadikan zakat atau sedekah sebagai pelindung harta."

d. Adapun shalat, di dalamnya ada unsur memasrahkan diri dan meminta perlindungan kepada Allah. Selain itu, karena dengan memasukinya terdapat perlindungan dari keburukan, dengan itu pula keingingan dan permintaan menjadi sempurna sebab kedekatan orang yang shalat dengan Tuhannya.

e. Merubah posisi tubuh ketika bermimpi buruk adalah sebagai sikap optimisme untuk merubah kondisi dengan perobahan posisi.

An-Nawawi berkata, "Semestinya semua riwayat-riwayat ini dipadukan dan melaksanakan semua kandungannya, tapi kalaupun hanya melaksanakan sebagiannya, maka dengan seizin Allah itu sudah cukup untuk mencegah dampak negatifnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat pembatasannya hanya pada satu hal saja. Al Muhallab mengisyaratkan bahwa memohon perlindungan sudah cukup untuk mencegah keburukannya. Tampaknya, dia menyimpulkannya dari firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98-99, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (*Apabila kamu membaca Al Qur`an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syetan yang terkutuk. Sesungguhnya syetan itu tidak ada kekuasannya*

atas orang-orang yang beriman dan bertawakkal kepada Tuhannya), sehingga memerlukan permohonan perlidungan untuk sahnya bertawajjuh, dan itu tidak cukup dengan mengucapkan *isti'adzah* dengan lisan.

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Shalat memadukan itu semua, karena bila seseorang berdiri shalat, berarti dia telah merubah posisi tubuhnya, meludah dan meniup saat berkumur ketika wudhu, membaca *isti'adzah* (memohon perlindungan kepada Allah dari syetan) saat sebelum membaca bacaaan shalat, kemudian bedoa kepada Allah dalam kondisi yang paling dekat kepada-Nya, maka dengan anugerah dan kemuliaan-Nya, Allah melindunginya dari keburukannya."

Ada *atsar* yang *shahih* tentang sifat *ta'awwudz* (memohon perlindungan) dari keburukan mimpi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dengan *sanad shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ إِذَا اسْتَيْقَظَ: أَعُوْذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ وَرُسُلُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنْ يُصِيبَنِي فِيهَا مَا أَكْرَهُ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ (*Apabila seseorang kalian bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka ketika terjaga hendaklah dia mengucapkan, "A'uudzu bimaa aadzat bihi malaaikatullaahi warusuluhu min syarri ru`yaaya haadzihi an yushiibani fiihaa maa akrahu fii diinii wa dunyaaya [aku berlindung kepada Allah seperti halnya para malaikat Allah dan para rasul-Nya berlindung dengannya dari keburukan mimpiku ini agar tidak ada sesuatu yang aku benci yang menimpaku dalam agamaku dan duniaku]."*)

Memohon perlindungan karena merasa takut ketika tidur, seperti yang diriwayatkan oleh Malik, dia berkata, بَلَغَنِي أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُرَوَّعُ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: قُلْ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ (*Telah sampai kepadaku, bahwa Khalid bin Walid berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya*

aku pernah merasa takut ketika sedang tidur." Maka beliau bersabda, "Ucapkanlah, 'A'uudzu bikalimaatillaahit taammaati min syarri ghadhabini wa adzaabihi wa syarri ibaadihi wamin hamazaatisy syaayaathiini wa an yahdhuruuni [aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan kemurkaan-Nya dan adzab-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dan godaan syetan-syetan dan dari mendatangiku]). An-Nasa'i meriwayatkan dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يُفَزَّعُ فِي مَنَامِهِ (*Khalid bin Walid pernah terkejut di dalam tidurnya*) lalu dia menyebutkan hadits serupa dengan tambahan di awalnya, إِذَا اضْطَجَعْتَ فَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ (*Bila engkau berbaring, maka ucapkanlah, "Bismillah."*) Asalnya diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dia menilainya *hasan*, serta di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.

Dari keumuman sabda beliau, إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ (*bila bermimpi sesuatu yang tidak disukai*), Ad-Dawudi tidak memasukkan mimpi yang benar, karena kadang itu sebagai peringatan di samping kadang juga sebagai berita gembira. Dalam peringatan kadang ada semacam hal yang tidak disukai oleh orang yang melihatnya, sehingga bila dia mengetahui bahwa itu mimpi yang benar, maka selayaknya tidak memohon perlindungan dan serupanya. Dia berpedoman dengan riwayat tentang mimpi Nabi SAW yang melihat seperti sapi yang disembelih dan sebagainya.

Bisa juga dikatakan, bahwa tidak memohon perlindungan dalam mimpi yang berarti tidak mesti tidak merubah posisi tubuh dan tidak shalat, karena bisa jadi itu sebab untuk mencegah sesuatu yang tidak disukai dari peringatan itu dengan tetap menjaga maksud dari peringatan itu. Selain itu, peringatan kadang dikembalikan kepada makna berita gembira, sebab orang yang diberi peringatan tentang apa yang akan terjadi walaupun itu tidak menggembirakannya, tentunya dia adalah orang yang kondisinya lebih baik daripada orang yang

mendapat serangan secara tiba-tiba yang sebelumnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga ini sebagai keringangan baginya.

Al Hakim At-Tirmidzi berkata, "Mimpi yang benar asalnya adalah kebenaran yang diberitakan dari Dzat yang Maha Benar, yaitu sebagai berita gembira dan peringatan untuk menjadi pertolongan baginya. Hampir semua hal yang dialami oleh umat terdahulu adalah mimpi, sementara hal itu sangat jarang dialami oleh umat ini. Hal ini karena banyak wahyu yang datang kepada Nabi SAW dan banyak orang-orang yang benar serta orang-orang yang yakin di kalangan umat ini, sehingga mereka dicukupi dengan banyaknya ilham daripada banyaknya mimpi yang biasa dialami oleh umat-umat terdahulu."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kemungkinan redaksi الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ (*mimpi yang baik*) dan الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (*mimpi yang baik*) kembali kepada kebaikan dan kebenaran secara zhahir, seperti redaksi: الرُّؤْيَا الْمَكْرُوهَةُ (*mimpi yang tidak disukai*) atau الرُّؤْيَا السُّوءُ (*mimpi yang buruk*) kemungkinan kembali kepada keburukan secara zhahir atau pun penakwilan. Sedangkan tentang tindakan menyembunyikan mimpi walaupun kadang itu adalah mimpi yang benar, maka hikmahnya masih belum terungkap. Hal itu mungkin dilakukan agar tidak muncul ketakutan ketika mimpinya ditafsirkan sehingga dia sibuk memikirkan tafsir mimpi buruk yang tidak disukai itu, tapi bila tidak diceritakan maka rasa takutnya itu akan hilang, dan akan tetap seperti sediakala bila tidak ada orang yang menafsirkannya. Sehingga dia akan berada di dalam harapan, bahwa mimpinya itu mempunyai penafsiran yang baik, atau berharap bahwa itu hanya mimpi kosong belaka. Dengan demikian hal itu lebih menenteramkan jiwanya. Ini berdasarkan sabda beliau, وَلاَ يَذْكُرْهَا عَلَى أَنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ (*Dan tidak menceritakan mimpinya it, karena mimpi itu akan terjadi seperti apa yang ditakwilkan*). Pembahasan tentang ini akan dipaparkan dalam bab

"Apabila Mimpi Sesuatu yang tidak Disukai".

Ini juga dalil yang menyatakan bahwa persepsi itu memunculkan pengaruh pada jiwa, maka meludah dan hal-hal lainnya disebutkan dalam hadits dapat menghalau persepsi yang muncul di dalam jiwa akibat mimpi. Jika persepsi tidak berpengaruh, tentu beliau tidak menganjurkan untuk menghalaunya. Demikian juga larangan untuk menceritakan mimpi yang tidak disukai kepada orang yang tidak menyukai, serta perintah untuk menceritakan kepada orang yang menyukai.

Sabda beliau dalam hadits Abu Sa'id, وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ (*Dan bila dia bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya itu berasal dari syetan*) cukup jelas batasannya. Karena mimpi yang baik tidak mencakup sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang bermimpi. Ini dikuatkan oleh pembandingan mimpi gembira dengan mimpi buruk dan penisbatan mimpi buruk kepada syetan. Berdasarkan hal ini, maka pendapat ahli ta'bir dan yang mengikuti mereka menyatakan, bahwa mimpi yang benar kadang muncul dalam bentuk berita gembira dan kadang dalam bentuk peringatan. Hal ini perlu dicermati lebih jauh, karena biasanya peringatan merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang melihatnya (yang memimpikannya). Untuk menggabungkan kedua hal ini dapat disimpulkan bahwa peringatan tidak memastikan terjadinya hal yang dibenci, sebagaimana yang telah dipaparkan di muka, dan bahwa yang dimaksud dengan "tidak disukai" (dibenci) adalah lebih umum daripada zhahirnya mimpi dan penakwilannya.

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Secara tekstual, hadits ini menunjukkan bahwa mimpi yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran atau kesedihan, adalah mimpi yang diperintahkan untuk memohon perlindungan darinya, karena itu berasal dari penggambaran syetan. Jika orang yang memimpikannya memohon perlindungan dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan melaksanakan apa yang

diperintahkan, seperti meludah, merubah posisi tubuh dan melaksanakan shalat, maka Allah akan menghilangkan apa yang ditakutinya dan yang tidak disukainya, sehingga dia tidak akan tertimpa apa pun dari mimpi itu."

Ada juga yang mengatakan, bahwa hadits ini mencakup apa yang tidak disukai oleh orang yang memimpikannya karena adanya peran syetan di dalamnya dan apa yang tidak ada peran syetan di dalamnya. Sedangkan melakukan hal-hal yang diperintahkan itu berguna untuk mencegah terjadinya hal yang tidak disukai, sebagaimana halnya riwayat yang menyebutkan, bahwa doa dapat mencegah bala`, dan sedekah dapat mencegah keburukan, dan semua ini berlaku dengan qadha dan takdir Allah. Namun sebab-sebab itu hanyalah kebiasaan yang tidak nyata. Sementara mimpi yang membuat seseorang merasa takjub, tapi tidak menemukannya ketika terjaga dan tidak ada yang menunjukkan itu, maka mimpi ini termasuk jenis lainnya, yaitu lintasan pikiran yang dilakukan sebelum tidur, kemudian hal itu hadir di dalam tidurnya. Mimpi yang seperti ini tidak berbahaya tapi juga tidak mendatangkan manfaat.

4. Mimpi yang Baik Adalah Satu Bagian dari Empat Puluh Enam Tanda Kenabian

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ.

وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. مِثْلَهُ.

6986. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari syetan. Jika seseorang dari kalian bermimpi buruk, maka hendaknya memohon perlindungan (kepada Allah) darinya, dan meludah ke sebelah kirinya, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya.*"

Dan dari ayahnya, dia berkata, "Abdullah bin Abi Qatadah menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Nabi SAW, ... seperti redaksi tersebut."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6987. Dari Anas bin Malik, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6988. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian.*"

Diriwayatkan juga oleh oleh Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdillah dan Syu'aib dari Anas, dari Nabi SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6989. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian*). Redaksi judul ini merupakan akhir redaksi hadits bab ini. Tampaknya, Imam Bukhari memahami riwayat lainnya dengan redaksi, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (*Mimpi orang mukmin*) dalam pembatasan ini. Judul ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, sementara hadits-haditsnya dicantumkan dalam bab sebelumnya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan lima hadits, yaitu:

Pertama, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ (*Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk berasal dari syetan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk*). Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada bab sebelumnya. Al Ismaili menyangkalnya dengan berkata, "Hadits ini tidak berperan apa-apa pada bab ini." Pendapat ini diambil oleh Az-Zarkasyi, dia pun berkata, "Memasukkan hadits ini ke dalam bab ini tidak beralasan, bahkan lebih tepat dimasukkan ke dalam bab sebelumnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyusunan demikian terjadi dalam riwayat An-Nasafi sebagaimana yang tadi saya singgung. Pandangan ini dijawab berdasarkan banyak periwayat kitab *Ash-Shahih* yang mencantumkannya seperti itu (yakni memasukkan hadits ini ke dalam bab ini), bahwa memasukkan hadits ini ke dalam judul ini untuk mengisyaratkan bahwa mimpi yang baik dianggap sebagai satu bagian

dari tanda-tanda kenabian, karena mimpi itu berasal dari Allah. Beda halnya dengan mimpi yang berasal dari syetan, maka itu tidak termasuk tanda-tanda kenabian. Di samping itu, Imam Bukhari mengisyaratkan sebagian jalur periwayatannya dari Abu Salamah, dari Abu Qatadah. Pada bab sebelumnya, saya sebutkan bahwa dalam riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah, dari Qatadah pada hadits ini disebutkan tambahan, وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Dan mimpi orang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian*).

Kedua, عَنْ أَنَسٍ (*Dari Anas*). Dalam riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far yang disebutkan dengan *sanad*-nya itu disebutkan dengan redaksi, سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ (*Aku mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Ubadah*). Qatadah menyelisihi yang lainnya karena tidak menyebutkan Ubadah di dalam *sanad*-nya, yaitu hadits ketiga.

Ketiga, hadits Anas.

وَرَوَاهُ ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Tsabit, Humaid, Ishaq bin Abdillah dan Syu'aib meriwayatkannya dari Anas, dari Nabi SAW*). Maksudnya, tanpa perantara.

Riwayat Tsabit akan dikemukakan secara *maushul* setelah lima bab dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar darinya yang serupa dengan hadits yang awalnya, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (*Barangsiapa yang bermimpi melihatku maka sungguh dia telah melihatku*). Di dalamnya juga disebutkan, وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (*Dan mimpi orang mukmin*). Imam Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Syu'bah dari Tsabit juga.

Al Bazzar juga meriwayatkannya, dan dia berkata, "Kami tidak mengenal para periwayat yang meriwayatkannya dari Tsabit

kecuali Syu'bah. Riwayat Abdul Aziz menyangkalnya." Dalam kitab *Al Atthraf* karya Al Mizzi disebutkan, bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang ta'bir mimpi secara *mu'allaq*, lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Tsabit," tapi saya tidak menemukannya dalam riwayat Imam Bukhari (yakni kitab *Ash-Shahih*).

Riwayat Humaid diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari Muhammad bin Abi Adi, darinya, lafazh dan matannya seperti riwayat Qatadah.

Riwayat Ishaq, yaitu Ibnu Abdillah bin Abi Thalhah, baru saja dikemukakan.

Riwayat Syu'aib, yaitu Ibnu Al Habhab dikemukakan dengan *sanad muttashil* dalam kitab *Ar-Ruh* karya Abu Abdillah bin Mandah, dari jalur Abdul Warits bin Sa'id, dan di dalam juz keempat dari kitab *Al Fawa`id* karya Abu Ja'far Muhammad bin Amr Ar-Razi, dari jalur Sa'id bin Zaid, keduanya dari Syu'aib, redaksinya seperti redaksi Muhammad. Ad-Daraquthni mengisyaratkan bahwa kedua jalur ini *shahih*.

Keempat, hadits Abu Hurairah dari riwayat Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab darinya, redaksinya seperti redaksi Qatadah. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur ini dengan tambahan أَنَّ di awalnya sebagai kata penegas. Dia juga meriwayatkannya dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi Abu Sa'id, yaitu hadits terakhir pada bab ini. Kemudian dari jalur Abu Salamah dan jalur Hammam, keduanya dari Abu Hurairah dengan redaksi, رُؤْيَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ (*Mimpi orang shalih*) sebagai ganti redaksi, الْمُؤْمِنِ (*orang mukmin*).

Kelima, hadits Abu Sa'id dari riwayat Ibnu Abi Hazim dan Ad-Darawardi. Nama keduanya adalah Abdul Aziz, sedangkan nama Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar, nama ayahnya Ad-Darawardi

adalah Muhammad bin Ubaid, sedangkan Yazid adalah guru mereka berdua yang dikenal dengan julukan Ibnu Al Had. Semua yang tercantum dalam *sanad* ini adalah orang-orang Madinah, redaksi haditsnya seperti redaksi judul, sebagaimana yang telah disinggung tadi.

مِنَ النُّبُوَّةِ (*Dari kenabian*). Seorang pensyarah berkata, "Demikian yang dicantumkan dalam semua jalur periwayatannya, dan tidak satu pun yang mencantumkannya dengan redaksi, مِنَ الرِّسَالَةِ (*Dari kerasulan*) sebagai ganti redaksi, مِنَ النُّبُوَّةِ (*Dari kenabian*)."

Dia berkata, "Tampaknya, rahasia di balik ini semua adalah, bahwa kerasulan itu melebihi kenabian karena rasul bertugas menyampaikan hukum-hukum kepada para *mukallaf*. Beda halnya dengan para nabi yang tidak mempunyai kewajiban tersebut, karena mimpi ini adalah mengetahui sebagian hal yang gaib, dan sebagian nabi menetapkan syariat nabi sebelumnya dan tidak mendatangkan hukum baru yang menentanga hukum nabi sebelumnya."

Dari sini dapat disimpulkan kebenaran pendapat yang menyatakan, bahwa orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, kemudian dia diperintahkan untuk melakukan hukum yang bertentangan hukum syariat yang ada, dimana secara zhahir itu tidak disyariatkan kepada dirinya dan kepada orang lain hingga dia wajib menyampaikan. Masalah ini akan kami jelaskan ketika membahas hadits, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (*Barangsiapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku*).

5. Berita Gembira

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

6990. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada yang tersisa dari tanda kenabian selain berita gembira*'. Mereka bertanya, 'Apa itu berita gembira?' Beliau menjawab, '*Mimpi yang baik*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab berita gembira*). Berita gembira dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *mubasysyiraat* yang merupakan bentuk jamak dari kata *mubasysyirah*. Disebutkan dalam firman surah Yuunus ayat 64, لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (*Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia*), bahwa kabar gembira yang dimaksud adalah mimpi yang baik. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya, dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ubadah bin Ash-Shamit, para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja Abu Salamah tidak mendengarnya dari Ubadah. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Abu Salamah, dia berkata: نُبِّئْتُ عَنْ عُبَادَةَ (*Aku diberi kabar dari Ubadah*). Ahmad, Ishaq dan Abu Ya'la meriwayatkannya dari jalur Atha` bin Yasar, dari seorang laki-laki warga Mesir, dari Ubadah. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari ayahnya, bahwa laki-laki ini tidak dikenal.

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW*), lalu dia menyebutkan redaksi seperti itu.

Dalam masalah ini ada juga riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari, dan dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتِ (*Tidak ada yang tersisa dari kenabian selain berita gembira*). Demikian redaksi yang dicantumkannya, yaitu menunjukkan bahwa itu telah berlalu sebagai pemastian tentang terjadinya, sedangkan maksudnya adalah yang akan datang, yakni لاَ يَبْقَى (*Tidak ada yang tersisa*). Ada yang mengatakan, bahwa maknanya sesuai dengan zhahirnya, karena beliau mengatakan itu pada masanya, sedangkan huruf *lam* pada lafazh النُّبُوَّةُ adalah *lil ahd* (sudah diketahui), maksudnya adalah kenabian beliau. Artinya, Setelah kenabian yang dikhususkan kepadanya, tidak ada lagi yang tersisa selain berita gembira. Kemudian beliau menafsirkannya dengan mimpi. Ini dinyatakan dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Ahmad dengan redaksi, لَمْ يَبْقَ بَعْدِي (*Tidak ada lagi yang tersisa setelahku*).

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, bahwa Nabi SAW mengatakan itu ketika sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Abdillah bin Ma'bad, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَّارَةَ وَرَأْسُهُ مَعْصُوْبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ (*Bahwa Nabi SAW menyingkap tirai sementara kepalanya diikat [dibalut] ketika beliau sakit yang akhirnya meninggal, sementara orang-orang berbaris di belakang Abu Bakar, lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa dari berita gembira kenabian kecuali mimpi yang baik yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan kepadanya."*)

An-Nasa`i juga menukil dari riwayat Zufar bin Sha'sha'ah dari

Abu Hurairah secara *marfu'*, أَنَّهُ لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ (*Sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa dari kenabian setelahku kecuali mimpi yang baik*). Ini menguatkan penakwilan yang pertama. Zhahir pengecualian ini —di samping mimpi adalah satu bagian di antara tanda-tanda kenabian—, bahwa mimpi juga adalah kenabian. Padahal tidak demikian karena sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa maksudnya adalah menyerupakan perkara mimpi dengan kenabian, atau karena bagian dari sesuatu tidak mengharuskan penyifatannya, seperti halnya orang yang mengucapkan, أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ (*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah*) dengan suara tinggi tidak disebut muadzdzin, dan juga tidak dikatakan bahwa dia mengumandangkan adzan, walaupun itu memang bagian dari adzan. Demikian juga bila dia membaca Al Qur`an sambil berdiri tidak disebut sebagai orang yang sedang shalat, walaupun membaca Al Qur`an adalah bagian dari shalat.

Hal ini dikuatkan oleh hadits Ummu Kurz Al Ka'biyyah, dia berkata: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ذَهَبَتْ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ (*Aku mendengar Nabi SAW besabda, "Kenabian telah berlalu, dan terisa berita gembira."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah secara *marfu'*, لَمْ يَبْقَ بَعْدِي مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ إِلاَّ الرُّؤْيَا (*Tidak ada yang masih tersisa setelah ketiadaanku dari berita-berita gembira kecuali mimpi*). Imam Ahmad dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari hadits Hudzaifah bin Usaid secara *marfu'*, ذَهَبَتْ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ (*Kenabian telah berlalu, dan terisa berita gembira*). Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Anas secara *marfu'*, إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ وَلاَ نَبِيَّ وَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِي وَلَكِنْ بَقِيَتْ الْمُبَشِّرَاتُ. قَالُوْا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: رُؤْيَا الْمُسْلِمِينَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ (*Sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terputus, tidak ada lagi nabi dan rasul setelahku, tetapi masih tersisa berita-berita gembira.*

Mereka [para sahabat] berkata, "Apa itu berita-berita gembira?" Beliau menjawab, "Mimpi kaum muslimin adalah satu bagian dari kenabian.")

Al Muhallab mengatakan, pengungkapan dengan bahasa berita gembira, karena di antara mimpi ada yang berupa peringatan, dan itu adalah benar. Allah memperlihatkannya kepada orang yang beriman karena rasa belas kasihan kepadanya, agar dia bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi.

Ibnu At-Tin berkata, "Makna hadits ini adalah wahyu telah terputus dengan kematianku, dan tidak ada yang tersisa dari apa yang diketahui akan terjadi kecuali mimpi."

Termasuk dalam hal ini adalah ilham, karena mengandung berita tentang apa yang akan terjadi. Bagi para nabi, ilham adalah mimpi bila disandingkan dengan wahyu, sedangkan bagi selain para nabi adalah seperti yang telah disebutkan pada hadits yang dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Umar, قَدْ كَانَ فِيمَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (*Di antara umat-umat terdahulu ada orang-orang yang diajak bicara [mendapat ilham]*). Kata *al muhaddats* ditafsirkan dengan orang yang mendapat ilham. Banyak di antara para wali yang mengabarkan tentang hal-hal gaib, dan ternyata terjadi sebagaimana yang mereka kabarkan. Menanggapi hal ini dapat dijawab bahwa pembatasan dengan mimpi, karena mimpi mencakup pribadi-pribadi orang-orang yang beriman. Beda halnya dengan ilham, karena ilham dikhususkan bagi sebagian mereka saja, di samping bersifat khusus juga sangat jarang. Disebutkannya mimpi karena bersifat umum dan banyak terjadi. Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, فَإِنْ يَكُنْ (*Kalaupun ada*).

Ilham jarang terjadi di zaman beliau dan lebih banyak terjadi setelah masa beliau karena pada masa beliau didominasi oleh wahyu yang turun kepada beliau SAW dalam keadaan terjaga dan

penampakkan mukjizat darinya, sehingga ilham memang pantas tidak terjadi pada selain beliau di zamannya. Namun setelah wahyu terputus dengan wafatnya beliau, terjadilah ilham bagi yang dikhususkan Allah untuk menjaga dari ketidakjelasan. Mengingkari terjadinya ilham kendati banyak terjadi dan masyhur merupakan sikap sombong.

6. Mimpi Nabi Yusuf

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِيْنَ، قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ).

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، إِنَّ رَبِّي لَطِيْفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ).

فَاطِرٌ وَالْبَدِيْعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ. مِنَ الْبَدْوِ بَادِيَةٍ.

Dan firman Allah, "*(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat*

sebelas buah bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku'. Ayahnya berkata, 'Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan)mu. Sesungguhnya syetan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu, memilih kamu (untuk menjadi nabi) dan mengajarkan kepadamu sebahagian dari ta'bir mimpi-mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, (yaitu) Ibrahim dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. Yuusuf [12]: 4-6).

Dan firman-Nya, "*Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, ketika Dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawamu dari dusun, setelah syetan merusak (hubungan) antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkau-lah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keaadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih.*" (Qs. Yuusuf [12]: 100-101)

Abu Abdillah berkata, "*Fathir, al badii', al mubdi', al baari`* dan *al khaaliq* memiliki arti yang sama, yaitu Pencipta. *Min al badwi* artinya pedalaman atau dusun."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi Nabi Yusuf*). Demikian riwayat mereka. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan redaksi, يُوْسُفَ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ

بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ (*Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilur Rahmaan*).

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لأَبِيهِ) (*Dan firman Allah Azza wa Jalla, "[Ingatlah], ketika Yusuf berkata kepada ayahnya*), lalu redaksi itu disebutkan hingga, سَاجِدِيْنَ (*semuanya sujud*). Setelah itu dia menyebutkan, إِلَى قَوْلِهِ: (عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ) (*Hingga firman-Nya, "Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*) Demikian riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi. Sementara dalam riwayat Karimah dicantumkan ayat tersebut secara lengkap.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا) إِلَى قَوْلِهِ: (وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ) (*Dan Firman Allah, "Wahai ayahku inilah ta'bir mimpiku yang dahulu itu; sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan —hingga firman-Nya— dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih."*) Demikian riwayat Abu Dzar dan juga An-Nasafi. Sementara dalam riwayat Karimah kedua ayat ini dikemukakan secara lengkap.

Yang dimaksud dengan, تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ (*ta'bir mimpiku*), adalah mimpi melihat bintang-bintang, matahari dan bulan yang bersujud kepadanya. Ketika kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya sampai di Mesir dan masuk ke tempatnya, saat itu dia mempunyai kedudukan di kerajaan. Mereka kemudian bersujud kepadanya, dan itu memang dibolehkan dalam syariat mereka. Penakwilannya adalah orang-orang yang bersujud, dan bahwa itu benar-benar sujud. Ada yang mengatakan, bahwa penakwilannya adalah tentang sujud, dan itu bukan sujud yang sebenarnya, tapi sebagai kiasan tentang bentuk ketundukan. Pendapat pertama bisa dijadikan pedoman.

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Qatadah tentang firman-Nya, وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا (*Dan mereka [semuanya] merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf*), dia berkata, "Itu

adalah salam penghormatan umat sebelum kalian, lalu Allah memberikan kepada umat ini salam, sebagai ucapan penghormatan para ahli surga." Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Salam penghormatan manusia saat itu adalah saling bersujud kepada sesama mereka." Redaksi serupa pun diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, Ats-Tsauri, Ibnu Juraij dan lainnya.

Ath-Thabari berkata, "Maksud mereka adalah bahwa cara itu hanya di antara mereka, bukan sebagai ibadah, tapi sebagai bentuk penghormatan."

Ada perbedaan riwayat mengenai masa antara mimpi dan penafsirannya. Ath-Thabari, Al Hakim dan Al Baihaqi dalam kitab *Asyu-Syu'ab* meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Salman Al Farisi, dia berkata: كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوْسُفَ وَعِبَارَتِهَا أَرْبَعُوْنَ عَامًا (*Jarak antara mimpi Yusuf dan penakwilannya adalah empat puluh tahun*). Al Baihaqi menyebutkan hadits penguatnya dari Abdullah bin Syaddad dengan tambahan, وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي أَمَدُ الرُّؤْيَا (*Dan sampai di situ habislah masa mimpi*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Masa berpisahnya Ya'qub dengan Yusuf adalah 80 tahun." Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Masa berpisahnya adalah 83 tahun." Diriwayatkan dari jalur Qatadah disebutkan, "Masanya 35 tahun." Ats-Tsa'labi menukil dari Ibnu Mas'ud, bahwa masanya adalah 90 tahun. Diriwayatkan dari Al Kalbi, bahwa masanya adalah 22 tahun, dia berkata, "Dan ada juga yang mengatakan 70 tahun." Ibnu Ishaq menukil suatu pendapat, bahwa itu adalah 18 tahun. Pendapat pertama lebih kuat.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ (*Abu Abdillah berkata*). Maksudnya, penulis (Imam Bukhari). Redaksi ini dan setelahnya hingga akhir bab tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

فَاطِرٌ وَالْبَدِيْعُ وَالْمُبْدِعُ وَالْبَارِئُ وَالْخَالِقُ وَاحِدٌ (*Fathir, al badii', al mubdi', al baari`* dan *al khaaliq* memiliki arti yang sama, yaitu

Pencipta). Riwayat sebagian mereka mencantumkan kata الْبَارِئُ, sedangkan riwayat Abu Dzar dan mayoritasnya mecantumkan kata, الْبَادِئُ. Sebagian pensyarah menyatakan, bahwa yang benar adalah الْبَارِئُ. Sebenarnya tidak demikian, karena memang disebutkan demikian pada sebagian jalur periwayatan tentang Al Asma` Al Husna sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tenang doa. Di dalam Al Asma` Al Husna juga disebutkan kata الْمُبْدِئُ.

Dalam surah Al Ankabuut terdapat ayat yang menguatkan keduanya, yaitu firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 19, أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ (*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan [manusia] dari permulaannya, kemudian mengulanginya [kembali]*). Kemudian firman-Nya dalam surah Al Ankabuut ayat 20, فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ (*Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan [manusia] dari permulaannya*).

Imam Bukhari menyebutkan ini terkait dengan redaksinya pada ayat tersebut, فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (*Pencipta langit dan bumi*), lalu hendak menafsirkan kata الْفَاطِرُ. Seorang pensyarah menyatakan, bahwa pernyataan Imam Bukhari di bagian tersebut adalah terlarang menurut para ulama peneliti. Namun sebenarnya Imam Bukhari tidak memaksudkan bahwa hakikat maknanya adalah sama, dia hanya bermaksud menyatakan bahwa semua itu kembali kepada makna yang sama, yaitu menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Saya juga telah mengemukakan pendapat Al Farra` dalam "bab mimpi orang-orang shalih," bahwa فَطَرَ, خَلَقَ dan فَلَقَ bermakna sama (menciptakan).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مِنَ الْبَدْءِ وَبَادِئِهِ (*Abu Abdillah berkata, "Dari kata al bad`u dan baadi`ihi [yang menciptakannya]*.") Demikian yang saya dapatkan dalam naskah aslinya, dengan *hamzah* di kedua bagiannya,

dan dengan huruf *wau* dalam riwayat Abu Dzar. Jika itu terpelihara, maka riwayat dengan huruf *dal* pada kata وَالْبَادِئُ adalah benar. Selain Abu Dzar mencantumkan redaksi, مِنَ الْبَدْوِ وَبَادِيَةٍ, dengan huruf *wau* sebagai ganti huruf *hamzah* pada lafazh بَادِيَة dan dengan huruf *ha`* *ta`nits*. Ini lebih tepat, karena maksudnya adalah penafsiran ayat tersebut, وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ (*Dan Dia membawamu dari dusun*), dia menafsirkannya dengan بَادِيَة, artinya membawamu dari dusun.

Al Karmani juga menyebutkannya, lalu dia berkata, "Perkataan, مِنَ الْبَدْوِ, maksudnya adalah firman-Nya, وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ (*membawamu dari dusun*), yang artinya dari pedalaman atau dusun." Kemungkinan juga maksudnya, bahwa kata فَاطِرٌ maknanya adalah yang menciptakan dari permulaan. Jadi, makna فَاطِرٌ adalah بَادِئٌ (Pencipta).

7. Mimpi Nabi Ibrahim

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ).

قَالَ مُجَاهِدٌ: أَسْلَمَا سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ.

Firman Allah, "*Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!' Dia menjawab,*

'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar'. Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu,' sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 102-105)

Mujahid berkata, "*Aslamaa* berarti pasrah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka bedua. Sedangkan *tallahu* artinya meletakkan wajahnya di atas tanah."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi Ibrahim AS*). Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lain tidak mencantumkan kata "bab".

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) إِلَى قَوْلِهِ: (نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ) (*Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Maka tatkala anak itu sampai [pada umur sanggup] berusaha bersama-sama Ibrahim —hingga firman-Nya— Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."*) Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, dan tidak disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Sementara riwayat Karimah mencantumkan ayatnya secara lengkap.

Ada yang mengatakan, bahwa Ibrahim bernadzar, bila Allah menganugerahinya anak lelaki dari Sarah, maka dia akan menyembelihnya sebagai kurban. Lalu Ibrahim bermimpi, "Penuhi nadzarmu." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Sudi, dia berkata: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لإِسْحَاقَ: اِنْطَلِقْ بِنَا نُقَرِّبْ قُرْبَانًا. وَأَخَذَ حَبْلاً وَسِكِّينًا، ثُمَّ اِنْطَلَقَ بِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجِبَالِ قَالَ: يَا أَبَتِ أَيْنَ قُرْبَانُكَ؟ قَالَ: أَنْتَ يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، الآيَات، فَقَالَ: اُشْدُدْ رِبَاطِي حَتَّى لاَ أَضْطَرِبَ، وَاكْفُفْ ثِيَابَكَ حَتَّى لاَ

يَنْتَضِحَ عَلَيْهَا مِنْ دَمِي. فَتَرَاهُ سَارَةُ فَتَحْزَنُ. وَأَسْرِعْ مَرَّ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِي لِيَكُوْنَ أَهْوَنَ عَلَيَّ. فَفَعَلَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ يَبْكِي، وَأَمَرَّ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ فَلَمْ تَحُزَّ، وَضَرَبَ اللهُ عَلَى حَلْقِهِ صَفِيحَةً مِنْ نُحَاسٍ، فَكَبَّهُ عَلَى جَبِينِهِ وَحَزَّ فِي قَفَاهُ، فَذَاكَ قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنُودِيَ أَنْ يَا إِبْرَاهِيم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا)، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ، فَأَخَذَهُ وَحَلَّ عَنِ اِبْنِهِ (*Ibrahim kemudian berkata kepada Ishaq, "Mari kita berangkat untuk mempersembahkan kurban," seraya mengambil tali dan pisau, lalu Ibrahim pun berangkat membawanya, hingga ketika sampai di antara pegunungan, Ishaq berkata, "Wahai ayahku, dimana kurbanmu?" Ibrahim menjawab, "Engkau, wahai anakku. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu." Ishaq pun berkata, "Kencangkanlah ikatanku agar aku tidak berontak, dan singsingkan pakaianmu agar tidak terpercik oleh darahku," sehingga terlihat oleh Sarah dan dia bersedih, dan percepatlah pisau di leherku agar terasa lebih ringan bagiku." Maka Ibrahim pun melaksanakannya sambil menangis, dia menjalankan pisau pada tenggorokan Ishaq, namun tidak dapat memotong, Allah telah menempatkan lembaran tembaga pada leher Ishaq, lalu Ibrahim menelungkupkannya pada dahinya dan memotong leher belakangnya, itulah firman-Nya, "Maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis[nya], [nyatalah kesabaran keduanya]. Dan Kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu'." Maka Ibrahim pun menoleh, tiba-tiba di situ ada seekor domba, lalu dia pun mengambilnya dan melepaskan ikatan anaknya.*)

Demikian yang disebutkan oleh As-Sudi, mungkin dia mengambilnya dari sebagian ahli kitab, karena Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Az-Zuhri, dari Al Qasim, dia berkata, اِجْتَمَعَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَحَدَّثَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، فَقَالَ كَعْبٌ: أَفَلاَ أُخْبِرُكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ؟ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ يَذْبَحُ اِبْنَهُ إِسْحَاقَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: إِنْ لَمْ أَفْتِنْ هَؤُلاَءِ عِنْدَ هَذِهِ لَمْ أَفْتِنْهُمْ أَبَدًا. فَذَهَبَ

إِلَى سَارَةَ فَقَالَ: أَيْنَ ذَهَبَ إِبْرَاهِيمُ بِابْنِكِ؟ قَالَتْ: فِي حَاجَتِهِ. قَالَ: كَلاَّ، إِنَّهُ ذَهَبَ بِهِ لِيَذْبَحَهُ، يَزْعُمُ أَنَّ رَبَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَتْ: أَخْشَى أَنْ لاَ يُطِيعَ رَبَّهُ. فَجَاءَ إِلَى إِسْحَاقَ فَأَجَابَهُ بِنَحْوِهِ، فَوَاجَهَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَأَيِسَ أَنْ يُطِيعُوهُ (*[Ketika] Abu Hurairah dan Ka'ab berkumpul, lalu Abu Hurairah menceritakan dari Nabi SAW, bahwa setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Ka'ab pun berkata, "Maukah engkau aku beritahu tentang Ibrahim? Setelah bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya, Ishaq, syetan berkata, 'Jika aku tidak menggoda mereka pada peristiwa ini, maka aku tidak dapat menggoda mereka selamanya'. Maka syetan pun pergi menemui Sarah, lalu berkata, 'Kemana Ibrahim pergi membawa anakmu?' Sarah menjawab, 'Memenuhi keperluannya'. Syetan berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya dia pergi untuk menyembelihnya, dia mengaku bahwa Tuhannya telah memerintahkan itu'. Sarah berkata, 'Aku khawatir dia tidak menaati Tuhannya'. Lalu syetan menemui Ishaq, dia pun menjawab serupa itu. Setelah itu dia menemui Ibrahim, tapi Ibrahim tidak menoleh kepadanya, maka syetan pun putus asa untuk mereka patuhi."*)

Selanjutnya dia mengemukakan redaksi serupa dari jalur Sa'id dari Qatadah, dengan tambahan, أَنَّهُ سَدَّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الطَّرِيقَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَأَمَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ يَرْمِيَهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ عِنْدَ كُلِّ جَمْرَةٍ (*Bahwa syetan menghalang-halangi Ibrahim di jalan menuju tempat penyembelihan, sehingga Jibril menyuruh Ibrahim agar melemparinya dengan tujuh kerikil di setiap jamrah*).

Tampaknya, Qatadah mengambil bagian awalnya dari sebagian ahli kitab, dan bagian akhirnya dari dari Ibnu Abbas, yaitu hadits yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abu Ath-Thufail, darinya, dia berkata, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا رَأَى الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ عِنْدَ الْمَسْعَى، فَسَبَقَهُ إِبْرَاهِيمُ فَذَهَبَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى الْعَقَبَةِ، فَعَرَضَ لَهُ إِبْلِيسُ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ. وَكَانَ عَلَى إِسْمَاعِيلَ قَمِيصٌ أَبْيَضُ، وَثَمَّ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَقَالَ: يَا أَبَتِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَمِيصٌ تُكَفِّنُنِي فِيهِ غَيْرُهُ

فَاخلَعْهُ. فَنُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ فَذَبَحَهُ (*Sesungguhnya ketika Ibrahim melihat manasik, iblis menampakkan diri kepadanya di tempat sa'i, maka Ibrahim mendahuluinya, kemudian Jibril membawanya ke Aqabah, lalu iblis menampakkan diri kepadanya, sehingga Ibrahim pun melemparinya dengan tujuh kerikil hingga dia pergi. Sementara saat itu Isma'il mengenakan gamis putih. Di sanalah dia dibaringkan pada pelipisnya, lalu dia berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai gamis lain yang dapat menutupiku selain ini, maka tanggalkanlah." Setelah itu diserulah dari belakangnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Maka Ibrahim pun menoleh, ternyata ada seekor domba putih bertanduk, maka dia pun menyembelihnya*).

Ibnu Ishaq meriwayatkan redaksi serupa dalam kitab *Al Mubtada`* dari Ibnu Abbas dengan tambahan, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ كَانَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَإِنَّ رَأْسَ الْكَبْشِ لَمُعَلَّقٌ بِقَرْنَيْهِ فِي مِيزَابِ الْكَعْبَةِ (*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh itu adalah permulaan Islam, dan sungguh kepala domba itu digantungkan dengan tanduknya di talang air Ka'bah*). Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Utsman bin Abi Thalhah, dia berkata, أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَارَيْتُ قَرْنَيِ الْكَبْشِ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ (*Rasulullah SAW menyuruhku, maka aku membelakangi kedua tanduk domba itu ketika beliau memasuki Ka'bah*). Semua *atsar* ini merupakan dalil paling kuat bagi yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail.

Ibnu Abi Hatim dan lainnya menukil dari Al Abbas dan Ibnu Mas'ud, dan dari Ali dan Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua riwayat dari keduanya, serta dari Al Ahnaf dari Ibnu Maisarah, Zaid bin Aslam, Masruq dan Sa'id bin Zubair dalam salah satu dari dua riwayat darinya, (dan dari) Atha`, Asy-Sya'bi dan Ka'ab Al Ahbar, bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam riwayat yang masyhur dari kedua riwayat darinya, dan dari Ali dalam salah satu dari dua riwayat darinya, serta dari Abu Hurairah, Muawiyah, Ibnu Umar, Abu Ath-Thufail, Sa'id bin Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi dalam salah satu dari dua riwayat darinya, Mujahid, Al Hasan, Muhammad bin Ka'b, Abu Ja'far Al Baqir, Abu Shalih, Ar-Rabi' bin Anas, Abu Amr bin Al Ala`, Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Ishaq, bahwa yang disembelih adalah Ismail.

Riwayat yang telah dikemukakan dan hadits, أَنَا اِبْنُ الذَّبِيحَيْنِ (*Aku adalah anak dari dua orang yang disembelih*) kami riwayatkan dalam kitab *Al Khal'iyyat* dari hadits Mu'awiyah. Abdullah bin Ahmad menukilnya dari ayahnya, Ibnu Abi Hatim dari ayahnya, dan Athnab Ibnul Qayyim dalam kitab *Al Hadyu fi Al Istidlal* untuk menguatkannya. Kemudian saya membaca tulisan tangan Taqiyyuddin As-Subki, bahwa dia menyimpulkan dalil dari Al Qur'an, yaitu firman-Nya di dalam surah Ash-Shaffaat ayat 99-122, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ إِلَى قَوْلِهِ- إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (*Dan Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku —hingga firman-Nya—sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu*). Juga firman-Nya dalam surah Huud ayat 71 dan 72, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ -إِلَى قَوْلِهِ- وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا (*Dan isterinya berdiri [di sampingnya] lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang [kelahiran] Ishaq* —hingga firman-Nya— *dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula*), dia berkata, "Alasan penyimpulan dari keduanya adalah, redaksinya menunjukkan bahwa kedua kisah ini berbeda di dua waktu yang berbeda pula. Yang pertama adalah permintaan dari Ibrahim, yaitu ketika dia berhijrah dari negeri kaumnya di permulaan perihalnya, lalu dia memohon anak kepada Tuhannya dalam surah Ash-Shaffaat ayat 101-102, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ

حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ (*Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai [pada umur sanggup] berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu."*) Kisah kedua terjadi selang beberapa masa setelah itu, yaitu setelah Ibrahim tua, dan jauh kemungkinan orang seperti itu mendapatkan anak, lalu malaikat mendatanginya ketika mereka diperintahkan untuk membinasakan kaum Nabi Luth. Mereka kemudian menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishaq. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang pertama adalah Ismail, dan ini dikuatkan dengan kandungan Taurat yang menyatakan, bahwa yang pertama adalah Ismail, dan dia dilahirkan sebelum Ishaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pengambilan dalil yang bagus, dan saya pernah berdalil dengannya hingga saya mencermati firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 39, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (*Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua[ku] Ismail dan Ishaq*). Ini mengaburkan pendapatnya yang menyatakan bahwa Ibrahim dikaruniai Ismail di permulaan perihalnya dan saat dia masih kuat. Sebab Hajar adalah ibunya Ismail, yang menjadi pembantu Sarah, lalu Sarah menyerahkannya kepada Ibrahim saat dia berputus asa untuk mendapatkan anak. Hajar kemudian melahirkan Isma'il, sehingga membuat Sarah cemburu, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam biografi Ibrahim pada pembahasan tentang cerita para nabi. Setelah itu lahirlah Ishaq, namun kecemburuan Sarah terus berlanjut, hingga akhirnya dia dan anaknya dibawa ke Makkah. Ibnu Ishaq menceritakannya secara rinci dalam kitab *Al Mubtada`* sedangkan Ath-Thabari menukilnya dalam kitab *At-Tarikh*.

Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Ibrahim berangkat dari negeri kaumnya menuju ke Syam

(Siria), kemudian berjumpa dengan Sarah, yang merupakan puteri raja Harran. Dia lantas beriman kepadanya, lalu Ibrahim menikahinya. Ketika sampai di Mesir, Sarah dihadiahi Hajar oleh penguasa Mesir, lalu Sarah menyerahkan Hajar kepada Ibrahim, sementara Sarah tidak dapat melahirkan anak, dan Ibrahim berdoa kepada Allah agar dianugerahi anak dari keturunan orang-orang shalih. Pengabulan doanya ditangguhkan hingga Ibrahim tua. Ketika Sarah mengetahui bahwa Ibrahim menggauli Hajar, dia sedih karena tidak mempunyai anak."

Setelah itu dia menyebutkan kisah datangnya malaikat yang membinasakan kaum Nabi Luth dan penyampaian berita gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishaq, karena itulah Ibrahim mengucapkan, الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (*Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua[ku] Isma'il dan Ishaq*). Ada yang mengatakan, bahwa jarak antara keduanya hanya selisih 3 tahun. Ada juga yang mengatakan 14 tahun. Kisah tentang penyembelihan yang terjadi di Makkah adalah dalil yang kuat, bahwa yang disembelih adalah Isma'il, karena Sarah dan Ishaq tidak berada di Makkah.

قَالَ مُجَاهِدٌ: أَسْلَمَا سَلَّمَا مَا أُمِرَا بِهِ. وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْأَرْضِ (*Mujahid berkata, "Aslamaa berarti pasrah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka bedua. Tallahu artinya meletakkan wajahnya di atas tanah."*) Al Firyabi berkata dalam tafsirnya, "Warqa` menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid mengenai firman-Nya, فَلَمَّا أَسْلَمَا (*Maka tatkala keduanya telah berserah diri*), dia berkata, "Kedua pasrah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka berdua." Kemudian tentang firman-Nya, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (*dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis[nya]*), dia berkata, "Menempatkan dahinya di tanah. Ismail kemudian berkata, 'Janganlah engkau menyembelihku sambil memandang wajahku agar tidak merasa kasian kepadaku'. Maka Ibrahim menempatkan dahi Ismail di

tanah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "فَلَمَّا أَسْلَمَا (*Maka tatkala keduanya telah berserah diri*), maksudnya adalah pasrah kepada Allah untuk menjalankan perintah." Kemudian diriwayatkan dari jalur Abu Shalih, dia berkata, "Kedua sepakat pada satu perintah." Diriwayatkan dari jalur Qatadah, "Ibrahim pasrah kepada perintah Allah, dan Ishaq pasrah kepada perintah Ibrahim." Dalam redaksi lainnya disebutkan, "Yang ini memasrahkan dirinya kepada Allah, dan yang ini memasrahkan anaknya kepada Allah." Kemudian diriwayatkan dari jalur Abu Imran Al Jauni, "تَلَّهُ لِلْجَبِينِ artinya membalikkan pada wajahnya."

Catatan

Judul ini dan sebelumnya tidak mencatumkan satu pun hadits *musnad*, tapi membatasi keduanya dengan ayat Al Qur`an. Selain ini ada judul-judul lain yang serupa ini (tanpa hadits, dan hanya berisi ayat Al Qur`an). Perkataan Al Karmani yang menyatakan bahwa dalam kedua bab ini ada bagian putih (kosong tanpa tulisan) untuk mencantumkan hadits yang sesuai, ini bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya kecil.

8. Kesesuaian terhadap Mimpi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أُنَاسًا أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا أُرُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

6991. Dari Ibnu Umar RA, bahwa sejumlah orang

memimpikan Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir. Dan sejumlah orang memimpikannya pada sepuluh malam terakhir. Lalu Nabi SAW bersabda, "*Carilah pada tujuh malam terakhir.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab kesesuaian terhadap mimpi*). Maksudnya, kesesuaian sejumlah orang pada satu hal walaupun ungkapan mereka berbeda.

أَنَّ أُنَاسًا أُرُوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّ أُنَاسًا (*Bahwa sejumlah orang memimpikan Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir. Dan sejumlah orang*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, نَاسًا.

أُرُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ (*Memimpikannya pada sepuluh malam terakhir. Lalu Nabi SAW bersabda, "Carilah pada tujuh malam terakhir."*) Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat ini dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar. Di bagian akhir pembahasan tentang puasa telah dikemukakan juga seperti itu dari jalur Malik dari Nafi', tapi dengan redaksi, أَرَى رُؤْيَاكُمْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا (*Aku lihat mimpi kalian seragam pada tujuh malam terakhir. Maka barangsiapa yang hendak mencarinya*) tanpa menyebutkan jumlah yang pertengahan.

Menanggapi hal ini, Al Ismaili menyangkalnya dan berkata, "Lafazh yang dikemukakannya menyelisihi keseragaman, sedangkan hadits tentang keseragaman adalah, أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ عَلَى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (*Aku lihat mimpi kalian seragam pada sepuluh malam terakhir*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari tidak mengemukakan haditsnya yang menyebutkan kata التَّوَاطُؤُ, karena yang

dimaksud dengan التَّوَاطُؤُ adalah kesesuaian. Ini lebih umum daripada mengemukakan haditsnya dengan lafazh itu atau dengan maknanya. Hal ini karena satuan-satuan tujuh termasuk satuan-satuan sepuluh. Ketika sejumlah orang bermimpi bahwa itu pada sepuluh malam terakhir, dan sejumlah orang juga bermimpi bahwa itu pada tujuh malam terakhir, maka mereka semua sama pada tujuh. Oleh karena itu, beliau memerintahkan mereka untuk mencari di tujuh malam terakhir karena kesamaan kedua kelompok, apalagi itu lebih ringan bagi mereka.

Hadits yang diisyaratkannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang qiyamul lail dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, رَأَيْتُ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَقٍ (*Aku bermimpi seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera*). Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa kesesuaian sejumlah orang dalam satu mimpi menunjukkan kebenarannya.

9. Mimpi Para Penghuni Penjara, Pelaku Kerusakan dan Pelaku Kemusyrikan

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا، ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ، ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ).

وَقَالَ الْفُضَيْلُ لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ: يَا عَبْدَ اللهِ (أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ، أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ، ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ. يَا صَاحِبَيْ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُوْنَ. قَالُوْا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلاَمِ بِعَالِمِيْنَ. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ. يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ. قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَأْكُلُوْنَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تُحْصِنُوْنَ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ).

وَادَّكَرَ افْتَعَلَ مِنْ ذَكَرَ. أُمَّةٍ: قَرْنٍ، وَتُقْرَأُ أَمَهٍ: نِسْيَانٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْصِرُوْنَ الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ. تُحْصِنُوْنَ: تَحْرُسُوْنَ.

Berdasarkan Firman Allah, "*Dan bersama dia (Yusuf) masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata,*

'Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur', dan yang lainnya berkata, 'Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung'. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Dia (Yusuf) berkata, 'Makanan apa pun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum (makanan) itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku: Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami (para nabi) mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (semuanya); tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu."

Fudhail berkata kepada sebagian pengikut: Wahai hamba Allah, "*Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman khamer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)'. Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, 'Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu'. Lalu syetan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu, dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun*

lamanya. Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), 'Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang-orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi'. Mereka menjawab, '(Itu) mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu'. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada Yusuf) setelah beberapa waktu lamanya, 'Aku akan memberitahukan kepadamu tentang (orang yang pandai) menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya)'. 'Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui'. Dia (Yusuf) berkata, 'Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)'. Dan raja berkata, 'Bawalah dia kepadaku'. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, 'Kembalilah kepada tuanmu'." (Qs. Yuusuf [12]: 36-50)

Waddakara adalah bentuk *ifta'ala* dari kata *dzakara* (ingat). *Ummatin* artinya *qarnin* (masa), dibaca juga *amahin* yang artinya *nisyaan* (lupa).

Ibnu Abbas berkata, "*Ya'shiruun* (memeras), maksudnya adalah memeras anggur dan minyak. *Tuhshinuun* artinya *tahrusuun*

(kamu simpan).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبْتُهُ.

6992. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Jika aku tinggal di penjara, maka Yusuf tidak akan tinggal di penjara. Kemudian jika pemanggil mendatangiku, tentu aku memenuhinya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi para penghuni penjara, pelaku kerusakan dan pelaku kemusyrikan*). Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa mimpi yang benar, walaupun khusus bagi orang-orang shalih, namun ada kalanya dialami oleh orang lain. Dalam riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan redaksi, "para peminum" sebagai ganti pelaku kemusyrikan", maksudnya adalah para peminum minuman yang haram. Digabungkannya dengan "para pelaku kerusakan" adalah bentuk penggabungan yang khusus kepada yang umum, sebagaimana "para penghuni penjara" lebih umum daripada pelaku kerusakan atau pelaku perbaikan.

Ahli takwil mimpi berkata, "Bila orang kafir atau orang fasik bermimpi dengan mimpi yang benar, maka sebenarnya itu berita gembira baginya karena mendapatkan petunjuk kepada keimanan, atau sebagai peringatan agar tidak terus menerus terjerumus dalam kekufuran atau kefasikan. Kadang pula sebagai berita gembira atau peringatan bagi orang lain yang termasuk orang baik yang mempunyai kaitan dengannya. Adakalanya dia bermimpi yang menunjukkan kerelaan terhadap apa yang dijalaninya, sehingga itu termasuk cobaan dan tipu daya.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ) إِلَى قَوْلِهِ: (ارْجِعْ إِلَــى رَبِّــكَ) (*Dan firman Allah, "Dan bersama dia [Yusuf] masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara —hingga firman-Nya— kembalilah kepada tuanmu."*) Demikian riwayat Abu Dzarr, sedangkan riwayat Karimah mencantumkan ayat ini seluruhnya, yaitu tiga belas ayat.

As-Suhaili berkata, "Nama salah seorang dari keduanya adalah Syarhum, dan yang seorang lagi Syurhum."

Ath-Thabari berkata, "Yang bermimpi memeras anggur namanya Nabu`, sedangkan nama seorang lagi aku tidak ingat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, namanya adalah Makhlats, demikian yang dicantumkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Mubtada`* dan dinyatakan oleh Ats-Tsa'labi. Abu Ubaid Al Bakri menyebutkan dalam kitab *Al Masali*, bahwa si pembuat roti adalah Sasyan, sedangkan nama si penuang minuman adalah Marthas. Dikisahkan bahwa sang raja menuduh keduanya hendak meracuninya melalui makanan dan minumannya, sehingga dia memenjarakan keduanya sampai akhirnya terbukti bahwa si pelaku adalah si penuang minuman, dan bukan si pembuat roti. Ada yang mengatakan, bahwa sebenarnya kedua orang itu tidak bermimpi apa-apa, mereka hanya ingin mengetes Yusuf.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kedua orang itu tidak bermimpi apa-apa, mereka hanya sepakat untuk mencoba." Namun di dalam *sanad*-nya adalah kelemahan. Al Hakim juga meriwayatkan serupa itu dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dengan tambahan, "Setelah Yusuf menyebutkan penakwilannya, keduanya berkata, 'Kami hanya bermain-main saja'. Yusuf berkata, '*Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan (kepadaku)*'."

وَقَـالَ الْفُـضَيْلُ إلخ (*Al Fudhail berkata ...*). Dalam riwayat Abu Dzar dicantumkan setelah redaksi, ارْجِعْ إِلَى رَبِّـكَ (*Kembalilah kepada*

tuanmu), dan dalam riwayat karimah pada redaksi, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ (*Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu*), ini yang lebih tepat. Sedangkan dalam riwayat yang lain dicantumkan setelah, الْأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ (*Anggur dan minyak*).

وَادَّكَرَ اِفْتَعَلَ مِنْ ذَكَرْتُ (*Waddakara adalah bentuk ifta'al dari kata dzakartu [ingat]*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan, مِنْ ذَكَرَ (*dari dzakara [ingat]*). Ini berasal dari perkataan Abu Ubaidah, dia berkata, "Lafazh, ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ adalah bentuk *ifta'ala* dari kata *dzakartu*, lalu huruf *ta*`-nya dimasukkan ke dalam huruf *dzal* sehingga berubah menjadi huruf *dal* ber-*tasydid*."

بَعْدَ أُمَّةٍ: قَرْنٍ (*Ba'da ummatin artinya qarnin [masa]*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, dia mengatakannya dalam tafsir surah Aali 'Imraan, dan dalam tafsir surah Yuusuf dia berkata, "Artinya, setelah beberapa waktu." Ath-Thabari juga meriwayatkan seperti itu dengan *sanad* yang *jayyid* dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari jalur Simak, dari Ikrimah, dia berkata, "Artinya, setelah berselang waktunya." Ibnu Abi hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Artinya, setelah beberapa tahun."

وَيُقْرَأُ أَمَهٍ (*dibaca juga amhin*). Maksudnya, teringat kembali setelah lupa. *Qira`ah* ini dikategorikan janggal dan dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, Ikrimah dan Adh-Dhahhak. Kalimat, *rajulun ma`muuhun* artinya orang yang hilang akal.

Abu Ubaid berkata, "Dibaca juga بَعْدَ أَمْهٍ, yang artinya lupa."

Ath-Thabari berkata, "Diriwayatkan dari jamaah, bahwa mereka membacanya, بَعْدَ أَمْهٍ. Kemudian dia mengemukakan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwa dia membacanya بَعْدَ أَمَهٍ, artinya setelah lupa. Dia juga mengemukakan riwayat seperti itu dari Ikrimah dan Adh-Dhahhak, dan serupa itu dari jalur Mujahid, tapi dia

mengucapkannya dengan *sukun* pada huruf *mim*."

وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: يَعْصِرُوْنَ الأَعْنَابَ وَالدُّهْنَ (*Ibnu Abbas berkata, "Mereka memeras anggur dan minyak.*") Hadits ini riwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُوْنَ (*Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan [dengan cukup] dan pada masa itu mereka memeras [anggur]*), dia berkata, "Maksudnya, memeras anggur dan minyak."

Ini adalah sanggahan terhadap Abu Ubaidah yang mengatakan, bahwa kata tersebut berasal dari kata *al ushrah* yang artinya selamat, sehingga makna *ya'shiruun* adalah mereka selamat. Perkataan Ibnu Abbas dikuatkan oleh redaksi ayat di awal kisah ini, إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا (*Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur*).

Ada perbedaan mengenai yang dimaksud itu, mayoritas ulama berkata, "Penyandangan kata memeras kepada khamer adalah berdasarkan setelah jadinya (yakni memeras anggur yang nantinya menjadi khamer)."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dia berkata, "Orang-orang Oman menyebut anggur dengan sebutan khamer."

Al Ashma'i berkata: Aku mendengar Mu'tamir bin Sulaiman berkata, "Aku pernah berjumpa dengan seorang pria badui yang tengah membawa keranjang anggur, lalu aku berkata, 'Apa yang kau bawa?' Dia menjawab, 'Khamer'."

Ibnu Mas'ud membacanya, إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ عِنَبًا (*Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur*), diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *hasan*. Tampaknya, dia memaksudkan sebagai penafsiran. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah, bahwa orang yang menuang minuman berkata kepada Yusuf, "Aku melihat seperti yang dilihat oleh orang yang tidur, bahwa aku menanam biji,

lalu tumbuh, kemudian keluarlah tiga tangkai, lantas aku memerasnya, kemudian aku menuangkan minuman untuk raja." Yusuf berkata, "Engkau tinggal di penjara selama tiga (tahun), kemudian keluar, lalu menuangkan minumannya, yakni seperti kebiasaanmu."

تُحْصِنُوْنَ تَحْرُسُوْنَ (*Tuhshinuun* artinya *tahrusuun [kamu simpan]*). Demikian riwayat mereka, yakni dari kata *al hiraasah* (menyimpan atau menjaga). Abu Ubaidah menyebutkan dalam kitab *Al Majaz*, "*Tuhrizuun* artinya menyimpan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, "Kalimat *takhzunuun* artinya menyimpan."

لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لأَجَبْتُهُ (*Jika aku tinggal di penjara, maka Yusuf tidak akan tinggal di penjara. Kemudian seorang pemanggil mendatangiku, tentu aku memenuhinya*). Demikian Imam Bukhari mengemukakannya secara ringkas. Dalam biografi Yusuf pada pembahasan tentang cerita para nabi telah dikemukakan dari jalur ini dengan tambahan kisah Luth, dan penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para nabi. An-Nasa`i meriwayatkannya pada pembahasan tentang tafsir dari jalur ini dengan tambahan di awalnya, نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ (*Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim*). Imam Muslim juga meriwayatkannya dari jalur ini, tapi dia menyebutkan seperti hadits Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah secara lengkap. Diriwayatkan juga dari jalur Abu Uwais dari Az-Zuhri seperti Malik. Ad-Daraquthni meriwayatkannya dalam kitab *Ghara`ib Malik* dari jalur Juwairiyah dengan panjang lebar. Mereka semua meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin Muhammad bin Asma`, dari pamannya, Juwairiyah bin Asma`, dia menyebutkan bahwa Ahmad bin Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkannya darinya dan berkata, "Dari Abu Salamah" sebagai ganti Abu Ubaid. Namun dia keliru di sini, karena yang terpelihara dari Malik adalah Abu Ubaid, bukan Abu Salamah.

Selain itu, dia juga meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Daud dari Malik, bahwa Ibnu Syihab menceritakan kepadanya, bahwa Sa'id dan Abu Ubaid mengabarkan itu kepadanya. Pada sebagian jalurnya dikemukakan dengan redaksi yang lebih panjang. Aburrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah secara *marfu'*, لَقَدْ عَجِبْتُ مِنْ يُوسُفَ وَكَرَمِهِ وَصَبْرِهِ حَتَّى سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَاتِ الْعِجَاف وَالسِّمَانِ، وَلَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ مَا أَجَبْتُ حَتَّى أَشْتَرِطَ أَنْ يُخْرِجُونِي، وَلَقَدْ عَجِبْتُ مِنْهُ حِينَ أَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ: اِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. وَلَوْ كُنْتُ مَكَانه وَلَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ لَأَسْرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَلَبَادَرْتُ الْبَابَ وَلَمَا اِبْتَغَيْتُ الْعُذْرَ (*Sungguh aku merasa takjub terhadap Yusuf dan kemulian serta kesabarannya, sampai-sampai dia ditanya tentang sapi-sapi yang kurus dan yang gemuk. Seandainya aku di posisinya, tentu aku tidak menjawab sampai aku mensyaratkan agar mereka mengeluarkanku [dari penjara]. Sungguh aku takjub terhadapnya ketika didatangi utusan —yakni untuk memanggilnya menghadap raja—, Yusuf malah berkata, "Kembalilah kepada tuanmu." Seandainya aku di posisinya dan telah tinggal di dalam penjara selama yang dia alami, tentu aku langsung memenuhi dan bersegera ke pintu, dan aku tidak mencari-cari alasan*).

Ini adalah riwayat *mursal*, Ath-Thabari meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ibrahim bin Yazid Al Khuzi, dari Amr bin Dinar dengan menyebutkan Ibnu Abbas, lalu menyebutkannya dengan tambahan, وَلَوْلاَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَهَا لَمَا لَبِثَ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ (*Andaikan bukan karena kalimat yang diucapkannya, tentu dia tidak akan tinggal di penjara selama itu*). Penjelasan hal-hal yang terkait dengan ini telah dipaparkan pada kisah Yusuf pada pembahasan tentang cerita para nabi.

10. Orang yang Bermimpi Melihat Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ، وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا رَآهُ فِي صُوْرَتِهِ.

6993. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa bermimpi melihatku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga, dan syetan tidak dapat menyerupaiku*'."

Abdullah berkata, "Ibnu Sirin berkata, 'Maksudnya, bila dia melihatnya dalam rupa beliau'."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَخَيَّلُ بِي، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

6994. Dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa mimpi melihatku, maka dia telah melihatku, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku. Dan mimpinya orang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian*'."

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي.

6995. Dari Abu Qatadah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Mimpi yang baik dari Allah dan mimpi yang buruk dari syetan. Barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah ke sebelah kirinya tiga kali dan memohon perlindungan (kepada Allah) dari syetan, karena sesungguhnya itu tidak membahayakannya, dan sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*'."

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ. تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ.

6996. Dari Qatadah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa (bermimpi) melihatku, maka dia telah melihat kebenaran*'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus dan putera saudara Az-Zuhri.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِي.

6997. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa (bermimpi) melihatku, maka dia telah melihat kebenaran, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang bermimpi melihat Nabi SAW*). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah.

مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*Barangsiapa bermimpi melihatku, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*). Imam Muslim menambahkan dari jalur ini, أَوْ فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*Atau seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga*). Demikian yang dikemukakannya, namun dengan keraguan. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur tersebut dengan redaksi, فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*Maka sungguh dia telah melihatku dalam keadaan terjaga*) sebagai ganti, فَسَيَرَانِي (*Maka dia akan melihatku*). Seperti itu juga redaksi dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-Tirmidzi dan Abu Awanah men-*shahih*-kannya. Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Juhaifah disebutkan, فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*Maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan terjaga*).

Redaksi hadits ini disebutkan dalam beberapa bentuk ungkapan, yaitu: فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*Maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*), فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*Maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan jaga*) dan فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*Maka sungguh dia telah melihatku dalam keadaan terjaga*). Banyak hadits tentang hal ini yang seperti hadits ketiga kecuali pada redaksi, فِي الْيَقَظَةِ (*Dalam keadaan terjaga*).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا رَآهُ فِي صُوْرَتِهِ (*Abdullah berkata, "Ibnu Sirin berkata, 'Maksudnya, bila dia melihatnya dalam rupanya'."*) Riwayat *mu'allaq* ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar, sedangkan lainnya mencantumkannya. Kami telah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi dari Sulaiman bin harb, salah seorang gurunya Imam Bukhari, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata, "Adalah Muhammad —yakni Ibnu Sirin—, bila seseorang menceritakan kepadanya bahwa dia telah mimpi melihat Nabi SAW, maka dia berkata, 'Jelaskan secara rinci kepadaku apa yang engkau lihat'. Jika orang itu

menjelaskan secara rinci suatu sifat yang tidak diketahuinya, dia berkata, 'Engkau tidak melihat beliau'." *Sanad*-nya *shahih*.

Saya menemukan riwayat yang menguatkannya, Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ashim bin Kulaib, حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ. قَالَ: صِفْهُ لِي. قَالَ: ذَكَرْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَشَبَّهْتُهُ بِهِ. قَالَ: قَدْ رَأَيْتَهُ (*Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abas, 'Aku bermimpi melihat Nabi SAW'. Ibnu Abbas berkata, 'Ceritakan kepadaku'. Dia berkata, 'Aku menyebutkan Al Hasan bin Ali, lalu aku menyerupakannya dengan beliau'. Ibnu Abbas berkata, 'Engkau benar telah melihatnya'."*) *Sanad*-nya *jayyid*.

Riwayat ini diselisihi oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ashim dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، فَإِنِّي أُرَى فِي كُلِّ صُوْرَةٍ (*Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa bermimpi melihatku maka sungguh dia telah melihatku, karena sesungguhnya aku ditampakkan dalam setiap rupa."*) Namun dalam *sanad*-nya tedapat Shalih *maula* At-Tauamah, yang diklaim *dha'if* karena hafalannya kacau, dan hadits ini berasal dari riwayat orang yang mendengar darinya setelah hafalannya kacau. Kedua riwayat ini bisa dipadukan dengan apa yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arab, "Melihat Nabi SAW dengan sifatnya yang telah diketahui adalah melihat secara sungguhan, dan melihat beliau dengan selain sifatnya adalah permisalan, karena yang benar bahwa bumi tidak merubah jasad para nabi. Jadi, melihat dzat yang mulia adalah sungguhan, dan melihat sifat hanya permisalan."

Dia berkata, "Golongan Qadariyah telah melakukan penyimpangan dengan mengatakan, bahwa melihat beliau secara sungguhan, tidak ada asalnya. Sebagian orang shalih menyatakan, bahwa penglihatan itu terjadi dengan mata kepala. Sebagian ahli

kalam mengatakan, bahwa itu adalah penglihatan dengan mata hati. Makna sabda beliau, فَسَيَرَانِي (*maka dia akan melihatku*) adalah akan melihat penafsiran dari apa yang dia lihat, karena itu adalah kebenaran dan hal gaib yang diperlihatkan kepadanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah maka dia akan melihatku pada Hari Kiamat. Sedangkan sabda beliau, فَكَأَنَّمَا رَآنِي (*maka seakan-akan dia telah melihatku*) adalah ungkapan penyerupaan, maknanya adalah seandainya dia pernah melihatnya di saat terjaga, tentu itu akan sama persis dengan apa yang dilihatnya di dalam mimpi. Jadi, yang pertama sungguhan dan yang kedua sungguhan dan permisalan."

Selanjutnya dia berkata, "Semua ini jika dia melihat beliau dalam rupanya yang dikenal. Tapi bila melihat beliau dengan selain sifatnya, maka itu adalah permisalan. Jika melihat beliau mendatanginya, maka itu adalah baik bagi yang melihatnya, jika sebaliknya maka sebaliknya."

An-Nawawi berkata, "Iyadh mengatakan, bahwa mungkin yang dimaksud dengan sabada beliau, فَقَدْ رَآنِي (*maka dia telah melihatku*) adalah telah melihat kebenaran, bahwa yang melihat beliau dengan rupa beliau di masa hidupnya, maka penglihatan itu adalah sungguhan. Sedangkan yang melihatnya dengan selain rupanya, maka itu penglihatan takwil'."

Menanggapi pernyataannya ini, An-Nawawi berkata, "Pendapat ini lemah, karena yang benar bahwa orang yang melihat beliau berarti dia benar-benar telah melihatnya, baik dengan sifat beliau yang dikenal atau pun lainnya."

Saya tidak melihat hal yang menafikan pendapat Al Qadhi, bahkan secata tekstual, perkataannya itu memaksudkan, bahwa orang yang mimpi melihat beliau maka dia telah melihatnya dengan sungguhan di kedua kondisi itu. Namun kondisi pertama termasuk kategori mimpi yang tidak perlu penakwilan, sedangkan yang kedua

memerlukan penakwilan.

Al Qurthubi berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai makna hadits ini, sebagian orang mengatakan berdasarkan zhahirnya, bahwa barangsiapa melihat beliau di dalam tidur (mimpi), maka dia telah melihat wujud beliau yang sebenarnya seperti orang yang melihat beliau saat terjaga. Pendapat ini tampak jelas tidak benar hanya dengan penalaran awal, karena semestinya tidak seorang pun melihat beliau kecuali dengan rupa beliau saat meninggal, dan tidak mungkin ada dua orang yang melihat beliau dalam waktu bersamaan di dua tempat yang berbeda, hidup sekarang, keluar dari kubur, berjalan di pasar, berbicara kepada manusia dan manusia pun berbicara kepadanya. Jika demikian, maka kuburan beliau tidak ada jasadnya, sehingga tidak ada apa-apa di dalam kuburannya, sehingga itu hanyalah kuburan kosong dimana orang-orang yang menziarahinya memberi salam kepada yang tidak ada. Sebab beliau dianggap bisa dilihat baik pada malam hari maupun siang hari sepanjang waktu secara hakiki di selain kuburannya. Kebodohan-kebodohan ini hanya dianut oleh orang-orang yang berakal rendah.

Sebagian lain mengatakan, bahwa maknanya adalah barangsiapa mimpi melihat beliau berarti telah melihatnya dengan rupanya yang asli. Konsekuensinya, orang yang melihat beliau dengan selain sifatnya, maka itu adalah mimpi yang kosong. Sebagaimana diketahui, bahwa beliau dapat terlihat di dalam mimpi dalam kondisi yang berbeda dengan kondisinya sewaktu di dunia (saat beliau masih hidup) karena pengaruh unsur-unsur yang layak terjadi pada beliau, jadi penglihatan itu adalah benar. Misalnya, beliau terlihat dengan tubuh penuh tanah. Ini menunjukkan adanya kebaikan di daerah itu. Seandainya syetan bisa menyerupai beliau atau menisbatkan kepada beliau, tentu itu bertentangan dengan keumuman sabda beliau, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي (*Karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Jadi, yang lebih utama adalah membersihkan diri

beliau dari hal-hal dan penisbatan seperti itu kepada beliau, karena beliau lebih terhormat dan lebih layak terlindungi seperti halnya terlindungnya beliau dari syetan semasa hidup."

Dia berkata, "Yang benar mengenai penakwilan hadits ini, bahwa maksudnya adalah melihat beliau dalam setiap kondisi bukanlah suatu kebatilan dan bukan mimpi kosong, bahkan itu benar. Bila beliau terlihat dengan selain rupanya, maka rupa itu bukan dari syetan, tapi dari Allah. Demikian pendapat Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thayyib dan lainnya. Ini dikuatkan oleh sabda beliau, فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (*Maka dia telah melihat kebenaran*). Maksudnya, kebenaran yang dimaksudkan untuk memberitahu orang yang melihat. Jika itu sesuai dengan zhahirnya maka tidak perlu penakwilan, tapi jika tidak maka berusaha menakwilkannya dan tidak meremehkannya, karena itu adalah berita gembira tentang kebaikan atau peringatan dari keburukan, baik untuk meringankan si pemimpi itu atau sebagai teguran baginya, atau untuk memperingatkannya dari suatu hukum yang berlaku padanya dalam agamanya atau dunianya."

Ibnu Baththal berkata, "Sabda beliau, فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*), maksudnya adalah pembenaran mimpi itu saat terjaga. Maksudnya bukan melihat beliau di akhirat, karena di akhirat beliau akan terlihat oleh semua umatnya pada Hari Kiamat, baik yang pernah mimpi melihat beliau maupun yang tidak."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, orang yang beriman kepada beliau saat masih hidup namun belum pernah melihat beliau, sehingga itu menjadi berita gembira bagi setiap orang yang beriman kepadanya dan belum pernah melihatnya, karena pasti dia akan melihat beliau dalam keadaan terjaga sebelum beliau meninggal. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Qazzaz."

Al Maziri berkata, "Jika redaksi yang terpelihara adalah, فَكَأَنَّمَا

رآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan terjaga*), maka maknanya cukup jelas, tapi jika redaksi yang terpelihara adalah, فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*), kemungkinan maksudnya adalah orang-orang yang sesama dengan beliau yang berhijrah kepadanya. Karena orang yang bermimpi melihat beliau berfungsi sebagai pertanda bahwa nanti dia akan melihat beliau dalam keadaan terjaga, dan Allah mewahyukan itu kepada beliau."

Al Qadhi berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah akan melihat penakwilan mimpi itu dalam keadaan terjaga dan kebenarannya. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya melihat dalam keadaan terjaga adalah melihatnya di akhirat."

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa di akhirat nanti beliau akan terlihat oleh semua umatnya, baik yang pernah mimpi melihatnya maupun yang tidak, sehingga jika demikian maka tidak ada kelebihan tertentu bagi yang mimpi melihat beliau. Al Qadhi Iyadh menjawab, bahwa mimpinya itu sesuai dengan sifat yang telah diketahui sehingga menunjukkan kemuliaannya di akhirat, dan beliau beliau secara khusus dari jarak dekat, memperoleh syafaat beliau dengan ketinggian derajat dan kelebihan lainnya. Dia berkata, "Tidak menutup kemungkinan bahwa Allah menghukum orang-orang yang berdosa pada Hari Kiamat dengan mencegahnya melihat Nabi-Nya SAW selama masa tertentu."

Ibnu Abi Jamrah mengemukakan riwayat lain, dia menyebutkan dari Ibnu Abbas atau lainnya, bahwa dia bermimpi melihat Nabi SAW, lalu setelah terjaga dia memikirkan tentang hadits ini, dia kemudian menemui salah seorang Ummahatul Mukminin yang kemungkinan adalah bibinya, yaitu Maimunah, lalu dia mengeluarkan cermin yang biasa digunakan oleh Nabi SAW. Setelah itu dia melihat ke cermin tersebut, ternyata dia melihat rupa Nabi SAW dan tidak melihat bayangan dirinya di dalam cermin itu.

Dinukil dari sejumlah orang-orang shalih, bahwa mereka pernah bermimpi melihat Nabi SAW, setelah itu mereka melihat beliau dalam keadaan terjaga. Mereka kemudian menanyakan kepada beliau tentang berbagai hal yang mereka khawatirkan, maka beliau memberikan jalan keluarnya kepada mereka dan itu terbukti benar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nukilan ini sangat janggal. Jika dipahami secara zhahir berarti mereka itu (orang-orang shalih) termasuk kategori para sahabat, dan status para sahabat akan terus ada hingga Hari Kiamat. Hal ini terbantah bahwa sangat banyak orang yang pernah bermimpi melihat beliau, namun tidak seorang pun dari mereka yang kemudian melihat beliau dalam keadaan terjaga.

Al Qurthubi sangat mengingkari pendapat yang menyatakan, bahwa orang yang bermimpi melihat beliau berarti telah melihatnya secara nyata, kemudian dia benar-benar melihat beliau saat terjaga, seperti yang telah dikemukakan.

Ibnu Abi Jamrah telah tertipu oleh pendapat ini, sehingga dia mencari pembenaran dengan karamah para wali. Jika demikian, maka ada peralihan dari keumuman bagi setiap orang yang mimpi itu. Kemudian dia menyebutkan, bahwa itu memang sifat umum yang berlaku bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Sedangkan selain mereka hanya kemungkinan, karena hal yang luar biasa kadang dialami pula oleh orang zindiq sebagai godaan, seperti halnya yang terjadi pada orang yang jujur sebagai tanda kemuliaan dan penghormatan. Jadi, yang membedakan antara keduanya adalah dengan mengikuti Al Qur`an dan Sunnah."

Kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut ada enam, yaitu:

1. Sabda beliau itu berfungsi sebagai penyerupaan dan permisalan. Ini ditunjukkan oleh riwayat lainnya, فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka seolah-olah dia melihatku dalam keadaan terjaga*).

2. Maknanya adalah akan melihat beliau dalam keadaan terjaga. Ini bisa ditakwilkan dengan arti yang sebenarnya atau dengan ta'bir.

3. Itu khusus dialami oleh orang-orang yang semasa dengan beliau, yaitu yang beriman kepada beliau sebelum melihatnya.

4. Orang yang mimpi itu dapat melihat melihat di cermin beliau, jika itu memungkinkan.

5. Orang yang mimpi itu akan melihatnya pada Hari Kiamat dengan tambahan kekhususan yang berbeda dengan mereka yang tidak pernah mimpi melihat beliau.

6. Dia benar-benar melihat beliau sewaktu di dunia dan berbicara kepadanya. Mengenai pendapat ini ada kejanggalan sebagaimana yang telah dikemukakan.

Al Qurthubi berkata, "Telah diakui bahwa yang terlihat di dalam tidur hanyalah permisalan, bukan dzat aslinya, hanya saja kadang permisalahan itu terjadi secara persis, dan kadang terjadi secara makna. Di antara bentuk yang pertama (terjadi secara persis) adalah mimpi Nabi SAW tentang Aisyah, mengenai ini beliau mengatakan, فَإِذَا هِيَ أَنْتِ (*Ternyata itu adalah engkau*). Beliau menginformasikan bahwa beliau melihat saat terjaga seperti mimpi yang beliau lihat di dalam tidurnya. Di antara bentuk yang kedua (terjadi secara makna) adalah mimpi melihat sapi disembelih. Yang dimaksud dengan yang kedua adalah memperhatikan makna hal-hal tersebut. Di antara manfaat mimpi melihat beliau adalah mengobati kerinduan orang yang ingin melihat beliau karena ketulusannya dalam mencintai beliau. Ini yang diisyaratkan oleh sabda beliau, فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka dia aka melihatku dalam keaadan terjaga*). Maksudnya, barangsiapa melihatku dengan penglihatan pengagungan karena kemuliaanku dan rindu untuk menyaksikanku, maka dia akan sampai kepada penglihatan orang yang dicintainya dan mendapatkan apa yang

diinginkannya itu. Mungkin juga maksud melihat itu adalah agama dan syariatnya, lalu ditakwilkan sesuai dengan apa yang dilihat oleh yang memimpikannya, baik berupa tambahan kekurangan, keburukan atau pun kebaikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah jawaban ketujuh, sedangkan yang sebelumnya saya tidak tahu, jika saya tahu maka itu adalah yang kedelapan.

وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي (*Dan syetan tidak dapat menyerupaiku*). Dalam riwayat Anas pada hadits setelahnya disebutkan, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي (*Karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Pada pembahasan tentang ilmu telah dikemukakan seperti itu dari hadits Abu Hurairah, tapi dia menyebutkan, لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي (*Tidak dapat menyerupai rupaku*). Sementara dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah disebutkan, إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي (*Sesungguhnya tidak layak bagi syetan untuk menyerupaiku*). Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan, إِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي (*Sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Selain itu, dalam hadits Abu Qadatah berikutnya disebutkan, وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى (*Dan sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Maksudnya, tidak dapat menampakkan diri dalam rupaku. Dalam riwayat selain Abu Dzar juga disebutkan dengan kata, يَتَزَايَا. Dalam hadits Abu Sa'id di akhir bab ini disebutkan, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَوَّنُنِي (*Karena sesungguhnya syetan tidak dapat membentuk seperti rupaku*).

Makna sabda beliau, لاَ يَتَمَثَّلُ بِي adalah tidak dapat menyerupaiku. Makna sabda beliau, فِي صُورَتِي (*dalam rupaku*) adalah tidak dapat menjadi makhluk seperti bentuk rupaku. Sedangkan kalimat, لاَ يَتَرَاءَى بِي (*tidak dapat menyerupaiku*), sebagian pensyarah

menguatkan riwayat dengan huruf *zai* (يَتَزَايَا), yakni tidak dapat menampakkan diri dalam pakaianku. Makna riwayat-riwayat lainnya tidak jauh berbeda dengan ini. Makna لاَ يَتَكَوَّنُنِي (*tidak dapat membentuk seperti rupaku*). Maksudnya, tidak dapat membentuk rupanya seperti rupaku. Jadi, semuanya kembali kepada satu makna.

Kalimat لاَ يَسْتَطِيعُ (*tidak dapat*) mengisyaratkan bahwa kendatipun Allah telah memberinya kemampuan merubah wujud dan bentuk, namun Allah tidak memberinya kemampuan untuk merubah wujud seperti rupa Nabi SAW. Sejumlah ahli ilmu berpendapat demikian, dan mereka mengatakan tentang hadits ini, bahwa maksudnya adalah bila melihatnya dalam rupanya yang asli. Di antara mereka ada yang memahami secara sempit dia berkata, "Harus melihatnya dalam rupa beliau ketika beliau meninggal, termasuk juga rambut putih beliau yang tidak sampai dua puluh helai." Yang benar adalah bersifat umum pada semua kondisinya, dengan syarat bahwa itu memang rupa beliau yang sebenarnya, baik rupa beliau semasa muda, dewasa, tua, atau pun di akhir usianya.

Al Maziri berkata, "Para ulama peneliti berbeda pendapat mengenai penakwilan hadits ini. Al Qadhi Abu Bakar Ath-Thaibi berpendapat, bahwa maksud sabda beliau, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (*barangsiapa mimpi melihatku maka dia telah melihatku*), bahwa mimpinya itu benar, bukan mimpi kosong dan bukan dari penyerupaan syetan'. Ini dikuatkan oleh sebagian jalur periwayatannya, فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (*maka dia telah melihat kebenaran*). Kemudian tentang sabda beliau, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي (*karena sesunguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*) dia mengatakan, 'Ini mengisyaratkan bahwa mimpi melihat beliau bukanlah mimpi kosong'."

Kemudian Al Maziri berkata, "Yang lainnya mengatakan, 'Hadits ini diartikan sesuai zhahirnya, maksudnya adalah orang yang mimpi melihat beliau berarti telah berjumpa dengan beliau'. Tidak ada

yang layak menghalangi pengertian ini sehingga harus mengalihkan dari zhahirnya. Terkadang beliau terlihat tidak seperti sifatnya, atau terlihat di dua tempat yang berbeda secara bersamaan, sehingga kadang keliru mengenai sifatnya dan yang terlihat hanya berupa khayalan yang tidak nyata. Sebagian khayalan atau imajinasi kadang dianggap sebagai penglihatan, karena biasanya apa yang diimajinasikan terkait dengan apa yang dilihat, sehingga dzat Nabi SAW dan sifat-sifatnya terlihat dalam khayalan yang sebenarnya bukan penglihatan. Perjumpaan itu tidak mensyaratkan adanya penglihatan yang jelas, jarak yang dekat, objek yang terlihat harus di atas tanah atau di dalam tanah, tapi disyaratkan harus ada. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan fananya jasad beliau SAW, bahkan ada hadits *shahih* yang menunjukkan fisik beliau tetap abadi. Dengan demikian letak perbedaan sifat sesuai dengan perbedaan indikatornya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama tentang penakwilannya, 'Barangsiapa bermimpi melihat beliau saat sudah tua, maka itu adalah tahun damai, dan siapa yang melihatnya ketika masih muda maka itu adalah tahun peperangan'. Dari sini dapat disimpulkan segala sesuatu yang terkait dengan perkataannya, sebagaimana halnya bila seseorang melihatnya menyuruh membunuh orang yang tidak halal dibunuh, maka ini diartikan sebagai sifat khayalan, bukan penglihatan."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kemungkinan makna hadits ini adalah bila melihat beliau dengan sifatnya sewaktu masih hidup. Tapi jika terlihat dengan selain sifat itu, maka penglihatan itu adalah penakwilan, bukan penglihatan yang sebenarnya. Karena di antara mimpi ada yang seperti aslinya, dan ada pula yang perlu ditakwilkan."

An-Nawawi berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Qadhi ini lemah, karena yang benar bahwa orang yang mimpi melihat beliau adalah benar-benar melihatnya, baik dengan sifatnya yang dikenal atau pun lainnya."

Apa yang disangkal Asy-Syaikh ini telah dikemukakan dari

Muhammad bin Sirin, imam para penakwil, dan apa yang dikatakan oleh Al Qadhi adalah penengah yang bagus. Itu bisa dipadu dengan apa yang dikatakan oleh Al Maziri, bahwa mimpi dengan kedua kondisi itu adalah benar. Jadi, bila mimpi itu sesuai dengan rupa beliau, maka tidak perlu penakwilan, tapi jika tidak dalam rupa beliau, maka itu kekurangan dari sisi orang yang mimpi karena penghalayannya mengenai sifat beliau yang tidak tepat, dalam hal ini perlu ditakwilkan.

Inilah yang dianut oleh para ahli ta'bir mimpi, mereka berkata, "Jika ada orang bodoh mengatakan, 'Aku mimpi melihat Nabi SAW', maka dia perlu ditanya tentang sifatnya, jika sesuai dengan sifat yang diriwayatkan, maka itu benar, jika tidak maka tidak diteirma." Sebenarnya mereka ingin menjelaskan sesuatu yang bila dilihat berbeda dengan sifat sifat aslinya, padahal sifatnya itu tidak pernah berubah.

Mengenai hal ini, Abu Sa'ad Ahmad bin Muhammad bin Nash berkata, "Barangsiapa mimpi melihat seorang nabi dengan sifat dan kondisinya, maka itu menunjukkan baiknya orang yang bermimpi, ketinggian tingkatannya dan keberuntungannya dibanding yang lain. Sedangkan orang yang melihatnya dengan sifat yang berbeda, misalnya melihatnya dalam keadaan muram, maka itu menunjukkan buruknya perihal orang yang bermimpi."

Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah cenderung kepada pandangan yang dipilih oleh An-Nawawi, sehingga setelah mengemukakan perbedaan-perbedaan pandangan dia berkata, "Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa syetan sama sekali tidak dapat menyerupai rupa beliau. Karena itu, siapa yang melihat beliau dalam rupa yang bagus, maka itu menunjukkan bagusnya agama orang yang mimpi itu. Bila melihat beliau dalam keadaan terluka atau pada suatu kekurangan, maka itu menunjukkan kekurangan agama orang yang bermimpi. Inilah yang benar, dan pengalaman membuktikan demikian. Dengan demikian tercapailah faidah besar dalam mimpi

melihat beliau, sehingga jelaslah bagi yang bermimpi itu, apakah dia ada kekurangan atau tidak. Karena Nabi SAW bersifat cahaya seperti cermin yang memantulkan bayangan orang yang melihat kepadanya, baik maupun buruk. Selain itu, dzatnya yang asli adalah bagus, tidak ada kekurangan maupun cacat."

Demikian juga yang dikatakannya mengenai perkataan Nabi SAW dalam mimpi (yakni mimpi mendengar Nabi SAW), yaitu apabila disandingkan dengan Sunnah beliau, jika sesuai maka itu benar, tapi jika menyelisihi, maka itu kekurangan pada pendengaran orang yang bermimpi. Melihat dzat (fisik beliau) yang mulia atau mendengar perkataan beliau yang sesuai dengan Sunnahnya, itu adalah benar, sedangkan melihat atau mendengar kekurangan dari beliau (di dalam mimpi), maka itu adalah kekurangan pada penglihatan atau pendengaran orang yang memimpikannya. Selanjutnya Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Ini pendapat terbaik yang pernah saya dengar tentang masalah ini."

Kemudian Al Qadhi Iyadh menceritakan dari sebagaian ulama, dia berkata, "Allah mengkhususkan Nabi-Nya dengan keumuman semua memimpikan beliau, dan mencegah syetan untuk menampakkan diri dalam rupa beliau agar tidak memunculkan kedustaan melalui lisannya di dalam tidur (dalam mimpi orang yang memimpikan beliau). Allah telah menembuskan batas kebiasaan bagi para nabi untuk menunjukkan kebenaran perihal mereka di alam nyata (di luar mimpi), dan menetapkan syetan tidak mampu menampakkan diri dengan menyerupainya. Sebab jika syetan mempunyai kemampuan untuk itu, tentu akan bercampur kebenaran dan kebatilan, dan tidak lagi dipercaya apa yang datang dari nabi. Perlindungan Allah telah melindunginya dari syetan, penyerupaan dan tipu dayanya. Allah juga melindungi mimpi-mimpi mereka sendiri dan mimpi selain nabi yang memimpikan nabi, Allah melindungi itu dari penyerupaan syetan sehingga mimpi itu benar dan menjadi jalan menuju ilmu yang *shahih* yang tidak mengandung keraguan. Selain itu, para ulama tidak

berbeda pendapat mengenai kemungkinan mimpi melihat Allah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya melihat kesamaan pada semua yang disebutkannya, bahwa orang yang mimpi melihat beliau dengan suatu sifat atau lebih maka dia telah melihatnya, walaupun semua sifat itu tidak sebagaimana yang diriwayatkan. Berdasarkan hal ini, maka perbedaan mimpi orang-orang yang mimpi melihat beliau dengan sifat yang sempurna adalah mimpi yang benar yang tidak perlu ditakwilkan. Inilah yang ditunjukkan oleh perkataannya, "berati dia telah melihat kebenaran. Dan bila ada kekurangan pada sifat-sifatnya maka itu ditakwilah sesuai dengan kadar tersebut. Benar, bahwa setiap orang yang mimpi melihat beliau dengan kondisi apa pun, maka dia benar-benar telah melihatnya."

Catatan

Para ahli ta'bir mimpi menyatakan bahwa seseorang bisa saja bermimpi melihat Allah secara mutlak, dan mereka tidak menerapkan perbedaan seperti dalam mimpi melihat Nabi SAW. Sebagian mereka menjawabnya dengan hal-hal yang bisa ditakwilkan pada semua seginya, sehingga kadang ditakwilkan dengan sultan, kadang ditakwilkan dengan orang tua, majikan, pemimpin dan sebagainya. Namun karena dilarang mendalami hakikat Dzat Allah, sementara semua penakwilan itu bisa benar dan bisa juga salah, sehingga mimpi melihat Allah selalu harus ditakwilkan. Ini berbeda dengan mimpi melihat Nabi SAW, sehingga bila seseorang mimpi melihat beliau sesuai dengan sifat yang diriwayatkan, maka mimpi itu tidak boleh didustakan, karena ini adalah murni benar dan tidak perlu ditakwilkan.

Al Ghazali berkata, "Makna sabda beliau, رَآنِي (*melihatku*) adalah melihat tubuhku dan badanku. Maksudnya adalah melihat permisalan, dan permisalahan itu menjadi alat yang mengantarkan kepada makna yang mempresentasikan diriku. Demikian juga sabda

beliau, فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*), maksudnya adalah bukan berarti dia melihat badan dan tubuhku. Alat itu kadang menjadi hakikat dan kadang khayalan, sedangkan diri itu bukanlah permisalan yang terbayangkan (dikhayalkan). Dengan demikian, apa yang terlihat dengan bentuk yang bukan ruh beliau dan tidak pula pribadi beliau, maka itu adalah permisalan beliau. Ini seperti orang yang mimpi melihat Allah, karena Dzat-Nya Maha Suci dari segala bentuk dan rupa, akan tetapi pengenalan-Nya kepada hamba terjadi melalui perantara permisalan yang dikenal berupa cahaya atau lainnya. Permisalan itu adalah benar sebagai perantara untuk pengenalan, sehingga orang yang bermimpi itu mengatakan, 'Aku mimpi melihat Allah', ini tidak berarti bahwa aku benar-benar melihat Dzat Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh yang lain."

Abu Qasim Al Qusyairi mengatakan, bahwa mimpi melihat beliau dengan selain sifatnya tidak ada pengertiannya selain bahwa itu memang beliau. Karena bila dia melihat Allah dengan suatu sifat yang Allah Maha Suci dari itu, sementara dia pun yakin bahwa Allah suci dari itu, sehingga ini tidak menodai mimpinya, tapi mimpinya itu perlu ditakwilkan. Seperti yang dikatakan oleh Al Wasithi, "Barangsiapa mimpi melihat Tuhannya dalam bentuk seorang syaikh, maka itu mengisyaratkan kewibawaan orang yang mimpi itu, dan sebagainya."

Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, barangsiapa mimpi melihatku dengan sifat apa pun, maka hendaknya bergembira, dan mengetahui bahwa dia telah melihat kebenaran dari Allah. Itu adalah berita gembira, dan bukannya kebatilan, yaitu mimpi buruk yang dinisbatkan kepada syetan, karena syetan tidak dapat menyerupaiku."

Sabda beliau, فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (*maka dia telah melihat kebenaran*) maksudnya adalah melihat kebenaran dan bukannya kebatilan. Sedangkan sabda beliau, فَقَدْ رَآنِي (*maka dia telah melihatku*), artinya,

maka dia telah melihatku dengan penglihatan yang tidak ada hal lain selain itu.

Syaikh Abu Muhammad mengatakan, "Dari sabda beliau, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي (*karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*) dapat disimpulkan, bahwa orang-orang yang bernaluri tajam yang dapat membayangkan rupa Nabi SAW di benak mereka lalu beliau tergambarkan di dalam mimpi mereka bahwa beliau berbicara kepada mereka. Jika demikian maka itu benar, bahkan lebih benar daripada mimpi orang lain, karena Allah telah menganugerahi cahaya dalam hati mereka."

Kedudukan ini biasa disebut ilham, yaitu termasuk jenis wahyu kepada para nabi. Tapi saya tidak pernah menemukan hadits yang menyatakan bahwa ini terasuk salah satu bagian kenabian. Ada yang mengatakan tentang perbedaan antara kedunya, bahwa mimpi dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dengan beragam penakwilan dan bisa dialami oleh setiap orang. Beda halnya dengan ilham, karena hanya dialami oleh orang-orang khusus tidak dikembalikan kepada suatu kaidah yang dapat membedakannya dari perbuatan syetan. Pandangan ini ditanggapi, para ahli makrifat menyebutkan, bahwa pikiran yang berasal dari kebenaran akan kuat, sedangkan yang berasal dari syetan akan hancur/kacau.

Dalam kitab *Al Qawathi'*, Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani mengatakan setelah menceritakan dari Abu Zaid Ad-Dabusi dari kalangan para imam ulama Hanafi, "Ilham adalah apa yang menggerakkan hati karena suatu ilmu yang mengajak mengamalkannya tanpa mencari alasan. Sedangkan yang dianut oleh jumhur, bahwa itu tidak boleh diamalkan kecuali jika kehilangan semua dalil dalam perkara yang mubah. Menurut seorang ahli bid'ah, itu adalah dalil. Dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 8, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu [jalan] kefasikan dan ketakwaan*) dan firman-Nya dalam

surah An-Nahl ayat 68, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ (*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah*). Maksudnya, mengilhamkannya sehingga mengetahui kemaslahatan-kemaslahatannya. Dari situ dapat disimpulkan, bahwa apalagi jika itu terjadi pada manusia.

Kemudian dia menyebutkan dalil-dalil lainnya, di antaranya sabda Nabi SAW, اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ (*Takutlah terhadap firasat orang mukmin*), dan sabda beliau kepada Washibah, مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ أَفْتَوْكَ (*Apa yang meragukan di dalam dadamu maka tinggalkanlah, walaupun mereka memfatwakan[nya] kepadamu*). Beliau menetapkan kesaksikan hatinya sendiri sebagai dalil yang harus didahulukan daripada fatwa. Juga sabda beliau, قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ (*Di antara umat-umat terdahlu ada orang-orang yang diberi ilham*). Dengan demikian jelas bahwa ilham adalah kebenaran, dan bahwa itu adalah wahyu batin. Sedangkan orang yang maksiat tidak mendapatkannya, itu karena kuatnya dominasi syetan terhadapnya."

Dia berkata, "Dalil ahli sunnah adalah ayat-ayat yang menunjukkan diberlakukannya dalil, anjuran untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan mengambil pelajaran, memperhatikan dalil, tercelanya tinggi angan-angan, mengedepankan praduga, dan sebagainya. Lintasan pikiran itu terkadang berasal dari Allah, terkadang dari syetan dan terkadang dari jiwa sendiri. Semua yang tampak tidak benar tidak boleh disebut kebenaran."

Berikutnya dia berkata, "Jawaban tentang firman-Nya dalam surah Asy-Syams ayat 8, فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا (*maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu [jalan] kefasikan dan ketakwaan*), bahwa maknanya adalah Allah memperkenalkan jalan untuk mengetahui dan berargumentasi. Sedangkan tentang ilham yang diberikan kepada lebah, maka bandingannya di kalangan manusia adalah dengan membuat produk dan hal-hal lain yang mengandung kemaslahatan. Kemudian tentang firasat, itu memang benar, tapi kita

tidak bisa menjadikan kesaksian hati sebagai dalil, karena kita tidak dapat memastikannya, apakah itu dari Allah atau bukan."

Ibnu As-Sam'ani berkata, "Mengingkari ilham adalah sikap yang tidak bisa diterima, karena Allah berhak melakukan sesuatu terhadap hamba-Nya dengan sesuatu yang memuliakannya. Tapi untuk membedakan antara yang benar dan yang batil dalam hal itu, bahwa setiap yang konsisten di atas syariat Muhammad, dan tidak ada dalil dalam Al Qur`an maupun Sunnah yang menolaknya, maka itu diterima. Tapi jika tidak demikian maka tidak bisa diterima, dan itu dianggap sebagai bisikan jiwa dan godaan syetan. Kami tidak mengingkari bahwa adakalanya Allah memuliakan hamba-Nya dengan tambahan cahaya dari-Nya, sehingga dengan itu pandangannya bertambah dan menguat. Tapi kami mengingkari untuk mengembalikannya kepada hatinya dengan suatu landasan yang tidak diketahui asalnya. Selain itu, kami tidak menyatakan bahwa itu adalah dalil syar'i, tapi itu adalah cahaya yang Allah khususkan kepada siapa yang dikehendaki dari antara para hamba-Nya, jika itu sesuai dengan syariat maka syariat itulah hujjahnya."

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa bila seseorang bermimpi melihat Nabi SAW menyuruh melakukan sesuatu, apakah dia harus melaksanakannya atau harus menyandingkannya dengan syariat? Jawabnya kedua ini adalah jawaban yang tepat, sebagaimana yang telah diterangkan.

Catatan

Dalam kitab *Al Mu'jam Al Ausath* karya Ath-Thabarani disebutkan hadits Abu Sa'id seperti redaksi awal hadits bab ini, tapi dengan tambahan, وَلاَ بِالْكَعْبَةِ (*Dan tidak pula dengan Ka'bah*), lalu dia berkata, "Redaksi ini tidak terpelihara kecuali dalam hadits ini."

Kedua, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي (*Barangsiapa bermimpi*

melihatku, maka dia telah melihatku). Redaksi ini dicantumkan juga seperti itu dalam hadits Abu Hurairah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu dan pada pembahasan tentang adab. Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits ini telah berpadu kalimat syarat dan keterangannya sehingga menunjukkan makna berlebihan (hiperbola), yakni barangsiapa mimpi melihatku berarti dia telah melihat hakikatku dengan kesempurnaannya, tanpa ragu dan sangsi pada apa yang dilihatnya, bahkan itu adalah penglihatan yang sempurna. Hal ini dikuatkan oleh sabda beliau dalam hadits Abu Qatadah dan Abu Sa'id, فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ (*Maka dia telah melihat kebenaran*). Maksudnya, melihat kebenaran, bukan kebatilan. Ini sekaligus menyangkal pendapat yang dibuat-buat mengenai penakwilan sabda beliau, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (*Barangsiapa bermimpi melihatku maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga*). Menurut saya, maksudnya adalah barangsiapa bermimpi melihatku dengan sifat apa pun, maka dia hendaknya bergembira dan mengetahui bahwa dia telah melihat mimpi yang benar, yaitu mimpi yang berasal dari Allah, bukan mimpi buruk karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku.

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي (*Karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Penjelasannya telah dikemukakan sebelumnya.

وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Dan mimpi orang beriman adalah satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian*). Penjelasannya telah dikemukakan lima bab sebelum ini.

Ketiga, hadits Abu Qatadah, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ (*Mimpi yang baik dari Allah*). Sebagian penjelasannya akan dipaparkan pada bab "Mimpi yang Buruk dari Syetan".

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَرَاءَى بِي (*Karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Penjelasannya juga telah dipaparkan.

Keempat, hadits Abu Qatadah, مَــنْ رَآنِــي فَقَــدْ رَأَى الْحَــقَّ (*barangsiapa bermimpi melihatku, maka dia telah melihat kebenaran*). Maksudnya, mimpi yang benar. Seperti itu juga dalam hadits kelima. Ath-Thaibi berkata, "Kata *al haqqu* di sini adalah *mashdar* penegas, yang artinya maka sungguh dia telah melihat mimpi yang benar. Sedangkan kalimat, فَــإِنَّ الــشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّــلُ بِــي (*karena sesunguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*) berfungsi untuk menyempurnakan maknanya dan sebagai alasan hukumnya."

تَابَعَهُ يُــونُسُ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus*). Maksud Yunus di sini adalah Ibnu Yazid.

وَابْنُ أَخِــي الزُّهْــرِيِّ (*Dan putera saudara Az-Zuhri*). Dia adalah Muhammad bin Abdillah bin Muslim. Maksudnya, keduanya meriwayatkannya dari Az-Zuhri sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dalam penjelasan hadits pertama telah saya sebutkan, bahwa Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur mereka berdua, dan dia mengemukakannya dengan redaksi Yunus, lalu beralih dengan riwayat putera saudaranya Az-Zuhri. Abu Ya'la juga meriwayatkannya dalam kitab *Al Musnad* dari Abu Khaitsamah, gurunya Muslim dalam hadits ini denga redaksi, مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى الْحَــقَّ (*Barangsiapa bermimpi melihatku maka dia telah melihat kebenaran*).

Al Ismaili berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyyat*.

Kelima, hadits Abu Sa'id, مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الــشَّيْطَانَ لاَ يَتَكَــوَّنُنِي (*Barangsiapa bermimpi melihatku, maka dia telah melihat kebenaran, karena sesungguhnya syetan tidak dapat menyerupaiku*). Keterangan tentang hal ini telah dipaparkan sebelumnya. Ibnu Al Had

yang dicantumkan dalam *sanad*-nya adalah Yazid bin Abdillah bin Usamah.

Al Ismaili berkata, "Yahya bin bin Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Al Had. Saya tidak melihatnya —yakni Imam Bukhari— menyebutkan hadits darinya —yakni dari Yahya bin Ayyub— kecuali sebagai penguat, kecuali hanya dalam satu hadits yang dikemukakannya pada pembahasan tentang nadzar, yaitu dari jalur Ibnu Juraij, dari Yahya bin Ayyub, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir tentang kisah saudara perempuannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij dengan *sanad* ini. Sebagian salinan kitab *Ash-Shahih* tidak mencantumkannya tapi dikemukakan pada pembahasan tentang haji dari Abu Ashim. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al Isma'ili, bahwa dia meriwayatkannya kepada Yahya bin Ayyub secara terpisah, karena sebenarnya dia meriwayatkannya dari Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Abi Ayyub. Ini mengesankan seakan-akan Ibnu Juraij mempunyai dua guru dalam hadits ini, dan masing-masing dari keduanya meriwayatkannya untuknya dari Yazid bin Abi Habib, lalu Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa perbedaan ini tidak menodai ke-*shahih*-an hadits ini. Dengan demikian jelaslah bahwa dia tidak meriwayatkannya kepada Yahya bin Ayyub secara terpisah, tapi dengan hadits penguat Sa'id bin Abu Ayyub.

11. Mimpi di Malam Hari

رَوَاهُ سَمُرَةُ.

Diriwayatkan oleh Samurah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ فِي يَدِي. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُوْنَهَا.

6998. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Aku dianugerahi kunci-kunci perkataan dan aku ditolong dengan rasa takut (yang muncul pada musuh). Dan ketika aku sedang tidur tadi malam, tiba-tiba aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi hingga diletakkan di tanganku*'."

Abu Hurairah berkata, "(Kini) Rasulullah SAW telah pergi sementara kalian sedang memindahkannya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ -أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ- يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيْلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ.

6999. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tadi malam aku bermimpi melihat diriku di sisi Ka'bah, lalu aku melihat seorang lelaki berkulit sawo matang seperti orang yang paling coklat yang pernah engkau lihat di antara para lelaki berkulit sawo matang. Dia memiliki rambut menjuntai yang merupakan sebaik-baik rambut yang pernah engkau lihat, yang jika dia menyisirnya rambut itu pun meneteskan air, sambil bersandar*

pada dua orang lelaki —atau pada bahu dua orang lelaki—, dan mengitari Ka'bah, lalu aku bertanya, 'Siapa dia?' Lalu ada yang menjawab, 'Al Masih Putera Maryam'. Kemudian tiba-tiba aku mendapat seorang pria berambut keriting, dan mata kanannya buta, tampak seperti mata yang menojol, lalu aku bertanya, 'Siapa dia?' Lalu ada yang menjawab, 'Al Masih Dajjal'."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ... وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ.

7000. Dari Ubaidullah bin Abdillah, bahwa Ibnu Abbas bercerita, bahwa seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "*Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi.*" Lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sulaiman bin Katsir, putera saudaranya Az-Zuhri dan Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Az-Zubaidi berkata: Dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, bahwa Ibnu Abbas —atau Abu Hurairah— dari Nabi SAW. Syu'aib dan Ishaq bin Yahya berkata dari

Az-Zuhri, "Abu Hurairah menceritakan dari Nabi SAW." Ma'mar tidak menyandarkannya, bahkan setelah itu.

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi di malam hari*). Maksudnya, mimpinya seseorang di malam hari, apakah itu sama dengan mimpinya di siang hari atau berbeda? Apakah ada perbedaan masa antara keduanya? Tampaknya, Imam Bukhari ingin menjelaskan hadits Abu Sa'id, أَصْدَقُ الرُّؤْيَا بِالْأَسْحَارِ (*Sebenar-benarnya mimpi adalah di waktu sahur*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad secara *marfu'* dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban. Nashr bin Ya'qub Ad-Dainuri menyebutkan, bahwa mimpi di permulaan malam melambatkan takwilannya, mimpi di paroh kedua malam mempercepat takwilannya sesuai dengan kadar bagian-bagian malam, dan bahwa mimpi yang paling cepat takwilannya adalah mimpi di waktu sahur, apalagi saat fajar terbit. Diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq, bahwa yang paling cepat takwilannya adalah mimpi saat tidur siang.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan empat hadits, yaitu:

Pertama, رَوَاهُ سَمُرَةُ (*diriwayatkan oleh Samurah*). Imam Bukhari ingin menjelaskan haditsnya yang panjang yang dia kemukakan di akhir pembahasan tentang ta'bir ini. Di dalam hadits itu disebutkan, أَنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ (*Bahwa tadi malam ada dua orang yang mendatangiku*). Pembahasannya akan dipaparkan di sana.

Kedua, أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (*aku dianugerahi kunci-kunci perkataan dan aku ditolong dengan rasa takut [yang muncul pada diri musuh]*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini. Al Ismaili meriwayatkannya dari Al Hasan bin Sufyan dan Abdullah bin Yasin, keduanya meriwayatkan dari Ahmad bin Al Miqdam, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dengan redaksi,

أُعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ (*Aku dianugerahi jawami'ul kalim [perkataan singkat dan penuh makna]*). Dia juga meriwayatkannya dari Abu Al Qasim Al Baghawi dari Ahmad bin Al Miqdam dengan redaksi yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Aslam bin Sahal disebutkan dengan redaksi, فَوَاتِحَ الْكَلِمِ (*Pembuka-pembuka perkataan*). Setelah beberapa bab nanti akan dikemukakan dari riwayat Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah dengan redaksi, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (*Aku diutus dengan membawa jawami'ul kalim*).

Al Baghawi mengatakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Isma'ili darinya, "Aku tidak tahu apakah ada yang menceritakannya dari Ayyub selain Muhammad bin Abdirrahman."

وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (*Dan ketika aku sedang tidur tadi malam, tiba-tiba aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi*). Penjelasannya akan dipaparkan secara gamblang pada pembahasan tentang berpegang teguh pada Al Qur`an dan Sunnah.

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang mimpi Nabi SAW melihat Al Masih putera Maryam dan Al Masih Dajjal.

أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ (*Tadi malam aku bermimpi melihat diriku di sisi Ka'bah*). Pada bab "Thawaf di Ka'bah" akan dikemukakan hadits dari jalur lainnya, dari Ibnu Umar dengan redaksi, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ (*Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat diriku thawaf di sekitar Ka'bah*). Pembahasannya akan dipaparkan nanti.

Keempat, أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ (*Bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi." Lalu dia mengemukakan haditsnya*). Demikian redaksi yang dikemukakan, dengan meringkas redaksi haditsnya. Setelah tiga puluh lima bab nanti

Imam Bukhari mengemukakannya secara lengkap hadits dari Yahya bin Bukair dengan *sanad* ini. Penjelasannya juga akan dipaparkan nanti.

وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ إلخ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Sulaiman bin Katsir, putera saudaranya Az-Zuhri dan Sufyan bin Husain* ...). Hadits Sulaiman bin Katsir diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim dari riwayat Muhammad bin Katsir dari saudaranya. Kami mendapati dengan *sanad* tinggi di dalam *Musnad Ad-Darimi.* Hadits putera saudara Az-Zuhri diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyyat*. Sedangkan hadits Sufyan bin Husain diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad bin Yazid bin Harun darinya.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ (*Az-Zubaidi berkata: dari Az-Zuhri*). Dia kemudian menyebutkan dengan keraguan pada Ibnu Abbas atau Abu Hurairah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Muslim juga.

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ (*Syu'aib dan Ishaq bin Yahya mengatakan dari Az-Zuhri, "Abu Hurairah menceritakan*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya diriwayatkan secara *maushul* oleh Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyyat.*

وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ (*Ma'mar tidak menyandarkannya, bahkan setelah itu*). Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Al Musnad* dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri seperti riwayat Yunus, tapi dia menyebutkan, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ (*Dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah menceritakan*). Ishaq mengatakan, قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ بِهِ فَيَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Abdurrazzaq berkata, "Ma'mar menceritakannya, lalu dia berkata, 'Ibnu Abbas ...'."*) Maksudnya, tanpa menyebutkan Ubaidullah bin

Abdillah di dalam *sanad*-nya, hingga Zam'ah membawakan kitab yang di dalamnya dicantumkan: Dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas. Setelah itu dia tidak lagi ragu. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari Muhammad bin Rafi'. Al Ismaili mengemukakan, bahwa terdapat perbedaan lainnya pada Az-Zuhri, lalu dia mengemukakannya dari riwayat Shalih bin Kaisan darinya, dia mengatakan, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu Abbas*). Riwayat yang terpelihara adalah perkataan yang menyebutkan, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ (*Dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah*).

12. Mimpi Siang Hari

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ.

Ibnu Aun mengatakan dari Ibnu Sirin, "Mimpi siang hari seperti mimpi malam hari."

عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ..

7001. Dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat Ummu Haram binti Milhan —dia adalah isterinya Ubadah bin Ash-Shamit—. Pada suatu hari beliau masuk ke tempatnya, kemudian menjamunya, lalu dia membersihkan rambutnya. Setelah itu

قَالَتْ: فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ -أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ، شَكَّ إِسْحَاقُ- قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اُدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللهِ -كَمَا قَالَ فِي الْأُوْلَى- قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ. فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

7002. Dia (Ummu Haram) berkata, "Aku kemudian berkata, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Aku diperlihatkan orang-orang dari umatku yang berperang di jalan Allah, mereka mengarungi tengah lautan sebagai para raja di atas tahta-tahta* —atau beliau mengatakan, *seperti para raja di atas tahta-tahta*. Ishaq ragu—'. Maka aku berkata, 'Mohonkan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka'. Beliau pun mendoakannya, kemudian beliau meletakkan kembali kepalanya lalu tidur. Setelah itu beliau bangun sambil tertawa, maka aku berkata, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Aku diperlihatkan orang-orang dari umatku yang berperang di jalan Allah* —seperti yang beliau sebdakan sebelumnya—'." Dia berkata, "Aku kemudian berkata, 'Mohonkan kepada Allah agar aku termasuk dari mereka'. Beliau bersabda, '*Engkau sudah termasuk mereka yang pertama*'." Kemudian dia (Ummu Haram) mengarungi lautan pada masa

Mu'awiyah bin Abi Sufyan, lalu dia terlempar dari hewan tunggangannya saat keluar dari laut, lantas meninggal dunia.

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi siang hari*). Demikian riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lain mencantumkannya dengan redaksi bab "Mimpi di Siang Hari".

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ (*Ibnu Aun mengatakan*). Maksudnya, Abdullah.

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ (*Dari Ibnu Sirin*). Maksudnya, Muhammad.

رُؤْيَا النَّهَارِ مِثْلُ اللَّيْلِ (*Mimpi di siang hari seperti malam hari*). Dalam riwayat As-Sarakhsi dicantumkan dengan redaksi, مِثْلُ رُؤْيَا اللَّيْلِ (*Seperti mimpi di malam hari*). *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* hingga Ali bin Abi Thalib oleh Al Qairawani dalam kitab *At-Ta'bir* dari jalur Mas'adah bin Al Yasa', dari Abdullah bin bin Aun. Demikian redaksi yang disebutkan oleh Mughlathai.

Al Qaiwarani berkata, "Tidak ada perbedaan hukum antara mimpi di malam hari dan mimpi di siang hari, demikian juga antara mimpinya perempuan dan mimpinya laki-laki."

Al Muhallab juga mengatakan hal serupa. Sebelumnya telah dikemukakan nukilan dari sebagian ulama tentang perbedaannya, dan juga tentang perbedaan tingkat kebenarannya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Anas tentang kisah tidurnya Nabi SAW di tempat Ummu Haram, dan di dalamnya disebutkan, فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ (*Pada suatu hari beliau masuk ke tempatnya, kemudian dia menjamu beliau, lalu dia membersihkan rambutnya. Setelah itu Rasulullah SAW tidur*). Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang pada pembahasan tentang minta izin dalam bab "Orang yang Mengujungi Suatu Kaum

lalu Tidur Siang di Tempat Mereka".

Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa sebagian orang menyatakan, bahwa hadits ini menunjukkan sahnya khilafah Mu'awiyah, karena disebutkan dalam redaksinya, فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ (*Kemudian dia [Ummu Haram] mengarungi lautan pada masa Muawiyah*). Pandangan ini perlu dipertimbangkan, karena yang dimaksud dengan "masanya" adalah masa pemerintahannya di Syam pada masa pemerintahan Utsman. Lagi pula redaksi hadits ini tidak mengandung penetapan atau penafian khilafah, tapi hanya berupa berita tentang apa yang akan terjadi, dan itu memang terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Kalaupun itu terjadi pada saat Muawiyah menjabat khalifah, maka hadits ini tidak menyelisihi hadits, الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُوْنَ سَنَةً (*Masa khilafah setelahku adalah tiga puluh tahun*), karena maksudnya adalah khilafah kenabian. Sedangkan Muawiyah dan setelahnya, mayoritas mereka menganut sistem kerajaan walaupun mereka disebut khalifah.

13. Mimpinya Wanita

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ -امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمُ اقْتَسَمُوْا الْمُهَاجِرِيْنَ قُرْعَةً، قَالَتْ: فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ وَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَا يُدْرِيْكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ؟ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ

اللهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا هُوَ فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، وَوَاللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ- مَاذَا يُفْعَلُ بِي. فَقَالَتْ: وَاللهِ لاَ أُزَكِّي بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا.

7003. Dari Ibnu Syihab, Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadaku, bahwa Ummu Al Ala` —seorang wanita dari golongan Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah SAW— mengabarkan kepadanya, bahwa mereka (golongan Anshar) berbagi kaum Muhajirin dengan diundi. Dia (Ummu Al Ala`) berkata, "Lalu Utsman bin Mazh'un diusung kepada kami dan diturunkan di rumah kami. Dia menderita penyakit yang menyebabkannya meninggal. Setelah meninggal, dia dimandikan dan dikafani dengan pakaiannya, lalu Rasulullah SAW masuk, kemudian aku berkata (kepada Utsman), 'Rahmat Allah atasmu wahai Abu As-Sa`ib, kesaksianku atasmu, sungguh Allah telah memuliakanmu'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Apa yang membuatmu tahu bahwa Allah memuliakannya*?' Aku berkata, 'Ayahku tebusannya wahai Rasulullah, kapankah Allah memuliakannya?' Rasulullah SAW bersabda, '*Adapun dia, demi Allah telah datang kematian kepadanya. Demi Allah, sungguh aku mengharapkan kebaikan baginya, dan demi Allah aku tidak tahu —padahal aku Rasulullah— apa yang akan dilakukan terhadapku*'." Setelah itu dia berkata, "*Demi Allah, setelah itu aku tidak pernah mensucikan seorang pun selamanya.*"

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا وَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِهِ. قَالَتْ: وَأَحْزَنَنِي فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَلِكَ عَمَلُهُ.

7004. Dari Az-Zuhri, dan dia berkata, "*Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan terhadapnya.*" Ummu Al Ala` berkata, "Itu

membuatku sedih, lalu aku tidur, kemudian aku bermimpi melihat mata air yang mengalir milik Utsman. Setelah itu aku menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, '*Itu adalah amalnya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpinya wanita*). Pandangan Al Qairawani dan lainnya dalam masalah iin telah dipaparkan sebelumnya. Dia juga menyebutkan bahwa bila seorang wanita bermimpi sesuatu yang tidak ada kaitannya, maka mimpi itu untuk suaminya, demikian juga hukumnya hamba sahaya, mimpinya untuk majikannya, sebagaimana mimpi anak kecil untuk kedua orang tuanya. Ibnu Baththal menyebutkan kesamaan pendapat, bahwa mimpinya wanita beriman lagi shalihah tercakup oleh sabda beliau SAW, رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ (*Mimpinya orang beriman yang shalih adalah satu bagian dari bagian kenabian*).

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ummu Al Ala` berkenaan dengan kisah Utsman bin Mazh'un dan mimpinya bahwa Utsman mempunyai mata air yang mengalir. Penjelasannya telah dikemukakan di awal pembahasan tentang jenazah. Sebelumnya telah disebutkan juga pada pembahasan tentang kesaksian dan pembahasan tentang hijrah. Penjelasan tentang mata air yang mengalir akan dipaparkan setelah tiga belas bab berikutnya.

14. Mimpi Buruk Berasal dari Syetan, Bila Seseorang Bermimpi Buruk, Maka Hendaknya Meludah ke Sebelah Kiri dan Memohon Perlindungan kepada Allah

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَانِهِ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلْمَ يَكْرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ.

7005. Dari Abu Qatadah Al Anshari —dia termasuk kalangan para sahabat Nabi SAW dan anggota pasukan berkudanya— berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Mimpi yang baik dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk dari syetan. Jika seseorang dari kalian bermimpi yang tidak disukainya, maka hendaknya meludah ke sebelah kiri dan memohon perlindungan kepada Allah darinya, maka itu tidak akan membahayakannya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi buruk berasal dari syetan, bila seseorang bermimpi buruk, maka hendaknya meludah ke sebelah kiri dan memohon perlindungan kepada Allah*). Demikian Imam Bukhari memberi judul, dengan sebagian lafazh haditsnya. Kata *al hulm* artinya apa yang dilihat oleh orang yang sedang tidur.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Qatadah. Keterangannya akan dikemukakan dalam penjelasan hadits Abu Hurairah pada "bab mimpi tentang ikatan".

Kata *al hulm* (mimpi buruk) yang dinisbatkan kepada syetan memberi pengertian, bahwa itu sesuai dengan sifatnya karena suka berbohong, membuat takut dan serupanya. Beda halnya dengan mimpi

yang baik, yang disandangkan kepada Allah sebagai bentuk penyandangan pemuliaan, walaupun semuanya merupakan ciptaan dan takdir Allah. Ini seperti halnya bahwa semua manusia adalah hamba Allah, walaupun di antara mereka ada yang bermaksiat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (*Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri*) dan firman-Nya dalam surah Al Hijr ayat 42, إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (*Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka*).

15. Mimpi tentang Susu

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظَافِيْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي. يَعْنِي عُمَرَ. قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

7006. Dari Az-Zuhri, Hamzah mengabarkan bin Abdillah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku diberi secangkir susu, lalu aku minum darinya hingga sungguh aku melihat aliran air keluar pada kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisa (minum)ku*'. Maksudnya, kepada Umar. Mereka (para sahabat) berkata, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Ilmu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang susu*). Maksudnya, bila mimpi tentang

susu, apa takwilannya? Al Muhallab berkata, "(Mimpi itu) menunjukkan tentang fitrah, Sunnah, Al Qur`an dan ilmu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sebagian hadits *marfu'* disebutkan takwilannya adalah fitrah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, اَللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ فِطْرَةٌ (*Mimpi tentang susu artinya fitrah*). Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Bakrah secara *marfu'*, مَنْ رَأَى أَنَّهُ شَرِبَ لَبَنًا فَهُوَ الْفِطْرَةُ (*Barangsiapa mimpi tentang susu, maka itu adalah fitrah*). Sebelumnya, telah dikemukakan dalam hadits Abu Hurairah di awal pembahasan tentang minuman, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخَذَ قَدَحَ اللَّبَنِ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ (*Bahwa ketika Nabi SAW mengambil [memilih] cangkir [berisi] susu, Jibril mengatakan kepadanya, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanmu kepada fitrah."*)

Ad-Dainuri menyebutkan, bahwa susu yang disebutkan di sini khusus susu unta, dan penakwilannya bagi yang memimunnya adalah harta yang halal, ilmu dan hikmah, dia berkata, "Susu sapi takwilannya adalah kesuburan, harta yang halal, dan fitrah juga. Susu kambing takwilannya adalah harta, kegembiraan dan kesehatan badan. Susu binatang liar takwilannya adalah keraguan dalam agama. Sedangkan susu binatang buas takwilannya tidak terpuji, kecuali bahwa susu singa takwilannya adalah harta disertai dengan adanya permusuhan."

حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظَافِيْرِي (*Hingga sungguh aku melihat aliran air keluar pada kuku-kukuku*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, مِنْ أَظَافِيْرِي (*Dari kuku-kukuku*). Sementara dalam riwayat Shalih bin Kaisan dicantumkan dengan redaksi, مِنْ أَطْرَافِي (*Dari ujung jari-jariku*). Kemungkinan mimpi ini termasuk kategori nyata yang dapat disaksikan oleh mata (yakni persis seperti itu), dan kemungkinan juga bersifat ilmiah. Yang pertama

dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan Ath-Thabarani dari jalur Abu Bakar bin Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya dalam hadits ini, فَشَرِبْتُ حَتَّى رَأَيْتُهُ يَجْرِي فِي عُرُوْقِي بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ (*Aku kemudian minum sampai-sampai aku melihatnya mengalir di dalam urat-uratku di antara kulit dan daging*).

ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي. يَعْنِي عُمَرَ (*Kemudian aku berikan sisa [minum]ku'. Yakni kepada Umar*). Demikian riwayat asalnya. Tampaknya, ada keraguan pada sebagian periwayat, karena dalam riwayat Shalih bin Kaisan dicantumkan dengan pasti, redaksinya, فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (*Kemudian aku berikan sisa [minum]ku kepada Umar bin Khaththab*), dan dalam riwayat Abu Bain Salim disebutkan, فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتُهَا عُمَرَ (*Lalu ketika masih ada yang tersisa maka aku pun memberikannya kepada Umar*).

قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ (*Mereka [para sahabat] berkata, "Apa takwilannya?"*) Dalam riwayat Shalih disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ (*Lalu orang-orang yang disekitarnya berkata*). Sementara dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur disebutkan, ثُمَّ نَاوَلَ فَضْلَهُ عُمَرَ، قَالَ: مَا أَوَّلْتَهُ؟ (*Kemudian beliau memberikan sisanya kepada Umar. Dia berkata, "Apa takwilannya?"*) Secara tekstual, yang bertanya ini adalah Umar. Dalam riwayat Abu Bakar bin Salim disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, أَوِّلُوْهَا. قَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا عِلْمٌ أَعْطَاكَهُ اللهُ فَمَلَأَكَ مِنْهُ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَأَعْطَيْتَهَا عُمَرَ. قَالَ: أَصَبْتُمْ (*"Silahkan kalian takwilkan." Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, ini adalah ilmu yang Allah berikan kepadamu hingga engkau dipenuhinya. Kemudian ketika ada yang tersisa dari itu engkau lalu memberikannya kepada Umar." Beliau bersabda, "Kalian benar."*)

Penggabungannya, bahwa yang ini terjadi lebih dulu,

kemudian karena mungkin para sahabat memandang masih ada penakwilan tambahan, maka mereka bertanya, "Apa takwilannya?" Sebagian penjelasan hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu, dan sebagiannya lagi pada pembahasan tentang keutamaan Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Susu adalah rezeki yang Allah ciptakan sebagai hal yang baik di antara hal-hal yang buruk, yaitu darah dan kotoran. Seperti halnya ilmu, adalah cahaya yang Allah tampakkan di dalam gelapnya kebodohan. Lalu diberikanlah perumpamaan itu di dalam tidur (mimpi)."

Sebagian orang pandai berkata, "Dzat yang menyarikan susu dari antara kotoran dan darah adalah Dzat yang Kuasa menciptakan pengetahuan dari antara keraguan dan kebodohan (ketidaktahuan) dan memelihara amal dari kelengahan dan ketergelinciran." Dia berkata, "Tapi hukum yang berlaku menyatakan bahwa ilmu diperoleh melalu proses belajar. Sedangkan yang beliau sebutkan kadang menembus batas kebiasaan, sehingga itu termasuk kategori karamah."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Nabi SAW menakwilkan susu dengan ilmu berdasarkan apa yang telah dijelaskan kepada beliau, yaitu ketika beliau diberi pilihan untuk mengambil cangkir khamer atau cangkir susu, lalu beliau mengambil susu, kemudian Jibril mengatakan kepadanya, 'Engkau telah mengambil fitrah'. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya orang besar menceritakan mimpinya kepada orang lainnya (masyarakatnya), disyariatkannya orang alim menyampaikan berbagai masalah dan memilih di antara para sahabatnya untuk menakwilkannya, dan bahwa di antara etika murid adalah mengembalikan pengetahuan tentang itu kepada gurunya."

Dia berkata, "Yang tampak, bahwa beliau tidak bermaksud agar mereka menakwilkan, tapi beliau hanya bermaksud agar mereka menanyakan penakwilannya kepada beliau. Mereka mengerti maksud beliau, sehingga mereka pun menanyakannya dan beliau

memberitahukan kepada mereka. Demikian juga selayaknya etika yang ditempuh dalam segala kondisi. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang mencapai derajat pengetahuan Nabi SAW tentang Allah, karena beliau minum sampai melihat aliran air keluar dari ujung-ujung jarinya. Sedangkan beliau memberikan sisanya kepada Umar mengisyaratkan bahwa ilmu tentang Allah yang dicapai oleh Umar, yang mana dia tidak pernah memperdulikan celaan para pencela dalam menaati Allah. Hadits ini juga menunjukkan bahwa di antara mimpi ada yang menunjukkan tentang masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, dan yang ini merupakan penakwilan tentang yang telah berlalu, karena mimpi beliau ini merupakan permisalan tentang perkara yang telah terjadi, sebab orang yang diberi itu memang sudah memilikinya (saat memimpikan itu, yakni beliau SAW), demikian juga Umar. Jadi, manfaat mimpi ini adalah keterangan tentang perbandingan kadar ilmu yang diberikan kepada beliau dan ilmu yang diberikan kepada Umar."

16. Bila Bermimpi Susu Mengalir di Ujung Jari atau Kuku

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

7007. Dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdillah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Abdullah bin Umar RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku diberi secangkir susu, lalu aku minum darinya hingga sungguh*

aku melihat aliran air keluar pada ujung-ujung jari. Kemudian aku berikan sisa [minum]ku kepada Umar'. Maka orang-orang yang di sekitar beliau berkata, 'Apa takwilannya, wahai Raulullah?' Beliau menjawab, '*Ilmu*'."

Keterangan:

(*Bab bila bermimpi susu mengalir di ujung jari atau kuku*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar yang telah dijelaskan.

17. Mimpi tentang Gamis atau Pakaian

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ، وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ. قَالُوْا: مَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّيْنَ.

7008. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku melihat orang-orang ditampakkan kepadaku, mereka mengenakan gamis, di antaranya ada yang sampai dada dan ada juga yang kurang dari itu. Lalu Umar melewatiku dengan mengenakan gamis yang diseretnya*'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Agama*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi gamis atau pakaian*). Dalam riwayat Al Kasymihani, kata gamis dicantumkan dalam bentuk jamak, dan

keduanya dicantumkan di dalam haditsnya.

رَأَيْتُ النَّاسَ (*Aku melihat orang-orang*). Maksudnya, penglihatan mata.

يُعْرَضُوْنَ (*Ditampakkan*). Pada pembahasan tentang keimanan dicantumkan dengan redaksi, يُعْرَضُوْنَ عَلَيَّ (*Ditampakkan kepadaku*), dan dalam riwayat Uqail dicantumkan dengan bentuk *fi'l madhi*: عُرِضُوْا.

مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ (*Di antaranya ada yang sampai dada*). Maksudnya, gamis itu sangat pendek, hingga dari mulai leher tidak sampai ke pusar, tapi masih di atas pusar.

وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ (*Dan ada juga yang kurang dari itu*). Kemungkinan maksudnya adalah dari arah bawah, yakni lebih panjang. Tapi kemungkinan juga dari arah atas, yakni lebih pendek. Yang pertama dikuatkan oleh riwayat Al Hakim At-Tirmidzi dari jalur lainnya, dari Ibnu Al Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri dalam hadits ini, فَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى سُرَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ (*Di antara mereka ada yang gamisnya sampai ke pusarnya, ada juga yang gamisnya sampai ke lututnya, dan ada juga yang gamisnya sampai ke pertengahan betisnya*).

وَمَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (*Lalu Umar melewatiku*). Dalam riwayat Uqail disebutan dengan redaksi, وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (*Dan Umar bin Khaththab ditampakkan kepadaku*).

قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ (*Gamis yang diseretnya*). Dalam riwayat Uqail dicantumkan dengan redaksi, يَجْتَرُّهُ (*Diseretnya*).

قَالُوْا: مَا أَوَّلْتَهُ (*Mereka [para sahabat] bertanya, "Apa takwilannya?"*) Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan

redaksi, أَوَّلْتَ. Pada pembahasan tentang keimanan di awal kitab *Ash-Shahih* ini dicantumkan dengan redaksi, فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ (*Lalu apa engkau takwilkan itu?*) At-Tirmidzi Al Hakim meriwayatkan hadits itu dengan redaksi, فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ: عَلَى مَا تَأَوَّلْتَ هَذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Abu Bakar kemudian berkata, "Apakah engkau menakwilkan ini, wahai Rasulullah?"*)

قَالَ: الدِّيْنَ (*Beliau menjawab, "Agama."*) Dalam riwayat Al Hakim tadi disebutkan, قَالَ: عَلَى الإِيْمَانِ (*Beliau menjawab, "Takwilannya adalah keimanan."*)

18. Mimpi Menarik Gamis atau Pakaian

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجْتَرُّهُ. قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الدِّيْنَ.

7009. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku melihat orang-orang ditampakkan kepadaku, mereka mengenakan gamis, di antaranya ada yang sampai dada dan ada juga yang kurang dari itu. Dan ditampakkan pula kepadaku Umar bin Khaththab mengenakan gamis yang ditariknya*'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Agama*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi menarik gamis atau pakain*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Sa'id yang telah disebutkan sebelumnya, namun dari jalur lainnya, dari Ibnu Syihab.

Mereka mengatakan, bahwa gamis ditakwilkan dengan agama karena gamis menutupi aurat di dunia, sementara agama menutupinya di akhirat dan menutupinya dari segala yang tidak disukai. Asalnya adalah firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 26, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ (*Dan pakaian takwa itulah yang baik*). Orang-orang Arab biasa mengungkapkan kata kiasan untuk keutamaan dan terpeliharanya kehormatan diri dengan ungkapan "gamis", contohnya adalah sabda Nabi SAW untuk Utsman, إِنَّ اللهَ سَيُلْبِسُكَ قَمِيْصًا فَلاَ تَخْلَعْهُ (*Sesungguhnya Allah akan memakaikan gamis kepadamu, maka janganlah engkau menanggalkannya*). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dinilai *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Para ahli takwil sependapat, bahwa gamis ditakwilkan dengan "agama", dan bahwa panjang menunjukkan berkesinambungannya jejak-jejak pemiliknya hingga dia telah tiada.

Pelajaran yang dapa diambil:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa para ahli agama saling memiliki keutamaan dalam agama berdasarkan sedikit dan banyaknya, serta kuat dan lemahnya pemahaman agama yang mereka miliki. Keterangan tentang hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang iman. Ini adalah salah satu contoh tentang sesuatu yang terpuji bila terjadi di dalam mimpi, namun tidak terpuji secara syar'i bila terjadi di alam nyata. Artinya, membiarkan gamis atau pakaiannya terlalu panjang, melebihi mata kaki hingga mengganggu orang yang berjalan. Hal ini berdasarkan ancaman yang ditujukan kepada orang

yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Seperti ini juga yang akan dikemukakan pada bab "Mimpi tentang Ikatan". Sebaliknya, sesuatu yang tercela bila terjadi di dalam mimpi, namun terpuji bila terjadi di alam nyata.

2. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya penakwilan mimpi dan bertanya kepada orang alim tentang arti mimipinya walaupun dia sendiri sebagai orang yang memimpikannya.

3. Hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh memberikan pujian terhadap orang yang memiliki keutamaan untuk menjelaskan kedudukannya di hadapan para pendengar (orang-orang yang hadir di dalam majlis). Ini tentunya dilakukan bila dipandang aman dari fitnah, yakni orang yang bersangkutan tidak merasa ujub dalam dirinya karena pujian tersebut.

4. Hadits ini menunjukkan keutamaan Umar. Sebelumnya, telah dikemukakan jawaban tentang ketidakjelasan hadits ini yang intinya bahwa ini tidak berarti Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Ketidakjelasan itu adalah, bahwa yang dimaksud dengan lebih utama adalah orang yang lebih banyak pahala dan amalnya, dan itu ditunjukkan dengan tanda-tanda pahala. Orang yang memiliki amal yang lebih banyak maka agamanya lebih kuat, dan orang yang agamanya lebih kuat maka pahalanya lebih banyak, sedangkan orang pahalanya lebih banyak maka dia lebih utama. Dengan demikian, Umar lebih utama daripada Abu Bakar.

Secara ringkas, jawaban terhadap masalah ini, bahwa dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Kemungkinannya, Abu Bakar tidak diperlihatkan di antara orang-orang yang ditampakkan dalam mimpi beliau karena telah diperlihatkan sebelumnya, atau memang tidak ditampakkan sama sekali saat mimpi itu. Selain itu, ketika ditampakkan ternyata dia sedangkan mengenakan gamis yang lebih panjang daripada gamis Umar.

Kemungkinan lain bahwa tidak disebutkannya Abu Bakar karena keutamaan yang dimilikinya dianggap sudah cukup diketahui. Kemungkinan juga itu diceritakan namun luput dari periwayat. Kalaupun semua kemungkinan ini dianggap tidak ada, maka kesimpulan yang menyatakan bahwa Umar lebih utama daripada Abu Bakar bertentangan dengan hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Sebab banyak sekali hadits *mutawatir* yang secara makna menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih utama daripada Umar, dan itu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan merupakan indikator kemungkinan yang lebih kuat bahwa Abu Bakar juga ditampakkan di antara orang-orang tersebut. Di samping itu, yang dimaksud dari hadits ini adalah Umar termasuk orang yang memiliki keutamaan yang banyak dalam agama, namun dalam hadits ini tidak ada pernyataan pembatasan ini hanya berlaku pada Umar.

Ibnu Al Arabi berkata, "Nabi SAW menakwilkannya dengan agama, karena agama menutupi aurat (aib) kebodohan sebagaimana halnya pakaian menutupi aurat badan. Sedangkan selain Umar, maka orang yang pakaiannya hanya mencapai sebatas dada, adalah orang yang menutupi hatinya dari kekufuran walaupun suka melakukan kemaksiatan (yakni suka bermaksiatan namun tidak sampai kufur). Orang yang mengenakan pakaian lebih panjang dari itu namun auratnya masih tampak, maka dia adalah orang yang menutupi kakinya dari berjalan menuju kemaksiatan, sedangkan orang yang menutupi kakinya adalah orang yang menutupi dirinya dengan ketakwaan dari segala arah. Orang yang menyeret gamisnya karena berlebihan, maka itulah amal shalih yang tulus murni."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Yang dimaksud dengan orang-orang di sini adalah orang-orang yang beriman, karena gamis di sini ditakwilkan dengan agama. Maksudnya adalah khusus mengenai umat Muhammad atau sebagiannya. Kemudian yang dimaksud dengan agama adalah amal dengan segala konsekuensinya, seperti ambisi untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam hal ini,

Umar mempunyai kedudukan yang tinggi. Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa setiap yang tampak dari gamis, baik maupun buruk, maka itu mengungkapkan agama orang yang mengenakannya. Noda pada gamis (pakaian) menunjukkan bahwa orang yang mengenakan bisa memilih untuk menanggalkannya atau membiarkannya. Ketika Allah menyematkan pakaian keimanan kepada orang-orang yang beriman, maka orang yang sempurna pakaiannya itulah yang sempurna pahalanya, sedangkan yang tidak sempurna pakaiannya maka itulah orang yang tidak sempurna pahalanya. Kurangnya kadar pahala kadang disebabkan oleh kurangnya kadar keimanan, dan kadang pula disebabkan oleh kurangnya ilmu."

Yang lain berkata, "Gamis atau pakaian di dunia adalah penutup aurat, kelebihannya adalah tercela, sedangkan di akhirat merupakan perhiasan. Oleh sebab itu, sangatlah tepat ditakwilkan berdasarkan lebih atau kurangnya, dan baik atau buruknya. Jika ada kelebihan dari pakaian itu, maka itu merupakan kelebihan orang yang mengenakannya. Masing-masing bisa dinisbatkan kepada hal yang sesuai, yaitu agama, ilmu, keindahan, kelembutan atau kemajuan dalam suatu kelompok, dan juga sebaliknya."

19. Bermimpi Melihat Warna Hijau dan Taman yang Hijau

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ، فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَقَالُوْا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فَنُصِبَ فِيْهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ -

وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ- فَقِيْلَ: ارْقَهْ. فَرَقِيْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ. فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمُوْتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى.

7010. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Qais bin Ubad berkata, "Ketika aku sedang berada dalam *halaqah* (majlis) dimana Sa'ad bin Malik dan Ibnu Umar ada di sana, Abdullah bin Salam melintas, maka mereka berkata, 'Orang ini termasuk ahli surga'. Lalu aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya mereka mengatakan demikian dan demikian'. Dia berkata, 'Maha Suci Allah, tidak sepantasnya mereka mengatakan apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Sesungguhnya aku pernah bermimpi seolah-olah ada sebuah tiang yang ditempatkan di suatu taman nan hijau, lalu tiang itu dipancangkan di sana, sementara di ujungnya terdapat seutas tali dan di bawahnya terdapat seorang pelayan —*al minshaf* adalah pelayan—. Lalu ada yang mengatakan, 'Naiklah'. Maka aku pun naik hingga aku berpegangan pada tali itu. Setelah itu aku menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Abdullah akan meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan tali yang kokoh*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab bermimpi melihat warna hijau dan taman yang hijau*). Al Qairawani berkata, "Taman yang tidak dikenali lokasinya ditakwilkan dengan Islam, karena keindahan yang dimilikinya. Ditakwilkan juga sebagai tempat yang utama. Dan terkadang ditakwilkan sebagai kitab-kitab ilmu, orang alim dan serupanya."

فِيْهَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ عُمَرَ (*Dimana Sa'd bin Malik dan Ibnu Umar ada di sana*). Maksudnya, Sa'd bin Malik bin Abi Waqqash, sedangkan Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab.

فَمَرَّ عَبْدُ اللهِ بْـــنُ سَـــلاَمٍ (*Lalu Abdullah bin Salam lewat*). Dalam riwayat Ibnu Aun yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah-kisah hidup disebutkan dengan redaksi, كُنْتُ جَالِـــسًا فِـــي مَـــسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَى وَجْهِهِ أَثَرُ الْخُشُوْعِ، فَقَالُوْا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (*Ketika aku sedang duduk di masjid Madinah, seorang lelaki masuk, sementara di wajahnya ada bekas kekhusyukan, lalu mereka berkata, "Orang ini termasuk ahli surga."*) Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari jalur ini, كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فِي نَاسٍ فِيهِمْ بَعْـــضُ أَصْـــحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فِي وَجْهِهِ أَثَرٌ مِنْ خُشُوْعٍ (*Ketika aku di Madinah bersama orang-orang termasuk juga sebagian sahabat Rasulullah SAW, seorang lelaki datang, sementara di wajahnya ada bekas kekhusyukan*).

فَقَالُوْا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّـــةِ (*Maka mereka berkata, "Orang ini termasuk ahli surga."*) Dalam riwayat Ibnu Aun yang diriwayatkan Muslim disebutkan, فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَكَرَّرَهَـــا ثَلاَثًـــا (*Lalu sebagian orang berkata, "Orang ini termasuk ahli surga." Dia mengulanginya hingga tiga kali*). Disebutkan dalam riwayat Kharasyah Ibnu Al Hurr Al Fazari yang diriwayatkan oleh Muslim juga, كُنْتُ جَالِسًا فِي حَلْقَةٍ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَفِيهَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدِيْثًا حَسَنًا، فَلَمَّا قَامَ قَالَ الْقَوْمُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِـــنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُـــرْ إِلَـــى هَـــذَا (*Aku pernah duduk di suatu halaqah Masjid Madinah, yang dihadiri oleh seorang Syaikh berpenampilan baik, yaitu Abdullah bin Salam. Dia kemudian menceritakan hadits dengan baik kepada mereka. Setelah dia berdiri, orang-orang berkata, "Siapa yang senang melihat kepada orang yang termasuk ahli surga, maka dia hendaknya melihat orang-orang ini."*) Sementara dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur ini disebutkan, فَجَاءَ شَيْخٌ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَـــصًا لَـــهُ (*Lalu datanglah seorang syaikh dengan betelakan pada tongkatnya*).

Setelah kedua riwayat ini dipadukan dapat disimpulkan bahwa

itu adalah dua kisah yang dialami oleh dua orang. Tampaknya, Abdullah bin Salam berbicara di suatu majlis, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Kharasyah, setelah selesai dia berdiri dan melewati halaqah lainnya yang dihadiri oleh Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ibnu Umar. Qais bin Ubad juga menghadiri majlis ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayatnya. Setelah itu Kharasyah dan Qais sama-sama mengikuti Abdullah bin Salam hingga masuk ke rumahnya, kemudian bertanya kepadanya dan dia pun menjawabnya. Dari sini ada perbedaan jawaban, yaitu dengan adanya tambahan dan pengurangan sebagaimana yang nanti akan saya jelaskan, begitu juga tentang saat pertemuan mereka dengan Abdullah bin Salam, apakah berbarengan atau tidak.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ قَالُوْا كَذَا وَكَذَا (*Lalu aku katakan kepadanya, "Sesungguhnya mereka mengatakan demikian dan demikian."*) Dalam riwayat Ibnu Aun yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, bahwa yang mengatakan itu adalah satu orang. Dalam riwayat itu disebutkan tambahan redaksi, ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَدَخَلْتُ فَتَحَدَّثْنَا، فَلَمَّا اِسْتَأْنَسَ قُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَمَّا دَخَلْتَ قَبْلُ قَالَ رَجُلٌ كَذَا وَكَذَا (*Kemudian dia keluar, lalu aku mengikutinya hingga masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk, lalu kami berbincang-bincang. Setelah beramah-tamah aku berkata kepadanya, "Sebenarnya, ketika tadi engkau masuk [ke masjid], seseorang mengatakan demikian dan demikian."*)

Tampaknya, dia menisbatkan perkataan kepada banyak orang namun yang mengucapkannya hanya satu orang. Hal ini karena kerelaan mereka terhadap perkataan itu dan sikap diamnya mereka. Dalam riwayat Kharasyah disebutkan, فَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَتَّبِعَنَّهُ فَلَأَعْلَمَنَّ مَكَانَ بَيْتِهِ. فَانْطَلَقَ حَتَّى كَادَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ يَا اِبْنَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ الْقَوْمَ يَقُوْلُوْنَ (*Aku kemudian berkata, "Demi Allah, aku harus mengikutinya sehingga aku tahu tempat rumahnya." Dia lantas bertolak hingga hampir keluar Madinah,*

kemudian memasuki rumahnya, lalu aku meminta izin kepadanya, maka dia pun mengizinkanku, lalu dia berkata, "Apa keperluanmu wahai putera saudaraku?" Aku menjawab, "Aku mendengar orang-orang mengatakan.") Setelah itu dia menyebutkan redaksi seperti tadi, dan di dalamnya disebutkan, فَأَعْجَبَنِي أَنْ أَكُوْنَ مَعَكَ (*Oleh karena itu, aku sungguh tertarik untuk berada bersamamu*).

Kisah ini tidak disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, dan yang ada dalam riwayatnya adalah redaksi, فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قُلْتُ: زَعَمَ هَؤُلاَءِ (*Setelah menyelesaikan shalatnya aku berkata, "Mereka menyatakan."*)

قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ (*Dia berkata, "Maha Suci Allah, tidak sepantasnya mereka mengatakan apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu."*) Dalam riwayat Kharasyah disebutkan, فَقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُحَدِّثُكَ مِمَّا قَالُوْا ذَلِكَ (*Maka dia berkata, "Allah yang lebih mengetahui tentang ahli surga. Dan aku akan menceritakan kepadamu mengapa mereka mengatakan begitu."*). Setelah itu dia menceritakan mimpinya.

Ini menguatkan dugaan bahwa dia mengingkari pernyataan mereka namun tidak mengingkari pemberitahuan bahwa dia termasuk ahli surga. Inilah sikap seorang yang selalu merasa diawasi Allah, takut kepada Allah, dan senantiasa rendah hati. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, الْجَنَّةُ لِلَّهِ يُدْخِلُهَا مَنْ يَشَاءُ (*Surga itu milik Allah, Allah memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalamnya*). Ibnu Majah menambahkan dalam riwayatnya dari jalur ini, الْحَمْدُ لِلَّهِ (*Segala puji bagi Allah*).

إِنَّمَا رَأَيْتُ كَأَنَّمَا عَمُوْدٌ وُضِعَ فِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ (*Sesungguhnya aku pernah bermimpi seolah-olah ada sebuah tiang yang ditempatkan di suatu taman nan hijau*). Dalam riwayat Ibnu Aun dijelaskan bahwa tiang itu berada di tengah taman namun tidak dijelaskan sifat taman

tersebut. Pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan hadits yang berasal dari riwayat Ibnu Aun, رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (*Aku bermimpi seakan-akan berada di sebuah taman*), lalu disebutkan tentang luas dan hijaunya.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan yang dimaksud dengan taman adalah semua yang terkait dengan agama, dan yang dimaksud dengan tiang adalah kelima rukunnya, sedangkan yang dimaksud dengan tali adalah keimanan."

فَنُصِبَ فِيْهَا (*Lalu tiang itu dipancangkan di sana*). Dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, قَبَضْتُ (*Aku pegang*).

وَفِي رَأْسِهَا عُرْوَةٌ (*Sementara di ujungnya terdapat seutas tali*). Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan dengan redaksi, وَفِي أَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ (*Sementara di atas tiang terdapat seutas tali*). Sementara dalam riwayatnya yang dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan, وَوَسَطُهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ، فِي أَعْلاَهُ عُرْوَةٌ (*Di tengah taman terdapat tiang besi yang bagian bawahnya di tanah sementara bagian atasnya di langit, dan di bagian atasnya terdapat tali*). Dari sini diketahui, bahwa kata ganti pada kalimat وَفِي رَأْسِهَا (*sementara di ujungnya*) adalah untuk *al amuud* (tiang). Kata ini adalah bentuk *mudzakkar* yang tampaknya dibentuk menjadi *mutsanna* dengan mengacu pada kata *ad-da'aamah.*

وَفِي أَسْفَلِهَا مِنْصَفٌ (*Dan di bawahnya terdapat seorang pelayan*). Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan.

وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيْفُ (*Al minshaf adalah pelayan*). Ini adalah sisipan dalam hadits ini, yaitu penafsiran dari Ibnu Sirin. Buktinya, dalam riwayat Muslim disebutkan perkataan, فَجَاءَنِي مِنْصَفٌ (*Lalu seorang*

pelayan mendatanginya).

Ibnu Aun mengatakan, وَالْمِنْصَفُ الْخَادِمُ. فَقَالَ بِثِيَابِي مِنْ خَلْفٍ (*Al minshaf adalah pelayan. Lalu dia mengatakan dengan pakaianku dari belakang*). Setelah itu dia menyebutkan bahwa pelayan itu mengangkatnya dari belakangnya dengan tangannya.

فَرَقِيْتُ (*Maka aku pun naik*). Maksudnya, naik atau memanjat.

فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ (*Lalu aku berpegangan pada tali tersebut*). Pada pembahasan tentang keutamaan ada tambahan redaksi, فَرَقِيْتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَهَا أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَاسْتَمْسَكْتُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي (*Aku kemudian naik hingga setelah aku berada di bagian atasnya, aku meraih tali itu dan aku pegang, lalu aku pun terjaga, dan ternyata tali itu berada di tanganku*). Dalam riwayat Kharasyah disebutkan, حَتَّى أَتَى بِي عَمُوْدًا رَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ وَأَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ فِي أَعْلاَهُ حَلْقَةٌ، فَقَالَ لِي: اِصْعَدْ فَوْقَ هَذَا. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْعَدُ؟ فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي فَإِذَا أَنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلْقَةِ، ثُمَّ ضَرَبَ الْعَمُوْدُ فَخَرَّ، وَبَقِيْتُ مُتَعَلِّقًا بِالْحَلْقَةِ حَتَّى أَصْبَحْتُ (*Hingga dia membawaku ke sebuah tiang yang ujungnya di langit sementara pangkalnya di tanah, dan di atas terdapat lingkaran tali. Dia kemudian berkata kepadaku, "Naiklah ke atas ini." Aku berkata, "Bagaimana aku naik? Maka dia memegang tanganku, lalu mengangkatku, dan tiba-tiba aku bergantung pada tali itu. Setelah itu tiang tersebut dipukul hingga roboh, dan aku masih tetap bergelantungan dengan tali itu sampai pagi [terjaga]*).

Dalam riwayat Kharasyah juga diesbutkan tambahan di awal mimpi dengan redaksi, إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي: قُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَإِذَا أَنَا بِجَوَّادٍ عَنْ شِمَالِي. قَالَ: فَأَخَذْتُ لآخُذَ فِيْهَا أَيْ أَسِيْرُ فَقَالَ: لاَ تَأْخُذْ فِيْهَا طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ (*Sesungguhnya ketika aku sedang tidur, tiba-tiba seorang lelaki mendatangiku lalu berkata kepadaku, "Berdirilah." Lalu dia memegang tanganku, maka aku pun berangkat*

bersamanya. Tiba-tiba terentang sebuah jalan di sebelah kiriku. Aku kemudian mulai menempuhnya, maka orang itu berkata, "Jangan kau tempuh jalan itu, karena sesungguhnya itu jalannya golongan kiri.") Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalurnya disebutkan, فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ عَرَضَ لِي طَرِيْقٌ عَنْ شِمَالِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْلُكَهَا، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا (*Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba tampaklah sebuah jalan di sebelah kiriku, lalu ketika aku hendak menempuhnya, orang itu berkata, "Sesungguhnya engkau bukan dari ahlinya."*)

Dia lalu kembali kepada riwayat Muslim, dia berkata, وَإِذَا مَنْهَجٌ عَلَى يَمِينِي، فَقَالَ لِي: خُذْ هَاهُنَا. فَأَتَى بِي جَبَلاً فَقَالَ لِي: اِصْعَدْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَصْعَدَ خَرَرْتُ حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ مِرَارًا (*Dan tiba-tiba ada sebuah jalan di sebelah kiriku, lalu orang itu berkata kepadaku, "Tempuhlah jalan ini." Dia kemudian memberikan tali kepadaku dan berkata, "Naiklah." Dia berkata, "Ketika aku berusaha naik aku pun terjatuh, hingga aku berusaha melakukannya beberapa kali*). Dalam riwayat An-Nasa`i dan Ibnu Majah disebutkan, جَبَلاً زَلَقًا، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي فَإِذَا أَنَا فِي ذِرْوَتِهِ، فَلَمْ أَتَقَارَّ وَلَمْ أَتَمَاسَكْ، وَإِذَا عَمُوْدٌ حَدِيْدٌ فِي ذِرْوَتِهِ حَلْقَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَزَجَلَ بِي حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقَالَ: اِسْتَمْسِكْ. فَاسْتَمْسَكْتُ. قَالَ: فَضَرَبَ الْعَمُوْدَ بِرِجْلِهِ فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ (*Tali licin. Lalu dia memegang tanganku kemudian mendorongku, tiba-tiba saja aku berada di puncaknya, posisiku tidak teguh dan aku tidak berpegangan, ternyata itu adalah tiang besi yang di puncaknya terdapat tali emas. Dia kemudian memegang tanganku dan mendorongku hingga aku meraih tali tersebut. Setelah itu dia berkata, "Berpeganganlah." Maka aku pun berpegangan. Lalu dia menendang tiang itu dengan kakinya, sementara aku berpegangan dengan tali itu*).

فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَمُوْتُ عَبْدُ اللهِ وَهُوَ آخِذٌ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى (*Aku kemudian menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun*

bersabda, "Abdullah akan meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan tali yang kokoh.") Dalam riwayat Ibnu Aun disebutkan tambahan, تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْإِسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُـــرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُــوْتَ (*Taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang sangat kokoh. Engkau akan tetap berpegang teguh dengan Islam sampai engkau meninggal*). Sementara dalam riwayat Kharasyah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah disebutkan tambahan, فَقَالَ: رَأَيْتُ خَيْرًا، أَمَّا الْمَنْهَجُ فَالْمَحْشَرُ، وَأَمَّـــا الطَّرِيْـــقُ (*Beliau pun bersabda, "Aku melihat kebaikan. Sedangkan jalan itu, maka itu adalah makhsyar, sedangkan jalanan."*)

Selain itu, dalam riwayat Muslim disebutkan, فَقَالَ: أَمَّا الطُّرُقُ الَّتِي عَنْ يَسَارِكَ فَهِيَ طُرُقُ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، وَالطُّرُقُ الَّتِي عَنْ يَمِيْنِكَ طُرُقُ أَصْحَابِ الْيَمِـــيْنِ (*Beliau kemudian besabda, "Jalanan yang di sebelah kirimu adalah jalanan golongan kiri, dan jalanan yang di sebelah kananmu adalah jalanan golongan kanan*). Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, طُرُقُ أَهْلِ النَّـــارِ وَطُـــرُقُ أَهْـــلِ الْجَنَّـــةِ (*Jalan-jalan ahli neraka dan jalanan ahli surga*). Kemudian lanjutan kedua riwayat ini sama, وَأَمَّا الْجَبَلُ فَهُوَ مَنْزِلُ الـــشُّهَدَاءِ (*Adapun gunung, itu adalah tempat para syuhada*). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, وَلَنْ تَنَالَهُ، وَأَمَّا الْعَمُوْدُ (*Engkau tidak akan mendapatkannya. Sedangkan tiang itu*). An-Nasa`i dan Ibnu Majah menambahkan di bagian akhirnya, فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ مِنْ أَهْلِهَا (*Maka aku berharap bahwa aku termasuk ahlinya*).

<u>Pelajaran yang dapat diambil:</u>

1. Tingginya kedudukan Abdullah bin Salam.
2. Dari penakwilan mimpi itu diketahui perbedaan jalan, penakwilan tiang, gunung, taman yang hijau dan tali.

3. Di antara ilmu kenabian bahwa Abdullah bin Salam tidak akan meninggal sebagai syahid, dan terbukti benar, dia meninggal di atas tempat tidurnya di awal masa khilafah Mu'awiyah di Madinah.

Ibnu At-Tin mengatakan dari Ad-Dawudi, orang-orang itu mengatakan bahwa Abdullah bin Salam termasuk ahli surga, karena dia termasuk peserta perang Badar. Namun dari jalur-jalur periwayatan kisah ini yang tadi saya kemukakan menunjukkan, bahwa mereka mengatakan seperti itu karena menyimpulkan dari perkataannya, yaitu ketika dia menyebutkan tentang jalan golongan kiri, إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا (*Sesungguhnya engkau tidak termasuk ahlinya* [*yakni bukan dari golongan itu*]), sedangkan dia mengatakan, مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ (*Tidak sepantasnya mereka mengatakan apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu*). Ini adalah bentuk kerendahan hatinya seperti yang telah dijelaskan, dan juga karena dia tidak suka ditunjuk demikian karena khawatir disusupi oleh penyakit ujub. Selain itu, sesungguhnya dia tidak termasuk peserta perang Badar.

20. Mimpi Menyingkap Wajah Wanita

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُوْلُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

7011. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Dua kali engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi.*

Ada seorang lelaki membawamu di dalam sepotong sutera, lalu dia berkata kepadaku, 'Ini istrimu'. Lalu aku menyingkapnya, ternyata itu adalah engkau. Maka aku berkata, 'Bila ini dari Allah, pasti akan terjadi'."

21. Mimpi tentang Pakaian Sutera

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرِيْتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ مَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُ الْمَلَكَ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ، فَقُلْتُ لَهُ: اكْشِفْ. فَكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ. ثُمَّ أُرِيْتُكِ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ، فَقُلْتُ: اكْشِفْ. فَكَشَفَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ. فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ.

7012. Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Dua kali engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi sebelum aku menikahimu: Aku melihat seorang malaikat membawamu di dalam sepotong sutera, lalu aku berkata kepadanya, 'Singkaplah'. Maka dia pun menyingkap(nya), ternyata itu adalah engkau. Kemudian aku berkata, 'Bila ini dari Allah, pasti akan terjadi'. Setelah itu engkau diperlihatkan lagi kepadaku di dalam mimpi, dimana (malaikat) membawamu di dalam sepotong sutera, lalu aku berkata, 'Singkaplah'. Lalu dia pun menyingkap(nya), ternyata itu adalah engkau. Lalu aku berkata, 'Bila ini dari Allah, pasti Allah menjadikannya'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi menyingkap wajah wanita*). Setelah itu diikuti dengan (*Bab mimpi tentang pakaian sutera*). Dalam kedua bab ini

Imam Bukhari mengemukakan hadits Aisyah tentang mimpi Nabi SAW mengenai dirinya sebelum beliau menikahinya. Hadits pertama diriwayatkan dari jalur Abu Usamah, sedangkan hadits kedua diriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah, keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari Aisyah. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan tambahan, هَـذِهِ اِمْرَأَتُـكَ (*Ini adalah isterimu*), dengan tamabhan redaksi ini, sabda beliau tersusun. Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan tambahan, قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَـكِ (*Sebelum aku menikahimu*). Setelah itu beliau mengulangi gambaran mimpinya sehingga memperjelas sabdanya, أُرِيْتُكِ مَرَّتَيْنِ (*Dua kali engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi*). Maksudnya, beliau mengatakan, رَأَيْـتُ الْمَلَـكَ يَحْمِلُـكِ (*Aku melihat malaikat membawamu*), kemudian beliau mengatakan, أُرِيتُـكِ يَحْمِلُـكِ (*Engkau diperlihatkan kepadaku, dimana dia [malaikat] membawamu*). Dalam riwayat yang menyebutkan dua kali disebutkan, فَقُلْتُ لَهُ: اِكْشِفْ (*Maka aku berkata kepadanya, "Singkaplah."*) Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, فَأَكْشِفُهَا (*Lalu aku pun menyingkapnya*).

Pada pembahasan tentang sirah Nabi sebelum hijrah ke Madinah dikemukakan hadits dari jalur Wuhaib bin Khalid, dari Hasyim yang menyerupai redaksi Abu Usamah. Pada pembahasan tentang nikah dikemukakan hadits dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam dengan redaksi, فَقَالَ لِي: هَذِهِ اِمْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ (*Lalu dia mengatakan kepadaku, "Ini isterimu." Maka aku pun menyingkap wajahmu*). Dari penggabungan redaksi hadits yang berbeda-beda ini dapat disimpulkan, bahwa penyingkapan itu dinisbatkan kepada beliau karena itu adalah perintah kepada beliau, sedangkan yang melakukan penyingkapan adalah malaikat tersebut.

Dari jalur periwayatan ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan Isma'ili, setelah redaksi, فِي الْمَنَامِ (*di dalam mimpi*) dicantumkan, ثَلاَثَ

لَيَالٍ (*Selama tiga malam*). Kemungkinan Imam Bukhari membuangnya karena mayoritas periwayat meriwayatkannya dengan redaksi, مَرَّتَيْنِ (*Dua kali*). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abdullah bin Idris, Abu Awanah dari riwayat Malik, dari riwayat Yunus bin Bukair dan dari riwayat Abdul Aziz bin Al Mukhtar, semuanya meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dengan menyebutkan redaksi, مَرَّتَيْنِ (*Dua kali*). Sedangkan dari riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam, dia menyebutkan di dalam riwayatnya, مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (*Dua kalin atau tiga kali*) dengan keraguan. Mungkin keraguan ini muncul dari Hisyam, sehingga Imam Bukhari hanya mengemukakan redaksi yang pasti, yaitu مَرَّتَيْنِ (*Dua kali*). Ini semakin memantapkan riwayat Abu Awanah yang menafsirkannya, sementara lafazh ثَلَاث dibuang dari riwayat Hammad bin Zaid, karena asal haditsnya valid.

Tentang sabda beliau, فَإِذَا هِيَ أَنْتِ (*ternyata itu adalah engkau*), Al Qurthubi berkata, "Maksudnya, beliau melihatnya di dalam tidur sebagaimana beliau melihatnya di saat terjaga. Jadi, yang dimaksud adalah mimpi, bukan yang lainnya."

Hammad bin Salamah telah menjelaskan maksudnya di dalam riwayatnya dengan redaksi, أُتِيْتُ بِجَارِيَةٍ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ بَعْدَ وَفَاةِ خَدِيْجَةَ، فَكَشَفْتُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ (*seorang perempuan di dalam sepotong sutera dibawakan kepadaku setelah meninggalnya Khadijah, lalu aku menyingkapnya, ternyata itu adalah engkau*). Ini menyangkal kemungkinan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dan yang mengikutinya, karena mereka memperkirakan bahwa ini adalah penglihatan sebelum diwahyukan kepada beliau.

Penafsiran tentang kata السَّرَقَةُ dan ejaannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang nikah, dan juga penjelasan bahwa malikat tersebut adalah Jibirl, serta hal-hal lainnya seputar itu. Saya juga telah

mengemukakan penjelasan yang dikemukakan oleh Iyadh mengenai sabda beliau, إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ (*Bila ini dari Allah, pasti Allah menjadikannya*). Kemudian saya temukan bahwa mayoritas keterangannya diambil dari perkataan Ibnu Baththal.

Ibnu Baththal berkata, “Mimpi melihat wanita mengandung takwilan yang berbeda-beda, di antaranya: Orang yang bermimpi itu benar-benar menikahi wanita yang dilihatnya di dalam mimpinya atau yang menyerupainya; mimpinya itu menunjukkan tercapainya hal-hal duniawi atau kedudukan atau kelapangan rezeki. Ini adalah asal penakwilannya menurut para ahli takwil mimpi. Adakalanya mimpi tentang wanita dengan indikator tertentu menunjukkan makna suatu fitnah yang dialami oleh orang yang bermimpi. Sedangkan tentang pakaian sutera yang digugunakan oleh wanita di dalam mimpi menunjukkan nikah, kesenangan, kekayaan atau pertambahan pada tubuh.

Mereka berkata, “Pakaian yang dikenakan semuanya menunjukkan tubuh orang yang mengenakannya karena pakaian itu menutupi tubuhnya, apalagi pakaian yang secara tradisi menunjukkan kadar dan perihal mereka.”

22. Mimpi Kunci-Kunci Berada di Tangan

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدِي.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِمِ أَنَّ اللهَ يَجْمَعُ الْأُمُوْرَ الْكَثِيْــرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ وَالْأَمْــرَيْنِ أَوْ نَحْــوَ ذَلِكَ.

7013. Dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Aku diutus dengan jawami'ul kalim (perkataan singkat namun penuh makna) dan aku ditolong dengan rasa takut (yang muncul pada musuh). Dan ketika aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu diletakkan di tanganku*'."

Abu Abdillah berkata, "Telah sampai kabar kepadaku, bahwa *jawami'ul kalim* adalah, Allah menghimpunkan banyak sekali perkara yang tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya dalam satu atau dua perkara saja atau serupa itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi kunci-kunci berada di tangan*). Para ahli takwil mimpi berkata, "Kunci adalah harta, kemuliaan dan kekuasaan. Karena itu, orang yang bermimpi membuka suatu pintu dengan kunci, maka dia akan mendapatkan keperluannya dengan pertolongan orang yang mempunyai kekuatan, dan bila seseorang bermimpi bahwa di tangannya terdapat kunci-kunci maka dia akan memperoleh kekuasaan yang besar."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah yang telah dikemukakan pada "bab mimpi di malam hari" dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi, بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ (*Aku diutus dengan jawami'ul kalim*), dan di dalamnya disebutkan, وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِــعَتْ فِــي يَــدِي (*Dan ketika aku sedang tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, lalu*

diletakkan di tanganku). Sedangkan pada bab "Mimpi di Malam Hari" disebutkan dengan redaksi, وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ الْبَارِحَةَ (*Dan ketika aku sedang tidur tadi malam*).

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ (*Abu Abdillah berkata*). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan, قَالَ مُحَمَّدٌ (*Muhammad berkata*). Sebagian pensyarah berkata, "Tidak ada kontradiksi, karena itu memang namanya. Dan yang mengatakannya adalah Imam Bukhari."

Menurut saya, bahwa benar adalah yang dicantumkan oleh Karimah, karena perkataan ini terdapat dalam riwayat Az-Zuhri, dan namanya adalah Muhamamd bin Muslim, dan Imam Bukhari mengemukakannya di sini dari jalurnya, sehingga jauh kemungkinan dia mengambil perkataannya lalu menisbatkannya kepada dirinya. Tampaknya, ketika sebagian periwayat melihat redaksi, وَقَالَ مُحَمَّدٌ (*Muhammad berkata*), dia menduga bahwa itu adalah Imam Bukhari, lalu dia hendak menghormatinya (dengan mencantumkan julukannya, Abu Abdillah) namun ternyata keliru, karena Muhammad di sini adalah Az-Zuhri, dan julukannya bukan Abu Abdillah, tapi Abu Bakr.

Penjelasan tentang *jawami'ul kalim* akan dipaparkan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah.

23. Mimpi Bergelantungan dengan Tali dan Lingkaran

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ، وَوَسَطَ الرَّوْضَةِ عَمُوْدٌ، فِي أَعْلَى الْعَمُوْدِ عُرْوَةٌ. فَقِيْلَ لِي: ارْقَهْ. قُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيْعُ. فَأَتَانِي وَصِيْفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي، فَرَقِيْتُ، فَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا مُسْتَمْسِكٌ بِهَا. فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تِلْكَ

الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الإِسْلاَمِ، وَذَلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الإِسْلاَمِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَى، لاَ تَزَالُ مُسْتَمْسِكًا بِالإِسْلاَمِ حَتَّى تَمُوْتَ.

7014. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, "Aku bermimpi seolah-olah aku berada di sebuah taman, di tengah taman ada sebuah tiang, di atas tiang itu ada tali. Lalu ada yang berkata kepadaku, 'Naiklah'. Aku menjawab, 'Aku tidak bisa'. Lalu seorang pelayan mendatangiku dan mengangkat pakaianku, maka aku pun naik, lalu aku berpegangan pada tali itu, hingga aku sampai (ke puncak) dan aku masih berpegangan padanya. Setelah itu aku menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, '*Taman itu adalah taman Islam, tiang itu adalah tiang Islam, dan tali itu adalah tali yang sangat kokoh. Engkau akan tetap berpegangan dengan Islam sampai engkau meninggal*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi bergelantungan dengan tali dan lingkaran*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abdullah bin Salam, رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ (*Aku bermimpi seolah-olah aku berada di sebuah taman*). Empat bab sebelum ini haditsnya telah dikemukakan secara lebih lengkap dari ini, dan penjelasannya juga telah dipaparkan di sana.

Para ahli ta'bir mimpi berkata, "Lingkaran dan tali yang tidak dikenal menunjukkan bahwa orang yang berpegangan dengannya adalah orang yang kuat berpegangan dengan agamanya dan iklash dalam menjalankannya."

24. Tiang Kemah di Bawah Bantal

Keterangan

(*Bab tiang kemah di bawah bantal*). Kata tiang atau sesuatu yang digunakan untuk menyangga tenda dalam bahasa Arab diungkapkan dengan *al amuud.* Kata ini cukup dikenal dan bentuk jamaknya adalah *a'midah* dan *umud.* Selain itu, kata ini digunakan sebagai sebutan untuk menyangga rumah seperti marmer, dan digunakan juga sebagai sebutan untuk sesuatu yang dijadikan penyangga seperti besi dan serupanya. Contohnya, *amud ash-shubhi* artinya permulaan cahaya pagi. Sedangkan kata kemah atau tenda dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *al fusthaath.* Kata ini memiliki banyak bentuk dialek hingga mencapai dua belas macam, dan An-Nawawi meringkasnya hinga menjadi enam macam. Al Jawaliqi mengatakan bahwa kata tersebut adalah bahasa Persia yang diadopsi ke dalam bahasa Arab.

(*Di bawah bantalnya*). Dalam riwayat An-Nasafi dicantumkan dengan kata "di sisi" sebagai ganti "di bawah". Demikian juga yang lainnya. Tidak ada hadits yang dicantumkan pada judul ini. Setelah ini dalam riwayat mereka dicantumkan bab "Sutera Kasar dan Mimpi Masuk Surga" hanya saja redaksi "bab" tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan Al Isma'ili. Pada bab itu dicantumkan hadits Ibnu Umar, رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ (*Aku bermimpi seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera*). Sedangkan Ibnu Baththal menggabungkan kedua judul ini menjadi satu bab, sehingga dia menyebutkan bab "Tiang Kemah di Bawah Bantalnya dan Mimpi Masuk Surga". Pada bab ini dia juga mencantumkan hadits Ibnu Umar." Kemungkinan sandarannya adalah apa yang terdapat dalam riwayat Al Jurjani bab "Mimpi Sutera Kasar dan Masuk Surga serta Tiang Kemah di Bawah Bantalnya". Dia menjadikan kedua judul ini menjadi satu judul dengan menyebutkan susunan redaksi di awal dan

di akhir.

Ibnu Baththal berkata, "Al Muhallab berkata, 'Kata *as-saraqah* berarti tirai, yaitu semacam sekedup bagi orang Arab'. Kondisi tiangnya di tangan Ibnu Umar menunjukkan Islam, sedangkan tali kemahnya menunjukkan ilmu dan syariat yang dengannya dianugerahi berdiam di surga sesukanya. Sutera di sini bisa juga ditakwilkan dengan kemuliaan agama dan ilmu, karena sutera merupakan pakaian terbaik di dunia, demikian juga ilmu agama merupakan ilmu yang paling mulia. Sedangkan masuk surga di dalam tidur menunjukkan bahwa masuk surga dalam keadaan terjaga. Karena sebagian sisi mimpi merupakan sisi di alam terjaga. Mimpi masuk surga juga ditakwilan dengan masuk Islam yang merupakan sebab masuk surga. Terbang dengan sutera menunjukkan makna bertempat tinggal di surga sesukanya."

Selanjutnya Ibnu Baththal berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al Muhallab tentang pencantuman judul "Tiang Kemah di Bawah Bantalnya" tanpa pencantuman hadits tentang tiang kemah dan tidak pula bantal. Dia berkata, 'Menurutku, bahwa dia telah melihat sesuatu pada sebagian jalur periwayatan hadits tentang sutera yang lebih lengkap dari apa yang dia kemukakan di dalam kitabnya'. Ini menunjukkan bahwa sutera itu dibentangkan di tanah dengan disangga oleh tiang seperti halnya tenda atau kemah, dan bahwa Ibnu Umar mencopotnya dari tiangnya, lalu meletakkannya di bawah bantalnya, setelah itu dia bangun dan ternyata ada sekedup yang terbuat dari sutera. Setiap kali dia menginginkan suatu tempat di surga, sekedup itu membawanya terbang kepadanya. Tapi Imam Bukhari tidak menyetujui *sanad*-nya sehingga tidak memasukkanya ke dalam kitabnya (*Ash-Shahih*). Memang dia banyak melakukan hal seperti ini di dalam kitabnya (*Ash-Shahih*), di antaranya dengan mencantumkan judul namun tidak menyebutkan haditsnya tapi mengisyaratkan bahwa pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan demikian. Dia tidak menyebutkan haditsnya karena *sanad*-nya lemah. Sebelum

menyarikan kitabnya, ajal telah menjemputnya."

Sejumlah pensyarah telah menukil perkataan Al Muhallab tanpa mengomentarinya, di antaranya sumber asal tentang dimasukkannya hadits Ibnu Umar dalam bab ini padahal tidak berasal darinya tapi merupakan bab tersendiri. Yang paling menonjol adalah penafsiran tentang *as-saraqah* yang ditafsirkan dengan sekedup, karena saya belum pernah menemukannya dalam karya yang lain.

Abu Ubaid berkata, "Kata *as-saraqah* adalah potongan kain sutera, dan tampaknya itu bahasa Persia."

Al Farabi berkata, "Artinya, secarik sutera."

Dalam kitab *An-Nihayah* disebutkan, "Artinya, potongan dari sutera yang bagus."

Sebagian mereka menambahkan sifat putih. Untuk menyangkal penafsirannya dengan sekedup cukuplah dengan perkataan beliau SAW dalam hadits itu sendiri, رَأَيْتُ كَأَنَّ بِيَـــدِي قِطْعَـــةَ إِسْتَبْـــرَقٍ (*Aku melihat seakan-akan ada sepotong sutera di tanganku*). Anggapannya bahwa dalam hadits Ibnu Umar terdapat tambahan tersebut, tidak memiliki dasar yang kuat, demikian juga semua yang dikemukakannya setelah itu. Ibnu Al Manayyar menirunya, sehingga dia pun mencantumkan judulnya seperti itu, bahkan dengan tambahan hingga: Selain Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini —yakni hadits Ibnu Umar tersebut— dengan tambahan tiang kemah, yang mana Ibnu Umar meletakkannya di bawah bantalnya. Tapi karena tambahan ini tidak sesuai dengan syaratnya, maka dia menyisipkannya di dalam judul haditsnya.

Apa yang dia ungkapkan ini dianggap tidak benar tampak dari keterangan yang telah dikemukakan tadi. Yang dapat dijadikan sandaran, bahwa dengan judul ini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan dari jalur lain, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي مَنَامِهِ عَمُوْدَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِـــهِ (*Bahwa Nabi SAW*

bermimpi bahwa tiang Al Kitab dicabut dari bawah kepalanya). Jalur yang paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dan Ath-Thabarani serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُوْدَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَإِذَا هُوَ قَدْ عُهِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلاَ وَإِنَّ الإِيْمَانَ حِينَ تَقَعُ الْفِتَنُ بِالشَّامِ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika ketika sedang tidur, aku melihat tiang Al Kitab dibawakan dari bawah kepalaku, lalu aku mengikutinya dengan pandanganku, ternyata tiang itu dibawa ke Syam. Ketahuilah bahwa ketika terjadi fitnah, keimanan itu berada di Syam*). Dalam riwayat lainnya disebutkan, فَإِذَا وَقَعَتْ الْفِتَنُ فَالأَمْنُ بِالشَّامِ (*Lalu ketika terjadi fitnah, maka keamanan berada di Syam*).

Ada juga jalur lainnya yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan para periwayatnya adalah para periwayat *Ash-Shahih*, kecuali ada keterputusan antara Abu Qilabah dan Abdullah bin Amr, redaksinya adalah, أَخَذُوْا عَمُوْدَ الْكِتَابِ فَعَمَدُوْا بِهِ إِلَى الشَّامِ (*Mereka mengambil tiang Al Kitab, lalu membawanya ke Syam*). Ahmad, Ya'qub bin Sufyan dan Ath-Thabarani juga meriwayatkanya dari Abu Ad-Darda` secara *marfu'*, بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُوْدَ الْكِتَابِ احْتُمِلَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مَذْهُوْبٌ بِهِ، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي، فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ (*Ketika sedang tidur, aku melihat tiang Al Kitab dibawa dari bawah kepalakku, sehingga aku mengira bahwa tiang itu dibawa pergi, lalu aku mengikutinya dengan pandanganku, ternyata itu dibawa ke Syam*). *Sanad*-nya *shahih*. Ya'qub dan Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah, dan dia menyebutkan, انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي (*Dicabut dari bawah bantalku*), kemudian setelah kalimat بَصَرِي (pandanganku) disebutkan tambahan, فَإِذَا هُوَ نُوْرٌ سَاطِعٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ هُوِيَ بِهِ فَعُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، وَإِنِّي أَوَّلْتُ أَنَّ الْفِتَنَ إِذَا وَقَعَتْ أَنَّ الأَمَانَ بِالشَّامِ (*Ternyata itu adalah cahaya yang memancar, sampai-sampai aku mengira bahwa tiang itu jatuh, namun ternyata*

dibawa ke Syam. Dan sesungguhnya aku menakwilkan, bahwa ketika terjadi fitnah [huru-hara], maka keamanan berada di Syam). *Sanad*-nya *dha'if*.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Abdullah bin Hawalah, bahwa Rasulullah SAW bersbda, رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَمُوْدًا أَبْيَضَ كَأَنَّهُ لِوَاءٌ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ، فَقُلْتُ: مَا تَحْمِلُوْنَ؟ قَالُوْا: عَمُوْدُ الْكِتَابِ، أُمِرْنَا أَنْ نَضَعهُ بِالشَّامِ. قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ عَمُوْدَ الْكِتَابِ اُخْتُلِسَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ اللهَ تَخَلَّى عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَأَتْبَعْتُهُ بَصَرِي فَإِذَا هُوَ نُوْرٌ سَاطِعٌ حَتَّى وُضِعَ بِالشَّامِ (*Pada malam aku diperjalankan, aku melihat tiang putih, seakan-akan itu adalah panji yang dibawa oleh para malaikat. Aku berkata, "Apa yang kalian bawa?" Mereka menjawab, "Tiang Al Kitab, kami diperintahkan untuk menempatkannya di Syam'. Dan ketika sedang tidur, aku melihat tiang Al Kitab dicabut dari bawah bantalku, sehingga aku mengira bahwa Allah telah melepaskan penduduk bumi, maka aku pun mengikutinya dengan penglihatanku, ternyata itu adalah cahaya yang memancar hingga ditempatkan di Syam*).

Mengenai hal ini masih ada riwayat lainnya, yaitu hadits dari Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dengan *sanad dha'if* dan dari Umar yang diriwayatkan oleh Ya'qub dan Ath-Thabarani, serta dari Ibnu Umar dalam kitab *Fawa`id Al Mukhlish*. Semua jalur ini saling menguatkan. Ibnu Asakir telah menghimpunnya dalam kitab *Muqaddimah Tarikh Dimasyq*. Hadits yang paling mendekati kriteria Imam Bukhari adalah hadits Abu Ad-Darda`, karena Imam Bukhari meriwayatkannya dari para periwayatnya, hanya saja dalam hadits ini ada ketidakjelasan pada Yahya bin Hamzah tentang gurunya, apakah itu Tsaur bin Yazid ataukah Zaid bin Waqid. Namun hal ini tidak menodai, karena masing-masing dari keduanya dianggap *tsiqah* dan memenuhi persyaratan Imam Bukhari.

Mungkin Imam Bukhari mencantumkan judul dan tidak mencantumkan hadits untuk mencarinya namun tidak sempat mencantumkannya. Dia mencantumkan judul dengan redaksi "tiang kemah" sedangkan redaksi haditsnya disebutkan dengan "tiang Al Kitab" untuk mengisyaratkan bahwa orang yang mimpi melihat tiang kemah ditakwilkan seperti yang diriwayatkan dalam hadits tersebut. Demikian pendapat para ahli ta'bir mimpi. Mereka berkata, "Orang yang bermimpi melihat tiang, maka ditakwilkan dengan agama, atau orang yang disandarkan kepadanya." Mereka menafsirkan tiang dengan agama atau kekuasaan. Sedangkan tentang kemah atau tenda, mereka berkata, "Orang yang mimpi melihat kemah dipancangkan, maka dia akan memperoleh kekuasaan atau berlawanan dengan seorang penguasa lalu mengalahkannya."

25. Mimpi Sutera dan Masuk Surga

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيْرٍ، لاَ أَهْوِي بِهَا إِلَى مَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ.

7015. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku bermimpi seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera, tidaklah aku condong dengannya ke suatu tempat di surga kecuali dia menerbangkanku kepadanya. Aku kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Hafshah."

فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ. أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ.

7016. Lalu Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya saudaramu itu orang yang shalih* —atau beliau bersabda, '*Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang shalih*'—."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab mimpi sutera dan masuk surga*). Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Hadits Ibnu Umar pada bab yang disebutkannya di sini dari jalur Wuhaib bin Khalid, dari Ayyub, dari Nafi' dengan redaksi, سَرَقَةً (*sepotong*) dan disebutkan juga dengan redaksi, قِطْعَةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (*sepotong sutera*) seperti dalam judul At-Tirmidzi yang dinukil dari jalur Isma'il bin Ibrahim yang dikenal dengan julukan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, lalu dia menyebutkannya secara ringkas seperti riwayat Wuhaib, hanya saja dia menyebutkan, كَأَنَّمَا فِي يَدِي قِطْعَةُ إِسْتَبْرَقٍ (*Seakan-akan di tanganku ada sepotong sutera*).

Tampaknya, Imam Bukhari ingin menunjukkan riwayatnya dalam redaksi judul ini, karena dia juga meriwayatkannya dalam bab "Orang yang Terjaga di Malam Hari" pada pembahasan tentang tahajjud, di bagian akhir pembahasan tentang shalat, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dengan redaksi yang lebih lengkap daripada riwayat Wuhaib dan Ismail. An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari jalur Al Harits bin Umair, dari Ayyub dengan menggabungkan kedua redaksi tersebut, dia menyebutkan, سَرَقَةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ (*Sepotong sutera*).

لاَ أَهْوِي بِهَا (*Tidaklah aku cenderung dengannya*). Kalimat *ahwii* diambil dari *ahwaa ila asy-syai`i*, yang artinya condong atau cenderung kepada sesuatu. Dalam riwayat Hammad disebutkan dengan redaksi, فَكَأَنِّي لاَ أُرِيْدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ (*Seakan-akan*

tidaklah aku menginginkan suatu tempat di surga kecuali dia menerbangkanku ke sana).

Dalam riwayat Wuhaib disebutkan, فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Nabi SAW*). Seperti itu juga redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari, setelah redaksi, طَارَتْ بِي إِلَيْهِ (*menerbangkanku ke sana*) disebutkan tambahan, وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اِثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ (*Dan aku melihat dua sosok mendatangiku dan hendak membawaku ke neraka*). Demikian yang dikemukakannya secara ringkas dalam kisah ini, dan di dalamnya juga disebutkan, فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى رُؤْيَايَ (*Lalu Hafshah menceritakan salah satu dari kedua mimpiku itu kepada Nabi SAW*).

Secara tekstual riwayat Wuhaib dan yang meriwayatkannya juga menunjukkan bahwa mimpi yang tidak disebutkan dalam riwayat Hammad adalah mimpi tentang sepotong sutera, dan ini disebutkan secara jelas dalam riwayat Hammad yang diriwayatkan oleh Muslim, tapi ini bertentangan dengan riwayat yang telah dikemukakan dalam bab "Keutamaan Shalat Malam" dan yang akan dikemukakan dalam bab "Mengambil Sumpah" pada pembahasan tentang ta'bir mimpi dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya, lalu disebutkan haditsnya tentang mimpi neraka. Di dalamnya disebutkan, فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ (*Aku kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya*).

Ini jelas menunjukkan bahwa Hafshah juga menceritakan mimpinya tentang neraka, sebagaimana halnya riwayat Hammad yang secara jelas menyebutkan bahwa Hafshah menceritakan mimpinya tentang sepotong sutera, sementara dalam riwayat Salim tidak

disinggung mimpi tentang sepotong sutera. Kemungkinannya kalimat, إِحْدَى رُؤْيَاي (*salah satu dari kedua mimpiku*) berarti Hafshah terlebih dahulu menceritakan mimpinya tentang sepotong sutera, kemudian setelah itu menceritakan pula mimpinya tentang neraka. Mungkin, Hafshah terlebih dahulu menceritakan salah satu dari kedua mimpiku. Sehingga kalimat إِحْدَى (*salah satu*) tidak ada pengertiannya. Pada bagiān ini saya tidak melihat seorang pensyarah pun yang menyinggungnya, dan kini ketidakjelasannya menjadi terurai.

فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ. أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (*Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya saudaramu itu orang yang shalih —Atau beliau bersabda, 'Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang shalih'—."*) Ini adalah keraguan yang muncul dari periwayat. Dalam riwayat Hammad tersebut dicantumkan dengan pasti, إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (*Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang shalih*). Demikian juga dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi'. Al Kasymihani menambahkan dalam riwayatnya dari Al Farabri di kedua tempatnya, لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ (*Seandainya dia melaksanakan shalat malam*). Tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat yang lain, namun redaksi ini dicantumkan dalam riwayat Salim sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab "Shalat Malam". Pastinya ini dikuatkan oleh riwayat Hammad, فَقَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ (*Nafi' kemudian berkata, "Setelah itu dia senantiasa memperbanyak shalat [malam]."*) Pada pembahasan tentang shalat malam dan juga dalam riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim telah disebutkan hadits, وَقَالَ: نِعْمَ الْفَتَى —أَوْ قَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ— اِبْنُ عُمَرَ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ اِبْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ إِذَا نِمْتُ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُصْبِحَ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ بَعْدُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ (*Dan beliau bersabda, "Sebaik-baik pemuda —atau beliau bersabda, 'Sebaik-baik orang'— adalah Ibnu Umar, seandainya dia shalat malam." Ibnu Umar*

berkata, "Dulu, apabila aku tidur, maka aku tidak terbangun hingga pagi." Nafi' berkata, "Setelah itu Ibnu Umar suka shalat malam.")

Imam Muslim meriwayatkan *sanad* dan asalnya lalu dia beralih kepada redaksi Salim. Hal ini tidak baik karena keduanya berbeda. Abu Awanah dan Al Jauzaqi juga meriwayatkannya dengan redaksi ini, dan nanti pada bab "Rasa Aman dan Hilangnya Rasa Takut" akan dikemukakan juga hadits dari jalur Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi', dan juga pada "bab mengambil sumpah" dalam riwayat Salim.

Az-Zuhri berkata, "Setelah itu Abdullah banyak melakukan shalat malam."

Kemungkinan Az-Zuhri mendengar hadits tersebut dari Nafi' atau dari Salim, penjelasannya juga telah dipaparkan di sana. Dalam *Musnad Abu Bakar bin Harun Ar-Ruyani* disebutkan hadits dari jalur Abdullah bin Nafi', dari ayahnya yang menyerupai kisah ini dengan tambahan, وَكَانَ عَبْدُ اللهِ كَثِيرُ الرُّقَادِ (*Dulunya Abdullah banyak tidur*), dan di dalamnya juga disebutkan, إِنَّ الْمَلَكَ الَّذِي قَالَ لَهُ: لَمْ تُرَعْ، قَالَ لَهُ: لاَ تَـدَعِ الصَّلاَةَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْلاَ قِلَّةُ الصَّلاَةِ (*Sesungguhnya malaikat yang berkata kepadanya, "Engkau belum wara'." malaikat juga berkata kepadanya, "Janganlah engkau meninggalkan shalat [malam]. Sebaik-baik orang adalah engkau seandainya bukan karena sedikitnya shalat [malam]."*)

26. Mimpi tentang Ikatan

عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْـذِبُ ، وَرُؤْيَـا

الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ -وَأَنَا أَقُوْلُ هَذِهِ- قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ: حَدِيْثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ. فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ. وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيْثِ. وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ. وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لاَ تَكُوْنُ الْأَغْلاَلُ إِلاَّ فِي الْأَعْنَاقِ.

7017. Dari Muhammad bin Sirin bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Bila zaman sudah dekat, maka mimpi orang yang beriman hampir tidak berbohong. Mimpi orang beriman adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian. Dan apa pun yang berasal dari kenabian, maka tidak berbohong*'."

Muhammad mengatakan —dan aku menyatakan ini—, "Dia berkata, 'Dan disebutkan bahwa mimpi ada tiga macam: Bisikan jiwa, upaya syetan untuk menakut-nakuti, dan berita gembira dari Allah. Maka barangsiapa bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, janganlah menceritakannya kepada orang lain, dan dia hendaknya bangun lalu shalat'."

Dia berkata, "Dan tidak disukai mimpi tentang belenggu, sementara mereka menyenangi ikatan. Dan ada yang mengatakan, 'Ikatan berarti keteguhan dalam agama'."

Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Sebagian mereka memasukkan semua ini ke dalam haditsnya. Hadits Auf lebih jelas.

Yunus berkata, "Aku tidak menduga kecuali itu dari Nabi SAW, yaitu tentang ikatan."

Abu Abdillah berkata, "Tidak ada belenggu kecuali di leher."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab mimpi tentang ikatan*). Maksudnya, bila seseorang bermimpi diikat, apa takwilnya? Secara umum, hadits ini menjelaskan bahwa takwilnya adalah keteguhan dalam agama dalam semua bentuknya. Tapi para ahli takwil mengkhususkan takwilan itu bila tidak ada indikator lain, misalnya sebagai musafir atau sedang sakit, karena itu menunjukkan makna bahwa perjalanan atau sakit orang tersebut akan berlangsung lama. Demikian juga bila mimpi tentang ikatan dengan sifat tambahan, misalnya melihat kakinya terikat dengan perak, maka artinya dia akan menikah. Bila ikatannya emas, maka artinya perkara yang disebabkan oleh harta yang diusahakannya. Jika berupa tembaga, maka artinya perkara yang tidak disukai atau kehilangan harta. Jika berupa timah, maka artinya perkara yang ringan. Jika itu berupa tali maka itu menunjukkan makna bahwa itu adalah perkara agama. Jika berupa kayu maka itu menunjukkan makna perkara yang terkait dengan kemunafikan. Jika berupa kayu bakar maka itu menunjukkan makna tuduhan, dan bila itu berupa kain atau benang maka itu menunjukkan makna perkara yang tidak berkelanjutan.

إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ (*Bila waktu sudah dekat, maka mimpi orang beriman hampir tidak berbohong*). Demikian redaksi mayoritas, sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dari selain Al Kasymihani dicantumkan dengan mendahulukan kata تَكْذِبُ daripada

kalimat رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ. Demikian juga dalam riwayat Muhammad bin Yahya, dan dalam riwayat Isa bin Yunus dari Auf yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili.

Al Khaththabi dalam kitab *Al Ma'alim* berkata, "Ada dua pendapat mengenai makna sabda beliau, إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (*bila waktu sudah dekat*), yaitu:

1. Waktu malam dan waktu siang menjadi lebih dekat, yaitu waktu kesamaannya pada musim semi, dan itu merupakan waktu paling seimbang di antara keempat musim, demikian juga yang dimaksud di dalam hadits ini. Para ahli takwil mengatakan, 'Mimpi yang paling benar adalah mimpi yang terjadi di saat seimbangnya malam dan siang serta saat buah-buahan tumbuh'." Dalam kitab *Gharib Al Hadits* dia menukilnya dari Abu Daud As-Sijistani, kemudian dia berkata, "Para ahli takwil menyatakan, bahwa waktu yang paling tepat untuk terjadinya takwil adalah ketika bunga-bunga bermekaran dan buah-buahan tumbuh, yaitu dua waktu dimana malam dan siang seimbang.
2. Dekatnya waktu itu berarti hampir habis masanya, yaitu ketika Hari Kiamat akan terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama tidak tepat karena adanya batasan dengan "orang beriman", sebab waktu dimana semua tabiat seimbang tidak dikhususkan baginya. Ibnu Baththal menyatakan, bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang benar. Dia berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Ma'mar, dari Ayyub dalam hadits ini dengan redaksi, فِي آخِرِ الزَّمَانِ لاَ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (*Di akhir zaman nanti, mimpi orang beriman tidak berbohong, dan yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar perkataannya*).

Ibnu Baththal berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka makna

hadits tadi adalah bila Hari Kiamat sudah dekat, semua ilmu diangkat, dan simbol-simbol agama diacuhkan dengan huru-hara dan fitnah, maka pada saat itu manusia memerlukan orang yang mengingatkan dan memperbaharui ajaran agama yang telah mereka pelajari, sebagaimana halnya umat-umat terdahulu diingatkan oleh para nabi. Namun karena Nabi kita SAW adalah nabi penutup, tidak ada lagi setelah beliau, sementara zaman itu menyerupai zaman masa vakum. Karena tidak ada lagi kenabian setelah beliau, digantikanlah dengan mimpi yang benar yang merupakan bagian dari tanda-tanda kenabian yang mendatangkan berita gembira dan peringatan."

Hal ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur Al Auza'i, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi, إِذَا قَرُبَ الزَّمَانُ (*Bila zaman telah dekat*). Al Bazzar juga meriwayatkan dari jalur Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin dengan redaksi, إِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ (*Bila zaman saling berdekatan*). Pada pembahasan tentang fitnah akan dikemukakan hadits dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah dengan redaksi, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ (*Bila zaman berdekatan, ilmu diangkat*). Yang dimaksud adalah Hari Kiamat.

Ad-Dawudi berkata, "Yang dimaksud dengan mendekatnya zaman adalah waktu, hari dan malam yang semakin berkurang." Yang dia maksud dengan kurang adalah cepat berlalu, dan itu adalah tanda sudah dekatnya Hari Kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ حَتَّى تَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمْعَةِ وَالْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَالسَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ (*Zaman telah dekat sampai-sampai setahun terasa bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan sesaat, dan sesaat bagaikan sekejap mata*).

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan zaman tersebut adalah zaman Al Mahdi, yaitu saat ditebarkannya

keadilan dan rasa aman, serta ditebarkannya kebaian dan rezeki. Sebab pada masa itu waktu terasa pendek karena begitu nikmatnya, sehingga ujung pangkalnya terasa saling berdekatan.

Adapun sabda beliau, لَمْ تَكَدْ إلخ (*hampir tidak* ...) menunjukkan dominasi kebenaran dalam mimpi, walaupun ada kemungkinan di antara mimpi-mimpi itu ada juga yang tidak benar. Pengertian yang kuat, bahwa yang dimaksud adalah tidak adanya unsure kebohongan, karena partikel nafi yang masuk ke dalam kata كَادَ menafikan dekatnya waktu terjadinya, sedangkan yang menafikan dekatnya waktu terjadinya sesuatu lebih menunjukkan pada penafiannya itu sendiri. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thaibi.

Sementara itu, Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Yang dimaksud dengan akhir zaman yang disebutkan dalam hadits ini adalah zamannya golongan yang tersisa bersama Isa bin Maryam setelah Dajjal terbunuh, karena Imam Muslim menyebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar, فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيَمْكُثُ فِي النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَهُ (*Kemudian Allah membangkitkan Isa putera Maryam, lalu dia tinggal di tengah-tengah manusia selama tujuh tahun tanpa ada pertikaian di antara dua orang pun. Setelah itu Allah mengirimkan angin dari arah Syam, sehingga tidak seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan walaupun hanya sedikit di dalam hatinya, kecuali Allah mematikannya*)."

Selanjutnya dia berkata, "Orang-orang yang hidup di zaman tersebut adalah manusia yang paling baik kondisinya di kalangan umat ini setelah generasi pertama, dan yang paling benar perkataannya, sehingga mimpi mereka tidak bohong. Oleh karena itu, setelah kalimat tadi beliau bersabda, وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (*Dan yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah yang paling benar perkataannya*).

Hal ini karena orang yang banyak kebenarannya hatinya bersinar dan nalurinya menguat, sehingga berbagai makna terungkap bagi dirinya secara benar. Demikian juga orang yang mayoritas kondisinya benar di saat terjaga, maka itu akan menyertainya pula di dalam tidurnya, sehingga dia hanya melihat kebenaran. Beda halnya dengan pendusta dan orang yang suka mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, hatinya menjadi rusak dan gelap, sehingga yang dilihatnya hanyalah campur aduk dan kehampaan (mimpi kosong). Jarang sekali terjadi mimpi dimana orang benar melihat sesuatu yang tidak benar, sedangkan pendusta malah melihat yang benar. Tapi kebanyakan yang terjadi adalah sebagaimana yang tadi disebutkan."

Ini menguatkan penjelasan sebelumnya, bahwa mimpi itu tidak lain kecuali sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian bila itu dialami oleh seorang muslim yang benar lagi shalih. Selain itu, dibatasi juga dengan kriteria lainnya sebagaimana disebutkan dalam hadits, رُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ (*Mimpi orang Islam adalah satu bagian*). Redaksi ini secara mutlak membatasi mimpi hanya pada orang Islam sehingga orang kafir tidak tercakup. Kemudian ada hadits lain yang menyebutkan batasan dengan الصَّالِحُ (*shalih*), الصَّالِحَةُ (*baik*), الْحَسَنَةُ (*baik*) dan الصَّادِقَةُ (*benar*) sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi, redaksi yang bersifat mutlak ini dipahami dalam konteks yang bersifat *muqayyad* (yang ada batasannya), yaitu yang perihalnya sesuai dengan perihal nabi, sehingga dimuliakan dengan kemuliaan yang dianugerahkan kepada nabi, yaitu ditampakkan padanya sesuatu yang gaib.

Sedangkan orang kafir, orang munafik, pendusta, pencampur kebenaran dan kebatilan, walaupun kadang mimpi mereka benar, tidak dianggap sebagai wahyu dan tidak termasuk tanda kenabian. Karena tidak setiap orang yang mimpinya benar berarti termasuk tanda kenabian. Adakalanya seorang dukun (paranormal) mengatakan kalimat yang benar, dan kadang peramal menebak dengan tepat, tapi semua ini sangat jarang dan sangat sedikit.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Makna mimpi orang beriman di akhir zaman hampir tidak berbohong, bahwa mayoritasnya terjadi dalam bentuk yang tidak perlu penakwilan, sehingga tidak disusupi kebohongan. Beda halnya dengan masa sebelum itu, karena terkadang takwilannya tidak jelas, lalu ditakwilkan oleh penakwil, namun ternyata tidak seperti takwilannya, sehingga dengan asumsi ini dikategorikan disusupi oleh kebohongan."

Dia berkata, "Hikmah dikhususkannya akhir zaman, bahwa orang beriman pada waktu itu menjadi orang yang aneh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا (*Islam itu dimulai dalam kondisi aneh, dan nanti akan kembali dalam kondisi aneh pula*). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Karena itu, pada waktu itu mukmin yang tulus sangat sedikit, sehingga dimuliakan dengan mimpi yang benar. Bisa juga disimpulkan dari sebab perbedaan redaksi hadits tentang bilangan tanda-tanda kenabian dibandingkan dengan mimpi orang mukmin. Sehingga ada yang mengatakan bahwa semakin dekatnya Hari Kiamat maka semakin benar mimpinya orang mukmin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan dari pandangan-pandangan mereka mengenai makna sabda beliau SAW, إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ (*Bila zaman sudah dekat, maka mimpi orang beriman hampir tidak berbohong*), adalah jika yang dimaksud itu adalah akhir zaman, maka ada tiga pendapat:

1. Ketika sebagian besar ilmu yang berkenaan dengan urusan agama telah sirna bersamaan dengan sirnanya para ahlinya (para ulama), sementara kenabian sudah tidak ada, maka umar ini diberi pengganti dengan mimpi yang benar agar mereka memperbaharui kembali pengetahuan tentang ilmu yang pernah ada.

2. Ketika jumlah orang beriman semakin sedikit dan semakin

banyaknya jumlah orang kafir, serta merebaknya kebodohan dan kefasikan, maka orang beriman dimuliakan dan ditolong dengan mimpi yang benar sebagai penghormatan dan pelipur lara. Berdasarkan kedua pendapat ini, berarti itu tidak mengkhususkan zaman tertentu, tapi semakin dekat hampanya dunia (dari ilmu, ulama dan orang beriman) sehingga semakin benar mimpi orang yang beriman.

3. Itu terjadi secara khusus pada masa Isa putera Maryam, dan yang paling dahulu adalah yang paling utama.

وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ (*Mimpi orang beriman adalah satu bagian*). Redaksi ini tersambung dengan redaksi hadits sebelumnya, yaitu: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (*Bila zaman sudah dekat*), dan ini hadits adalah *marfu'*. Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang.

وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ فَإِنَّهُ لاَ يَكْذِبُ (*Dan apa pun yang berasal dari kenabian, maka tidak berbohong*). Bagian ini tidak terdapat dalam jalur periwayatan tersebut. Secara tekstual, dia mengemukakannya di sini untuk menunjukkan bahwa redaksi ini juga *marfu'*. Jika demikian, maka ini sangat tepat sebagai penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan kenabian dalam hadits tersebut, yaitu sifat benar. Setelah itu saya menemukan redaksi, قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَقُوْلُ هَذِهِ (*Muhammad berkata —dan aku menyatakan ini—*). Kata penunjuk هَذِهِ (*ini*) mengisyaratkan kepada redaksi tersebut. Inilah rahasia diulangnya kata قَالَ setelah هَذِهِ. Kemudian saya menemukan dalam kitab *Bughyah An-Naqqad* karya Ibnu Al Mawwaq, bahwa Abdul Haq melewatkan cacatan mengenai tambahan yang disisipkan ini, dan dia tidak ragu tentang penyisipannya, sehingga dianggap sebagai perkataan Ibnu Sirin, dan itu tidak berstatus *marfu'*.

وَأَنَا أَقُوْلُ هَذِهِ (*Dan aku menyatakan ini*). Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar dan dalam semua jalur periwayatannya,

begitu juga yang disebutkan oleh Al Ismaili dan Abu Nua'im dalam kitab *Al Mustakhraj*. Sementara dalam Syarh Ibnu Baththal disebutkan, وَأَنَا أَقُول هَذِهِ الْأُمَّة وَكَانَ يُقَال إلخ (*Dan aku mengatakan umat ini, dan telah disebutkan* ...).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi ini tidak terdapat dalam salinan kitab *Shahih Bukhari*. Selain itu, tidak disebutkan juga oleh Abdul Haq dalam kitab himpunannya, Al Humaidi, dan mereka yang meriwayatkan hadits Auf dari para penulis kitab dan *Musnad*. Sementara itu, Iyadh menirukannya sehingga menyebutkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Baththal, dan itu diikuti pula di dalam syarahnya, dia berkata, "Ibnu Sirin khawatir ada seseorang yang menakwilkan makna sabda beliau, وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا (*Dan orang yang paling benar mimpinya di antara mereka adalah orang yang paling benar perkataannya*), bahwa ketika zaman telah mendekati kiamat, tidak ada lagi yang benar kecuali mimpi orang yang shalih. Oleh karena itu, dia mengatakan, وَأَنَا أَقُولُ هَذِهِ الْأُمَّة (*Dan aku mengatakan umat ini*). Maksudnya, mimpinya umat ini semuanya benar, yang shalih maupun yang tidak shalih. Sehingga kebenaran mimpi mereka menjadi peringatan bagi mereka dan dalil atas mereka karena simbol-simbol agama telah memudar dan jejak-jejak agama hilang bersamaan dengan meninggalnya para ulama dan merebaknya kemungkaran."

Ini berdasarkan kevalidan tambahan tersebut, yakni kata الْأُمَّة. Tapi saya tidak menemukkannya dalam salinan-salinan asli. Abu Awanah Al Isfarayini mengatakan setelah meriwayatkannya secara *mausul* dan *marfu'* dari jalur Hisyam, dari Ibnu Sirin, "Status *marfu'* ini tidak benar beraal dari Ibnu Sirin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari di bagian akhirnya, dia berkata, "Hadits Auf lebih jelas." Maksudnya, karena bisa membedakan yang *marfu'* dari yang *mauquf*.

قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: الرُّؤْيَا ثَـلاَثٌ إلخ (*Dia mengatakan, "Dan ada yang mengatakan bahwa mimpi ada tiga macam."*) Yang mengatakan قَـال adalah Muhammad bin Sirin, sedangkan yang mengatakan perkataan ini tidak diketahui dalam riwayat ini. Sebenarnya dia adalah Abu Hurairah. Sebagian periwayat meriwayatkannya secara *marfu'* dan sebagian lainnya secara *mauquf*. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Haudzah bin Khalifah, dari Auf dengan *sanad*-nya secara *marfu'*, الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ (*Mimpi ada tiga macam*) seperti itu juga. Selain itu, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ، فَرُؤْيَا حَقٌّ، وَرُؤْيَا يُحَدِّثُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْـسَهُ، وَرُؤْيَـا تَحْزِيْنٍ مِنَ الشَّيْطَانِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi ada tiga macam, yaitu mimpi yang benar, mimpi seseorang yang dibisiki oleh jiwanya sendiri, dan mimpi yang menyedihkan dari syetan."*) Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin secara *marfu'* dengan redaksi, الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ، فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِـنَ اللهِ (*Mimpi ada tiga macam: Mimpi yang benar adalah berita gembira dari Allah*). Redaksi selanjutnya serupa.

حَدِيْثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيْفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِـنَ اللهِ (*Bisikan jiwa, upaya syetan untuk menakut-nakuti, dan berita gembira dari Allah*). Dalam hadits Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan *sanad* yang *hasan* secara *marfu'* disebutkan, الرُّؤْيَا ثَلاَثٌ، مِنْهَا أَهَاوِيْلُ مِـنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزِنَ ابْنَ آدَمَ، وَمِنْهَا مَا يُهِمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (*Mimpi ada tiga macam, yaitu Teror-teror dari syetan untuk membuat sedih manusia, sesuatu yang tengah dipikirkan oleh orang ketika terjaga sehingga terbawa ke dalam tidurnya, dan satu bagian dari empat puluh enam tanda kenabian*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata "tiga" di sini bukan berati mimpi tersebut hanya sebanyak jumlah tersebut, karena ada riwayat *shahih* yang menyebutkan jenis keempat, yaitu hadits Abu Hurairah dalam bab ini juga yang menyebutkan "bisikan jiwa". Sementara dalam hadits Abu Qatadah dan hadits Abu Sa'id hanya menyebutkan sifat mimpi, yaitu mimpi yang tidak disukai dan mimpi yang disukai, atau mimpi baik dan mimpi buruk.

Selain itu, ada lagi jenis kelima, yaitu permainan syetan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتْبَعُهُ (*Seorang badui datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah kepalaku dipenggal, lalu aku mengikutinya*). Dalam redaksi lainnya disebutkan, فَقَدْ خَرَجَ فَاشْتَدَدْتُ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: لاَ تُخْبِرْ بِتَلاَعُبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ (*Lalu dia keluar maka aku pun mengejarnya. Beliau kemudian bersabda, "Janganlah engkau ceritakan permainan syetan terhadapmu di dalam tidur."*) Sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, إِذَا تَلاَعَبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلاَ يُخْبِرْ بِهِ النَّاسَ (*Bila syetan mempermainkan seseorang di antara kalian di dalam mimpinya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain*).

Jenis keenam adalah mimpi tentang sesuatu yang biasa dilihat oleh orang yang mimpi di saat terjaga. Misalnya, dia biasa makan pada waktu tertentu, lalu bermimpi pada waktu yang biasanya dia makan, dia justru tidur, lalu bermimpi bahwa dia makan, atau mimpi makan atau minum kebanyakan sehingga muntah. Perbedaan jenis ini dengan bisikan jiwa adalah umum dan khusus. Jenis ketujuh adalah mimpi kosong (bunga tidur).

فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلاَ يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ (*Barangsiapa bermimpi melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka janganlah dia menceritakannya kepada orang lain, tapi dia hendaknya bangun lalu shalat*). Dalam riwayat Haudzah disebutkan tambahan, فَإِذَا رَأَى

أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا لِمَنْ يَشَاءُ، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ (*Bila seseorang dari kalian bermimpi melihat sesuatu yang disukainya, maka dia hendaknya menceritakan kepada siapa yang dia suka, dan bila dia mimpi sesuatu yang tidak disukainya*). Setelah itu dia menyebutkan redaksi seperti tadi. Sementara dalam riwayat Ayyub dari Muhammad bin Sirin disebutkan, فَيُصَلِّ وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا النَّاسَ (*Maka dia hendaknya shalat dan tidak menceritakannya kepada orang lain*). Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah dari Ibnu Sirin yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan tambahan, وَكَانَ يَقُوْلُ: لاَ تَقُصَّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ (*Dan beliau bersabda, "Janganlah engkau menceritakan mimpi kecuali kepada orang alim atau pemberi nasihat."*)

Makna hadits ini disebutkan secara *marfu'* dalam hadits Abu Razin yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, وَلاَ يَقُصَّهَا إِلاَّ عَلَى وَادٍّ أَوْ ذِي رَأْيٍ (*Dan janganlah menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang suka atau yang memiliki pandangan*). Penjelasan tentang tambahan redaksi ini telah dijelaskan dalam bab "Mimpi Baik dari Allah".

قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ (*Dia berkata, "Dan tidak disukai mimpi melihat belenggu, sementara mereka menyenangi ikatan." Dan ada yang mengatakan, "Ikatan berarti keteguhan dalam agama."*) Demikian redaksi yang dicantumkan di sini dengan kata ganti jamak pada kalimat يُعْجِبُهُمْ, sedangkan kalimat يُكْرَهُ dengan kata ganti tunggal.

Ath-Thaibi berkata, "Kata ganti jamak kembali kepada para ahli ta'bir mimpi. Demikian juga dengan kalimat, وَكَانَ يُقَالُ."

Al Muhallab berkata, "Kata *al ghulla* (belenggu) ditakwilkan sebagai sesuatu yang tidak disukai, karena Allah mengabarkan di dalam Al Qur`an, bahwa itu termasuk di antara sifat ahli neraka,

sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ghaafir ayat 71, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ (*Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka*). Kadang juga menunjukkan makna kekufuran, dan kadang ditakwilkan sebagai perempuan yang menyakiti."

Ibnu Al Arabi berkata, "Mereka menyukai ikatan karena Nabi SAW menyebutkannya dalam kategori yang terpuji, beliau bersabda, قَيْدُ الْإِيْمَانِ الْفَتْكُ (*Ikatan keimanan adalah keseriusan*). Sedangkan belenggu, konotasinya secara syar'i memang tidak disukai, seperti firman-Nya dalam surah Al Haaqah ayat 30, خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ (*Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya*), firman-Nya dalam surah Ghaafir ayat 71, إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ (*Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka*), firman-Nya dalam surah Al Israa` ayat 29, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ (*Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelennggu pada lehermu*), dan firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 64, غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ (*Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu*). Ikatan diartikan sebagai keteguhan dalam beragama, karena orang yang diikat tidak dapat berjalan, sehingga dijadikan sebagai perumpamaan terhadap keteguhan iman yang mencegah seseorang berjalan menuju kebatilan."

An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan, bahwa alasan ikatan lebih disukai karena tempatnya di kaki, dan itu mencegah seseorang dari kemaksiatan, keburukan dan kebatilan. Sedangkan alasan belenggu tidak disukai karena tempatnya di leher, dan itu adalah sifat ahli neraka. Para ahli takwil mimpi mengatakan bahwa ikatan adalah keteguhan dalam perkara yang dilihat oleh orang yang bermimpi, sehingga itu tergantung pada orang yang memimpikannya. Mereka mengatakan, 'Jika belenggu dan ikatan berpadu, maka ini menunjukkan bertambah buruknya hal yang tidak disukai. Jika belenggu itu berada di tangan, maka sebaiknya bersyukur (memuji Allah), karena itu berarti penahanan diri dari perbuatan buruk. Namun

kadang juga menunjukkan makna kekikiran, tergantung kondisinya'. Mereka juga mengatakan, 'Jika mimpi melihat tangannya dibelenggu, maka itu menunjukkan bahwa dia seorang yang kikir (pelit). Jika bermimpi diikat dan dibelenggu, maka dia akan masuk penjara atau penyiksaan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adakalanya belenggu berarti baik bagi yang memimpikannya, sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Masruq, dia berkata: مَرَّ صُهَيْبٌ بِأَبِي بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: رَأَيْتُ يَدكَ مَغْلُولَةً عَلَى بَابِ أَبِي الْحَشْرِ، رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَمَعَ لِي دَيْنِي إِلَى يَوْمِ الْحَشْرِ (*Shuhaib lewat di dekat Abu Bakar, lalu dia berpaling darinya, maka Abu Bakar bertanya, maka dia pun menjawab, "Aku bermimpi melihatmu dibelenggu di pintu Abu Al Hasyr." Seorang lelaki dari golongan Anshar. Abu Bakar berkata, "Dia akan mengumpulkan utangku hingga hari penghimpunan."*)

Al Karmani berkata, "Perkataan, وَكَانَ يُقَالُ (*dan disebutkan*) masih diperdebatkan dan dipertanyakan, apakah itu *marfu'* atau tidak? Sebagian mereka mengatakan, bahwa perkataan, وَكَانَ يُقَالُ hingga فِي الدِّينِ (*dalam agama*) adalah *marfu'*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semuanya dari perkataan Ibnu Sirin, dan yang mengatakan كَانَ يُكْرَهُ adalah Abu Hurairah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia mengambilnya dari perkataan Ath-Thaibi, karena dia berkata, "Kemungkinan itu perkataan periwayat dari Ibnu Sirin, jadi *ism kaana* adalah kata ganti yang kembali kepada Ibnu Sirin. Bisa juga itu perkataan Ibnu Sirin, dan *ism kaana* adalah kata ganti yang kembali kepada Abu Hurairah atau Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ibnu Sirin, dan dia mengatakan di bagian akhirnya, 'Aku tidak tahu, apakah itu terdapat di dalam haditsnya, atau itu dikatakan oleh Ibnu Sirin'."

وَرَوَى قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَأَبُوْ هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Qatadah, Yunus, Hisyam dan Abu Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW*). Maksudnya, asal haditsnya. Redaksi, وَكَانَ يُقَالُ (*dan disebutkan*), di antara mereka ada yang meriwayatkannya secara lengkap lagi *marfu'*, dan ada juga yang hanya mengemukakan sebagiannya seperti yang nanti akan saya jelaskan.

وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَدِيْثِ (*Sebagian mereka memasukkan semua ini ke dalam haditsnya*). Maksudnya, menjadikan semuanya *marfu'*. Maksudnya, riwayat Hisyam yang berasal dari Qatadah seperti yang akan saya jelaskan.

وَحَدِيْثُ عَوْفٍ أَبْيَنُ (*Hadits Auf lebih jelas*). Maksudnya, dari segi pemisahan yang *marfu'* dari yang *mauquf*, apalagi dinyatakan secara jelas dengan perkataan Ibnu Sirin, وَأَنَا أَقُوْلُ هَذِهِ (*Dan aku menyatakan ini*), karena ini menunjukkan pengkhususannya, beda halnya dengan yang menyebutkan, وَكَانَ يُقَالُ (*dan disebutkan*), karena ini mengandung kemungkinan. Berbeda pula dengan awal haditsnya, karena dinyatakan *marfu'*. Sebagian periwayat membatasinya dari Auf hanya pada apa yang disebutkan oleh Mu'tamir bin Sulaiman darinya sebagaimana yang telah saya jelaskan dari riwayat Haudzah dan Isa bin Yunus.

Al Qurthubi berkata, "Konteksnya menunjukkan bahwa semuanya berasal dari sabda Nabi SAW, hanya saja Ayyub yang meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah mengabarkan dari dirinya, bahwa dia ragu, apakah itu berasal dari sabda Nabi SAW atau dari perkataan Abu Hurairah, namun itu tidak menodai zhahirnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pembatasan yang tidak bisa diterima. Tampaknya, dia membicarakan ini dengan patokan

riwayat Muslim saja, padahal Muslim tidak meriwayatkan jalur Auf ini, tapi dia meriwayatkan jalur Qatadah yang berasal dari Muhammad bin Sirin. Jadi, keraguan Ayyub itu tidak mempengaruhi periwayat yang tidak ragu, seperti Qatadah misalnya. Tapi karena riwayat yang terpisah itu ada tambahan, maka diunggulkan.

وَقَالَ يُونُسُ: لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ (*Yunus berkata, "Aku tidak menduga kecuali itu dari Nabi SAW, yaitu tentang ikatan."*) Maksudnya, dia ragu tentang status *marfu'*-nya.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ (*Abu Abdillah mengatakan*). Maksudnya, penulis (Imam Bukhari).

لاَ تَكُوْنُ الأَغْلاَلُ إِلاَّ فِي الأَعْنَاقِ (*Tidak ada belenggu kecuali di leher*). Tampaknya, dia mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang berkata, "Belenggu bisa juga di tempat lain, yaitu di tangan dan kaki. Kata *al ghullu* adalah bentuk tunggal dari kata *al aghlaal*. Sebagian orang menggunakan kata *al ghullu* untuk sesuatu yang diikatkan pada tangan." Di antara yang disebutkannya adalah Abu Ali Al Qali, penulis kitab *Al Muhkam* dan yang lain.

Mereka berkata, "Kata *al ghullu* berarti belenggu yang ditempatkan pada leher atau tangan. Bentuk jamaknya adalah *al aghlaal*. Kalimat, *yadun maghluulah* artinya tangan yang dibelenggu. Ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 64, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ (*Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu*)." Demikian juga argumen Al Karmani.

Pandangan ini perlu diteliti lebih jauh, karena bila tangan dibelenggu di leher, maka menurut para ahli ta'bir, itu adalah ungkapan terhadap penahan dirinya dari perbuata buruk. Ini dikuatkan oleh mimpi Shuhaib mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq seperti yang telah disinggung tadi.

Adapun riwayat Qatadah yang berstatus *mu'allaq* (tanpa menyebutkan awal *sanad*-nya), diriwayatkan secara *maushul* oleh

Muslim dan An-Nasa`i dari riwayat Mua'dz bin Hisyam bin Abi Abdillah Ad-Dastuwa`i, dari ayahnya, dari Qatadah. Hadits An-Nasa`i disebutkan dengan redaksi tersebut, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بِشَارَةٌ مِنَ اللهِ، وَالتَّحْزِيْنُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الرُّؤْيَا مَا يُحَدِّثُ بِهِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. وَأَكْرَهُ الْغُلَّ فِي النَّوْمِ، وَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ، فَإِنَّ الْقَيْدَ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ (*Dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Mimpi yang baik adalah berita gembira dari Allah, sedangkan mimpi menyedihkan dari syetan. Di antara mimpi ada yang berupa bisikan seseorang pada jiwanya. Bila seseorang dari kalian mimpi sesuatu yang tidak disukainya, maka dia hendaknya berdiri lalu shalat. Aku tidak suka mimpi belenggu, dan aku senang dengan ikatan, karena ikatan adalah keteguhan dalam agama."*)

Sedangkan Imam Muslim mengemukakannya dengan *sanad*-nya setelah riwayat ma'mar dari Ayyub yang di dalamnya disebutkan, قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَيُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ (*Abu Hurairah berkata, "Maka aku senang dengan ikatan dan tidak suka belenggu. Ikatan adalah keteguhan dalam agama."*) Imam Muslim berkata, "Dia —yakni Hisyam— menyisipkan dari Qatadah redaksi, وَأَكْرَهُ الْغُلَّ إلخ (*Dan aku tidak suka belenggu ...*) ke dalam hadits ini, dan tidak menyebutkan, الرُّؤْيَا جُزْءٌ (*mimpi yang baik adalah satu bagian*)." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ayyub dari Muhammad bin Sirin, dia mengatakan, قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: أُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ فِي النَّوْمِ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ (*Abu Hurairah berkata, "Aku menyukai mimpi ikatan dan tidak menyukai belenggu. Mimpi ikatan berarti keteguhan dalam agama."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* dari riwayat Sufyan bin Uyainah, darinya.

Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, lalu disebutkan redaksi hadits, إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (*Bila zaman sudah dekat*). Kemudian

mengatakan, وَرُؤْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِـــنْ (*dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari*). Kemudian dia mengatakan, وَالرُّؤْيَا ثَـــلاَثٌ (*mimpi ada tiga macam*). Setelahnya dia mengatakan, وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْــدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. فَلاَ أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ اِبْنُ سِيرِينَ (*Aku menyukai [mimpi melihat] ikatan dan tidak menyukai belenggu. Ikatan berarti keteguhan dalam agama." Aku tidak tahu apakah itu terdapat dalam hadits ataukah Ibnu Sirin yang mengatakannya*). Sedangkan Abu Daud dan At-Tirmidzi tidak mencantumkan redaksi, فَـــلاَ أَدْرِي إلخ (*Aku tidak tahu ...*).

At-Tirmidzi, Ahmad dan Al Hakim meriwayatkan dari riwayat Ma'mar, dari Ayyub, lalu dia menyebutkan hadits pertama menyerupai hadits kedua, setelah itu dia mengatakan, قَالَ أَبُـــو هُرَيْـــرَةَ: يُعْجِبُنِي الْقَيْـــدُ إلخ (*Abu Hurairah berkata, "Aku suka ikatan ...*). Lalu dia berkata, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُـــزْءٌ إلخ (*Dan Nabi SAW bersabda, "Mimpinya orang mukmin adalah satu bagian ...*).

At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, الرُّؤْيَا ثَلاَثَـــةٌ (*Mimpi ada tiga macam*) secara *marfu'*, sebagaimana yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Setelahnya dia mengatakan, وَكَانَ يَقُولُ: يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ (*Dan beliau berkata, "Aku senang dengan ikatan."*) Kemudian dia mengatkan, وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُـــوَ (*Beliau juga berkata, "Barangsiapa mimpi melihatku, maka sesungguhnya aku adalah dia [yang dilihatnya]."*) Selanjutnya dia mengatakan, وَكَانَ يَقُولُ: لاَ تَقُصَّ الرُّؤْيَا إِلاَّ عَلَى عَالِمٍ أَوْ نَاصِحٍ (*Beliau juga berkata, "Janganlah engkau menceritakan mimpi itu kecuali kepada orang alim atau pemberi nasihat."*) Ini menjelaskan bahwa semua redaksi hadits tersebut adalah hadits *marfu'*.

Adapun riwayat Yunus, yakni Ibnu Ubaid, diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Al Musnad* dari jalur Abu Khalaf, yakni Abdullah

bin Isa Al Khazzaz Al Bashri dari Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: إذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَأُحِبُّ الْقَيْدَ وَأَكْرَهُ الْغُلَّ. قَالَ : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَقَدْ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bila zaman telah mendekati kiamat, maka mimpi orang beriman hampir tidak berbohong. Dan aku menyukai mimpi tentang ikatan dan tidak menyukai belenggu. Dia berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dia menyandarkannya kepada Nabi SAW."*)

Al Bazzar berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad dari banyak jalur. Kami mengemukakannya di sini dari riwayat Yunus karena baiknya penyandaran Yunus kepada Muhammad bin Sirin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Majah meriwayatkan hadits tentang ikatan secara *maushul* dan *marfu'* dari jalur Abu Bakar Al Hudzali, dari Ibnu Sirin, tapi Al Hudzali adalah lemah. Sedangkan riwayat Hisyam, Ahmad mengatakan, حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ .. الْحَدِيثُ. وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ .. الْحَدِيثُ. وَأُحِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ .. الْحَدِيثُ. وَالرُّؤْيَا ثَلاَثٌ .. الْحَدِيثُ (*Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam —yakni Ibnu Hassan— memberitahukan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila zaman telah dekat ...." "Mimpinya orang beriman ...." "Aku menyukai mimpi tentang ikatan ...." "Mimpi ada tiga macam ...."*) Jadi, dia mengemukakan semua redaksi hadits tersebut secara *marfu'*. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari riwayat Makhlad bin Al Husain, dari Hisyam.

Al Khathib dalam kitab *Al Mudraj* menukil dari jalur Ali bin Ashim, dari Khalid dan Hisyam, dari Ibnu Sirin secara *marfu'*. Al Khathib berkata, "Semua redaksi haditsnya *marfu'*, hanya saja penyebutan tentang ikatan dan belenggu merupakan perkataan Abu Hurairah yang disisipkan ke dalam haditsnya. Ini dijelaskan oleh Ma'mar dari Ayyub."

Abu Awanah menukil kisah tentang ikatan dalam kitab *Ash-Shahih* dari jalur Abdullah bin Bakar, dari Hisyam, dan dia berkata, "Yang benar, bahwa ini berasal dari perkataan Ibnu Sirin, karena Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan dan Ayyub, semuanya meriwayatkannya dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ (*Bila zaman telah dekat).* Setelah itu dia mengemukakan redaksi haditsnya, dan di dalamnya tidak menyebutkan Nabi SAW. Abu Bakar bin Abi Syaibah pun meriwayatkannya dari Abu Usamah, dari Hisyam secara *mauquf* dengan tambahan di bagian akhirnya, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّبَنُ فِي الْمَنَامِ الْفِطْرَةُ (*Abu Hurairah berkata, "Mimpi susu artinya fitrah."*)

Sedangkan riwayat Abu Hilal, yang bernama Muhammad bin Salim Ar-Rasibi, yang meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, tidak sayat dapati *maushul* hingga sekarang. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab *Az-Zuhd* dari Utsman, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata, "Aku mimpi melihat Ibnu Sirin terikat." Ini mengesankan, bahwa dalam menakwilkan ikatan Ibnu Sirin berpatokan pada hadits, lalu dia mendapatinya seperti itu."

Al Qurthubi berkata, "Walaupun status hadits ini masih diperselisihkan antar *marfu'* atau *mauquf*, namun maknanya *shahih*, karena ikatan di kaki adalah peneguhan bagi yang diikat itu agar tetap di tempatnya. Jika mimpi ini dialami oleh seseorang yang sedang mengalami suatu kondisi, maka itu menunjukkan bahwa dia akan tetap dalam kondisi tersebut. Sedangkan alasan tidak disukainya belenggu, karena tempatnya berada di leher sebagai symbol hukuman, paksaan dan penistaan, bahkan kadang dari situ diseret pada mukanya dan diseret pada punggungnya, dan ini tercela baik secara syar'i maupun tradisi. Jadi, mimpi belenggu di leher menunjukkan makna akan terjadinya kondisi buruk bagi orang yang memimpikannya. Hal itu akan tetap seperti itu dan tidak terlepas darinya. Terkadang itu terkait

dengan agamanya, misalnya dengan melewatkan kewajiban agama, melakukan kemaksiatan, tidak memenuhi hak-hak yang wajib dipenuhi terhadap keluarganya karena dia mampu, dan terkadang juga terkait dengan keduniaannya, misalnya tertimpa kesulitan berat dan sebagainya."

27. Mimpi tentang Mata Air yang Mengalir

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ -وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: طَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فِي السُّكْنَى حِيْنَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي أَثْوَابِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. قَالَ: وَمَا يُدْرِيْكِ؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ: أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ، إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَدْرِي -وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ- مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ. قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: فَوَاللهِ لاَ أُزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ. قَالَتْ: وَرَأَيْتُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنًا تَجْرِي، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ.

7018. Dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Ummu Al Ala` —salah seorang wanita dari golongan mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW— berkata, "Utsman bin Mazh'un terundi pada kami ketika golongan Anshar mengundi tempat tinggal kaum Muhajirin. Dia menderita sakit dan kami pun merawatnya hingga meninggal. Kemudian kami mengafaniya dengan pakaiannya, lalu Rasulullah

SAW masuk ke tempat kami, lalu aku berkata (kepada Utsman), 'Rahmat Allah atasmu wahai Abu As-Sa`ib, kesaksianku atasmu, sungguh Allah telah memuliakanmu'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Apa yang membuatmu tahu*?' Aku berkata, 'Aku tidak tahu, demi Allah'. Beliau bersabda, '*Adapun dia, maka telah datang kematian kepadanya. Dan sungguh aku mengharapkan kebaikan dari Allah baginya, dan demi Allah aku tidak tahu —padahal aku Rasulullah— apa yang akan dilakukan terhadapku dan tidak pula terhadap kalian*'."

Ummu Al Ala` berkata, "Demi Allah, setelah itu aku tidak pernah mensucikan seorang pun." Dia juga berkata, "Kemudian aku bermimpi bahwa Utsman mempunyai mata air yang mengalir, lalu aku menemui Rasulullah SAW dan menceritakan mimpi itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda, '*Itu adalah amalnya yang mengalir untuknya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang mata air yang mengalir*). Al Muhallab berkata, "Mata air yang mengalir mempunyai beberapa arti. Jika airnya jernih maka ditakwilkan sebagai amal shalih, jika tidak jernih maka tidak demikian."

Yang lainnya berkata, "Mata air yang mengalir adalah amal yang mengalir (pahalanya), yaitu berupa sedekah atau perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh orang yang kini masih hidup atau pun yang sudah meninggal."

Ada juga mengatakan, mata air adalah nikmat, keberkahan, kebaikan dan pancapaian cita-cita jika orangnya biasa menjaga kehormatan diri, tapi jika tidak menjaga kehormatan ini, maka itu adalah musibah yang menimpanya sehingga ditangisi oleh keluarganya.

عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ وَهِيَ امْـرَأَةٌ مِـنْ نِـسَائِهِمْ (*Dari Ummu Al Ala`* —*salah seorang wanita dari golongan mereka*—). Pada pembahasan tentang hijrah telah dikemukakan, bahwa dia adalah ibunya Kharijah bin Zaid yang meriwayatkan hadits ini darinya, dan bahwa hadits ini diriwayatkan juga dari jalur Abu An-Nadhr, dari Kharijah bin Zaid, dari ibunya. Saya juga telah menyebutkan nasabnya di sana beserta nama dan julukannya. Dari situ dapat disimpulkan, bahwa orang yang mengatakan, وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِـسَائِهِمْ (*Salah seorang wanita dari golongan mereka*) adalah Az-Zuhri yang meriwayatkan hadits ini dari Kharijah bin Zaid. Dalam bab "Mimpinya Wanita" telah dikemukakan hadits dari jalur Aqil, dari Ibnu Syihab dan Kharijah, أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ (*Bahwa Ummu Al Ala`* —*seorang wanita dari golongan Anshar yang berbaiat kepada Rasulullah SAW*— *mengabarkan kepadanya*). Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an —periwayat yang memiliki kelemahan—, dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ قَالَتْ امْرَأَتُهُ: هَنِيْـئًا لَـكَ الْجَنَّـةُ (*Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal, isterinya berkata, "Selamat, surgalah bagimu."*) Setelah itu dia mengemukakan redaksi seperti kisah ini.

Lafazh امْرَأَتُـهُ (*isterinya*) perlu ditinjau lebih jauh, karena kemungkinannya yang dicantumkan adalah, قَالَـتْ امْـرَأَةٌ (*Seorang perempuan berkata*) tanpa menyebutkan kata ganti, maksudnya adalah Ummu Al Ala`. Mungkin Ibnu Mazh'un menikahinya sebelum Zaid bin Tsabit, dan mungkin juga memang redaksinya berbeda. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari riwayat *Mursal Zaid bin Aslam* dengan *sanad* yang *hasan*, dia mengatakan, سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُوْزًا تَقُوْلُ فِـي جِنَازَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَرَاءَ جِنَازَتِهِ: هَنِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ يَا أَبَا السَّائِبِ (*Rasulullah SAW mendengar seorang perempuan tua yang berkata tentang jenazah Utsman bin Mazh'un dari balik jenazahnya, "Selamat, surgalah*

bagimu, wahai Abu As-Sa'ib.') Setelah itu dia menyebutkan kisah yang menyerupai tadi, dan di dalamnya disebutkan, بِحَسْبِكِ أَنْ تَقُولِي كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ (*Cukuplah engkau mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya*).

طَارَ لَنَا (*Terundi pada kami*). Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Mengundi Hal-hal yang Rumit". Dalam riwayat Ibnu Sa'd yang berasal dari jalur lainnya, dari Ma'mar disebutkan, فَتَشَاحَّتْ الْأَنْصَارُ فِيهِمْ أَنْ يُنْزِلُوْهُمْ مَنَازِلَهُمْ حَتَّى اِقْتَرَعُوْا عَلَيْهِمْ، فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ (*Kaum Anshar berebut untuk menempatkan mereka [kaum Muhajirin] di rumah-rumah mereka sampai-sampai mereka mengundinya. Lalu terundilah Utsman bin Mazh'un untuk kami*). Maksudnya, hasil pengundiannya menyatakan bahwa Utsman bagian kami. Demikian juga penafsiran pada riwayat asalnya, dan saya kira itu berasal dari perkataan Az-Zuhri atau sebelumnya.

حِيْنَ اقْتَرَعَتْ الْأَنْصَارُ (*Ketika golongan Anshar mengundi*). Dalam riwayat Abu Dzarr dari selain Al Kasymihani dicantumkan dengan kata أَقْرَعَتْ. Sedangkan dalam riwayat Aqil disebutkan, اِقْتَسَمُوْا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً (*Membagi pengundian [tempat] kaum Muhajirin*).

فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى تُوُفِّيَ (*Dia kemudian menderita sakit lalu kami merawatnya hingga meninggal*). Dalam redaksi ini ada kalimat yang dibuang, perkiraannya adalah lalu dia tinggal di tempat kami, kemudian dia menderita sakit, maka kami pun merawatnya. Sementara dalam riwayat Aqil disebutkan dengan redaksi, فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِي أَبْيَاتِنَا، فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (*Lalu terundilah Utsman bin Mazh'un bagi kami, maka kami pun menempatkannya di rumah-rumah kami. Lalu dia mengalami sakit yang akhirnya menyebabkan dia meninggal*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Utsman bin Mazh'un meninggal

pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriyah. Seperti itulah catatan yang ditulis oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya.

Keterangan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah dikemukakan di awal pembahasan tentang jenazah, juga penjelasan tentang sabda beliau, مَا يُفْعَلُ بِهِ (*apa yang akan dilakukan terhadapnya*) serta perbedaan pendapat seputar masalah itu.

Tentang sabda beliau di akhir hadits ini, ذَاكَ عَمَلُهُ يَجْرِي لَهُ (*itu adalah amalnya yang mengalir untuknya*), ada yang berpendapat bahwa kemungkinannya Utsman mempunyai suatu amal yang pahalanya masih terus mengalir, seperti pahala sedekah. Namun Mughlathai mengingkarinya dan berkata, "Utsman tidak mempunyai satu pun dari ketiga amal (yang mengalirkan pahala hingga setelah meninggal) yang disebutkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, إِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ (*Bila anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini tidak bisa diterima, karena Utsman mempunyai anak shalih yang turut serta dalam perang Badar dan peperangan-peperangan setelahnya, yaitu As-Sa'ib, dia meninggal pada masa khilafah Abu Bakar, dan itu adalah satu dari ketiga hal tersebut. Selain itu, Utsman sendiri termasuk orang kaya (berharta), sehingga tidak jauh kemungkinan dia mempunyai sedekah yang pahalanya terus mengalir hingga setelah dia wafat. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari *Mursal Abu Burdah bin Abi Musa*, dia berkata, دَخَلَتْ اِمْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنَ هَيْئَتَهَا فَقُلْنَ: مَا لَكِ؟ فَمَا فِي قُرَيْشٍ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ. فَقَالَتْ: أَمَّا لَيْلَهُ فَقَائِمٌ (*Isteri Utsman bin Mazh'un masuk ke tempat para isteri Nabi SAW, lalu mereka melihat penampilannya, maka mereka berkata, "Ada apa denganmu? Di kalangan Quraisy tidak ada orang yang lebih kaya daripada suamimu." Dia pun berkata, "Kalau malam hari, dia senantiasa shalat malam."*)

Kemungkinan juga, maksudnya adalah amal Utsman bin Mazh'un yang melakukan penjagaan dan pengawasan saat jihad menghadapi para musuh Allah, karena dia termasuk orang yang pahala amalnya terus mengalir seperti yang dinyatakan dalam kitab *As-Sunan* dan dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Fudhalah bin Ubaid secara *marfu'*, كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ (*Setiap mayat ditutup sesuai dengan amalnya kecuali orang yang melakukan penjagaan di jalan Allah, maka sesungguhnya amalnya dikembangkan hingga Hari Kiamat dan diamankan dari fitnah kubur*).

Hadits penguatnya diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Al Bazzar dari hadits Salman secara *marfu'*, رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ (*Berjaga-jaga sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa sebulan beserta shalat malamnya. Bila dia meninggal maka [pahala] amal yang telah dilakukannya akan mengalir dan terjaga dari orang-orang yang memfitnah*). Selain itu, masih ada hadits-hadits lainnya yang menguatkannya. Jadi, perihal Utsman bin Mazh'un dibawa ke situ, sehingga ketidakjelasannya menjadi terungkap.

28. Mimpi Menimba Air dari Sumur hingga Orang-Orang Puas

رَوَاهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا إِذْ جَاءَنِي أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ

فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، فَغَفَرَ اللهُ لَهُ. ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

7019. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang di pinggir sebuah sumur menimba air darinya, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mendatangiku, kemudian Abu Bakar mengambil ember lalu menimba setimba atau dua timba, dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan, setelah itu Allah mengampuninya. Kemudian Ibnu Al Khathtahb mengambilnya dari tangan Abu Bakar, lalu ember itu berubah menjadi ember besar di tangannya. Maka aku tidak pernah melihat orang kuat di antara manusia yang dapat menimba seperti timbaannya, sampai-sampai manusia mengistirahatkan (ternak) di kandangnya*[1]."

Keterangan Hadits:

رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW*). Hadits ini diriwayatkan secara *mashul* oleh penulis dari haditsnya pada bab berikutnya.

بَيْنَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا (*Ketika aku sedang di pinggir sebuah sumur menimba air darinya*). Maksudnya, mengeluarkan air darinya dengan suatu alat, seperti ember. Dalam hadits Abu Hurairah yang dikemukakan pada bab berikutnya disebutkan, رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ (*Aku bermimpi melihat diriku di pinggir sebuah sumur, sementara di atasnya ada sebuah ember, lalu aku menimba darinya sebanyak yang dikehendaki Allah*). Sementara dalam riwayat

[1] Maksudnya, memberi minum unta-unta mereka sampai kenyang sehingga beristirahat di kandangnya.

Hammam disebutkan, رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ (*Aku bermimpi bahwa aku berada di sebuah telaga sedang memberi minum kepada orang-orang*). Setelah memadukan riwayat-riwayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa الْقَلِيبَ adalah sumur yang tanahnya dibalik, sedangkan الْحَوْضَ adalah kolam di pinggir sumur yang disediakan untuk minum unta, sehingga tidak ada kontradiksi satu sama lain.

إِذْ جَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (*Tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mendatangiku*). Dalam riwayat Abu Yunus yang berasal dari Abu Hurairah disebutkan, فَجَاءَنِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ (*Kemudian Abu Bakar mendatangiku, lalu Abu Bakar mengambil ember itu*). Maksudnya, ember yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menimba air. Sementara dalam riwayat Hammam yang akan dikemukakan setelah ini disebutkan, فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ مِنِّي الدَّلْوَ لِيُرِيْحَنِي (*Lalu Abu Bakar mengambil embernya dariku agar aku beristirahat*). Dalam riwayat Abu Yunus disebutkan, لِيُرَوِّحَنِي (*Untuk mengistirahatku*). Sedangkan permulaan hadits Salim yang berasal dari ayahnya pada bab berikutnya disebutkan, رَأَيْتُ النَّاسَ اِجْتَمَعُوْا (*Aku bermimpi melihat orang-orang berkumpul*), tanpa menyebutkan cerita tentang penimbaan air. Selain itu, dalam riwayat Abu Bakar bin Salim yang berasal dari ayahnya disebutkan, أَرَيْتَ فِي النَّوْمِ أَنِّي أَنْزِعُ عَلَى قَلِيبٍ بِدَلْوِ بُكْرَةٍ (*Bagaimana menurutmu tentang mimpi bahwa aku menimba air dari sumur dengan sebuah ember kecil*) lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya menyerupai hadits yang dinukil oleh Abu Awanah.

فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ (*Lalu beliau menimba setimba atau dua timba*). Demikian redaksi yang disebutkan di sini, dan seperti itu juga dalam riwayat mayoritas periwayat. Sedangkan dalam riwayat Hammam disebutkan, ذَنُوبَيْنِ (*Dua timba*) tanpa keraguan, dan begitu pula redaksi dalam riwayat Abu Yunus. Kata *adz-dzanuub* berarti ember yang penuh dengan air.

وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ (*Dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan*). Penjelasannya telah dipaparkan berikut perbedaan takwilannya di akhir judul tanda-tanda kenabian pada pembahasan tentang keutamaan Umar.

فَغَفَرَ اللهُ لَهُ (*Kemudian Allah mengampuninya*). Dalam riwayat-riwayat tadi disebutkan dengan redaksi, وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ (*Dan Allah mengampuninya*).

ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ أَبِي بَكْرٍ (*Kemudian Ibnu Al Khaththab mengambilnya dari tangan Abu Bakar*). Demikian redaksi yang dicantumkan di sini, dan tidak menyebutkan seperti itu ketika menyebutkan Abu Bakar mengambil ember itu dari Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa Umar menjabat khilafah berdasarkan pesan Abu Bakar kepadanya. Beda halnya dengan Abu Bakar, karena kekhilafahan yang dipikulnya tidak berdasarkan pesan yang jelas dari Nabi SAW, tapi ada sejumlah isyarat yang mengarah ke situ yang mendekati pesan yang jelas.

فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا (*Lalu ember itu berubah menjadi ember besar*). Maksudnya, ember itu berubah menjadi ember besar. Kata *gharban* adalah lawan kata dari *asy-syarq* (Timur). Ahli bahasa berkata, "Kata *al gharbu* adalah ember besar yang terbuat dari kulit sapi. Jika huruf *ra`*-nya diberi harakat *fathah* maka itu artinya air yang mengalir di antara sumur dan kolam."

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Abdil Malik Al Bauni, bahwa kata *al gharbu* artinya segala sesuatu yang tinggi. Diriwayatkan dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Maksudnya, ember itu berubah bagian dasar dalamnya hingga memerah karena sering digunakan menimba air."

Ibnu At-Tin berkata, "Pandangan ini diingkari oleh para ahli ilmu dan dikembalikan kepada yang mengatakannya."

فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا (*Maka aku tidak pernah melihat orang kuat*). Ejaan

dan penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Umar. An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, قَالَ حَجَّاجٌ: قُلْتُ لِابْنِ جُرَيْجٍ: مَا اِسْتَحَالَ؟ قَالَ: رَجَعَ. قُلْتُ: مَا الْعَبْقَرِيُّ؟ قَالَ: الأَجِيْرُ (*Hajjaj berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Juraij, "Apa itu istahaala?" Dia menjawab, "Kembali." Aku bertanya lagi, "Apa itu abqari?" Dia menjawab, "Orang yang diupah."*) Penafsiran kata *abqari* dengan orang yang disewa adalah janggal.

Abu Amr Asy-Syaibani berkata, "Kalimat *abqari al qaumi* artinya pemimpin kaum, orang kuat dan pembesar mereka."

Al Farabi berkata, "Kata *al abqari* berasal dari kalangan laki-laki yang paling teratas."

Al Azhari menyebutkan, bahwa *al abqari* adalah nama suatu tempat di pedalaman. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama suatu negeri yang menghasilkan permadani halus, lalu digunakan sebagai sebutan untuk segala sesuatu yang baik dan segala sesuatu yang menonjol (kualitasnya baik atau kualitasnya di atas rata-rata). Abu Ubaid menukil, bahwa itu termasuk negeri jin. Kata itu menjadi permisalan untuk setiap hal yang dinisbatkan kepada sesuatu yang berharga.

Al Farra` berkata, "Kata *al abqari* artinya pemimpin dan setiap hal yang megah yang berupa binatang dan perhiasan, dan diletakkan permadani di atas, lalu mereka menggunakannya sebagai sebutan untuk segala sesuatu yang nilainya besar."

Dalam riwayat Aqil disebutkan, يَنْزِعُ نَزْعَ إِبْنِ الْخَطَّابِ (*Yang dapat menimba seperti penimbaan Ibnu Al Khaththab*). Sedangkan dalam riwayat Abi Yunus disebutkan, فَلَمْ أَرَ نَزْعَ رَجُلٍ قَطُّ أَقْوَى مِنْهُ (*Maka aku tidak pernah melihat timbaan seorang pun yang lebih kuat darinya*).

حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ (*Sampai-sampai manusia mengistirahatkan [ternak] di kandangnya*). Kata *al athan* adalah sesuatu yang dipersiapkan untuk minum di sekitar sumur berupa kandang-kandang unta. Yang dimaksud dengan ضَرَبَ di sini adalah unta beristirahat di kandang. Kata *al athan* digunakan untuk unta seperti halnya kata *al wathan* (tanah air) digunakan untuk manusia, tapi tempatnya berlokasi di sekitar kolam (tempat minum). Dalam riwayat Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya yang dinukil oleh Abu Bakar bin Syaibah disebutkan, حَتَّى رَوَّى النَّاسَ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ (*Sampai-sampai manusia kenyang minum dan mengistirahatkan [ternak] di kandangnya*). Sedangkan dalam riwayat Hammam disebutkan, فَلَمْ يَزَلْ يَنْزَعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ (*Maka dia terus menimpa hingga orang-orang kembali sementara kolamnya tetap penuh [dengan air]*). Dalam riwayat Abu Yunus disebutkan, مَلْآنَ يَتَفَجَّرُ (*Penuh meluber*).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Konteks hadits ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah khilafah Umar. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah khilafah mereka berdua, karena Abu Bakar terlebih dahulu menghimpun persatuan kaum muslimin dengan menghalau golongan murtad, dan beberapa penaklukan yang dimulai sejak masanya, kemudian beralih kepada Umar. Pada masa khilafahnya terjadi banyak penaklukan, sehingga Islam pun semakin menyebar dan pondasi-pondasinya semakin kokoh."

Yang lain berkata, "Makna besarnya ember di tangan Umar berarti banyak penaklukan yang berhasil dilakukannya, dan makna اِسْتَحَالَتْ adalah berubah dari kecil menjadi besar."

An-Nawawi berkata, "Mereka mengatakan, bahwa mimpi adalah perumpamaan terhadap apa yang akan dialami oleh kedua khalifah berupa ditampakkannya hasil-hasil yang baik dari mereka berdua dan orang-orang memanfaatkannya. Semua itu diambil dari Nabi SAW, karena beliaulah yang merintis, lalu melaksanakannya

dengan baik dan mengukuhkan pondasi agama, kemudian beliau diganti oleh Abu Bakar, yang mana dia memberantas dan menumpas kaum murtad, lalu Abu Bakar diganti oleh Umar, sehingga Islam pun semakin meluas di masanya. Beliau mengumpamakan perkara kaum muslimin dengan area di tepi sumur dengan air di dalamnya, karena kehidupan dan kemasalahatan mereka, dan mengumpamakan pengambilan air dan pemberian air untuk mereka dari sumur itu untuk pemenuhan kemaslahatan mereka."

لِيُرِيْحَنِي (*Untuk mengistirahatkanku*) menjelaskan bahwa khifalah Abu Bakar muncul setelah Nabi SAW wafat, karena kematian merupakan istirahat dari beban dunia dan kelelahannya. Lalu Abu Bakar menangani perkara umat beserta segala perihal mereka.

وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ (*Dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan*), tidak terkait dengan keutamaannya, tapi merupakan informasi tentang pendeknya masa kekuasaannya. Sedangkan masa kekuasaan Umar cukup lama, sehingga manusia bisa mengambil banyak manfaat, dan wilayah kekuatan Islam pun melebar dengan banyaknya penaklukan-penaklukan, pemekaran perkotaan dan pembangunan gedung-gedung.

وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ (*Dan Allah mengampuninya*), bukan berarti ada kekurangan padanya, dan tidak mengisyaratkan adanya dosa padanya, tapi merupakan kalimat yang biasa mereka ucapkan untuk menopang perkataan semacam ini. Hadits ini mengandung pemberitahuan tentang khilafah Abu Bakar dan Umar, sahnya kekuasaan mereka serta banyaknya manfaat bersama mereka. Hal itu memang terjadi seperti yang beliau sabdakan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang dimaksud dengan ember bukanlah menunjukkan makna bagian yang terbatas, tapi maksudnya adalah menguasai sumur."

Dalam riwayat tersebut disebutkan, بِدَلْوِ بَكْرَةٍ (*dengan ember kecil*), ini mengisyaratkan bahwa ember itu sebelumnya kecil

kemudian menjadi besar. Abu Dzarr Al Hari menukil dalam kitab *Ar-Ru`ya* dari hadits Ibnu Mas'ud menyerupai hadits bab ini, tapi di bagian akhirnya dia menyebutkan, فَعَبِّرْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ. قَالَ: أَلِيَ الأَمْرُ بَعْدَكَ وَيَلِيهِ بَعْدِي عُمَرُ. قَالَ: كَذَلِكَ عَبَّرَهَا الْمُلْـكُ (*Takwilkanlah, wahai Abu Bakar. Dia berkata, "Aku memegang urusan [umat] setelahmu dan setelahku [urusan umat] dipegang oleh Umar." Beliau bersabda, "Demikianlahlah penakwilannya adalah kekuasaan."*) Namun di dalam *sanad*-nya terdapat Ayyub bin Jabir, yang divonis *dha'if*, dan tambahan ini *munkar*. Hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lainnya dengan tambahan.

Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkannya dan dipilih oleh Adh-Dhiya`, dari jalur Asy'ats bin Abdurrahman Al Jarmi, dari ayahnya, dari Samurah bin Jundub, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بِعِرَاقَيْهَا فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا، ثُمَّ جَاءَ عُمَـرُ فَأَخَـذَ بِعِرَاقَيْهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِعِرَاقَيْهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِعِرَاقَيْهَا فَانْتُشِطَتْ وَانْتَضَحَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ (*Bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah ada sebuah ember yang diulurkan dari langit, kemudian datanglah Abu Bakar lalu dia memegang kedua gagangnya lantas minun darinya dengan lemah. Setelah itu datanglah Umar kemudian dia memegang kedua gagangnya, lalu minum hingga kenyang. Selanjutnya datanglah Utsman kemudian dia memegang kedua gagangnya lalu minum hingga kenyang. Kemudian datanglah Ali lalu memegang kedua gagangnya namun terlepas dan ada yang tercecer darinya."*)

Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penimbaan yang lemah dan penimbaan yang kuat adalah penaklukan-penaklukan dan harta rampasan perang. Kata دُلِّـيَ artinya diulurkan ke bawah. بِعِرَاقَيْهَـا artinya kayu yang ditempelkan di bibir ember saling berhadapan untuk mengikat ember. تَـضَلَّعَ artinya memenuhi tulang

rusuknya, kiasan terhadap kondisi kenyang. أَنْتَشِطَتْ artinya dicabut darinya lalu berantakan sehingga sebagiannya atau seluruhnya terjatuh.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits Samurah bertentangan dengan hadits Ibnu Umar, sebab keduanya merupakan dua hadits yang berbeda."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, poin kedua bisa dijadikan sebagai sandaran, karena hadits Ibnu Umar menyatakan bahwa yang bermimpi itu adalah Nabi SAW, sedangkan hadits Samurah menyatakan bahwa seorang lelaki mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa dia bermimpi. Imam Ahmad meriwayatkan hadits Abu Ath-Thufail sebagai hadits penguat terhadap hadits Ibnu Umar dengan tambahan, فَوَرَدَتْ عَلَيَّ غَنَمٌ سُوْدٌ وَغَنَمٌ عُفْرٌ (*Lalu berdatanganlah kepadaku domba-domba hitam dan domba-domba putih*), dan di dalamnya juga disebutkan, فَأَوَّلْتُ السُّوْدَ الْعَرَبَ وَالْعُفْرَ الْعَجَمَ (*Maka aku pun menakwilkan yang hitam adalah bangsa Arab sedangkan yang putih adalah non Arab*). Dalam kisah Umar disebutkan, فَمَلأَ الْحَوْضَ وَأَرْوَى الْوَارِدَةَ (*Dia kemudian memenuhi kolam dan memberi minum yang datang hingga kenyang*). Perbedaan lainnya, bahwa hadits Ibnu Umar menyebutkan, نَزْعَ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ (*Penimbaan air dari sumur*) sedangkan hadits Samurah menyebutkan turunnya air dari langit.

Keduanya adalah dua kisah yang berbeda, namun masing-masing saling menguatkan. Kisah hadits Samurah lebih dulu terjadi, yakni kisah turunnya air dari langit yang merupakan sumber perbendaharaannya, lalu ditempatkan di bumi sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadits Samurah, setelah itu air itu dikeluarkan dengan ember seperti yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar. Hadits Samurah menjelaskan bahwa pertolongan dari langit turun bagi para khalifah, sementara hadits Ibnu Umar menjelaskan bahwa penguasaan mereka terhadap perbendaharaan bumi di tangan mereka. Keduanya

jelas menunjukkan tentang penaklukan-penaklukan yang telah mereka lakukan. Dalam hadits Samurah disebutkan tambahan yang menunjukkan tentang apa yang dialami oleh Ali, seperti fitnah dan pertikaian. Orang-orang ketika itu sepakat menentangnya, hingga penduduk Jamal pun keluar memeranginya sementara Muawiyah tetap bertahan bersama warga Syam. Setelah itu mereka memerangi Ali di Shiffin, kemudian ketika hampir mengalahkan Mesir, muncullah golongan Haruriyyah melawan Ali, sehingga selama masa khilafahnya tidak pernah ada istirahat. Mimpi tersebut adalah perumpamaan terhadap kondisi yang dialami oleh keempat khalifah tersebut.

29. Mimpi Menimba Setimba dan Dua Timba dari Sumur dengan Lemah

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوْا، فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَفْرِي فَرْيَهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

7020. Dari Salim, dari ayahnya mengenai mimpi Nabi SAW tentang Abu Bakar dan Umar, beliau bersabda, "*Aku melihat manusia berkumpul, lalu Abu Bakar berdiri kemudian menimba setimba atau dua timba, sementara pada penimbaannya ada kelemahan, dan Allah mengampuninya. Kemudian Ibnul Khaththal bangkit, maka ember itu pun berubah menjadi ember besar. Maka aku tidak pernah melihat orang dapat menimba seperti dia menimbanyanya, sampai-sampai manusia mengistirahatkan (ternak) di kandangnya.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيْبٍ وَعَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ.

7021. Dari Ibnu Syihab, Sa'id mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di tepi sebuah sumur yang di atasnya ada sebuah ember, lalu aku menimba air darinya sebanyak yang dikehendaki Allah, kemudian Ibnu Quhafah mengambilnya, lalu dia menimba setimba atau dua timba, dan dalam penimbaannya itu ada kelemahan, dan Allah mengampuninya. Kemudian ember itu berubah menjadi ember besar, lalu Umar bin Khaththab mengambilnya. Maka aku tidak pernah melihat orang kuat di antara manusia yang dapat menimba seperti Umar bin Khaththab, sampai-sampai manusia mengistirahatkan (ternak) di kandangnya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi menimba setimba dan dua timba dari sumur dengan lemah*). Maksudnya, dengan kelemahan dalam menimba. Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah yang semakna.

عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Mengenai mimpi Nabi SAW*). Terkesan seakan-akan tabiin itu (Salim) telah mengemukakan pertanyaan mengenai hal itu, lalu sahabat tersebut (ayahnya) memberitahukan kepadanya.

فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَــر (*Tentang Abu Bakar dan Umar*). Maksudnya, tentang permasalahan yang terkait dengan masa khilafah mereka berdua.

قَالَ: رَأَيْتُ (*Beliau bersabda, "Aku melihat."*) Yang mengatakan ini adalah Nabi SAW, sedangkan yang menuturkan kisah ini adalah Ibnu Umar.

رَأَيْتُ النَّاسَ اِجْتَمَعُوْا، فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ (*Aku melihat manusia berkumpul, lalu berdirilah Abu Bakar*). Ini adalah ringkasan kisah yang telah dijelaskan dalam hadits sebelumnya, bahwa Nabi SAW terlebih dahulu menimba air dari sumur, kemudian Abu Bakar datang. Keterangan tentang pelajaran yang dapat diambil dari kedua hadits bab ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa orang yang bermimpi bahwa dirinya mengeluarkan air dari sumur akan memegang kekuasaan yang besar dan masa jabatannya sesuai dengan banyak atau sedikitnya air yang dikeluarkannya.

Mimpi tentang sumur ditakwilkan juga sebagai perempuan, dan apa yang keluar darinya ditakwilkan sebagai anak. Inilah yang dijadikan patokan oleh para ahli takwil mimpi, dan mereka tidak melemahkan yang sebelumnya, padahal itu yang selayaknya dijadikan acuan. Tapi nantinya diukur berdasarkan kondisi orang yang menimba air dalam mimpinya.

30. Mimpi Beristirahat

عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ، فَأَتَــانِي

أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيْحَنِي، فَنَزَعَ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ. فَأَتَى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ.

7022. Dari Hammam bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di sebuah telaga sedang memberi minum orang-orang. Lalu Abu Bakar datang kemudian mengambil ember dari tanganku untuk mengistirahatkanku. Lantas dia menimba dua timba dan pada penimbaannya ada kelemahan, dan Allah mengampuninya. Setelah itu datanglah Ibnu Al Khaththab, lalu dia mengambil (ember itu) darinya. Dia masih terus menimba hingga orang-orang kembali sementara kolamnya tetap penuh*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi beristirahat*). Para ahli ta'bir berkata, "Jika orang yang beristirahat berada dalam posisi terlentang pada punggung, maka perintahnya kuat dan dunia di bawah tangannya, karena bumi merupakan tempat bersandar yang paling kuat. Beda halnya bila dia tengkurap (telungkup), maka dia tidak mengetahui apa yang ada di belakangnya."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Hammam yang berasal dari Abu Hurairah mengenai mimpi Nabi SAW tentang ember, di dalamnya disebutkan, فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ الدَّلْوَ مِنْ يَدِي لِيُرِيْحَنِي (*Lalu Abu Bakar datang kemudian mengambil ember dari tanganku untuk mengistirahatkanku*). Keterangan tentang pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

رَأَيْتُ أَنِّي عَلَى حَوْضٍ أَسْقِي النَّاسَ (*Aku melihat diriku di sebuah telaga sedang memberi minum orang-orang*). Demikian riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, عَلَى حَوْضِي (*Di telagaku*). Redaksi pertama dalam hal ini lebih utama. Seolah-olah beliau menimba air dari sumur lalu menampungnya di telaga (kolam), sementara orang-orang mengambil air itu (dari kolam) untuk ternak dan diri mereka sendiri. Jika riwayat Al Mustamli terpelihara, maka mungkin maksudnya adalah telaga beliau di dunia, bukan telaga beliau pada Hari Kiamat.

31. Mimpi tentang Istana

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، قُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوْا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ- أَغَارُ؟

7023. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, maka aku pun bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik Umar bin Khaththab'. Aku kemudian ingat akan kecemburuannya, lalu aku berbalik ke belakang*'."

Abu Hurairah berkata, "Maka Umar bin Khaththab menangis, kemudian berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Kepadamukah aku cemburu'?"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوْا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَتِكَ. قَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

7024. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*(Ketika) aku memasuki surga, tiba-tiba aku menemukan sebuah istana emas, lalu aku bertanya, 'Milik siapa ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang lelaki dari suku Quraisy'. Maka tidak ada yang menghalangiku untuk memasukinya, wahai Ibnu Al Khaththab, kecuali kecemburuanmu yang aku ketahui*'. Umar berkata, 'Apakah kepadamu aku cemburu, wahai Rasulullah'?"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang istana*). Para ahli ta'bir berkata, "Mimpi tentang istana ditakwilkan sebagai amal shalih, bila yang memimpikannya ahli agama, jika yang memimpikannya orang lain maka tafsirannya adalah penjara dan kesempitan. Kadang mimpi masuk istana ditakwilkan dengan menikah."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah, بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ (*Ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga."*) Dia meriwayatkannya dari riwayat Aqil, dari Ibnu Syihab. Dalam riwayat Muslim dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab disebutkan dengan redaksi, بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُنِي (*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku*).

فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ (*Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudhu*).

Pada pembahasan tentang keutamaan Umar telah dikemukakan nukilan dari Ibnu Qutaibah dan Al Khaththabi, bahwa kata تَتَوَضَّأُ adalah salah tulis, dan asalnya adalah شَوْهَاءُ (cantik). Ibnu Qutaibah berdalil bahwa surga bukanlah negeri *taklif* (tidak ada pembebanan syariat). Kemudiaan saya mendapati sebagian dari mereka menyangkalnya dengan berkata, "Di surga tidak ada شَوْهَاءُ (wanita buruk)."[2] Sanggahan ini tidak dapat menyangkal argumen ibnu Qutaibah, karena dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الشَّوْهَاءُ adalah wanita cantik sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian dia berkata, "Adapun wudhu, maka tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi."

Al Qurthubi berkata, "Berwudhunya wanita itu untuk menambah kecantikan dan cahayanya, bukan berarti menghilangkan kotoran, sebab di surga semuanya bersih dari itu."

Al Karmani berkata, "Kata *tatawadhdha`* berasal dari akar kata *al wadhaa`ah* yang artinya kebersihan dan keindahan. Kemungkinan juga dari *al wudhuu`* (wudhu). Ini tidak menolak kemungkinan terjadinya wudhu di surga kendati surga bukan merupakan negeri *taklif*, sebab boleh saja dilakukan tapi tidak sebagai *taklif*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin maksudnya bukan benar-benar berwudhu, sebab itu hanya mimpi sehingga hanya dianggap sebagai perumpamaan tentang perihal wanita tersebut. Pada pembahasan tentang keutamaan telah dikemukakan, bahwa wanita tersebut adalah Ummu Sulaim, dan saat itu (ketika beliau memimpikan kondisi ini), dia masih hidup. Ketika itu Nabi SAW memimpikannya di surga di samping istana Umar. Jadi, takwilannya adalah dia termasuk ahli surga berdasarkan pendapat mayoritas ahli

---

[2] شَوْهَاءُ termasuk kata yang mempunyai arti kebalikan, yakni bisa berarti cantik/jelita dan bisa juga buruk rupa.

ta'bir, bahwa orang yang mimpi melihat masuk surga, maka dia akan memasukinya, apalagi bila yang memimpikan itu adalah manusia yang paling benar. Mengenai wudhunya, ditakwilkan sebagai kebersihannya secara riil dan maknawi, serta kesuciannya secara lahir dan secara hukum.

Sedangkan keberadaannya di sisi istana Umar mengisyaratkan bahwa dia masih hidup hingga masa khilafah Umar, dan kenyataannya memang demikian. Ini tidak bertentangan dengan sifat surga seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, bahwa mimpi para nabi adalah benar. Berdalil dengan kecemburuan Umar, karena walaupun itu mimpi, namun sebagiannya tidak perlu ditakwilkan, karena mimpi para nabi adalah benar, bukan mimpi kosong, baik tergambar secara jelas (tidak perlu ditakwilkan) atau sebagai perumpamaan (perlu ditakwilkan). Mengenai pelajaran yang dapat diambil dari hadits tersebut telah dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan.

أَعَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ- أَغَارُ؟ (*Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Kepadamukah aku cemburu?*) sebelumnya telah dijelaskan bahwa ini termasuk kalimat yang dibalik, karena kalimat sebenarnya adalah أَغَارُ مِنْكَ (aku cemburu darimu).

Hadits ini menunjukkan bolehnya menyebutkan seseorang yang telah diketahui wataknya, seperti sifat cemburu yang dimiliki oleh Umar.

رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ (*Seorang lelaki dari suku Quraisy*). Ini diketahui dari riwayat lainnya bahwa pria yang dimaksud adalah Umar. Al Karmani berkata, "Nabi SAW mengetahui bahwa itu adalah Umar berdasarkan indikator-indikatornya atau berdasarkan wahyu."

32. Mimpi tentang Wudhu

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوْا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا. فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: عَلَيْكَ -بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ- أَغَارُ؟

7025. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudhu di samping sebuah istana, maka aku pun bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik Umar'. Lalu aku ingat akan kecemburuannya, kemudian aku berbalik ke belakang*'. Maka Umar pun menangis dan berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusannya, wahai Rasulullah. Kepadamukah aku cemburu'?"

Keterangan:

(*Bab mimpi tentang wudhu*). Para ahli ta'bir berkata, "Melihat wudhu di dalam tidur adalah serana menuju kekuasaan atau amal. Jika disempurnakan di dalam tidur maka dapat mencapai maksudnya di alam nyata, tapi jika tidak karena kurangnya air misalnya, atau berwudhu dengan sesuatu yang tidak mensahkan shalat, maka takwilannya tidak seperti itu. Wudhu bagi orang yang sedang merasa takut akan mendatangkan rasa aman dan menunjukkan diperolehnya pahala serta dihapuskannya dosa.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya.

33. Mimpi Thawaf di Baitullah

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: ابْنُ مَرْيَمَ. فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا الدَّجَّالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ. وَابْنُ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ.

7026. Dari Az-Zuhri, Salim bin Abdillah bin Umar mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku thawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada seorang lelaki berambut lurus di antara dua lelaki sementara kepalanya (rambutnya) meneteskan air, lalu aku bertanya, 'Siapa dia?' Mereka menjawab, 'Putera Maryam'. Kemudian aku menoleh, tiba-tiba ada seorang lelaki berkulit sawo matang, bertubuh gemuk, berambut keriting, dan mata kanannya buta, tampak seperti mata yang menonjol, lalu aku bertanya, 'Siapa dia?' Mereka menjawab, 'Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan*'. Ibnu Qathan adalah seorang lelaki dari bani Musthaliq dari Khuza'ah."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab mimpi thawaf di Baitullah*). Para ahli ta'bir berkata, "Thawaf menunjukkan haji, menikah, tercapainya perkara yang diminta kepada imam (penguasa), berbakti kepada kedua orang tua,

melayani orang alim, memasuki urusan imam (penguasa atau pemimpin), dan bila orang yang memimpikannya itu orang lembut, maka menunjukkan bahwa itu adalah nasihatnya untuk tuannya."

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ .. الْحَدِيْثُ (*Ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku thawaf di sekitar Ka'bah ...*). Penjelasannya telah dipaparkan secara gamblang dalam judul Isa AS pada pembahasan tentang cerita para nabi, dan pada pembahasan tentang fitnah akan dikemukakan hal-hal yang terkait dengan Dajjal.

34. Mimpi Memberikan Sisa Minuman Susu kepada Orang Lain

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرِّيَّ يَجْرِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ. قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

7027. Dari Ibnu Syihab, Hamzah bn Abdillah bin Umar mengabarkan kepadaku, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku minum darinya hingga aku sungguh melihat aliran air mengalir (dari ujung jari), kemudian aku memberikan sisanya kepada Umar*'. Mereka (para sahabat) bertanya, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Ilmu*'."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab mimpi memberikan sisa minuman susu kepada orang lain*). Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan pada bab "Mimpi tentang Susu" beserta

penjelasannya.

Kata السَّرِيُّ artinya air yang mengalir, yaitu susu. Atau sebagai ungkapan yang tidak dipahami menurut arti yang sebenarnya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Karmani. Dia juga berkata, "Disandarkannya 'keluar' kepadanya adalah indikatornya. Ada juga yang mengatakan, bahwa الرِّيُّ adalah sebutan untuk susu."

35. Mimpi tentang Rasa Aman dan Hilangnya Rasa Takut

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُصُّوْنَهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ، وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيْثُ السِّنِّ، وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيْكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَى هَؤُلاَءِ. فَلَمَّا اضْطَجَعْتُ لَيْلَةً، قُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَرِنِي رُؤْيَا. فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُقْبِلاَنِ بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُمَا أَدْعُو اللهَ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ. ثُمَّ أُرَانِي لَقِيَنِي مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَقَالَ: لَنْ تُرَاعَ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ. فَانْطَلَقُوْا بِي حَتَّى وَقَفُوْا بِي عَلَى شَفِيْرِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، لَهُ قُرُوْنٌ كَقَرْنِ الْبِئْرِ، بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْنِ مَلَكٌ بِيَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيْدٍ. وَأَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ بِالسَّلاَسِلِ،

رُءُوْسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ، عَرَفْتُ فِيْهَا رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ، فَانْصَرَفُوْا بِي عَـــنْ ذَاتِ الْيَمِيْنِ.

7028. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW pernah bermimpi di masa Rasulullah SAW, kemudian mereka menceritakannya kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengomentarinya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Saat itu aku masih muda, masih sangat belia, rumahku adalah masjid sebelum aku menikah. Aku bergumam dalam hatiku, 'Seandainya terkandung kebaikan dalam dirimu, tentu engkau dapat melihat (mimpi) apa yang dilihat oleh mereka'. Pada suatu malam, setelah aku berbaring, aku berkata, 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui adanya kebaikan dalam diriku, maka perlihatkanlah mimpi kepadaku'. Saat itulah, tiba-tiba dua malaikat mendatangiku, di tangan masing-masing mereka terdapat sebuah cambuk[3] besi. Mereka membawaku ke Jahanam, sementara aku di antara mereka berdua. Aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari Jahanam". Kemudian diperlihatkan kepadaku, bahwa seorang malaikat menghampiriku, sementara di tangannya terdapat sebuah cambuk besi, lalu dia berkata, "Engkau tidak akan takut. Engkau adalah orang yang sangat baik, seandainya saja engkau memperbanyak shalat (di malam hari)". Setelah itu mereka membawaku hingga sampai di tepi Jahanam. Ternyata, Jahanam itu menjorok ke bawah seperti menjoroknya sumur dan mempunyai dinding-dinding (tiang penyangga timbaan) seperti dinding-dinding sumur.[4] Di antara setiap dua dindingnya terdapat malaikat yang di tangannya terdapat cambuk besi. Dan aku melihat di dalamnya ada sejumlah orang yang digantung dengan rantai, dengan

---

[3] Maksudnya, seperti cambuk besi yang kepalanya melengkung.

[4] Maksudnya, pinggiran sumur yang dibangun dari bebatuan, lalu di atasnya ditempatkan kayu untuk menggantungkan tali. Biasanya setiap sumur mempunyai dua tanduk (tiangnya).

posisi kepala mereka di bawah (terbalik). Aku mengenali sejumlah lelaki dari suku Quraisy. Kemudian mereka membawaku ke sebelah kanan'."

فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ.

7029. Aku kemudian menceritakan mimpi itu kepada Hafshah, lalu Hanfshah menceritakannya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Abdullah itu orang shalih seandainya dia shalat malam*'."

Nafi' kemudian berkata, "Semenjak itu, dia (Abdullah) terus memperbanyak shalat."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang rasa aman dan hilangnya rasa takut*). Para ahli ta'bir berkata, "Orang yang bermimpi bahwa dia takut terhadap sesuatu, maka dia akan aman darinya, dan orang yang bermimpi bahwa dia telah aman dari sesuatu, maka dia akan takut terhadapnya."

Dalam bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar mengenai mimpinya, dari jalur Nafi', darinya. Penjelasannya baru saja dipaparkan tadi.

إِنَّ رِجَالاً (*Sesungguhnya sejumlah orang*). Saya belum menemukan nama-nama mereka.

فَيَقُوْلُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Lalu Rasulullah SAW mengomentarinya*). Maksudnya, menakwilkannya.

حَدِيْثُ السِّنِّ (*Masih sangat belia*). Maksudnya, masih kecil. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan harakat *fathah* pada huruf *dal*, حَدَثُ السِّنِّ.

وَبَيْتِي الْمَسْجِدُ (*Rumahku adalah masjid*). Maksudnya, dia menginap di sana sebelum menikah.

فَاضْطَجَعْتُ لَيْلَةً (*Maka pada suatu malam aku berbaring*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ذَاتَ لَيْلَةٍ (*Pada suatu malam*).

إِذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ (*Tiba-tiba ada dua malaikat mendatangiku*). Saya belum menemukan nama mereka berdua. Ibnu Baththal berkata, "Sesuatu dapat dipastikan walaupun asalnya hanya berupa petunjuk (isyarat), sebab Ibnu Umar menyatakan bahwa keduanya adalah malaikat yang membawanya ke Jahanam dan menasihatinya agar mewaspadainya. Sedangkan syetan tidak akan menasihati dan mengingatkan seeorang untuk berbuat baik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga kedua malaikat itu ingin memberitahukan kepadanya bahwa mereka adalah malaikat, atau berpedoman dengan keterangan Nabi SAW ketika Hafshah menceritakan itu kepada beliau, lalu Ibnu Umar berpedoman dengan itu.

مِقْمَعَةٌ (*Cambuk*). Bentuk jamaknya adalah مَقَامِعُ, yang artinya cambuk yang terbuat dari besi, bagian ujung kepalanya bengkok. Al Jauhari berkata, "*Al miqma'ah* adalah benda seperti tongkat."

Ad-Dawudi berkata, "*Al miqma'ah* dan *al miqra'ah* memiliki arti yang sama, yaitu cambuk."

لَمْ تُرَعْ (*Engkau tidak dikagetkan*). Maksudnya, tidak dibuat takut. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لَنْ

تُرَاعُ (*Engkau tidak akan takut*). Menurut redaksi pertama, maksudnya adalah bukan tidak ada keterkejutan pada dirinya, tapi setelah dia kaget, kekagetannya itu tidak berlanjut sehingga seolah-olah tidak kaget. Sedangkan menurut redaksi kedua, maksudnya adalah tidak akan ada rasa takut padamu setelah itu.

Ibnu Baththal berkata, "Malaikat itu mengatakan seperti itu kepada Ibnu Umar tatkala melihat kekagetan dirinya. Lalu dia menentramkannya, karena malaikat hanya mengatakan yang benar."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah yang berasal dari Jarir bin Hazim, dari Nafi' disebutkan, فَلَقِيَهُ مَلَكٌ وَهُوَ يَرْعُدُ، فَقَالَ: لَمْ تُرَعْ (*Lalu seorang malaikat menemuinya sedang Ibnu Umar dalam keadan gemetar, kemudian malaikat itu berkata, "Engkau tidak akan ditakuti."*) Dalam riwayat mayoritas periwayat disebutkan, لَنْ تُرَعْ (*Engkau tidak akan takut*), dengan partikel لَنْ dengan *jazm* (*sukun* di akhirnya).

كَطَيِّ الْبِئْرِ لَهُ قُرُوْنٌ (*Seperti hamparan sumur dan mempunyai tiang-tiang pengungkit*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan lafazh لَهَا (*mempunyai*). Kalimat *quruun al bi`ri* artinya pinggiran sumur yang dibangun dari bebatuan, kemudian dipasang kayu untuk menggantungkan tali ember timba, dan biasanya dinding ini ada dua (berseberangan atau di tepi seberangnya).

وَأَرَى فِيْهَا رِجَالاً مُعَلَّقِيْنَ (*Dan aku melihat di dalamnya ada sejumlah orang yang digantung*). Dalam riwayat Salim yang setelahnya disebutkan, فَإِذَا فِيهَا نَاسٌ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ (*Ternyata di dalamnya terdapat manusia yang sebagiannya aku kenal*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak menemukan satu pun jalur periwayatannya yang menyebutkan nama seorang pun dari mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Berdasarkan hadits ini, maka sebagian mimpi tidak perlu ditakwilkan, dan apa yang ditafsirkan dari mimpi adalah penafsirannya di alam nyata. Karena dalam penafsirannya Nabi SAW tidak melebihi apa yang ditafsirkan oleh malaikat (yang dikisahkan di dalam mimpi itu sendiri)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia ingin menunjukkan sabda beliau SAW di akhir hadits ini, إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ (*Sesungguhnya Abdullah adalah orang shalih*), dan perkataan malaikat sebelumnya, نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلاَةَ (*Sebaik-baik orang adalah engkau, seandainya saja engkau memperbanyak shalat [di malam hari]*). Di bagian akhirnya disebutkan, bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ (*Sesungguhnya Abdullah itu orang shalih seandainya dia shalat malam*).

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Ancaman bagi orang yang meninggalkan Sunnah dan bisa saja adzab diturunkan akibat hal tersebut.

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, syaratnya adalah terus-menerus meninggalkan Sunnah dan dengan perasaan tidak menyukainya. Karena ancaman dan adzab hanya diberlakukan terhadap pelanggaran yang haram.

2. Asal takwil dari para nabi. Oleh karena itu, Ibnu Umar berharap bahwa dia bisa bermimpi lalu ditakwilkan oleh Nabi SAW sehingga dia mempunyai landasannya. Al Asy'ari menyatakan bahwa asal takwil adalah *tauqifi* (berdasarkan wahyu) dari para nabi dan sesuai dengan keterangan lisan mereka.

   Ibnu Baththal berkata, "Itu memang seperti yang dikatakannya, tapi yang diriwayatkan dari para nabi mengenai itu, walaupun

itu sebagai dasarnya tidak berlaku umum untuk semua orang yang mimpi. Jadi, harus ada orang peka dalam masalah ini yang mampu mencermati dengan baik, lalu mengembalikan mimpi yang tidak ada nashnya kepada hukum perumpamaan, kemudian ditetapkan sesuai hukum penisbatan yang benar, sehingga landasan asalnya itu bisa diterapkan untuk yang lain sebagaimana halnya ahli fikih yang mengembangkan cabang disiplin fikih."

3. Bolehnya menginap di masjid dan disyariatkannya niat menceritakan mimpi.

4. Ibnu Umar menunjukkan kesantunan yang baik terhadap Nabi SAW, dengan tidak menceritakan langsung mimpinya kepada beliau. Karena dia tidak berani menceritakannya sendiri kepada beliau, maka dia pun menceritakannya melalui saudara perempuannya, Hafshah, dengan harapan beliau mengomentarinya melaui Hafshah.

5. Keutamaan shalat malam dan sebagainya sebagaimana yang telah dipaparkan di pada pembahasan tentang tahajjud.

36. Mimpi Dibawa ke sebelah kanan

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَنْ رَأَى مَنَامًا قَصَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُعَبِّرُهُ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتَيَانِي فَانْطَلَقَا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ، إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ.

فَانْطَلَقَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَعْضَهُمْ، فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ.

7030. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika aku masih muda belia lagi bujangan di masa Nabi SAW, aku biasa menginap di masjid. Sementara orang yang bermimpi biasanya menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, sehingga akhirnya aku berkata, 'Ya Allah, jika aku mempunyai kebaikan di sisi-Mu, maka perlihatkanlah mimpi kepadaku yang ditakwilkan oleh Rasulullah SAW untukku'. Kemudian aku tidur, lalu aku bermimpi melihat dua malaikat mendatangiku. Mereka lantas membawaku, kemudian malaikat lainnya menemui mereka dan berkata kepadaku, "Engkau tidak akan takut, sesungguhnya engkau orang yang shalih". Keduanya kemudian membawaku ke neraka, ternyata neraka itu menjorok ke bawah seperti dalamnya sumur, dan di dalamnya ada manusia yang sebagiannya aku kenal. Kedua malaikat itu lalu membawaku ke sebelah kanan. Pagi harinya, aku menceritakan mimpi itu kepada Hafshah."

فَزَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ.

7031. Hafshah kemudian mengaku bahwa dia telah menceritakannya kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya Abdullah adalah orang shalih seandainya dia banyak melakukan shalat malam.*"

Az-Zuhri berkata, "Setelah itu Abdullah banyak melakukan shalat malam."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi dibawa ke sebelah kanan*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan sebelumnya dari jalur Salim, yaitu Ibnu Abdillah bin Umar, darinya. Penjelasannya telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Dari sini dapat disimpulkan, bahwa orang yang mimpi dibawa ke sebelah kanan ditakwilkan bahwa dia termasuk golongan kanan.

الْعَزَبُ (*Bujangan*). Maksudnya, pria yang belum beristeri. Kata ini juga biasa diungkapkan dengan *al a'zab* namun jarang digunakan.

أَخَذَانِي (*Membawaku*). Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, أَخَذَا بِي (*Membawaku*).

37. Mimpi tentang Wadah Minum

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

7032. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku minum darinya. Setelah itu sisanya aku beri kepada Umar bin Khaththab*'. Mereka (para sahabat) berkata, 'Apa takwilannya, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, '*Ilmu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang wadah minum*). Para ahli ta'bir (takwil

mimpi) berkata, "Mimpi wadah minum takwilannya adalah wanita, atau harta dari pihak wanita. Gelas menunjukkan makna munculnya sesuatu secara tidak jelas. Sedangkan wadah emas dan perak menunjukkan pujian yang baik."

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan dalam bab "Mimpi tentang Susu".

38. Mimpi tentang Sesuatu yang Terbang

عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيْطٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ.

7033. Dari Ubaidah bin Nasyith, dia berkata: Ubaidullah bin Abdillah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang mimpi Rasulullah SAW yang pernah diceritakannya."

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَطَعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا، فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزٌ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

7034. Maka Ibnu Abbas berkata, 'Diceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi seolah-olah ada dua gelang emas yang diletakkan di kedua tanganku, maka aku memotong keduanya dan aku membencinya. Aku kemudian diberi izin, kemudian aku meniupnya hingga kedua gelang*

itu pun terbang. Setelah itu aku menakwilkan bahwa itu adalah dua pendusta yang akan muncul'."

Abu Ubaidillah kemudian berkata, "Salah satunya adalah Al Ansi yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman, dan lainnya adalah Musailimah."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang sesuatu yang terbang*). Maksudnya, yang biasanya terbang. Para ahli ta'bir berkata, "Orang yang bermimpi bahwa dia terbang, bila menuju ke arah langit tanpa tangga, maka tidak ada mudharat baginya, bila kemudian hilang di langit maka dia akan meninggal sebelum kembali. Bila dia kembali maka akan sembuh dari sakitnya. Jika dia terbang mendatar, maka dia akan bepergian dan mendapatkan ketinggian sesuai dengan kadar terbangnya. Jika terbangnya dengan sayap maka itu adalah harta atau kekuasaan yang diemban di pundaknya. Jika terbangnya tanpa sayap, itu menunjukkan hal yang memperdayakan yang masuk ke dalamnya."

Mereka juga mengatakan, bahwa mimpi terbang bagi orang yang jahat berarti buruk.

Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan, dan akan dipaparkan lagi sebagian darinya setelah beberapa bab.

Perkataan Ibnu Abbas dalam riwayat ini, ذُكِرَ لِي (*diceritakan kepadaku*) dijelaskan dari riwayat Nafi' bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dan yang disebutkan di sana tanpa nama adalah Abu Hurairah.

Al Muhallab berkata, "Mimpi ini bukanlah yang sesungguhnya terjadi, tapi sebagai perumpamaan. Nabi SAW menakwilkan kedua gelang itu sebagai dua pendusta, karena dusta adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika beliau melihat dua gelang emas

di lengannya, padahal itu bukan pakaiannya, sebab emas merupakan perhiasan kaum wanita, sehingga beliau pun tahu bahwa nanti akan ada orang yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Selain itu, gelang itu terbuat dari emas, sedang emas tidak boleh dipakai oleh laki-laki, sehingga itu menunjukkan makna kebohongan. Kata الذَّهَبُ merupakan kata serumpun dengan الذَّهَابُ (pergi), sehingga diketahui bahwa itu adalah sesuatu yang pergi darinya. Ini ditegaskan dengan izin yang diberikan kepada beliau untuk meniupnya, lalu kedua gelang itu terbang. Dengan demikian apa yang diklaim oleh keduanya tidaklah benar, dan bahwa wahyu yang datang kepada beliau akan menghilangkan keduanya dari tempatnya. Tiupan itu sendiri menunjukkan perkataan."

فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ (*Lalu Abu Ubaidillah berkata*). Maksudnya, Ibnu Abdillah bin Uqbah, periwayat hadits ini. *Sanad*-nya *maushul* dengan *sanad* tersebut hingga sampai kepadanya. Penafsiran ini mengesankan bahwa itu berasal darinya. Nanti, akan dikemukakan hadits dari jalur lainnya yang berasal dari Abu Hurairah, bahwa itu berasal dari perkataan Nabi SAW. Jadi, bisa saja Ubaidullah tidak mendengar itu dari Ibnu Abbas. Saya juga akan menyebutkan hadits tentang Al Aswad Al Anbasi, hadits Musailamah dan kisah pembunuhannya dalam perang Uhud, serta cuplikan hadits di akhir pembahasan tentang peperangan.

Al Karmani berkata, "Al Aswad Al Ansi disebutkan juga Dzul Himar (tukang keledai), karena dia mengenal dan mengetahui seluk beluk tentang keledai hingga bila dia memerintahkan keledai untuk bersujud maka keledai itu pun menundukkan kepalanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, maka namanya itu dengan huruf h̲a`, sedangkan yang dikenal adalah dengan huruf *kha` (khimar)* yaitu pakaian penutup (kerudung).

Ibnu Al Arabi berkata, "Rasulullah SAW menantikan

hancurnya perkara Musailamah dan Al Ansi, sehingga beliau menakwilkan mimpi tentang mereka berdua untuk mengeluarkan mimpi itu kepada mereka dan mencegah tindakan mereka, sebab bila mimpi ditakwilkan maka akan terjadi. Mungkin juga itu ditakwilkan berdasarkan wahyu. Namun yang pertama lebih kuat."

39. Mimpi Melihat Sapi Disembelih

عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ الْهَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ. وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ.

7035. Dari Abu Musa —yang aku duga itu berasal— dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku bermimpi bahwa aku berhijrah dari Makkah ke suatu negeri yang ada pohon kurmanya. Lalu dugaanku menyatakan bahwa itu adalah Yamamah atau Hajar, namun ternyata itu adalah Madinah Yatsrib. Dan aku lihat di sana ada sapi, dan itu baik demi Allah. Ternyata mereka adalah kaum mukmin saat perang Uhud, dan kebaikan itu adalah apa yang dibawakan Allah dan pahala kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita setelah perang Badar.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi melihat sapi disembelih*). Demikian Imam Bukhari memberinya judul dengan kata "disembelih", namun dalam hadits yang disebutkannya dari Abu Musa tidak menyebutkan itu.

Tampaknya, dia ingin menunjukkan sebagian jalur periwayatannya sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Hadits yang dikemukakannya dalam bab ini telah dikemukakan dengan *sanad* ini secara lengkap pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Sebagian darinya juga telah dikemukakan dengan *sanad* ini juga pada pembahasan tentang peparangan, serta penggalan darinya pun telah dikemukakan secara *mu'allaq* pada pembahasan tentang hijrah, lalu dia menyebutkan, وَقَالَ أَبُو مُوسَى (*Dan Abu Musa berkata*) setelah itu dia menyebutkan sebagiannya di sini dan sebagiannya lagi setelah empat bab namun tidak menyebutkan yang sebagiannya lagi. Pada pembahasan tentang perang Uhud telah dikemukakan penjelasan tentang apa yang telah dikemukakannya.

أُرَاهُ (*Yang aku duga*). Maksudnya, aku menduganya. Saya telah menjelaskan bahwa yang mengatakan ini adalah Imam Bukhari, sedangkan Muslim dan lainnya meriwayatkannya dari Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala`, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dengan *sanad* tersebut, tanpa lafazh ini, bahkan mereka memastikannya berstatus *marfu'*.

فَذَهَبَ وَهَلِي (*Lalu dugaanku menyatakan*). Ibnu At-Tin berkata, "Diriwayatkan kepada kami dengan lafazh وَهَلِي, sedangkan yang disebutkan oleh para ahli bahasa adalah dengan lafazh وَهْلِي. Kalimat *wahaltu* artinya dugaanku condong kepadanya tapi engkau menghendaki yang lain, seperti kalimat *wahimtu*. Sedangkan kalimat *wahila, yauhalu , wahlan* artinya kaget."

Inilah yang dipastikan oleh para ahli bahasa, yaitu Ibnu Faris, Al Farani, Al Jauhari, Al Qali dan Ibnu Al Qaththa', hanya saja mereka tidak berkata, "Tapi engkau menghendaki yang lain." Dalam hadits tentang setiap seratus tahun disebutkan, فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُوْلِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلاً (*Maka manusia pun mengira-ngira perkataan Nabi SAW*).

An-Nawawi berkata, "Maknanya, mereka keliru. Kalimat *wahila, yahilu, wahlan* seperti halnya *dharaba, yadhribu, dharban*, artinya keliru dan dugaannya menyatakan kebalikan dari yang benar. Sedangkan *wahiltu, auhalu, wahalan* seperti halnya *hadzirtu, ahdzaru, hadzaran*, artinya kaget. Kata *al wahalu* artinya kaget."

An-Nawawi memastikannya dengan harakat, dan dia berkata, "Kata *al wahalu* artinya persepsi dan keyakinan." Sedangkan penulis *An-Nihayah* memastikannya dengan *al wahlu.*

أَوْ الْهَجَرُ (*Atau Al Hajar*). Demikian redaksi dalam riwayat Abu Dzar, dan disepakati oleh Al Ashili. Sedangkan dalam riwayat Karimah disebutkan dengan redaksi, أَوْ هَجَرٌ (*Atau Hajar*). Maksudnya, sebuah negeri yang penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan hijrah ke Madinah.

وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللهِ خَيْرٌ (*Dan aku lihat di sana ada sapi, dan demi Allah*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh ahmad, An-Nasa`i dan Ad-Darimi dari riwayat Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dan dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, حَدَّثَنَا جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُنْحَرُ، فَأَوَّلْتُ الدِّرْعَ الْحَصِينَةَ الْمَدِينَةَ وَأَنَّ الْبَقَرَ بَقَرٌ وَاللهِ خَيْرٌ (*Jabir menceritakan kepada kami, bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku bermimpi sekan-akan aku berada di perisai yang kokoh, dan aku melihat sapi disembelih. Maka aku menakwilkan bahwa perisai yang kokoh adalah Madinah, dan bahwa sapi itu demi Allah itu baik."*)

Hadits ini ada sebabnya, keterangannya tedapat dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`i dan Ath-Thabarani serta dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dari jalur Abu Az-Zinad, dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, dari Ibnu Abbas,

mengenai kisah Uhud, isyarat Nabi SAW kepada mereka agar tidak keluar dari Madinah, keluar para sahabat untuk mendapatkan mati syahid, mengenai perisai (baju perang), penyesalan mereka, dan sabda beliau SAW, لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ (*Tidaklah layak bagi seorang nabi bila telah mengenakan baju perangnya untuk menanggalkannya kembali sehingga dia berperang*), di dalamnya juga disebutkan, إِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ (*Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku berada di dalam perisai yang kokoh*). Hadits ini menyerupai hadits Jabir dan lebih lengkap darinya.

Ini telah diisyaratkan pada pembahasan tentang perang Uhud dan hadits penguatnya. Selain itu, telah dikemukakan juga pendapat As-Suhaili yang menyatakan, bahwa sapi itu ditakwilkan sebagai orang-orang yang menghunus senjata dan bertempur di medan perang beserta pembahasannya, yang mana dia mengupasnya berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, إِنِّي رَأَيْتُ وَاللهِ خَيْرًا رَأَيْتُ بَقَرًا (*Sesungguhnya demi Allah aku bermimpi baik, aku melihat sapi*). Tapi batasan kriteria di dalam hadis yang saya sebutkan adalah penyebutan bahwa sapi itu disembelih. Takwilnya, mereka adalah orang-orang yang gugur dari kalangan kaum muslimin.

Para ahli ta'bir menyebutkan bahwa penakwilan mimpi tentang sapi dengan beragam penakwilan lainnya, di antaranya, bahwa satu ekor sapi ditakwilkan sebagai isteri, perempuan, pelayan dan bumi. Sapi jantan ditafsirkan sebagai pemberontak, karena sapi jantan biasanya digunakan untuk membajak tanah dengan membalikkan bagian atas tanah menjadi di bawah dan sebaliknya. Demikian juga orang yang memberontak untuk memperoleh kekuasaan dan sebagainya. Bila mimpi sapi betina sampai ke suatu negeri, jika itu negeri pesisir maka ditakwilkan sebagai perahu, jika bukan negeri pesisir maka ditakwilkan sebagai pasukan tentara, atau penduduk pedalaman atau petaka yang akan menimpa negeri tersebut.

وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بِهِ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

(*Kebaikan adalah apa yang dibawakan Allah dan pahala kejujuran yang dianugerahkan Allah kepada kita setelah perang Badar*). Yang dimaksud dengan apa yang setelah perang Badar adalah penaklukan Khaibar kemudian Makkah. Dalam suatu riwayat disebutkan denan lafazh, بَعْدُ (*nanti*) maksudnya adalah setelah Uhud. Kata يَوْمِ artinya apa yang dianugerahkan Allah setelah perang Badar kedua, yaitu berupa pengokohan hati kaum mukminin.

Al Karmani berkata, "Mungkin yang dimaksud dengan kebaikan ini adalah harta rampasan perang, dan yang dimaksud dengan بَعْدُ (*nanti*) adalah setelah kebaikan itu, karena memang pahala dan kebaikan itu diperoleh setelah perang Badar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam redaksi ini tersirat, bahwa kalimat وَاللهُ خَيْرٌ termasuk di dalam kisah mimpi. Menurut saya, lafazhnya itu tidak lengkap dikemukakan, sementara riwayat Ibnu Ishaq adalah redaksi yang dikemukakan secara lengkap, yaitu bahwa beliau mimpi melihat sapi dan melihat kebaikan. Sapi ditakwilkan sebagai para sahabat yang gugur dalam perang Uhud, dan kebaikan ditakwilkan sebagai pahala kejujuran yang diperoleh di dalam peperangan, kesabaran di saat jihad dalam perang Badar, dan berikutnya adalah penaklukan Makkah. Yang dimaksud dengan "nanti" berdasarkan pengertian ini tidak dikhususkan dengan apa yang ada di antara Badar dan Uhud. Demikian yang digaris bawahi oleh Ibnu Baththal.

Mungkin juga yang dimaksud dengan Badar adalah Badar yang dijanjikan, bukan peristiwa perang yang masyhur itu yang terjadi sebelum perang Uhud. Karena Badar yang dijanjikan terjadi setelah Uhud, dan saat itu tidak terjadi peperangan, yaitu ketika kaum musyrikin kembali pulang dari perang Uhud, mereka berkata, "Perjanjian dengan kalian di tahun depan adalah di Badar." Di waktu

yang telah dijanjikan itu Nabi SAW keluar menuju Badar bersama orang-orang pilihannya, namun kaum musyrikin tidak datang, sehingga itu disebut sebagai Badar yang dijanjikan. Kata "kejujuran" di sini menunjukkan bahwa mereka memenuhi janji tersebut dan tidak melanggarnya. Oleh sebab itu, Allah menganugerahi mereka pahala dengan ditaklukkannya musuh mereka setelah itu, yaitu Quraizhah, Khaibar dan seterusnya.

40. Mimpi Meniup

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ.

7036. Dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, "Ini yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, '*Kita adalah (umat) yang terakhir namun yang pertama (memperoleh keutamaan dan masuk surga)*'."

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُوتِيْتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ وَأَهَمَّانِي، فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا. فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا: صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ.

7037. Dan Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku diberi perbendaharaan-perbendaharaan bumi, lalu diletakkan di tanganku dua gelang emas yang kemudian terasa besar (berat) bagiku dan menjadikanku gelisah, lalu diwahyukan kepadaku agar aku meniup keduanya, maka aku pun meniup keduanya*

hingga keduanya terbang. Maka aku menakwilkannya bahwa itu adalah dua orang pendusta dimana aku berada di antara keduanya, yaitu: penguasa Shan'a dan penguasa Yamamah."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi meniup*). Para ahli ta'bir berkata, "Mimpi meniup ditakwilkan dengan perkataan."

Ibnu Baththal berkata, "Mimpi meniup ditakwilkan dengan menghilangkan sesuatu yang ditiup tanpa ada kesulitan, karena orang yang meniup mudah melakukannya. Mimpi ini juga menunjukkan makna perkataan. Allah telah membinasakan kedua pendusta tersebut dengan perkataan beliau SAW dan perintahnya untuk membunuh mereka berdua."

هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ (*Ini yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Kita adalah [umat] yang terakhir namun yang pertama." Rasulullah SAW juga bersabda, "Ketika aku sedang tidur."*) Keterangan tentang metode pencantuman ini telah dipaparkan di awal pembahasan tentang sumpah dan nadzar, yakni bahwa naskah Hammam dari Abu Hurairah yang dinukil oleh Ishaq dengan *sanad* ini, awal redaksi haditsnya adalah, نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ (*Kita adalah [umat] yang terakhir namun yang pertama*). Hadits ini disebutkan dalam pembahasan tentang hari Jum'at. Sisa haditsnya dari naskah ini digabungkan dengan redaksi, وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW juga bersabda*). Ketika Ishaq hendak menceritakan suatu bagian darinya, dia memulainya dengan penggalan hadits pertama, lalu disambung dengan bagian yang dimaksudnya, dan cara tersebut tidak dikesampingkan oleh Imam Bukhari dalam naskah ini.

Sedangkan Muslim, dia mengesampingkan cara tersebut sebagaimana yang telah saya jelas di sana. Hadits ini telah dikemukakan pada bab "Utusan Bani Hanifah" di bagian akhir pembahasan tentang peperangan, dari Ishaq bin Nashr, dari Abdurrazzaq dengan *sanad* ini, tapi dia menyebutkan dalam riwayatnya, عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Dari Hammam, bahwa dia mendengar Abu Hurairah*), dimana Ishaq bin Nashr tidak mengawalinya dengan redaksi, نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ (*Kita adalah [umat] yang terakhir namun sebagai yang pertama*). Ini adalah salah satu hadits yang menguatkan apa yang tadi saya paparkan, dan melemahkan klaim yang menyatakan bahwa redaksi ini merupakan permulaan hadits bab ini.

إِذْ أُوتِيْتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ (*Tiba-tiba aku diberi perbendaharaan-perbendaharaan bumi*). Demikian redaksi yang saya dapati dalam naskah yang dapat menjadi pedoman dari jalur Abu Dzar, yaitu dari kata *al ityaan* yang bermakna datang dan dengan membuang huruf *ba`* dari kata *khazaa`ini* berdasarkan perkiraan. Sedangkan dalam riwayat lainnya dicantumkan dengan redaksi, أُوْتِيْتُ (*Diberikan*) dengan tambahan huruf *wau*. Lafazh ini diambil dari akar kata *al ityaan* yang bermakna pemberian. Tidak ada kejanggalan dengan dibuangnya huruf *ba`* dalam redaksi ini. Sebagian lainnya mengemukakan seperti redaksi pertama, hanya saja dengan menetapkan huruf *ba`*, yaitu riwayat Ahmad dan Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq.

Al Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan خَزَائِنَ الْأَرْضِ (*perbendaharaan-perbendaharaan bumi*) adalah apa-apa yang diberikan kepada umat ini seperti harta rampasan perang dari simpanan kisra, kaisar dan sebagainya. Kemungkinan juga maksudnya adalah barang tambang bumi yang berupa emas dan perak."

Yang lain mengatakan, bahwa diartikan lebih umum dari itu.

فَوَضَعَ (*Lalu dia meletakkan*). Sedangkan dalam riwayat

disebutkan Ishaq bin Nashr فَوُضِعَ.

فِي يَـدَيَّ (*Di kedua tanganku*). Dalam riwayat Ishaq bin Nashr dicantumkan dengan redaksi, فِي كَفِّي (*Di telapak tanganku*).

سِـوَارَيْنِ (*Dua gelang*). Dalam riwayat Ishaq bin Nashr dicantumkan dengan redaksi, سِـوَارَانِ (*Dua gelang*). Tidak ada kejanggalan di sini. Ibnu At-Tin menjelaskannya berdasarkan kata وُضِعَ (*diletakkan*), dan سِوَارَيْنِ (*dua gelang*), dan mereka-reka sebabnya. Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi, رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ (*Aku melihat dua gelang emas di kedua tanganku*). Diriwayatkan juga seperti oleh Sa'id bin Masnhur dari riwayat Sa'id Al Maqburi, dari Abu Huirairah, dengan tambahan, فِي الْمَنَامِ (*Dalam mimpi*). Kata *as-siwaar* (gelang) boleh juga dibaca *suwaar* dan *aswaar*.

فَكَبُـرَ عَلَـيَّ (*Yang kemudian terasa besar [berat] bagi ku*). Dalam riwayat Ishaq bin Nashr dicantumkan, فَكَبُـرَا (*Lalu keduanya terasa besar [berat]*).

Al Qurthubi berkata, "Besarnya hal itu bagi beliau karena emas merupakan perhiasan wanita, dan itu termasuk yang diharamkan bagi kaum pria."

فَـأُوحِيَ إِلَـيَّ (*Lalu diwahyukan kepadaku*). Demikian mayoritas periwayat mencantumkan dalam bentuk kalimat pasif. Dalam riwayat Al Kasymihani pada hadits Ishaq bin Nashr disebutkan, فَأَوْحَى اللهُ إِلَـيَّ (*Lalu Allah mewahyukan kepadaku*). Kemungkinan wahyu ini berupa ilham atau melalui lisan malaikat, demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Qurthubi.

فَنَفَخْتُهُمَـا (*Maka aku pun meniup keduanya*). Ishaq bin Nashr menambahkan dalam riwayatnya, فَذَهَبَا (*Lalu keduanya pergi*). Dalam

riwayat Ibnu Abbas tadi disebutkan, فَطَارَا (*Lalu keduanya terbang*). Demikian juga dalam riwayat Al Maqburi disebutkan dengan tambahan, فَوَقَعَ وَاحِدٌ بِالْيَمَامَةِ وَالْآخَرُ بِالْيَمَنِ (*Lalu salah satunya turun di Yamamah dan yang lain di Yaman*). Ini menunjukkan betapa remehnya perkara keduanya, karena sesuatu yang ditiup lalu terbang karena tiupan itu terjadi lantaran begitu ringannya perkara tersebut. Ibnu Al Arabi menyangkal pandangan ini dengan menyatakan, bahwa perkara keduanya adalah perkara yang sangat berat, dan hal seperti itu tidak pernah dialami oleh kaum muslimin sebelumnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang begitu, tapi isyarat itu menunjukkan secara makna, bukan secara fisik. Terbangnya kedua gelang itu menunjukkan tercecernya perkara keduanya sebagaimana yang telah dikemukakan.

فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ (*Maka aku menakwilkannya bahwa itu adalah dua orang pendusta*). Al Qadhi Iyadh berkata, "Karena mimpi melihat dua gelang di kedua tangannya dari dua arah, sementara saat itu Nabi SAW berada di antara keduanya, sehingga beliau menakwilkan kedua gelang itu sebagai dua orang pendusta, karena ditempatkan di selain tempatnya. Selain itu, gelang emas bukanlah perhiasan kaum laki-laki, demikian juga pendusta, dia menempatkan berita tidak pada tempatnya. Karena kedua gelang itu adalah gelang emas, maka ini mengindikasikan bahwa perkara keduanya pasti akan hilang."

Ibnu Al Arabi berkata, "Gelang termasuk perhiasan para raja kafir, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 53, فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ (*Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas*). Sementara kata *al yad* (tangan) mempunyai banyak makna, di antaranya: kekuatan, kekuasaan dan keperkasaan. Mungkin juga itu sebagai perumpamaan mengenai gelang-gelang para raja Persia. Memang banyak bentuk perumpamaan dengan membuang sebagian hurufnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah diriwayatkan dengan tambahan huruf *alif* pada sebagian jalurnya sebagaimana yang telah saya jelaskan.

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Kesesuaian penakwilan ini dengan mimpi tersebut, karena warga Shan'a dan warga Yamamah telah memeluk Islam, jadi mereka itu laksana dua lengan. Ketika muncul dua pendusta di kalangan mereka dengan keindahan tutur katanya dan klaim-klaim batilnya, kebanyakan mereka terperdaya. Jadi, kedua tangan itu bagaikan dua negeri, dan dua gelang itu bagaikan dua pendusta. Sementara bahan emasnya itu mengisyaratkan apa yang mereka hiaskan sedangkan kata *az-zukhruf* (perhiasan) itu termasuk sebutan untuk emas."

اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا (*Dimana aku berada di antara keduanya*). Secara tekstual menunjukkan bahwa ketika beliau menceritakan mimpi ini, kedua orang itu ada, dan memang demikian. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, يَخْرُجَانِ بَعْدِي (*Keduanya akan keluar setelahku*). Pemaduannya, bahwa yang dimaksud dengan keluar setelah ketiadaan beliau adalah munculnya mereka berdua dan upaya memerangi keduanya serta klaim mereka yang mengaku sebagai nabi. Demikian yang dinukil oleh An-Nawawi dari para ulama.

Mengenai pandangan ini perlu dicermati lebih jauh, karena sangat jelas Al Aswad di Shan'a mengaku sebagai nabi ketika Nabi SAW masih hidup, kemudian pengaruhnya menguat dan memerangi kaum muslimin hingga menguasai negeri, lalu hal itu terus berlanjut hingga akhirnya dibunuh ketika Nabi SAW masih hidup sebagaimana yang telah saya kemukakan secara jelas di akhir pembahasan tentang peperangan. Sedangkan Musailamah, dia mengaku sebagai nabi ketika Nabi SAW mashi hidup, tapi pengaruhnya tidak besar, dan memeranginya terjadi di masa khilafah Abu Bakar. Jadi, mungkin maksudnya adalah keduanya dikalahkan secara tuntas setelah ketiadaanku (walaupun yang satu sudah selesai di masa beliau, namun

yang satunya baru selesai setelah ketiadaan beliau, sehingga secara umum, masalah ini tuntas setelah ketiadaan beliau). Mungkin juga yang dimaksud dengan بَعْدِي (*setelahku*) adalah setelah kenabianku.

Ibnu Al Arabi berkata, "Mungkin saja penakwilan Nabi SAW tentang kedua gelang itu berdasarkan wahyu, dan mungkin juga itu bentuk optimisme beliau terhadap keduanya untuk mencegah pengaruh keduanya, sehingga beliau menakwilkan kedua mimpi itu seperti demikian. Karena bila suatu mimpi ditakwilkan, maka akan terjadi."

Catatan

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari riwayat *Mursal Al Hasan* secara *marfu'*, رَأَيْتُ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَرِهْتُهُمَا فَذَهَبَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ (*Aku bermimpi melihat dua gelang emas di kedua tanganku, maka aku membenci keduanya, lalu keduanya pergi sebagai kisra dan kaisar*). Jika Al Hasan menerima riwayat ini secara valid, maka zhahirnya bertentangan dengan penakwilan mimpi itu dengan Musailamah dan Al Aswad, sehingga itu bisa saja mimpi yang lain. Sementara penakwilan sebelumnya ditetapkan berdasarkan dugaannya yang dimasukkan ke dalam lafazh hadits. Yang bisa dijadikan sebagai sandaran adalah riwayat yang dipastikan status *marfu'*-nya, yakni bahwa keduanya adalah Musailamah dan Al Aswad.

41. Mimpi Mengeluarkan Sesuatu dari Suatu Kota Lalu Menempatkannya di Tempat Lain

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا.

7038. Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku bermimpi seakan-akan seorang perempuan hitam dengan rambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga dia berdiri di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Lalu aku menakwilkannya bahwa wabah Madinah dipindahkan ke sana.*"

Keterangan Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ (*Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku bermimpi."*) Dalam riwayat Fudhail disebutkan, فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ (*Mengenai mimpi Nabi SAW tentang Madinah*). Disebutkan juga seperti itu dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ibnu Juraij dan Ya'qub bin Abdirrahman, keduanya meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ (*Tentang wabah Madinah*).

كَأَنَّ اِمْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ (*Seakan-akan seorang perempuan hitam dengan rambut acak-acakan*). Dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad dari Musa bin Uqbah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Nu'aim disebutkan, ثَائِرَةَ الشَّعْرِ (*Dengan rambut acak-acakan*). Maksudnya, rambut kepala, dan ada tambahan lafazh, تَفِلَةً (*Yang barbau tidak sedap*).

خَرَجَتْ (*Keluar*). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam

riwayat mayoritas, sementara dalam riwayat Ibnu Abi Az-Zinad disebutkan dengan redaksi, أُخْرِجَتْ (*Dikeluarkan*) dengan tambahan *hamzah* berharakat *dhammah* di awalnya dalam bentuk kalimat pasif, redaksinya adalah, أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ فَأُسْكِنَتْ بِالْجُحْفَةِ (*Dikeluarkan dari Madinah lalu ditempatkan di Juhfah*). Ini sesuai dengan judul haditsnya. Konteks judulnya menunjukkan, bahwa yang mengeluarkan adalah Nabi SAW. Perbuatan ini dinisbatkan kepada beliau karena beliau yang mendoakannya. Di akhir judul tentang keutamaan Madinah pada pembahasan tentang haji telah dikemukakan hadits Aisyah, bahwa beliau SAW berdoa, اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ (*Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah*), dan di dalamnya disebutkan, وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ (*Dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah*). Aisyah mengatakan, وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ (*Ketika kami tiba di Madinah, saat itu Madinah merupakan negeri Allah yang paling berwabah*).

حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ (*Hingga dia berdiri di Mahya'ah, yaitu Juhfah*). Kata *mahya'ah* juga diungkapkan dengan *mahii'ah*, seperti bentuk kata *azhiimah*. Saya kira kalimat, وَهِيَ الْجُحْفَةُ (*yaitu Juhfah*) adalah kalimat yang disisipkan dari perkataan Musa bin Uqbah, karena mayoritas riwayat tidak mencantumkan kalimat tambahan ini, sementara dalam riwayat Sulaiman dan Ibnu Juraij dicantumkan. Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Musa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, حَتَّى قَامَتْ بِالْمَهْيَعَةِ (*Hingga dia berdiri di Mahya'ah*).

Ibnu At-Tin berkata, "Konteks perkataan Al Jauhari menunjukkan bahwa kata *mahya'ah* bisa dirubah ke bentuk lain, karena menerima *alif lam*. Kecuali masuknya *alif lam* itu untuk menunjukkan makna besar atau agung, namun itu jauh dari kemungkinan."

فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا (*Lalu aku menakwilkannya bahwa*

wabah Madinah dipindahkan ke sana). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, فَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِينَةِ يُنْقَلُ إِلَى الْجُحْفَةِ (*Lalu aku menakwilkannya bahwa wabah Madinah dipindahkan ke Juhfah*).

Al Muhallab berkata, "Mimpi ini termasuk kategori mimpi yang ditakwilkan, dan ini termasuk perumpamaan. Segi perumpamaannya bahwa dari kata *ism as-saudaa`* diambil kata *as-sau`* dan *ad-daa`* (buruk dan penyakit), sehingga keluarnya ditakwilkan dengan keluarnya semua *ism* tersebut. Kondisi rambut yang acak-acakan ditakwilkan dengan hal yang buruk dan penyebaran keburukan keluar dari Madinah. Ada juga yang mengatakan, bahwa kondisi rambut yang acak-acakan lantaran tidak stabilnya tubuh. Oleh karena itu, apa yang dianggap mengerikan atau menjijikkan oleh jiwa keluar darinya, termasuk demam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan mengerikan atau menjijikan adalah saat melihatnya tampak mengerikan, jika bukan itu maka secara bahasa maknanya adalah menggumpalnya rambut.

Al Qairawani sang ahli takwil mimpi berkata, "Segala sesuatu yang didominasi oleh warna hitam, maka itu cenderung tidak disukai."

Yang lain berkata, "Kondisi rambut yang acak-acakan ditakwilkan sebagai deman, karena menyebabkan tubuh tidak stabil dan kepala pusing, apalagi yang berwarna hitam itu lebih mengerikan dan menjijikan."

42. Mimpi tentang Perempuan Berkulit Hitam

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِيْنَةِ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَتَأَوَّلْتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ.

7039. Dari Abdullah bin Umar RA mengenai Mimpi Nabi SAW tentang Madinah, "*Aku bermimpi melihat seorang perempuan berkulit hitam dan berambut acak-acakan keluar dari Madinah, hingga dia berhenti di Mahya'ah, lalu aku menakwilkannya bahwa wabah Madinah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi tentang perempuan berkulit hitam*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits yang telah dikemukakan sebelumnya dari jalur yang telah saya singgung.

فَتَأَوَّلْتُهَا (*Lalu aku menakwilkannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, فَأَوَّلْتُهَا (*Lalu aku menakwilkannya*).

رَأَيْتُ (*Aku melihat*). Dalam susunan redaksi hadits ini tidak terdapat kata, قَالَ (*beliau bersabda*), perkiaraannya adalah قَالَ رَأَيْتُ (*Beliau bersabda, "Aku bermimpi melihat*). Kata ini dicantumkan dalam riwayat Al Isma'ili dari Al Hasan bin Sufyan, dari Al Muqaddami, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, عَنْ رُؤْيَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ إلخ (*Mengenai mimpi Rasulullah SAW tentang Madinah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku bermimpi....*")

43. Mimpi tentang Perempuan yang Berambut Acak-Acakan

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِيْنَةِ نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ.

7040. Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Aku bermimpi melihat seorang perempuan dengan rambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga berdiri di Mahya'ah. Lalu aku menakwilkannya bahwa wabah Madinah dipandahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah.*"

Keterangan:

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.

44. Mimpi Mengayunkan Pedang

عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ. ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

7041. Dari Abu Musa —yang aku kira dari Nabi SAW—, beliau bersabda, "*Aku melihat di dalam mimpiku, bahwa aku mengayunkan pedang lalu bagian tengahnya patah. Ternyata itu adalah musibah yang menimpa sejumlah kaum mukminin saat perang*

Uhud. Kemudian aku mengayunkannya lagi, maka dia kembali lagi seperti semula. Ternyata itu adalah kemenangan yang didatangkan Allah dan bersatunya kaum mukminin."

Keterangan Hadits:

(*Bab mimpi mengayunkan pedang*). Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Musa yang diduga dari Nabi SAW, beliau bersabda, رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ (*Aku melihat di dalam mimpiku, bahwa aku mengayunkan pedang lalu bagian tengahnya patah*). Ini adalah bagian hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara lengkap dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Bagian yang dikemukakannya di sini telah dia kemukakan juga dalam judul perang Uhud, dan di sana saya telah mengemukakan sebagian penjelasannya.

ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ (*Kemudian aku mengayunkannya lagi, maka dia kembali lagi seperti semula. Ternyata itu adalah kemenangan yang didatangkan Allah dan bersatunya kaum mukminin*). Al Muhallab berkata, "Mimpi ini termasuk bentuk perumpamaan. Nabi SAW menakwilkan pedang itu sebagai para sahabat, dan menakwilkan ayunan itu sebagai perintahnya kepada mereka untuk berperang, kemudian menakwilkan patahnya pedang sebagai gugurnya sebagian sahabat, dan ayunan berikutnya yang kemudian mengembalikan kondisi pedang seperti semula ditakwilkan dengan bersatunya umat Islam dan kemenangan yang mereka peroleh."

Para ahli ta'bir mempunyai beberapa penakwilan tentang pedang, di antaranya: orang yang menerima pedang maka dia akan menerima kekuasaan, baik berupa perwalian, titipan, isteri ataupun anak. Bila menghunus pedang dari sarungnya namun tumpul, maka isterinya selamat namun anaknya celaka. Jika sarung pedangnya pecah

sementara pedangnya utuh, maka yang terjadi sebaliknya. Bila keduanya utuh, maka keduanya selamat. Gagang pedang terkait dengan bapak dan *ashabah*, sementara mata pedangnya adalah ibu dan *dzawil arham*. Jika menghunus pedang dan hendak membunuh seseorang, maka itu adalah lisannya terhadap musuhnya. Pedang kadang juga ditakwilkan sebagai penguasa yang lalim.

Sebagian ahli ta'bir mengatakan, bahwa orang yang mimpi menghunus pedang maka dia akan menikah. Mimpi melawan orang lain yang pedangnya lebih panjang dari pedangnya sendiri, artinya orang yang dilawannya itu akan mengalahkannya. Mimpi tentang pedang besar artinya fitnah (petaka). Mimpi menyandang pedang artinya mendapat suatu urusan, jika pedangnya pendek maka urusannya tidak lama, dan jika mimpi menyeret wadanya artinya dia tidak mampu menangani urusan itu.

45. Orang yang Berbohong tentang Mimpinya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ. وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً عُذِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا أَيُّوْبُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ.

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنْ صَوَّرَ ... نَحْوَهُ. تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ... قَوْلَهُ.

7042. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengaku bermimpi tentang suatu mimpi yang sebenarnya dia tidak memimpikannya, maka dia akan dibebani untuk mengikatkan antara dua biji gandum, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Barangsiapa mencuri pendengaran pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya, atau mereka menjauhinya, maka pada Hari Kiamat nanti akan dituangkan timah yang meleleh ke dalam telinganya. Dan barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk bernyawa), maka dia akan diadzab dan dibebani untuk meniupkan (ruh) kepadanya, sementara dia tidak akan mampu meniupkan (ruh).*"

Sufyan berkata, "Ayyub meriwayatkannya kepda kami secara *maushul.*"

Qutaibah berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, perkataannya sendiri, "Barangsiapa berbohong tentang mimpinya."

Syu'bah mengatakan dari Abu Hasyim Ar-Rummani: Ali mendengar Ikrimah, "Abu Hurairah mengatakan perkataannya: 'Barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk bernyawa) ... Dan Barangsiapa mengaku bermimpi ... Dan barangsiapa mencuri pendengaran ....'"

Ishaq menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa mencuri pendengaran ... Barangsiapa mengaku bermimpi ... Barangsiapa menggambar ...." serupa itu. Hadits ini

diriwayatkan juga oleh Hisyam dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ... seperti perkataanya.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ.

7043. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta adalah memperlihatkan penglihatannya (mengaku bermimpi) sesuatu yang tidak dilihatnya (dimimpikannya).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang berbohong tentang mimpinya*). Maksudnya, maka dia berdosa. Atau perkiraannya adalah bab dosa orang yang berbohong tentang mimpinya. Kata *al hulum* artinya apa yang dilihat oleh orang yang tidur (mimpi). Redaksi judul ini, "berbohong tentang mimpinya" sedangkan lafazh haditsnya, تَحَلَّمَ (*mengaku bermimpi*) menunjukkan sebagian jalur periwayatannya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali secara *marfu'*, مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ (*Barangsiapa berbohong tentang mimpinya, maka pada Hari Kiamat nanti dia akan dibebani untuk mengikat biji gandum*). *Sanad*-nya hasan dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, hanya saja ini berasal dari riwayat Abdul A'la bin Amir yang dinilai *dha'if* oleh Abu Zur'ah.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan dua hadits, yaitu:

Pertama, Imam Bukhari mengemukakan beberapa jalur yang *marfu'* dan *mauquf* yang beraal dari Ibnu Abbas.

عَنْ أَيُّوْبَ (*Dari Ayyub*). Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan

disebutkan, حَـدَّثَنَا أَيُّـوْبُ (*Ayyub menceritakan kepada kami*). Dalam riwayat asalnya ada yang menunjukkan demikian, yaitu di bagian akhirnya disebutkan, قَالَ سُفْيَانُ: وَصَلَهُ لَنَا أَيُّـوْبُ (*Sufyan berkata, "Ayyub meriwayatkannya kepada kami secara maushul."*)

عَنِ اِبْـنِ عَبَّـاسٍ (*Dari Ibnu Abbas*). Imam Bukhari menyebutkan perbedaan asumsi terhadap Ikrimah, apakah dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'* atau *mauquf*, ataukah dari Abu Hurairah secara *mauquf*.

مَـنْ تَحَلَّـمَ (*Barangsiapa mengaku bermimpi*). Maksudnya, berpura-pura telah bermimpi tentang sesuatu.

بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَـعِيْرَتَيْنِ (*Tentang suatu mimpi yang sebenarnya dia tidak memimpikannya, maka dia dibebani untuk mengikatkan antara dua biji gandum*). Dalam riwayat Abbad bin Abbad dari Ayyub yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, عُـذِّبَ حَتَّى يَعْقِـدَ بَـيْنَ شَـعِيْرَتَيْنِ وَلَـيْسَ عَاقِـدًا (*Maka dia akan diadzab hingga mengikatkan antara dua biji gandum, sementara dia sendiri tidak akan mampu mengikatnya*). Dia juga meriwayatkannya dari riwayat Hammam, dari Qatadah, مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا دُفِعَ إِلَيْهِ شَعِيْرَةٌ وَعُذِّبَ حَتَّى يَعْقِدَ بَـيْنَ طَرَفَيْهَا وَلَيْسَ بِعَاقِدٍ (*Barangsiapa mengaku bermimpi secara dusta, maka akan diberikan kepadanya sebiji gandum dan dia diadzab hingga mengikatkan antara kedua ujungnya, dan dia tidak akan mampu mengikatnya*). Ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa hadits ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dari Abu Hurairah karena perbedaan redaksi darinya yang berasal dari keduanya. Yang dimaksud dengan pembebanan itu bukan termasuk adzabnya.

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْـهُ (*Barangsiapa mencuri pendengaran pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya, atau mereka menjauhinya*). Dalam riwayat Abbad

bin Abbad disebutkan, وَهُــمْ يَفِــرُّوْنَ مِنْــهُ (*Sementara mereka menjauh darinya*), tanpa keraguan.

صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Maka pada Hari Kiamat nanti akan dituangkan timah yang meleleh ke dalam telinganya*). Dalam riwayat Abbad disebutkan, صُبَّ فِي أُذُنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ (*Maka pada Hari Kiamat nanti akan dituangkan adzab ke dalam telinganya*). Sementara dalam riwayat Hammam disebutkan, وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَلاَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَسْتَمِعَ حَدِيْثَهُمْ أُذِيْبَ فِــي أُذُنِــهِ الآنُــكُ (*Dan Barangsiapa mencuri pendengaran pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak suka didengar pembicaraannya, maka timah yang meleleh akan dituangkan ke dalam telinganya*).

وَمَنْ صَوَّرَ صُــوْرَةً عُــذِّبَ وَكُلِّــفَ أَنْ يَــنْفُخَ فِيْهَــا وَلَــيْسَ بِنَــافِخٍ (*Dan barangsiapa menggambar suatu gambar [makhluk bernyawa], maka dia akan diadzab dan dibebani untuk meniupkan [ruh] kepadanya, sementara dia tidak sendiri akan mampu meniupkan [ruh]*). Dalam riwayat Abbad dan juga riwayat Hammam disebutkan, وَمَنْ صَوَّرَ صُــوْرَةً عُذِّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَــيْسَ بِنَــافِخٍ فِيْهَــا (*Dan barangsiapa menggambar suatu gambar [makhluk bernyawa], maka pada Hari Kiamat nanti dia akan diadzab hingga dia meniupkan ruh kepadanya, sementara dia tidak akan mampu meniupkan [ruh] kepadanya*).

Hadits ini mengandung tiga hukum, yaitu:

1. **Berbohong tentang mimpi**
2. **Mencuri pendengaran terhadap pembicaraan orang yang tidak mau didengar**
3. Membuat gambar makhluk bernyawa.

Di bagian akhir pembahasan tentang pakaian telah dikemukakan hadits dari jalur An-Nadhr bin Anas, dari Ibnu Abbas dengan redaksi, مَــنْ صَــوَّرَ صُــوْرَةً (*Barangsiapa menggambar suatu*

gambar [makhluk bernyawa]). Penjelasannya telah dipaparkan di sana.

Adapun berbohong tentang mimpi, Ath-Thabari berkata, "Beratnya ancaman terhadap pelakunya dalam hal ini, karena berbohong di saat terjaga kadang lebih besar kerusakannya daripada saat tertidur. Sebab terkadang bisa menjadi kesaksian dalam kasus pembunuhan, atau had atau pengambilan harta. Selain itu, berbohong tentang mimpi adalah berbohong terhadap Allah bahwa dia melihat sesuatu yang tidak dilihatnya, padahal berbohong terhadap Allah lebih berat daripada berbohong terhadap makhluk berdasarkan firman Allah dalam surah Huud ayat 18, وَيَقُوْلُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى رَبِّهِمْ (*Dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap tuhan mereka."*)

Berbohong tentang mimpi dianggap sebagai kedustaan terhadap Allah berdasarkan hadits, الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ (*Mimpi adalah bagian dari kenabian*), sedangkan apa yang merupakan bagian-bagian kenabian berasal dari Allah."

Sebelum bab "Penyebutan bani Aslam dan Ghifar" telah dikemukakan sedikit bahasan tentang hadits Watsilah yang akan dikemukakan nanti tentang peringatan terhadap hal itu dalam hadits kedua bab ini.

Al Muhallab mengatakan tentang sabda beliau, كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ (*maka dia dibebani untuk mengikatkan antara dua biji gandum*), "Ini adalah dalil bagi penganut faham Asy'ariyah tentang bolehnya membebankan sesuatu yang tidak mampu diemban. Contoh lainnya adalah firman Allah dalam surah Al Qalam ayat 42, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ (*Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa*). Sementara yang tidak berpendapat demikian menjawabnya

berdasarkan firman Allah dala surah Al Baqarah ayat 268, لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*), atau mereka mengartikannya sebagai urusan dunia, sedangkan ayat dan hadits tadi diartikan terkait dengan perkara akhirat."

Yang benar, bahwa pembebanan yang disebutkan dalam sabda beliau, كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ (*maka dia akan dibebani untuk mengikat*) bukanlah pembebanan sebagaimana yang dikenal dan terminologi syar'i, tapi sebagai kiasan tentang siksaan sebagaimana yang telah disinggung. Sedangkan pembebanan (tuntutan) yang disimpulkan dari perintah bersujud, maka perintah ini untuk menunjukkan kelemahan dan kehinaan mereka, karena mereka telah diperintahkan bersujud sewaktu di dunia dan mampu melakukannya namun mereka enggan melakukannya. Di akhirat mereka diperintahkan bersujud namun mereka tidak mampu melakukannya, sehingga itu menunjukkan kelemahan mereka, sebagai penistaan dan sekaligus siksaan bagi mereka.

Kemudian tentang mencuri pendengaran terhadap pembicaraan orang lain telah disinggung dalam pembahasan tentang minta izin, yaitu saat mengupas hadits, لَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُوْنَ ثَالِثٍ (*Tidaklah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga*). Dalam hadits bab ini disebutkan kriteria batasannya, yaitu bagi orang yang tidak suka didengarkan dilarang, sehingga ini tidak mencakup orang yang rela didengarkan. Sedangkan orang yang tidak diketahui dalam hal ini (yakni tidak diketahui apakah dia rela atau tidak suka), maka mencuri pendengaran terhadap pembicaraannya adalah terlarang demi menjaga pembicaraan yang disampaikan.

Ancaman yang diberikan kepada pelakunya adalah timah yang meleleh dituangkan di telinganya sebagai balasan atas perbuatan tersebut. Kata *al aanuk* artinya timah cair, ada juga yang mengatakan

bahwa itu adalah timah murni.

Ad-Dawudi berkata, "Itu adalah timah."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Beliau menyebutnya *hulm* dan tidak menyebutnya *ru`yaa*, karena dia mengaku bermimpi padahal tidak melihat apa-apa, sehingga itu dianggap sebagai kebohongan, sedangkan kebohongan itu berasal dari syetan. Disebutkan bahwa الْحُلْمُ مِـــنَ الـــشَّيْطَانِ (*mimpi buruk dari syetan*) sebagaimana yang telah dikemukakan dari hadits Abu Qatadah. Segala sesuatu yang berasal dari syetan adalah tidak benar. Jadi, hadits-hadits ini saling mendukung satu sama lain."

Dia berkata, "Makna mengikat antara dua biji gandum adalah menyimpulkan (mengikatkan) salah satunya kepada yang lain, dan itu sangat tidak mungkin dilakukan. Kesesuaian ancaman ini bagi orang yang berdusta tentang mimpinya dan orang yang menggambar, sebab mimpi adalah ciptaan Allah dan itu adalah gambaran maknawi, lalu dengan kebohongannya dia memasukkan imajinasi yang tidak terjadi, sebagaimana halnya pelukis yang membuat suatu gambar yang tidak hakiki, karena gambar yang hakiki adalah yang bernyawa. Oleh karena itu, pembuat gambar halus (ilusi atau halusinasi) dibebani dengan perintah halus, yaitu penyambungan yang bentuknya adalah mengikatkan antara dua biji gandum. Sedangkan pembuat gambar riil dibebani dengan perintah yang berat, yaitu menuntaskan ciptaannya dengan meniupkan ruh. Ancaman lainnya untuk masing-masing dari keduanya adalah diadzab hingga melakukan apa yang dibebankan kepadanya, padahal keduanya tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah kiasan tentang adzab yang terus berkesinambungan bagi keduanya. Hikmah di balik pemberian ancaman keras ini adalah:

1. Dia telah berdusta tentang jenis kenabian.
2. Menentang kekuasaan Sang Maha Pencipta."

Kemudian tentang orang yang mencuri pendengaran terhadap

pembicaraan orang yang tidak suka didengar, dia berkata, "Termasuk dalam hal ini adalah orang yang masuk ke rumahnya lalu menutup pintunya lalu berbicara dengan orang lain (di dalam rumah). Indikator kondisinya (yakni masuk ke rumah lalu menutup pintu) menunjukkan bahwa dia tidak mau ada orang lain yang mendengarkan pembicaraannya. Sehingga bila ada orang yang mencuri pendengaran terhadap suatu pembicaraan, maka dia masuk dalam ancaman ini. Sama halnya dengan orang yang mengintip dari celah pintu, ini juga ada ancamannya. Lagi pula, jika mereka (yang diintip) mencongkel matanya, maka itu tidak dikenai qishash maupun diyat. Yang tidak dimasukkan dalam keumuman ini adalah orang yang tidak suka pembicaraannya didengarkan oleh orang tapi dia berbicara dengan suara nyaring, sementara di situ ada orang yang dia tidak mau orang tersebut mendengar pembicaraannya. Tapi karena suaranya nyaring sehingga orang tersebut bisa mendengarnya, maka orang tersebut tidak termasuk yang terkena ancaman ini."

Dia berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang keluar dari sifat kehambaan maka dia berhak disiksa sesuai dengan kadar keluarnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang tidak mengetahui hal itu tidak diudzur karena ketidaktahuannya. Demikian juga orang yang menakwilkannya dengan penakwilan yang tidak benar, karena hadits ini tidak membedakan antara orang yang mengetahui status haramnya dengan orang yang tidak mengetahui."

Yang lainnya mengatakan, bahwa kata "gandum" disebutkan secara khusus, karena dalam mimpi ada perasaan atau emosi yang menunjukkannya. Dengan begitu terlihat kesesuaian antara keduanya dari segi turunan kata.

وَقَالَ قُتَيْبَةُ إلخ (*Dan Qutaibah berkata* ...). Disebutkan dalam salinan Qutaibah dari Abu Awanah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i darinya melalui jalur Ali bin Muhammad Al Farisi, dari Muhammad bin Abdillah bin Zakariya bin Hayyawaih, dari An-Nasa`i, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: مَنْ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وَمَنِ اِسْتَمَعَ الْحَدِيثَ، وَمَنْ صَوَّرَ (*Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Barangsiapa berbohong tentang mimpinya, maka dia dibebani untuk mengikatkan antara dua ujung sebuah biji gandum. Barangsiapa mencuri pendengaran terhadap pembicaraan Dan barangsiapa menggambar."*) Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Khalaf bin Hisyam, dari Abu Awanah dengan *sanad* ini secara *mauquf*. Imam Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits ini secara lengkap lagi *marfu'* dari jalur Hammam, dari Qatadah, tapi An-Nasa`i meringkasnya hanya sampai pada redaksi, مَنْ صَوَّرَ (*Barangsiapa menggambar*).

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ (*Dan Syu'bah mengatakan dari Abu Hasyim Ar-Rummani*). Dia adalah Yahya bin Dinar. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi: Dari Abi Hisyam, ini keliru.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ: مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ (*Abu Hurairah mengatakan perkataannya, "Barangsiapa menggambar suatu gambar [makhluk bernyawa], barangsiapa mengaku bermimpi dan barangsiapa mencuri pendengaran."*) Demikian riwayat asalnya dikemukakan secara ringkas hanya pada penggalan ketiga hadits itu saja. Kami juga dapati secara *maushul* dalam kitab *Mustakhraj Al Isma'ili* dari jalur Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari, dari ayahnya, dari Syu'bah, dari Abu Hasyim dengan *sanad* ini, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: مَنْ تَحَلَّمَ (*Dari Abu Hurairah, "Barangsiapa mengaku bermimpi."*) Selain itu, diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far Ghundar, dari Syu'bah, dia juga menyebutkan demikian, مَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً (*Barangsiapa mengaku bermimpi secara dusta, maka dia dibebani untuk mengikat biji gandum*).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (*Ishaq menceritakan kepada kami*). Maksudnya, Ibnu Syahin. Sedangkan Khalid, gurunya, adalah Ibnu Abdillah Ath-

Thahhan. Gurunya Khalid adalah Al Hadzdza`.

مَنِ اسْتَمَعَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ، وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ (*Barangsiapa mencuri pendengaran, barangsiapa mengaku bermimpi, dan barangsiapa menggambar dengan redaksi serupa*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, seperti itulah dia meringkasnya. Sementara Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Wahab bin Baqiyyah, dari Khalid bin Abdillah, lalu dia menyebutkannya dengan *sanad* ini hingga Ibnu Abbas dari Nabi SAW secara *marfu'*, مَنِ اِسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِد شَعِيرَةً يُعَذَّبُ بِهَا وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ (*Barangsiapa mencuri pendengaran terhadap pembicaraan suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya, maka timah yang meleleh akan dituangkan ke dalam telinganya. Barangsiapa mengaku bermimpi, maka dia dibebani untuk mengikatkankan biji gandum, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Dan barangsiapa menggambar suatu gambar [makhluk bernyawa], maka dia akan diadzab hingga dia meniupkan [ruh] kepadanya, sementara dia tidak mampu melakukannya*). Kemudian Al Ismaili juga meriwayatkannya dari jalur Wuhaib bin Khalid dan dari jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, keduanya diriwayatkan dari Khalid Al Hadzdza` dengan *sanad* ini secara *marfu'*.

تَابَعَهُ هِشَامٌ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Hisyam*). Maksudnya, Ibnu Hassan.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ (*Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas perkataanya*). Maksudnya, secara *mauquf.*

Kedua, إِنْ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى (*Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta*). Kata *afraa*, artinya kebohongan paling besar. Kata *al firaa* adalah bentuk jamak dari *firyah*. Ibnu Baththal berkata, "Kata *al firyah* adalah kebohongan besar yang menakjubkan."

عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ (*Penglihatannya [mengaku bermimpi] sesuatu yang tidak dilihatnya [dimimpikannya]*). Demikian redaksi yang dicantumkan, yaitu dengan membuang *fa'il* dan bentuk tunggal pada kata *ain* (mata). Dalam sebagian salinan disebutkan, مَا لَمْ يَرَيَا (*Apa yang tidak dilihatnya*) dengan lafazh *mutsanna* (berbilang dua). Penisbatan penglihatan kepada mata kendati matanya tidak melihat sesuatu artinya mengabarkan bahwa kedua matanya melihat sesuatu (bermimpi tentang sesuatu) padahal dia bohong.

46. Bila Bermimpi tentang Sesuatu yang Tidak Disukai, Maka Sebaiknya Tidak Memberitahu Menceritakannya kepada Orang Lain

عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّؤْيَا تُمْرِضُنِي حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ ثَلاَثًا وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

7044. Dari Abdi Rabbih bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah berkata: Sungguh aku pernah bermimpi yang membuatku sakit, sampai aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku pun pernah bermimpi yang membuatku sakit, sampai aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Mimpi yang baik adalah dari Allah, karena itu bila seseorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disenanginya, maka sebaiknya tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang senang (mendengarnya), dan bila dia bermimpi sesuatu*

yang tidak disenanginya, maka sebaiknya memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan dari kejahatan syetan, meludah tiga kali, dan tidak menceritakannya kepada orang lain, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya'."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا. وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

7045. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang dari kalian bermimpi suatu yang disukainya, maka sesungguhnya mimpi itu dari Allah, maka hendaknya memuji Allah atas itu dan menceritakannya. Dan bila dia bermimpi selain itu yang tidak disukainya, sesungguhnya itu dari syetan, maka hendaknya memohon perlindungan (kepada Allah) dari keburukannya dan tidak menceritakannya kepada orang lain, karena sesungguhnya itu tidak akan membahayakannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab bila bermimpi tentang sesuatu yang tidak disukai, maka sebaiknya tidak menceritakannya kepada orang lain*). Demikian Imam Bukhari mencantumkan judulnya dengan memadukan lafazh kedua haditsnya. Tapi judulnya menggunakan redaksi, "maka dia hendaknya tidak memberitahukan", sedangkan redaksi haditsnya, فَلاَ يُحَدِّثْ (*maka dia hendaknya tidak menceritakan*). Makna keduanya saling berdekatan.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan dua hadits, yaitu:

Pertama, لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا فَتُمْرِضُنِي (*Sungguh aku pernah bermimpi suatu yang membuatku sakit*). Imam Muslim meriwayatkan dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا أُعْرَى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّي لاَ أُزَمَّلُ (*Aku pernah bermimpi suatu hingga aku menggigil karenanya, hanya saja aku tidak sampai diselimuti*).

An-Nawawi berkata, "Makna *a'raa* adalah aku menggigil (demam) karena takut terjadi di alam nyata berdasarkan dugaan. Kalimat, *uriya, ya'raa* artinya terkena demam atau menggigil. Makna لاَ أُزَمَّلُ, adalah diselimuti karena dinginnya demam."

Seperti itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, tapi dia menyebutkan, أَلْقَى مِنْهَا شِدَّةً (*Aku merasakan tekanan berat*) sebagai ganti lafazh, أُعْرَى مِنْهَا (*aku menggigil karenanya*). Dalam riwayat Sufyan dari Az-Zuhri disebutkan, غَيْرَ أَنِّي لاَ أُعَارُ (*Hanya saja aku tidak sampai kehilangan rasa*). Imam Muslim juga meriwayatkan dari hadits Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Salamah, إِنْ كُنْتُ لأُرَى الرُّؤْيَا أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنْ جَبَلٍ (*Sungguh aku pernah bermimpi suatu mimpi yang terasa lebih berat bagiku daripada gunung*).

حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ أَرَى الرُّؤْيَا (*Sampai aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku pun pernah bermimpi suatu mimpi."*) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لأَرَى (*Sungguh aku pernah bermimpi*) dengan tambahan huruf *lam*. Lafazh pertama dalam hal ini lebih utama.

فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ (*Maka dia sebaiknya tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang senang [mendengarnya]*). Hikmahnya telah dikemukakan sebelumnya bahwa bila dia menceritakan mimpi yang baik kepada orang yang tidak suka, adakalanya mimpi itu ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak

disukai, baik karena kebencian atau kedengkian. Itu kadang terjadi karena faktor karakternya. Atau tergesa-gesa menetapkan kesedihan dan ketidaksenangan bagi dirinya. Oleh karena itu, perintah tidak menceritakan kepada orang yang tidak senang disebabkan oleh faktor tersebut.

Kedua, hadits Abu Sa'id Al Khudri, penjelasannya telah dipaparkan dalam penjelasan hadits "bab mimpi yang baik dari Allah".

47. Orang yang Tidak Memandang Benarnya Penakwil Pertama tentang Suatu Mimpi Bila Memang Tidak Tepat

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَـــانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْـــتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ، فَــأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلاَ بِهِ. ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَاللهِ لَتَدَعَنِّي فَأَعْبُرَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: اعْبُرْهَا. قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ فَالْإِسْلاَمُ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطُفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالـــسَّمْنِ فَالْقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطُفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ. وَأَمَّا الـــسَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيْـــكَ اللهُ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُـــو

بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ. فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ -بِأَبِي أَنْتَ- أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا. قَالَ: فَوَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ. قَالَ: لاَ تُقْسِمْ.

7046. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Ibnu Abbas RA menceritakan, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi melihat awan yang meneteskan minyak (samin) dan madu, kemudina aku melihat orang-orang menadahnya dengan telapak tangan mereka. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Tiba-tiba ada sebuah tali yang membentang dari bumi hingga ke langit. Aku kemudian melihatmu meraihnya lalu engkau naik, lantas ada orang lain meraihnya lalu dia pun naik, setelah itu ada orang lain lagi yang meraih lalu dia pun naik, kemudian ada orang lain lagi meraihnya lalu terputus, kemudian disambung lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusannya, demi Allah biarkan aku hingga aku menakwilkannya." Nabi SAW pun bersabda, "*Takwilkanlah.*" Abu Bakar berkata, "Awan itu adalah Islam. Sedangkan madu dan minyak yang menetes adalah manisnya Al Qur`an yang menetes, orang-orang ada yang mengambil banyak dari Al Qur`an dan ada pula yang sedikit. Tali yang membentang dari langit ke bumi itu adalah kebenaran yang engkau berada di atasnya, engkau meraihnya lalu Allah meninggikanmu, kemudian ada orang lain mengambilnya setelahmu lalu dia pun naik, lalu ada orang lain lagi meraihnya lantas dia pun naik, kemudian ada orang lain lagi yang mengambilnya kemudian terputus, setelah itu disambung lagi lalu dia pun naik dengannya. Beritahu aku wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusannya apakah aku benar atau salah?" Nabi SAW bersabda, "*Engkau benar sebagian dan salah sebagian.*" Abu Bakar berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku bagian yang aku salah." Beliau

bersabda, "*Janganlah engkau bersumpah.*"

Keterangan Hadits:

Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan hadits Anas, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW bersabda*) lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya. Di dalamnya juga disebutkan, وَالرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ (*Dan mimpi itu sesuai penakwil pertama*). Ini adalah hadits yang lemah, karena di dalam *sanad*-nya terdapat Yazid Ar-Raqqasyi, namun dia memiliki hadits penguat lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan *sanad hasan* dan dinilai *shahih* oleh Al Hakim, dari Abu Razin Al Uqaili secara *marfu'*, اَلرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ (*mimpi itu ada pada kaki burung [tidak tetap] selama tidak ditakwilkan. Bila ditakwilkan maka akan jatuh*). Ini adalah redaksi Abu Daud. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, سَقَطَتْ (*jatuh*). Sedangkan dalam riwayat *Mursal Abu Qilabahah* yang dinukil oleh Abdurrazzaq disebutkan, اَلرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا يُعَبَّرُ، مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا (*Mimpi akan terjadi sesuai penakwilannya. Perumpamaannya seperti seseorang yang diangkat [perkaranya] lalu dia menunggu kapan diletakkannya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim secara *maushul* dengan menyebutkan Anas.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Atha', كَانَ يُقَالُ الرُّؤْيَا عَلَى مَا أُوِّلَتْ (*Pernah dikatakan bahwa mimpi itu sesuai dengan penakwilannya*). Ad-Darimi meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, dia berkata, كَانَتْ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَهَا زَوْجٌ تَاجِرٌ يَخْتَلِفُ -يَعْنِي فِي التِّجَارَةِ- فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي غَائِبٌ وَتَرَكَنِي حَامِلاً، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ سَارِيَةَ بَيْتِي اِنْكَسَرَتْ وَأَنِّي وَلَدْتُ غُلاَمًا أَعْوَرَ. فَقَالَ: خَيْرٌ، يَرْجِعُ زَوْجُكِ إِنْ شَاءَ اللهُ صَالِحًا

وَتَلِدِيْنَ غُلاَمًا بَرًّا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ثَلاَثًا، فَجَاءَتْ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ، فَسَأَلْتُهَا فَأَخْبَرَتْنِي بِالْمَنَامِ. فَقُلْتُ: لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ لَيَمُوْتَنَّ زَوْجُكِ وَتَلِدِيْنَ غُلاَمًا فَاجِرًا. فَقَعَدَتْ تَبْكِي، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَهْ يَا عَائِشَةُ. إِذَا عَبَرْتُمْ لِلْمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوْهَا عَلَى خَيْرٍ، فَإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُوْنُ عَلَى مَا يَعْبُرُهَا صَاحِبُهَا (*Seorang perempuan warga Madinah bersuamikan seorang pedagang yang bepergian lama —yakni dalam perdagangannya—, datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Sesungguhnya suamiku sedang pergi dan meninggalkanku dalam keadaan hamil. Lalu aku bermimpi bahwa tiang rumahku pecah, dan aku melahirkan anak yang buta sebelah." Beliau pun bersabda, "Itu baik. Insya Allah suamimu akan kembali dalam keadaan baik, dan engkau akan melahirkan anak yang berbakti." Dia kemudian menyebutkannya tiga kali. Setelah itu dia datang lagi saat Rasulullah SAW sedang tidak ada. Aku kemudian menanyainya, maka dia pun memberitahukan tentang mimpi itu, lalu aku berkata, "Jika mimpimu benar, maka suamimu akan meninggal dan engkau akan melahirkan anak yang jahat." Dia pun duduk sambil menangis. Lalu Rasulullah SAW datang, beliau bersabda, "Menjauhlah wahai Aisyah. Bila kalian menakwilkan mimpi seorang muslim, maka takwilkanlah mimpi itu sebagai kebaikan, karena mimpi itu akan terjadi seperti yang ditakwilkan oleh orangnya."*)

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari *Mursal* Atha` bin Abi Rabah, dia berkata: جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ جَائِزَ بَيْتِي اِنْكَسَرَ —وَكَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا— فَقَالَ: رَدَّ اللهُ عَلَيْكِ زَوْجَكِ. فَرَجَعَ سَالِمًا (*Seorang perempuan datang kepada Rasullulah SAW lalu berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi seolah-olah tiang rumahku pecah." —Sementara suaminya sedang bepergian— maka beliau bersabda, "Allah akan mengembalikan suamimu kepadamu." Ternyata suaminya datang dalam keadaan selamat*). Tapi disebutkan di dalamnya bahwa Abu Bakar dan Umarlah yang menakwilkan mimpi terakhir itu untuk perempuan tersebut, dan mengenai riwayat

ini tidak ada hadits yang *marfu'*.

Imam Bukhari sebenarnya ingin menunjukkan secara khusus apa yang ditakwilkan oleh penakwil jika dia memang benar dalam menakwilkan mimpi. Dia menyimpulkanya dari perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar dalam hadits bab ini, أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا (*Engkau benar sebagian dan salah sebagian*). Dari sini dapat disimpulkan bahwa bila yang salah itu beliau jelaskan, tentu yang beliau jelaskan itu menjadi penakwilan yang benar, sehingga penakwilan yang pertama menjadi tidak ada artinya.

Abu Ubaidah dan lainnya berkata, "Makna sabda beliau, الرُّؤْيَا لأَوَّلِ عَابِرٍ (*mimpi itu sesuai penakwil pertama*) adalah bila yang menakwilkan pertama kali itu adalah orang yang mengetahui dan dia menakwilkannya secara tepat. Tapi jika tidak, maka keberanan mimpi itu akan muncul pada penakwil berikutnya. Sebab patokannya hanya terletak pada tepatnya penakwilan mimpi, sehingga dapat mencapai maksud Allah seperti yang telah dipermisalkan-Nya. Jika sudah tepat, maka orang yang bermimpi tidak perlu menanyakannya lagi kepada orang lain, tapi bila belum tepat maka dia hendaknya menanyakan kepada orang lain. Sebelumnya, dia sebaiknya menjelaskan bahwa mimpi itu telah ditakwilkan sebelumnya demikian dan demikian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penakwilan seperti ini tidak didukung oleh hadits Abu Razin, إِنَّ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ (*Sesungguhnya mimpi itu bila telah ditakwilkan maka akan terjadi*), kecuali bila dia menyatakan pengkhususan, عُبِرَتْ (*ditakwilkan*), bahwa penakwilnya harus orang alim yang menakwilkan secara benar. Namun ini ditolak oleh sabda beliau mengenai mimpi yang tidak sukai, وَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا (*Dan tidak menceritakannya kepada seorang pun*). Hikmah di balik larangan ini telah dipaparkan, yaitu bahwa bila diceritakan kepada orang lain maka ada kemungkinan ditakwilkan dengan penakwilan yang tidak disukai, yakni ditakwilkan sesuai zhahir mimpi itu, padahal

ada kemungkinan untuk ditakwilkan dengan penakwilan yang disenangi secara batin sehingga mimpi itu terjadi seperti takwilannya. Mungkin juga jawabannya adalah, itu tergantung perihal orang yang bermimpi itu, dia boleh saja menceritakannya kepada seseorang, tapi bila ternyata dia menakwilkannya dengan penakwilan yang tidak disukai, maka sebaiknya dia menanyakannya kepada orang lain yang menakwilkannya dengan tepat, sehingga penakwilan pertama tidak terjadi, dan yang terjadi adalah penakwilan yang tepat. Jika orang yang bermimpi itu tidak bertanya lagi kepada orang lain, maka yang terjadi sesuai dengan penakwilan yang pertama.

Di antara etika orang yang menakwilkan mimpi adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى: فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَقَصَّهَا عَلَى أَخِيْهِ فَلْيَقُلْ: خَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لأَعْدَائِنَا (*Dari Umar, bahwa dia pernah menulis surat kepada Abu Musa [yang isinya]: "Karena itu, apabila seseorang dari kalian bermimpi sesuatu lalu dia menceritakannya kepada saudaranya, maka hendaknya mengatakan, 'Itu baik bagi kita dan buruk bagi musuh-musuh kita'."*) Para periwayatnya *tsiqah*, tapi *sanad*-nya terputus.

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dalail* meriwayatkan hadits Ibnu Ziml Al Juhami, dia tidak disebutkan namanya di dalam riwayatnya tapi Abu Umar menyebutnya Abdullah dalam kitab *Al Isti'ab*, dia berkata: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا؟ قَالَ ابْنُ زِمْلٍ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: خَيْرًا تَلْقَاهُ وَشَرًّا تَتَوَقَّاهُ، وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ عَلَى أَعْدَائِنَا، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اُقْصُصْ رُؤْيَاكَ (*Apabila Nabi SAW selesai shalat Subuh beliau besabda, "Adakah seseorang di antara kalian yang bermimpi sesuatu?" Ibnu Ziml berkata, "Maka aku berkata, 'Aku, wahai Rasulullah'. Beliau pun bersabda, 'Kebaikan yang akan engkau peroleh dan keburukan yang akan engkau jauhi. Baik bagi kita dan buruk bagi musuh-musuh kita, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ceritakan*

mimpimu'.") *Sanad*-nya sangat *dha'if.*

Para ahli ta'bir menyebutkan bahwa di antara adab orang yang bermimpi adalah:

1. Benar dalam bertutur kata
2. Tidur dalam keadaan berwudhu
3. Tidur dengan bertumpu pada bagian kanan tubuh
4. Sebelum tidur membaca surah Asy-Syams, Al-Lail, At-Tin, Al Ikhlas dan Al Mu'awwidzatain, serta mengucapkan, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَيِّءِ الْأَحْلَامِ، وَأَسْتَجِيْرُ بِكَ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً صَادِقَةً نَافِعَةً حَافِظَةً غَيْرَ مُنْسِيَةٍ. اَللّٰهُمَّ أَرِنِي فِي مَنَامِي مَا أُحِبُّ (*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari mimpi-mimpi yang buruk, dan aku berlindung kepada-Mu dari permainan syetan baik dalam kondisi terjaga maupun dalam kondisi tertidur. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu mimpi yang baik, benar bermanfaat, terpelihara dan tidak membuat lengah. Ya Allah, perlihatkanlah di dalam mimpiku apa yang aku sukai*)
5. Tidak menceritakan kepada perempuan, musuh atau pun orang jahil.

Di antara etika orang yang menakwilkan adalah tidak menakwilkannya saat matahari terbit, terbenam, dan tergelincir, dan tidak pula di malam hari.

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ (*Bahwa Ibnu Abbas menceritakan*). Demikian redaksi yang dicantumkan oleh mayoritas sahabat Az-Zuhri, sementara Az-Zubaidi ragu, apakah ini dari Ibnu Abbas ataukah dari Abu Hurairah. Terjadi juga perbedaan pada Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar, yang mana Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas atau dari Abu Hurairah.

Abdurrazzaq berkata, "Ma'mar kadang mengatakan dari Abu Hurairah dan kadang mengatakan dari Ibnu Abbas." Demikian juga yang dicantumkan dalam kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* pada riwayat Ishaq Ad-Diri. Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayakannya dari Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari Abdurrazzaq, di dalamnya dia mengatakan, كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ (*Abu Hurairah menceritakan*).

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Salamah bin Syabib dari Abdurrazzaq, dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah selain Abdurrazzaq, dari Ma'mar. Dan lebih dari satu orang yang meriwayatkannya namun mereka tidak menyebutkan Abu Hurairah."

Adz-Dzuhali dalam kitab *Al Ilal* meriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih, dari Abdurrazzaq, dan hanya menyebutkan Ibnu Abbas tanpa menyebutkan Abu Hurairah. Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dalam *Al Musnad*, قَالَ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: كَانَ مَعْمَرٌ يَتَرَدَّدُ فِيْهِ حَتَّى جَاءَهُ زَمْعَةُ بِكِتَابٍ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَانَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (*Ishaq mengatakan dari Abdurrazzaq, "Ma'mar ragu-ragu sampai Zam'ah membawakan sebuah kitab yang di dalamnya dicantumkan, 'Dari Az-Zuhri', sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan setelah dia tidak lagi ragu."*) Imam Muslim meriwayatkan juga dari jalur Az-Zubaidi, أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Az-Zuhri mengabarkan kepadaku dari Ubaidullah, bahwa Ibnu Abbas atau Abu Hurairah*). Demikian yang dicantumkannya, dengan keraguan.

Selain itu, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, dari Sufyan bin Uyainah seperti riwayat Yunus. Al Humaidi menyebutkan, bahwa Sufyan bin Uyainah tidak menyebutkan Ibnu Abbas di dalam *sanad*-nya, dia berkata, "Di akhir masanya, dia menetapkan Ibnu Abbas di dalamnya." Abu Awanah juga dalam kitab *Ash-Shahih*

meriwayatkan dari jalur Al Humaidi seperti itu. Tentang perbedaan pada Az-Zuhri telah dipaparkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam "bab mimpi malam hari".

Adz-Dzuhali berkata, "Yang terpelihara adalah riwayat Az-Zubaidi. Sedangkan tindakan Imam Bukhari mengindikasikan *tarjih* riwayat Yunus dan yang meriwayatkannya juga. Dia bahkan memastikan itu dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar, dia menyebutkan, وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: لاَ تُقْسِمْ (*Dan Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakr, 'Janganlah engkau besumpah'."*) Ini berarti dia memastikan bahwa riwayat ini besumber dari Ibnu Abbas."

أَنَّ رَجُلاً (*Bahwa seorang laki-laki*). Saya belum menemukan nama pria tersebut. Dalam riwayat Muslim dari jalur Sulaiman bin Katsir, dari Az-Zuhri disebutkan tambahan di awalnya, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُوْلُ لأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيَقُصَّهَا أَعْبُرْهَا لَهُ. فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ (*Bahwa di antara yang biasa dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah, "Siapa yang bermimpi suatu mimpi di antara kalian maka silakan menceritakannya nanti aku takwilkan untuknya." Lalu datanglah seorang laki-laki lalu berkata*).

Al Qurthubi berkata, "Makna sabda beliau, فَلْيَقُصَّهَا (*silakan menceritakannya*) adalah menceritakannya dan merincikan bagian-bagiannya sehinga tidak melewatkan sedikit pun. Lafazh ini diambil dari ungkapan, *qashashtu al atsar* yang artinya aku menelusuri jejak. Kalimat, أَعْبُرْهَا artinya aku menafsirkannya."

Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Muslim terdapat keterangan yang menunjukkan waktu kejadiannya, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْصَرَفَهُ مِنْ أُحُدٍ (*Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, dia datang dari arah Uhud*). Berdasarkan hal ini, berarti riwayat ini termasuk riwayat-riwayat *Mursal sahabat*, baik

itu dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah atau pun dari riwayat Ibnu Abbas dari Abu Hurairah, karena saat itu keduanya tidak berada di Madinah. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil, dan kedua orang tuanya di Makkah, karena dia lahir 3 tahun sebelum hijrah menurut riwayat yang *shahih*. Sedangkan perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun ke-3 Hijriyah. Sementara Abu Hurairah datang ke Madinah pada masa penaklukan Khaibar, yaitu di awal tahun ke-7 Hijriyah.

إِنِّي رَأَيْتُ (*Sesungguhnya aku bermimpi*). Demikian riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Ibnu Wahb dicantumkan, إِنِّي أَرَى (*Sesungguhnya aku bermimpi*). Ini mungkin karena begitu kuatnya gambaran mimpi sehingga benar-benar terlihat nyata di matanya dan dia seolah-olah sedang menyaksikannya saat menceritakannya.

ظُلَّةً (*Awan*). Maksudnya, awan yang ada bayangannya atau menaungi dengan bayangannya. Setiap yang berbayang atau menaungi disebut ظُلَّةً. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Khaththabi.

Ibnu Faris berkata, "Kata *azh-zhullah* artinya sesuatu yang pertama kali menaungi."

Sulaiman bin Katsir menambahkan dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Awanah, dan juga dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (*Di antara langit dan bumi*).

تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ (*Yang meneteskan minyak dan madu*). Kata *thanthifu* artinya meneteskan. Contohnya, *nathafa al maa`* artinya air itu mengalir. Ibnu Faris berkata, "Kalimat *lailah nathuufu* artinya hujan semalam suntuk hingga pagi."

فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُوْنَ مِنْهَا (*Lalu aku melihat orang-orang menadahnya dengan telapak tangan mereka*). Dalam riwayat Ibnu Wahb disebutkan dengan redaksi, بِأَيْدِيهِمْ (*Dengan tangan mereka*).

Al Khalil berkata, "Lafazh *takaffafa* artinya membentangkan telapak tangan untuk mengambil."

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ma'mar disebutkan, يَسْتَقُوْنَ (*Mereka menampungnya*) maksudnya adalah mereka mengambil dengan wadah. Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan makna يَتَكَفَّفُوْنَ adalah mereka mengambil hingga mencukupi. Ini lebih cocok dengan redaksi berikutnya, فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ (*Ada yang banyak dan ada yang sedikit*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak tahu bagaimana dia mengartikan كَفَى (*cukup*) dari كَفَّفَ (*membentangkan telapak tangan*). Argumennya ini tidak tepat sebagimana yang akan saya jelaskan.

فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ (*Ada yang banyak dan ada yang sedikit*). Maksudnya, ada yang mengambil banyak dan ada juga yang mengambil sedikit. Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir dicantumkan tanpa *alif-lam* pada kedua lafazhnya. Dalam riwayat Sufyan bin Husain yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, فَمَنْ بَيْنَ مُسْتَكْثِرٍ وَمُسْتَقِلٍّ وَبَيْنَ ذَلِكَ (*Maka ada yang mengambil banyak, ada yang sedikit, ada juga yang di antara itu*).

وَإِذَا سَبَبٌ (*Tiba-tiba ada sebuah tali*). Kata *sabab* artinya tali.

وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ (*Yang membentang dari bumi hingga ke langit*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (*Dan aku melihat sebuah tali yang membentang dari langit ke bumi*). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, وَرَأَيْتُ لَهَا سَبَبًا وَاصِلاً (*Dan aku melihatnya mempunyai tali yang membentang*). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, وَكَأَنَّ سَبَبًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ (*Dan seakan-akan sebuah tali diulurkan dari langit*).

فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ (*Aku kemudian melihatmu meraihnya lalu engkau naik*). Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, فَأَعْلاَكَ اللهُ (*Lalu Allah menaikkanmu*).

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ (*Kemudian ada orang lain meraihnya*). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas, dan sebagian mereka mencantumkannya dengan redaksi, ثُمَّ أَخَذَهُ (*Kemudian ada orang lain meraihnya*). Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya, مِنْ بَعْدُ (*Setelah itu*). Sementara dalam riwayat Ibnu Uyainah dan Ibnu Husain disebutkan, مِنْ بَعْدِكَ (*Setelahmu*) pada kedua bagian ini.

فَعَلاَ بِهِ (*Lalu dia pun naik dengannya*). Sulaiman bin Katsir menambahkan dalam riwayatnya, فَأَعْلاَهُ اللهُ (*Lalu Allah menaikkannya*). Demikian juga redaksi dalam riwayat Sufyan bin Husain di kedua bagiannya ini.

ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ (*Kemudian ada orang lain lagi meraihnya lalu terputus*). Pada bagian ini Ibnu Wahb menambahkan lafazh بِهِ dalam riwayatnya. Dalam riwayat Sufyan bin Husain dicantumkan, ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكُمْ فَأَخَذَ بِهِ فَقَطَعَ بِهِ (*Kemudian datang seseorang setelah kalian, lalu dia meraihkan, lalu tali itu terputus*).

ثُمَّ وُصِلَ (*Setelah itu disambung lagi*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan dengan redaksi, فَوُصِلَ لَهُ (*Lalu disambung lagi untuknya*). Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan, فَقُطِعَ بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَاتَّصَلَ (*Lalu tali itu terputus, kemudian disambung lagi untuknya, maka tali itu pun tersambung*). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan dengan redaksi, ثُمَّ وُصِلَ لَهُ (*Kemudian disambung lagi untuknya*).

بِأَبِي أَنْتَ (*Ayahku sebagai tebusannya*). Dalam riwayat Ma'mar

disebutkan tambahan, وَأُمِّي (*Dan ibuku*).

وَاللهِ لَتَدَعَنِّي (*Demi Allah, biarkan aku*). Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan, ائْذَنْ لِي (*Izinkanlah aku*).

فَأَعْبُرَهَا (*Sehingga aku menakwilkannya*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, فَلأَعْبُرَنَّهَا (*Sehingga aku menakwilkannya*). Redaksi serupa itu juga disebutkan dalam riwayat Ma'mar, dan dalam riwayat Az-Zubaidi.

أَعْبُرْهَا (*Takwilkanlah*). Dalam riwayat Sulaiman yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi, عَبِّرْهَا (*Takwilkanlah*) dengan *tasydid*. Sementara dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, فَأَذِنَ لَهُ (*Maka beliau pun mengizinkannya*). Sulaiman menambahkan dalam riwayatnya, وَكَانَ مِنْ أَعْبَرِ النَّاسِ لِلرُّؤْيَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abu Bakar memang orang yang paling ahli menakwilkan mimpi setelah Rasulullah SAW*).

وَأَمَّا الظُّلَّةُ فَالإِسْلاَمُ (*Awan itu adalah Islam*). Dalam riwayat Ibnu Wahb dan juga Ma'mar dan Az-Zubaidi dicantumkan, فَظُلَّةُ الإِسْلاَمِ (*Maka itu adalah Islam*). Riwayat Sufyan seperti riwayat Al-Laits, demikian juga riwayat Sulaiman bin Katsir, dan itu yang tampak *tarjih*-nya.

فَالقُرْآنُ حَلاَوَتُهُ تَنْطِفُ (*Manisnya Al Qur`an yang menetes*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, حَلاَوَتُهُ وَلِيْنُهُ (*Manisnya dan kelembutannya*). Demikian juga dalam riwayat Sufyan dan Ma'mar. Sulaiman bin Katsir menjelaskan dalam riwayatnya, dia mengatakan, وَأَمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمْنُ فَالْقُرْآنُ فِي حَلاَوَةِ الْعَسَلِ وَلِيْنِ السَّمْنِ (*Adapun madu dan minyak, itu adalah Al Qur`an dalam manisnya madu dan lembutnya minyak*).

فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُّ (*Ada orang yang mengambil banyak dari Al Qur`an dan ada pula yang sedikit*). Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya sebelum redaksi ini, وَأَمَّا مَا يَتَكَفَّفُ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ (*Adapun apa yang ditadahi manusia dari itu*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan, فَالآخِذُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا وَقَلِيْلاً (*Maka itu adalah orang yang mengambil dari Al Qur`an, ada yang mengambil banyak dan ada yang sedikit*). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, فَهُمْ حَمَلَةُ الْقُرْآنِ (*Maka mereka adalah para penghafal Al Qur`an*).

وَأَمَّا السَّبَبُ إلخ (*Adapun tali ...*). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, وَأَمَّا السَّبَبُ فَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ تَعْلُو فَيُعْلِيكَ اللهُ (*Adapun tali itu adalah apa yang engkau berada di atasnya, lalu Allah menaikkanmu*).

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ (*Kemudian ada orang lain mengambilnya*). Sufyan bin Husain dan Ibnu Wahab menambahkan, مِنْ بَعْدِكَ (*Setelahmu*). Sufyan bin Husian juga menambahkan, عَلَى مَنَاهِجِكَ (*Sesuai dengan jalanmu*).

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ (*Kemudian ada orang lain lagi meraihnya*). Dalam riwayat Sufyan bin Husain disebutkan, ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ بَعْدُ كَمَا رَجُلٌ يَأْخُذُ مَأْخَذَكُمَا (*Kemudian setelah itu ada orang lain yang meraihnya sebagaimana seseorang meraih apa yang telah kalian berdua raih*).

ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ (*Setelah itu ada orang yang mengambilnya*). Ibnu Wahab menambahkan, آخَرُ (*Orang lain lagi*).

فَيُقْطَعُ بِهِ ثُمَّ يُوْصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ (*Kemudian diputuskan, lalu disambung lagi untuknya, lantas dia pun naik dengannya*). Sufyan bin Husain menambahkan dalam riwayatnya, فَيُعْلِيهِ اللهُ (*Lalu Allah menaikkannya*).

فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ -بِأَبِي أَنْتَ- أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ (*Beritahukanlah kepadaku wahai Rasulullah, ayahku sebagai tebusannya, apakah aku benar atau salah?*) Dalam riwayat Sufyan disebutkan, هَلْ أَصَبْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْ أَخْطَأْتُ؟ (*Apakah aku benar, wahai Rasulullah ataukah salah?*)

أَصَبْتَ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا (*Engkau benar sebagian dan salah sebagian*). Dalam riwayat Sulaiman bin Katsir dan Sufyan bin Husain disebutkan, أَصَبْتَ وَأَخْطَأْتَ (*Engkau benar dan engkau salah*).

قَالَ: فَوَ اللهِ (*Abu Bakar berkata, "Maka demi Allah."*) Ibnu Wahab menambahkan dalam riwayatnya, يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Wahai Rasulullah*), redaksi selanjutnya sama.

لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي أَخْطَأْتُ (*Ceritakanlah kepadaku bagian yang aku salah*). Dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ (*Bagian mana yang aku salah*). Sementara dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَتُخْبِرَنِّي بِالَّذِي أَصَبْتُ مِنَ الَّذِي أَخْطَأْتُ (*Maka Abu Bakar pun berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang bagian yang aku benar dari bagian yang aku salah."*) Dalam riwayat Ma'mar juga disebutkan seperti itu, tapi dia menyebutkan, مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ (*Bagian mana yang aku salah*), tanpa menyebutkan sisanya.

قَالَ: لاَ تُقْسِمْ (*Beliau bersabda, "Janganlah engkau bersumpah."*) Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقْسِمْ يَا أَبَا بَكْرٍ (*Maka Nabi SAW pun bersabda, "Janganlah engkau bersumpah, wahai Abu Bakar."*) Seperti itu juga riwayat Ma'mar, tapi tanpa redaksi, يَا أَبَا بَكْرٍ (*Wahai Abu Bakar*). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Katsir disebutkan, مَا الَّذِي أَصَبْتُ وَمَا الَّذِي

أَخْطَأْتُ؟ فَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ (*Mana yang aku benar, dan mana yang aku salah? Namun beliau enggan memberitahukannya*).

Ad-Dawudi berkata, "Sabda beliau, لاَ تُقْسِمْ (*janganlah engaku bersumpah*) maksudnya adalah jangan engkau mengulang-ulang sumpahmu, karena aku tidak akan memberitahukan kepadamu."

Al Muhallab berkata, "Arah penakwilan Abu Bakar bahwa الظُّلَّةُ (*awan atau naungan*) adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah bagi para penghuni surga. Nikmat itu pernah diberikan kepada bani Israil, dan demikian juga Islam melindungi dari siksaan dan memberi kenikmatan bagi orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Sedangkan madu, karena Allah telah menjadikannya sebagai penawar dan obat bagi manusia, Allah juga berfirman bahwa Al Qur`an adalah penyembuh bagi penyakit (yang berada) dalam dada (penyakit hati), dan berfirman bahwa Al Qur`an adalah penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan itu manis terdengar seperti halnya madu yang rasanya manis. Dalam hadits lain disebutkan, أَنَّ فِي السَّمْنِ شِفَاءً (*Bahwa di dalam minyak [lemak] terkandung obat*)."

Al Qadhi Iyadh berkata, "Ditakwilkannya *azh-zhillah* (awan atau naungan) dengan makna itu karena meneteskan madu dan minyak yang keduanya ditakwilkan sebagai Al Qur`an, dan itu sebenarnya adalah Islam dan syariat. Sedangkan *as-sabab*, secara bahasa berarti tali, atau sumpah atau perjanjian. Orang-orang yang mengambil tali estafet setelah Nabi SAW satu persatu adalah para khalifah yang tiga, dan khalifah Utsmanlah yang terputus kemudian disambung lagi."

Al Muhallab berkata, "Letak kesalahannya adalah dia mengatakan, ثُمَّ وَصَلَ لَهُ (*Kemudian dia menyambungkan lagi untuknya*). Sebab di dalam haditsnya disebutkan, ثُمَّ وَصَلَ (*Kemudian menyambungkan*) tanpa menyebutkan لَهُ (*untuknya*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, walaupun kata لَهُ ini tidak dicantumkan dalam riwayat Al-Laits yang diriwayatkan oleh Al Ashili dan Karimah, namun itu dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari ketiga gurunya. Demikian juga redaksi dalam riwayat An-Nasafi, dan dalam riwayat Ibnu Wahb serta lainnya. Semuanya meriwayatkannya dari Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Selain itu, disebutkan juga dalam riwayat Ma'mar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah, dalam riwayat Sufyan bin Husain yang diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam riwayat Salman bin Katsir yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Abu Awanah, semuanya meriwayatkannya dari Az-Zuhri.

Sulaiman bin Katsir menambahkan dalam riwayatnya, فَوَصَلَ لَهُ فَاتَّصَلَ (*Lalu dia menyambungkan untuknya kemudian tersambung lagi*).

Berdasarkan asumsinya, Ibnu Al Muhallab berkata, "Semestinya Abu Bakar berhenti pada bagian berhentinya mimpi dan tidak meneruskannya. Karena maknanya adalah tali Utsman terputus, kemudian disambung lagi untuk yang lain, yakni disambung lagi untuk khalifah berikutnya."

Telah diketahui bahwa lafazh لَهُ (*untuknya*) dicantumkan dalam redaksi hadits. Berdasarkan hal ini, maka maknanya adalah Utsman terputus dari sambungan kedua sahabat sebelumnya lantaran peristiwa yang mereka ingkari, lalu itu ditakwilkan dengan terputusnya tali estafet. Kemudian terjadilah pengakuan terhadap dirinya, sehingga dia tersambung lagi. Tali itu disambung kembali untuknya sehingga dia dapat kembali bergabung dengan orang sebelumnya. Asumsi Al Muhallab tidak tuntas ketika menjelaskan kesalahan penakwilan tersebut.

Yang mengherankan dari Al Qadhi Iyadh, bahwa dia

mengatakan dalam kitab *Al Ikmal*, "Ada yang mengatakan bahwa kesalahannya adalah pada bagian, فَيُوْصَلُ لَهُ (*lalu disambung lagi untuknya*), padahal di dalam mimpinya hanya disebutkan, يُوْصَلُ (*disambungkan*) tanpa لَهُ (*untuknya*). Oleh karena itu, tali estafet tersebut tidak disambung lagi untuk Utsman, tapi disambungkan kepada Ali untuk menjadi pemimpin umat Islam."

Keheranan ini muncul dari sikap dia yang tidak menanggapi pandangan tersebut, padahal kata لَهُ (*untuknya*) dicantumkan dalam kitab *Shahih Muslim* yang dia bicarakan.

Kemudian dia berkata, "Ada juga yang mengatakan bahwa kesalahan di sini bermakna meninggalkan, yakni meninggalkan sebagian tanpa menakwilkannya."

Al Ismaili berkata, "Ada yang mengatakan bahwa sebab beliau bersabda, وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا (*Dan salah sebagian*), bahwa ketika laki-laki yang bermimpi itu menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW adalah orang yang paling berhak menakwilkannya daripada orang lain. Ketika Abu Bakar meminta agar dia menakwilkan mimpi tersebut, maka itulah kesalahannya, sehingga beliau bersabda, أَخْطَأْتَ بَعْضًا (*Engkau salah sebagian*) berdasarkan pengertian ini."

Yang dimaksud dengan "ada yang mengatakan," adalah Ibnu Qutaibah, karena dialah yang mengatakannya, dia berkata, "Abu Bakar salah karena dia langsung menakwilkannya sebelum diperintahkan." Pandangan ini telah disepakati oleh jamaah.

An-Nawawi menanggapinya dengan mengikuti yang lain, dia berkata, "Ini adalah pandangan yang rusak, karena Nabi SAW telah mengizinkannya untuk menakwilkan mimpi tersebut, beliau bersabda, اُعْبُرْهَا (*Takwilkanlah*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Ibnu Qutaibah, beliau tidak mengizinkan dari awalnya, tapi Abu Bakar meminta izin untuk

menakwilkannya, sehingga beliau mengizinkannya, lalu beliau bersabda, "Engkau salah karena meminta untuk menangani penakwilannya." Ini bukan berarti bahwa engkau salah dalam penakwilanmu. Tapi penggunaan kata "salah" untuk hal ini perlu diteliti lebih jauh, karena ada perbedaan persepsi saat terdengar jawaban dari pertanyaan, هَلْ أَصَبْتُ (*apakah aku benar?*). Sebab konteksnya menunjukkan apakah dia benar ataukah salah dalam penakwilannya, bukan dalam hal meminta untuk penakwilan. Oleh sebab itu, Ibnu At-Tin dan Al Asybah mengatakan berdasarkan zhahirnya hadits (konteksnya), bahwa kesalahan itu maksudnya adalah dalam penakwilan mimpi. Artinya, engkau salah pada sebagian penakwilanmu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan oleh penjudulan Imam Bukhari, yang mana dia menyebutkan, "orang yang tidak memandang benarnya penakwil pertama tentang suatu mimpi bila memang tidak tepat".

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Muhammad bin Abi Zaid, Abu Muhammad Al Ashili dan Ad-Dawudi menyerupai apa yang dinukil oleh Al Ismaili, "Dia salah karena permintaannya untuk menakwilkan, dan dalam penakwilannya itu dihadiri oleh Nabi SAW."

Ibnu Hubairah berkata, "Kesalahannya adalah dia bersumpah untuk menakwilkannya dengan dihadiri oleh Nabi SAW. Seandainya kesalahannya itu dalam penakwilannya, maka beliau tidak akan mengakuinya. Sedangkan makna sabda beliau, لاَ تُقْسِمْ (*janganlah engkau bersumpah*) adalah sesungguhnya jika engkau memikirkan tentang kesalahanmu maka engkau akan mengetahuinya. Yang tampak, bahwa Abu Bakar hendak menakwilkannya dan memperdengarkannya kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakannya, sehingga dengan begitu Abu Bakar dapat mengetahui ilmu dirinya berdasarkan pengakuan Rasulullah SAW."

Ibnu At-Tin berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa Abu

Bakar salah karena yang disebutkan di dalam mimpi itu ada dua hal, yaitu madu dan minyak, namun dia menafsirkannya dengan satu hal, padahal semestinya dia menafsirkannya dengan Al Qur`an dan Sunnah."

Dia mengemukakan pendapat ini dari Ath-Thahawi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Khathib juga mengemukakannya dari orang yang mengetahui penakwilan.

Ibnu Al Arabi bahkan memastikannya demikian, dia berkata, "Di sini mereka mengatakan bahwa Abu Bakar berasumsi, karena dia menjadikan minyak dan madu sebagai satu makna, padahal itu mengandung dua makna, yaitu Al Qur`an dan Sunnah. Mungkin minyak dan madu itu bermakna ilmu dan amal. Mungkin juga keduanya ini bermakna pemahaman dan pemeliharaan."

Ibnu Al Jauzi menguatkan pendapat yang dinisbatkan kepada Ath-Thahawi dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata: رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ فِي إِحْدَى إِصْبَعَيَّ سَمْنًا وَفِي الْأُخْرَى عَسَلاً فَأَلْعَقُهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَقْرَأُ الْكِتَابَيْنِ التَّوْرَاةَ وَالْفُرْقَانَ. فَكَانَ يَقْرَؤُهُمَا (*Aku bermimpi seperti halnya mimpi orang yang tidur, seolah-olah di salah satu jariku terdapat minyak dan yang lainnya terdapat madu, lalu aku menjilati keduanya. Pagi harinya, aku menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, "Engkau membaca Taurat dan Al Furqan." Dia memang membaca keduanya*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia menakwilkan madu dengan sesuatu dan menakwilkan minyak dengan sesuatu yang lain.

An-Nawawi berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa Nabi SAW tidak memenuhi sumpah Abu Bakar, karena pemenuhan sumpah dikhususkan bila tidak mengandung kerusakan dan tidak ada kesulitan. Secata tekstual, apabila terdapat unsur tersebut maka sumpah tidak perlu dipenuhi. Mungkin kerusakan dalam hal ini adalah

apa yang beliau ketahui tentang terputusnya tali Utsman (yaitu terbunuhnya Utsman), dan timbulnya peperangan dan fitnah (huru-hara atau kekacauan) yang bertumpu padanya, sehingga beliau enggan menyebutkannya karena khawatir semakin merebak. Mungkin juga sebabnya adalah, bila beliau menyebutkannya, maka beliau akan menjelekkan dirinya di hadapan orang lain karena dia meminta untuk menakwilkan. Mungkin juga kesalahannya adalah karena tidak menyebutkan orang-orang tersebut. Seandainya beliau memenuhi sumpahnya Abu Bakar, maka beliau menyebutkan mereka, dan bila beliau menyebutkannya, maka itu akan menjadi nash mengenai kekhilafahan mereka. Kehendak Allah telah terlebih dahulu menetapkan bahwa kekhalifahan memang terjadi dengan urutan seperti itu, sehingga beliau tidak menyebutkan mereka karena khawatir menimbulkan dampak negatif lantaran ada unsur kecemburuan. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah ilmu gaib, sehingga boleh dikhususkan bagi beliau dan disembunyikan dari orang lain. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan 'engkau salah' dan 'engkau benar' adalah penakwilan mimpi berdasarkan dugaan, sedangkan dugaan itu bisa benar dan bisa salah. Ada pula yang mengatakan, bahwa ketika dia hendak memaksa dan tidak bersabar kecuali jika diberitahukan, maka boleh mencegahnya, sehingga pencegahan itu sebagai teguran baginya dalam hal ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua yang dikemukakan tadi seperti lafazh salah, asumsi, teguran dan sebagainya, saya tuturkan dari yang mengucapkannya, tapi bukan berarti saya sependapat karena mengemukakannya berkenaan dengan diri Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ada yang mengatakan bahwa kesalahannya adalah dalam pencopotan jabatan Utsman, karena di dalam mimpi tersebut menceritakan bahwa dia meraih tali itu lalu terputus, dan itu menunjukkan pencopotan dirinya (diturunkan dari jabatannya), sementara Abu Bakar menakwilkan bahwa tali itu diraih oleh seseorang lalu terputus kemudian disambung lagi untuknya. Sedangkan sebenarnya Utsman

dibunuh secara zhalim dan tidak turun dari jabatannya. Jadi yang benar, bahwa penyambungan itu adalah disambung oleh kekuasaan orang lain. Ada juga yang mengatakan, bahwa kemungkinannya adalah tidak dipenuhinya sumpah itu karena akan berpengaruh terhadap jiwa, apalagi bagi yang tali itu terputus di tangannya walaupun kemudian disambung kembali.

Ada perbedaan pendapat mengenai penakwilan فَقُطِعَ (*lalu diputus*). Ada yang mengatakan, artinya adalah dibunuh, namun Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi mengingkarinya, dia berkata, "Makna قُطِعَ bukan dibunuh, sebab jika dimaknai demikian maka Umar juga demikian (karena dia juga dibunuh), tapi pembunuhan Umar bukan karena ketinggian, tapi karena permusuhan. Sementara Utsman dibunuh karena unsur kekuasaan, karena itulah pembunuhannya itu dianggap sebagai keterputusan. Kemudian kalimat, ثُمَّ وُصِلَ (*kemudian disambung lagi*) maksudnya adalah disambung dengan kekuasaan Ali, sehingga tali itu kembali tersambung, tapi tidak ada unsur ketinggian."

Dalam kitab *At-Tanqih* karya Az-Zarkasyi disebutkan, bahwa yang terputus talinya kemudian disambung kembali untuknya adalah Umar, karena setelah dia terbunuh, dilanjutkan oleh Utsman berdasarkan keputusan para ahli musyawarah. Pandangan ini dilandasi oleh pengertian, bahwa orang-orang yang disebutkan dalam mimpi itu setelah Nabi SAW hanya dua orang. Ini karena peringkasan cerita yang dilakukan sebagian periwayat. Sebab jika tidak demikian, maka menurut jumhur yang disebutkan itu ada tiga orang. Berdasarkan inilah penjelasan yang telah dikemukakan tadi.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai kepastian poin dari sabda beliau, أَخْطَأْتَ بَعْضًا (*engkau salah sebagian*). Ada yang mengatakan bahwa itu adalah keberaniannya menakwilkan tanpa izin, namun Nabi SAW memaafkannya karena kedudukannya di sisinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang ini telah dipaparkan. Selanjutnya dia berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa dia salah karena sumpahnya terhadap beliau. Ada juga yang mengatakan karena dia menakwilkan minyak dan madu dengan satu makna, padahal itu mengandung dua makna. Mereka menguatkannya dengan menyatakan bahwa itu ditunjukkan dengan sabda beliau, 'Engkau salah sebagian dan benar sebagian'. Seandainya kesalahannya itu karena keberaniannya yang ringan, atau karena sumpah, tentu beliau tidak akan bersabda demikian, karena hal itu tidak termasuk mimpi yang tengah dibicarakan."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Isyarat sabda beliau, 'Engkau salah dan engkau benar', berkenaan dengan penakwilan mimpi."

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini tidak mesti demikian, karena bisa juga maksud beliau adalah, engkau salah pada sebagian yang terjadi dan engkau benar pada sebagian lainnya."

Selanjutnya Ibnu Al Arabi berkata, "Ayahku memberitahukan kepadaku bahwa ada yang mengatakan bahwa yang benar dalam penakwilan itu adalah, Rasulullah SAW adalah awan (naungan) itu, sementara minyak dan madu adalah Al Qur`an dan Sunnah. Ada juga yang mengatakan, bahwa letak kesalahan Abu Bakar adalah menakwilkan tali sebagai kebenaran, sementara kebenaran tidak terputus pada Utsman, dan yang benar bahwa kekuasaan itu dengan kenabian, kemudian dengan khilafah. Oleh karena itu, dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar, kemudian terputus pada Utsman lantaran ada prasangka buruk terhadapnya. Ketika terbukti ketidakbenaran prasangka tersebut, Allah memuliakan dan mempertemukannya dengan para sahabatnya."

Lebih jauh dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada salah seorang syaikh tentang kepastian letak kesalahan Abu Bakar dalam hal itu, dia malah berkata, 'Siapa yang mengetahuinya? Jika majunya Abu Bakar di hadapan Nabi SAW untuk menakwilkan itu adalah suatu

kesalahan, maka memajukan diri di hadapan Abu Bakar untuk menyatakan kesalahan adalah kesalahan yang lebih besar lagi. Sebab, yang dituntut oleh agama adalah menahan dari hal tersebut'."

Al Karmani berkata, "Mereka mencari-cari kepastian tentang masalah itu padahal Nabi SAW sendiri tidak menjelaskannya. Sebab, bila saat itu beliau jelaskan maka bisa menimbulkan kerusakan, namun setelah itu kondisinya sudah tidak demikian. Selain itu, semua yang mereka kemukakan hanya berupa perkiraan dan tidak ada yang bisa dipastikan."

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Mimpi tidak ditetapkan bersadarkan penakwilan orang pertama, sebagaimana yang tadi telah disinggung tadi. Tapi Ibrahim bin Abdillah Al Karmani berkata, "Orang yang menakwilkan tidak akan merubah mimpi dari arahnya dengan ungkapan penakwil dan tidak pula oleh yang lain. Bagaimana bisa makhluk merubah sesuatu yang telah dicatatkan di dalam Ummul Kitab. Bagi orang yang menggeluti ilmu takwil disarankan agar tidak melampaui orang yang sudah lebih dulu darinya yang tidak diragukan amanah dan agamanya."

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berlandaskan pada kepasrahan, bahwa orang yang bermimpi itu telah ditetapkan di dalam Ummul Kitab sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh orang yang mengerti takwil. Lalu apa yang menghalangi bila mimpi itu ditetapkan sesuai dengan penakwilan pertama, dan bahwa tidak dianjurkan untuk memenuhi sumpah bila mengandung kerusakan?

2. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berkata, "Aku bersumpah," tidak diwajibkan membayar kafarat, karena dalam kasus sebelumnya Abu Bakar hanya mengatakan, أَقْسَمْتُ (Aku

bersumpah). Demikian pendapat yang dikatakan oleh Iyadh. Namun pandangan ini disanggah oleh An-Nawawi, bahwa yang dicantumkan dalam semua salinan dari kitab *Shahih Muslim*, bahwa dia mengatakan, فَوَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَتُحَدِّثَنِّي (*Maka demi Allah wahai Rasulullah, engkau sebaiknya menceritakan kepadaku*), dan ini adalah sumpah yang jelas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

3. Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa perintah untuk memenuhi sumpah adalah bersifat khusus untuk sesuatu yang boleh diketahui. Oleh karena itu, beliau tidak memenuhi sumpahnya Abu Bakar, karena dia meminta sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh setiap orang."

   Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin sikap enggan beliau itu lantaran diminta secara terbuka (di hadapan orang banyak), dan mungkin juga beliau memberitahukan kepadanya secara rahasia.

4. Hadits ini mengandung anjuran untuk mempelajari ilmu ta'bir (takwil mimpi), menakwilkan mimpi dan tidak meremehkan pertanyaan tentang penakwilan mimpi.

5. Hadits ini menunjukkan keutamaan takwil mimpi karena mencakup pengetahuan tentang sebagian hal gaib dan rahasia ciptaan.

   Ibnu Hubairah berkata, "Pertanyaan Abu Bakar dan jawaban Nabi SAW menunjukkan peran tertentu Abu Bakar bagi beliau dan penghormatan beliau terhadapnya."

6. Mimpi hanya boleh ditakwilkan oleh orang alim, pemberi nasihat, jujur dan mencintai sesama muslim.

7. Penakwil mimpi kadang benar dan kadang salah dalam

menafsirkan mimpi.

8. Orang yang mengerti takwil sebaiknya tidak menakwilkan suatu mimpi atau sebagiannya jika memang menyembunyikannya itu lebih baik daripada menyebutkannya.

   Al Muhallab berkata, "Tepatnya, bila itu bersifat umum (banyak orang), tapi bila khusus satu orang saja misalnya, maka tidak apa-apa memberitahunya agar dia mempersiapkan diri dengan bersabar dan mempersiapkan diri menghadapi hal yang akan terjadi."

9. Orang alim boleh menampakkan kehandalan ilmunya bila niatnya baik dan terjaga dari ujub.

10. Ahli ilmu boleh berbicara di hadapan orang yang lebih berilmu dengan seizinnya, atau saat menggantikannya. Dari sini juga disimpulkan bahwa hal itu boleh dilakukan dalam hal memberi fatwa dan keputusan, dan bahwa seorang murid boleh bersumpah kepada gurunya agar memberitahukan hukumnya.

48. Menakwilkan Mimpi setelah Shalat Subuh

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ. وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ: إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالاَ لِي: انْطَلِقْ. وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَدْهَدُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ. ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ

مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ:
قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا
آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ
فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ. -قَالَ: وَرُبَّمَا
قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ- قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا
فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ
الْجَانِبُ كَمَا كَانَ. ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى. قَالَ:
قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا
عَلَى مِثْلِ التَّنُّوْرِ. قَالَ: فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ.
قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ
أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَؤُلاَءِ؟
قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ
يَقُوْلُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ
النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا
يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ
حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ
حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ:
فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيْهِ الْمَرْآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَرْآةً،
وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالاَ
لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ

الرَّبِيْعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلاً فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ. قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا. قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا، فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ فِي الْبَيَاضِ فَذَهَبُوْا فَوَقَعُوْا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ. قَالَ: قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا، فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالاَ لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا، ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالاَ: أَمَّا الآنَ فَلاَ، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالاَ لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْخَرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُوْ مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ. وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِيْنَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا. وَأَمَّا الرَّجُلُ

الْكَرِيْهُ الْمَرْآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُوْدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِيْنَ. وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنًا وَشَطْرٌ قَبِيْحًا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ.

7047. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata: Rasulullah SAW seringkali menanyakan kepada para sahabatnya, "*Adakah seseorang di antara kalian yang bermimpi?*" Lalu orang yang dikehendaki Allah untuk bercerita menceritakan mimpinya kepada beliau. Pada suatu pagi, beliau bersabda kepada kami, "*Tadi malam aku di datangi oleh dua orang, kemudian mereka membangunkanku, dan keduanya berkata kepadaku, 'Berangkatlah'. Aku pun berangkat bersama mereka berdua. Kami kemudian mendatangi seorang laki-laki yang tengah berbaring, dan laki-laki lain yang berdiri sambil memegang batu besar. Laki-laki itu kemudian melemparkan batu besar itu ke kepalanya hingga pecah, lalu batu itu menggelinding ke sini, lantas dia mengikuti batu yang dilemparkan itu lalu mengambilnya, dan dia tidak kembali kepada orang itu (yang dipecahkan kepalanya) hingga kepalanya itu utuh lagi seperti semula. Kemudian orang itu (malaikat) kembali lagi kepadanya dan melakukan seperti yang dilakukannya pertama kali'.*"

Beliau bersabda, "*Aku kemudian bertanya kepada kedua orang itu (malaikat yang mendatangi beliau), 'Maha Suci Allah, ada apa dengan dua orang yang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat, berangkat!' Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang dengan bertumpu pada tengkuk kepalanya,*

sementara ada seorang lagi berdiri di dekatnya sembari memegang besi yang gagangnya menekuk. Orang ini kemudian menusukkan besi itu ke salah satu bagian wajahnya hingga membelah pinggir mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya, lubang hidungnya hingga sampai ke tengkuk kepalanya, matanya hingga sampai ke tengkuk kepalanya' — dia berkata: Mungkin Abu Raja` mengatakan, merobek—." Beliau bersabda, *"Kemudian dia (malaikat) beralih kepada bagian yang lain dan melakukan hal yang sama seperti terhadap bagian yang pertama. Dia tidak selesai dari satu bagian hingga bagian itu kembali utuh seperti semula, kemudian dia kembali melakukan seperti yang dilakukannya pertama kali'."*

Beliau bersabda, *"Lalu aku berkata, 'Maha Suci Allah, ada apa dengan dua orang yang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat, berangkat!' Lalu kami pun pergi dan tiba pada suatu tungku seperti oven.* —dia (periwayat) berkata: Aku kira beliau menyebutkan— *Ternyata di dalamnya terdengar teriakan-teriakan yang tidak difahami dan suara-suara'."* Beliau bersabda, *"Kemudian kami dapati di dalamnya ada kaum laki-laki dan kaum wanita yang telanjang, mereka dikejar oleh kobaran api dari bawah mereka, bila kobaran menghampiri mereka, semakin keraslah teriakan dan suara mereka'."* Beliau bersabda, *"Lalu aku bertanya kepada kedua malaikat itu, 'Mengapa mereka?' Keduanya menjawab, 'Berangkat, berangkat'."*

Beliau bersabda, *"Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah sungai* —aku kira beliau bersabda— *'Berwarna merah seperti darah, di dalam sungai itu terdapat seorang laki-laki yang tengah berenang, sementara di pinggir sungai ada seorang laki-laki (berdiri) dengan banyak bebatuan yang telah dikumpulkan di sisinya. Ketika orang yang berenang itu berenang menepi ke arah orang yang di pinggir sungai yang mempunyai banyak bebatuan itu, dia membukakan mulutnya, kemudian orang yang di pinggir sungai itu melemparkan batu kepadanya yang kemudian dicaploknya, lalu orang itu berenang kembali lagi. Setiap kali dia kembali kepadanya maka*

batu dilemparkan ke mulutnya yang kemudian disambut dengan mulutnya'." Beliau bersabda, *"Aku lalu bertanya kepada kedua malaikat itu, 'Mengapa kedua orang ini?' Keduanya berkata, 'Berangkat, berangkat'!"*

Beliau bersabda, *"Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-laki yang berwajah seram, seperti wajah laki-laki yang paling seram yang pernah engkau lihat, sementara di dekatnya ada api yang dikendalikannya, dan terus berkobar di sekitarnya'."* Beliau bersabda, *"Aku lalu bertanya kepada kedua orang itu, 'Ada apa dengan orang ini'?"* Beliau bersabda, *"Keduanya berkata, 'Berangkat, berangkat!' Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah taman yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman tinggi dari semua jenis tanaman musim semi, sementara di tengah taman itu ada seorang laki-laki tinggi, hampir-hampir aku tidak dapat melihat kepalanya yang menjulang tinggi ke langit, di sekitarnya terdapat banyak anak-anak yang belum pernah kulihat'."* Beliau bersabda, *"Lalu aku bertanya kepada kedua orang itu, 'Siapa orang ini, dan siapa anak-anak itu?'* Beliau lanjut bersabda, *"Keduanya berkata, 'Berangkat, berangkat'!"*

Beliau bersabda, *"Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah taman besar yang aku belum pernah melihat taman yang lebih besar dan lebih indah dari taman itu'."* Beliau lanjut bersabda, *"Kedua orang itu berkata, 'Naiklah'. Maka aku pun naik ke dalamnya'."* Beliau bersabda, *"Lalu kami pun naik hingga mencapai sebuah kota yang dibangun dengan batu bata emas dan batu bata perak, lalu kami hampiri pintu kota dan minta dibukakan pintu, maka pintu pun dibukakan untuk kami, kemudian kami memasukinya. Di sana kami mendapati kaum laki-laki setengah tubuhnya tampak sangat bagus yang belum pernah engkau lihat, sedangkan setengahnya lagi sangat buruk yang belum pernah engkau lihat'."* Beliau bersabda, *"Kedua orang itu berkata kepada orang-orang tersebut, 'Pergilah kalian dan menceburlah ke dalam sungai itu'."*

Beliau bersabda, *"Ternyata ada sebuah sungai yang airnya mengalir, seolah-olah airnya itu susu murni karena sangat putihnya. Orang-orang itu kemudian pergi dan mencebur ke dalam sungai tersebut, lalu mereka kembali kepada kami, dan ternyata keburukan yang tadinya ada pada mereka telah hilang, dan mereka menjadi rupa yang paling bagus'."*

Beliau bersabda, *"Keduanya berkata, 'Ini adalah surga Adn, dan inilah tempatmu'."* Beliau bersabda, *"Maka pandanganku naik menuju ke atas, ternyata di sana terdapat sebuah istana seperti awan putih."* Beliau bersabda, *"Keduanya berkata kepadaku, 'Itulah tempatmu'."* Beliau lanjut bersabda, *"Aku berkata kepada keduanya, 'Semoga Allah memberkahi kalian berdua, biarkan aku memasukinya'. Keduanya menjawab, 'Untuk saat ini, engkau tidak boleh memasukinya'."*

Beliau bersabda, *"Aku berkata kepada keduanya, 'Sejak malam ini, sungguh aku telah menyaksikan berbagai hal yang menakjubkan. Apa sebenarnya yang aku lihat itu'?"* Beliau bersabda, *"Keduanya berkata, 'Sungguh kami akan memberitahumu: Laki-laki pertama yang engkau jumpai yang kepalanya dipecahkan dengan batu adalah orang yang membaca Al Qur`an tapi kemudian menolaknya dan tidur meninggalkan shalat wajib. Sedangkan orang kedua yang engkau jumpai yang dibelah pinggir mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya, lubang hidungnya hingga sampai ke tengkuk kepalanya, matanya hingga sampai ke tengkuk kepalanya, adalah orang yang berangkat pagi buta dari rumahnya lalu berbohong sehingga kebohongannya itu mencapai ufuk. Sementara kaum laki-laki dan kaum wanita telanjang yang berada pada sebuah bangunan seperti tungku (oven), mereka adalah para pezina. Dan orang yang engkau dapati berenang-renang di sungai dan mencaplok batu adalah pemakan riba. Adapun orang yang tampak sangat buruk yang di sekitarnya terdapat kobaran api yang terus melahap-lahap, itu adalah Malik, penjaga neraka Jahanam. Sedangkan laki-laki tinggi yang*

terdapat di taman, itu adalah Ibrahim, sementara anak-anak yang di sekitarnya, itu adalah setiap anak yang meninggal saat masih fitrah (suci)'."

Dia (periwayat) berkata, "Lalu salah seorang dari kaum muslimin berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana anak-anak kaum musyrikin?' Rasulullah SAW menjawab, '*Termasuk juga anak-anak kaum musyrikin. Sedangkan kaum yang separuh tubuhnya tampak bagus dan separuhnya lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang suka mencampuradukkan amal shalih dengan amal buruk, lalu Allah mengampuni mereka*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab menakwilkan mimpi setelah shalat Subuh*). Ini menunjukkan *dha'if*-nya riwayat yang dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Sa'id bin Abdurrahman, dari sebagian ulama mereka, dia berkata: لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَلاَ تُخْبِرْ بِهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (*Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada wanita, dan jangan memberitahukannya hingga matahari terbit*).

Ini juga mengisyaratkan sanggahan terhadap ahli ta'bir (ahli takwil mimpi) yang mengatakan, bahwa menakwilkan mimpi dianjurkan setelah terbitnya matahari hingga posisi keempat, dan dari setelah Ashar hingga sebelum Maghrib. Karena hadits ini menunjukkan bahwa penakwilan mimpi dianjurkan dilakukan sebelum matahari terbit. Hal ini tidak bertentangan dengan pendapat mereka tentang makruhnya menakwilkan mimpi pada waktu makruh melaksanakan shalat.

Al Muhallab berkata, "Menakwilkan mimpi setelah shalat Subuh lebih utama daripada waktu lainnya karena orang yang bermimpi masih ingat akan mimpinya lantaran jeda waktunya masih tidak jauh, sebelum ada hal yang membuat si pemimpi lupa. Selain

pikiran penakwil masih fokus dan kesibukan memikirkan hal lainnya yang terkait dengan kehidupannya belum merepotkan, dan agar orang yang bermimpi mengetahui apa yang dihadapinya, sehingga dia bisa bergembira dengan berita kebaikannya atau mewaspadai dan mempersiapkan diri untuk menghadapi keburukanya. Adakalanya mimpi itu berupa peringatan tentang suatu kemaksiatan, sehingga dia bisa menahan diri darinya, dan bisa juga sebagai peringatan tentang suatu perkara sehingga dia bisa menjadi mawas diri. Itulah manfaat menakwilkan mimpi di permulaan siang."

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ لأَصْحَابِهِ

(*Rasulullah SAW seringkali bertanya kepada para sahabatnya*). Demikian riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani, sedangkan dalam riwayatnya yang berasal dari selain Al Kasymihani tanpa mencantumkan kata يَعْنِي. Demikian juga redaksi dalam riwayat lainnya (selain Abu Dzar). Dalam riwayat An-Nasafi dan riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, مِمَّا يَقُوْلُ لأَصْحَابِهِ (*Di antara hal [yang sering] beliau tanyakan kepada para sahabat*). Pada pembahasan tentang permulaan wahyu telah dikemukakan nukilan dari Ibnu Malik, bahwa itu bermakna مِمَّا يُكْثِرُ (*di antara hal yang banyak atau sering*).

Ath-Thaibi berkata, "Maksudnya, Rasulullah SAW termasuk orang-orang yang banyak mengatakan perkataan ini. Lalu ungkapan ini disandangkan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Intinya, Rasulullah SAW sangat ahli dalam menakwilkan mimpi, dan selain beliau ada juga yang memiliki kemampuan seperti itu. Sebab orang yang sering mengatakan perkataan ini adalah orang yang berpengalaman dalam hal ini dan terpercaya ketepatannya. Contoh lainnya adalah ucapan dua orang teman sepenjara Yusuf AS dalam surah Yuusuf ayat 36, نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (*Berikanlah kepada kami ta'birnya, sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai*). Maksudnya, pandai

menakwilkan mimpi."

مَا شَـاءَ اللهُ (*Apa yang dikehendaki Allah*). Dalam riwayat Yazid disebutkan, فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَـنْ شَـاءَ اللهُ (*Lalu orang yang dikehendaki Allah bercerita kepada beliau*). Demikian riwayat An-Nasafi. Kata مَـا (*apa*) dalam redaksi pertama adalah untuk "yang diceritakan" sedangkan مَنْ (*siapa*) pada redaksi kedua adalah untuk "yang bercerita". Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَسَأَلَ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: لَكِنْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ (*Pada suatu hari beliau bertanya, lalu bersabda, "Adakah seseorang di antara kalian yang bermimpi?" Kami menjawab, "Tidak ada." Beliau bersabda, "Tapi aku bermimpi tadi malam."*)

Ath-Thaibi, "Intinya, beliau senang menakwilkan mimpi mereka. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak bermimpi, maka beliau seakan-akan mengatakan, 'Kalian tidak bermimpi apa-apa, tapi aku telah bermimpi'."

Dalam riwayat Abu Khaldah, namanya Khalid bin Dinar, dari Abu Raja`, dari Samurah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ دَخَـلَ الْمَسْجِدَ يَوْمًا فَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا، فَلَمْ يُحَدِّثْ أَحَدٌ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَـا فَاسْـمَعُوْا مِنِّـي (*Bahwa pada suatu hari Nabi SAW masuk mesjid, lalu bersabda, "Adakah seseorang dari kalian yang bermimpi? Silakan menceritakannya." Namun tidak seorang pun yang bercerita, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya aku bermimpi, maka dengarkanlah dariku."*) hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah.

وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَـدَاةٍ (*Pada suatu pagi, beliau bersabda kepada kami*). Dalam riwayat Jarir bin Hazim darinya disebutkan, كَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (*Apabila beliau telah menyelesaikan shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami*). Sementara dalam riwayat

Yazid bin Harun darinya disebutkan, إِذَا صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ (*Apabila telah selesai shalat Subuh*). Dalam riwayat Wahab bin Jarir dari ayahnya yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ (*Bila telah selesai shalat Subuh*), dengan demikian tampak kesesuaian judulnya. Ibnu Abi Hatim mengemukakan dari jalur Zaid bin Ali bin Al Husain bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, dia berkata: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا صَلاَةَ الْفَجْرِ فَجَلَسَ (*Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami shalat Subuh, lalu beliau duduk*). Redaksi hadits panjang dan menyerupai hadits Samurah, namun yang meriwayatkannya dari Zaid adalah periwayat yang lemah.

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Al A'raj, dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ يَقُوْلُ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا (*Bahwa apabila Nabi SAW telah menyelesaikan shalat Subuh, beliau bertanya, "Adakah seseorang yang bermimpi tadi malam?"*) Ath-Thabarani meriwayatlam dengan *sanad* yang *jayyid* dari Abu Umamah, dia berkata: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا هِيَ حَقٌّ فَاعْقِلُوْهَا (*Rasulullah SAW keluar kepada kami setelah shalat Subuh lalu bersabda, "Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi suatu mimpi dan itu benar, maka pikirkanlah."*)

Setelah itu dia menyebutkan hadits yang di dalamnya disebutkan banyak hal, yang sebagiannya menyerupai hadits Samurah, namun dari redaksinya tampak bahwa itu adalah hadits lain, karena bagian awalnya berbunyi, أَتَانِي رَجُلٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَاسْتَتْبَعَنِي حَتَّى أَتَى جَبَلاً طَوِيلاً وَعِرًا فَقَالَ لِي: ارْقَهْ. فَقُلْتُ: لاَ أَسْتَطِيعُ. فَقَالَ: إِنِّي سَأُسَهِّلُهُ لَكَ. فَجَعَلْتُ كُلَّمَا وَضَعْتُ قَدَمِي وَضَعْتُهَا عَلَى دَرَجِهِ حَتَّى اسْتَوَيْتُ عَلَى سَوَاءِ الْجَبَلِ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ (*Seorang lelaki mendatangiku lalu memegang tanganku dan menuntunku*

hingga aku sampai pada sebuah gunung tinggi dan menanjak, lalu dia berkata kepadaku, "Dakilah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa." Dia berkata lagi, "Sesungguhnya aku akan memudahkanmu." Lalu setiap kali aku menempatkan telapak kakiku ternyata aku menempatkannya pada sebuah tangga hingga akhirnya aku sejajar dengan puncak gunung itu. Kemudian kami bertolak, dan tiba-tiba kami sampai kepada sejumlah lelaki dan perempuan yang mulutnya robek, maka aku bertanya, "Siapa mereka?" Dia menjawab, "Orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka ketahui.")

آتِيَـــانِ (*Dua orang*). Dalam riwayat Haudzah dari Auf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan keraguan, اِثْنَانِ أَوْ آتِيَـــانِ (*Dua orang atau dua pendatang*). Sedangkan dalam riwayat Jarir disebutkan, رَأَيْـــتُ رَجُلَـــيْنِ أَتَيَـــانِي (*Aku melihat dua orang mendatangiku*). Dalam hadits Ali disebutkan, رَأَيْتُ مَلَكَيْنِ (*Aku melihat dua malaikat*). Di akhir haditsnya ini disebutkan bahwa keduanya adalah Jibril dan Mikail.

وَإِنَّهُمَـــا إِبْتَعَثَـــانِي (*Kemudian mereka membawaku*). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan dengan huruf *nun*, lalu *ba`* (اِنْبَعَثَانِي). Makna إِبْتَعَثَانِي adalah mengiringkanku. Demikian yang disebutkan di dalam kitab *Ash-Shihah*. Kalimat, *ba'atashu* dan *ibta'tsahuu* artinya mengiringnya atau menuntunnya. Contohnya, *ibta'tsathu* artinya mengikutinya dan memberangkatkannya. Ibnu Hubairah mengatakan, bahwa makna إِبْتَعَثَـــانِي adalah membangunkanku. Mungkin beliau bermimpi bahwa kedua malaikat itu membangunkannya, lalu dia melihat apa yang dilihatnya di dalam tidurnya, kemudian beliau menceritakannya setelah beliau terjaga, bahwa mimpinya itu seperti dalam keadaan terjaga. Namun ketika melihat permisalan, terungkap bahwa takwilannya itu menunjukkan bahwa itu adalah mimpi.

وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا (*Aku pun berangkat bersama mereka berdua*). Jarir menambahkan dalam riwayatnya, إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (*Ke negeri yang disucikan*). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ أَوْ أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ (*Ke negeri yang lapang, atau ke negeri yang datar*). Sedangkan dalam hadits Ali disebutkan, فَانْطَلَقَا بِي إِلَى السَّمَاءِ (*Lalu keduanya membawaku ke langit*).

وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ (*Dan sesungguhnya kami mendatangi seorang laki-laki yang tengah berbaring*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ (*Berbaring pada tengkuknya*).

وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ (*Ternyata ada seorang lagi [malaikat] berdiri sambil memegang batu besar*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, بِفِهْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ (*Dengan batu atau batu besar*). Sementara dalam hadits Ali disebutkan, فَمَرَرْتُ عَلَى مَلَكٍ وَأَمَامَهُ آدَمِيٌّ وَبِيَدِ الْمَلَكِ صَخْرَةٌ يَضْرِبُ بِهَا هَامَةَ الْآدَمِيِّ (*Lalu aku melewati seorang malaikat sementara di hadapannya ada seorang manusia, dan di tangan malaikat itu terdapat batu besar yang dihantamkannya ke kepala manusia itu*).

يَهْوِي (*Melemparkan*). Maksudnya, jatuh atau gugur. Kalimat, *hawaa, yahwii, huwiyyan* artinya jatuh ke bawah. Ibnu At-Tin mengejanya dengan *dhammah* di awalnya sebagai *fi'l ruba'i*, seperti *ahwaa* artinya jatuh dari jarak jauh, dan *hawaa* artinya jatuh dari jarak dekat.

بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ (*Batu besar itu ke kepalanya hingga pecah*). Maksudnya, batu itu memecahkan kepalanya. Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, فَيَشْدَخُ (*Hingga pecah*). Kata *asy-syadkhu* artinya memecahkan sesuatu hingga ke dalam-dalamnya.

فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ (*Lalu batu itu menggelinding*). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَتَدَأْدَأَ. Sementara dalam riwayat An-Nasafi dan riwayat Jarir bin Hazim dicantumkan, فَتَدَهْدَأَ. Semuanya bermakna sama. Maksudnya, mendorong batu itu dari atas ke bawah, lalu menggelinding.

هَاهُنَا (*Ke sini*). Maksudnya, ke arah yang melempar.

فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ (*Lalu dia mengikuti batu yang dilemparkan itu*). Maksudnya, yang melempar itu mengikuti batu yang dilemparkannya.

فَيَأْخُذُهُ (*Lalu mengambilnya*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, فَإِذَا ذَهَبَ لِيَأْخُذَهُ (*Maka dia pun pergi untuk mengambilnya*).

فَلاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ (*Dan dia tidak kembali kepada orang itu*). Maksudnya, kepada orang yang dipecahkan kepalanya.

حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ (*Hingga kepalanya itu utuh lagi*). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, يَلْتَئِمَ (*Menyatu kembali*). Sedangkan dalam riwayat Ahmad disebutkan, عَادَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ (*Kepalanya kembali lagi seperti semula*). Dalam hadits Ali disebutkan, فَيَقَعُ دِمَاغُهُ جَانِبًا وَتَقَعُ الصَّخْرَةُ جَانِبًا (*Otaknya kemudian tercecer di satu sisi sementara batu besar itu di sisi lainnya*).

ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ (*Kemudian orang itu kembali lagi kepadanya*). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, فَيَعُوْدُ إِلَيْهِ (*Lalu orang itu kembali lagi kepadanya*).

مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ مَرَّةً الأُوْلَى (*Seperti yang dilakukannya pertama kali*). Demikian riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi, sedangkan yang lain dan juga dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail dari Auf yang diriwayatkan oleh Abu Awanah disebutkan, الْمَرَّةَ الأُوْلَى (*Pertama kali*). Itulah yang dimaksud oleh riwayat lainnya. Dalam riwayat Jarir

disebutkan, فَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ (*Lalu dia melakukan seperti itu lagi*).

Ibnu Al Arabi berkata, "Siksaan ini dilakukan pada kepala orang yang tertidur meninggalkan shalat, karena tidur merupakan tempatnya kepala."

اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ (*Berangkat, berangkat*). Demikian yang dicantumkan dalam semua bagiannya, yaitu dengan pengulangan, namun dalam riwayat sebagian mereka ada bagian yang tidak diulangi. Dalam riwayat Jarir tidak disebutkan redaksi, سُبْحَانَ الله, sedangkan lafazh اِنْطَلِقْ hanya disebutkan satu kali (tidak diulang).

فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ (*Lalu kami pun pergi dan mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang dengan bertumpu pada tengkuk kepalanya, sementara ada seorang lagi berdiri di dekatnya sembari memegang besi yang gagangnya menekuk*). Pada pembahasan tentang jenazah telah dikemukakan ejaan الْكَلُّوْبُ dan penjelasan tentang perbedaan seputar ini. Dalam hadits Ali disebutkan, فَإِذَا أَنَا بِمَلَكٍ وَأَمَامَهُ آدَمِيٌّ. وَبِيَدِ الْمَلَكِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَيَضَعُهُ فِي شِدْقِهِ الْأَيْمَنِ فَيَشُقُّهُ (*Tiba-tiba aku melihat seorang malaikat dan di depannya seorang manusia. Malaikat itu memegang tongkat besi lalu menusukkannya ke sisi kanan manusia itu hingga merobeknya*).

فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ (*Hingga membelah pinggir mulutnya sampai ke tengkuk kepalanya*). Maksudnya, membelahnya hingga robek. Kata *asy-syidqu* artinya pinggir mulut. Dalam riwayat Jarir disebutkan, فَيُدْخِلُهُ فِي شِقِّهِ فَيَشُقُّهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ (*Lalu dia memasukkannya di pinggir mulutnya hingga merobeknya sampai menembus ke tengkuk kepalanya*).

وَمِنْخَرَهُ (*Lubang hidungnya*). Demikian yang dicantumkan di sini, dengan lafazh tunggal, dan itulah yang tepat. Dalam riwayat Jarir

disebutkan dengan lafazh *mutsanna*, وَمَنْخِرَيْهِ.

قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو رَجَـاءٍ فَيَـشُقُّ (*Dia berkata: Rasanya Abu Raja` mengatakan, merobek*). Maksudnya, sebagai ganti lafazh فَيُـشَرْشِرُ (*merobek*). Tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat Muhammad bin Ja'far.

ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَـى الْجَانِـبِ الآخَـرِ إلخ (*Kemudian dia beralih kepada bagian yang lainnya ...*). Dalam riwayat Jarir bagian ini diringkas, ثُمَّ يُخْرِجُهُ، فَيُدْخِلُهُ فِي شِقِّهِ الآخَرِ وَيَلْتَئِمُ هَذَا الشِّقُّ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِـهِ (*Kemudian dia mengeluarkannya, lalu memasukkannya ke sisi lainnya, sementara bagian yang robek ini untuh kembali, sedangkan dia melakukannya lagi*).

Ibnu Al Arabi berkata, "Pinggir mulut pendusta ditusuk sebagai siksaan pada bagian tubuh yang melakukan kemaksiatan. Inilah siksaan yang berlaku di akhirat dan siksaan ini berbeda dengan di dunia."

Bagian kisah ini disebutkan lebih dulu dalam riwayat Jarir sebelum kisah tentang orang yang dipecahkan kepalanya. Al Karmani berkata, "Partikel *wau* (dan) tidak mengurutkan. Perbedaan lafazh dalam riwayatnya yang disebutkan dengan lafazh, مُسْتَلْقِيًا (*terlentang*), dan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan lafazh, مُـضْطَجِعًا (*berbaring*), sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, جَالِـسًا (*duduk*), dan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, قَائِمًـا (*berdiri*) diartikan sesuai dengan perbedaan masing-masing."

فَأَتَيْنَا عَلَـى مِثْـلِ التَّنُّـوْرِ (*Kami kemudian tiba pada suatu tungku seperti oven*). Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّـوْرِ (*Seperti bangunan tungku*). Jarir menambahkan dalam riwayatnya, أَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يُوْقَدُ تَحْتَهُ نَـارًا (*Bagian atasnya sempit*

sementara bagian bawahnya lebar. Dan dari bawahnya dinyalakan api). Demikian redaksi yang dicantumkannya. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, تَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ (*Sementara di bawahnya api menyala-nyala*). Demikian juga redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzar.

وَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ (*Aku kira beliau menyebutkan, "Ternyata di dalamnya terdengar teriakan-teriakan yang tidak difahami dan suara-suara."*) Dalam riwayat Jarir disebutkan, ثُقْبٌ قَدْ بُنِيَ بِنَاءَ التَّنُّوْرِ وَفِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ (*Sebuah lubang yang telah dibangun di atas tungku, di dalamnya terdapat sejumlah kaum laki-laki dan kaum perempuan*).

وَإِذَا هُمْ يَأْتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا (*Mereka dikejar oleh kobaran api dari bawah mereka, bila kobaran menghampiri mereka, semakin keraslah teriakan dan suara mereka*). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas. Diriwayatkan juga dengan huruf *hamzah* yang artinya mengencangkan suara mereka secara tidak karuan. Ada juga yang men-*tashil* huruf *hamzah*. Disebutkan dalam kitab *An-Nihayah*, "Kata *adh-dhaudhaah* artinya suara manusia dan teriakan mereka. Demikian juga *adh-dhaudhaa*, tanpa huruf *ha` maqshur*."

Al Humaidi berkata, "Bentuk *mashdar*-nya tanpa *hamzah*." Dalam riwayat Jarir disebutkan, فَإِذَا اِقْتَرَبَتْ اِرْتَفَعُوْا حَتَّى كَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا (*Bila kobaran api itu mendekat, mereka naik hingga hampir keluar. Dan bila kobaran api itu mereda mereka kembali*). Dalam riwayat Ahmad disebutkan dengan redaksi, فَإِذَا أُوقِدَتْ (*Maka apabila dinyalakan*) sebagai ganti redaksi, اِقْتَرَبَتْ (*Mendekat*).

فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ (*Lalu kami pun pergi dan mendatangi sebuah sungai —aku kira beliau bersabda— berwarna merah seperti darah*). Dalam riwayat Jarir bin Hazim

disebutkan, عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ (*Sungai darah*) tanpa disertai kalimat, حَسِبْتُ (*Aku kira*).

ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي (*Kemudian orang itu berenang*). Maksudnya, orang yang berenang. Kalimat ini dibaca dengan harakat *fathah* karena berfungsi sebagai objek.

فَيَفْغَرُ (*Lalu membuka*). Maksudnya, membuka.

كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ (*Setiap kali dia kembali kepadanya*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ (*Setiap kali kembali kepadanya dia membuka mulut untuknya*). Sementara dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ وَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ (*Lalu datanglah orang yang berada di sungai itu, kemudian ketika dia hendak keluar, orang itu melemparnya dengan batu pada mulutnya dan mengembalikannya ke tempat semula*). Kedua redaksi ini dipadukan, bahwa bila dia hendak keluar lalu membuka mulutnya maka dia mencaplok batu yang dilemparkan kepadanya.

كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً (*Seperti wajah laki-laki paling seram yang pernah engkau lihat*). Maksudnya, terlihat sangat buruk.

فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ (*Sementara di dekatnya ada api*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al Qaththan dari Auf yang dinukil oleh Al Ismaili disebutkan, عِنْدَ نَارٍ (*Di dekat api*).

يَحُشُّهَا (*Yang dikendalikannya*). Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan dengan lafazh, يَحْشُشُهَا.

وَيَسْعَى حَوْلَهَا (*Dan terus berkobar di sekitarnya*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, وَيُوقِدُهَا (*Dan menyalakannya*). Ini adalah penafsiran dari يَحُشُّهَا.

Al Jauhari berkata, "Kalimat *hasyasytu an-naara* artinya aku menyalakan api."

Disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Kalimat *hasyasytu an-naara bil hathabi* artinya aku menyalakan api dengan kayu bakar."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kalimat *hasysya naarahu* artinya menggerakkan apinya."

فأتينا على روضة معتمة (*Kami kemudian mendatangi sebuah taman yang dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman tinggi*). Sebagian periwayat mencantumkannya dengan huruf *tsa`* dan *tasydid* pada huruf *mim*. Kalimat, *a'tama al baitu* artinya rumah itu sudah cukup berumur. Sedangkan kalimat, *nakhlah atiimah* artinya pohon kurma yang tinggi.

Ad-Dawudi berkata, "Kalimat *a'tamat ar-raudhah* artinya taman itu ditutupi oleh kesuburan."

Semua ini berdasarkan riwayat dengan *tasydid* pada huruf *mim*. Ibnu At-Tin berkata, "Tapi tidak tampak demikian, sedangkan lafazh yang disebutkan tanpa *tasydid* lebih terarah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata itu berasal dari aka kata *al atamah*, yang artinya sangat gelap, lalu digunakan untuk sifat sangat hijau, seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan ayat 64, مدهامتان (*Kedua surga itu [kelihatan] hijau tua warnanya*). Dinukil dari Ibnu Duraid, "Kalimat *waadin aghanna* dan *waadin mughnin* artinya lembah itu banyak pepohonannya."

Al Khalil berkata, "Kalimat *raudhah ghannaa`* artinya taman yang banyak rerumputannya."

Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, روضة خضراء وإذا فيها شجرة عظيمة (*Taman nan hijau, dan di dalamnya terdapat pohon besar*).

من كل لون الربيع (*Dari semua jenis tanaman musim semi*).

Demikian dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan نَوْر, sebagai ganti lafazh, لَوْن. Demikian juga riwayat An-Nadhr bin Syumail yang diriwayatkan oleh Abu Awanah. Kata *an-naur* artinya bunga.

وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَيِ الرَّوْضَةِ (*Sementara di tengah taman itu*). Dalam riwayat Yahya bin Sa'id disebutkan dengan redaksi, بَيْنَ ظَهْرَانَيْ, yang memiliki arti yang sama, dan maksudnya adalah di tengahnya.

رَجُلٌ طَوِيلٌ (*Seorang laki-laki yang tinggi*). An-Nadhr menambahkan dalam riwayatnya, قَائِمٌ (*Yang sedang berdiri*).

وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ (*Sementara di sekitarnya terdapat banyak anak-anak yang belum pernah kulihat*). Ath-Thaibi berkata, "Asal perkataan ini adalah ternyata di sekitar laki-laki ini terdapat anak-anak yang belum pernah aku lihat lebih banyak dari mereka. Ini serupa dengan redaksi setelahnya, لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا (*Aku belum pernah melihat taman yang lebih besar darinya*). Namun karena susunan redaksi ini mengandung makna nafi, maka boleh menambahkan مِنْ dan قَطُّ yang mengkhususkan *nafi* yang telah lalu."

Ibnu Malik berkata, "Boleh menggunakan قَطُّ dalam kalimat yang menetapkan dalam riwayat ini, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui itu sehingga mengkhususkannya dengan nafi yang lalu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang diarahkan oleh Ath-Thaibi sangat bagus. Sementara Al Karmani mengarahkan, bahwa boleh juga membatasi *nafi* dengan kelaziman susunannya, karena maknanya adalah aku belum pernah melihat mereka lebih banyak dari itu, atau *nafi* yang diperkirakan. Redaksi serupa telah dikemukakan dalam judul shalat kusuf, فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ (*Beliau kemudian shalat dengan kondisi berdiri paling lama yang belum pernah aku lihat*).

فَقُلْتُ لَهُمَا: مَا هَــؤُلاَءِ (*Lalu aku bertanya kepada kedua orang itu, "Siapa anak-anak itu?"*) Dalam sebagian jalurnya disebutkan, مَا هَــذَا (*Siapa orang ini?*) Berdasarkan lafazh inilah Ath-Thaibi menjelaskannya.

فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ. قَالَ: قَالاَ لِي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا (*Kami kemudian mendatangi sebuah taman besar yang belum pernah aku melihat taman yang lebih besar dan lebih indah dari taman itu. Beliau bersabda, "Kedua orang itu berkata, 'Naiklah'. Maka aku pun naik ke dalamnya."*) Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa`i, Abu Awanah dan Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, إِلَــى دَوْحَةٍ (*Ke pohon besar*) sebagai ganti رَوْضَــةٍ (*taman*). Kata *ad-dauhah* artinya pohon yang besar. Di dalamnya disebutkan, فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ (*Lalu keduanya menaikkanku ke pohon itu*). Inilah yang sesuai dengan kata naik.

فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ (*Hingga mencapai sebuah kota yang dibangun dengan batu bata emas dan batu bata perak*). Kata *labinu* adalah bentuk jamak dari kata *labinah*, asal maknanya adalah benda yang terbuat dari tanah (yakni batu bata). Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَأَدْخَلاَنِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيْهَــا رِجَــالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَفِتْيَانٌ. ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَأَدْخَلاَنِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ مِنْهَــا (*Lalu keduanya memasukkanku ke dalam sebuah rumah yang belum pernah aku lihat rumah yang lebih bagus darinya. Di dalamnya terdapat sejumlah lelaki, orang-orang tua, para pemuda, para wanita dan para remaja. Kemudian mereka berdua mengeluarkanku darinya lalu memasukkan ke rumah lainnya yang lebih bagus dari yang tadi*).

فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِــنْ خَلْقِهِــمْ (*Di sana kami mendapati kaum laki-laki yang setengah tubuhnya*). Maksudnya, tampang mereka. Redaksi ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah setengah dari

mereka bagus semua dan setengahnya buruk semua. Kemungkinan juga maksudnya adalah masing-masing mereka sebagian tubuhnya bagus dan sebagian lagi buruk. Pengertian kedua inilah yang dimaksud. Ini dikuatkan oleh kalimat yang menjelaskan sifatnya, هَؤُلاَءِ قَوْمٌ خَلَطُوْا (*Mereka adalah orang-orang yang mencampuradukkan*). Maksudnya, masing-masing mereka melakukan amal shalih yang dicampur dengan amalan buruk.

فَقَعُوْا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ (*Lalu mereka menceburkan diri ke dalam sungai itu*). Maksudnya, mereka menenggelamkan atau menjatuhkan diri ke dalam sungai itu untuk mencuci bagian tubuh yang buruk itu dengan air.

نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ (*Sebuah sungai yang airnya mengalir*). Maksudnya, airnya mengalir datar.

كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ (*Seolah-olah airnya itu susu murni*). Maksudnya, susu murni yang tidak dicampur air, baik manis maupun tawar. Letak penyerupaannya telah dijelaskan dengan kalimat, مِنَ الْبَيَاضِ (*karena sangat putihnya*). Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, فِي الْبَيَاضِ.

Ath-Thaibi berkata, "Seakan-akan mereka menyebut susu dengan sifat itu, kemudian digunakan untuk setiap hal yang jernih. Mungkin yang dimaksud dengan air tersebut adalah pemaafan Allah bagi mereka, atau penerimaan taubat mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, اِغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (*Cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, es dan embun*)."

ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ (*Ternyata keburukan yang tadinya ada pada mereka hilang*). Maksudnya, setengah bagian yang buruk darinya berubah menjadi bagus, karena itulah beliau bersabda, وَصَارُوْا

فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (*Dan mereka menjadi rupa yang paling bagus*).

قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ (*Keduanya berkata, "Ini adalah surga Adn*). Maksudnya, kota.

فَسَمَا بَصَرِي (*Maka pandanganku naik*). Kata *samaa* artinya melihat ke atas.

صُعُدًا (*Ke atas*). Maksudnya, naik tajam. Ibnu At-Tin mengejanya dengan harakat *fathah* pada huruf *a'in* (صُعَدًا).

مِثْلُ الرَّبَابَةِ (*Seperti awan putih*). Kata *ar-rabaabah* artinya awan putih. Kata ini digunakan juga sebagai sebutan untuk setiap awan yang terpisah dari gumpalan awan lainnya walaupun tidak berwarna putih.

Al Khaththabi berkata, "Kata *ar-rabaabah* artinya awan yang saling bertumpuk-tumpuk."

Dalam riwayat Jarir disebutkan, فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا هُوَ فِي السَّحَابِ (*Aku kemudian mengangkat kepalaku, ternyata itu berada di awan*).

ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالاَ: أَمَّا الْآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ (*Biarkan aku memasukinya. Keduanya menjawab, "Untuk saat ini, engkau tidak boleh memasukinya."*) Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَقُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي. قَالاَ: أَنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، وَلَوْ اِسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ (*Aku kemudian berkata, "Biarkan aku memasuki rumahku." Keduanya menjawab, "Sekarang masih ada sisa umur padamu yang belum diselesaikan. Bila telah selesai, engkau akan mendatangi tempatmu."*)

إِنَّا سَنُخْبِرُكَ (*Sungguh kami akan memberitahukan kepadamu*). Dalam riwayat Jarir disebutkan, فَقُلْتُ: طَوَّفْتُمَا بِي اللَّيْلَةَ (*Aku kemudian berkata, "Kalian telah membawaku berkeliling malam ini."*)

sedangkan sebagian mereka mencantumkan dengan huruf *nun*, فَأَخْبَرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ. قَالَ: نَعَمْ (*Karena itu, keduanya memberitahukan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Dia berkata, "Baiklah."*)

فَيَرْفُضُهُ (*Kemudian mencampakkannya*). Lafazh ini disebutkan فَيَرْفُضُهُ. Ibnu Hubairah berkata, "Menolak Al Qur`an setelah menjaganya adalah tindak kejahatan yang besar, karena mengesankan bahwa dia melihat sesuatu yang layak ditolak di dalamnya. Karena dia menolak sesuatu yang paling mulia, yaitu Al Qur`an, maka dia disiksa denga siksaan pada anggota tubuh yang paling mulia, yaitu kepala."

وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ (*Dan tidur meninggalkan shalat wajib*). Ini lebih jelas daripada riwayat Jarir dengan redaksi, عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ بِالنَّهَارِ (*Allah telah mengajarinya Al Qur`an, lalu dia tidur di dalam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari*). Karena secara tekstual hadits ini menunjukkan bahwa dia disiksa lantaran meninggalkan pembacaan Al Qur`an di malam hari. Beda halnya dengan riwayat Auf, karena menunjukkan bahwa dia meninggalkan shalat wajib. Mungkin juga penyiksaan itu karena kedua hal tersebut, yakni meninggalkan pembacaan Al Qur`an dan pengamalannya.

يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ (*Berangkat di pagi hari dari rumahnya*). Maksudnya, keluar dari rumahnya pada pagi buta.

فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ (*Lalu dia berbohong sehingga kebohongannya itu mencapai ufuk*). Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَكَذُوبٌ يُحَدِّثُ بِالْكِذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Dia adalah pendusta yang menceritakan kedustaan yang merebak darinya hingga mencapai ufuk. Kedustaan itu lalu dilakukan hingga Hari Kiamat*). Dalam riwayat Musa bin Ismail di bagian akhir pembahasan tentang jenazah disebutkan, وَالرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ

فَكَذَّابٌ (*Sedangkan orang yang aku lihat pinggir mulutnya dirobek adalah pendusta*).

Ibnu Hubairah berkata, "Karena seorang pendusta dibantu oleh hidung, mata dan lisannya untuk berbohong ketika mengemukakan sesuatu yang tidak benar, maka siksaannya pun mengenai semua anggota tubuh itu."

فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّوْرِ (*Pada sebuah bangunan seperti tungku*). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ (*Dan yang engkau lihat di dalam lubang*).

فَهُمْ الزُّنَاةُ (*Mereka adalah para pezina*). Kondisi telanjang pantas diberikan kepada mereka karena mereka layak dipermalukan, dan mereka terbiasa menutupi perbuatannya, sehingga mereka disiksa dengan disingkapkan. Hikmah didatangkannya adzab dari bawah mereka, karena kejahatan mereka dilakukan dengan bagian bawah tubuh.

فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا (*Maka dia adalah pemakan riba*). Ibnu Hubairah berkata, "Pemakan riba disiksa di sungai mereka dan disuruh menelan bebatuan, karena asal riba berlaku pada emas, sedangkan emas berwarna merah. Adapun malaikat yang melemparkan batu kepadanya ini mengisyaratkan bahwa dia tidak memperdulikan apa pun, demikian juga riba, karena pelakunya hanya membayangkan bahwa hartanya bertambah, padahal Allah senantiasa mengawasinya."

الَّذِي عِنْدَ النَّارِ (*Yang di sekitar api*). Dalam riwayat Al Kasymihani dicantumkan, عِنْدَهُ النَّارُ (*Yang di sisinya ada api*).

خَازِنُ جَهَنَّمَ (*Penjaga neraka Jahanam*). Penjaga neraka Jahanam bertampang buruk karena hal ini akan menambah siksaan bagi penghuni neraka.

وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيْلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيْمُ (*Sedangkan laki-laki*

tinggi yang terdapat di taman, itu adalah Ibrahim). Dalam riwayat Jarir disebutkan, وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ (*Adapun orang tua di dekat pangkal pohon adalah Ibrahim*). Ibrahim disebutkan secara khusus karena beliau adalah bapaknya kaum muslimin. Allah berfirman dalam surah Al Hajj ayat 78, مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ (*[Ikutilah] agama orang tuamu Ibrahim*), dan firman-Nya dalam surah Aali 'Imraan ayat 68, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (*Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya*).

وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (*Sementara anak-anak yang di sekitarnya adalah setiap anak yang meniggal dalam keadaan fitrah [suci]*). Dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail disebutkan, وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ (*Yang dilahirkan dalam keadaan fitrah*). Redaksi ini lebih menyerupai riwayat lainnya.

وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ (*Dan anak-anak kaum musyrikin?*) Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, فَأَوْلاَدُ النَّاسِ (*maka anak-anak manusia*). Saya tidak melihat redaksi ini kecuali dalam jalur ini. Dalam hadits Abu Umamah yang telah disinggung di awal penjelasan hadits ini disebutkan, ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِجَوَارٍ وَغِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: ذُرِّيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ (*Kemudian kami bertolak hingga berada di samping anak-anak yang tengah bermain-main di antara dua sungai, maka aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Keturunan kaum mukminin."*)

فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ (*Lalu salah seorang dari kaum muslimin berkata*). Saya belum menemukan nama pria tersebut.

وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ (*Dan bagaimana dengan anak-anak kaum musyrikin?*) Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan di akhir pembahasan tentang jenazah. Secara tekstual, Nabi SAW menyertakan

mereka bersama anak-anak kaum muslimin dalam hukum akhirat, dan ini tidak bertentangan dengan sabda beliau, هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ (*Mereka itu termasuk bapak-bapak mereka*). Sebab yang beliau maksud ini adalah hukum dunia.

وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوْا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا مِنْهُمْ قَبِيْحٌ (*Sedangkan kaum yang separuh dari mereka bagus dan separuhnya lagi buruk*). Demikian redaksi yang dicantumkan di kedua bagian ini.

Jarir bin Hazim menambahkan dalam riwayatnya, وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَهَذِهِ الدَّارُ دَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ (*Adapun rumah pertama yang engkau masuki adalah rumah seluruh kaum mukminin, sedangkan rumah ini adalah rumah para syuhada. Aku Jibril dan ini Mikail*).

Sedangkan dalam hadits Abu Umamah disebutkan, ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ وَنِسَاءٍ أَقْبَحِ شَيْءٍ مَنْظَرًا وَأَنْتَنُهُ رِيْحًا، كَأَنَّمَا رِيْحُهُمْ الْمَرَاحِيضُ، قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الزَّوَانِي وَالزُّنَاةُ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِمَوْتَى أَشَدِّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا وَأَنْتَنُهُ رِيْحًا، قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ مَوْتَى الْكُفَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ نِيَامٍ تَحْتَ ظِلاَلِ الشَّجَرِ، قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. ثُمَّ انْطَلَقْنَا فَإِذَا نَحْنُ بِرِجَالٍ أَحْسَنِ شَيْءٍ وَجْهًا وَأَطْيَبِهِ رِيْحًا، قُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ؟ قَالَ: هَؤُلاَءِ الصِّدِّيقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّالِحُوْنَ (*Kemudian kami bertolak, tiba-tiba kami bertemu dengan kaum laki-laki dan kaum wanita yang tampangnya sangat buruk dan baunya sangat busuk. Bau mereka seperti tempat buang hajat. Aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para lelaki pezina dan para perempuan pezina." Lalu kami bertolak, tiba-tiba kami mendapati bangkai yang sangat merebak baunya dan sangat busuk, aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah bangkainya orang-orang kafir?" Setelah itu kami bertolak hingga menjumpai kaum laki-laki yang tengah tidur di bawah naungan pohon, aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril*

menjawab, "Mereka adalah mayat-mayat kaum muslimin." Kemudian kami bertolak lagi, tiba-tiba kami berjumpa dengan kaum laki-laki yang yang berwajah sangat bagus dan beraroma sangat wangi, aku bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih.")

<u>Pelajaran yang dapat diambil:</u>

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran, di antaranya:

1. Isra` terjadi beberapa kali, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam tidur ke berbagai penjuru.
2. Hadits ini menunjukkan bahwa sebagian ahli maksiat disiksa di alam barzakh.
3. Anjuran meringkas ilmu, dengan mengumpulkan berbagai kasus lalu menafsirkannya sekaligus agar gambarannya melekat dalam benak.
4. Ancaman bagi orang yang tidur hingga meninggalkan shalat wajib, peringatan terhadap orang menolak Al Qur`an bagi yang telah menghafalnya, peringatan terhadap perbuatan zina, memakan riba dan berbohong.
5. Orang yang mempunyai istana di surga belum bisa menempatinya ketika dia masih di dunia, kecuali bila dia telah meninggal, bahkan seorang nabi dan syahid sekali pun.
6. Anjuran menuntut ilmu dan mengikuti ulama yang ilmunya bisa dipetik.
7. Keutamaan para syuhada, dan bahwa tempat mereka di surga merupakan tempat yang paling tinggi. Namun demikian tidak berarti derajat mereka lebih tinggi daripada Ibrahim AS, karena kemungkinan keberadaan Ibrahim di sana hanya untuk menangani anak-anak. Kedudukan Ibrahim adalah kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan para syuhada,

sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang Isra`, bahwa dia melihat Adam di langit dunia. Hal itu karena dia sedang melihat anak keturunannya yang termasuk ahli kebaikan dan yang termasuk ahli keburukan, lalu dia tertawa dan menangis, padahal kedudukannya adalah di *iliyyin*. Pada Hari Kiamat nanti, masing-masing mereka akan menempati tempatnya.

8. Orang yang amal kebaikannya seimbang dengan perbuatan buruknya, maka akan diampuni oleh Allah.

9. Menanyakan dan meminta kejelasan tentang takwil mimpi dianjurkan untuk dilakukan setelah shalat Subuh, karena itu merupakan waktu saat akal sedang fokus dan terbuka.

10. Imam dianjurkan berbalik menghadap ke arah para makmum setelah shalat, hendak menasehati orang-orang, memberi fatwa, atau memberi keputusan kepada mereka.

11. Imam yang membelakangi kiblat karena hendak menghadap ke arah makmum tidaklah makruh, bahkan disyariatkan, seperti halnya khathib.

Al Karmani berkata, "Kesesuaian hukuman tersebut dengan kejahatannya cukup jelas, kecuali para pezina, yang masih tidak jelas. Penjelasannya, telanjang adalah sesuatu yang memalukan seperti halnya berzina. Seorang pezina ketika melakukan perzinaan maka dia akan menyepi dengan pasangannya. Kondisi ini cocok dengan tungku, kemudian dia merasa takut dan waswas saat melakukannya, seakan-akan di bawahnya ada api. Hikmah diringkasnya penyebutan golongan maksiat tanpa menyebutkan yang lain adalah karena keterkaitan perkataan atau perbuatan. Yang pertama adalah karena adanya sesuatu yang tidak layak diungkapkan. Kedua bisa bersifat fisik atau harta. Jadi, masing-masing diberikan contoh yang menjelaskan yang lain. Sebagaimana halnya penyebutan mereka yang mendapat pahala, yaitu empat derajat: Derajat nabi, derajat umat yang diatasnya para syuhada,

derajat yang mencapainya, dan derajat yang tidak mencapainya."

Penutup

Pembahasan tentang ta'bir (takwil mimpi) memuat 99 hadits *marfu'*, yang *maushul* di antaranya 82 hadits, sedangkan sisanya *mu'allaq* dan *mutaba'ah*. Yang disebutkan secara berulang di sini dan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ada 75 jalur periwayatan. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits-hadits tersebut kecuali hadits Abu Sa'id, إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها (*Apabila seseorang dari kalian bermimpi suatu mimpi yang disukainya*); hadits, الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين (*Mimpi yang baik adalah satu bagian dari empat puluh enam*); hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas yang mengandung tiga hadits, من تحلم، ومن استمع، ومن صور (*Barangsiapa mengaku bermimpi, barangsiapa mencuri pendengaran, dan barangsiapa menggambar*); dan hadits Ibnu Umar, من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ير (*Di antara kedustaan yang paling dusta adalah menampakkan penglihatannya tentang apa yang tidak dilihatnya*). Selain itu, pembahasan ini juga mengandung 10 *atsar* dari para sahabat dan tabiin.